Kajian Tentang Pemikiran, Peran Strategis, Kiprah, dan Kesungguhan Ulama dalam Menentukan Kelangsungan Pembangunan dan Pengembangan Syari'at di Aceh

Kajian Tentang Pemikiran, Peran Strategis, Kiprah, dan Kesungguhan Ulama dalam Menentukan Kelangsungan Pembangunan dan Pengembangan Syari'at di Aceh

Dr. Syukri, MA.



Kajian tentang Pemikiran, Peran Strategis, Kiprah, dan Kesungguhan Ulama dalam Menentukan Kelangsungan Pembangunan dan Pengembangan Syari'at di Aceh

Penulis: Dr. Syukri, MA.

PENERBIT IAIN PRESS

Copyright © 2012, Pada Penulis Hak cipta dilindungi undang-undang All rights reserved

Penata letak: Samsidar Hasibuan Perancang sampul: Aulia Grafika

Jalan Willem Iskandar, Pasar V Medan Estate - Medan, 20371

Telp. (061)6622925 Fax. (061)6615683 E-mail: iainpress@gmail.com

Cetakan pertama: Nopember 2012

ISBN 978-979-3020-23-5

Dicetak oleh:

Perdana Mulya Sarana JI. Sosro No. 16A Medan 20224

Telp. 061-7347756, 77151020 Faks. 061-7347756 Email: asrulmedan@gmail.com Contact person: 08126516306

DUSTUR ILAHI

ٱقۡرَأْ بِٱسۡمِرَبِتِكَ ٱلَّذِى خَلَقَ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ۞ ٱقۡرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ۞ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ۞ عَلَّمَ ٱلْإِنسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمُ۞

- 1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
 - 2. Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah,
 - 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,
 - 4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,
 - 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

(Qs. al-'Alaq/ 96: 1-5)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.

Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

(Qs. Ali Imran/ 3: 159)

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُولِّيهَا ۖ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

(Qs. al-Baqarah/ 2: 148)

وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡكُنتُمُ وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡكُنتُمُ وَاَعۡتَصِمُواْ نِعۡمَتِهِ ٓ إِخْوَانَا .

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara.

(Qs. Ali Imran/ 3: 103)

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ.

Siapa di anatara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga, maka dengan hantinya, yang demikian itu selemah-lemah iman.

(HR. Muslim)

MOTTO

Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.

(Qs. al-Baqarah/ 2: 147)

Janganlah kamu saling membenci, saling menghasut, dan saling membelakangi, tapi jadilah kamu sebagai hamba Allah yang bersaudara.

(HR. Bukhari)

Rendah hati dimasa kanak-kanak, berkepala dingin di usia remaja, adil di saat dewasa, bijaksana di waktu tua.

(Socrates, Filosof Yunani Klasik, 469-399 SM)

Percaya diri, percaya Tuhan, berusahalah merubah nasib, berusaha maksimal untuk mencari keridhaan Allah Swt. Hiduplah dengan akidah dan perjuangan.

(Syukri Lengkio Gayo)

PEDOMAN TRANSLITERASI

ransliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Disertasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI., tanggal, 22 Januari 1987 Nomor: 158/987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

HurufArab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	2	3	4
		tidak	tidak
1	alif	dilambangkan	dilambangkan
ب	ba'	ь	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ج ح خ	h	ķ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	s	es
س ش ص	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ģ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ż.	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain		koma tebalik (di atas)
ع غ ف	gain	g	ge
	fa'	f	ef
ق	qaf	q	ki
<u>5</u>	kaf	k	ka
J	lam	1	'el
م	min	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wau	w	we
٥	ha'	h	ha
ء	hamzah	•	apostrof
ي	ya'	У	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	ʻiddah

III. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

i. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	jizyah

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

ii. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

iii. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah, kasrah*, dan *dammah* ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al-fiṭr	
------------	---------	---------------	--

IV. Vokal Pendek

	fatḥah	ditulis	a
	kasrah	ditulis	i
<u> </u>	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	کریم	ditulis	karim
4	Dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بینکم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + ya wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

VII. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Ali + Lam

i. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

القرآن	ditulis	alqurān
القياس	ditulis	al-qiyās

ii. Bila diikuti huruf *Syamsyyah* ditulis menggunakan huruf Syamsyyah mengikutinya, serta menghilangkan huruf/el.nya.

السماء	ditulis	As-Sama'
الشمس	ditulis	As-Syams

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	ditulis	Zawi al-Furud
أهل السنة	ditulis	Ahs-Sunnah

MUQADDIMAH PENULIS

ceh's ulamas' (MPU) had a significant role in reconstructing Aceh post conflict and tsunami. Aceh's ulamas' position and thoughts in the rehabilitation and reconstruction process were not only to give considerations to regional policies, opinions and fatwa (regulations) making but also to take part in legislative planning, implementation, (executive), and development monitoring or judicative, with infrastructure utilizationand evalution (evaluative). These religious leaders also played their role in giving therapy to rehabilitate people's psychological condition. From the perspective of "amar ma'rūf nahī munkar", the leaders were to do good deeds (haq) only and prevent wrongdoings (bāṭil) in order to develop Aceh damei mengoensong ke ukeu nyang lebeh get (Peaceful Aceh that shall bring a brighter future).

Buku ini berjudul "Islam: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh", merupakan Disertasi penulis yang dilatar belakangi akibat terjadinya konflik (1976-2005), menyusul gempa bumi dan badai tsunami di Aceh, Minggu, 26 Desember 2004. Pokok masalahnya adalah, "Bagaimana Islam dan peranan ulama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh?, apakah sangat menentukan atau semakin redup, dan termarginalkan, maka tujuan penulisan ini adalah untuk merespon pokok masalah tersebut. Kegunaan penulisan ini untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi Pemerintah Aceh, pakar, ilmuan, cendekiawan Muslim, mahasiswa, pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Majelis Adat Aceh (MAA), Orgasisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Politik (Orpol), dan masyarakat luas untuk membangun kembali Aceh pascabencana yang lebih maju, adil, aman, makmur, sejahtera dan bermartabat.

Penulisan buku ini berdasarkan teori Emile Durkheim, (1858-1915) yang melihat agama dari sudut fungsinya, yaitu menguatkan kesatuan sosial, dan teori Ibn Khaldun, (w. 809-1406) yang melihat organisasi kemasyarakatan menjadi suatu keniscayaan bagi manusia (al-ijtimā' ḍarūriyūn li an-nawā' i al-insān), dengan menggunakan pendekatan sosiologis (sociological approach). Dari segi metodologinya, kajian buku ini berdasarkan penelitian lapangan (field research) dengan analisis kualitatif (qualitative research)

yang bersumber dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, melalui observasi dan wawancara mendalam (*depth interview*). Kesimpulan ditarik secara *ekstrapolasi*, yaitu bersifat *variatif* atas dasar keterandalan hasil temuan dilapangan.

Kajian terhadap "Islam dan Peranan Ulama (MPU) Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh" belum ada penulis jumpai, karena itu, penulisan ini dipandang penting, baru dan aktual untuk dilakukan. Penting karena dapat dijadikan sebagai salah satu referensi ilmiah bagi para pengkaji dan pemerhati tentang Aceh, ulama (MPU), masyarakat dan perdamaian. Dikatakan baru, karena penulisan ini pertama kali dilakukan, dan belum pernah ditulis dan diteliti oleh para ahli dan pakar. Kalaupun ada masih bersifat kajian teoritis, sementara penulisan ini bersifat praktis dengan melihat kondisi objektif dan fair melalui informan-informan, dokumen-dokumen yang otentik dan orisinil.

Dikatakan aktual, karena masalah ulama, rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh di samping tetap hangat diperbincangan dan di dialogkan, juga tidak pernah usang (out of date) atau tidak bermanfaat (obsolete) bagi kemanusiaan. Apalagi bagi masyarakat Aceh sudah sangat lama merindukan pembangunan, perbaikan, dan perdamaian setelah sekian tahun lamanya mereka hidup dalam konflik kesengsaraan dan penderitaan, disusul dengan gempa dan bencana tsunami. Dengan adanya peran ulama dan Pemerintah Daerah untuk melakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh akan terwujud pembangunan kembali Aceh yang lebih baik, maju dan berkembang, sehingga melahirkan rasa kedamaian di hati masyarakat Aceh. Mereka merasakan hidup aman, bahagia dunia akhirat, kenikmatan seperti ini masih sangat sebentar dirasakan oleh masyarakat Aceh. Karena itu, tulisan ini sangat aktual sebagai khazanah kajian dan telaahan bagi Pemerintah Aceh dalam menjaga dan memelihara perdamaian Aceh (Aceh lon), damai abadi sesuai dengan ajaran agama (syariat Islam) dan adat/budaya Aceh.

Berdasarkan temuan dilapangan bahwa, memang ulama (MPU) Aceh sangat berperan dalam pembangunan kembali Aceh pascakonflik dan tsunami. Dalam proses perdamaian Aceh, ulama adalah orang 'Ālim, tokoh informal leader, ahlulzikri, berjihad, ikhlas, penengah (wasīṭ) dan fasilitator. Bahkan Ketua MPU Aceh berperan langsung menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) RI dan GAM. Senin, 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Ulama Aceh telah berhasil menetapkan empat pilar utama rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, yaitu Pertama; Keislaman, bahwa apapun alasannya Syariat Islam mesti berjalan dan terlaksana di

bumi Aceh secara *kaffah. Kedua; Keacehan*, bahwa apapun alasannya budaya dan adat leluhur adiluhung rakyat Aceh mesti dilestarikan di Aceh. *Ketiga*; *Keindonesiaan*, bahwa Aceh tidak bisa lepas dari NKRI dengan ideologi Pancasila sebagaimana dalam semboyan negara "*Bhinneka Tunggal Ika*". *Keempat; Keuniversalan*, bahwa Aceh mesti terbuka dengan masyarakat Internasional dan dunia global.

Kedudukan, pemikiran, kiprah dan peranan ulama (MPU) Aceh dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Aceh, tidak hanya terbatas dalam pemberian pertimbangan terhadap kebijakan daerah, pemberian nasihat dan menetapkan fatwa, tetapi juga, dalam bidang perencanaan (legislatif), pelaksanaan (eksekutif), pengawasan pembangunan (yudikatif), pemanfaatan infrastruktur dan penilaian (evaluatif). Ulama juga berwewenang melakukan terapi dan rehabilitasi fisik dan mental masyarakat korban konflik, gempa dan tsunami. Karena, dilihat dari konteks "amar ma'rūf nahī munkar", ulama melakukan yang benar (haq), dan mencegah terjadinya kemungkaran (bāṭil) dalam membangun "Aceh damei menyoengsong keu ukeu nyang lebeh get" (perdamaian Aceh menyongsong hari esok yang lebih cerah).

Dalam banyak isi, buku ini masih memiliki kelemahan dan kekurangannya, maka dengan kerendahan hati, penulis mohon saran-saran yang bersifat konstruksif dari para pembaca sekalian dalam menyempurnakannya di masa-masa mendatang. Semoga buku ini yang diambil dari Disertasi penulis pada Program Doktor (S-3) Program Pascasarajana (PPs) IAIN Sumatera Utara, dapat bermanfaat dan menambah khazanah intelektual di daerah Aceh khususnya dan di Nusantara pada ummnya. Akhirnya kepada Allah penulis memohon hidayah, dan kepada-Nya pula penulis mohon perlindungan, kekuatan, keikhlasan dan kejernihan hati, serta kepada-Nyalah penulis selalu berserah diri (bertawakkal).

Medan, 13 April 2012 Penulis

Syukri Lengkio Gayo

UCAPAN TERIMAKASIH



egala puja dan puji syukur hanya untuk Allah swt., Sumber dari segala Sumber suara hati yang bersifat Maha Abadi, Maha terpuji dan Maha Mulia. Segala kepintaran hanya milik Allah swt., Sumber segala ilmu pengetahuan, kebenaran, dan kebijaksanaan. Segala keagungan hanya bagi Allah swt., Sumber segala Sang Maha cahaya, penabur ilham, pilar nalar kebaikan, Sumber segala kekuatan, kemegahan, kekuasaan dan perlindungan. Segala kesucian tercurah kepada-Nya, suatu keindahan, kecantikan, perhiasan, dan kenikmatan. Maha Suci Allah swt., sepenuh langit dan bumi.

Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad saw., yang telah mengorbankan kehidupannya dan bekerja keras membawa risalah kebenaran (*massage of truth*) bagi seluruh alam. Beliau di utus oleh Allah swt., sebagai pembawa amanah, kabar gembira dan duka bagi manusia. Pembawa petunjuk dan pedoman ke jalan lurus, pembawa Kalam Ilahi (*alqurān*), pembeda antara yang haq dan *bāṭil*, (*al-furqān*), haram dan halal, baik dan buruk, benar dan salah. Shalawat dan salam kepada keluarga, sahabat, suhada, *sadiqien*, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti, melaksanakan dan menegakkan kebenaran yang dibawanya itu, hingga akhir zaman kelak.

Buku ini berjudul "Islam: Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Aceh", yang menggambarkan tentang Islam dan peranan ulama (MPU) Aceh dalam proses membangun kembali wilayah Aceh pascakonflik, gempa dan tsunami. Data-data dari berbagai sumber informasi penulis teliti secara serius, akurat dan sistematik. Namun dalam menyelesaikan buku ini, penulis banyak sekali menemukan kesulitan dan hambatan, terutama dalam proses pengumpulan dan analisa data di lapangan serta literatur-literatur yang relevan.

Akan tetapi, berkat atas rahmat Allah swt., diiringi dengan usaha, ikhtiar dan bantuan dari semua pihak, *Alhamdulillāh* segala problema tersebut dapat di atasi dengan baik. Untuk itulah, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus ikhlas dan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

- 1. Kepada Ayahandaku (Alm.) Usman Raliby (Aman Maryani), semasa hidupnya, ia selalu mendorong penulis untuk terus meningkatkan pendidikan kejenjang Program Doktor (S.3), namun di tengah perjuangan studi yang sedang penulis tempuh, ia terlebih dahlulu dipanggil Sang Ilahi, karena itu, ia belum sempat melihat keberhasilan penulis meraih gelar Doktor (S.3). Semoga Allah swt., menghapuskan segala dosa dan kesalahannya, diterangi kuburnya dengan cahaya-Nya, serta dimasukan dalam Surga-Nya, *Amin*. Buat ibundaku tercinta Halimah (*Inen Maryani*), yang telah bersusah payah dalam mengasuh, mendidik, membesarkan dan mendoakan penulis dalam mengarungi perjuangan hidup. Demikian juga kepada ayah mertuaku, (Alm.). Muhammadin dan ibu mertuaku Sederhana, yang selalu mendoakan dan menasehati penulis. Keluarga Abangda Drs. Firdaus, MS (Alm), Kakak Nurhayati, Kakak Maryani/ Abang. Abangda Dr. Sukiman UR, M.Si/ Kakak Dra. Kasimah, AK. M.Ap sekeluarga, Kakak Nunparsi/Abang, Abangda Drs. Azharia, UR. /Kakak, Kakak Sumarni/Abang, Adinda Sadirah S.Pd.I/Suami. Kakak Dasimah/Abang, Adinda Juraidah dan Rahimah. Abangda Drs. M. Daud R. MM/ Kakak Dra. Zoharni, ZA sekeluarga. Abang Hakim Majedi/ Kakak, Abang Drs. H.M. Yunus, M.Pd/Kakak Dra. Hj. Anisyah serta seluruh ahli famili dan keluarga yang membantu penulis.
- 2. Kepada istri saya Sabariah MS., S.Pd.I dan anakku Aflaha Abdan Syakura, yang tercinta dan yang kusayangi. Mereka tetap memberi semangat kepada penulis. Pengorbanan, keikhlasan, dorongan moril dan cinta kasih yang tulus telah mereka berikan dapat menjadi obat penawar dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan segala tugas keseharian, Mereka begitu tabah dan sabar ditinggalkan jauh selama penulis mencari data hingga pulang kembali. Tidak ketinggalan doa dan harapan mereka, semoga penulis lekas berhasil dalam melaksanakan tugas dan cepat berkumpul kembali di tengah mereka dengan gembira, bahagia dan senang hati.
- 3. Kepada *Awan* (Kakek) Tgk. H. Mohd Ali Djadun/*Anan* (Nenek) yang banyak berjasa mendidik, menasehati dan mendoakan penulis dalam meraih studi. Begitu juga *Awan* Drs. Arda, MM/*Anan*, *Awan* Tgk Mustafa, AK./*Anan*, *Kil* (paman) Drs. H. Rusli M. Saleh/*Ibi* (bibik), dan *Pakcik*

- (Bapak) Karimansyah, SE/*Makcik* (ibu) yang telah membantu penulis, baik dalam bentuk moril dan spiritual maupun material.
- 4. Bapak Prof. Dr. H. Nur A. Fadhil Lubis, MA. Rektor IAIN Sumatera Utara Medan, beserta para Pembantu Rektor. Bapak Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA sebagai Direktur beserta para Pembantu Direktur yang telah banyak memberikan bantuan dan fasilitas selama penulis mengikuti Program Doktor (S3) Agama Dan Filsafat Islam di PPs IAIN Sumatera Utara Medan, dan telah memberikan kata sambutannya dalam buku ini.
- 5. Bapak Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA Guru Besar Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh dan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, ketika sebagai Promotor I telah meluangkan banyak waktu untuk membaca, mengoreksi dan memahami isi penulisan ini. Beliau juga banyak memberikan kontribusi pemikiran untuk kesempurnaan isi tulisan ini. Bapak Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA bukan hanya sebagai promotor, melainkan juga sebagai informan utama penulisan buku ini, dan ketika penulis melakukan wawancara mendalam (dept interview), beliau sangat senang dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, informasi, data dan pengalamannya kepada penulis, sesuai dengan kapasitasnya sebagai Ketua MPU Provinsi Aceh yang kharismatik.
- 6. Bapak Prof. Dr. Amroeni Drajat, MAg Guru Besar Filsafat Islam IAIN Sumatera Utara Medan dan Sekretaris Kopertais Wilayah IX Sumatera Utara Medan, ketika sebagai Promotor II telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya untuk membaca, mengoreksi dan menelaah metodologi penulisan buku ini secara ilmiah, sistematis dan radikal sesuai dengan keahliannya sebagai Guru Besar dalam bidang pemikiran ilmu-ilmu keislaman. Di tengah-tengah kesibukannya dalam mengerjakan berbagai tugas keseharian. Namun beliau tetap serius dan sungguh-sungguh membaca dan mengoreksi tulisan ini. Keseriusan dan ketulusannya itu, mendorong penulis semakin giat dan bersemangat dalam menyelesaikan penulisan buku ini. Bahkan beliau selalu mendorong penulis untuk cepat meraih Gelar Doktor (S.3) dalam Ilmu Agama dan Filsafat Islam di PPs IAIN Sumatera Utara Medan.
- 7. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA. Guru Besar IAIN Sumatera Utara dan mantan Rektor UNIVA Sumatera Utara Medan, sejak awal penulisan ini, hingga sebagai penguji seminar dan ujiang sidang terbuka telah banyak memberikan kontribusi pemikiran kepada penulis. Demikian

- juga Dewan Penguji Seminar lainnya, Bapak Prof. Dr. H. Nur A. Fadhil Lubis, MA, Bapak, Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA, Bapak Prof. Dr. H. Hasan Asari, MA dan Bapak, Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag telah banyak memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, kritik, koreksi dan perbaikan terhadap tulisan ini.
- 8. Bapak, Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA Guru Besar Hukum Islam dan Direktur Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, bukan hanya sebagai informan utama dalam penulisan ini, tetapi juga sebagai konsultan ilmiah bagi penulis. Beliau banyak memberikan penjelasan tentang *outline* penulisan, pendekatan dan kerangka teori yang dibangun, referensi-referensi yang dibutuhkan. Bahkan tidak ketinggalan kritik ilmiahnya yang bersifat konstruktif bagi penulis.
- 9. Para dosen penulis yaitu, Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, Bapak Prof. Dr. H.M. Ridwan Lubis, Bapak Prof. Dr. H. Nur A. Fadhil Lubis, MA, Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA, Bapak Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA, Bapak Prof. Dr. H. Hasan Asari, MA, Bapak Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA, Bapak Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag, Bapak Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA, Bapak Prof. Dr. H. Mulyadhi Kartanegara, MA, Bapak Dr. Zainul Fuad, MA, Bapak Ronal A. Lukens Bull, Ph.D., Bapak, Yusuf Rahman, MA, Ph.D., Bapak Prof. Dr. I Ketut Subagiasta, M.Si dan Bapak Dr. Thomas, J. Nanulaitta, M.Th. Mereka telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan mendorong agar cepat meraih gelar Doktor (S.3). Demikian juga kepada penguji ujian Promosi Doktor dan panitia pelaksana yang berjasa bagi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Program Studi S.3.
- 10. Kawan-Kawan seperjuangan dalam menempuh Program Doktor (S.3) dalam Prodi "Agama dan Filsafat Islam" di PPs IAIN Sumatera Utara Medan, Dra. Aisyah, MA, Drs. Annai Saburi, MA, Dr. H. Arifinsyah, M.Ag, Drs. Armen Nasution, MA, Drs. Irwansyah, MA, Drs. Khairuddoroin, MA, (Alm.), Dra. Hj. Rosmani Ahmad, MA, H. Safria Andi, MA, Dr. Sahrul, MA, Salamuddin, MA dan Sugeng Wanto, MA, Kawan-kawan dari Program Pendidikan Islam. Drs. Masdar Limbong, M.Pd, Humaidah Hasibuan, M.Ag, dan Hadi Widodo, MA serta Bapak, Drs. Parluhutan Siregar, MA dari Program Studi AFI. Peran mereka bukan hanya sebagai mitra atau patner dalam perkuliahan dan saling memberitahukan halhal yang bersifat positif, tetapi sekaligus memberi motivasi dan kritik kepada penulis. Tidak ketinggalan para sahabatku Muhammad Nuh

- Siregar, MA, Dra. Azizah Hanum, OK, M.Ag, Muhammad Dhani, S.Ag, Muhammad Nasir, S.Ag, S.Pd.I dan Suparjo Sayuti, S.H.I, yang selalu bersedia bila penulis memerlukan bantuan jasa internet, komputer, teknisi, install dan literatur-literatur yang relevan dengan tulisan ini.
- 11. Para pimpinan, dosen, pegawai dan staf Fakultas Ushuluddin khususnya, dan fakultas lain dalam lingkungan IAIN Sumatera Utara umumnya, serta Sekolah Tinggi Agama Islam, Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi STAI Al-Hikmah Medan, beserta kawan-kawan seperjuangan, sekantor, seorganisasi, Keluarga Gayo Sumatera Utara (KGSU), Wilayah, Daerah, Cabang, Majelis Ta'lim/Pengajian Asy-Syifa Dusun XVI dan Jema'ah Mushala Ar-Rasyid Desa Bandar Khalifah, turut berjasa memberikan motivasi dan doa kepada penulis.
- 12. Abangda Drs. Azharia, UR., yang selalu mendampingi penulis dalam mencari pengumpulan data kepada MPU Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Abangda Drs. Jamhuri, MA., dan Adinda Jamhir, MA., yang selalu siap menemani penulis mengumpulan data dari MPU Provinsi Aceh/Kota Banda Aceh, dan instansi-instansi terkait yang ada relevansinya dengan tulisan buku ini. Abangda Zulman Selamat SH., dan Sahabatku M. Thalib, MA., yang tetap setia menemani penulis mencari data ke MPU Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh dan Aceh Jaya di Calang. Pakcik Darman, Pegawai Bea dan Cukai di Lhokseumawe, yang telah mengantarkan penulis menjumpai Ketua MPU Kabupaten/Kota Lhokseumawe. Mereka rela membantu penulis ke sumber informasi. Para informan yang telah sudi memberikan informasi, data-data dalam buku ini.
- 13. Ucapan terima kasih yang paling dalam adalah kepada para pejabat dan pegawai Pemerintah Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, para Ketua dan anggota DPRA/DPRK Aceh Tengah/DPRK Bener Meriah, serta para Ketua dan pegawai Kantor MPU Provinsi Aceh, MPU Kota Banda Aceh, MPU Aceh Tengah, MPU Bener Meriah, MPU Kota Lhokseumawe, MPU Aceh Utara, MPU Aceh Jaya, MPU Aceh Barat, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh dan Baitul Mall Aceh Tengah. Semuanya telah banyak memberikan bantuan spiritual dan material kepada penulis, baik ketika sedang studi, penelitian Disertasi maupun penulisan buku ini.

Walaupun penulisan buku ini telah dapat diselesaikan dengan baik atas bantuan dan perhatian dari semua pihak, namun tanggungjawab ilmiah sepenuhnya tetap berada di tangan penulis. Sebagai manusia biasa,

penulis tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Penulis yakin bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi substansi, metodologi, maupun bahasa. Karena itu, konstribusi, saran-saran dan kritik konstruktif dari semua pihak tetap penulis harapkan untuk kesempurnaan tulisan ini. Atas bantuan dan perhatian yang telah diberikan, tidak dapat penulis membalasnya, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah swt., semoga memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari-Nya. Diharapkan dari tulisan ini dapat memberi bermanfaat bagi kita, bagi kaum muslimin, bagi penulis selanjutnya, khususnya bagi generasi muda, dan menjadi salah satu amal ibadah yang diterima disisi Allah swt., bagi kita semua, $\bar{A}m\bar{i}n$. Akhirul Kalam kepada Allah swt., kita selalu memohon, dan kepada-Nya kita senantiasa berserah diri.

Medan, 13 April 2012 M.
Penulis

Syukri Lengkio Gayo

DAFTAR ISI

	Halaman
Dustur Ilahi	v
Motto	vii
Pedoman Transliterasi	viii
Muqaddimah Penulis	xii
Ucapan Terimakasih	xv
Daftar Isi	xxi
KATA PENGANTAR:	
1. Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA	
(Guru Besar Unsyiah dan Ketua MPU Aceh)	xxvi
2. Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA	
(Guru Besar FU/PPs IAIN Sumatera Utara Medan)	xxxii
KATA SAMBUTAN:	
1. Prof. Dr. H. Nur A. Fadhil Lubis, MA	
(Rektor IAIN Sumatera Utara Medan)	xxxix
2. Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA	
(Direktur PPs IAIN Sumatera Utara Medan)	xli
3. Prof. Dr. Tgk. H. Alyasa' Abubakar, MA	
(Direktur PPs IAIN Ar-Raniry Banda Aceh)	xliii
4. Prof. Dr. Amroeni Drajat, MA	
(Guru Besar FU/PPs IAIN & Kopertais Wil.IX SU)	xlv
5. Prof. Dr. Katimin, M.Ag	
(Guru Besar FU & Direktur II PPs IAIN SU)	xlviii
BAB I:	
PENDAHULUAN	1

BA	AB II :	
AC	CEH, DAN ULAMA (MPU)	21
A.	Kondisi Geografis dan Demografis Aceh	21
	1. Sejarah Aceh dan Pemerintahannya	21
	2. Kondisi Alamiah Aceh	32
	3. Kondisi Penduduk Aceh	35
	4. Keadaan Sarana dan Pra Sarana di Aceh	43
	5. Strategi Pembiayaan Aceh	48
B.	Pengertian Ulama Dari Berbagai Sudut	51
	1. Dari Segi Etimologis	51
	2. Dari Segi Terminologis	53
	3. Istilah Ulama Menurut Istilah Alquran/ Hadis	57
	4. Istilah Ulama Dalam Masyarakat Aceh	64
	5. Redefinisi dan Reorientasi Ulama	70
C.	Mengenal Majelis MPU Aceh	73
	1. Latar Belakang Sejarah, dan Tujuan Berdirinya	
	Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	73
	2. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas MPU Aceh	76
	3. Struktur Organisasi MPU Aceh	78
	4. Visi, Misi dan Program Kerja Majelis MPU Aceh	82
	a. Visi MPU Aceh	83
	b. Misi MPU Aceh	83
	c. Program Kerja MPU Aceh	83
	5. Persidangan, Rapat dan Pembiayaan MPU Aceh	85
BA	AB III:	
BL	UE PRINT PEMBANGUNAN ACEH	88
A.	Kajian Tentang Blue Print Rekonstruksi Aceh	88
	1. Pengertian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh	91
	2. Tujuan/Sasaran Rehabilitasi & Rekonstruksi Aceh	93
	a. Bidang Agama, Sosial Budaya & SDM	93
	b. Bidang Tata Ruang, dan Pertanahan	97
	c. Bidang Lingkungan Hidup dan SDA	98
	d. Bidang Prasarana dan Sarana Umum	100
	e. Bidang Sistem Kelembagaan	101
	f. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan	101

	g. Bidang Hukum	102
	h. Bidang Akuntabilitas dan Pemerintahan	
	(Governance)	104
	3. Zona/Kawasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh	104
	a. Zona Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh	104
	1) Zona Pesisir/Garis Pantai	105
	2) Zona Pasang Surut Air	106
	3) Zona Pusat Kota/ Kec./Kampung	107
	4) Zona Permukiman Kota/Desa	109
	b. Kawasan Rehabilitasi & Rekonstruksi Aceh	110
	1) Pengertian dan Kriteria Kawasan	110
	2) Penataan Kawasan	112
	3) Penataan Permukiman	114
	4) Penataan Kawasan Khusus	115
B.	Inventarisasi Kerusakan & Kerugian Bencana Aceh	116
	1. Total Perkiraan Nilai Kerusakan dan Kerugian	116
	2. Kematian dan Kehilangan SDM	119
	3. Kerusakan Sektor Sosial dan Infrastruktur	121
	4. Kerusakan Ekosistem Hutan Mangrove Aceh	122
	5. Kerusakan dan Kerugian Sektor Pertanian,	
	Perkebunan dan Perikanan di Aceh	123
C.	Prinsip Dasar Blue Print Rehabilitasi & Rekonstruksi Aceh	125
	1. Prinsip Membangun Kesadaran Masyarakat	125
	2. Prinsip Menegakkan Hukum dan Keadilan	129
	3. Prinsip Pemulihan Ketertiban dan Keamanan	133
	4. Prinsip Memulihkan Lingkungan Hidup dan	
	Kelembagaan Sumber Daya Manusia (SDM)	137
	5. Prinsip Membangun Aceh Secara Berkelanjutan	141
D.	Program, Kinerja dan Berakhirnya Mandat BRR di	
	Wilayah Aceh	144
	1. Program Kerja BRR di Aceh	144
	2. Kinerja BRR di Aceh	149
	3. Pandangan Dunia Terhadap Proses Rehabilitasi dan	
	Rekonstruksi di Aceh	153
	4. Hubungan BRR dengan BRA & Negara-Negara Donor	156

	5. Mandat BRR dan Kelanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Aceh
PE	AB IV : RAN ULAMA DALAM MEMBANGUN PROVINSI CEH
A.	Islam: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh 1. Dalam Bidang Akidah 2. Dalam Bidang Ibadah 3. Dalam Bidang Akhlak 4. Dalam Bidang Mahkamah Syar'iyah
	5. Dalam Bidang Jinayah dan Siyasah6. Dalam Bidang Pendidikan Islam7. Dalam Bidang Pendidikan Islam
В.	Pemikiran Ulama Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh
C.	 Pemikiran Ulama Membangun Provinsi Aceh Secara Berkelanjutan Peran Ulama Dalam Kebijakan Pembangunan Aceh Dalam Bidang Agama (Syariat Islam) Dalam Bidang Sosial dan Budaya Dalam Bidang Pemerintahan dan Politik Dalam Bidang Ekonomi Islami Dalam Bidang Pendidikan
D.	Dalam Bidang Kesehatan Masyarakat

	1. Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh	253
	a. Perencanaan Rehab - Rekons Aceh	253
	b. Monitoring Rehabilitasi & Rekonstruksi Aceh	259
	c. Pelaksanaan Rehab - Rekons Aceh	265
	d. Evaluasi Rehabilitasi & Rekonstruksi Aceh	270
	2. Dalam Melakukan Metode Terapi Mental Umat	271
	a. Metode <i>Therapeutic Community</i> (TC)	271
	b. Metode Terapi dan Rehabilitasi Medik	274
	c. Metode Terapi dan Rehabilitasi Psikiatrik	277
	d. Metode Terapi dan Rehabilitasi Psikososial	278
	e. Metode Terapi dan Rehabilitasi Psikoreligius	281
	1) Metode <i>Talqin Zikir</i>	282
	2) Metode Membaca Alquran & Hadis	287
	3) Metode Salat	289
	4) Metode Puasa	291
	5) Metode <i>Tazkiyat al-Anfus</i>	293
	6) Metode <i>Tauṣiyah</i> Ulama	293
	f. Metode Terapi dan Rehabilitasi Terpadu	294
E.	Hambatan-Hambatan & Resolusinya dari Ulama	296
	1. Dalam Mekanisme Finansial	296
	2. Dalam Bidang Sarana dan Pembangunan	298
	3. Dalam Bidang <i>Skill</i> dan Keahlian	301
	4. Dalam Bidang Kesadaran & Kesiapan Masyarakat	302
	5. Dalam Bidang Kesejajaran Ulama dan Umara	303
	6. Resolusi Ulama Dalam Menangani Hambatan	305
BA	AB V:	
ΡI	E N U T U P	309
A.	Kesimpulan	309
B.	Saran-Saran	311
DA	IFTAR PUSTAKA	313
	ETAR RIWAYAT HIDUP PENULS	330

KATA PENGANTAR

KIFRAH ULAMA DALAM PEMBANGUNAN ACEH

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MAKetua MPU Provinsi Aceh

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رالعالمين. والصلام والسلام علي أشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وأصحابه أجمعين. اما بعد:

uji dan syukur kita panjatkan kehadhirat Allah Swt, Shalawat dan salam kita persembahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, juga kepada Shahabat dan Keluarganya sekalian.

Kemudian daripada itu, Ulama menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam dan kehidupan masyarakat Muslim. Dalam banyak hal, mereka dipandang menempati kedudukan dan otoritas keagamaan setelah Nabi Muhammad saw., sendiri. Salah satu hadis Nabi yang paling pupuler menyatakan bahwa, "inna al-'ulama waratsah al-anbiya", ¹ (sesungguhnya ulama adalah penerima warisan para nabi). Dari ungkapan hadis nabi ini, dapat dipahami bahwa ulama melalui pemahaman, pemaparan, dan pengalaman kitab suci bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan guna mengatasi segala hal yang timbul dalam masyarakat, baik dalam bentuk perselisihan-perselisihan pendapat, maupun problema-problema sosial yang hidup dan berkembang ditengah-tengah umat.

Namun, perlu dipahami bahwa dalam kaitannya dengan pemahaman,

¹Ungkapan hadis di atas, menurut Ibn Hajar Al-Asqalani (773-852 H.) dalam "Kitab Fath Al-Bariy", adalah sebagian dari hadis yang ditemukan dalam beberapa kitab hadis, antara lain dalam Kitab-Kitab Abu Daud, Al-Turmudzi dan Ibn Hibban. Hadis itu dipandang shahih oleh Al-Hakim, hasan oleh Hamzah Al-Kinaniy, dan dilemahkan oleh para ulama hadis lainnya, disebabkan karena idhthirab, kekacauan dan kesimpangsiuran para perawinya. Untuk lebih jelasnya dapat merujuk pada, Ibn Hajar Al-Asqalaniy, Fath Al-bariy, (Mesir: Al-Halabiy, 1959), Juz I, hlm. 169.

pemaparan, dan pengamalan Kitab Suci, para Nabi (khususnya Nabi Besar Muhammad saw.,) memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para ulama, dalam arti, bahwa ulama tidak dapat diwarisi dan mewarisinya secara sempurna. Ulama dalam hal ini hanya berperan sekedar untuk memahami isi dan makna kandungan Alquran dan hadis sepanjang pengetahuan dan pengamalan ilmiah mereka, untuk kemudian memaparkan kesimpulan-kesimpulan mereka kepada masyarakat dalam upaya ini, ulama bisa saja mengalami kesalahan dan kekeliruan sebagai manusia biasa yang mempunyai berbagai kelemahan, kekurangan dan keterbatasan.² Sedangkan Nabi Muhammad saw., sebagai utusan Allah dapat memahami, memaparkan dan mengamalkan ajaran-ajaran Alquran secara *kaffah* dan sempurna, sehingga ajaran-ajaran Islam menjelma dan membumi dalam setiap prilaku sehari-hari Nabi Muhammad saw.

Kemampuan Nabi Muhammad saw., untuk menjelmakan dan membumikan ajaran-ajaran Alquran dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, menurut para ulama, disebabkan karena kesempurnaan attitude (kesediaan, sikap, ataupun bakat) yang bergabung dalam tingkat yang sama pribadi Nabi Muhammmad saw., yakni kesediaan beribadah, berpikir, dan mengekpresikan keindahan serta berkarya. Kesempurnaan itu, selanjutnya dihiasi oleh kesederhanaan dalam aksi dan interaksi, lepas dari sifat-sifat yang dibuatbuat atau berpura-pura. Dengan demikian, kiprah atau peran yang dituntut dari ulama adalah "istibaaq bi al-khayraf" (berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan) yang titik toloknya adalah mendekati seperti nabi saw., karena tidak mungkin mencapai keistimewaan yang dimiliki orang yang mewarisinya, yakni pemahaman, pemaparan, dan pengamalan Kitab Suci. Jadi, pengamalan menuntut penjelmaan konkrit Kitab Suci dalam bentuk tingkah laku, agar menjadi panutan umat.

Berdasarkan kiprah dan peranan ulama tersebut di atas, maka pentingnya mereka dalam masyarakat Islam adalah terletak pada realitasnya bahwa

²Kesalahan dan kekeliruan tersebut dapat dilihat dari dua aspek, *pertama*; pada saat memahami, dan *kedua*; pada saat memaparkan. Dua hal itu tidak mungkin dialami dan dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., hal ini sesuai dengan salah satu dari Firman Allah swt., yang artinya: "*Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya*, (Q.,S., 75:19), dan "*Kami turunkan (Al-Quran) itu dengan sebenarbenarnya dan Al-Qur'an itu telah turun dengan (membawa) kebenaran.* (Q.,S., 17:105). Jadi, keduanya merupakan konsekuensi logis dari jabatan kenabian dan kerasulan.

³Bandingkan dengan *Al-'Aqqad, Abqariyyatu Muhammad*, (Mesir: Dar Al-Hilal, t.t.,), hlm. 135.

mereka dipandang sebagai para penafsir-penafsir *legitimate* dari sumbersumber asli ajaran Islam, yakni Alquran dan hadis. Karena itu, ulama bersama masyarakat Islam dan pemerintah (umara) tidak bisa lepas dan lekang, seperti yang telah pernah dilakukan oleh para ulama terdahulu, sehingga terjalin hubungan yang *intern* (erat) antara mereka dengan semua tingkat atau lapisan masyarakat. Sebab, hubungan tersebut terjalin atas dasar "pikiran" dan "rasa" yang amat mendalam.⁴

Demikian juga di Aceh, kedudukan ulama dalam masyarakat dan Pemerintahan Aceh menunjukkan hubu-ngan yang sangat strategis, mengingat kiprah, peran dan kesungguhan ulama dalam tugasnya untuk membangun kehidupan umat Islam di Aceh. Ulama dalam sejarah Kerajaan di Aceh⁵ berfungsi sebagai penasehat raja, baik dalam pembangunan masyarakat ataupun dalam menjalankan dan meneggakkan syariat Islam. Karena itu, ulama dipahami dalam konteks hubungannya dengan pembangunan di Aceh sangat integral. Ulama sebagai bagian integral pemerintah, karena mereka terstruktur dalam kekuasaan. Hubungan fungsional tersebut menjadi suatu ciri khas tersendiri dalam sistem pembangunan masyarakat Aceh.

Di samping itu, ulama sebagai sosok yang dihormati dan diikuti tindakannya, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh yang religius dan tidak bisa terlepas dari keterlibatannya dalam pembangunan Aceh. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh bahwa ulama (MPU) Aceh berkedudukan sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh, dan Dewan

⁴Keterangan di atas untuk lebih rincinya dapat merujuk kepada Abul Hasan Ali Al-Nadawiy, *Madza Khasiru Al-'Alam bi Al-Hithah Al-Muslimin*, (Kairo: Dar Al-Qalam, VIII, 1970), hlm. 272.

⁵Dalam Kerajaan Islam Aceh di Pasei, (1270 M.) misalnya, ulama di Aceh telah memegang peranan penting dalam kerajaan tersebut. Mereka menjadi penasehat raja dalam mengurusi bidang keagamaan. Karena kemasyhuran ulama di kesultanan Pasei telah membuat kerajaan tersebut menjadi rujukan kerajaan-kerajaan Islam lain dalam persoalan-persoalan agama. Setiap masalah yang tidak jelas atau terjadi perbedaan pandangan tentang ajaran dan praktek Islam, mereka minta pendapat atau fatwa ulama di Pasei. Lihat, M. Hasbi Amiruddin, *Aceh Dan Serambi Makkah*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2006), hlm. 34 - 35.

⁶Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 di atas, yang dimaksud dengan mitra dalam ketentuan ini adalah kebersamaan dan kesejajaran dalam pemberian pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Lebih jelasanya dapat merujuk pada *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Bab XIX Majelis Permusyawaratan Ulama*, Pasal 138 ayat 3, hlm. 161.

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRA) dalam pembangunan Aceh. Karena itu, eksistensi kiprah ulama dalam hubungannya dengan pembangunan Aceh merupakan salah satu bentuk keistimewaan yang dimiliki oleh Provinsi Aceh.

Demikian juga dalam Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan (MPU) Aceh dinyatakan bahwa ulama adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran Islam dari Alquran dan hadis serta mengamalkannya. Karena itu, ulama (MPU) Aceh berfungsi untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. Ulama (MPU) Aceh juga berperan memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran syariat Islam⁷. MPU juga memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan daerah, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan, serta memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat umat.⁸

Penjelasan *Undang-Undang Nomor* 11 *Tahun* 2006 dan *Qanun Aceh Nomor* 2 *Tahun* 2009 di atas, menunjukkan bahwa ulama Aceh ikut bertanggungjawab atas terselenggaranya pembangunan yang berwibawa dan islami di daerah. Tugas para ulama (MPU) tidak hanya sebagai lembaga yang diundang pada acara-acara peresmian suatu gedung baru atau pelantikan para pejabat pemerintahan semata, tetapi mereka juga dilibatkan dalam pengembangan daerah, mulai dari perencanaan sampai selesai suatu kegiatan pemerintahan, termasuk rencana strategis dan prioritas pembangunan di Aceh. Dengan realitas itu, maka ulama memiliki kiprah dan peran ganda, yaitu pada satu sisi dengan dayah yang dikembangkannya, ia bertugas untuk mencerdaskan anak bangsa, tetapi sisi lain, ia berkiprah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan umat, termasuk pemerintahan Aceh dan pembangunan yang bermartabat dan islami.

⁷Dapat merujuk kepada *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama* (Banda Aceh: MPU Aceh, 2009), hlm. 7.

⁸Lihat, *Qanun Nomor 2 Tahun 2009*, hlm. 7.

⁹Lebih lanjut lihat, "Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2000", dalam *Himpunan Undang-Undang Dinas Syariat Islam NAD*, 2008, hlm. 49.

¹⁰Warul Walidin, AK., (*et.al*), *Peranan Ulama Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi NAD*, (Banda: Mentari Persada, 2006), hlm. 150.

¹¹Dapat merujuk kepada Pengantar Editor, H.M. Daud Zamzami (*et.al*)., *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, (Banda Aceh: Diterbitkan Atas Kerjasama Dengan Badan Rehabilitasi & Rekonstruksi Aceh (BRR) NAD-NIAS, 2002).

Untuk mengetahui lebih mendalam kiprah dan peranan ulama (MPU) secara langsung dalam pembangunan Aceh, maka dalam buku yang diramu dan ditulis oleh ananda **Dr. Syukri, MA** ini banyak dijumpai informasi yang akurat. Buku ini merupakan hasil penelitian disertasi¹² beliau untuk memperoleh gelar Doktor (S.3) dalam Program Studi *Agama dan Filsafat Islam* Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan. Dalam buku ini dijelaskan secara sistematis, lugas, universal dan metodologis tentang kiprah ulama dalam pembangunan Aceh.

Menurut pengetahuan dan pengalaman saya selama menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh dan sebagai Promotor I disertasi beliau, bahwa buku ini adalah hasil penelitian yang lengkap tentang kiprah dan peran ulama dalam pembangunan di Provinsi Aceh. Beliau telah berusaha secara maksimal untuk menjelaskan kiprah dan peranan ulama dalam pembangunan di Aceh, yang bukan hanya terbatas dalam memberikan nasehat dan fatwa, melainkan juga memiliki keterlibatan dalam bidang-bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan langsung dalam pembangunan, serta menilai baik-buruknya dampak yang diberikannya berdasarkan nilai-nilai yang diamanatkan Allah swt, melalui Kitab Suci-Nya.

Buku yang berada di tangan pembaca ini, adalah wujud nyata dari kiprah, peran dan kesungguhan ulama di Aceh dewasa ini dalam tugasnya sebagai penerus misi nabi saw. kepada umat manusia. Kiprah, peran, dan kesungguhan ulama dalam tugasnya tentu sangat menentukan arah kelangsungan pengembangan dan pembangunan di Aceh, terutama dalam pengembangan ajaran Syariat Islam di seantero jagat. Bahkan dalam buku ini dijumpai banyak informasi tentang eksistensi ulama yang menunjukkan peran strategis dalam pembangunan kembali Aceh pasca konflik dan tsunami yang terjadi di Aceh.

Kami merasa bangga dengan terbitnya buku ini, karena merupakan usaha penelitian dan langkah yang paling tepat dan monumental. Sehingga dapat dijadikan sebagai literatur ilmiah tentang ulama Aceh, yang tentunya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum. Di samping itu, buku ini dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk memicu kreatifitas para ulama di Provinsi Aceh untuk dapat menghasilkan karya-karya monumentalnya yang lebih radikal dan universal.

¹²Disertasinya berjudul: *Peranan Ulama Dalam Rehabilitasi & Rekonstruksi Aceh*, PPs IAIN Sumatera Utara Medan, 2011.

Oleh karena itu, kepada ananda Dr. Syukri, MA kita mengucapkan selamat atas keberhasilannya dan mari kita menyambut karya ilmiah monumentalnya ini dengan rasa gembira, diiringi doa, semoga usaha baik seperti ini terus ditingkat dan ditumbuhkembangkan dengan lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang.

Akhirnya, kepada para pembaca kita sangat mengarapkan kritikan-kritikan konstruktif untuk kelebih-sempurnaan buku ini dan untuk itu terlebih dahulu kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah swt selalu merahmati dan memberi petunjuk kepada kita semua,

Amiin, ya Rabbal Alamin Wassalam,

> Banda Aceh, <u>12 Jumadil Awal 1433 H.</u> 07 Mei 2012 M.

> > Ketua MPU Provinsi Aceh

dto

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA.

KATA PENGANTAR

ULAMA DAN RESTORASI KARAKTER BANGSA

Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA.

الحمد الله الذي علم الانسان بالقلم وارسل نبية بالحكمة والكتب الى سائرالامم صلى الله عليه وسلم.

ecara tak terelakkan kita saat ini sedang menangisi kemerosotan prilaku sebagian anak negeri yang telah menyimpang dari akhlak atau karakter mulia. Kemerosotan itu dapat diillustrasikan sebagai berikut: "Sebagian masyarakat kita sudah tidak mampu lagi membedakan prilaku baik dan buruk, terhormat dan terhina, Akibatnya penguasa yang seharusnya memikirkan rakyat menjadi memikirkan diri sendiri dan kabilahnya. Ulama yang seharusnya menjadi penasehat penguasa menjadi hina dihadapannya. Anak- anak seharusnya mengidolakan orang tua dan gurunya, akhirnya mengidolakan orang asing ataupun artis yang tak jelas ujung pangkalnya, politisi busuk memperkaya diri atas nama yang diwakilinya. Masyarakat menjadi kasar dan tidak bersemi lagi nilai-nilai keindonesiaan yang tersimpul dalam Pancasila".

Melihat kondisi yang memprihatinkan ini, maka kita perlu menyapa diri: "Bagaiamana kita harus memperbaiki diri dan keadaan, sebab bila dibiarkan kemerosotan karakter akan menyeret anak negeri kepada situasi yang terhina dan terjajah di negerinya sendiri". 1 Masih banyak lagi akibat

¹Dalam perspektif pemikiran Islam dikenal dengan adanya hukum pinjam meminjam budaya, yang salah satunya adalah unsur-unsur yang dipinjam hanya mendorong vitalitas yang berkembang dari kebudayaan pimjaman...Jika unsur-unsur itu berkembang sedemikian rupa sehingga mengancam atau menggantikan budaya peminjaman, maka sifatnya akan berubah menjadi destruktif bukan konstruktif. Lihat, H. A. R

dari kerusakan karakter bangsa yang tidak mungkin dibahaskan satu persatu dalam Kata Pengantar ini. Namun ada beberapa jawaban yang perlu disimak dan dipahami adalah:

Jawaban *pertama* yang sangat perlu dikedepankan adalah menyadari bahwa ini bukan kesalahan suatu kelompok tertentu, baik ulama, cendekiawan, pemerintah maupun masyarakat, dan bukan pula tanggungnya *ansich*, tetapi adalah tanggung jawab kolektif anak negeri. Jawaban *kedua* adalah secara sistematis yang melakukan restorasi karakter anak negeri merupakan instrument paling penting dan signifikan dalam pembangunannya.

Karakter Bangsa

Karakter sering diberi padanaan kata watak dasar, tabiat, perangai dan akhlak.² Karakter adalah suatu kualitas yang mantap dan khusus (*furqan*) yang terbentuk dalam kehidupan individu yang menentukan sikap dalam mengadakan reaksi terhadap rangsangan, dipengaruhi oleh faktor *endogeen* (dalam diri) dan *exogeen* (luar diri manusia). Sementari itu, Ibn Maskawih, juga mengartikannya sebagai "Suatu sikap yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan atau tindakan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan"³. Jadi, karakter sebagai stabiltas, kekuatan, atau kebaikan hati personal, terkait pula dengan nilai-nilai rangsangan sosial seorang individu dan keseluruahan hakekat wataknya.

Restorasi⁴ karakter bangsa menjadi suatu keniscayaan jika kita masih ingin anak negeri ini memiliki kelebihan dari anak negeri lain, bukan sebagai

Gibb, "The Influence of Islamic Though on Medievel Europe", dikutif dalam, *Filsafat dan Ilmu Pengetahuan Dalam Islam*, (terj), (Jakarta: Yayasan Obor, 1989), hlm. 27.

²Dari sudut kebahasaan (*linguistik*), akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu *isim masdhar* (bentuk infinitif) dari kata *akhlaqa, yukhliqu, ikhlaqan*, sesuai dengan timbangan (*wazan*) *tsulasi majid af'ala, yuf'ilu if'alan* yang berarti *al-sajiyah* (perangai), *ath-thabi'ah* (kelakuan, karakter, tabiat, watak dasar), *al-'adat* (kebiasaan, kelaziman), *al-maru'ah* (peradaban yang baik), dan *al-din* (agama) Lebih jelas lihat Jamil Shaliba, *al-Mu'jam al-Falsafi*, Juz I, (Mesir: Dar al-Kitab al-Mishri, 1978), hlm. 539. Lihat juga, Luis Ma'luf, *Kamus al-Munjid*, (Beirut: al-Maktabah al-Katulikiyah, t.t.), hlm. 194.

³Lihat, Ibn Miskawaih, *Tahzib al-Akhlak wa Tathhir al-A'raq*, (Mesir: al-Muthba'ah al-Mishriyah, 1934), Cet. I, hlm. 40.

⁴Pengertian "restorasi" dalam "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" diartikan dengan pengembalian ataupun pemulihan kepada keadaan semula. "Merestorasi" adalah melakukan restorasi; mengembalikan atau memulihkan kembali kepada keadaan semula. Lihat, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Edisi II, hlm. 838.

pembeo bagi mereka. Restorasi dapat diartikan sebagai: "to bring back or to put back into the former or original state" ataupun "to bring back from a state of changed condition", (mengembalikan pada landasan aslinya, ataupun mengembalikan dari perubahan yang terjadi).⁵

Kalau karakter anak negeri telah luntur terkuras oleh arus global menjadi sikap kurang terpuji, mementingkan diri seakan tidak tahu dimana tempat dan posisinya (dislocation), mencaci maki pihak lain, tidak bersahabat, dan penuh kekerasan, maka hal itu perlu direstorasi agar kembali bersikap peduli, tahu dimana posisi dan apa yang harus diperbuatnya, mau meniru yang baik serta selalu berbuat secara terhormat dan terpuji.

Paling tidak ada lima kelebihan yang dimiliki oleh anak negeri yang berkarakter. **Pertama**; memiliki kepeloporan. Dia tidak bersikap logosantris hanya berbuat sesuai yang telah dibuat orang lain. 6 Akan tetapi dia sadar bahwa dirinya dapat menjadi pelopor karena Allah-lah pelopor sejati. **Kedua:** Manusia adalah petarung, tidak mudah goyah dan menyerah akibat gempuran budaya global yang semakin belum tentu benar. Jadi, ada suatu keteguhan identitas. Untuk itu, diperlukan internalisasi identitas keindonesiaan (*Indonesian Identity*). **Ketiga**; berprilaku mulia dan profesional, tahu dimana lokasi dan kedudukannya, hingga dapat berprilaku terhormat pada situasi, kondisi, dan keadaan apapun yang dihadapinya. *Keempat*; manusia berkarakter selalu lebih cinta pada negerinya dibanding negeri lain, karena baik buruk negerinya sangat tergantung pada kerja tangannya sendiri. *Kelima*; selalu istigamah atau konsisten di jalan hidupnya. Dalam salah satu hadis Rasulullah saw., menegaskan bahwa: "Allah swtakan menyanyangi orang yang menjaga (lisan) budayanya, dan mengenal dengan baik tantangan zamanya, serta istigamah di jalan hidupnya". (H.R. Ad-Dailami).

Peran Ulama

Ulama menduduki posisi dan tempat yang sangat penting dan strategis dalam merestorasi karakter anak bangsa. Karena salah satu basis dari restorasi anak bangsa itu adalah lembaga pesantren dengan ulama⁷ sebagai

⁵Lihat, Hugo F. Reading, *Dictionary of Social Science*, hlm. 53 dan 297.

⁶Baca, Muhammad Arkoum, *Islam:To Reform or Subvert*, (London: Sagi Essentials, 2006), hlm. 154 dan 200.

⁷Istilah ulama, bentuk jamak dari kata benda (*fa'il*) bahasa Arab '*Alim*, berasal dari kata kerja '*Alima* yang berarti "mengetahui" atau "berpengetahuan tentang". Lihat, E.W. Lane, *Arabic-English Lexicom*, (Cambridge: 1984), Vol. III, hlm. 2138.

aktor dan lokomotifnya. Dalam banyak hal, mereka dipandang menempati posisi dan otoritas keagamaan setelah nabi Muhammad Saw., Basis kekuatan bangsa sebenarnya bukan hanya semata-mata pada kekuatan ekonomi, politik dan sosial budaya, tetapi pada kekuatan spiritual dan moral. Dalam hal ini peran ulama tak terpisahkan. Karena ulama dipandang mampu mengetahui, dan memahami pertumbuhan dan perkembangan masyarakatnya.⁸

Pentingnya ulama dalam merestorasi karakter bangsa, terutama para generasi muda Muslim sebagai pelanjut estapet kepemimpinan agama dan bangsa terletak pada kenyataan bahwa mereka dipandang sebagai penafsir-penafsir batin yang *legitimate* dari sumber-sumber ajaran Islam, Alquran dan Alhadis. Benar, bahwa pada prinsipnya setiap Muslim dapat menalar dan membuat suatu keputusan (*ijtihad*) masing-masing dalam masalah agama, tetapi karena kebanyakan individu tidak mempunyai pengetahuan agama yang memadai, yang memungkinkan mereka melakukan penilaian yang independen, maka mereka kemudian disarankan untuk mengikuti hasil *ijtihad* atau fatwa ulama atau mazhab tertentu. Dengan demikian, kedudukan ulama secara teologis dan sosiologis demikian penting tak terpisahkan.

Berdasarkan ilmu pengetahuan agama yang mendalam dan ketinggian akhlak para ulama terus bergerak keberbagai lapisan sosial untuk mencerahkan mereka. Ulama memiliki kekuatan dan pengaruh besar atas restorasi karakter anak bangsa. Karena pengetahuan agama dan motivasi yang terkandung di dalamnya dapat menjadi kekuatan yang tangguh dalam merestorasi karakter anak negeri menjadi lebih baik dan bermartabat.

Secara garis besar ada lima peran penting yang dapat di emban para ulama dalam merestorasi karakter bangsa, yaitu:

Pertama; Para ulama selalu menyegarkan informasinya tentang perubahanperubahan⁹ dalam disiplin-disiplin ilmu pengetahuannya. Dalam hal tertentu

Sedangkan *'Alim* adalah seorang yang memiliki atribut *'ilm* sebagai suatu kekuatan yang berakar kuat dalam ilmu pengetahuan seseorang yang sangat terpelajar (*learned*) dalam ilmu pengetahuan dan literatur. Keterangan ini lebih rinci dapat merujuk pada, Hans Wehr, *A. Dictionary of Modern Writen Arabic*, (Ithaca: third ed, 1976), hlm. 635.

⁸M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 387.

⁹Perubahan (*modefikasi*) isi dan inovasi dalam proses belajar mengajar sudah tentu menyebabkan perubahan dan peran ulama ataupun guru dalam peningkatan tanggug jawabnya kepada anak bangsa serta meningkatkan keteladanan mereka

ia harus memahami bidang ilmu baru (misalnya, teknologi umum, ilmu informasi, lingkungan, bahkan kaitannya dengan agama). Menguasai bentuk pengajaran baru berdasarkan tinjauan interdisipliner ilmu. Ini penting untuk memberi keluasan wawasan dan keteladanan anak bangsa.

Kedua; Para ulama selalu akrab dengan informasi media aktual, sehingga mampu membicarakannya dengan anak negeri. Menunjukkan pada anak negeri bagaimana berkarakter mulia dengan menyeleksi berbagai media informasi dan dokumentasi, serta mempergunakannya dengan pilihan-pilihan. Hal itu penting mengingat pergeseran kebutuhan anak bangsa/negeri mengenai kemampuan kompetensi lulusan.

Ketiga; Para ulama mampu memahami masalah-masalah dunia masa kini (lapangan kerja, pembangunan, hak-hak azasi, ketenteraman dunia, kerjasama internasional, pergeseran nilai, dan kegersangan spiritual. Ulama harus menuliskan gagasannya sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan karakter anak bangsa, karena menulis adalah tradisi agung para ulama, guru, dan cendekiawan Muslim. ¹⁰

Keempat; Salah satu tantangan bagi ulama dalam era kita saat ini adalah menyingkirkan atau paling sedikit mengurangi ketidakpastian yang mendalam tentang arah-arah yang paling menjanjikan ke mana seorang anak bangsa harus bergerak agar dapat mencapai suatu jalan kehidupan yang lebih patut, lebih layak sebagai manusiawi.

Kelima; Ulama bertanggung jawab mengarahkan anak negeri dan pendidikan pada penegakan akhlak karimah, ¹¹ serta untuk membantu anak negeri (anak didik) membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah, halal dan haram, bahkan harus membantu mereka untuk menghadapi tantangan dan ujian-ujian yang seringkali amat keras dalam kehidupannya.

Kedudukan dan peran ulama dalam struktur masyarakat Aceh menunjukkan hubungan yang sangat strategis, mengingat perjuangan dan kiprah ulama dalam kehidupan sosial, terutama dalam usaha membina karakter anak

dalam kehidupan. Bandingkan dengan Qonny R. Semiawan (ed.), *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Abad XXI*, (Jakarta; Grafindo, 1982), hlm. 7. Lihat pula Syahrin Harahap, *Menegakkan Moral Akademik di Dalam dan Di Luar Kampus*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005).

¹⁰Baca, J. Pedersen,"The Arabic Book" Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Alwiyah Abddurahman, *Fajar Intelektualime Islam*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), hlm. 57.

¹¹Lebih jelas baca, Muhammad Abdullah Darraj, *Dustur al-Akhlaq fi al-Qur'an,*. (Kuwait: dar al-Buhus al-Ilmiyah, 1991), hlm. 63-73.

bangsa di Aceh. Ulama dalam sejarah Kerajaan di Aceh berfungsi sebagai penasehat raja dalam menjalankan syariat Islam. Karena itu, ulama merupakan bagian integral dengan penguasa, karena mereka terstruktur dalam kekuasaan. Hubungan fungsional tersebut menjadi suatu ciri khas tersendiri dalam sistem kerajaan di Aceh.¹²

Peran ulama yang demikian spektrumnya tampak telah mereka mainkan dengan sangat mengesankan saat melakukan rekonstruksi masyarakat Aceh disaat mereka diminta untuk bangkit dari cobaan bencana konflik dan tsunami yang melanda mereka. Peran ulama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh tidak kalah pentingnya dari upaya-upaya lain yang dilakukan oleh berbagai komponen dalam dan luar negeri. Buku ini amat teliti telah membedah peran tersebut yang membuatnya menjadi salah satu referensi penting dalam aktualisasi peran ulama dalam kenyataan kehidupan masyarakat.

Karena itu, ulama Aceh merupakan salah satu elit sosial di samping Kerajaan Aceh atau Pemerintahan Aceh. Kedua elit tersebut menunjukkan hubungan kerjasama yang inters¹³ dalam membangun, dan membina karakter masyarakat Aceh. Dengan demikian, ulama memiliki peran ganda, yaitu pada satu sisi ia bertugas untuk mencerdaskan anak bangsa, sekaligus membina watak dan karakter anak negeri Aceh dengan dayahnya, namun pada sisi yang lain ia mesti menyelesaikan berbagai masalah umat, temasuk pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan dan umat beragama lainnya.¹⁴

Peran, kiprah, dan kesungguhan para ulama membangun restorasi

¹²Di Aceh ulama menempati posisi formal dengan sejumlah kewenangan yang diatur pihak kerajaan. Salah satu kedudukan politik ulama di Aceh adalah jabatan *Qadhi* (hakim) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan hukum Islam. Penting dicatat bahwa jabatan *qadhi* di Aceh lebih merupakan jabatan Ketua Mahkamah Agung, yang memberi landasan hukum bagi proses pengambilan keputusan oleh para hakim berdasarkan syariat Islam. Van Langen, dalam Warul Walidin, AK, (et.al), Peranan Ulama Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Banda Aceh: Kerjasama Tim Penyusun Buku Peran Ulama dengan CV. Cahaya Ilmu, dan Mentari Persada, 2006), hlm. 133.

¹³Kerjasama yang intes dimaksudkan adalah kebersamaan dan kesejajaran dalam pemberian pertimbangan berkaitan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Lihat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, (Jakarta: Departemen Komunikasi Dan Informatika RI Banda Informasi Publik, 2006) hlm. 161.

¹⁴ Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU-Aceh). (Banda Aceh: MPU Aceh 2009), hlm. 7.

karakter masyarakat Aceh tersebut telah diteliti, diramu, dan dianalisis sedemikian sistematis, radikal dan universal oleh saudara Dr. Syukri, MA dalam buku yang berada di tangan para pembaca ini. Dalam buku hasil penelitian disertasi doktor beliau ini dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi yang bersifat konstruktif kepada Pemerintahan Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Aceh/kabupaten/kota dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh berdasarkan syariat Islam, ijtihad dan fatwa ulama Aceh.

Menurut hemat saya, buku ini merupakan karya monumental, yang dapat menjadi salah satu rujukan atau referensi ilmiah untuk membangun restorasi karakter bangsa dan masyarakat Aceh. Karena itu, kehadiran karya saudara Dr. Syukri, MA ini pantas disyukuri sebagai jihad intelektual cendekiawan muda yang menyentuh langsung persoalan kekinian masyarakat, yang dalam tingkat tertentu masih sangat jarang dilakukan para peneliti. Semoga karya ini dapat diikuti oleh kehadiran karya-karya lainnya. Wa Allahu a'lamu bi al-Shawab.

Medan, 10 Mei 2012

Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA.

KATA SAMBUTAN

PROF. DR. H. NUR A. FADHIL LUBIS, MA

Rektor IAIN Sumatera Utara Medan

alah satu tugas utama tenaga pengajar di Perguruan Tinggi Islam, seperti di IAIN ialah melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah yang dituangkan dalam karya buku ilmiah. Karya yang ditulis seorang dosen IAIN merupakan khazanah keilmuan yang dapat dijadikan sebagai literatur, bukan hanya bermanfaat bagi mahasiswa IAIN Sumatera Utara, pakar, dan cendekiawan Muslim melainkan juga bagi masyarakat Islam secara luas.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk disertasi Dr. Syukri, MA salah seorang tenaga pengajar di Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara Medan yang baru saja dipromosikan dalam Ujian Akhir Disertasi Senat Terbuka pada hari Selasa, 20 September 2011. Dalam buku yang berjudul "*Ulama Membangun Aceh*", ini mengkaji tentang Islam dan peran ulama dalam pembangunan Aceh. Islam sebagai agama memiliki relevansi dengan pembangunan, dan Alquran memberi tuntunan pembangunan, serta menyuruh manusia bekerja keras (beramal) untuk membuat produk kebudayaan baru dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan teknik yang berbaringan dengan pembangunan di bidang mental dan spiritual.

Ulama berperan memfungsikan agama dalam masyarakat, karena pihak yang paham dan mengerti tentang agama adalah ulama. Untuk itu, dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Aceh, ulama merupakan pihak yang paling berkompeten sebagai peletak dasar ke arah mana agama itu berjalan. Di samping itu, ulama berperan sebagai motivator dan dinamisator masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang mardhatillah.

Pemerintah yang sadar akan fungsi penting agama dan pengaruhnya

yang besar dalam menggalakkan pembangunan, mengharapkan ulama menjadi mitra pemerintah dalam segala waktu dan persoalan, khususnya dalam mendorong masyarakat meningkatkan peran serta mereka dalam pembangunan melalui pemaparan ajaran-ajaran agama serta persesuaiannya dengan langkah-langkah kebijakan pembangunan. Dalam buku ini akan ditermukan mitra sejajar ulama dan pemerintah dalam pemberian pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Aceh.

Kami atas nama seluruh civitas akademika IAIN Sumatera Utara menyambut baik kehadiran karya cendekiawan Muslim dari Tanah Gayo ini yang baru saja meraih gelar Doktor dalam bidang *Agama* dan *Filsafat Islam*. Semoga buku yang sekarang berada di tangan pembaca merupakan bacaan pendalaman yang akan memperkenalkan kepada mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan dan masyarakat Islam Aceh khususnya serta masyarakat Islam nusantara umunya. Akhirnya, semoga kita semua dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dengan terbitnya buku ini, dan diharapkan disusul karya-karya lain dengan berbagai pendekatan yang berbeda.

Medan, 26 April 2012 Rektor,

Prof. Dr. H. Nur A. Fadhil Lubis, MA NIP. 19541117 198503 1 004

KATA SAMBUTAN

PROF. DR. H. NAWIR YUSLEM, MA

Direktur PPs IAIN Sumatera Utara Medan

uji syukur disampaikan kepada Allah swt., pemilik dan pengatur alam serta seluruh isinya, atas anugrah iman dan ilmu yang mendukung pelaksanaan fungsi kita sebagai manusia di atas bumi. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad saw., yang telah bekerja keras membawa risalah kebenaran (*message of truth*) bagi seluruh umat manusia dan sekalian alam.

Buku ini pada mulanya berasal dari disertasi An. Syukri, mahasiswa Program Doktor (S3) *Studi Agama* dan *Filsafat Islam* (AFI) Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan yang berjudul, "*Peranan Ulama Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh*". Kemudian setelah beliau mengadakan perbaikan, penambahan pengurangan dan penyempurnaan isi dan metodologinya, maka dapat diterbitkan menjadi karya ilmiah monumental berjudul, "*Ulama Membanguni Aceh*" yang membahas tentang pemikiran dan peranan ulama Aceh dalam membangun kembali wilayah Aceh akibat konflik, gempa dan tsunami.

Penerbitan dalam bentuk buku hasil penelitian disertasi yang dilakukan Saudara Dr. Syukri, MA, selain sebagai tuntutan akademik penyelesaian Studi Program Doktor (S.3) Program Pascasarjana (PPs) IAIN Sumatera Utara Medan, juga sebagai upaya menggali potensi dan kiprah ulama yang bersinergi antar Syariat Islam dengan pembangunan kembali Aceh yang lebih maju, adil, makmur dan bermartabat. Karena itu, dalam buku ini banyak dijumpai kajian tentang pemikiran dan peranan ulama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Aceh, serta kaitannya dengan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh.

Kami atas nama Direktur Program Pascasarjana (PPs) IAIN Sumatera Utara Medan menyambut baik dan menyampaikan terima kasih serta

penghargaan kepada Saudara Dr. Syukri, MA., yang telah berusaha melaksanakan penelitian disertasi ini, dan telah dipromosikan dalam Ujian Akhir Sidang Senat Terbuka IAIN Sumatera Utara Medan pada hari Selasa, 20 September 2011. Kemudian telah dapat diterbitkannya menjadi sebuah buku yang sangat berguna bagi kalangan civitas akademika khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya.

Dengan demikian, penerbitan buku ini menurut hemat kami menjadi lebih berarti dan bermakna dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan dambaan umat Islam, terutama bagi mahasiswa Program Pascarsarjana (PPs) IAIN Sumatera Utara Medan sangat layak membaca buku ini sebagai salah satu bahan rujukan atau referensi ilmiah untuk melakukan penelitian lain. Akhir kata, kepada Allah swt., jualah kita memohon pertolongan, taufiq dan hidayah-Nya. Wassalam.

Medan, 25 April 2012 Direktur,

Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA NIP. 19580815 198503 1 007

KATA SAMBUTAN

PROF. DR. TGK. H. ALYASA' ABUBAKAR, MA.

Direktur PPs IAIN Ar-Raniry Banda Aceh



yukur Alhamdulillah, dengan izin dan taufiq dari Allah swt. Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui, serta dengan iringan salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad saw., serta keluarga dan sahabatnya, sehingga buku yang berjudul: "Ulama Membangun Aceh", hasil penelitian disertasi ananda Dr. Syukri, MA ini telah dapat diterbitkan sebagai salah satu khazahah keilmuan yang bukan hanya dapat bermanfaat bagi mahasiswa Program Pascasarajana IAIN Sumatera Utara Medan, melaikan juga bagi mahasiswa Program Pascarasajana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh khususnya dan masyarakat luas di Aceh serta universitas lain dan masyarakat Nusantara pada umumnya.

Dalam buku ini, ananda Dr. Syukri, MA telah berusaha membahas temuan penelitian yang bersifat deskriftif, analitik dan reflektif, dalam arti menguraikan ajaran Islam, pemikiran dan peranan ulama (MPU) Aceh secara kronologis dan komprehensif serta diberi komentar dan analisis filosofis, terutama dari aspek hukum Islam, dan undang-undang (*qanun*). Undang-undang yang dibahas dalam buku ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada bab XIX mengenai Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang dibentuk di Aceh/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan Muslim yang memahami ilmu agama Islam. MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, kabupaten/kota, serta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan DPRK.

Dalam buku ini juga menguraikan tentang peranan, fungsi, kewenangan dan tugas MPU Aceh, terutama dalam kebijakan pelaksanaan syariat Islam

dan pelaksanaan rehabilitasi di bidang agama, pendidikan, budaya, infrastruktur ekonomi islami, mental masyarakat Aceh akibat dampak bencana tsunami dan rehabilitasi fisik pascabencana, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Demikian juga tentang kebijakan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, meliputi akidah, ibadah, syar'iyah, akhlak, hukum, muamalah, jinayah, dan pendidikan semuanya itu, telah diramu secara menyeluruh dan sistematik oleh ananda Dr. Syukri, MA dalam karyanya ini.

Data-data dan sumber informasi yang dipetik dalam buku ini sangat akurat dan otentik, karena berasal dari para ulama dan cendekiawan Muslim kharismatik di Aceh. Saya sendiri di samping sebagai informan utama, juga sebagai konsultan telah memberikan kontribusi pemikiran untuk melengkapi dan menyempurnakan isi dan metodologi penulisan buku ini. Dengan demikian, penerbitan buku ini menurut hemat kami menjadi sangat berarti sebagai referensi ilmiah dalam mewujudkan pembangunan Aceh yang lebih maju dan bermartabat, menuju masyarakat yang madani. Karena itu, sudah selayaknya kita menyambut gembira dan ikut mengantarkan kehadiran buku ini sebagai salah satu sumbangan keilmuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Akhirnya kepada Allah kita senantiasa berserah diri, kepada-Nya kita selalu mohon hidayah dan perlindungan serta kepada-Nya pula segala bakti dan amal kita persembahkan. *Amin*.

Banda Aceh, 15 <u>Jumadil Awal, 1433 H</u>
07 Mei 2012 M.
Direktur,

Prof. Dr. Tgk. H. Alyasa' Abubakar, MA

KATA SAMBUTAN

PROF. DR. AMROENI DRAJAT, M.Ag

Guru Besar Filsafat Islam Fak. Ushuluddin IAIN Sumatera Utara

Ihamdulillah, Allah swt., masih memberikan kesempatan kepada hamba-Nya untuk selalu meningkatkan diri dan selalu merenungkan betapa nikmat yang telah diberikan-Nya begitu melimpah kepada kita. Salawat dan salam ditujukan kepada Nabi Besar Muhammad saw., suri tauladan yang tidak pernah kering keteladanannya meskipun dikuras dan ditimba sepanjang zaman oleh umat dunia yang mengikutinya.

Tulisan ini pada mulanya berasal dari hasil penelitian disertasi adinda Dr. Syukri, MA seorang putra Gayo yang baru saja meraih gelar Doktor dalam Program Studi "Agama Dan Filsafat Islam", dan telah diwisuda pada Acara Dies Natalis Ke - 38 IAIN Sumatera Utara Medan. Selasa, 20 November 2011. Sebagai Promotor II disertasi ini, setelah saya membaca, menelaah, dan mengoreksinya dengan serius, bahkan telah mengujinya dalam Ujian Senat Terbuka (Promosi Doktor) maka disertasi ini layak dipublikasikan sebagai khazanah keilmuan yang dapat dijadikan literatur ilmiah bagi para mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara khususnya dan masyarakat umumnya.

Dalam buku yang sekarang berada di tangan pembaca ini, adinda Dr. Syukri, MA ingin memaparkan secara sistematis, universal dan radikal tentang "Ulama Membangun Aceh" (Suatu Kajian Tentang Pemikiran, Peran Strategis, Kiprah, Dan Kesungguhan Ulama Dalam Menentukan Kelangsungan Pembangunan dan Pengembangan Syariat Islam Di Aceh) sebagai hasil pengamatan, komunikasi dan pergaulan beliau secara intelektual dengan berbagai ulama, cendekiawan Muslim, pemikir, ilmuan, politisi, pakar, para korban bencana konflik, gempa, dan tsunami maupun dengan kalangan para birokrasi pemerintahan Aceh sebagaimana yang dikutip butir-butir pemikiran dan gagasan atau ide-ide mereka dalam buku ini.

Dalam buku ini, kajian tentang Islam, pemikiran dan peranan ulama Aceh semakin urgen manakala dikaitkan dengan implementasi syariat Islam serta dengan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Islam merupakan ajaran Allah swt., yang maha luas dan dapat dipahami oleh siapa saja dan dari kalangan mana saja. Ulama memberikan wawasan pemikiran tentang bagaimana konsep pelaksanaan Islam diberlakukan di Aceh. Islam adalah ajaran yang penuh kedamaian dan kasih sayang. Karena itu, nilai-nilai universal ajaran Islam yang diterapkan di Aceh jangan sampai menakutkan dan menyeramkan. Islam menawarkan ajaran yang adil, damai, harmonis dan mendorong masyarakat untuk mencapai kemajuan dan perkembangan ke arah kehidupan yang lebih baik di dunia maupun akhirat. Dalam buku ini, sudah diramu dengan sistematis dan universal oleh adinda Dr. Syukri MA tentang bagaimana konsep pelaksanaan dan penerapan ajaran Islam di Aceh, kaitannya dengan pembangunan kembali Aceh pascakonflik, dan tsunami.

Demikian juga tentang pemikiran dan peran ulama (MPU) Aceh semakin penting manakala dikaitkan dengan implementasi dengan nilai-nilai adat dan budaya Aceh. Dalam buku ini telah dijelaskan secara riil bahwa adatistiadat dan budaya luhur masyarakat Aceh, lahir dari renungan dan pemikiran (ijtihad) ulama kemudian dipraktikkan dan dilestarikan dalam berbagai sendi dan aspek kehidupan masyarakat Aceh. Demikian juga soal perdamaian Aceh tidak terlepas dari ijtihad para ulama di Aceh. Ulama berperan bukan hanya dalam memberikan pertimbangan, tetapi juga berperan meletakkan dasar-dasar blue print rehabilitasi dan rekonstruksi serta perdamaian Aceh. Semua ini telah dikaji secara runtut oleh doktor muda ini sebagaimana telah ditulisnya dalam karya besarnya ini.

Meskipun demikian, adinda Dr. Syukri, MA ini masih tergolong muda. Pikiran dan jiwanya masih diselimuti dan dipenuhi berbagai gejolak dan dinamika kehidupan bercita-cita untuk membawa para pembaca dalam melirik dan menatap peranan strategis ulama dalam membangun kembali Aceh yang lebih maju dan berperadaban. Para pembacalah yang patut menimbang, menilai, memberi catatan-catatan, tambahan, ulasan, pengurangan, perbaikan, kelemahan, keunggulan, saran-saran dan kritikan-kritikan untuk kesempurnaan tulisan ini.

Akhirnya, saya dengan perasaan bangga dan gembira turut serta mengantarkan kehadiran buku ini sebagai salah satu konstribusi pemikiran bagi upaya mencerdaskan nalar pikiran manusia, bangsa dan umat manusia. Mudah-mudahan dengan terbitnya buku karya ilmiah ini dapat memberi

manfaat bukan hanya untuk mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, melainkan juga bagi para peneliti dan masyarakat luas pada umumnya. Semoga Allah swt., tidak terlalu sering melenakan kita dari berbuat untuk memaknai karunia waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Semoga.

Medan, 27 April 2012

Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag
NIP. 19650212 199403 1 001

KATA SAMBUTAN

PROF. DR. KATIMIN, M.Ag

Guru Besar FU dan Asdir II PPs IAIN Sumatera Utara Medan

egala Puji bagi Allah swt., Pencipta dan Pemelihara alam. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah saw. Buku ini merupakan hasil penelitian yang telah dipertanggung jawabkan dalam ujian Akhir Disertasi Program Doktor (S3) PPs IAIN Sumatera Utara yang sekarang berada ditangan pembaca. Melalui buku ini, adinda Dr. Syukri, MA ingin menyelami dan menjelajahi suatu kajian tema besar yaitu, "Ulama Membangun Aceh" yang mengkaji tentang Islam dan peranan ulama dalam membangun kembali masyarakat Aceh pascakonflik, gempa dan tsunami.

Mengkaji tentang Islam dan peranan ulama dalam upaya membangun kembali Aceh yang lebih maju, sejahtera, makmur, dan bermartabat sangat signivikan, karena pembangunan adalah masalah yang *up to date* sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Manusia terus-menerus membangun untuk mencapai tahap kehidupan yang layak dan lebih baik, apalagi dikaitkan dengan pembangunan di Aceh yang telah hancur diluluhlantakkan akibat konflik, disusul musibah gempa, dan tsunami, harus dibangun kembali menjadi lebih baik dan berperadaban.

Demikian juga membahas tentang peranan ulama Aceh dalam bidang rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh sangat relevan, karena ulama sangat terkait dengan pembangunan, baik fisik material seperti pembangunan gedung, ekonomi, perdagangan, sosial, politik, dan teknik maupun mental spiritual. Bahkan ulama terkemuka sangat terkait erat dengan elemen masyarakat seperti pedagang, dan produsen barang. Mereka memiliki kepentingan yang sama. Para pedagang mengirim anak-anak mereka untuk belajar kepada ulama. Para pedagang juga memerlukan ulama sebagai ahli hukum untuk menulis dokumen, menyelesaikan sengketa, dan mengawasi properti ketika

ada yang meninggal. Bahkan dalam bidang politik tidak mengenal pembagian peran antara ulama dan umara. Bila kita merujuk kepada kepemimpinan Rasul dan Khulafaurrasidin, maka di dalam diri mereka ditemukan kedua potensi keulaman dan keumaraan.

Gambaran peran ulama seperti di atas, telah diramu oleh adinda Dr. Syukri, MA dalam buku ini, karena saya termasuk salah seorang Tim Punguji Promosi Doktornya, sehingga tidak terlalu berlebihan bila saya simpulkan bahwa ulama (MPU) Aceh telah banyak terlibat secara aktif dalam pembangunan kembali Aceh pascakoflik dan tsunami, termasuk dalam percaturan politik praktis umat di Aceh. Karena itu, buku yang diangkat dari hasil penelitian disertasi adinda Dr. Syukri, MA ini merupakan usaha dan langkah yang paling tepat dan monumental. Buku ini penting dibaca, terutama bagi mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara dalam menambah wawasan dan cakrawala keilmuan tentang kiprah ulama di Aceh.

Akhirnya kepada adinda Dr. Syukri MA yang telah dapat meneliti, menulis dan menerbitkan buku ini sudah sepantasnya kita sambut dengan rasa gembira dan diringi dengan doa, semoga 'itiqad baik seperti ini terus digali dan ditumbuhkembangkan.

Medan, 18 April 2012 Asisten Direktor II,

Prof. Dr. Katimin, M.Ag NIP 19650705 1993031 1 003

 ULAMA MEMBANGUN ACEH	

BAB I

PENDAHULUAN

ceh dalam sejarahnya menjadi wilayah pertama kali di Nusantara menerima Islam. Setelah melalui proses panjang, Aceh menjadi sebuah Kerajaan Islam pada abad XIII M., yang kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan yang maju abad XIV M. Dari sinilah Islam berkembang ke seluruh wilayah Nusantara, bahkan ke wilayah Asia Tenggara pada abad XV dan XVII M.¹ Rakyat Aceh sangat patuh dan tunduk kepada ajaran Islam, mereka taat serta memperhatikan fatwa ulama, karena ulamalah yang menjadi ahli waris para nabi dan rasul (*inna al-'ulamā waraṣ'ah al-anbiyā*).

Penghayatan terhadap ajaran Islam dan fatwa ulama melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat-istiadat Aceh yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktikkan, dikembangkan dan dilestarikan secara turun-temurun dari satu generasi kepada generasi selanjutnya. Istilah adat istiadat mengandung arti yang cukup luas, mencakup semua hal di mana suatu masyarakat menjadi terbiasa untuk melakukanya.² Dengan demikian, adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari satu generasi ke generasi lain sebagai warisan.

¹ Para perintis gerakan pembaharuan Islam di Nusantara. Ulama Melayu-Indonesia dalam jaringan abad XVII M., dua dari tiga mata rantai utama dari jaringan ulama di wilayah Melayu-Indonesia, yaitu yang berasal dari Al-Raniri (w. 1068/1658) dan Al-Sinkili (1024-1105/1615-1693) berkembang di Kesultanan Aceh...Bahkan ada dua ulama utama seperti, Hamzah Al-Fansuri dan Syams Al-Din Al-Sumatrani, yang memainkan peranan penting dalam membentuk pemikiran dan praktik keagamaan kaum Muslim Melayu-Indonesia pada paruh abad XVII. Lihat, Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII. Akar Pembaharuan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 197-198.

² H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers (ed.,) *Shorter Encyclopaedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1961), hlm. 14-15.

Keberadaan Aceh dalam kancah sejarah telah ditulis dan dikaji oleh banyak orang dari sudut pandang yang berbeda dan versi yang beragam. Anthony Reid misalnya, menyebutkan dengan daerah yang masyarakatnya selalu didera konflik dan kekerasan³ serta banyak menuai masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. R.A. Kern mengidentikkan Aceh dan masyarakatnya dengan kegilaan (*Atjeh Moorden*).⁴ Termasuk penulis asing seperti C. Snouck Hurgronje menyimpulkan bahwa masyarakat Aceh adalah fanatik dan ortodok.⁵ Serta ada pula yang menyimpulkan dengan heroik yang tanpa mengenal kompromi.⁶

Tulisan-tulisan ini menggambarkan bahwa masyarakat Aceh memiliki sifat yang unik, berani, ulet dan tangguh, tanpa mengenal menyerah. Bahkan orang Aceh memiliki sifat kegilaan (*Moorden*),⁷ karena kegilaan dan keberanian, mereka rela mati dengan melakukan penyerangan terhadap kolonial Belanda dan Jepang, padahal mereka tidak memiliki senjata yang seimbang untuk melawan kolonial yang menjajah di bumi Aceh.

Para pengkaji dan penulis tentang Aceh dan masyarakatnya, banyak menimbulkan kontroversi dan polemik sengit sepanjang sejarah, khususnya sorotan-sorotan terhadap karya-karya C. Snouck Hurgronje,⁸ di samping

³ Anthony Reid, "Asal Mula Konflik Aceh". (Terj.) Masri Maris (Jakarta: Buku Obor, 2005). Dalam satu ceramahnya di Banda Aceh, setelah tsunami, konflik dengan cepat mereda, sehingga kembalilah kosmopolitanisme Aceh seperti dua abad sebelumnya, yaitu pada masa kesultanan (1511-1945), dalam Misri A. Muchsin, *Potret Aceh Dalam Bingkai Sejarah*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Perss, Diterbitkan oleh Satker BRR Penguatan Kelembagaan Kominfa NAD-NIAS, 2007), hlm. 175.

⁴R.A. Kern, "Atjeh Moorden", (Terj.) Abu Bakar Aceh, *Pembunuhan Aceh* (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1985), dalam Muchsin, *Potret.*, hlm. 211.

⁵ C. Snouck Hurgronje, "De Atjehers, deel II". Terj. Sutan Maimoen, *Aceh: Rakyat dan Adat Istiadatnya*, (Jakarta: INIS, 1997), hlm. 224.

⁶ Paul Van't Veer, "De Atjeh Oorlog" Terj. Grafitipers, "Perang Aceh, Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje" (Jakarta: PT. Grafi Perss, 1985), hlm. 33-35; dan Cp. Ali Hasjmi, "Perang Gerilya dan Pergerakan Politik di Aceh Untuk Merebut Kemerdekaan Kembali, (Banda Aceh: MUI Aceh, 1980), dalam Muchsin, *Potret.*, hlm. 211.

⁷Perlawanan orang Aceh yang tak kenal mati ini oleh Anthony Reid disebut *Atjeh Moorden* atau "Aceh *Pungo*" (gila), karena kegilaan mereka yang sebenarnya menunjukkan pada kegagahberanian orang Aceh dalam menghadapi Kolonial Belanda. Gejala "*Atjeh Moorden*" ini digambarkan secara universal dan radikal oleh Ibrahim Alfian dalam bukunya "*Perang di Jalan Allah*, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1986).

⁸C. Snouck Hurgronje adalah salah seorang yang terkemuka dalam deretan penulis-penulis lama tentang kebudayaan di Indonesia. Dia dikenal sebagai penulis

dilihat sebagai seorang ilmuan, dikaitkan pula dengan perannya dalam pentas politik sebagai penasehat pemerintahan kolonial Belanda. Ia dianggap sebagai orang yang melakukan tugas intelijen dengan cara ilmiah. Oleh karena itu, tidak heran kalau C. Snouck Hurgronje dan penulis lainnya yang mengkaji tentang Aceh cenderung bervariasi atau dari versi beragam yang menimbulkan kontroversi sepanjang sejarah Ace.

Amir Husin, menyebut masyarakat Aceh sebagai penganut agama Islam yang taat dan memiliki kebudayaan yang tidak terlepas dari syariat agamanya. Agama dan kehidupan telah berbaur bagaikan zat dengan sifat, seperti adat bertamu, perkawinan, upacara keagamaan, cara berpakaian, dan pergaulan. Semuanya itu mencerminkan ajaran Islam integral dengan adat istiadat Aceh. Demikian juga tulisan Misri A. Muchsin bahwa masyarakat Aceh cenderung familier, mudah dalam bergaul dengan siapa saja. Kalau pada era kesultanan Aceh begitu terkenal pada bangsa-bangsa di Timur dan di Barat, io itu tidak terlepas dari sifatnya yang ramah dan amat menghormati tamu. Para investor asing pada zaman kesultanan juga hal serupa, walaupun dalam istilah yang berbeda, paling tidak dalam istilah kerjasama perdaganggan. 11

Masyarakat Aceh telah lama merasa bangga akan negeri mereka, barangkali sejak masa kesultanan, mereka menyebut negeri mereka dengan

sebuah etnografi suku bangsa Aceh, dengan bukunya "*De Atjehers*" (1893,1894), yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris (1906) dan dalam bahasa Indonesia (1996). Sebuah etnografi lain tentang suku Gayo berjudul "Het Gajoland ez Zijne Bewoners" (1903), diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul "*Gayo*, *Masyarakat dan Kebudayaannya Awal Abad 20*" oleh Hatta Hasan Aman Asnah, (1996).

⁹ Amir Husin, *Aceh Sebagai Daerah Tujuan Wisata Baru di Indonesia*, (Banda Aceh: Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1987), hlm. 18.

¹⁰Bangsa-Bangsa di Timur dan di Barat yang dimaksudkan adalah yang berasal dari India, Persi, Arab, Afrika dan Eropa. Ditinjau dari letak Aceh yang menempati posisi ujung Pulau Sumatera dan merupakan pintu gerbang migrasi manusia di zaman bahari yang menggunakan sarana angkutan laut, sudah dapat dipastikan bahwa Aceh sejak zaman dahulu sudah didatangi oleh berbagai bangsa yang berasal dari India, Persi, Arab, Afrika, bahkan Eropa sekalipun. Lihat, Husin, Aceh, hlm. 18.

¹¹ Aceh begitu dikenal di dunia Internasional, sehingga banyak pedagang sebagai perpanjangan tangan dari negaranya berlangsung lancar. seperti yang diperlihatkan dan diabadikan dalam catatan harian *De Bilieue*, seorang Jenderal dari Prancis, yang menjadi tamu Kerajaan Aceh pada zaman Sultan Iskandar Muda dan James Castle dari Inggris. Dengan memiliki sifat ramah dalam menerima tamu dan ditambah sumber daya alam yang menjanjikan hingga dewasa ini, Aceh dikenal secara mendunia (cosmopolitanisme). Lihat, Muchsin, *Potret.*, hlm. 1 - 2.

julukan "**Serambi Makkah**", ¹² yang berarti halaman depan atau gerbang ke tanah suci Makkah. Julukan Aceh sebagai Serambi Mekkah, karena Islam pada awalnya adalah di Makkah, maka setiap umat Islam yang ingin menyempurnakan Islamnya harus ke tanah suci Makkah. Julukan ini menimbulkan asosiasi berpikir mengenai kepatuhan dan ketaatan masyarakat Aceh dalam mengamalkan dan menegakkan agamanya lewat ibadah, hubungan kemasyarakatan dan hubungan dengan alam lingkungan sekitamya. Julukan sebagai Serambi Makkah¹³ bagi Aceh dan masyarakatnya itu sendiri tidaklah terlalu berlebih-lebihan, karena kenyataannya dalam sejarah masuknya Islam ke Aceh diterima oleh seluruh masyarakat. Kemudian ajaran Islam dikembangkan dan oleh ulama Aceh dengan berbagai jaringannya tidak saja diseluruh wilayah Kerajaan Aceh, tetapi juga menyebar ke seluruh pelosok Nusantara ini, terutama jaringan ulama Aceh dengan Melayu-Indonesia.

Islam sebagai ajaran yang bersumber dari Alquran dan Hadis, dan Islam sebagai budaya sebagai bentuk respon Islam terhadap budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Aceh telah berkembang pada waktu Sultan Iskandar Muda memerintah (1607-1636 M). Islam sebagai agama diterima oleh masyarakat Aceh secara keseluruhan, paling tidak disebabkan karena

¹² Tetapi sisi lain, meski umum menganggap Aceh sebagai "Serambi Makkah", namun kenyataannya orang-orang Aceh selalu hidup dalam bingkai hukum adat dan batasan-batasan adatnya. Bahwa orang-orang Aceh adalah penganut Islam yang fanatik sudah sering dikatakan orang. Begitu fanatiknya mereka, sehingga Islam dijadikan salah satu jati diri mereka. Tetapi, masih belum banyak orang tahu bahwa orang-orang Aceh pada masa lalu, bahkan sampai masa sekarang, mungkin pula sampai masa mendatang, masih sangat terkait dengan pola kehidupan adatistiadatnya, terutama dalam daur hidup kesehariannya. Lihat, Muhammad Umar, Peradaban Aceh, Tamaddun II, Membahas Hukum, Qanun, Reusam, (Banda Aceh: Jaringan Kominitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh berkerjasama dengan ICCO. Izin Penerbit Yayasan Busafat, 2007). hlm. vii.

¹³ Aceh berhak disebut Serambi Makkah, karena perannya di Asia Tenggara ini sangat besar dalam rangka pengembangan agama Islam. Mulai dari usaha memperluas dakwah Islam, menyediakan ulama dan tempat dalam memperdalam ilmu para ilmuan Islam (ulama), meluruskan ibadah-ibadah yang dibutuhkan dilaksanakan sehari-hari, bahkan sampai mempertahankan Islam dari serangan luar, baik tanahnya maupun umatnya. Kenapa harus diberi nama Serambi Makkah?. Karena Islam awalnya adalah di Makkah dan sampai sekarang pusat Islam itu tetap di Makkah. Siapa saja yang ingin menyempurnakan Islamnya setiap umat Islam harus ke Makkah. Untuk Asia Tenggara, ketika itu, siapa yang hendak ke Makkah harus ke Aceh lebih dahulu untuk mempersiapkan diri segala ilmu yang dibutuhkan sebelum menuju Makkah. Lihat, M. Hasbi Amiruddin, Aceh Dan Serambi Makkah, (Banda Aceh: Yayasan Pena, Anggota IKAPI, Cetakan I, 2006), hlm. 73-74.

tiga hal yaitu, agalite, liberte, dan fraternite. Egalite menjelaskan persamaan derajat, liberte menjelaskan adanya kemerdekaan pada setiap orang, dan fraternite adalah konsep persaudaraan sesama umat manusia di Provinsi Aceh sangat kuat. Oleh karena itu, ketika Kerajaan Islam di Aceh mencapai puncak kejayaannya pada masa itu, Islam tumbuh dan berkembang oleh para ulama besar. ¹⁴ Mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam yang menghasilkan ulama-ulama terkenal. Peran dan ciri khas ulama Aceh ditentukan oleh tiga kriteria penting yaitu, memiliki bobot keilmuan mendalam, peran spiritual dalam masyarakat dan mendapat ligimitasi sosial dalam komunitas tertentu.

Kapasitas keulamaan itu dikembangkan melalui lembaga Pendidikan Tinggi Islam dan diuji kemampuannya oleh masyarakat. Dalam sejarah Aceh menyebutkan, dahulu masyarakat Islam di Nusantara yang ingin menunaikan ibadah haji terlebih dahulu datang ke Pusat Kerajaan Aceh untuk belajar tentang Islam serta memperdalami ilmu-ilmu lain seperti, tauhid, fiqh dan tasawuf kepada ulama Aceh, kemudian baru melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci. 15 Itulah antara lain sebabnya menurut pendapat beberapa ahli tentang munculnya julukan Aceh sebagai Serambi Makkah. Sesuai menurut perkembangan Islam di daerah Aceh pada waktu itu. Seiring dengan

¹⁴ Banyak ulama besar di Aceh pada waktu itu, di antaranya adalah Hamzah Fansuri, Abdur Rauf Sinkeli, (1620-1693), Syamsudin Pasai, (1575-1630), Syekh Burhanuddin, (1646-1693), Nuruddin Ar-Raniry, (1637-1644). Para ahli sejarah menganggap bahwa Pasei di daerah Aceh adalah Kerajaan Islam yang pertama. Dari daerah inilah Islam berkembang ke tiga jurusan dengan aman, damai, tanpa paksaan. 1), Jurusan Pidie, Aceh Besar, Daya, Trumon, Barus, Pariaman dan sekitarnya, sepanjang pesisir Barat Pulau Sumatera, 2). Jurusan Malaka dan Pulaupulau sekitarnya, 3). Jurusan Pesisir Utara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Dari Malaka berkembang ke daerah Malayu yang lain, terutama setelah berdiri Kerajaan Malaka yang jaya ke Tanah Jawa dibawa oleh Maulana Malik Ibrahim yang belajar di Pasei, ke Minangkabau oleh Syekh Burhanuddin yang berasal dari Pidie Aceh, murid Syekh Abdur Rauf Singkel. Lihat, Usman Said, (et.al) Pengantar Ilmu Tasawuf, (Medan: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1981/1982), hlm. 178-197.

Menurut Hamka "Jika orang Aceh menyebut Serambi Makkah, bukanlah dia semata-mata kebanggaan, tetapi didasarkan kepada beberapa alasan. Di antaranya adalah dalam sejarah perkembangan Islam, di Tanah Jawa terkenal dakwah Wali Songo. Dalam sejarah tersebut tercatat bahwa Sunan Bonang ketika hendak berangkat ke Makkah dan meninggalkan Sunan Kali Jaga di Demak, tidak langsung ke Makkah, tetapi terlebih dahulu singgah di Pasai (Aceh) guna memperdalam ilmunya. Lihat, Hamka, "Aceh Serambi Makkah" dalam A. Hasjmi, Sejarah Masuk Dan Berkembangnya Islam di Indonesia, (Jakarta: Al-Marif, 1993), hlm. 211.

perkembangan zaman, kemajuan teknologi, ekonomi, sosial dan politik. Ajaran Islam dan adat istiadat Aceh telah banyak yang berubah dan dimodifikasi, kendatipun prinsip-prinsip dasarnya tetap bertahan dan orisinil.

Dinamika kemajuan dan perkembangan Islam dan adat-istiadat di Aceh, terutama pada masa Kesultanan Iskandar Muda (1607-1636) berjalan maksimal. Tetapi setelah konflik-konflik yang terjadi, disusul dengan gempa dan tsunami, Aceh menjadi porakporanda, seakan-akan Aceh menjadi teralieasi di negerinya sendiri dalam waktu yang sangat lama. Dalam lembaran hitam sejarah Aceh, konflik-konflik selalu mengintari dan amat sedikit rentang waktu dalam kondisi kondusif dan damai. Konflik-konflik di Aceh dimulai dari zaman pendudukan kolonial, ketika Belanda masuk ke Aceh pada 21 Juni 1599¹⁶ sampai 1942. Kemudian disusul oleh penjajahan kolonial Jepang pada 1942 sampai 1945. Dilanjutkan pula konflik yang terjadi dengan *Perang Cumbok*¹⁷ sebagai perang saudara, serta ditambah pula dengan peristiwa konflik DI/TII, ¹⁸ dan kehadiran GAM., ¹⁹ yang juga telah banyak menimbulkan korban masyarakat, baik harta maupun jiwa.

¹⁶ Awal mula kedatangan kolonial Belanda ke Aceh pada 21 juni 1599. Belanda dengan Armada dagangnya yang dilengkapi senjata datang ke Aceh. dipimpin De Houtman untuk mengetahui situasi dan kondisi di sana. Syahbandar dan wazir (menteri) kerajaan menerima mereka seperti pedagang asing lainnya, mendapat jamuan kenegaraan oleh Sultan Alaidin Sayidil Mukammil di Istana Daruddunya dan diberi izin usaha dagang di wilayah Kerajaan Aceh. Ali Hasjmi, et.al., 50 Tahun Aceh Membangun, (Aceh: MUI Aceh, 1995), hlm. 15.

¹⁷Terjadīnya revolusi sosial di Aceh "*Perang Cumbok*" selain memporakporandakan struktur sosial dan politik serta ekonomi Aceh, juga telah menjadikan anak-anak bangsa Aceh (terutama dari kalangan bangsawan) menyebar terpencar dan meruah ke luar wilayah Aceh. Lihat, Al-Chaidar, *et.al.*, *Aceh Bersimbah Darah*, *Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998*, (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 1998), hlm. 5.

¹⁸ Gerakan DI/TII (Darul Islam/Tantara Islam Indonesia), merupakan "gerakan amanah" untuk mengingatkan pengusaha agar tidak bertindak sewenang- wenang dan melupakan sumbangan daerah di masa lalu. Gerakan ini muncul karena adanya ketimpangan pendapatan daerah dengan pusat di-bawah rejim Orde Baru. Persoalannya adalah dari empat industri besar yang ada sejak ditemukannya ladang minyak di Arun, setiap tahun sedikitnya diperoleh pendapatan (devisa) sebesar Rp. 31 triliun, sementara APBD Provinsi Aceh hanya sebesar Rp. 150 miliar setiap tahun. Berarti tidak sampai satu persen hasil bumi Aceh itu dikembalikan ke daerah asalnya. Al-Chaidar, *Aceh.*, hlm. xviii.

¹⁹ Gerakan yang dipelopori oleh Hasan Di Tiro, yang dalam 1970-an lebih popular AM (Aceh Merdeka) dan pada 1980-an lebih popular dengan GAM sebagai satu gerakan yang kehadirannya telah berlangsung konflik di Aceh yang berkepanjangan (32 Tahun). Muchsin, *Potret*, hlm. 176-177.

Untuk melihat peta konflik di Aceh, secara objektif, ada dua kelompok yang sedang bertarung memperebutkan citra di mata rakyat. **Pertama**, kekuatan yang diwakili oleh GAM Hasan Tiro. **Kedua**, kekuatan dari TNI, wajar bila yang terjadi kemudian adalah sikap saling tuding menuding di antara mereka, dan tidak heran pula jika kemudian muncul tindakan-tindakan kekerasan dari dua belah pihak sehingga berakibat saling menghancurkan dan merusak harga diri, harkat, martabat dan peradaban masyarakat Aceh.²⁰ Kontak senjata antara GAM²¹ dan militer dimaksudkan untuk meneror masyarakat. Bahkan pertumpahan darah, pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan secara besar-besaran di Aceh.

Setelah puluhan tahun berkonflik di Aceh, antara GAM dan TNI dari tahun 1976 hingga 2005, upaya damai terus digalakkan oleh banyak pihak. Salah satunya yang ingin difokuskan dalam penelitian ini adalah pada *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Kesepahaman Pemerintah RI dan GAM telah berlangsung di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Untuk merealisasikan perdamaian Aceh sebagai substansi dari MoU, kedua belah pihak sepakat membentuk sebuah lembaga pemantau, yang disebut "*Aceh Monitoring Mission*" (AMM) dan mereka berasal dari Uni Eropa dan negara-negara tetangga serta representasi dari Pemerintah RI dan GAM. Lembaga inilah yang bertanggungjawab untuk kelangsungan proses perdamaian di Aceh, mensosialisasikan dan mengintegrasikan dalam masyarakat sebagai wujud dan sasaran dari *Memorandum of Understanding* (MoU).

²⁰ Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka, Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, (Jakarta: Madani Perss, Cetakan I, 1999), hlm. 205-206.

²¹ Dalam perkembangan gerakan ini dapat dibedakan dalam tiga fase. **Pertama**, Fase berdiri dan pengenalan pada masyarakat, adalah sebagai tesis sejarahnya. Fase ini dimulai 1976 sampai 1988. **Kedua**, disebut dengan tahap konsolidasi organisasi dan keanggotaan (1989-1990), yang ditandai dengan tekanan keras dari TNI/ABRI dengan otoritas yang diberikan RI. Fase kedua dapat disebut semacam antitesisnya. **Ketiga**, berkisar antara 1991-2000, yang ditandai seolah beraliansi dengan perjuangan mahasiswa dan LSM luar dan dalam negeri, yang hampir berupa kearah sintesis sejarah GAM. Lihat, Muchsin, *Potret*., hlm. 177.

²² Kasus Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki bukanlah peristiwa pertama perihal Aceh dibicarakan pada tingkat Internasional, tetapi sudah pernah ada pertemuan Norwegia, KOHA Jepang, dan lain-lain. Ditambah dengan peristiwa tsunami pada Minggu, 26 Desember 2004, yang menyedot perhatian dan bantuan Negara di Dunia, telah mengantarkan kesempurnaan Aceh dibicarakan oleh warga dunia. Perhatian dunia pada Aceh sudah mentradisi, sejak zaman kesultanan sampai hari ini. Lihat, Muchsin, Potret., hlm. 181.

Dengan MoU ini, semua sasaran GAM, diperjuangkan melalui perumusan Undang-undang Penyelenggaraan Pemerintah di Aceh (*law on the governing of Aceh*), termasuk pengabsahan keberadaan Partai Lokal,²³ terutama dalam sasaran politis. Dengan MoU Helsinki bukan berarti GAM sudah berakhir di pentas sejarah Aceh. Upaya-upaya integrasi dari Pemerintah RI, belumlah menjamin hilangnya institusinya, kecuali sekedar diredam dengan memberikan *feedback* tertentu sebagaimana tawaran dalam MoU, hal ini, terbukti dari pernyataan Pangdam Iskandar Muda Mayjen Soenarko, bahwa "Perdamaian ini masih semu, karena masih banyak terjadi ancammengamcam. Ini membuat rakyat takut dan merasa tidak aman. Kondisi tersebut membuat nuansa damai di Aceh masih dirasakan di atas permukaan."²⁴

Kondisi di atas, membuat makna perdamaian yang hakiki sebagaimana diinginkan rakyat menjadi hambar dan belum begitu menyentuh kehidupan masyarakat Aceh. Kalau begitu halnya, maka MoU bisa gagal dan konflik antara Pemerintah RI dan GAM bisa saja terjadi kembali di bumi Aceh ini. Tentu hal ini tidak diinginkan terjadi lagi, sebab MoU Helsinki bukan hadiah dari Pemerintah Indonesia maupun pemerintah asing. Perjanjian damai itu lahir dengan pengorbanan moril dan materil yang begitu besar dari seluruh masyarakat Aceh.²⁵

²³ Dengan Partai Lokal, GAM diprediksi dan diidealkan oleh anggotanya untuk berperan maksimal dalam sektor publik, terutama dalam partisipasi politik masyarakat Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya. Hal ini lebih memungkinkan karena mereka sudah ditetapkan oleh MoU untuk reintegrasi dalam masyarakat dan mendapat amnesti secara menyeluruh dari Pemerintah RI paling lambat 1 Juli 2005 atau 15 hari setelah penandatangan MoU. Lihat, Muchsin, *Potret.*, hlm. 180.

²⁴ Menurut Mayjen TNI Soenarko, fakta di lapangan membuktikan bahwa situasi keamanan di Aceh pascapenandatanganan MoU Helsinki masih diwarnai berbagai tindakan yang bisa mencederai semangat perdamaian, juga berdampak pada terganggunya ketenteraman hidup masyarakat. Secara kasat mata masyarakat merasakan adanya suasana aman dan damai. Namun, di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada kondisi sebaliknya, di mana intimidasi, penculikan, pemaksaan dan praktik pengumutan liar masih terus terjadi. Serambi Indonesia, No. 6.990 Thn. 20, Selasa 7 Oktober 2008, hlm. 7.

²⁵ Tak pelak lagi, penandatanganan MoU damai di Helsinki itu, menyelesaikan jalan baru bagi rakyat Aceh untuk menggapai mimpi hidup aman, tenteram dan sejahtera yang telah puluhan tahun mereka tunda. Walaupun menurut sejumlah pengamat banyak pasal dalam kesepakatan itu yang berpotensi memisahkan Aceh dari RI, namun derita yang dirasakan rakyat Aceh membuat kehadiran MoU itu menepiskan semua kemungkinan negatif. Termasuk kemungkinan akan lepasnya Aceh dari pangkuan ibu pertiwi...Bagi mereka inilah akhir dari derita panjang yang telah puluhan tahun mereka jalani, dan awal dari hidup damai sejahtera yang juga

Perdamaian di Aceh tetap dipelihara, menuju Aceh yang maju, bermartabat, tenteram dan selamat dunia akhirat. Menjaga dan memelihara perdamaian berarti membangun kembali Aceh untuk lebih maju dan berkebudayaan. Untuk mencapai kemajuan tersebut tidak ada strategi yang harus ditempuh, kecuali peran penting ulama Aceh dalam memfungsikan agama (ad-dīn) secara menyeluruh (kāffah) di bumi Aceh. Hanya dengan agama sebagai resolusi konflik dapat di selesaikan. Karena agama adalah sumber utama untuk memelihara integritas perdamaian di Aceh. Sebab muatan agama adalah sejumlah aturan yang bersifat normatif dan sakral yang berasal dari Allah, kebenaran ajaran agama bersifat abadi dan mutlak, dan berfungsi sebagai rahmat bagi segenap alam (rahmatan lil 'ālamīn). Landasan kehidupan rakyat Aceh mestilah dibangun dari tauhid. Kesadaran menanamkan tauhid ini tentu bagian dari tugas ulama, karena itulah, ulama tetap berperan penting dalam melakukan rehabilitasi spiritual dan terapi agama kepada rakyat Aceh.

Agama (ad-din) yang dipahami sebagai suatu sistem keimanan dan peribadatan terhadap Zat Yang Maha Mutlak, yaitu Allah swt., Tuhan Yang Maha Esa, serta aturan-aturan dan kaidah- kaidah yang mengatur hubungan antara manusia. Mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta (Khāliq), antara manusia dan alam sekitarnya. Di samping itu, agama Islam merupakan kultur menyeluruh (universal culture). Artinya nilai-nilai universal agama Islam terdapat di setiap kebudayaan, di mana saja masyarakat dan kebudayaan itu berada. Agama adalah fenomena universal dalam kehidupan manusia secara menyeluruh. Karena itu, tidaklah mengherankan jika manusia sering didefinisikan sebagai makhluk yang beragama (homo

telah puluhan tahun mereka impikan. Sugeng Satrya Dharma, *Aceh Lon, Damai Aceh Merdeka Abadi*, (Banda Aceh: Satker BRR Penguatan Kelembangaan Kominfo,

2006), hlm. 137.

²⁶ Secara biologis manusia adalah mahluk paling sempurna. Dia merupakan hasil akhir dari proses evolusi penciptaan alam semesta. Manusia adalah makhluk dua dimensi. Di satu pihak terbuat dari tanah (tin) yang menjadikannya makhluk fisik, di pihak lain, ia juga makhluk spiritual karena ditiupkannya roh Tuhan, dengan demikian, manusia menduduki posisi yang unik antara alam semesta dan Tuhan, yang memungkinkannya berkomunikasi (bermunajat) dengan keduanya. Sebagai makhluk fisik biologis, manusia adalah makhluk paling maju dan sempurna, dan merupakan puncak evolusi alam. Baca, Mulyadi Kartanegara, Nalar Religius, Memahami Hakikat Tuhan, Alam dan Manusia, (Jakarta: Erlangga, Anggota IKAPI, 2002), hlm. 12.

²⁷ Djamari, *Agama Dalam Perspektif Sosiologi*, (Bandung: Alfabeta-Indonesia, edisi I. 1988), hlm. 79.

religiosus). ²⁸ Jadi, karena manusia satu-satu makhluk yang beragama yang tabiatnya berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan berbudaya (*al-insān madanīyyūn bi al ṭabā'*), yang dapat saling berinteraksi dan berdamai. Agama yang dipahami secara universal, dihayati dan diamalkan oleh penganutnya secara sungguh-sungguh akan berdamai dengan dirinya, karena telah dapat mengendalikan nafsu kebinatangan (*nafs al-bahīmiyah*). ²⁹

Potensi agama cukup penting dalam melahirkan integrasi atau konflik di dalam masyarakat. Potensi integrasi, karena agama dapat memelihara dan menguatkan kesatuan sosial, apakah itu berupa klan atau kelompok yang lebih besar lagi. Potensi konflik, karena perbedaab agama yang dianut. Setiap agama memiliki dasar teologi yang berbeda secara radikal antara satu agama dengan agama yang lain. Sementara itu, disisi lain setiap orang yang menganut agama biasanya didasarkan kepada dua klaim yaitu, klaim kebenaran (*truth claim*) dan klaim keselamatan (*salvation claim*). Sekalipun agama pada dasamya membawa pesan perdamaian, akan tetapi manakala agama dipahami, dihayati dan diamalkan hanya pada lapisan permukaan saja, maka akan dapat menimbulkan konflik yang dahsyat.

Untuk menghindari potensi agama sebagai sumber atau pemicu konflik, baik bagi individu maupun masyarakat, maka membentuk organisasi keagamaan dan kemasyarakatan adalah suatu keharusan³¹ dalam menciptakan

²⁸ Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Agama Sebagai Sistem Kultural, Penelusuran Terhadap Metodologi Clifford Gentz Dan Ilmu Sosial Interpretif*, (Medan: IAIN Press, cetakan I, 2009), hlm. 1.

²⁹ Orang beragama yang berasal dari dari satu keluarga dan satu aliran pengamalan akan menghasilkan ikatan persaudaraan seagama yang diperkuat oleh ikatan kekerabatan, tradisi, dan kelompok lain sebagainya. Biasanya pada lingkup yang lebih luas terdapat tiga ikatan solidaritas sesama umat beragama yaitu saudara seiman (*ukhuwah Islāmiyah*), saudara setanah air (*ukhuwah waṭaniyah*), dan saudara sesama umat manusia (*ukhuwah basyariyah*). M. Ridwan Lubis, *Syilabus Mata Kuliah Agama dan Perdamaian Program Studi S-3 Agama dan Filsafat Islam*, (Medan: IAIN SU, 2008), hlm. 4.

³⁰ H. M. Ridwan Lubis, *Membangun Kehidupan Umat Beragama, Yang Rukun, Demokratis dan Bermakna*, (Bandung: Citapustaka, 2003), hlm. 28.

³¹ Menurut Ibn Khaldun, bahwa "Sesungguhnya organisasi kemasyarakatan (*ijtimā' insānī*) umat manusia adalah suatu keharusan. Manusia adalah bersifat politis menurut tabiatnya (*al-insānu madanīyun bi al-ṭabā*'). Ini berarti, ia memerlukan suatu organisasi kemasyarakatan, yang menurut para filosof dinamakan "kota" *al-madīnah*, dan itulah yang dimaksud dengan peradaban ('*umran*). Adalah di luar kemampuan manusia untuk melakukan semua kebutuhan hidup dalam mempertahankan kelanjutannya, ataupun sebagian, kalau hanya sendirian saja. Jelaslah bahwa ia tidak dapat berbuat banyak tanpa bergabung dengan beberapa tenaga lain dari

integritas dan perdamaian di bumi Aceh. Agama hadir di tengah-tengah manusia dengan tawaran berbagai janji untuk membangun masyarakat madani (*civil society*)³² atau masyarakat yang ideal, kehidupan yang lebih baik, beradab, aman, damai, dan sejahtera.

Konsekuensi dari janji-janji agama ini adalah semua agama harus siap diuji oleh mahkamah sejarah. Jika ternyata gagal memenuhi janji-janjinya, dapat dipastikan bahwa agama akan digugat dan ditingggalkan orang. Selain menawarkan janji-janji, agama juga bagaikan kacamata yang dengan orang yang beriman akan memandang dunia sekitarnya dan mengonstruksi realitas dunia. Sekalipun secara fisik tidak kelihatan, keyakinan dan paham agama sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Islam³³ sebagai agama samawi tetap komitmen terhadap janji-janji di atas, sebagaimana Firman Allah swt:

Artinya; "Kamu adalah umat yang terbaik yang di lahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'rūf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah."³⁴

Perkataan Agung dalam kitab suci sebagaimana ayat di atas, merupakan

sesama manusia, jika ia hendak memperoleh makanan bagi dirinya dan sesamanya. Dengan bergotong royong (*ta'awun*), maka kebutuhan manusia, kendati beberapa kali lebih banyak dari jumlah mereka dapat dipenuhi. Demikian pula, setiap orang membutuhkan bantuan orang lain untuk mempertahankan dirinya. Lihat, Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (terj), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 71-72.

³² Istilah *civil society* juga ada yang mengartikan identik dengan "masyarakat berbudaya" (*civilized society*). Lawannya, adalah "masyarakat liar" (*savage society*). Abdul Azis Taba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 50.

³³ Islam sebagai agama memberi kebebasan berpikir berdasarkan akal, dan bahwa dia tidak hanya berdiri sendiri di samping kepercayaan-kepercayaan pokok dan dasar-dasar kewajiban agama-pada satu ragam pikir saja atau di atas satu bentuk perundang-undangan agama. Malahan dengan kemerdekaan serupa itu, Islam merupakan suatu agama yang berjalan selaras dengan segala macam kebudayaan yang benar dan peradaban yang bermanfaat hasil olahan akal manusia untuk kepentingan kemanusiaan dan kemajuannya, betapapun tingginya akal pikiran manusia dan semakin berkembangnya kehidupan. Lihat, Maḥmūd Syaltut, Al-Islāmu 'Aqidah wa Syari'ah, (Mesir: Dār al Qalam, 1966), hlm. 4.

³⁴ Baca, Q., S., Āli Imrān/3:110.

visi ulama untuk tampil menjadi umat terbaik. Hal ini disebabkan oleh komitmennya untuk selalu menegakkan kebaikan dan memberantas segala kejahatan, sekaligus merupakan janji Islam yang harus diwujudkan oleh ulama dan umat Islam dalam menegakkan kebaikan, merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan manusia.

Islam sebagai agama universal telah membawa petunjuk tentang kebaikan dan kedamaian di muka bumi ini. Petunjuk Tuhan tetap sama pada setiap zaman, dalam keadaan apapun petunjuk-petunjuk tersebut disampaikan kepada manusia dengan cara yang sama. Pesan bahwa kita harus beriman kepada Allah swt., dan berbuat baik sesuai dengan iman kita. Inilah yang ditawarkan agama kepada ummat manusia di sepanjang zaman dan dalam segala keadaan, dan itulah yang dimaksud dengan $d\bar{l}n.$

Menurut Ṭāhā Husein, bahwa Islam adalah agama yang memerintahkan kebajikan, mencegah kemungkaran, mengarahkan kepada hal-hal yang baik dan mencegah semua hal yang buruk. Islam menghendaki supaya urusan manusia diatur secara adil dan bersih dari segala bentuk kezhaliman. Pengertian Islam seperti inilah yang dilakukan ulama dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Karena "Misi perjuangan ulama Aceh dalam sejarah masa lalu dan upaya mengembalikan kembali martabatnya masa kini pada dasamya terletak pada agama atau syariat Islam. Agama bagi rakyat Aceh bukan hanya merupakan simbol-simbol perjuangan dan politis, melainkan tujuan akhir dari perjuangan itu sendiri. Kini rakyat Aceh telah kembali kepada jati dirinya yang bernuansa pada syariat Islam", ³⁷ yang meliputi akidah/tauhid,

³⁵ Abū al-Kalām Azad, "The Turjuman Al-Qur'an" Vol. I Terj. ke bahasa Inggris oleh Syed 'Abd al-Lathif (Hyderabad: Syed 'Abd al-Latif's Trust for Quranic & Other Cultural Studies, 1981, hlm. 153-160, dalam Syahrin Harahap, *Alqur'an dan Sekularisme, Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Ṭāhā Husein*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yoga, 1994), hlm. 165.

³⁶ Lebih jelas baca, Ṭāhā Husein, "Mustaqbal al-saqafāt fi Miṣr", dalam *Al-Majmū āt-al-Kāmilāt li Mu'allafat al-Duktūr Ṭāhā Husein*, (Beirut: Dār al-Kitab al-Lubany. Juz. IX. 1973), hlm. 33. Lihat juga dalam Syahrin Harahap, *Alquran*, hlm. 164.

³⁷ Menurut Daniel Djuned, terdapat beberapa asumsi dasar bahwa syariat Islam dapat diaplikasikan di Aceh. **Pertama**; Syariat Islam diterima sebagai kebenaran yang dilandasi oleh Iman kepada agama Allah. Aturan agama dalam konteks iman merupakan pembebanan (*taklif*), sementara manusia adalah *mukalaf*, sehingga ia tidak bisa mengatakan tidak setuju terhadap tuntutan ilahiyah ini... **Kedua**; Secara filosofis agama bersifat *teosentris*. Artinya premis-premis mayor dan minor dalam analisis mencari konklusi logis harus berlandaskan pada tuntunan Tuhan...**Ketiga**; Kemaslahatan yang diingingkan syariat Islam tidak hanya sebatas kemaslahatan duniawi tetapi juga ukhrawi. Berdasarkan asumsi ini, boleh jadi ada aturan dalam

syar'iyah dan akhlak. Karena itu, setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati, mengamalkan, dan menghormati pelaksanaan syariat Islam secara kāffah.

Ulama sebagai pewaris para nabi dan rasul, (*warasah al-anbiyā*),³⁸ dan sebagai penengah (*wasīt*, "wasit") antara sesama manusia, terutama sesama manusia yang bertikai antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, seperti yang telah terjadi di bumi Aceh selama ini. Bahkan peranan mereka sebagai saksi (*syuhadā*) atas seluruh kemanusiaan.³⁹ Peranan ulama dalam menyelesaikan konflik secara tegas diperintahkan Allah swt., dalam Alguran, surah al-Bagarah ayat 143 berikut ini:

وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقَتَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَنِتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَغِيّءَ إِلَىٰ أُمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتَ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْحُدْلِ وَأَقْسِطُواْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾

بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾

Artinya: "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan

agama yang berlandaskan pendekatan humanistis tampak merugikan atau membatasi kebebasan manusia dalam hidup ini, seperti pergaulan bebas, perzinaan, dan lain sebagainya. **Keempat**; Aceh dan syariat Islam merupakan dua aspek yang dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. **Kelima**; Syariat Islam merupakan faktor pembangunan peradaban. Syariat Islam sarat dengan nilai, norma ideal dan aplikasi, bagi upaya menata kembali peradaban manusia modern. Dalam skop terbatas, Aceh memiliki peluang secara perlahan dan bertahap untuk mengembalikan kejayaan peradaban masa silam dengan basis tuntunan Allah. Baca, Warul Walidin AK, et.al., Peranan Ulama Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Provinsi NAD. (Banda Aceh: Cahaya Ilmu, 2006), hlm. 118-119.

³⁸ Dalam kapasitasnya sebagai pewaris para nabi (warasat al-anbiyā), ulama dapat mengimplikasikan dan melestarikan misi kenabian, paling tidak harus mengemban peran tablig, tabyīn; taḥkīm dan uswah dalam kehidupannya. Ulama Aceh telah mengemban peran religius ini, bahkan pernah membuktikan diri dalam mengemban peran politik (siyasah). Pasang surut peran ulama Aceh bisa kita amati pada sejarah Aceh dari sejak keberadannya di daerah ini hingga kini. Lihat, Walidin, AK, Peranan, hlm. 105.

³⁹ Llihat, Q.,S., al-Baqarah/2: 143. "Demikianlah Kami (Tuhan) jadikan kamu sekalian (Ulama dan Umat Muḥammad) sebagai umat penengah (*wasīṭ*), "*moderating force*", agar kamu dapat menjadi saksi (yang adil), "*fair*" atas sekalian umat manusia, sebagaimana Rasul (Nabi Muḥammad) menjadi saksi (yang adil) atas kamu sekalian.

yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil".⁴⁰

Firman Allah swt., di atas, secara tegas memerintahkan kepada orang beriman agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Orang beriman dalam ayat di atas tentunya ulama yang benar-benar teguh/kuat dalam memelihara amanah Allah swt. Berdasarkan atas amanah itulah, secara idealnya ulama (MPU) Aceh tetap bertanggungjawab untuk melakukan dan memelihara perdamaian di Provinsi Aceh, namun pada kenyataannya masih ada sebagian ulama Aceh yang tidak mau terlibat dan dilibatkan dalam proses reintegrasi di Aceh.

Demikian pula idealnya, ulama Aceh bertanggungjawab dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, karena Aceh dan masyarakatnya telah mengalami kerusakan dan kerugian, maka perlu diperbaiki. Namun pada kenyataannya, masih ada sebagian ulama (MPU) yang tidak dilibatkan di dalamnya. Banyak korban bencana menjadi stress, trauma, depresi, phobi, gila, dan putus asa, maka perlu diobati, baik secara terapi keagamaan maupun secara terapi medis.⁴¹

Akan tetapi, pada kenyataannya, masih ada sebagian ulama Aceh yang tidak melakukan terapi agama secara holistik terhadap para korban bencana. Padahal sangat sulit melakukan perbaikan kembali Aceh kalau kondisi masyarakatnya masih banyak yang dendam, terluka, baik fisik dan mental, akibat pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dan musibah tsunami. Mustahil pula kalau kondisi masyarakatnya yang sakit jiwanya akan hidup aman, bahagia dan sejahtera. Karena itu, peranan ulama sangat penting dalam membangun kesadaran mental masyarakat korban konflik dan bencana tsunami di Aceh. Perilaku ulama selalu menjadi contoh teladan dan panutan. Ucapan ulama selalu menjadi pegangan dan pedoman

 $^{^{\}rm 40}\,\text{Baca}$ Q.,S., al-Hujurāt/49 : 9). Dapat juga dilihat, Departemen Agama RI, Al-Qur'an, hlm. 846.

⁴¹ Pentingnya peran agama dalam terapi medis oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sejak 1984 teleh merubah batasan sehat dari 3 (tiga) aspek saja, yaitu sehat dalam arti fisik, psikologik dan sosial, menjadi 4 (empat) aspek yakni dengan menambah aspek spiritual, sehingga pengertian sehat seutuhnya adalah sehat yang meliputi fisik, psikologik, sosial dan spiritual, (bio-psiko-sosio-spiritual). Lihat, Dadang Hawari, Do'a dan Dzikir Sebagai Pelengkap Terapi Medis, (Jakarta: Dana Bahkti Prima Yasa, 1997), hlm. 1-2.

masyarakat. Ulama adalah pelita umat dan memiliki karisma terhormat dalam masyarakat. Namun pada kenyataan peran tersebut ada sebagian yang semakin pudar dan hilang.

Ulama (MPU) Aceh sebagai pendorong kesadaran, dan pencerahan terhadap para korban musibah di Aceh, seharusnya turut dilibatkan. Ulama Aceh sebagai penggerak, motivatordan dinamisator masyarakat kearah pengembangan, dan pembangunan memiliki peran strategis dalam proses rehabilitasi dan rekonstruklsi Aceh. Akan tetapi pemikiran dan peranan mereka semakin redup, terasing dan termarginalkan, justru dipandang sebagai pesaing kekuasaan yang potensial, yang dapat merobohkan landasan negara yang nasionalis di Aceh?. Bahkan ironisnya lagi, keberadaan ulama di Aceh seringkali menjadi sasaran ketidak percayaan, teror, intimidasi dan dicurigai menentang kebijaksanan pemerintah?.

Di samping itu, fokus permasalahan dalam tulisan ini juga menyangkut bagaimana realitas rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang diprogramkan oleh pemerintah dan ulama dengan *blue print* atau *master plan* yang telah digulirkan. Apakah perhatian hanya tertuju kepada kepentingan sosial budaya dan agama bagi para korban musibah gempa dan tsunami serta para pengungsi lebih diperhatikan ketimbang pengutamaan pencapaian target program pembangunan fisik material semata. Fokus inilah termasuk yang dielaborasikan dalam sub-sub pembahasan selanjutnya, dengan merujuk kepada sumber-sumber yang otentik, terpecaya dan membuat komparasi dengan landasan ajaran dalam Islam. Untuk merespon berbagai permasalahan yang telah dikemukan di atas, yang melatar belakangi pentingnya tulisan ini dilakukan dengan serius, sistematik, dan sunggug-sungguh.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka akan ditemukan peranan ulama (MPU) Aceh, yang meliputi fungsi, kewenangan dan tugas ulama. ⁴² Dari segi fungsinya, MPU Aceh memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, di bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya. MPU Aceh juga berperan memberikan masukan, pertimbangan, dan saran-saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan

⁴² Lebih rinci dapat dibaca dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulam (MPU) Aceh, secara tegas dinyatakan peranan ulama dalam bab II tentang organisasi pada bagian kesatu yang meliputi fungsi, kewenangan dan tugas, yaitu pasal 4, 5 dan 6. Lihat, *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh*, hlm. 6 - 7.

kebijakan berdasarkan syariat Islam.⁴³ Kesungguhan ulama dalam mengemban tugasnya sangat menentukan keberlangsungan hidup masyarakat Aceh. Untuk lebih jelasnya peranan ulama (MPU) Aceh dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL: 1. PERANAN ULAMA ACEH

UNIT	WILAYAH	DIMENSI
PERANAN MELIPUTI:	- Pemerintahan	- Ekskutif & legislatif
- Kedudukan	- Syariat Islam	- Militer & keamanan
- Fungsi	- Pendidikan	- Rehabilitasi spiritual
- Kewenangan	- Pembangunan	- Rekonstruksi fisik,
- Tugas	- Ekonomi Islam	- Perdamaian Aceh
- Tanggung jawab	- Sosial budaya	- Budaya/adat Aceh
- Kiprah	- Parlemen	- Partai lokal Aceh
	- Ormas/LSM	- Korban konflik &
	- Organisasi politik	gempa, & tsunami
	- Kemasyarakatan	- Kesehatan masyarakat

Kajian tentang MPU Aceh ini menggunakan pendekatan sosiologis (sociological approach), karena digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Banyak bidang kajian, baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan pendekatan ilmu sosiologi. Pentingnya pendekatan sosiologis dalam kajian ini, karena banyak ajaran agama Islam yang dilaksanakan ulama (MPU) Aceh berkaitan erat dengan masalah-masalah sosial, termasuk dalam masalah rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascakonflik dan tsunami.

Kerangka teori yang dibangun dalam kajian ini adalah berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Emile Durkheim⁴⁴ yang melihat masyarakat

⁴³ Lihat, *Qanun Nomor 2 Tahun 2009*, hlm. 7.

⁴⁴ Durkheim was born in 1858 in the town of Efinal, near Strasbourg in north eastern France. His father was a rabbi, and as a young boy he was also strongly affected by a schoolteacher was Roman Catholic. These influences may have contributed something to his general interest in religious endeavors, but they did not make him personally a believer. By the time he was a yong man, he had become an a brilliant agnostic. Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion, (New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 89-90. Artinya Durkheim lahir pada 1858 di kota Epinal,

sebagai suatu yang damai, maju, bergerak, berkembang, saling interaksi dan solidaritas sosial. ⁴⁵ Berdasarkan teori ini, peneliti menggunakan teori Durkheim untuk melihat agama dari sudut fungsinya, yaitu menguatkan dan memelihara kesatuan sosial secara teratur, fungsi ulama (MPU) Aceh dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, serta dalam Syariat Islam di Aceh. Karena secara riil, pihak yang paham dan mengerti tentang agama dan syariat Islam adalah ulama.

Di samping teori Durkheim, penulis juga menggunakan kerangka teori sosiologis yang dikemukan oleh Ibn Khaldun (w. 809/1406),⁴⁶ yang berkaitan dengan fungsi organisasi masyarakat. Menurut teori Ibn Khaldun, organisasai masyarakat menjadi suatu keharusan bagi manusia (*ijtimā' ḍarūrīyūn li an-nawā' al-insān*). Tanpa orgnasisasi itu, eksistensi manusia tidak akan sempurna. Keinginan Tuhan hendak memakmurkan dunia dengan makhluk manusia, dan menjadikan mereka khalifah dipermukaan bumi ini tentulah tidak akan tebukti. Inilah arti yang sebenarnya dari peradaban

dekat Strasbourg di Prancis sebelah Timur Laut. Ayahnya adalah seorang *rabbi*, dan ketika muda, ia juga sangat terpengaruh oleh guru sekolahnya yang beragama Katolik Roma. Pengaruh-pengaruh ini mungkin telah menyumbangkan sesuatu pada perhatiannya yang umum dalam usaha-usaha keagamaan. Namun, pengaruh-pengaruh itu secara pribadi tidak menjadikannya seorang yang beriman. Pada saat masih muda, ia telah menjadi seorang *agnostik* yang diakui.

⁴⁵ Emile Durkheim begitu terkesan oleh kemampuan agama dalam memelihara kesatuan sosial atau dalam menyatukan masyarakat (kelompok), sehingga ia membangun teori tentang agama sekitar itu. Ia melihat di balik keanekaragaman ritual, simbol dan kepercayaan agama terdapat karakteristik yang mendasari semua agama, dan berkesimpulan bahwa "the idea of society in the soul of religions". Lihat, Durkheim dalam L. Brom & Philip Selzinic, Dorothy Darroch, Sosiology, (New York: Harper \$ Row Publisher, 1981), hlm. 399.


⁴⁶ Ibn Khaldun sangat dikagumi oleh kalangan intelektual dewasa ini di Timur dan di Barat, karena pemikiran-pemikirannya yang cermerlang, dituangkan dalam buku pengantar sejarahnya yang terkenal, *Muqaddimah*, bagian pertama bukunya yang berjilid-jilid itu, *al-'ibar*. Tajam dan rasional meninjau masalah-masalah manusia dan sejarah, dengan analitik. Karena karya-karyanya itu dicatat dalam sejarah sebagai pendasar filsafat sejarah dan sosiologi. Dalam buku ini, selain kita perkenalkan kepada pribadi Ibn Khaldun, pemikir, sarjana dan ulama, diplomat dan politikus, dengan pengalaman-pengalamannya dari istana sampai ke markas militer, di Afrika Utara dan Spanyol, kita diperkenalkan juga kepada isi *Muqaddimah* dengan beberapa sorotan khusus yang berhubungan dengan pandangan pikiran dewasa ini mengenai beberapa masalah, yang sampai sekarang masih menjadi persoalan yang subur dan sering dibicarakan orang. Lihat, Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Terj. Ahmadi Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), Cet. I, hlm. 847.

(*'umran*) yang kami jadikan pokok pembicaraan ilmu pengetahuan yang kita perbincangkan.⁴⁷


Berdasarkan dua bentuk teori di atas, maka Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, di samping berperan dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, dan sosial budaya berdasarkan syariat Islam sesuai dengan teori Durkheim, juga berperan sebagai organisasi independen, yang memberikan konstribusi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat islami sesuai teori yang dibangun Ibn Khaldun.

Dengan demikian, kerangka teori yang dibangun dalam penelitian ini meliputi tiga bentuk. **Pertama**; menghubungkan peranan ulama dalam rehabilitasi di bidang agama, pendidikan, budaya, pemerintahan, infra struktur ekonomi, terapi dan mental masyarakat, sarana umum, transfortasi/informasi dan lingkungan hidup dan sumber daya alam. **Kedua**; menghubungkan peranan ulama dalam rekonstruksi Aceh di bidang sarana keagamaan, pendidikan, budaya, pemerintahan Aceh, sarana infrastruktur ekonomi, sarana umum, transformasi, informasi, lingkungan hidup dan sumber daya alam Aceh. Kerangka teori pertama berkaitan erat dengan aspek mental spiritual masyarakat Aceh yang terkena konflik, musibah gempa dan tsunami. Lebih jelasnya, lihat kerangka teori berikut:

⁴⁷ Lihat, Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, hlm. 73.



Kerangka teori bentuk **Ketiga**, adalah menghubungkan peranan ulama dengan para korban konflik, gempa dan tsunami Aceh. Dengan demikian, teori yang dibangun dalam kajian ini adalah "*Theory Construction*", yakni menghubungkan peranan ulama (MPU) Aceh dengan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascakonflik dan tsunami. Lebih jelas lihat kerangka teori berikut ini:



Berdasarkan kerangka teori di atas, menunjukkan bahwa peran ulama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh menuju *Aceh lon* (Aceh damai abadi) juga menempati peran signifikan, terutama tanggung jawab ulama dalam melaksanakan *rehabilitasi medik*, *rehabilitasi psikiatrik*, *rehabilitasi psikososial* dan *rehabilitasi psikoreligius*. Demikian juga dalam rekonstruksi fisik, ulama berperan memberikan konstribusi pemikiran untuk memperbaiki sarana fisik yang rusak akibat konflik, dan tsunami, sehingga Aceh dan masyarakatnya akan pulih kembali, lebih maju dan sejahtera.

BAB II

MENGENAL ACEH DAN ULAMA (MPU) ACEH

A. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOKRAFIS ACEH

1. Sejarah Aceh dan Pemerintahannya

ejarah Aceh sulit diketahui secara pasti, karena masih merupakan misteri yang terselubung kabut kerahasiaan. Hampir semua sejarawan di kawasan Asia Tenggara memberi pendapat bahwa sulit mendapatkan sumber informasi yang akurat mengenai asal-usul nama Aceh.¹ Namun ada beberapa sumber yang dapat dijadikan dasar tentang asal-usul Aceh. Di dalam sejarah Kedah, *Marong Mahawangsa*, +1220 M. (517 H.) Aceh disebut sebagai negeri di Pesisir Pulau Perca (Sumatera). Orang Portugis Barbarosa 1516 M. (922 H.), yaitu orang Eropa yang datang ke daerah ini menyebut "Achem". Dalam sejarah Tionghoa (1618 M.) mengenai Aceh mengatakan *A-tse*. Bentuk yang lebih tua lagi adalah *Taji* atau *Tashi*, bagi orang Tionghoa berarti "Negeri Silam", atau sebutan kepada "negeri Pasai". *Pa* menjadi *Ta*.²

¹Asal usul nama Aceh itu hampir tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya secara pasti. Teungku Syech Muhammad Noerdin, yang pada masa hidupnya banyak sekali membantu C. Snouk Hurgronje dan Husein, baik dalam mencari bahanbahan atau dalam menyalin hikayat-hikayat Aceh dari huruf Arab ke huruf Latin, begitu juga banyak mengumpulkan bahan-bahan tentang kehidupan, peradaban dan adat-istiadat Aceh, pada akhir hayatnya meninggalkan beberapa bahan karangan dan pada salinan penerbitan pemerintah ini, menyatakan bahwa nama Aceh itu berasal dari kata "*Ba' si aceh-aceh*", yang berarti Pohon. Pohon itu dilukiskan semacam pohon beringin yang besar dan rindang. Aboebakar Atjeh, "Tentang Nama Aceh", dalam Ismail Sunni (ed.), *Bunga Rampai Tentang Aceh*, (Jakarta: Nhatara Karya Aksara, 1980), hlm.19.

² Din Shamsuddin, "Hubungan Aceh dengan Semenanjung Khususnya di Utara, Prasaran pada Dialog Utara VI Malaysia Bagian Utara dan Sumatera Bagian Utara", (Langsa, Lhokseumawe, Sigli, Banda Aceh: Diselenggarakan 23-29 Desember 1995),

Dalam sumber lain, dijelaskan tentang asal-usul nama Aceh terdapat dalam buku bangsa Pegu (Hindia Belakang) yang menceritakan bahwa perjalanan Budha ke Indo-Cina dan kepulauan Melayu. Mereka melihat di atas gunung di pulau Sumatera, sebuah pancaran cahaya beraneka warna dari gunung itu, sehingga mereka berseru: "Acchera bata" (Atjaram bata bho, yang berarti alangkah indahnya). Jadi, dari kata-kata itulah kemungkinan menjadi asal sebutan nama "Aceh". Gunung yang bercahaya itu diceritakan terletak dekat Pasai yang sekarang tidak ada lagi, karena telah ditembak hancur dengan meriam oleh kapal perang Portugis. Menurut J. Kreemer dalam bukunya "Atjeh" (Leiden, 1922) berpendapat bahwa Kerajaan Aceh sebelum tahun 1500 sudah berdiri dengan kuat dan megahnya. Kerajaan itu meliputi seluruh daerah Aceh dan nama juga digunakan sebagai nama pelabuhan yang kemudian dikenal dengan Kuta Raja.³

Dari segi pemerintahan, daerah Aceh terletak di bagian paling Barat kepulauan Nusantara. Aceh merupakan salah satu provinsi dalam Negara Kesatuan Negara Indonesia (NKRI) yang disebut Provinsi Aceh. Aceh menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan wilayah Timur dan Barat sejak berabad-abad yang lalu. Aceh disebut sebagai tempat persinggahan para pedagang India, Persia, Arab, Afrika, bahkan Eropa, Sehingga Aceh menjadi daerah pertama masuknya agama dan budaya di Nusantara pada abad VII M. Pada abad ini juga, para pedagang India memperkenalkan agama

dalam M. Hasbi Amiruddin, *Aceh Dan Serambi Makkah*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2006), hlm. 5.

³ Baca, Atjeh, "Tentang" dalam Sunni, Bunga, hlm. 20.

⁴Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Lihat, *Undang-Undang No.11 Tahun 2006*, hlm.10-11.

⁵ Baca, Amir Husin, *Aceh Sebagai Daerah Tujuan Wisata Baru di Indonesia*, (Banda Aceh: Dinas Pariwitasa Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1993/1994), hlm., 18.

⁶Hampir semua ahli sejarah menyatakan bahwa daerah Indonesia yang mulamula dimasuki Islam ialah Aceh. Hanya mengenai bila dan tahun berapa Islam itu mulai masuk, belum dapat dijelaskan dengan pasti. Baca, Hamka, *Sejarah Islam di Soematera*, (Medan: Badan Pembangunan Semangat Islam, 1945), hlm. 2-3. Menurut Kesimpulan seminar masuknya Islam ke Indonesia yang berlangsung di Medan pada 17-20 Maret 1963, Islam untuk pertama kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah (abad ketujuh/ kedelapan Masehi) dan langsung

Hindu dan Budha. Namun peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini, yang diperkenalkan oleh padagang Gujarat dan Arab menjelang abad IX M.

Dengan demikian Aceh terkenal di dunia Internasional, sehingga banyak pedagang sebagai perpanjangan tangan dari negaranya berlangsung lancar, terutama para pedagang dari Jazirah Arab yang menyiarkan agama Islam dengan cara damai. Menurut catatan sejarah, Aceh sebagai daerah pertama masuknya Islam di Indonesia dan sebagai tempat timbulnya Kerajaan Islam Pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Peureulak dan Pasai, Namun, perlu dipahami bahwa sebelum Islam masuk ke Aceh, menurut sejarah di Peureulak telah berdiri sebuah Kerajaan, yaitu keturunan dari raja-raja Siam (Syahir Nuwi). Pada 173 H. (800 M) di Bandar Peureulak berlabuh Kapal dagang yang membawa saudagar dari Teluk Kambay (Gujarat) dinahkodai oleh Nahkoda Khalifah. Selain menjadi saudagar, pedagang juga sebagai mubaligh, maka masuk Islam sebagian besar penduduk Kerajaan Peureulak. Dalam jangka waktu kurang dari setengah abad telah terorganisasi masyarakat Islam yang terdiri dari orang-orang keturunan penduduk pribumi, campuran peranakan Arab, Persia dan Gujarat. Karena mereka telah bersatu, maka masyarakat Islam tersebut memproklamirkan berdirinya Kerajaan Islam Peureulak pada 1 Muharram 225 H. (tahun 840 M.) dengan raja yang pertama adalah Sultan Alaidin Saiyid Maulana Abdul Azis Syah, 225-249 H. (840-864 M.).8

Demikian juga Kerajaan Islam di Samudera Pasai di *Negeri Tanoh Data* (sekarang sekitar Cot Girik, Aceh Utara) tahun 433 H. (1042 M.) datang seorang mubaligh bernama Meurah Khair, beliau adalah keluarga Sultan Mahmud Peureulak. Dengan usaha beliau, maka Islam akhirnya berkembang di *Tanoh Data* dan beliau membangun Kerajaan Islam Samudera Pase. Beliau

dari Arab. Daerah yang pertama di datangi oleh Islam ialah pesisir Sumatera, dan bahwa setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka raja Islam yang pertama berada di Aceh. Bahwa penyiaran Islam di Indonesia itu dilakukan dengan cara damai. Kedatangan Islam ke Indonesia, membawa kecerdasan dan peradaban tinggi dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia. *Risalah Seminar Masuknya Islam ke Indonesia*, 1963), hlm. 265.

⁷Baca, Teungku M. Yunus Jamil "Tawarikh Raja-Raja Aceh", dalam Muhammad Umar, *Peradaban Aceh, Tamaddun I, Kilasan Sejarah Aceh dan Adat*, (Banda Aceh: Yayasan Busafat, JKMA, 2006), hlm. 1.

⁸ Lihat, Jamil, "Tawarikh", dalam Umar, *Peradaban*, hlm. 2.

juga diangkat menjadi raja pertama dengan gelar Maharaja Mahmud Syah, juga disebut Meurah Giri, tahun 433-470 H. (1042-1078M.).9

Pada perkembangan selanjutnya, berdiri Kerajaan Islam Darussalam yang dibangun oleh Sultan Alaidin Ali Mughayat Syah, 916-936 (1511-1530 M.)¹⁰ sampai Sultanah Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan berdaulat 1050-1086 H. (1641-1675 M.) adalah masa puncak dan kejayaan dari Kerajaan Aceh Darussalam dengan ibukotanya di Bandar Aceh Darussalam (Banda Aceh sekarang), lambat laun bertambah luas wilayahnya yang meliputi sebagian besar pantai Barat dan Timur Sumatera hingga ke Semenanjung Malaka. Kehadiran daerah ini semakin bertambah kokoh dan kuat dengan terbentuknya kesultanan Aceh yang mempersatukan seluruh kerajaan kecil yang terdapat di daerah itu. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya permulaan abad 17, masa Pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M.).¹¹

⁹ Lihat, Jamil, "Tawarikh", dalam Umar, *Peradaban*, hlm. 4.

¹⁰ Berdasar petunjuk pada batu nisan dimakamnya sendiri, tidak susahlah untuk mengetahui siapa Sultan Alaidin Ali Mughayat Syah dan bila meninggalnya. Makam Ali Mughayat Syah terdapat di Kandang XII Banda Aceh. Di sini disebut bahwa Ali Mughayat Syah putera Sultan Syamsu Syah meninggal pada 12 Zulhijjah Tahun Hijrah 936 atau pada 7 Agustus 1530. Makam ayahnya sendiri Syamsu Syah ditemui di Kuta Alam. Disitu disebut Syamsu Syah Putera Munawar Syah, meniggalnya pada 14 Muharram 737 H. atau 7 September 1530. Sebuah makam lagi di Kuta adalah dari Raja Ibrahim, yang kemudian diketahui bahwa ia adik dari Ali Mughayat Syah, meninggal pada 21 Muharram Hijrah 930 atau bertepatan dengan 30 Nopember 1523. Baca, H. Muhammad Said, Aceh Sepanjang Abad, (Medan: Percetakan dan Penerbitan Waspada, 1980), Cetakan II, hlm. 157.

¹¹ Tanggal kelahiran Iskandar tidak diketahui dengan pasti. Menurut keterangan hikayat, perkawinan Mansur Syah dengan Putri Raja Indra Bangsa diadakan "sewaktu Perintahan Sultan 'Ala ad-Din, anak Sultan Ahmad dari Perak". Dari 1579-1585. Beberapa waktu sesudah pernikahannya. Penjelasan itu cocok benar dengan suatu cerita Bestyang pada tahun 1613 M., menyatakan bahwa sang raja 32 tahun umurnya, oleh karena tahun itu pasti menurut perhitungan Islam (sukar dibanyangkan Best menghitung tahun Islam menjadi tahun Kristen), ada alasan untuk menganggap Iskandar lahir kira-kira tahun 1583. Kalau begitu, umurnya kira-kira 24 tahun naik takhta, dan 54 tahun waktu wafat...Tentang nama Iskandar Muda dikemukakan dalam sepucuk surat kepada James I dari Inggris, yang pada tahun 1024 H(1613 M.) Pangeran itu menamakan dirinya "Sri Sultan Perkasa Alam Juhan berdaulat yang bergelar Makuta Alam". Gelar Makuta Alam itu rupanya hanya terdapat dalam kata persembahan sebuah karya Syams ud-Din dari Pasai. Cukuplah hal itu untuk menyatakan bahwa "Iskandar Muda" hanyalah gelar anumerta?. Ada tanda-tandanya yang dapat menimbulkan pendapat yang berlawanan. Baca, Denny Lombard, (et.al.), Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M.), (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 225-228.

Pada masa Kesultanan Iskandar Muda, pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari rakyat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan "Seuramo Makkah". Namun julukan ini tidak berlangsung lama, karena sepeninggal Sultan Iskandar Muda para penggantinya tidak dapat mempertahankan lagi kebesaran kerajaan tersebut, sehingga kedudukan daerah ini sebagai salah satu kerajaan besar di Asia Tenggara melemah. Hal ini menyebabkan wibawa kerajaan semakin merosot, dan mulai dimasuki pengaruh dari luar. Kesultanan Aceh menjadi incaran bangsa Barat yang ditandai dengan penandatanganan Traktat London dan Traktat Sumatera antara Inggris dan Belanda mengenai pengaturan kepentingan mereka di Sumatera. Sikap bangsa Barat untuk menguasai wilayah Aceh menjadi kenyataan pada 26 Maret 1873, ketika Belanda menyatakan perang pada Sultan Aceh. Tantangan yang disebut "Perang Sabi" ini berlangsung 30 tahun, menelan jiwa dan harta yang besar memaksa Sultan Aceh berakhir. Sehingga Teungku Muhammad Daud mengakui kedaulatan Belanda di Tanah Aceh.

Dengan pengakuan kedaulatan tersebut, maka daerah Aceh resmi dimasukkan secara administratif ke dalam Hindia Timur Belanda (*Nederlansch Oost-Indie*) dalam bentuk provinsi yang sejak 1937 berubah menjadi keresidenan hingga kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia berakhir. Pemberontakan melawan Belanda masih saja berlangsung sampai ke pelosok-pelosok Aceh. Kemudian peperangan beralih melawan penjajahan kolonial Jepang yang datang pada 1942. Peperangan ini berakhir dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu pada 6 Agustus 1945, atas perintah Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman, Kota Hiroshima di Jepang di bombardir oleh kekuatan militer Amerika Serikat. Tiga hari kemudian, 9 Agustus 1945, Kota Nagasaki¹² mendapat giliran.¹³

Dalam perang kemerdekaan, sumbangan dan keikutsertaan rakyat Aceh dalam perjuangan sangatlah besar, sehingga Presiden Pertama Republik

¹² Nagasaki, kota berpenduduk 303.724 di Khushu Barat, Jepang, Pelabuhan di Teluk Nagasaki, yang terdapat golongan-golongan kapal dan penangkapan ikan. Pusat agama Kristen yang paling pertama. Pelabuhan Jepang pertama yang membuka hubungan dagang dengan negeri-negeri Barat dengan negeri-negeri Belanda mulai 1560, dengan Amerika Serikat 1854, dan Negara-negara Barat lainnya 1858, dalam Perang Dunia II menjadi sasaran Bom Atom kedua setelah Horishima Jepang pada 9 Agustus 1945. Hassan Shadely, (et.al.), Ensiklopedi Umum, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 728.

¹³ Lihat, H. Kliwon Suyoto "Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki" dalam Harian Analisa tanggal 11 Agustus 2009, hlm. 21.

Indonesia, Ir. Soekarno memberikan julukan sebagai "**Daerah Modal**" pada Daerah Aceh. ¹⁴ Bahkan sejak bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat, Aceh merupakan salah satu daerah atau bagian integral dari Negara Republik Indonesia sebagai sebuah keresidenan dan Provinsi Sumatera. Bersamaan dengan pembentukan Keresidenan Aceh, berdasarkan Surat Ketetapan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1/X 3 Oktober 1945 diangkat oleh Teungku Nyak Arif, ¹⁵ sebagai Residen Aceh Negara Republik Indonesia (NRI) pertama.

Keberadaan daerah Aceh sebagai bagian integral dari wilayah NKRI telah beberapa kali mengalami perubahan status pada masa revolusi kemerdekaan. Keresidenan Aceh pada awal 1947 berada dibawah daerah administratif Sumatera Utara. Sehubungan dengan adanya agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia. Kemerdekaan Aceh, Langkat dan Tanah Karo ditetapkan menjadi salah satu daerah militer yang berkedudukan di Kuta Raja (Banda Aceh sekarang) dengan Gubernur militer Teungku Muhammad Daud Beureueh. ¹⁶

¹⁴ Pada 16 Juni 1948, Soekarno datang ke Aceh. Sehari kemudian, dalam sebuah rapat akbar yang diselenggarakan di Lapangan Blang Padang, Soekarno menyampaikan pidato. Dalam sambutan pidatonya itu Soekarno menjelaskan tentang maksud kedatangannya ke Aceh, dan mengharapkan partisipasi yang sangat besar dari rakyat Aceh untuk menyelamatkan Republik Indonesia (RI) ini. Ditambahkannya, "Daerah Aceh adalah menjadi **Daerah Modal** bagi Republik Indonesia, dan melalui perjuangan rakyat Aceh seluruh Wilayah Republik Indonesia dapat direbut kembali". Di sisi lain, dalam suatu acara jamuan makan malam dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh yang dihadiri oleh para saudagar Aceh, Soekarno menyarankan kepada rakyat dan saudagar Aceh yang tergabung dalam organisasi GASIDA (Gabungan Saudagar Daerah Aceh) mengumpulkan dana untuk membeli dua pesawat terbang, yang masing-masing seharga \$US 120.000, suatu sumbangan yang tidak ada taranya baqi perjuangan Republik Indonesia, sebagaimana telah umum diketahui. Yang sudah dibeli dan berjasa beroperasi untuk kepentingan perjuangan RI ialah pesawat yang bernama **Seulawah I**. Pada waktu wilayah negara kita diduduki oleh Belanda, pesawat tersebut dioperasikan di luar negeri atas nama Indonesian Air Ways di bawah pimpinan Komodor Udara Wiweko Supono, Direktur Utama GARUDA sekarang. Sedang yang satu lagi tidak pernah muncul-muncul, entah di mana menghilangnya itu, wallāhu a'lām. Baca, M. Nur El Ibrahimy, Teungku Muhamad Daud Beureueh Peranannya dalam Pergolakan di Aceh, (Jakarta: Gunung Agung, 1986), hlm. 45.

¹⁵ Teungku Nyak Arief dilahirkan tahun 1899, ia pernah mengenyam pendidikan Belanda pada sekolah guru, *Kweekschool* di Bukit Tinggi, lalu pada sekolah *Ambteneaar* Belanda. OSVIA di Serang. Sejak pada tahun 1920, ia menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Panglima Sagi XXVI Mukim. Pada 1927-1930 Teungku Nyak Arief diangkat sebagai *Volksraad* (Dewan Perwakilan Rakyat buatan Belanda) di Batavia. Lebih jelas baca, Ramadhan KH Hamid Jabbar, Sjamaun Gaharu: *Cuplikan Perjuangan di Daerah Modal*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), hlm. 17.

¹⁶ Teungku Muhammad Daud Beureueh nama lengkapnya adalah Muhammad

Walaupun pada saat itu telah dibentuk Daerah Militer, namun keresidenan masih tetap dipertahankan. Selanjutnya pada 5 April 1948 ditetapkan UU No. 10/1948 yang membagi Sumatera menjadi 3 (tiga) Provinsi Otonom, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Selatan, dengan pimpinan Gubernur Mr. S. M. Amin. 17

Dalam menghadapi agresi militer kedua yang dilancarkan Penjajahan Kolonial Belanda untuk menguasai Negara Republik Indonesia kembali, pemerintah bermaksud untuk memperkuat pertahanan dan keamanan dengan mengeluarkan Ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia Nomor 21/Pem/PDRI, 16 Mei 1949 yang memusatkan kekuatan sipil dan militer kepada Gubernur militer. Pada akhir 1949 Keresidenan Aceh dikeluarkan dari Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi "**Provinsi Aceh**". ¹⁸

Daud bin Muhammad Ali bin Yusuf bin Abdurrahman dilahirkan pada 15 September 1899 di sebuah kampung bernama Beureueh-Keumangan. Ayahnya Teungku Imum Ahmad seorang ulama yang berpengaruh di kampungnya dan mendapat gelar dari masyarakat setempat dengan sebutan *Imeum Chik* (Imam Besar) Beureueh. Ketika menginjak usia sekolah, Abu Beureueh sejak kecil tidak pernah mengenyam pendidikan umum melainkan hanya pendidikan agama dari pesantren ke pesantren lain. Sekalipun ia tidak mendapatkan pendidikan umum, namun dengan kecerdasan dan kecepatannya berpikir, dirinya mampu menyerap segala ilmu yang diajarkan para gurunya, termasuk bahasa Belanda. Mula-mula sekali ia belajar pendidikan agama pada ayahnya sendiri Teungku Imum Ahmad. Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka*, *Jihat Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, (Jakarta: Madani Press, 1999), hlm. 113.

¹⁷ Di Kuta Raja pada akhir 1948 terdapat instansi-instansi Residen Aceh. Gubernur Sumatera Utara yang dibentuk pada pertengahan bulan Januari 1984 dijabat oleh Mr. S.M. Amin. Sedangkan Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo dijabat oleh Teungku M. Daud Beureueh. Beliau diangkat sebagai Jenderal Mayor Tituler dengan Keputusan Wakil Presiden Drs. Muhammad Hatta No. 57/WKP/SUM/48 3 April 1948. Daerah militer ini dibentuk oleh Wakil Presiden RI sebagai Wakil Panglima Tertinggi Tentara RI, dengan Keputusannya No. 3/BPUKU/47, 26 Agustus 1947. El. Ibrahimy, Teungku, hlm. 133.

¹⁸ Provinsi Aceh yang dibentuk oleh Wakil Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah. Pengganti Undang-Undang Nomor 8/Des./WKPM/1949, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 yang ditandatangani oleh Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden dan Mr. Soesanto sebagai Menteri Dalam Negeri (sebelum Kabinet Natsir). Lihat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Utara dalam, El Ibrahimy, *Teungku*, hlm. 53.

Teungku Muhammad Daud Beureueh yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, kemudian diangkat menjadi Gubernur Provinsi Aceh. Beberapa waktu kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 Provinsi Aceh kembali menjadi Keresidenan sebagaimana halnya pada awal kemerdekaan RI. 19 Perubahan status ini menimbulkan gejolak politik yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan, ketertiban dan ketenteraman rakyat Aceh. Keinginan pemimpin dan rakyat Aceh ditanggapi pemerintah, sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan kembali Provinsi Aceh, meliputi seluruh wilayah bekas Keresidenan Aceh.

Dengan dikeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, status Provinsi Aceh menjadi daerah Swatantra Tingkat I, dan pada 27 Januari 1957 dengan dilantiknya A. Hasjmi sebagai Gubernur Provinsi Aceh. Akan tetapi gejolak politik di Aceh belum kondusif dan seluruhnya belum berakhir. Untuk menjaga dan memelihara stabilitas Nasional, demi persatuan dan kesatuan bangsa, melalui missi Perdana Menteri Hardi yang dikenal dengan nama "**Missi Hardi**" tahun 1959 dilakukan pembicaraan yang berhubungan dengan gejolak politik, pemerintahan dan pembangunan daerah Aceh. Hasil missi tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/MISSI/1959. Sejak 26 Mei 1959 daerah Swatantra

¹⁹ Artinya, "Provinsi Aceh kembali dibubarkan dan daerah Aceh disatukan dengan daerah Tapanuli dan Sumatera Timur dalam satu ikatan Provinsi Sumatera Utara. Namun demikian, usaha-usaha untuk mewakili kembali "otonomi yang seluas-luasnya" tetap dijalankan oleh sebagian besar rakyat di daerah Aceh. Untuk lebih jelasnya dapat merujuk pada Mr. S.M. Amin, *Kenang-Kenangan dari Masa Lampau*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1978), hlm. 83.

²⁰ Pada 23 Mei 1959 datanglah ke Kutaraja rombongan Wakil Perdana Menteri I Mr. Hardi, yang terkenal dengan Missi Hardi, yang terdiri dari 29 anggota, antara lain, Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Mayor Gatot Subroto. Pada 24 Mei 1959, Missi tersebut mengadakan pembicaraan-pembicaraan penting dalam segala bidang dengan KDMA dan Gubernut/Kepala Daerah Aceh sebagai persiapan permusyawataran dengan Dewan Revolusi. Pada 25 Mei 1959, datanglah waktu yang bersejarah yang dinanti-nantikan yaitu musyawarah antara Missi Hardi dan Dewan Revolusi yang terdiri dari 25 orang antara lain A. Gani Usman, (Ayah Gani), sebagai Ketua, Amir Husin Almujahid, Hasan saleh, Husin Jusuf, T.M. Amin, T.A Hasan, Ishak Amin, dan A. Gani Mutiara. Musyawarah yang menurut Panglima KDMA berjalan lancar dan berlaku dalam suasana yang sangat harmonis, telah membuahkan butir-butir hasil pemikiran yang gemilang seperti berikut "Keputusan Perdana Menteri RI, 26 Mei 1959 Nomor 1/Missi/1959 yang pokoknya menyatakan bahwa Daerah Swatantra Tingkat I Aceh dapat disebut "Daerah Istimewa Aceh". El Ibrahimy, *Teungku*, hlm. 175.

Tingkat I atau Provinsi Aceh diberi status "Daerah Istimewa" dengan sebutan lengkap "**Provinsi Daerah Istimewa Aceh**". Dengan pridekat tersebut, Provinsi Daerah Istimewa Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat dan pendidikan. Status ini dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965.²¹

Dalam perjalanan penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh kembali berubah, karena dipandang kurang memberikan kehidupan di dalam keadilan atau keadilan di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Berbagai kebijakan telah dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintah pada masa lalu yang menitikberatkan sistem yang tertumpu pada Pemerintahan Pusat dipandang sebagai sumber bagi munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bemegara, kondisi yang demikian ini memunculkan pergolakan dalam masyarakat Aceh. Hal ini, ditanggapi positif oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemberian Otonomi Khusus dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh berubah menjadi "**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)**". ²²

Dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut juga belum cukup memadai dalam menampung keinginan dan aspirasi serta kepentingan pembangunan ekonomi dan keadilan politik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal demikian mendorong lahirnya undang-undang tentang

²¹ Isi Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh yang meliputi agama, peradatan dan pendidikan, yang selanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahkan disertai dengan penambahan **Peran Ulama** dalam menentukan Kebijakan Daerah. Untuk menindaklanjuti kententuan mengenai Keistimewaan Aceh tersebut dipandang perlu untuk menyusun penyelenggaraan Keistimewaan Aceh tersebut dalam suatu undang-undang yang mengatur penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh. Lihat, Kumpulan Undang-Undang, Perda, Qanun dan Instruksi Gubernur Tentang Keistimewaan NAD, (Banda Aceh: MPU NAD, 2008), hlm. 13-14.

²² Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD... Undang-Undang ini menempatkan titik berat otonomi Khusus pada Provinsi NAD yang pelaksanaannya diletakkan pada daerah kab.upaten/ kota atau nama lain secara proporsional. kekhususan ini merupakan peluang berharga untuk melakukan penyesuaian struktur, pembentukan dan penamaan pemerintah di tingkat lebih bawah yang sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh, diatur dalam Peraturan Daerah yang disebut dengan *Qanun*. Lihat, *Kumpulan Undang-Undang*, hlm. 50-51.

Pemerintah Aceh dengan prinsip otonomi seluas-luasnya di bidang politik kepada masyarakat Aceh dan mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip "good governance" yaitu transparan, akuntabel dan profesional, efesien dan efektif. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di Aceh.

Dalam hal itupun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memberikan respon positif terhadap aspirasi masyarakat Aceh, dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. ²³ Akhirnya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) kembali berubah menjadi "**Provinsi Pemerintahan Aceh**" Dengan lahirnya undangundang ini merupakan wujud nyata bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota, dan merupakan acuan yang bermartabat untuk menata dan mengelola urusan pemerintah secara sistematis, radikal, universal dan mandiri.

Terjadinya peristiwa bencana alam, gempa bumi dan tsunami di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa untuk merehabilitasi dan merekonstruksi masyarakat dan wilayah Aceh. Begitu pula telah tumbuh kesadaran yang kuat dari Pemerintah dan GAM untuk menyeselaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat permanen dalam kerangka Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal demikian adalah sebuah kemutlakan dan keniscayaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.

Sesuai dengan perkembangannya, Provinsi Pemerintahan Aceh dengan ibukota Banda Aceh semakin diperluas dari segi pemerintahannya, dari 10 kabupaten/kota pada 2000 berkembang menjadi 20 kabupaten/kota pada Mei 2003. Kabupaten/kota yang dilakukan pemekaran, yaitu Aceh

²³ Undang-undang ini mengatur dengan tegas bahwa Pemerintah Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh. Berdasarkan Undang-undang ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara Nasional. Dengan demikian, otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekedar hak, tetapi lebih dari itu, yaitu merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh...Pengaturan kewenangan luas yang diberikan kepada Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-undang ini merupakan wujud kepercayaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh. Lebih jelas lihat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Badan Informasi Publik, 2006), hlm. 7-8.

Barat Daya (pemekaran dari Aceh Selatan), Gayo Lues (pemekaran dari Aceh Tenggara), Aceh Temiang dari Kota Langsa (pemekaran dari Aceh Timur), Nagan Raya dan Aceh Jaya (pemekaran dari Aceh Barat), serta Kota Lhokseumawe (pemekaran dari Aceh Utara). Kemudian pada 2003 bertambah menjadi 21 kabupaten/kota dengan kabupaten/kota baru adalah Bener Meriah. Kabupaten tersebut merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, Takengon.

Tahun 2007 berkembang lagi menjadi 23 kabupaten/kota dengan lahirlnya Kabupaten Pidie Jaya (pemekaran dari Kabupaten Pidie) dan Kota Subulussalam (pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil), Aceh Utara merupakan kabupaten terbesar dilihat dari perangkat wilayah administrasinya dengan kecamatan berjumlah 27, mukim berjumlah 58, dan desa berjumlah 852. Lihat tabel:

TABEL: II – 1 NAMA-NAMA IBUKOTA KAB./KOTA, BANYAKNYA KEC. MUKIM DAN DESA DI ACEH, 2007/2008

NO	KAB./KOTA	IBUKOTA	KEC.	DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Simeulue	Sinabang	8	138
02	Aceh Singkil	Singkil	10	117
03	Aceh Selatan	Tapaktuan	16	248
04	Aceh Tenggara	Kutacane	16	385
05	Aceh Timur	Langsa	24	512
06	Aceh Tengah	Takengon	14	271
07	Aceh Barat	Meulaboh	12	320
80	Aceh Besar	Kota Jantho	23	604
09	Pidie	Sigli	23	731
10	Bireuen	Bireuen	17	608
11	Aceh Utara	Lhokseumawe	27	852
12	Aceh Barat Daya	Blangpidie	9	132
13	Gayo Lues	Blangkejeren	11	144
14	Aceh Temiang	Kuala Simpang	12	213

²⁴ Nama Kabupaten Bener Meriah diambil dari anak Raja Linge XIII, yang bernama "Bener Merie". Pada, 18 Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 terbentuklah Kabupaten Bener Meriah yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak, Dr. (Hc) Hari Sabarno, Sip, MBA, MM. Lihat, Profil Kabupaten Bener Meriah, (Simpang Tige Redelong: Humas Setdakab Kabupaten Bener Meriah, 2006), hlm. 2.

15	Nagan Raya	Jeuram	8	223
16	Aceh Jaya	Calang	6	171
17	Bener Meriah	S.T. Redelong	7	232
18	Pidie Jaya	Meureudu	8	222
19	Banda Aceh	Banda Aceh	9	90
20	Sabang	Sabang	2	18
21	Langsa	Langsa	5	51
22	Lhokseumawe	Lhokseumawe	4	68
23	Subulussalam	Subulussalam	5	74
	JUMLAH		276	6424

SUMBER: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh 2007/2008.

2. Kondisi Alamiah Aceh

Daerah Provinsi Aceh terletak diujung Barat Laut dari Pulau Sumatera yang berdasarkan "*Aceh Dalam Angka 2008*" dijelaskan bahwa Provinsi terletak antara 2° - 6° Lintang Utara dan 95° – 98° Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukan laut. Sampai dengan Juli 2007 Provinsi Aceh dibagi menjadi 18 kabupaten dan 5 kota, terdiri dari 276 kecamatan, 702 mukim dan 6424 kampung atau desa.

Provinsi Aceh di samping memiliki dataran rendah dibagian pantai, juga memiliki dataran tinggi meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tengara dan Sebagian Daerah Pidie. Daerah Provinsi Aceh juga merupakan wilayah yang beriklim tropis. Musim kemarau jatuh pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus. Sedangkan musim penghujan pada bulan September sampai dengan bulan Pebruari. Curah hujan berkisar antara 2.000 – 3.000 mm pertahun, dan temperatur berkisar antara 25°-30° C. Sedangkan batas-batas Wilayah Aceh adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia
- Sebelah Timur dengan Selat Malaka
- Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia

Sedangkan luas Provinsi Aceh 58.375,63 Km², dengan hutan mempunyai lahan terluas yaitu mencapai 3,588.135 Ha, diikuti lahan perkebunan besar seluas 627,000 Ha. Lahan industri mempunyai luas terkecil yaitu, 3,928 Ha. Struktur perekonomian masyarakat Aceh bercorak agraris, sebagian besar penduduk (85%) menggantungkan hidupnya di sektor pertanian,

dan selebihnya adalah pedagang, pegawai, nelayan, dan buruh. Komoditi pertanian yang paling dominan adalah padi yang pada umumnya ditanam di sawah, dan ini menyebabkan Aceh sejak dahulu terkenal sebagai daerah surplus beras. Sedangkan produksi tanaman keras terdiri dari kelapa, kopi, kelapa sawit, dan cengkeh. Lihat tabel sebagai berikut:

TABEL: II - 2 LUAS PROVINSI ACEH MENURUT PENGGUNAAN LAHAN, 2007/2008

NO	PENGUNAAN LAHAN	LUAS/AREA	PERSE
		(HA)	NTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Perkampungan	17.560	2,05
02	Industri	3.928	0,05
03	Pertambangan	115.009	2.00
04	Persawahan	317.825	5,44
05	Pertanian tanah kering semusim	137.616	2,40
06	Kebun	305.577	5,33
07	Perkebunan besar	627.000	0,93
80	Perkebunan kecil	51.450	0,90
09	Padang rumput/alang-alang, semak	229.726	4,00
10	Hutan (lebat, belukar, sejenis)	3.588.135	62,55
11	Perairan (kolam, tambak, danau)	204.292	3,56
12	Tanah terbuka (tandus, rusak)	44. 439	0,75
13	Lain-lain	-	=
	JUMLAH	5 .736.557	100 %

SUMBER: Badan Pertahanan Nasional Provinsi Aceh 2007/2008

Lokasi suaka alam atau objek wisata alam di Provinsi Aceh ada banyak lokasi, di antaranya Taman Nasional Gunung Lauser, Taman Buru Linge Isak di Takengon, Danau Laut Tawar di Kota Takengon, Loyang Koro dan Putri Pukes di Takengon, Air Panas Simpang Balik di Kota Redelong Bener Meriah, Radio Rimba Raya, Bur Ni Telong, dan Air terjun Bidin di Bener Meriah, Cagar Alam Serbejadi, Taman Wisata, dan Taman Laut Pulau Weh Sabang, Cagar Alam Jantho, Hutan untuk Latihan Gajah (LPG), Taman wisata laut Kepulauan Banyak, Suaka Margasatwa Rawa Singkil, Taman Hutan Raya Pocut Merah Intan. Banyak lagi objek wisata di Provinsi Aceh. Lihat tabel di bawah ini:

TABEL: II - 3 LOKASI DAN LUAS SUAKA ALAM DAN OBJEK WISATA ALAM DI PROVINSI ACEH 2007/2008.

NO	PENGGUNAAN LAHAN	LOKASI	LUAS/ (HA)
01	(2)	(3)	(4)
01	Taman Nasional Gunung	Gayo Lues, Aceh	1.094.692
	Lauser	Selatan, Aceh	
		Barat Daya dan	
		Aceh Tenggara	
02	Taman Buru Linge Isak	Aceh Tengah	80.000
03	Taman Wisata Pulau Weh	Kota Sabang	1.300
04	Taman Laut Pulau Weh	Kota Sabang	2.600
05	Cakar Alam Jantho	Aceh Besar	16.640
06	Hutan Untuk Latihan Gajah	Aceh Utara	112
07	Taman wisata pulau banyak	Aceh Singkil	227.500
80	Suaka Margasatwa Rawa	Aceh Singkil	102.500
09	Cakar Alam Serbejadi	Aceh Timur	300
10	Taman Hutan Raya	Aceh Besar, Pidie	6.220
	Meurah Intan		
	JUMLAH		1.531.864

SUMBER: Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Aceh 2007/2008.

Tabel di atas, menunjukkan bahwa penggunaan lahan tanah untuk Taman Nasional Gunung Lauser di Aceh pada peringkat pertama, seluas 1.094.692 Ha. Kemudian peringkat kedua Taman Wisata Kepulauan Banyak yang berlokasi di Aceh Singkil seluas 227.500 Ha. Peringkat ketiga Suaka Margasatwa Rawa Singkil seluas 102.500 Ha. Sedangkan kondisi alamiah di Provinsi Aceh, selain mengkaji iklim, letak, batas-batas daerah, penggunaan lahan, dan lokasi suaka alam serta objek wisata, juga menunjukkan tentang banyaknya terjadi gempa bumi setiap bulan yang tercatat dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika Banda Aceh. Lebih jelasnya lihat tabel berikut ini:

TABEL: II - 4 BANYAKNYA GEMPA BUMI SETIAP BULAN TAHUN 2007/2008

BULAN	Pusat Provinsi Aceh	Luar Provinsi Aceh	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Januari	289	9	298
2. Februari	273	6	279
3. Maret	222	13	235
4. April	229	13	242
5. M e i	236	6	244
6. Juni	211	11	222
7. Juli	192	5	197
8. Agustus	225	9	234
9. September	266	26	292
10. Oktober	228	6	234
11. November	168	7	175
12. Desember	192	4	196
JUMLAH	2733	115	2848

SUMBER: Stasiun Meteorologi dan Geofisika Banda Aceh, Tahun 2007/2008.

3. Kondisi Penduduk Aceh

Mengkaji tentang penduduk Aceh sama halnya dengan mengkaji tentang asal-usul sejarah Aceh. Sebab mengenai penduduk Aceh, dari mana bangsa-bangsa yang asli datang ke sana, adalah masih terus terjadi pokok perselisihan pendapat. Para penulis sejarah Hindu,²⁵ pernah mempengaruhi Aceh, dan dapat dilihat dalam bahasa Aceh, pakaian, perhiasan dan lainlain. Pergaulan masyarakat Aceh dengan orang India juga dalam masa Islam terus berlangsung. Banyak anak negeri di Islam kan dari penganut ajaran

²⁵ Menurut Cut Nyak Maryati bahwa "Istilah Agama Hindu di sini bisa saja sebenarnya hanya budaya yang melingkupi alam pikiran, tingkah laku orang-orang India yang datang ke Indonesia". Keterangan di atas lebih jelas baca, Cut Nyak Maryati "Manusia dan Kebudayaan Aceh Menjelang kedatangan Islam", dalam A. Hasjmi, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Al-Ma'arif, 1993), hlm. 89.

agama Hindu. Bukan saja orang Hitam, Madras dan Malabar, tetapi juga orang-orang Keling yang beragama dan orang-orang Cati yang belum mengenal Tuhan, banyak datang berdagang ke Aceh dan akhirnya masuk Islam.²⁶ Sebagian mereka terus menetap di Aceh untuk mencari penghidupan yang lebih layak dan lebih maju serta berketurunan di Aceh.

Meskipun demikian, untuk mengetahui dari mana asal mula penduduk asli Aceh belum ada data yang akurat, otentik dan ilmiah dalam sejarah Aceh. Namun yang pasti Aceh adalah sebagai suatu Negara dagang di kala itu, dan pedagang-pedagang dari berbagai tempat di Asia Tenggara dan Asia Barat Daya banyak yang datang dan menetap di daerah-daerah Pantai Aceh. Tipe asli penduduk pribumi berangsur-angsur mengalami perubahan, kini mungkin seorang menemukan di antara penduduk pribumi Aceh orangorang dengan ciri-ciri bangsa Melayu, Pakistan, India, Cina dan bahkan dalam jumlah yang lebih kecil orang-orang dengan ciri-ciri Portugis, Turki, Arab dan Parsi. ²⁷

Kondisi penduduk Aceh, pada pra konflik, gempa dan tsunami di Aceh sangat kondusif, karena mereka diikat oleh ajaran Islam dan adat-istiadat yang selaras dengan ajaran Islam itu sendiri, hal ini dapat dibuktikan dari ketaatan rakyat Aceh dalam mengamalkan ajaran agamanya melalui ibadah, dan menjalankan adat-istiadatnya, hubungan kemasyarakatan dan hubungan dengan alam sekitarnya. Namun setelah terjadi konflik dimulai sejak adanya penjajahan kolonialisme²⁸ Belanda dan Jepang, ditambah munculnya konflik, gempa dan tsunami di Aceh, kondisi rakyat Aceh sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Kerugian dan kerusakan akibat konflik,

²⁶ Baca, Maryati, dalam A.Hasimi, Sejarah, hlm. 20.

²⁷ Lihat, Osman Raliby, "Aceh: Sejarah dan Kebudayaannya" dalam Ismail Sunny (ed.), *Bunga Rampai Tentang Aceh*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980), hlm. 27-28.

²⁸ Kolonialisme dalam arti klasiknya adalah keadaan, satu daerah dikuasai oleh orang-orang bukan pribumi, dan mereka itu berasal dari daerah di luar dari wilayah pribumi-pribumi itu, sehingga yang benar-benar berkuasa di daerah itu adalah orang asing yang masuk daerah itu, atau kolonialisme yang diciptakan oleh suatu bangsa yang merasa perlu mencari tanah luas baru, karena di dalam negerinya sendiri kurang ada kesempatan buat berkembang dan juga mencari untung lebih banyak dalam hidup sehari-hari dan buat ini mengerjakan atau mengeksploitasi sumber-sumber daerah-daerah baru. Keterangan ini, lebih jelas dapat merujuk pada, Abu Hanifah, "Kolonialisme dan Neo Kolonialisme Belum Mati", dalam Majalah Kiblat, Nomor: 9 Tahun XXIII, 20 September 1975, (Jakarta: Yayasan Perjalanan Haji Indonesia, 1975), hlm. 9.

gempa dan tsunami telah menimbulkan derita kemanusian yang tak terperikan di Aceh.

Pada masa Kolonialisme Belanda dan Jepang kondisi penduduk Aceh sangat menyakitkan, karena penduduk harus melakukan kerjapaksa, tetapi tidak diberi makanan dan minuman, obat-obatan, pakaian dan kebutuhan lainnya. Rakyat Aceh dipaksa menggali lereng dan memotong gunung, membawa batu dan tanah dari lembah ke atas pematang, menebang pohon kayu besar yang tumbuh di lereng terjal atau curam, sehingga banyak di antara mereka menderita sakit, luka-luka dan meninggal.²⁹

Pada era kemerdekaan dimulai pada zaman Orde Lama kondisi masyarakat Aceh belum pulih dari penderitaan dan kesengsaraan akibat kekejaman yang dilakukan oleh kolonialisme Belanda dan Jepang, kondisi ekonomi, politik dan keamanan masih belum stabil dan kondusif di bumi Aceh. Barulah pada zaman Orde Baru kondisi rakyat Aceh agak membaik karena agama dan budaya sudah dapat dilaksanakan, digali dan dikembangkan melalui program sub-sektor bidang pembangunan agama dan sosial budaya masyarakat Aceh.

Meskipun agak membaik dari sebelumnya, tetapi kondisi masyarakat Aceh di era Orde Lama, Orde Baru bahkan Orde Reformasi³⁰ masih sangat memprihatinkan dan menyedihkan, karena masih diselimuti rasa kekecewaan dan ketakutan. Harga diri masyarakat Aceh terluka oleh konflik politik di bumi Aceh, sehingga kemesraan Aceh dengan Jakarta kembali meruncing yang dilatarbelakangi oleh perlakuan tidak adil Pemerintah Pusat terhadap Aceh.

Kondisi rakyat Aceh yang sangat menyedihkan dan memilukan adalah terjadinya gempa bumi dan tsunami yang telah memporakporandakan bumi Aceh dan penduduknya, yang menelan lebih dari 126.000 korban jiwa. Kebanyakan korban disebabkan oleh tsunami yang menghantam

²⁹Baca, H. Mahmud Ibrahim, *Mujahid Dataran Tinggi Gayo*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2001), hlm. 84.

³⁰Lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 merupakan kulminasi dari malapetaka ekonomi dan krisis politik. Peristiwa tersebut menutup suatu era dan memulai era baru. Era baru ini disebut sebagai Era Reformasi yang menuntut perbaikan Negara dan pemerintah Indonesia dalam segala bidang, baik bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan politik Bahkan salah satu prioritas mendesak yang harus dihadapi oleh kekuatan reformasi adalah perombakan arsitektur politik yang sudah sangat kadaluarsa, yang diwariskan oleh Orde Baru. Edward Aspiall, et.al (ed.), Titik Tolak Reformasi, Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto, (terj.), dari "The Last Days of President Soeharto", (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 303.

hingga lima kilometer dari bibir pantai, hanya berselang sekitar 15 menit setelah gempa terjadi. Puluhan gedung hancur oleh gempa, terutama di Meulaboh dan Banda Aceh di ujung Sumatera.

Di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami. Besarnya jumlah korban harta, jiwa dari dampak kerusakan akibat bencana, gempa dan tsunami tersebut, telah menghadirkan empati luar biasa dari masyarakat dalam dan luar negeri. Puluhan ribu relawan, termasuk militer, dari berbagai Negara berlomba-lomba masuk ke Aceh, untuk memberikan bantuan. Kondisi Aceh pada saat terjadinya gempa dan tsunami masih konflik dan berstatus darurat sipil, serta merta menjadi terbuka lebar untuk akses masyarakat Internasional.

Dengan adanya berbagai bantuan dari berbagai pihak mengalir ke Aceh, kondisi Aceh menjadi lebih baik. Bahkan pascagempa dan tsunami, kondisi Aceh dan masyarakatnya telah pulih kembali, hal ini terbukti dengan penilaian DPR RI menyatakan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) sudah berhasil menyelesaikan tugasnya lebih dari 90 Persen sudah selesai dilaksanakan. Contohnya rumah sudah selesai 124 ribu unit dari 139 ribu unit, sisanya masih akan dibangun, yang belum mendapat tinggal 800 kk, pembangunan rumahnya akan sedang disipakan.³³

Secara secara teoritis, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh memang telah dianggap selesai dengan berakhirnya masa tugas BRR, tetapi disadari bahwa, masih banyak pekerjaan yang tidak mungkin dicover oleh BRR, karena lembaga ini hanya bertugas untuk membangun kembali

³¹ Fauzan, "Tsunami, Bencana yang Membawa Damai" dalam *Kilas Balik Tabloid Dwi Mingguan Seumangat, Nomor: 41 Tahun IV,* Edisi Khusus 26 Desember 2008), hlm. 06.

³² Bantuan kemanusiaan yang diperlukan untuk gempa dan tsunami di Aceh dan Nias sangat banyak karena terdapat banyak kerusakan infrastruktur, kekurangan air dan makanan serta kerugian ekonomi dari industri perikanan dan pariwisata. Meski kemudian tidak terjadi, saat itu ada kekhawatiran timbulnya penyakit *epidemik*, dikarenakan kawasan yang kena musibah ini mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi dan iklim tropis. PBB juga mengatakan, ini mungkin menjadi operasi bantuan terbesar dalam sejarah. Baca, Fauzan, dalam *Tabloid*, hlm. 6.

³³ Keberhasilan BRR yang dinilai oleh DPR RI contohnya adalah rumah penduduk Aceh sudah selesai 124 ribu unit dari 139 ribu unit, sisanya masih akan dibangun. Yang belum mendapat rumah tinggal 800 KK. Pembangunan rumahnya sedang disiapkan. Satu lagi yang berhasil, saat ini BRR telah menjadi model dan menjadi contoh berbagai kegiatan serupa, baik di Indonesia, maupun di dunia Internasional. Kuntoro Mangkusubroto yang memimpin lembaga ini. Untuk lebih jelas baca, "Pertumbuhan Ekonomi, Kunci Kemakmuran Aceh" dalam *Tabloid*, hlm. 4.

Aceh pascagempa dan tsunami Aceh, maka langkah selanjutnya adalah tugas Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tugastugas yang belum selesai dikerjakan oleh BRR Aceh.

Kondisi Penduduk di Provinsi Pemerintahan Aceh dilihat dari sudut jumlah penduduk berdasarkan proyeksi 2007/2008 sebanyak 4.223.833 jiwa, terdiri atas 2.101.415 laki-laki dan 2.122.418 perempuan. Distribusi penduduk di tiap kabupaten/kota tidak terlihat perubahan signifikan, jika ada hal ini terjadi karena pemekaran wilayah. 12,09 persen penduduk Aceh berdomisili di Aceh Utara, yaitu 510.494 jiwa, 8.84 persen di Kabupaten Pidie, atau 373.234 jiwa. Sisanya tersebar di seluruh Aceh. Lebih jelas lihat tabel berikut ini:

TABEL: II - 5 LUAS, JUMLAH KECAMATAN/DESA, RUMAH TANGGA DAN PENDUDUK PROVINSI ACEH MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN, 2007/2008

NO	KABUPA TEN/ KOTA	LUAS (KM²)	M U K I	KE CA MA TA N	D E S A	RUMAH TANGGA	PENDUDUK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Semeulue	2,051.48	11	8	138	17.680	81.127
02	Aceh Singkil	2,597.00	16	10	117	20.544	94.961
03	Aceh Selatan	3,851.69	43	16	247	45.472	209.853
04	Aceh Tenggara	4,189.26	36	16	253	37.536	174.371
05	Aceh Timur	6,040.60	46	21	487	66.464	313.333
06	Aceh Tengah	4,315.14	20	14	268	39.360	170.766
07	Aceh Barat	2,927.95	33	11	321	35.36	152.557
08	Aceh Basar	2,969.00	68	23	604	69.120	307.362
09	Pidie	2,856.52	94	22	734	90.016	373.234
10	Bireuen	1,901.22	70	17	576	77.312	355.989
11	Aceh Utara	3,236.86	58	27	862	111.721	510.494
12	Aceh B. Daya	2,334.01	20	9	132	25.904	221.302
13	Gayo Lues	5,719.57	18	11	142	16.416	74.312
14	Aceh Temiang	1,939.72	28	12	213	52.015	239.451
15	Nagan Raya	3,928.00	27	5	223	30.272	124.141
16	Aceh Jaya	3,817.00	21	6	173	19.648	70.673

17	Bener Meriah	1,457.34	12	7	232	25.904	111.040
18	Pidie Jaya	57.44	34	8	222	30.816	128.446
19	Banda Aceh	61.36	17	9	90	45.120	219.659
20	Sabang	153.00	7	2	18	6.912	29.144
21	Langsa	262.41	6	3	51	28.448	140.005
22	Lhokseumawe	181.06	9	4	68	33.673	158.169
23	Subulussalam	1,011.00	8	5	73	13.476	63.444
	JUMLAH	58.375.63	702	266	6.244	939.189	4.223.833

SUMBER DATA: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Tahun, 2007/2008.

Di Kota Sabang terdapat penduduk 29.144 jiwa (0,69 %), jumlah ini menjadikannya sebagai daerah dengan populasi terkecil di Aceh. Kota Sabang Dahulu terkenal dengan pelabuhan bebasnya (tahun 1980-an) masih mempunyai penduduk paling sedikit dibandingkan dengan daerah lainnya. Status Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) dengan pelabuhan bebasnya, ternyata belum mampu menarik penduduk pindah ke daerah kepulauan itu. Kepadatan penduduk Aceh tahun 2008 mencapai 72 orang/Km². Namun, penduduk yang menyebar di 23 kabupaten/kota berbeda kepadatannya antara daerah. Daerah terpadat adalah Kota Banda Aceh yang rata-rata per kilometer wilayahnya dihuni oleh sekitar 3.562 jiwa. Lalu Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa 872 jiwa/km² dan 531 jiwa/km²., daerah yang paling jarang penduduknya hanya 13 jiwa/km² adalah Kabupaten Gayo Lues.

Kondisi penduduk Aceh di sektor ketatanegaraan dan mata pencaharian kurang menguntungkan selama terjadi konflik, setidaknya menghambat perluasan usaha, karena pengusaha enggan menanamkan modalnya. Banyak pengusaha memindahkan usahanya keluar Aceh. Akibatnya, banyak penduduk Aceh terpaksa menganggur atau terus mengantungkan nasibnya bekerja di sektor formal, terutama Pegawai Negeri (PNS). Sedangkan pengangkatan dan pengadaan pegawai di Aceh sangat terbatas.

Setidaknya ada tiga masalah kondisi penduduk Aceh dilihat dari segi ketatanegaraan yang menjadi perhatian serius Pemerintahan Aceh khususnya dan Pemerintahan Pusat umumnya. **Pertama**; Perluasan lapangan kerja/usaha. **Kedua**; Peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja. **Ketiga**; Perlindungan tenaga kerja. Kondisi keamanan dan kenyamanan berusaha penduduk Aceh serta kemampuan daya beli masyarakat yang tinggi akan memperluas usaha atau mata pencaharian penduduk dan

dengan sendirinya memperluas lapangan kerja sehingga pengangguran menjadi berkurang. Lihat tabel berikut ini:

TABEL: II - 6 MATA PENCAHARIAN PENDUDUK 2007/2008

NO	SUB SEKTOR	JML ORANG	%
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Jasa pemerintah/		
	non pemerintah		
	a. Pegawai Negeri Sipil	733.227	15, 1
	b. Guru tetap	2.010.507	43,8
	c. Guru Tidak tetap	1.720.155	37,5
	d. Dokter umum	596	0,12
	e. Dokter Spesialis	155	0,03
	f. Dokter Gigi	154	0,03
02	g. Tenaga Kebidanan	1995	0,04
	Jasa Lapangan Usaha:		
	a. Buruh Pertanian/perkebunan	14.740	0,32
	b. Buruh Pertambangan	4.089	0,89
	c. Buruh Industri	14.874	0,32
	d. Buruh Listrik	2.499	0,05
	e. Buruh Bangunan	13.162	0,27
	f. Buruh Perdagangan	12.937	0,28
	g. Buruh Pengangkutan	1.069	0,02
03	h. Buruh Jasa-jasa/Services	5.031	0,10
	Organisasi Serikat Pekerja:		
	a. Pekerjaan umum	5.425	0,11
	b. Perkayuan dan Perhutanan	2.816	0,06
	c. Niaga, Bank dan Asuransi	1.508	0,03
	d. Rokok, Makanan dan Minuman	2.981	0,06
	e. Logam, Elektronik dan Mesin	1.425	0,03
	f. Pelaut Indonesia	9.172	0,20
	g. Farmasi dan Kesehatan	26.400	0,57
	h. Percetakan dan Penerbitan	1.843	0,04
	i. Pariwisata	1.230	0,02
	JUMLAH	4587.990	100%

SUMBER: Badan Kepegawaian dan Dinas Tenaga Kerja Aceh 2007/2008.

Tabel di atas menunjukkan bahwa, kondisi penduduk Aceh yang berpendidikan dan terampil akan meningkatkan kualitas tenaga kerja,

serta hubungan baik antara pengusaha dan tenaga kerja akan melindungi hak-hak tenaga kerja. Namun karena Aceh selalu didera konflik, maka hak-hak tenaga kerjapun semakin terpuruk. Pada pascakonflik, dan tsunami hak-hak tenaga kerja akan dilindungi, sebab itu, pihak-pihak terkait di Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat peduli pada masalah ketatanegaraan dan mata pencaharian penduduk. Pihak-pihak terkait melakukan sosialisasi pada penduduk Aceh, terutama penduduk yang masuk usia kerja produktif tentang ketatanegaraan atau ketatakerjaan. Tampaknya perlu sosialisasi yang intens kepada masyarakat bahwa bekerja bukan hanya mencari pekerjaan dan menjadi karyawan, pegawai,dan buruh pada instansi, tetapi juga berusaha sendiri secara maksimal untuk mencari keridhaan Allah, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi orang lain.

Di samping itu, penduduk Aceh dilihat menurut agama mayoritas memeluk agama Islam dengan persentase 98,89%. Sedangkan pemeluk agama non-Islam tabel kecil di bawah 1%, ini wajar karena sejak masuknya Islam ke daerah Aceh diterima oleh seluruh masyarakat dan kemudian berkembang tidak saja di seluruh wilayah Kerajaan Aceh, tetapi juga menyebar hampir keseluruh pelosok Nusantara ini. Pola keberagamaan orang Aceh adalah Islam dengan pemahaman teologis yang lebih dekat kepada Jabariah. Artinya adalah Tuhan-lah yang Maha Kuasa dan manusia hanya melakoni apa yang sudah ditetapkan-Nya. Peran manusia sangat terbatas dan peran Tuhan adalah mutlak. Apa yang terjadi pada manusia itu semua ada dalam ketetapan Tuhan yang azali tanpa amademen.

Pemahaman akidah masyarakat Aceh itu sangat kuat, bahkan ada yang menyebutnya fanatik, itu menjadi identitas rakyat Aceh. Disebut Aceh adalah Islam, dan Islam adalah ruh rakyat Aceh. Tidak terbanyangkan kalau rakyat Aceh yang bukan Islam. Karena itu, rakyat Aceh akan bersedia mati membela diri kalau ia dikatakan "kafir,". Rasa kefanatikannya itulah rakyat Aceh tetap lebih memilih Islam sebagai agama. Lihat tabel ini:

TABEL: II - 7
DISTRIBUSI PENDUDUK MENURUT PEMELUK AGAMA DAN
KAB./KOTA DI ACEH 2007/2008

No	Kabupaten/ kota	Islam	Pro tes tan	Katolik	Hin du	Budha	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Simeulue	61.368	57	11	-	•	61.436
02	Aceh Singkil	173.813	9.853	1.068	-	•	184.734
03	Aceh Selatan	305.794	29		-	85	305.908
04	Aceh Tenggara	151.050	13.094	13.894	-	•	178.038
05	Aceh Timur	349.179	1	-	-	1	349.480
06	Aceh Tengah	163.752	255	145	11	239	164.402
07	Aceh Barat	161.750	102	56	8	361	162.277
08	Aceh Besar	290.129	42	103	8	30	290.312
09	Pidie	512.333	16		-	21	512.370
10	Bireuen	359.762	-	5	328	271	360.366
11	Aceh Utara	226.599	38	20	7	42	526.706
12	Aceh B. Daya	120.637	2		-	92	120.731
13	Gayo Lues	59.416	-		-	-	59.416
14	Aceh Tamiang	234.745	396	109	7	859	236.116
15	Nagan Raya	133.675	6	3	-	15	133.699
16	Aceh Jaya	74.113	-		-	-	74.113
17	Bener Meriah	118.936	23	23	4	27	119.013
18	Banda Aceh	218.971	618	379	37	2.656	222.661
19	Sabang	34.954	324	63	2	467	35.810
20	Langsa	129.065	-	-	-	-	129.065
21	Lhokseumawe	176.283	1.357	92	25	762	178.119
	JUMLAH	4.356.624	26.212	15.971	437	5.928	4.405.172

SUMBER: Kanwil Kementerian Agama Tahun, 2007/2008.

4. Keadaan Sarana dan Pra Sarana di Aceh

Salah satu faktor kemajuan pembangunan pascakonflik, dan tsunami di Aceh adalah ditandai dari tersedianya sarana dan prasarana pembangunan kembali Aceh bagi kepentingan pemerintahan Aceh, maupun bagi kepentingan masyarakat Aceh sendiri. Sarana dan prasarana itu meliputi sarana pendidikan, ibadah, umum, transformasi dan informasi. Sarana dan prasarana ini, baik yang masih ada maupun yang direhabilitasi dan direkonstruksi. Oleh

sebab itu, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Nasional Pemda Aceh telah menyediakan, merehabilitasi dan merekonstruksi sarana pendididikan, baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, maupun dalam lingkungan Kementerian Agama. Sarana pendidikan dalam lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL: II - 8 SARANA PENDIDIKAN NEGERI/SWASTA DALAM LINGKUNGAN DINAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DI ACEH 2007/2008

NO	NAMA PENDIDIKAN	JUMLAH/UNIT	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Taman Kanak-Kanak (TK)	948 Unit	17, 50 %
02	SD Negeri/Swasta	3.278 Unit	60,50 %
03	SLTP Negeri	701 Unit	12,94 %
04	SLTP Swasta	105 Unit	1,93 %
05	SMU Negeri	289 Unit	5,33 %
06	SMK Negeri	65 Unit	1,20 %
07	SMK Swasta	32 Unit	0,60 %
	JUMLAH	5418 Unit	100,00 %

SUMBER: Dinas Kementerian Pendidikan Provinsi Aceh 2007/2008. Data tentang pendidikan tinggi kelihatannya tidak ada dicantumkan dalam tabel di atas.

Sedangkan sarana pendidikan di lingkungan Kementerian Agama di Aceh yang tersedia, direhabilitasi dan direkonstruksi oleh Pemerintah Provinsi Aceh adalah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL: II - 9 SARANA PENDIDIKAN NEGERI/SWASTA DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA RI 2007/2008

NO	NAMA PENDIDIKAN	JUMLAH/UNIT	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
01	MIN	428 Unit	40,03 %
02	MIS	121 Unit	11,32 %
03	MTs Negeri	102 Unit	9,54 %
04	MTs Swasta	222 Unit	20,77 %

05	MAN	60 Unit	5,62 %
06	MAS	136 Unit	12,72 %
	JUMLAH	1.069 Unit	100,00 %

SUMBER: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun, 2007/2008.

Demikian juga data tentang pendidikan tinggi belum ada dalam tabel di atas.

Di samping sarana pendidikan di atas, ada juga sarana pendidikan dalam bentuk pondok Pesantren di Provinsi Aceh. Demikian juga dengan sarana ibadah di Aceh. Dalam upaya mengefektifkan pengamalan ajaran agama, maka pemerintah dan semangat *ubudiyah* masyarakat, khususnya yang terkena konflik, gempa dan tsunami di Aceh. Pemerintah terus berupaya menambah, merehabilitasi dan merekonstruksi sarana-sarana dan pra sarana ibadah yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan yang pluralistik dan kehidupan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jumlah sarana pondok Pesantren ini dapat diperinci menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2007/2008 sebagai berikut:

TABEL: II - 10 SARANA PONDOK PESANTREN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH 2007/2008

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Simeuleu	11 Unit	0,95
02	Aceh Singkil	12 Unit	1,03
03	Aceh Selatan	60 Unit	5,16
04	Aceh Tenggara	18 Unit	1,55
05	Aceh Timur	132 Unit	11,36
06	Aceh Tengah	7 Unit	0,60
07	Aceh Barat	56 Unit	4,82
80	Aceh Besar	59 Unit	5,08
09	Pidie	215 Unit	11,50
10	Bireuen	140 Unit	12,05
11	Aceh Utara	197 Unit	16,95
12	Aceh Barat Daya	33 Unit	2,84
13	Gayo Lues	31 Unit	2,67
14	Aceh Tamiang	37 Unit	3,19
15	Nagan Raya	51 Unit	4,39

16	Aceh Jaya	30 Unit	2,58
17	Bener Meriah	9 Unit	0,77
18	Banda Aceh	17 Unit	1,47
19	Sabang	3 Unit	0,26
20	Langsa	12 Unit	1,03
21	Lhokseumawe	32 Unit	2,75
	JUMLAH	1.162 Unit	100,00 %

SUMBER: Kanwil Kementerian Agama RI Provinsi Aceh, 2007/2008.

Sedangkan sarana dan prasarana rumah ibadah menurut kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2007/2008, adalah sebagai berikut:

TABEL: II - 11 SARANA TEMPAT IBADAH MENURUT JENIS AGAMA DAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH 2007/2008

NO	KABUPATEN /KOTA	MAS JID	MENA SAH	PRO TES TAN	KA- TO LIK	KL EN TE NG	K U I L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	Simeulue	123	179	-	-	-	-
02	Aceh Singkil	212	119	3	3	-	-
03	Aceh Selatan	200	169	-	ı	-	-
04	Aceh Tenggara	221	200	3	4	-	•
05	Aceh Timur	298	534	-	ı	-	-
06	Aceh Tengah	202	461	1	1	-	-
07	Aceh Barat	278	205	-	-	-	-
80	Aceh Besar	142	568	-	-	-	-
09	Pidie	236	1.284	1	1	-	-
10	Bireuen	147	533	-	1	-	-
11	Aceh Utara	286	953	-	-	-	-
12	Aceh Barat Daya	142	164	-	ı	-	-
13	Gayo Lues	75	90	1	1	-	-
14	Aceh Tamiang	275	257	-	ı	-	-
15	Nagan Raya	217	239	-	-	-	-
16	Aceh Jaya	115	208	-	-	-	-
17	Bener Meriah	134	267	-	ı	-	-
18	Banda Aceh	93	101	2	2	-	-
19	Sabang	20	56	1	1	-	-

	JUMLAH	3.507	6.705	11	15	-	-
21	Lhokseumawe	41	68	1	2	-	-
20	Langsa	50	50	-	1	-	•

SUMBER: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh 2007/2008.

Dalam upaya membangun kembali Aceh, pascabenjana, Pemerintahan Aceh meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Aceh secara luas dan merata, sekaligus merehabilitasi dan merekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak, akibat gempa dan tsunami. Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Pusat selalu memelihara dan mengembangkan warisan budaya bangsa tentang kesehatan, perlu terus dilakukan peningkatan sarana kesehatan bagi masyarakat Aceh. Sarana kesehatan masyarakat di samping rumah sakit, tersedia sarana pukesmas. Lihat tabel:

TABEL: II - 12 JUMLAH PUKESMAS DAN SARANA KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI ACEH 2007/2008

NO	KABUPATEN/ KOTA	PUKES MAS PUSAT	PUKES MAS PEMBA NTU	POLIN DES	Puskes mas Keli- ling Mobil	Pukes mas Keliling Perahu
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(6)	(7)
01	Semeulue	8	87	18	8	4
02	Aceh Singkil	17	48	30	9	4
03	Aceh Selatan	18	53	85	18	1
04	Aceh Tenggara	14	40	6	13	0
05	Aceh Timur	21	71	143	41	0
06	Aceh Tengah	13	47	114	13	0
07	Aceh Barat	12	34	14	20	1
80	Aceh Besar	25	65	266	35	0
09	Pidie	33	88	555	36	0
10	Bireuen	17	37	227	43	1
11	Aceh Utara	22	81	300	26	0
12	Aceh B. Daya	10	25	112	7	0
13	Gayo Lues	12	31	16	6	0
14	Aceh Tamiang	10	41	158	19	0
15	Nagan Raya	10	40	29	10	0
16	Aceh Jaya	8	28	25	8	0

17	Bener Meriah	9	38	70	9	0	
18	Banda Aceh	10	14	2	10	0	
19	Sabang	6	9	10	4	0	
20	Langsa	4	7	50	2	0	
21	Lhokseumewe	5	2	0	5	0	
	JUMLAH	284	894	2230	342	11	

SUMBER: Dinas Kementerian Kesehatan Provinsi Aceh 2007/2008.

Selain ada berbagai sarana dan prasarana yang telah dikemukan di atas, ada juga sarana dan prasarana umum yang lainnya, baik yang tersedia, maupun yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstrukrukri (BRR) Aceh. Seperti, sarana pemerintahan, sarana Informasi dan perhubungan darat, laut dan udara. Sarana perhubungan darat meliputi, jalan raya, terminal, bus, bis mini, taksi, dan angkutan kota lainnya, seperti bis sekolah, bis mini dan beca. Sedangkan perhubungan darat tersedia sarana kapal laut, boat, perahu, di empat pelabuhan laut Aceh. Keempat pelabuhan tersebut adalah Sabang di Pulau Weh, Malahayati di Krueng Raya, Krueng Geukueh di Lhokseumawe, dan Pulo Rawa di Langsa.

Demikian juga sarana perhubungan udara terdapat berbagai tipe pesawat, seperti Garuda, Lion Air, Sriwijaya, Smac, Riau Air, dan Kartika. Tidak ketinggalan pula sarana dan prasarana dalam bidang akomodasi seperti hotel, dan losmen. Disemua hotel berbintang menyediakan restoran dan pelayanan room service makanan yang disediakan berupa makanan nasional, makanan standard intenasional maupun makanan khas daerah Aceh untuk pelayanan khusus. Ada juga sarana dan prasarana informatika, seperti surat kabar, radio, TV, parabola, telepon, handphone, komputer, dan internet sebagai sarana umum informasi, komunikasi dan perhubungan, baik sebagai pegawai, pedagang (bisnis), praktisi, birokrasi, politisi, organisasi, lembaga swadaya masyarakat, maupun bagi pejabat pemerintah, para wistawan baik mancanegara maupun domestik, termasuk bagi ulama dan cendekiawan Muslim, para pendakwah dalam menyiarkan ajaran agama Islam melalui dakwah Islamiyah dan penyuluhan agama kepada masyarakat di Provinsi Aceh.

5. Strategi Pembiayaan Pembangunan Aceh

Pembangunan daerah Aceh pascakonflik, bencana gempa dan tsunami adalah pembangunan dari dan untuk masyarakat, yang dilakukan oleh masyarakat, ulama bersama-sama dengan pemerintah, dalam seluruh aspek

kehidupan masyarakat Provinsi Aceh yang dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan, serta disesuaikan dengan situasi, kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah sebagai perwujudan dari wawasan Nusantara. Tujuan pembangunan Aceh adalah untuk melaksanakan arahan dan tujuan pembangunan Nasional di Provinsi Aceh dalam upaya mewujudkan masyarakat sejahtera dan bahagia, aman dan damai, adil dan makmur yang merata material dan spiritual. Hakikat pembangunan Aceh adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata secara material dan spiritual.

Upaya mencapai tujuan pembangunan Aceh dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan serta musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan dan hakikat pembangunan di Provinsi Aceh pascakonflik, gempa dan tsunami ini, diperlukan suatu strategi pembiayaan daerah Aceh. Karena apapun bentuk kegiatan-kegiatan, atau programprogram yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dalam upaya membangun kembali Aceh pascakonflik, gempa dan tsunami sangat tergantung kepada kondisi pembiayaan daerah itu sendiri. Secara kronologis ada beberapa strategi penting pembiayaan pembangunan Aceh pascakonflik, dan tsunami, di antaranya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pengelolaan pendapatan dan belanja pemerintah, baik dalam rangka APBN maupun APBD serta meningkatkan peranan sektor swasta, terutama dunia usaha swasta, BUMN dan BUMD.
- 2. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah, baik Pendapat Asli Daerah (PAD), dana perimbangan,³⁴ dan dana Otonomi Khusus,

³⁴ Adapun jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas; 1). Dana bagi hasil pajak, yaitu, (a) bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 90% (sembilan puluh persen); (b) bagian dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTR) sebasar 80% (delapan puluh persen); dan (c) bagian dari Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPH Pasal 21 sebesar 20% (dua puluh persen). 2). Dana bagi hasil yang bersumber dari hidrokarbon dan Sumber Daya Alam lain, yaitu; (a) bagian dari kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen); bagian dari pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen); (d) bagian dari pertambangan panas bumi sebesar 80% (delapan puluh persen); (e) bagian dari

bagi hasil pajak dan bukan pajak, maupun sumbangan dan bantuan pemerintah pusat serta sumber-sumber lainnya, melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

- 3. Mengupayakan peranan Pemerintah Pusat lebih besar membiayai proyek-proyek sektoral, mengingat struktur ekonomi daerah yang didominasi oleh Sumber Daya Alam yang dikuasai Pemerintah Pusat dan kedudukan geografis daerah yang kurang menguntungkan secara Nasional, akan tetapi tetap strategis kedudukannya secara Internasional.
- 4. Meningkatkan peran swasta dan masyarakat membiayai berbagai kegiatan pembangunan yang mengacu kepada otonomisasi dan swastanisasi.
- 5. Mengembangkan kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat, pengembangan BUMD, penyertaan modal pemerintah pada BUMN dan swasta, mendorong investasi dalam dan luar negeri dan berbagai upaya lainnya yang sah dan menguntungkan untuk mendukung kegiatankegiatan pembangunan daerah.
- 6. Meningkatkan penajaman prioritas pembangunan dan pengelolaan keuangan pemerintah secara lebih efesien, transparan dan demokratis, sejalan dengan upaya peningkatan perpajakan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 7. Mengembangkan pengelolaan keuangan daerah secara lebih professional, melalui struktur perpajakan daerah yang baik, aparatur perpajakan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang profesional, pengadaan sarana kerja yang memadai koordinasi antarinstansi terkait dan mekanisme kontrol yang seksama.

Di samping beberapa strategi pembiayaan pembangunan Aceh yang dikemukakan di atas, ada pula strategi yang tidak kalah pentingnya untuk pembiayaan pembangunan Provinsi Aceh, yaitu Pemerintah Provinsi Aceh berupaya memanfaatkan lembaga-lembaga donor dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dibangun oleh BRR Aceh-Nias. Lembaga Donor MDF (*Multi Donor Fund*)³⁵ masih ada di Aceh hingga tahun 2012. Puluhan,

pertambangan minyak sebesar 15% (lima belas persen); dan (f) bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 30% (tiga puluh persen). 3). Dana alokasi Umum (DAU) dan 4). Dana Alokasi Khusus (DAK). Lihat, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007-2012*, (Banda Aceh: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (NAD), 2007). Bab. V, hlm. 3.

³⁵ Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mengatakan bahwa upaya Pemerintah Aceh

bahkan ratusan lembaga donor telah banyak membantu pembiayaan pembangunan Aceh pascakonflik, gempa dan tsunami di Aceh. Oleh sebab itu, Pemerintah Aceh telah dapat memanfaatkan lembaga-lembaga donor itu untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai strategi pembiayaan pembangunan kembali Aceh, sehingga Aceh mencapai kemajuan dan kemakmuran.

B. PENGERTIAN ULAMA DARI BERBAGAI SUDUT PANDANG

1. Dari Segi Etimologis

Istilah ulama secara *lugawi* berasal dari kata Arab yang merupakan bentuk plural (*jāma'*) dari kata 'Ālim, yang berarti orang yang paling mengetahui, atau amat mengetahui, ilmuan, atau ahli dalam bidang ilmu agama Islam. Meskipun demikian, kata 'Ālim juga mempunyai bentuk plural *Ulamā*' atau "Ālimūn" yang berarti orang yang berilmu.³⁶ Makna yang bersifat *lugawi* (etimologis) ini adalah yang sering dipakai pada bidang-bidang eksakta, karena "'Ālim" tersebut bersumber dari kata 'Ilmūn" atau "Ilm" yang berarti *science* yang bersifat *eksak*, dan kata "'Ilm" ini diantonimkan dengan kata *adab*, dan *fan* (jamaknya adalah *funun*). Jadi, bidang-bidang sosial sering diterjemahkan dengan *adabi*, demikian juga sastra.³⁷

-

memanfaatkan jaringan-jaringan yang sudah dibangun oleh BRR adalah dengan memanfaatkan bantuan Negara-Negara donor yaitu, MDF (*Multi Donor Fund*) lembaga tempat bernaungnya Negara dan lembaga-lembaga donor) menyatakan komitmen membantu Aceh sampai 2012. Hingga saat ini ada dana sisa bantuan untuk Aceh sekian triliun (Gubernur Irwandi mengakui tidak hapal angka pastinya). Ke depan Pemerintah Aceh untuk bisa menggunakan dana tersebut tentu harus mengusulkan program-program strategis untuk membangun Aceh. MDF juga membantu sekitar 55 juta dolar (sekitar 600 miliar) yang sepenuhnya akan dikelola oleh Aceh. Tapi tidak dalam bentuk uang tunai tapi dalam bentuk program. Kita sudah minta dan disetujui, 70% untuk pembangunan infrastrukur, 10% untuk *capacity building* (training dan macam-macam), dan 20% untuk pembangunan ekonomi. Itu di MDF 1. Sedangkan MDF 2 belum tahu jumlahnya. Baca *Tabloit*, hlm. 5.

³⁶ Baca dalam Kamus, *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ* (Kairo: Majma' Al-Lugah, 1972), hlm. 623-624. Lihat juga, dalam Al-Fairuzzabadi, *AL-Qamus Al-Muḥīṭ*, (Bairut: Muassasah Al-Risalah, 1986), hlm. 1472.

³⁷ Keterangan di atas dapat merujuk pada Warul Walidin AK, (et.al.), Peranan Ulama Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Aceh: Tim Penyusun Buku Peran Ulama Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam kerjasama dengan Pemerintah NAD dan CV. Cahaya Ilmu serta dicetak CV. Mentari Persada), hlm. 9.

Dalam "Ensiklopedi Hukum Islam" dijelaskan bahwa istilah ulama berasal dari bahasa Arab 'Ulamā", jamak dari 'Ālim = orang yang memiliki kualitas ilmu yang luas dan mendalam. Orang yang ahli atau memiliki pengetahuan ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan kealaman yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takwa, takut, dan tunduk kepada Allah swt. Bemikian juga dalam "Ensiklopedi Islam" dijelaskan bahwa kata ulama berasal dari bahasa Arab yaitu, 'Ulamā'. Artinya Orang yang tahu atau yang memiliki pengetahuan ilmu agama dan ilmu pengetahuan kealaman yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah swt. Kata 'Ulamā merupakan bentuk jamak dari 'Ālim atau 'Ālimūn", yang keduanya berarti "orang yang amat mengetahui" atau "orang yang mempunyai pengetahuan yang amat luas". Kata ini, mengandung makna orang yang tahu bukan hanya ilmu agama, tetapi juga orang yang tahu ilmu pengetahuan kealaman asalkan orang tersebut benar-benar memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah swt., secara totalitas, lahir dan batin.

Di Indonesia, pengertian "ulama" atau "Ālim Ulama" secara bahasa ini, yang semula dimaksudkan sebagai bentuk jamak, berubah pengertiannya menjadi bentuk tunggal. Pengertian ulama menjadi lebih sempit, karena diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan keagamaan dalam bidang fikih. Di Indonesia, ulama identik dengan fukaha. Bahkan dalam pengertian awam sehari-hari, ulama adalah fukaha dalam bidang apa saja. Dengan demikian, pengertian ulama secara etimologi merupan sebutan yang selalu digunakan untuk menunjuk kepada seseorang yang diyakini memiliki kemampuan ilmu pengetahuan agama yang mumpuni atau mapan dan dijadikan referensi keagamaan. Penyebutan ini lebih tepat bersifat lokal, karena setiap daerah memiliki pengertian *lugawi* tersendiri dan khas untuk menunjuk kepada ulama, 40 dan klasifkasinya berdasarkan seleksi sosial.

Dalam konteks bahasa masyarakat yang berlaku di Indonesia sampai

³⁸ Lihat, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Diterbitkan oleh PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), Tahun, 2000, Vol. 6, hlm.1840.

³⁹ Lebih jelasa lihat, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm, 120.

⁴⁰Ada beberapa macam istilah atau sebutan bagi ulama di Indonesia. Di Aceh disebut *Teungku*; di Sumatra Barat disebut *Tuanku* atau *Buya*; di Jawa Barat disebut *Ajengan*; di Jawa Tengah/Timur disebut disebut *Kiai*; dan di daerah Banjar (Kalimantan Selatan), Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara lazim disebut *Tuan Guru*. Adapun Ulama yang memimpin Tarekat disebut *Syekh*. Lihat, *Ensiklopedi*, hlm. 121.

sekarang ini kata, ulama (yang kata jamak itu) diartikan "seorang yang berilmu". Ini adalah salah kaprah (suatu yang salah tetapi seakan-akan tidak dianggap salah, karena telah terbiasakan oleh umum). Bahkan sering orang menyebutkan kata tersebut dengan sebutan: "Ālim Ulama". 41 Mestinya kalau kata ulama itu dimaksudkan sebagai Sighat Karsah (kata tunggal yang artinya banyak) "Ālama" yang artinya "seorang yang banyak ilmunya". Namun kata tersebut tidak pernah berlaku. Adapun yang berlaku ialah kata ulama (tanpa petik tunggal di awal kata), yang diartikan oleh masyarakat secara salah kaprah arti "seorang yang berilmu". 42 Berdasarkan tinjauan ulama secara etimologi di atas, maka di dalam penerjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, seharusnya perlu diartikan secara teliti, sehingga makna (meaning) atau arti kata ulama yang dipahami secara lugawi seperti itu tidak menyalahi artinya dalam konteks masyarakat Aceh dan Indonesia.

Namun yang jelas, pengertian ulama adalah bentuk jamak dari kata "Ālim yang berarti terpelajar, cendekiawan, orang-orang diakui sebagai cendekiawan Muslim atau sebagai pemegang otoritas pengetahuan agama Islam. mereka adalah para imam masjid-masjid besar (Agung) para hakim, guru-guru agama pada universitas (Perguruan Tinggi Islam). Secara umum ia merupakan lembaga kelompok terpelajar atau kalangan cendekiwan keislaman yang memiliki hak penentu atas permasalahan keagamaan.⁴³

2. Dari Segi Terminologis

Penelusuran terhadap suatu kata secara terminologis ini sangat urgen, karena arti *istilahi* merupakan suatu kata yang senantiasa berhubungan dengan perkembangan atau perubahan bersifat sosio-kultural, sosio-ekonomi, ataupun sosio-politik. Untuk jelasnya, dapat dipahami beberapa pengertian ulama secara terminologis berikut ini:

Muhammad Arkoun (1928)⁴⁴ pemikir Muslim dan ahli filsafat Kontemporer

⁴¹ Keterangan di atas, dapat merujuk pada Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Nabi*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1980), hlm. 14.

⁴² Baca, Hasyim, *Mencari*, hlm. 14.

⁴³ Biasanya dalam sistim monarkhir yang turun temurun, para penguasa dikukuhkan oleh keputusan Dewan Ulama, untuk menguatkan kekuasaannya dalam memegang tampuk pemerintahan. Ulama selalu memegang ligimitasi dalam urusan pemerintahan dan keagamaan. Lihat, Cyril Glase, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Grafindo Prsada, 1996), hlm. 415.

⁴⁴ Muḥammad Arkoun lahir pada 11 Februari 1928 di Tourirt-Mimoun, Kabillia. Kabilia merupakan satu daerah pegunungan berpenduduk Barbar di sebelah Timur

asal Aljazair, melihat bahwa kata 'Ālim' yang merupakan kata dasar 'ulama' berarti "orang yang berkecimpung dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan, yang memusatkan perhatiannya terhadap masalah makna serta penafsiran teks dan fenomena." Pada mulanya kedua kata tersebut berlaku bagi sebutan semua komunitas dan orang yang berkecimpung dalam lapangan ilmu pengetahuan. Kemudian mulai abad 2 H./8 M., muncul aneka ragam disiplin ilmu serta benih-benih dikotomi di antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, maka sejak itu sebutan "ulama" tenggelam dalam sebutan baru yang sesuai dengan disiplin ilmu yang digeluti. Umpamanya, orang yang bergelut di bidang ilmu fikih disebut faqīħ, orang yang mendalami ilmu kalam disebut mutakallimīn, dan orang yang menekuni bidang filsafat disebut filosof.

Muhammad Quraish Shihab, 45 ahli Tafsir Kontemporer Indonesia,

Aljir. Pendidikan Arkoun dimulai pada sekolah dasar di Desa asalnya, kemudian belajar sekolah menengah di Kota Pelabuhan Gran, dari 1950 sampai 1954 ia belajar bahasa dan sastra Arab di Universitas Aljir. Kemudian, di tengah perang pembebasan Aljazair dari Prancis (berlangsung dari 1954-1962), ia mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di Paris. Sejak saat itu ia menetap di Prancis. Namun, bidang utama dari studi dan penelitiannya tidak berubah, bahasa dan sastera Arab serta pemikiran-pemikiran Islam. Pada 1961 ia menjadi dosen di Universitas Sorbonne Paris, tempat ia memperoleh gelar Doktor Sastera pada 1969 dengan disertasi yang mengambil tema; "Humanisme Dalam Pemikiran Etika Maskawih" seorang pemikir Muslim dari Persia yang meninggal pada 1030 yang menekuni antara lain bidang kedokteran dan filsafat. Setelah melewati masyarakatnya sendiri dan berada di jantung kehidupan akademik Prancis, Arkoun kemudian meluaskan pengaruhnya ke Eropa, Amerika, Afrika dan Asia. Lebih jelas baca, Muḥammad Arkoun, "Rethingking Islam: Common Question, Uncommon Anwers" (Terj.) Yudian W. Asmin (et.al), Rethingking Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. x - xi.

⁴⁵ Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Darul-Hadits Al-Faqihiyyah, pada 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyyah Al-Azhar. Pada 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Qur'an dengan Tesis berjudul: "Al-I'jas Al-Tasyri'i li Al-Qur'an Al-Karīm"... Pada 1980, dia melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang lama, Universitas Al-Azar. Pada 1982, dengan Disertasi berjudul "Nazm Al-Purar li Al-Biqā'i, Taḥqiq wa Dirāsah", dia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan yudisium Summa Cum Laude disertasi penghargaan tingkat I (mumtaż ma'a martabat al-syaraf al-'ula). Sekembalinya ke Indonesia, sejak 1984, M. Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kemudian sebagai Ketua Majelis

mengatakan bahwa ulama ialah orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah swt., baik yang bersifat *kawniyyah* (fenomena alam) maupun *qur'aniyyah* (mengenal kandungan Alquran). M. Quraish Shihab mengatakan, bahwa ulama adalah orang yang pengetahuannya mengantarkannya kepada pengetahuan tentang kebenaran Allah swt., serta melahirkan sikap tunduk, takwa, dan *khasyyah* (takut), apapun disiplin ilmunya yang mereka tekuni dan terbuka untuk kepentingan semua manusia, adalah ilmu Islam.⁴⁶

Bersamaan dengan itu, sebutan "ulama" secara denotatif menunjuk kepada komunitas orang yang sangat mengetahui atau disebut "ilmuan". Ilmuan sejati adalah ilmuan yang semakin rendah menundukkan dirinya dihadapan Allah, lurus jalan pikiran, perkataan, prilaku, akhlak, dan akidahnya, karena diterangi petunjuk Ilahi. Ilmuan sejati tidak keliru dan sesat, sebab ia selalu dicerahkan hatinya oleh Allah swt. Ilmuan yang gampang menangis melihat keluasan ilmu Tuhan. Ilmuan yang peka terhadap kebesaran dan keagungan Allah swt. 47 Itulah yang disebut dengan ulama sejati.

Ramli Abdul Wahid, ⁴⁸ ahli ilmu Hadis, Guru Besar Fakultas Ushuluddin dan Pacsasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, menjelaskan bahwa ulama adalah tempat bertanya tentang masalah-masalah Agama. Jawaban terhadap pertanyaan agama selalu disebut fatwa. Fatwa berarti pendapat, atau keputusan Majelis Ulama, terutama mengenai akidah dan pengamalan agama. Orang yang memberi fatwa atau pendapat agama dikenal dengan sebutan *mufti.* Keterangan agama harus didasarkan kepada Alquran dan hadis, dengan perangkat metode dan pendekatannya berupa ilmu-ilmu Alquran dan hadis, kaedah-kaedah usul fikih dan fikih, dan bahasa Arab menjadi syarat mutlak bagi seseorang yang mengeluarkan fatwa. ⁴⁹

-

Ulama Indonesia (MUI) Pusat, sejak 1984. Anggota Lajnah Pentashih Alquran Departemen Agama sejak 1989. Lebih jelas baca, M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994),VI, hlm. 1.

⁴⁶ Baca, Shihab, *Membumikan*, hlm. 382.

⁴⁷Lebih jelas baca, Amroeni Drajat, *The Wisdom of Nature: Sebuah Sketsa Kehidupan Kontemplatif dan Untaian Rasa*, (Medan: Penerbit Perdana Publising, 2010), hlm. 60.

⁴⁸ Ramli Abdul Wahid, lahir di Sei Kepayang 12 Desember 1954. Pendidikan Formal Lc., 1980, Sarjana Lengkap 1987, S-2 Tahun 1991 dan S-3 tahun 1997. Pendidikan Non Formal Diploma Higher English 1982, English Introductory A dan Introductory B 1982, Sertificate of Teaching English as Second Language 1983, General English Up-Grading (Intermediate 1999) dan General English & Conversation Australia Centre, 1999). Lebih jelas baca, Ramli Abdul Wahid Studi Ilmu Hadis, (Bandung: Citapustaka Media, 2005), hlm. kulit belakang.

⁴⁹ Ramli Abdul Wahid, "Ulama-Ulama Sumatera Utara dan Kontribusinya

Ibn Qayyim al-Jauziyah, menjelaskan pendapat Imam Syafii bahwa tidak boleh berfatwa dalam soal agama Allah swt, kecuali orang yang (1). Mengetahui Alquran dengan *nasikh* dan *mansūkh*-nya, *muḥkam* dan *mutasyābih*-nya, *ta'wil* dan *tanżil*-nya, ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, (2). Mengetahui Hadis sebagaimana pengetahuannya tentang Alquran, (3). Mengetahui bahasa Arab, (4) Mengetahui syair Arab dan ilmu alat yang diperlukan untuk memahami isi kandungan Alquran dan ilmu hadis, dan (5). Mengetahui perbedaan pendapat dikalangan para ulama di berbagai kota.⁵⁰

Sehubungan dengan syarat-syarat berfatwa bagi seorang ulama, Wahbah az-Zuhailī menjelaskan bahwa orang awam tidak boleh bertanya kepada orang yang diduga tidak 'Ālim. Demikian juga, tidak boleh meminta fatwa kepada orang yang tidak diketahui secara jelas keadaannya 'Ālim atau tidak 'Ālim.⁵¹ Tegasnya bahwa orang yang tidak memiliki syarat berfatwa tidak boleh berfatwa. Orang yang memiliki syarat-syarat untuk mengeluarkan fatwa adalah ulama, dilihat dari sudut kapasitas ilmu. Sementara Imam al-Gazalī meninjau ulama dari aspek sikap dan pengamalan. Dari aspek sikap, karena ulama sebagai panutan umat, keteladanan moral, memperlihatkan sosok sebagai yang memiliki sikap kebapakan umat (pathernalistik) dan basis kekuatan bangsa. Dari aspek pengamalan, karena ulama yang mampu mengamalkan dasar-dasar Iman, Islam, Ihsan, Takwa, Agama dan Ilmunya.

Imam al-Gazālī⁵² membagi ulama kepada dua macam, yaitu ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama dunia ialah para ilmuan Muslim yang berorientasi kepada ilmu dan kepada kepentingan-kepentingan duniawi,

Bagi Peradaban Islam Serantau Nusantara," dalam *Makalah Seminar Internasional "Jaringan Ulama dan Peradaban Islam Serantau Nusantar*a" 27 Juli 2009 di IAIN SU, hlm. 2.

⁵⁰ Baca, Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Mutaqi'in*, (Kairo: Dār al-Hadist, 1414 H./1993 M.), Jilid, I, hlm. 51.

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, al- Fiqh al-Islāmi, (Damascus: Dār al-Fikr, 1404 H./ 1984 M.), Jilid. II, hlm. 1162.

⁵² Nama lengkapnya adalah Abū Hamid ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Gazalī, digelar "*Ḥujjah al-Islām*". Ia lahir di Ṭus, bagian dari kota Khurasan, Iran pada 450 H (1056 M). Ayahnya tergolong hidup sangat sederhana sebagai pemintal benang, tetapi mempunyai semangat keagamaan tinggi seperti terlihat pada simpatiknya kepada ulama, dan mengharapkan agar anak-anaknya menjadi ulama yang selalu memberi nasihat kepada umat. Itulah sebabnya, ayahnya sebelum wafat menitipkan anak-anaknya, al-Gazalī dan saudaranya, Aḥmad, ketika itu masih kecil kepada seorang ulama ahli tasawuf untuk mendapatkan bimbingan. B. Lewis, (ed.) *The Encyclopaedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1983), hlm. 1038.

serta melupakan kepentingan ukhrawi, mereka disebut juga ulama "Sū", Kebiasaan ulama dunia, masih asyik terlena dalam lembah dosa dan maksiat, tidak bisa meletakkan ilmunya pada properti yang sebenarnya. Ulama dunia, tidak mungkin bisa menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran, sebab mereka sendiri berada dalam kesesatan. Sedangkan ulama yang membawa kebenaran dan menjadi panutan umat adalah ulama akhirat, yaitu ulama yang mengamalkan ilmunya. Ulama akhirat bersikap tawādu', mengutamakan ilmu untuk amal, dan hidup sederhana. ⁵³

Di kalangan Syiah Duabelas, pengertian ulama adalah para "Mulla", sedangkan di kalangan Mujtahid, orang-orang yang menjadi pimpinan dari kelompoknya yang dinamakan ulama "Ḥujjat al-Islām" dan "Ayatullāh", karena di dalam Syiah, pemimpinan tersebut memiliki sejumlah pengikut pribadi dan memiliki hak mutlak dalam membuat keputusan-keputusan hukum (hak berijtihad), mereka cenderung memiliki pengaruh politik yang lebih besar daripada pengaruh yang dimiliki oleh ulama-ulama Suni. 54 Ulama sebagai rujukan keagamaan, tidak bisa terlepas dari politik sebagai sarana menuju kekuasaan. Ulama tidak boleh pasif dalam bidang politik dan pemerintahan.

3. Istilah Ulama Menurut Terminologi Alquran dan Hadis

Dalam Alquran kata ulama ditemukan pada dua tempat. **Pertama,** dalam konteks ajakan Alquran memperhatikan turunya hujan dari langit, bermacam-macam jenis buah-buahan, gunung-gunung, binatang dan manusia, yang kemudian diakhiri dengan Firman Allah swt., surah Fāṭir, ayat 28:

Artinya: Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama.⁵⁵ Sesungguhnya Allah Maha Perkara lagi Maha Pengampun, (Q.,S., Fāṭir/ 35: 28).⁵⁶

⁵³ Lihat, Wahid, *Makalah*, hlm. 3.

⁵⁴ Ghufron A. Mas Adi, *Ensiklopedi Islam*, (Terj) "dari Cryil Glasse, "The Concise of Encyelopaedia Islām" (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm. 415.

⁵⁵ Dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah swt. Lihat, *Tafsiran Alquran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI. 1984/1985), hlm. 700.

⁵⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an*, hlm. 700.

Jika ayat di atas, dihubungkan dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 27 Allah swt., berfirman:

Artinya: Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. dan di antara gunung-gunung itu ada garisgaris putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat, (Q.,S., Fatir/ 35 : 27), ⁵⁷

Tentang ilmu pengetahuan kealaman atau ilmu-ilmu pengetahun *kawniyyah*. Orang seperti inilah yang disebut sebagai ulama menurut terminologi Qur'ani. Sa Karena dalam konteks ajakan Alquran untuk memperhatikan turunnya hujan dari langit, bermacam-macam jenis buah-buahan, gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka warnanya dan ada pula yang hitam pekat. Kajian ini merupakan perenungan mendalam bagi seorang ulama.

Ayat di atas, berbicara tentang fenomena alam dan sosial. Ini berarti para ulama, ilmuan sosial dan alam dituntut agar mewarisi ilmu mereka dengan nilai spiritual dan agar dalam penerapannya selalu mengindahkan nilai-nilai tersebut. Bahkan, ayat ini berbicara tentang kesatuan apa yang dinamai "ilmu agama" dan "ilmu umum". Karena, puncak ilmu agama adalah pengetahuan tentang Allah. Ilmuan sosial dan alam memiliki rasa takut dan kagum kepada Allah yang lahir dari pengetahuan mereka tentang fenomena alam, sosial dan pengetahuan mereka tentang Allah swt. Kesatuan itu, diperjelas lagi oleh pakar tafsir tentang siapa ulama itu. Menurut M. Quraish Shihab, bahwa:

"Ulama' pada ayat di atas adalah "Yang berpengetahuan agama". Dtinjau darisegi penggunaan bahasa Arab tidaklah mutlak demikian.

⁵⁷ Departemen Agama RI., Al-Qur'an, hlm. 700.

⁵⁸ Di sini kelihatan dengan jelas, bahwa relevansi korelatif antara ilmu dan khasyyah kepada Allah, sehingga dikatakan, hanyalah orang-orang berilmu yang dapat mencapai puncak khasyyah kepada Allah Dengan demikian, tidak dijumpai suatu pernyataan yang mengarah kepada pendikotomian ilmu pengetahuan sebagaimana banyak dipahami oleh kebanyakan orang Islam.

Siapa pun yang memiliki pengetahuan, dan dalam disiplin apa pun pengetahuan itu, maka ia dapat dinamai 'Alim. Dari konteks ayat ini pun, kita dapat memperoleh kesan bahwa ilmu yang disandang oleh ulama itu adalah ilmu yang berkaitan dengan fenomena alam". ⁵⁹

Selanjutnya kata "ulama" ditemukan pada tempat **Kedua**, dalam konteks pembicaraan Alquran dengan Ulama Bani Israil, sebagaimana Firman Allah swt., dalam surah Asy-Syu'ārā' ayat 196 dan 197 sebagai berikut:

Artinya: Dan sesungguhnya Alquran itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-Kitab orang-orang yang dahulu. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?. (Q.,S., Syu'ārā'/26: 196-197).⁶⁰

Kalimat "ia diketahui oleh ulama Bani Isra'il" maksudnya adalah mereka mengetahui tentang sifat Alquran sebagai wahyu Ilahi dan kebenaran sifat-sifat yang dikandungnya, karena sesuai dengan apa yang mereka ketahui melalui kitab suci mereka, bahkan mengetahui pula kebenaran kandungannya. Sebenarnya pengetahuan ulama Bani Isra'il itu cukup menjadi bukti bagi kaum musyrikin Mekkah. Karena ulama Bani Isra'il banyak mengetahui tentang kenabian dan kerasulan?. Bahkan sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw., dan sebelum turunya Alquran, mereka sudah sering mengatakan akan hadirnya seorang nabi. Karena itu, sebenarnya bukti pengetahuan ulama Bani Isra'il itu saja sudah cukup jelas bagi mereka, namun mereka tetap juga tidak percaya. Ini karena hati mereka sangat keras menerima kebenaran.

Dilihat makna dari kedua ayat tersebut di atas, dapat disimpulkan pengertian

⁵⁹ Sayyid Quthub menamai fenomena alam antara lain yang di uraikan ayatayat di atas dengan nama "Kitab Alam" yang sangat indah lembaran-lembarannya dan sangat menakjubkan bentuk dan wamanya. Ulama seperti ini, kemudian menulis bahwa ulama adalah mereka yang memperhatikan kitab yang menakjubkan itu. Karena itu, mereka mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya. Mereka mengenal-Nya melalui hasil ciptaan-Nya, mereka menjangkau-Nya melalui dampak kuasa-Nya, serta merasakan hakikat kebesaran-Nya dengan melihat hakikat ciptaan-Nya, dai sini maka mereka takut kepada-Nya serta bertakwa sebenar-benarnya. Demikian Sayyid Qutub, Baca, M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 61- 62.

⁶⁰ Departemen Agama RI., Al-Qur'an, hlm. 588.

ulama dari segi terminologi Alquran adalah "orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu agama (qur'aniyyah), dan pengetahuan tentang ilmu kealaman (sunnah kawniyyah),⁶¹ seperti, biologi, fisika, astronomi dan ilmu pengetahuan umum. Pengetahuan yang dimilikinya itu dipergunakan untuk mengantarkannya kepada kebenaran yang sesungguhnya, serta melahirkan sikap tunduk, taat, patuh, dan rasa takut (*khasyyah*) kepada Allah swt", apapun disiplin ilmu yang dimilikinya".⁶² Ulama adalah orang yang amat mengetahui kebenaran kitab Alquran yang sangat menakjubkan. Karena itu, ulama mengenal Allah swt., dengan pengenalan yang sebenarnya. Mereka mengenal Allah swt., melalui hasil ciptaan-Nya. Dari sini mereka takut dan bertakwa dengan sesungguhnya kepada-Nya.

Sedangkan pengertian ulama menurut terminologi hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imām Bukhārī bahwa:

Artinya: "Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, mereka diwarisi dengan ilmu yang sangat banyak. Siapa yang membuka jalan untuk menuntut ilmu Allah memudahkan baginya jalan ke surga".⁶³

⁶¹ Ilmu Pengetahuan kealaman (sunnah kawniyyah) cenderung kepada "hukum kausalitas", atau "Sunnatullāh", karena berkaitan khusus kepada hukum-hukum alam atau fenomena-fenomena alam. Memang ada ulama menyamakan antara hukum kausalitas dengan sunnatullāh seperti yang ditegaskan oleh Ayatullah Murtada Mutahhari dalam bukunya: "al-'Adl al-Ilāhī' bahwa dikatakan dengan sunnatullāh ialah apa yang disebut oleh ilmu pengetahuan alam dengan "hukum alam," atau "hukum sebab akibat" (kausalitas) oleh filsafat, dan sunnatullāh oleh agama. Kesemuanya itu merupakan bentuk-bentuk sunnah-sunnah Allah yang mengatur serangkaian hukum yang tetap dan yang tidak berubah. Baca, Murtada Mutahhari, "Al-'Adl Al-Ilāhī", (terj.), Agus Effendi, Keadilan Ilahi Atas Pandangan Dunia Islam, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 107. dan ada juga yang membedakanya, seperti H.M Hasbullah Thaib mengatakan sunnatullāh berkaitan khusus dengan kehidupan manusia. Sedangkan sunnah kawniyyah adalah sunnah Allah yang berkaitan khusus dengan hukumhukum alam (kausalitas). Lihat, Hasbullah Thaib, Tafsir Tematik Alquran III, (Medan: Pustaka Bangsa, 2007), hlm. 93-97.

⁶²Bandingkan dengan pandangan Quraish Shihab, bahwa ulama adalah orang yang pengetahuannya mengantarkannya kepada pengetahuan tentang kebenaran Allah swt., serta melahirkan sikap tunduk, takwa dan *khasyyah* (takut), apapun disiplin ilmunya. Shihab, dalam *Ensiklopedi*, hlm. 1841.

⁶³Lebih jelas lihat, Hadis Imām Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (Mesir: al-matba'ah al-Amiriyah, 1286 H), Juz I, hlm. 37

Meskipun Ibn Ḥajar al-Asqalāni, ahli Hadis, meragukan kesahihan hadis di atas, karena sanadnya tidak jelas, akan tetapi jiwa dan makna hadis tersebut selaras dengan yang tercantum dalam Alquran, sesuai Firman Allah swt., sebagai berikut:

Artinya: Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, (Q.S., Fāṭir/35:32).⁶⁴

Berdasarkan ayat-ayat dan Hadis yang diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī di atas, bahwa ulama adalah "ahli waris para nabī". Sebab itu, sesuai tugas utama kenabian dalam pengembangan Alquran, ada empat tugas yang harus dijalankan oleh ulama:

Pertama: Menyampaikan ajaran Alquran. Tugas utama para nabi yang diwariskan menjadi tugas utama para ulama adalah sebagai *tabligh* atau menyampaikan ayat-ayat Allah swt., kepada umat manusia, baik yang bersifat *kawniyyah*⁶⁵ maupun *qur'aniyyah*, sesuai perintah Allah swt., kepada para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan pesan-pesan dalam Alquran. Firman Allah:

Artinya: Hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (Q.,S., Al-Māidah/ 5: 67). 66

⁶⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 700.

⁶⁵Alquran Al-Karim, yang terdiri atas 6.236 ayat, atau yang popular berjumlah 6.666 ayat itu, menguraikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan, antara lain menyangkut alam raya dan fenomenanya. Uraian-uraian sekitar persoalan tersebut sering disebut ayat-ayat *kawniyyah*. Tidak kurang dari 750 ayat yang secara tegas mengguraikan hal-hal di atas. Jumlah ini tidak termasuk ayat-ayat yang menyinggungnya secara tersirat. Tetapi kendatipun terdapat sekian banyak ayat tersebut, bukan berarti bahwa Alquran sama dengan Kitab Ilmu Pengetahuan, atau bertujuan untuk menguraikan hakikat-hakikat ilmiah. Shihab, *Membumikan*, hlm. 131.

⁶⁶Departemen Agama RI., Al-Qur'an, hlm. 172.

Kedua: Menjelaskan ayat-ayat Alquran. Tugas utama para nabi yang diwariskan kepada para ulama sebagai *tabyin* atau menjelaskan ayat-ayat Allah swt., agar manusia memahami isi kandungan Alquran, sehingga manusia itu menjadi berilmu, bertaqwa dan tunduk kepada Allah swt., sesuai dengan Firman Allah swt., dalam Alquran sebagai berikut:

Artinya: Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan, (Q.,S., An-Naḥl/16 : 44).⁶⁷

Ketiga: Memutuskan perkara yang dihadapi masyarakat. Tugas utama para nabi yang diwariskan kepada para ulama sebagai *tahkim* atau memutuskan perkara ketika ada persoalan atau perselisihan di antara umat manusia, maka nabi di utus oleh Allah swt., untuk memberi keputusan yang seadiladilnya. Tugas utama para nabi ini, sesuai dengan Firman Allah swt:

Artinya: Manusia itu adalah umat yang satu (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan, (Q.,S., Al-Baqarah/2: 213).⁶⁸

Keempat: Memberi contoh pengamalan. Tugas utama para nabi yang diwariskan kepada para ulama sebagai *uswah* sesuai dengan Firman:

Artinya: Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang

⁶⁷Departemen Agama RI., Al-Qur'an, hlm. 408.

⁶⁸Departemen Agama RI., Al-Qur'an, hlm. 50.

baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah, (Q.S., Al-Aḥzab/33 : 21).⁶⁹

Beberapa tugas penting/utama para nabi di atas, kemudian diwariskan kepada ulama yang harus melaksanakannya dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan ini, karena ulama adalah "orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ayat-ayat Allah swt., sehingga ia mengenal Allah swt., ⁷⁰ kemudian mereka harus menyampaikannya (*tablig*), menjelaskannya, (*tabyin*), memutuskan perkara berdasarkan ayat-ayat-Nya (*tahkim*), dan memberi contoh pengalamannya (*uswah*)", dan berbuat baik dalam kehidupan ini.

Berdasarkan tugas-tugas ulama tersebut, maka untuk menjadi ulama tidak mudah, melainkan harus memiliki kriteria-kriteria, seperti mengetahui Alquran dengan *nasikh* dan *mansūkh*-nya, *muhkam* dan *mustasyābih*-nya, *ta'wīl* dan *tanzīl*-nya, ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyahnya, mengetahui hadis sebagaimana pengetahuannya tentang Alquran, mengetahui bahasa Arab, tafsir dan ilmu-ilmu alat yang diperlukan untuk memahami Alquran dan hadis, serta mengetahui perbedaan pendapat ulama.

Ada pula pengertian ulama dalam terminologi hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hātim, sebagai berikut:

حدثنا محمد بن عوف الحمصي، ثنا نعيم بن حماد، ثنا فياض الرقي، ثنا عبد الله بن يزيد - وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنس وأبا الدرداء وأبا أمامة - قال: حدثنا أبو الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم، فقال: « من برت يمينه، وصدق لسانه، واستقام قلبه، ومن عف بطنه وفرجه، فهو من الراسخين في العلم»

Artinya: Menceritakan kepada kami Muhammad Ibn 'Auf al Ḥimṣi,

⁶⁹Departemen Agama RI., *Al-Qur'an,* hlm. 670.

⁷⁰Ibn 'Asyur dan Tabāthab'i memahami "ulama" dalam arti orang yang amat mendalami ilmu agama. Tabāṭabā'i menulis bahwa mereka itu adalah mengenal Allah swt., dengan nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan-Nya yang bersifat sempurna sehingga hati mereka menjadi tenang dan keraguan serta kegelisahan menjadi sirna, dan tampak pula dampaknya dalam kegiatan mereka sehingga amal mereka membenarkan ucapan mereka. Baca, Shihab, Tafsir, hlm. 61.

menceritakan kepada kami Nu'aim ibn Ḥammād, menceritakan kepada kami Fiyyād ar-Raqī, menceritakan kepada kami 'Abdullāh ibn Yazīd, dia adalah murid Anas, Abū Dardā dan Abū Umāmah, dia mengatakan kepada kami AbūDardā bahwa Rasulullah saw., ditanya tentang kalimah rāsikhīna fi al-'ilm, maka Rasulullah saw., menjawab: "Orang yang berbuat baik dengan tangannya, benar ucapannya, tetap hatinya, dan tetap menjaga kecucian batinnya, dan kemaluannya. Itulah yang disebut dengan arrāsikhīna fi al-'ilm.⁷¹

Makna taſsir ayat ÇáÑÇÓöĨöíäó Ýí ÇáÚáúã Úä dalam Hadis di atas adalah orang yang 'Ālim, (Ulama) yang senantiasa istiqamah atau teguh pendiriannya dalam mengamalkan apa yang mereka ketahui, yaitu orang yang berbuat baik dengan tangannya, benar ucapannya, tetap hatinya, dan tetap menjaga kesucian batinnya. Itulah yang disebut ulama. Sebaliknya orang yang tidak menjaga ucapannya, perbuatannya, kemaluannya dan kesucian hatinya (batinnya) bukanlah tergolong orang 'Ālim atau Ulama.

4. Istilah Ulama Dalam Pandangan Masyarakat Aceh

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam berbagai pengertian ulama di atas, maka dalam pemahaman masyarakat Aceh yang kental dengan nilai-nilai Serambi Makkah, istilah ulama juga tidak terlepas dari terminologi Alquran dan Hadis. Istilah ulama dalam pandangan masyarakat Aceh juga di artikan sebagai "warāṣat al anbiyā". Artinya, dalam masyarakat Aceh posisi ulama sangat dihormati dan disegani. Karena dari data sejarah yang ada, menunjukkan bahwa, ulama memperoleh peran yang sangat besar dalam mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera.⁷²

⁷¹Ibn Abī Hātim, *Tafsir Ibn Abī Ḥātim*, *Nomor Hadis 6302*, Juz., 22, hlm. 17. Dalam Hadis lain, yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa, "*Imam Malik ditanya tentang tafsir ayat ar-rāsikhīna fi al-'ilm. Malik menjawab: orang yang 'Ālim itu adalah orang yang mengamalkan apa yang ia ketahui". Ibn Rusyd mengatakan pernyataan Imam Malik ini adalah merupakan makna dari Hadis "bahawasanya Nabi ditanya siapa orang yang tetap dalam ilmu (ulama)? Rasul menjawab, bahwa orang yang tetap dalam berilmu (ulama) itu adalah: Orang yang berbuat baik dengan tangannya, benar ucapannya, tetap hatinya, dan tetap menjaga kesucian batinnya. Lihat, Hadis Imām Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, hlm. 37.*

⁷²Baca, Warul Walidin, AK., (*et.al.*,), *Peranan Ulama Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Aceh: CV. Rahayu Ilmu dan CV. Mentari Persada, 2006), hlm. 12.

Ulama Aceh menjadi salah satu kelompok yang amat penting, antara lain karena, posisinya sebagai pemimpin-pemimpin informal. ⁷³ Karena itu, pandangan masyarakat Aceh tentang ulama sebagaimana tercantum dalam "Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU Aceh)" adalah "Tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran Islam dari Alquran dan Hadis serta mengamalkannya". ⁷⁴

Pengertian ulama dalam *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009* di atas, sesuai menurut pandangan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh (MPU Aceh), Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA bahwa "Ulama adalah orang Islam, yang amat menguasai ilmu agama Islam, yang langsung bersumber dari Alquran dan Hadis, dan ia harus mampu menguasai bahasa Arab untuk menggali dan menelaah ayat-ayat Allah secara mendalam, kemudian ia harus mampu mengamalkannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat". 75 Bahkan arti ulama adalah orang yang bukan hanya mampu menguasai ilmu agama, melainkan juga menguasai ilmu kealaman, karena tidak ada dikhotomi atau pemisahan di antara keduanya. 76

Dalam pandangan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tengah, Tgk. H. Mohd. Ali Djadun,⁷⁷ bahwa "ulama adalah

⁷³Alfian, 1977: 204 dalam Walidin, AK., (et.al), Peranan, hlm. 12.

⁷⁴Lebih jelas Lihat, *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU- Aceh*), hlm. 5.

⁷⁵Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua MPU Provinsi Pemerintahan Aceh pada Senin, 01 September 2009 di Kantar Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh, di Banda Aceh.

⁷⁶Wawancara dengan Ketua MPU Provinsi Aceh di Banda Aceh.

⁷⁷Al-Mukarram Tgk. H. Mohd. Ali Djadun, lahir di Kampung Teritit Takengon Aceh Tengah (sekarang di mekarkan jadi Kabupaten Bener Meriah) pada 1927, nama kecilnya Ali Basa, sehari-harinya dipanggil Alib. Ayahnya bernama Tgk. Muhammad Djadun bin Hasyim (wafat pada 1944). Tengku Hasyim adalah ulama besar yang aktivitas sehari-harinya adalah guru pengajian di Simpang Teritit. Kifrahnya dalam masyarakat dan pemerintahan adalah, pada 1 Agustus 1948-1950 sebagai Guru Sekolah Rendah Islam di Bom Takengon, 3 Juni 1951-1954 Sebagai Kepala Sekolah Rendah Islam (SRI) Muhammadiyah Teritit, 1 Nopember 1956-1957 sebagai Kepala Sekolah Menengah Islam (SMPI) Aceh Tengah, 1 Januari 1964 sebagai guru SLTP dan SLTA di Takengon. 29 Mei 1964 sebagai Kepala Sementara Kantor Instansi Pendidikan Dista Aceh, 1 Juni 1964 sebagai Guru Agama Negeri ABC Takengon, 15 Juni 1968 Guru Islam Dewasa Tk. I SLTA Takengon, 7 April 1970-1972 sebagai penilik Agama Aceh Tengah, 31 Juli 1973 sebagai Kepala Inspeksi Pendidikan Agama Aceh Tengah, 18 Mei 1974 Tugas PJS Kepala Kantor Departemen

orang Islam yang tahu dan mengerti tentang seluk-beluk syariat Islam, yang dengan ilmu pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut (*khasyyah*) dan tunduk kepada segala perintah dan segala larangan Allah, sehingga ia wajib bertanggungjawab untuk mengajarkan, mengamalkan dan menerangkan ayat-ayat Allah swt., secara konsekwen kepada umat manusia, itulah yang disebut dengan ulama".⁷⁸

Tgk. H. Mohd. Ali Djadun, menjelaskan, bahwa ulama adalah orangorang yang mengetahui tentang Allah swt., dan untuk mengetahui Allah swt., harus mengetahui syari'at yang dibawa oleh para Rasul-Nya. Sebesar kadar ilmu pengetahuan tentang hal itu, sebesar itu juga kadar yang berkaitan dengan pengetahuan tentang Allah dan syariat-Nya. ⁷⁹ Wakil Ketua Majelis Ulama (MPU) Aceh Tengah, Drs. H. Mahmud Ibrahim, ⁸⁰ memberi pengertian tentang ulama adalah orang yang memiliki kualitas ilmu yang luas dan mendalam, dengan ilmu yang dimilikinya itu dapat dipergunakan untuk

Agama RI Aceh Tengah, 6 Maret 1975-1979 Kepala Perwakilan Depag Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 1 April 1979 sebagai Staf Kandepaq Takengon, 29 Agustus 1980 sebagai Kepala Sekolah MAS Simpang Tiga, 1 April 1981 sebagai Staf Jama'ah Haji Departemen Agama Aceh Tengah, 1 April 1984-1988 Sebagai Guru Agama SMA Muhammadiyah, 1 Januari 1988, memasuki usia pensiun. Namun tetap diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia pada awal 1999 sampai sekarang menjabat sebagai Ketua MPU Kabupaten Aceh Tengah. Baca, Azharia, 77 Tahun Sirah Tgk. H. Mohd. Ali Djadun Di Negeri Antara Tanah Gayo Kabupaten Aceh Tengah, (Bandung: Citapustaka Media, 2002).

⁷⁸Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua MPU Kabupaten Aceh Tengah pada Jum'at, 25 September 2009 di Takengon.

⁷⁹Wawancara dengan Ketua MPU Aceh Tengah.

⁸⁰H. Mahmud Ibrahim, dilahirkan di Mesir Bebesen Aceh Tengah, 29 Juni 1929. Pada 1942-1945 Sekolah Rendah dan Tarbiyah Simpang Empet Bebesen, 1946-1948 Pesantren Pulo Kitun dan Masjid Raya serta SRI Kuta Blang Samalanga, 1945-1949 sebagai tantara Pelajar Islam Indonesia di Tekengon dan Bireuen, pada 1948-1957 Sekolah Rendah Islam Temil dan Bom Takengon, 1951-1953 Sekolah Menengah Islam dan Pesanteren Pulo Kitun Biereun, 1953-1954 pelajar Thawalib School Padang Panjang, 1955-1957 Kuliah di Fakultas Syari'ah USU, pada 1955-1968 Jadi Staf kemudian Kepala Bagian Tata Usaha Hukum Kantor Gubernur Daerah Istimewa Aceh, 1985 menjalani masa pensiun, 1986-1990 Pimpinan dan Dosen Perguruan Tinggi Gajah Putih Takengon, serta MUI Aceh Tengah, 1990 sekarang Ketua Yayasan Quba Bebesen membangun Mesjid dan Dayah Terpadu serta Panti Asuhan, 1993 sampai sekarang, Ketua Yayasan Maqaman Mahmuda Takengon, dan Wakil Ketua MPU Kabupaten Aceh di Takengon. Lebih jelas baca, Mahmud Ibrahim, (et.al.), Syari'at dan Adat Istiadat, (Takengon: Yayasan Maqaman Mahmuda, 1426 H/2005 M), hlm., belakang. Saat ini menjabat sebagai Ketua Baitul Mall Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.

mengantarkannya pada rasa takut kepada Allah swt., dan dapat mempertebal kualitas Iman (tauhid), sehingga ia dapat mendekatkan diri sedekat mungkin kepada Allah swt., lewat pengamalan ibadah kepada-Nya.⁸¹

Tgk. H. M. Daud Zamzami, Tgk. H. Naruzzahri Yahya, Tgk. H. Hasanoel Bashry, HG., Tgk. H. Mucthtar A. Wahab, dan Tgk. H. Ismail Ya'kub, memberi batasan yang jelas tentang ulama. Menurut mereka pengertian ulama adalah ahli waris para nabi, yang menyambung misi perjuangan Nabi Muḥammad saw. Ulama yang mengkaji, dan mengajarkan sumber ajaran Islam (Alquran dan Al-Hadis) sebagai wujud misi kenabian kepada umat manusia. Pada hakikatnya misi dan fungsi yang dipikul oleh seorang ulama sangat berat, dia harus selalu menyampaikan segala yang tersurat dan tersirat dalam Alquran dan hadis sebagai suatu kewajiban. Oleh sebab itu, ulama tidak cukup memiliki ilmu pengetahuan agama saja, tetapi harus mengetahui pengetahuan umum. Peranan dan kesungguhan ulama dalam tugasnya sangat menentukan kelangsungan dan pengembangan ajaran Islam di seantero jagad. 82

Sebutan yang sering diucapkan kepada orang 'Ālim (ulama) dalam masyarakat Aceh adalah kata "teungku" atau sering singkat dengan "Tgk." suatu gelar yang melambangkan kealiman dalam Ilmu Islam, dan memiliki keluhuran akhlak atau budi. Tetapi istilah ini (teungku) tidak hanya disebutkan kepada orang yang 'Ālim (ulama) saja, karena setiap ulama adalah teungku, tetapi tidak semua teungku adalah ulama. Hal ini terjadi, karena tata cara atau penghormatan kepada teungku secara yang baru dikenal, atau untuk menghormati tamu-tamu atau untuk menghormati orang-orang yang lebih tua, juga dapat disebut dengan istilah "teungku". ⁸³ Dalam buku "Peranan"

⁸¹Data di atas diperoleh dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua MPU Kabupaten Aceh Tengah pada Sabtu, 26 September 2009 di Rumahnya, di kota Takengon Aceh Tengah.

⁸²Baca, Teungku H. M. Daud Zamzami, (et.al.), dengan Syahrizal Abbas, (Prolog), Pemikiran Ulama Dayah Aceh, (Banda Aceh: Diterbitkan Atas Kerja Sama dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, 2007), hlm. Pengantar editor.

⁸³Panggilan kepada seorang ulama di Aceh adalah *teungku*. Semula gelar *teungku* hanya diberikan kepada orang yang memiliki ilmu pengetahaun agama, berakhlak mulia dan dalam waktu tertentu pergi *meudagang* (menuntut ilmu) ke salah sebuah dayah (pesanteren) yang biasanya jauh dari kampungnya. Karena *tgk* dianggap sebagai panggilan penghormatan, sekarang sudah sering dipakai dalam percakapan sehari-hari untuk orang-orang tua yang dianggap atau dirasakan perlu dihormati. Dalam bertutur kata dengan orang yang belum dikenal. Baca, Baihaqi, A.K. "Ulama Dan Madrasah Aceh" dalam Mattulada, (*et.al.*), *Agama Dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 139. Baca juga, Walidin AK., (*et.al.*), *Peranan*, hlm. 12-13.

Ulama Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh" dijelaskan ada dua tipologi *teungku* (ulama) yang ada dalam masyarakat Aceh, yaitu: *Teungku* (ulama) *pemimpin agama* dan *teungku* (ulama) *dengan jabatan agama*.⁸⁴

a. Teungku (Ulama) Pemimpin Agama

Teungku (ulama) tipe yang pertama ini sering disebut dengan istilah Teungku Chiek⁸⁵ atau Teungku Syeikh. Chiek artinya "yang tertua" atau yang sudah sangat matang keilmuannya. Sedangkan istilah Syeikh adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya "orang tua" atau "maha guru" atau sering juga diartikan dengan ulama besar. Dengan demikian, kita sering mendengar panggilan Teungku Syeikh kepada orang yang keilmuan agamanya melebihi teungku-teungku lain yang ada dalam masyarakat Aceh. Mereka mendapat gelar syeikh/chiek ini seperti Teungku Syiah Kuala, Teungku Chiek di Tiro, Teungku Syeikh Muhammad Saman, Teungku Chiek Tonoh Abee, Teungku Chiek Pante Kulu, Teungku Chiek Awe Geutah, dan Teungku Chiek di Pasi.

b. Teungku (Ulama) dan Jabatan agama

Panggilan teungku (ulama) kepada tipe yang kedua ini adalah karena seorang teungku memegang jabatan tertentu yang berkaitan dengan halhal keagamaan dalam masyarakat. Gelar atau nama teungku tersebut disertai dengan gelar dan jabatan yang diembannya itu, seperti Teungku Meunasah, adalah pangggilan atau gelar untuk teungku yang mendampingi kepala desa/keuchik dalam desa/kampung, teungku Imum, orang yang menduduki imam dalam salat di mesjid atau meunasah, Teungku Kadi (hakim agama), orang yang menduduki jabatan Kadi, Teungku Khatib, orang yang menjadi khatib Jum'at atau hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

⁸⁴Baca, Walidin, AK., (et.al.), Peranan, hlm. 13.

⁸⁵Ulama yang paling dihormati dan disegani karena ketinggian ilmu dan keluhuran budi, digelarkan di Aceh *Teungku Chiek*. Amatlah tidak sopan bahkan dianggap sebagai seolah-olah akan kualat, baik oleh mereka yang terdidik lebih-lebih lagi oleh orang awam terutama pada zaman lampau, bilamana seseorang berani atau dengan sengaja menyebut-nyebut nama seorang ulama yang terdapat gelar *Teungku Chiek*. Sebagian orang Aceh menganggap menyebut namanya itu sebagai suatu dosa. Karena itu, tidaklah mengherankan manakala nama asli seseorang *Teungku Chiek*, seperti *Teungku Chiek* di Tiro, *Teungku Chiek* di Tanoh Abee, dan *Teungku Chiek* Kutakarang, tidak diketahui oleh umum kecuali keluarganya, orang-orang terdekat atau para peneliti yang sengaja menyelidikinya. Keterangan ini lebih lanjut dapat merujuk kepada, Baihaqi, AK., dalam Mattulada, *Agama*, hlm. 141.

Di Tanoh Gayo, terdapat perbedaan menarik mengenai panggilan terhadap seorang teungku, khususnya di daerah deret (Jamat dan Linge), kurang lebih 50 kilometer kearah Timur Takengon, dahulu terdapat seorang ulama besar (teungku kul) yang populer dengan panggilan "Teungku Nasuh", karena lahir dan berjasa Nasuh (memelihara kekuatan gaib atau roh). Di Gayo Belangkejeren (sekarang Aceh Tenggara) dahulu terdapat juga Teungku Pining (lahir di Pining) dan Teungku Seure (lahir di Seure). Kedua ulama yang tersebut terakhir, karena mulia dan keramat dalam pandangan masyarakat, dipanggil Datok Pining dan Datok Seure. Masyarakat tidak berani bermainmain di hadapannya atau mempermainkannya di belakangnya. Karena itu, menyebut namanya dirasakan berdosa.

Berbeda keadaannya dari daerah-daerah sekitar Danau Laut Tawar, Negeri Antara Tanoh Gayo Takengon dan Bener Meriah, seorang ulama (teungku) di daerah ini, betapapun 'Alim-nya dan walaupun setelah menikah, gelar tengku tetap diiringi dengan menyebut namanya tanpa tempat, tanggal lahir. Misalnya, Teungku Silang, Teungku Ilyas Lebe, Teungku H. Umar, Teungku H. Mohd. Ali Djadun. Ada juga diiringi dengan menyebut tempat lahir dan menyebutkan jasanya, seperti Tengku Pasir (karena lahir di Pasir Mendale Kebanyakan) dan Teungku Kali Tamah. Teungku Kali Tamah nama sebenarnya ialah H. Abdullah Husni, tetapi karena menyebutkan jasanya dalam masyarakat, baik dalam soal agama, perkawinan dan kekerabatan. Ia disebut Teungku Kali Tamah. Jika berhadapan, panggilan kepadanya hanya disebut teungku.

Di Labuhan Haji, Aceh Selatan, dahulu terkenal seorang ulama bernama Teungku Haji Muda Wali. Ia mendirikan dayah yang diberinya nama "Darussalam Labuhan Haji". Demikian hormat murid-murid kepadanya, sehingga di muka atau di belakangnya, mereka memanggilnya "buya" tanpa menyebut namanya. Bagi mereka, panggilan itu cukup dimengerti dan sopan bagi seorang ulama. Kata buya itu mungkin berasal dari Sumatera Barat yang pemakaiannya karena Haji Muda Wali sendiri berasal dari Sumatera Barat, sehingga sebagian besar penduduk Aceh Selatan menggunakan bahasa Minang sebagai bahasa pengantar dalam pergaulan sehari-hari. Menghindari menyebut nama merupakan satu cara menghormati tengku (ulama). Dalam kalangan yang bukan muridnya panggilan terhadap ulama ini kedengaran tetap Teungku Haji Muda Wali atau Teungku Wali saja. Demikian beberapa istilah ulama dalam pandangan masyarakat Aceh.

5. Redefinisi Dan Reorientasi Ulama

Pengertian ulama masa lalu, berbeda dari pengertian ulama masa kini. Pemahaman orang terhadap ulama masa lalu tertuju kepada orang yang berjubah putih panjang, di kepalanya sorban yang melingkar, di tangannya ada tasbih, yang senantiasa untuk diwiridkan di mana saja berada. Itulah potret ulama menurut kacamata umum di kalangan banyak orang di masa-masa lalu. Orang berkeyakinan bahwa figur ulama adalah salah satu figur yang sudah punya tiket untuk masuk surga. ⁸⁶ Sedangkan ulama masa kini tidak harus berjubah putih panjang, bersorban, dan bertasbih di tangan, tetapi lebih dituntut untuk dapat menghadapi perubahan dalam masyarakat dan lajunya perkembangan teknologi modern dewasa ini.

Di Indonesia pada umumnya, dan di Aceh khususnya, istilah ulama yang semula dimaksudkan sebagai bentuk jamak, berubah pengertian menjadi bentuk tunggal. Pengertian ulama juga lebih sempit,⁸⁷ karena di artikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan ilmu keagamaan dalam bidang fikih. Di Indonesia, ulama identik dengan fukaha. Bahkan dalam pengertian awam sehari-hari adalah fukaha dalam bidang ibadah saja.

Kalau dilihat dalam Sejarah Kebudayaan dan Peradaban Islam, pada masa rasul dan *al-Khulaf*a' *ar-Rasidūn*, ⁸⁸ (empat khalifah pertama) tidak ada pemisahan antara orang yang memiliki pengetahuan agama, ilmu pengetahuan kealaman dan pemimipin politik praktis. Para sahabat Nabi saw., umumnya memiliki pengetahuan keagamaan, pengetahuan kealaman dan sekaligus mereka juga pelaku-pelaku politik praktis. Para sahabat terkemuka pada masa itu biasanya duduk dalam satu dewan pertimbangan yang

⁸⁶Baca, Walidin, A.K. (et.al.) Peranan, hlm. 6.

⁸⁷Betapapun semakin sempitnya pengertian ulama dari dahulu sampai sekarang, namun ciri khasnya tetap tidak bisa dilepaskan, yakni ilmu pengetahuan yang dimilikinya itu diajarkan dalam rangka *khasyyah* (adanya rasa takut atau tunduk) kepada Allah swt. Oleh karena itu, seorang ulama harus orang Islam. Baca, *Insiklopedi*, hlm. 121.

⁸⁸Mulai dari masa Abu Bakar sampai kepada Ali dinamakan periode Khulafa ar-Rasyidah. Para khalifahnya disebut "al-Khulafa al-rasyidūn", (khalifah- khalifah yang mendapat petunjuk). Ciri khas masa ini adalah khalifahnya benar-benar menurut teladan nabi. Mereka dipilih melalui proses musyawarah. Setelah periode ini, pemerintahan Islam berbentuk kerajaan. Kekuasaan diwariskan secara turuntemurun. Selain itu, seseorang khalifah pada masa khilafah Rasyidah, tidak pernah bertindak sendiri ketika negara menghadapi kesulitan, mereka selalu bermusyawarah dengan pembesar-pembesar yang lain. Sedangkan khalifah-khalifah sesudahnya sering bertindak otoriter dalam menyelesaikan persoalan negara.

disebut *ahl al-halli wa al-Aqd*. Oleh ulama, para sahabat ini kemudian disebut ulama salaf.

Baru pada masa Pemerintahan Bani Umayyah⁸⁹ dan sesudahnya redefinisi dan reorientasi ulama berubah, istilah ulama lebih ditekankan kepada orang yang memiliki pengetahuan keagamaan saja. Bahkan karena ada pembidangan ilmu agama, istilah ulama lebih sempit lagi. Misalnya, ahli fikih disebut fukaha, ahli hadis disebut *muḥadisin*, ahli kalam disebut *mutakalim*, ahli tasawuf disebut *mutaṣawif*, ahli tafsir disebut *mufasir*, dan ahli filsafat disebut filosof. Sementara itu orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu kealaman tidak lagi disebut sebagai ulama, tetapi disebut ahli dalam bidangnya masing-masing.

Tokoh-tokoh seperti al-Khawarizmi, al-Biruni, dan Ibn Hayyan tidak disebut sebagai ulama, tetapi disebut sebagai ahli *kauniyah*. Tokoh-tokoh itu baru disebut ulama jika merangkap memiliki ilmu pengetahuan keagamaan. Ahli filsafat juga tidak disebut ulama. Namun mereka disebut *failosof* (filosof) atau *ḥukam*ā (orang-orang yang memiliki kebijaksanaan dan cinta akan kebenaran sejari/abadi). Misalnya al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, al-Razi dan Ibn Thufail. Kecuali jika mereka memiliki pengetahaun keagamaan, mereka bisa disebut ulama. Misalnya Ibn Rusyd, yang selain keahliannya dalam bidang filsafat juga bidang fikih sangat kuat. Imam Al-Gazālī yang selain filosof, juga ulama fikih, tasawuf, kalam dan ahli ilmu kealaman.

Dalam khazanah keulamaan di Indonesia umumnya dan di Aceh khususnya pernah muncul istilah Ulama Intelek⁹⁰ yang dilontarkan oleh

⁸⁹Pemerintahan Bani Umayyah ini adalah Muawiyah Ibn Abi Sufyan (661-680 M.), Abd al-Mālik ibn Marwān (685-705 M), al-Walid ibn Abdul Mālik (705-715 M), Umar ibn Abd al-Aziz (717-720 M) dan Hāsyim ibn al-Mālik (724-743 M). Mereka tetap menggunakan istilah-istilah khalifah, namun mereka yang memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengangungkan jabatan tersebut, mereka menyebutnya "*Khalifah Allah*" dalam pengertian "penguasa" yang diangkat oleh Allah swt. Keterangan ini lebih jelas dapat merujuk pada, Abū A'la al-Maudūdī. *Khalifah dan Kerajaan*, (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 120.

⁹⁰Sebutan Ulama Intelek, ataupun Intelek Ulama dihangatkan kembali dengan munculnya Ulama Plus dan Ulama Karbitan oleh Menteri Agama RI, Munawir Syadzali, pencetusan ungkapan baru tersebut setelah beliau kembali dari kunjungan kerja ke beberapa Universitas di Amerika dan Eropa dalam rangka menjajaki kemungkinan pengiriman dosen-dosen IAIN ke Universitas-universitas di negara tersebut. Yang dimaksud dengan Ulama Plus itu ialah ulama yang di samping mendalami ilmuilmu agama juga mengetahui ilmu-ilmu umum dan mengikuti perkembangan zaman, di samping bahasa Arab menguasai pula bahasa-bahasa lain. Suatu hal yang memang perlu dimiliki oleh setiap ulama di zaman modern ini. Lebih jelas baca, Rusjdi Hamka,

mantan Menteri Agama RI., Munawir Syadzali. Yang dimaksud dengan Ulama Intelek ialah mereka yang ahli di bidang agama dan memenuhi kriteria intelek menurut ukuran sekolah. Demikian dengan istilah Ulama Plus dan Ulama Karbitan. Ulama Plus ialah ulama, di samping mendalami ilmu-ilmu agama juga mengetahui ilmu-ilmu umum dan mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan Ulama Karbitan ialah penceramah-penceramah yang dengan bekal pengetahuan agama sangat minim, tak paham bahasa Arab, membaca ayat-ayat Alquran saja dengan huruf latin, berani menafsirkan ayat-ayat Alquran untuk kepentingan politik dan mencari popularitas. ⁹¹

Istilah lain yang semakna dengan gelar ulama intelek adalah "Kyai Intelek". Istilah ini di pakai oleh Haji Aboebakar Atjeh untuk menyebutkan orang seperti H. Agus Salim dan Mohammad Natsir. Aboebakar Atjeh juga mengutip harapan A.Wahid Hasyim waktu muda kepada murid-murid sekolah "*Nizamiah*" yang didirikan di Tebuireng yang mengatakan: "Mudah-mudahan kamu sekalian di masa yang akan menjadi calon Kyai Intelek yang dapat mengangkat derajat golonganmu". 92

Pada masa lalu gelar ulama yang diberikan masyarakat kepada seseorang atas dasar kedalaman ilmu Islamnya dan atas dasar perilakunya yang pantas ditiru dan diteladani sebagai pemimpin umat. Namun ada juga yang memberikan gelar ulama kepada orang yang hanya bisa berpidato ataupun berkhutbah walaupun ilmunya pas-pasan saja. Akan tetapi pengertian ulama masa kini bukan hanya seperti ulama masa lalu.

Reorientasi ulama kini semakin hari semakin menutut kearah perubahan sosial budaya dalam masyarakat kita semakin terasa nyata fenomena yang menuntut peranan ulama lebih ditingkatkan. Kualifikasi ulama masa kini tidak lagi sesederhana yang pernah dihasilkan. Tetapi persoalannya lebih banyak menyangkut kualitas, intensitas dan efektivitas lembagalembaga pendidikan agama. Sehingga ulama tidak lagi canggung dalam menghadapi berbagai perkembangan dunia tekonologi modern informasi, globalisasi, lajunya pertumbuhan dan perkembangan dunia modern dewasa ini.

Ulama Plus dan Ulama Karbitan, (Jakarta: *Panji Masyarakat, Nomor. 490*, tahun 1986). Baca juga, Walidin, *Peranan*, hlm. 4-5.

⁹¹Lihat, Rusidi Hamka, *Ulama*, hlm. 9.

⁹²Baca, Aboebakar Atjeh, *Sejarah Hidup K.H. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*, (Jakarta: tp., 1957), hlm. 150-219). Baca juga merujuk pada Walidin, AK., *Peranan*, hlm. 5.

Reorientasi ulama pada masa kini dan masa mendatang, tidak hanya harus mampu menguasai ilmu-ilmu keislaman saja, tetapi harus mengguasai ilmu-ilmu teknologi modern. Oleh Sebab itu, kehadiran teknologi modern dewasa ini telah menimbulkan perobahan-perobahan besar dalam kehidupan masyarakat, hubungan kekeluargaan dan ikatan kerja telah banyak yang berobah. Dunia teknologi terdiri dari berbagai mesin dan robot, mulai dari yang kecil sampai yang besar, maka secara psikologis, manusia dipaksakan untuk dapat menyesuaikan diri dengan dunia teknologi ala modem. Di sinilah peranan penting ulama dalam membendung dampak arus negatif tekologi modern itu.

C. MENGENAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH

1. Latar Belakang Sejarah dan Tujuan MPU Aceh

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, termasuk MPU Aceh, sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam "Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh", dijelaskan mengenai latar belakang sejarah berdirinya Majelis Permusyawaratan Ulama (MUP) Aceh. Sepatah kata sejarah lahirnya Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh pada saat Negara Republik Indonesia sedang menghadapi musibah yang sangat amat berat, yaitu pemberontakan PKI pertama pada 18 September 1948 di Medium dan kedua pada 30 September 1965 yang terkenal dengan G/30/ S/PKI. Panglima Kodam I Iskandar Muda menggambarkan situasi tanah air yang sangat genting, maka dibentuk panitia penyelenggara musyawarah yang diberi nama Panitia Musyawarah 'Ālim Ulama se-Daerah Istimewa Aceh pada 17-18 Desember 1965 pertama.

Pada perkembangan selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Provinsi DISTA mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Aceh Nomor 1/1966 tentang Pedoman Dasar Majelis Permusyawataran Ulama Provinsi Daerah Aceh dengan nama "Majelis Permusyawaratan Ulama". Kemudian pada 1975 dilakukan musyawarah ulama se-Indonesia di Jakarta disepakati membentuk Lembaga Himpunan Ulama seperti di Aceh dan menyepakati namanya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada 26 Juli 1975 ditandatangani Piagam pendiriannya oleh 26 ulama yang

mewakili 26 provinsi, 10 orang mewakili tingkat pusat, 4 orang ulama dinas kerohanian dan 13 tokoh perorangan.

Atas dasar perintah UU No. 44 tahun 1999, ⁹³ Pemerintah Daerah Istimewa Aceh menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Perda tersebut disempurnakan lagi dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 (Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3/2000, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja MPU Propinsi Daerah Istimewa Aceh).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 telah melahirkan sejumlah Qanun menyangkut Majelis Permusyawaratan Ulama yang relatif memadai. Namun demikian, lahirnya Undang- Undang Nomor 11 tahun 2006 yang merupakan perpaduan antara Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 dan MoU Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005, itu menuntut adanya penyempurnaan pada Perda dan Qanun tentang MPU Aceh.

Untuk mendukung kegiatan MPU, juga telah ada Qanun Nomor 5 tahun 2005, Qanun 33/2008, dan Pemendagri Nomor 18 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kelembagaan Keistimewaan Aceh dan dilaksanakan dengan Pergub. Nomor. 33 tahun 2008. Akhirnya pada 28 Mei 2009 ditetapkan Qanun Nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama dan diundangkan pada 28 Mei 2009. Demikian latar belakang sejarah berdirinya MPU Aceh. Adapun nama-nama Ketua MUI Aceh pertama dan Ketua Majelis Permusyaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

⁹³Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh pada pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggaraan keistimewaan Aceh meliputi: (i). Penyelenggaraan kehidupan beragama, (ii). Penyelenggaraan kehidupan adat, (iii). Penyelenggaraan pendidikan, dan (iv). Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Sesuai dengan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah, maka hendaknya MPU harus selalu dilibatkan dalam proses penetapan kebijakan daerah, baik dalam bentuk qanun maupun peraturan Keputusan Gubernur. Lihat, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh, (Banda Aceh: MPU Aceh, 2009), hlm. 27.

TABEL: II – 13 NAMA-NAMA KETUA MUI/MPU ACEH

NO	N A M A	TAHUN	KETERA- NGAN
1	Tgk. H. Abdullah Ujong Rimbe	1965-1967	Majelis Alim
			Ulama DISTA
2	Tgk. H. Abdullah Ujong Rimbe	1967-1982	MPU DISTA
3	Tgk. H. Abdullah Ujong Rimbe	1982-1989	MUI-Prov. Dista
4	Prof. Dr. Tgk. H. Ali Hasjimi	1989-1997	MUI-Prov. Dista
5	Tgk. H. Soufyan Hamzah	1997-1998	MUI-Prov. Dista
6	Prof. Tgk. H. Ibrahim Husein, MA	1998-1999	MUI-Prov. Dista
7	Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA	1999-2001	MUI-Prov. Dista
8	Prof. Dr. Tgk. H.Muslim Ibrahim, MA	2001-2006	MPU-Prov. NAD
9	Prof. Dr. Tgk. H.Muslim Ibrahim, MA	2006-skrng	MPU-Prov. NAD

Sumber: Sekretariat MPU Provinsi Aceh 2009.

Berdasarkan *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, pada bab I Ketentuan Umum Pasal 1, dijelaskan bahwa "Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disingkat MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan Cendekiawan Muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. MPU Aceh sebagai mitra kerja Pemerintahan Aceh⁹⁴ dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA). ⁹⁵ Yang dimaksud dengan mitra dalam ketentuan ini adalah kebersamaan dan kesejajaran dalam pemberian pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh⁹⁶ Ulama yang dimaksudkan dalam

⁹⁴Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA) sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Baca, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Badan Informasi Publik, 2006), hlm. 11-12.

⁹⁵Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006*, hlm. 13 dan 15.

⁹⁶Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, hlm. 161.

undang-undang tersebut adalah tokoh atau panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran Islam dari Alquran dan Hadis serta mengamalkannya. Sedangkan dimaksudkan dengan Cendekiawan Muslim adalah ilmuan muslim yang mempunyai integritas moral, memiliki keahlian tertentu secara mendalam serta mengamalkan ajaran Agama Islam⁹⁷

Berdasarkan *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006*, yang melatarbelakangi terbentuknya *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang "Majelis Permusyawataran Ulama (MPU) Provinsi Aceh* yang tujuan berdirinya adalah untuk memberikan berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh, ⁹⁸ serta dalam mengeluarkan fatwa yang ber-hubungan dengan syariat Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan, serta pertimbangan pokok-pokok pikiran MPU Aceh yang berhubungan dengan kebijakan daerah yang disampaikan secara tertulis, dalam bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.⁹⁹

2. Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan MPU Aceh

Sebagaimana dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006* di atas, secara tegas dinyatakan dalam Bab XIX Pasal 138 bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota, serta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan DPRK. Dengan demikian, kedudukan MPU Aceh sebagaimana dimaksud pada Bab I Ketentuan Umum, ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama. ¹⁰⁰

Sejalan dengan Ketentuan Umum ayat 1 *Undang-Undang RI Nomor* 11 *Tahun 2006* di atas, Wakil Ketua I MPU Kota Lhokseumawe menjelaskan bahwa kedudukan MPU Aceh adalah sejajar dengan Pemerintahan Aceh dan DPRA dalam mengeluarkan fatwa di bidang hukum Islam, pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan, termasuk dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascakonflik, gempa dan tsunami Aceh, ulama memiliki kedudukan sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPRA,

⁹⁷ Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009, hlm. 6.

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, hlm. 161.

⁹⁹ Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009, hlm. 6-7.

¹⁰⁰Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, hlm. 161.

terutama dalam pemberian pertimbangan yang berkaitan erat dengan kebijakan daerah, ¹⁰¹ dan penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, bahkan dalam menangani peristiwa konflik, gempa dan tsunami Aceh. ¹⁰²

Sedangkan fungsi MPU Aceh sesuai dengan *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh* pasal 4:

- a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
- b. Memberikan nasihat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Demikian juga dengan kewenangan MPU Aceh:

- a. Menetapkan fatwa¹⁰³ terhadap masalah pemerintahan, pembangunan daerah, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
- Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan sesama umat Islam dan antar umat beragama lainnya.

Di samping itu, MPU mempunyai tugas pokok:

- Memberikan masukan, pertimbangan dan saran-saran kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan bedasarkan syariat Islam.
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan Islam.
- c. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian naskah-naskah syariat Islam.
- d. Melakukan pengkaderan ulama.

¹⁰¹Kebijakan daerah adalah kebijakan yang bersifat mengatur dan mengikat tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang dituangkan dalam qanun Aceh, qanun kabupaten/Kota dan Peraturan Gubernur/Peraturan bupati/walikota. Baca, *Qanun Aceh*, hlm. 6.

 $^{^{102}\}mbox{Peneliti}$ melakukan wawancara dengan Tgk. H. Abu Bakar Ismail A. Baty, (Wakil Ketua I MPU Kota Lhokseumawe), pada Rabu, 03 Pebruari 2010 di Kantor MPU Kota Lhokseumawe.

¹⁰³Dalam hal memberi fatwa, ulama Aceh baik diminta maupun tidak diminta. Ulama tetap memberi fatwa terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, ekonomi, dan memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keragamaan. Lihat, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006*, hlm. 162.

¹⁰⁴ Oanun Aceh. hlm. 7.

Pelaksanaan tugas pada ayat 1, dan 2, dilaksanakan dengan cara melibatkan MPU Aceh/MPU Kabupaten/Kota dalam setiap kebijakan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MPU dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam bidang keilmuan terkait. Dengan demikian MPU dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar sesuai dengan harapan *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006* tersebut di atas.

3. Struktur Organisasi MPU Aceh

Berdasarkan "Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama", dibentuklah MPU Provinsi Aceh dan MPU Kabupaten/Kota. MPU Aceh berkedudukan di Ibukota Pemerintahan Aceh. Sedangkan MPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Pemerintahan Kabupaten/Kota. Dalam Qanun tersebut juga disusun secara sistematik tentang struktur organisasi MPU Provinsi Aceh, MPU Kabupaten/Kota dengan komisi-komisinya adalah sebagai berikut:

- 1. Struktur Organisasi MPU yang terdiri atas:
 - a. Majelis Syuyūkh. 105
 - b. Pimpinan
 - c. Komisi
 - d. Panitia Musyawarah (Panmus)
 - e. Badan Otonom
 - f. Panitia Khusus.
- 2. MPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Dewan kehormatan ulama. 106
 - b. Pimpinan
 - c. Komisi

¹⁰⁵Majelis *Syuyūkh* adalah lembaga kehormatan yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dan nasihat kepada pimpinan MPU. Keanggotaan Majelis *Syuyūkh* terdiri dari ulama kharismatik yang bukan anggota MPU Aceh sebanyak-banyaknya 9 orang yang ditetapkan dengan Keputusan MPU. Lebih jelas dapat merujuk pada, *Qanun Aceh*, Paragraf 1 Majelis *Syuyūkh*, Pasal 8, hlm. 9.

¹⁰⁶Dewan Kehormatan Ulama adalah Lembaga yang berfungsi memberikan pertimbangan dan nasihat kepada pimpinan MPU Kabupaten/ Kota. Keanggotaannya terdiri atas ulama kharismatik yang bukan anggota MPU Kabupaten/Kota sebanyaknya 5 orang yang ditetapkan dengan Keputusan MPU Kabupaten/Kota. Untuk jelasnya Lihat, *Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009*, Pasal 9, hlm. 9-10.

- d. Panitia Musyawarah (Panmus)
- e. Panitia Khusus.

Pimpinan MPU Aceh/MPU Kabupaten/Kota, dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang bersifat kolektif. Sedangkan komisi-komisi MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas merencanakan dan membahas program operasional terdiri dari: 107

- a. Komisi A Bidang Fatwa, Kajian Qanun dan Perundang-Undangan lainnya.
- b. Komisi B Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Ekonomi Umat.
- c. Komisi C Bidang Dakwah, dan Pemberdayaan Keluarga (perempuan) serta Generasi Muda.

Sedangkan Panitia musyawarah (Panmus) merupakan alat kelengkapan MPU Aceh, MPU Kabupaten/Kota bersifat tetap, dibentuk oleh MPU Aceh, MPU Kabupaten/Kota pada awal masa jabatan pimpinan MPU Aceh/MPU Kabupaten/Kota. Panitia musyawarah MPU Aceh/MPU Kabupaten/kota merupakan forum pertimbangan sebelum pengambilan Keputusan MPU Aceh/ MPU Kabupaten/Kota.

Panitia Musyawarah MPU Aceh berjumlah paling banyak 15 orang terdiri dari Pimpinan MPU Aceh, wakil-wakil ketua, ketua komisi dan anggota MPU Aceh lainnya, dan Kepala Sekretariat MPU Aceh, karena jabatannya adalah sekretaris panitia musyawarah bukan anggota. Sedangkan Panitia musyawarah MPU Kabupaten/ Kota berjumlah paling banyak 13 orang terdiri dari ketua dan wakil-wakil ketua, ketua komisi dan anggota MPU Kabupaten/ kota lainnya, serta Kepala Sekretariat MPU Kabupaten/Kota karena jabatannya adalah sekretaris panitia musyawarah bukan anggota. Panitia musyawarah MPU Aceh mempunyai tugas utama adalah sebagai berikut:

¹⁰⁷Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dan Pasal 24 mempunyai tugas merencanakan dan membahas program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya, mempersiapkan data, mengiventarisasi permasalahan yang perlu mendapat pembahasan/pemecahan dari MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota serta melaksanakan hal-hal lain yang ditugaskan oleh Pimpinan MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota. Uraian tugas dan tata cara pelaksanaan rapat-rapat komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota. Baca, Qanun Aceh, hlm. 16.

- a. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja MPU Aceh baik diminta atau tidak.
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat MPU Aceh.
- c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat.
- d. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.
- e. Memberikan saran dan pendapat tentang materi rancangan Keputusan MPU Aceh dan Keputusan MPU Aceh.
- f. Menetapkan jadwal kerja Badan Otonomi MPU Aceh.

Badan Otonom dalam Struktur Organisasi MPU Aceh yakni, Badan Khusus yang dibentuk oleh pimpinan MPU Aceh untuk menangani masalahmasalah tertentu. Badan Otonom sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bersifat permanen. Terdiri dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan dan Kosmetik (LPPOM), Badan Kajian Hukum dan Perundangundangan dan lain-lain sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada juga Panitia Khusus yang dibentuk oleh pimpinan MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai kebutuhan. Tugas dan kewenangan Panitia Khusus sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota.

Untuk menjadi Pimpinan dan Anggota MPU Aceh dan MPU Kabupaten/ Kota harus memenuhi syarat-syarat adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
- c. Bertakwa kepada Allah swt.
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Mempunyai integritas dan berakhlak mulia.
- f. Berusia paling rendah 40 Tahun.
- g. Berlaku adil, jujur, dan arif (bijaksana) terhadap semua golongan umat Islam.
- h. Mampu memahami ajaran Islam dari sumbernya yang asli yaitu Alquran dan Hadis.
- i. Menjadi penduduk Aceh selama 2 (dua) tahun terakhir.

Masa bakti MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya. Masa jabatan

Ketua MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (kali) masa jabatan berikutnya. Tata Tempat pimpinan MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Propinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Ketua MPU Aceh sejajar dengan Gubernur dan Ketua DPRA, dan MPU Kabupaten/Kota sejajar dengan Bupati/ Walikota dan Ketua DPR Kabupaten/kota (DPRK).
- b. Wakil Ketua MPU Provinsi Aceh dan MPU Kabupaten/ Kota menempati posisi sejajar dengan pejabat eselon II (dua) lainnya.


Pergantian antar waktu pimpinan dan anggota MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam sidang paripurna khusus. Pergantian antar waktu ditetapkan melalui keputusan MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota kerena:

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri
- c. Berdomisili di luar daerah Aceh
- d. Alasan-alasan lain yang sah menurut syar'i.

Mekanisme pergantian antar waktu pimpinan dan anggota MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota diatur dalam tata tertib MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota. Di samping itu, ada tata kehormatan Pimpinan MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota sesuai dengan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah Aceh/ Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya tentang Bagan Struktur Organisasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI MPU PROVINSI ACEH



SUMBER: Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh 2009.

4. Visi, Misi, dan Program Kerja MPU Aceh

MPU Aceh dalam kapasitasnya sebagai lembaga ulama yang independen, MPU berfungsi menegakkan "amar makruf nahī munkar", menetapkan

fatwa hukum syariat Islam, memberikan penyuluhan syariat Islam, pertimbangan dan saran eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam menentukan kebijakan daerah, termasuk tatanan ekonomi Islami serta memantau pelaksanaan tersebut agar berjalan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. MPU bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas, beriman, bertakwa, serta diridhoi oleh Allah swt. Karena itu, perlu disusun Program Kerja MPU Aceh untuk masa khidmah lima tahun akan datang (2006-2012). Berdasarkan musyawarah ulama untuk memilih anggota DPU, pimpinan MPU telah menyusun Visi, Misi dan Program Kerja MPU untuk masa khidmah lima tahun yang akan datang sebagai berikut: 108

a. Visi MPU Aceh:

Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan dan penerapan syariat Islam secara *kāffāh*.

b. Misi MPU Aceh:

- 1. Meningkatkan peran MPU Aceh dalam memberikan pertimbangan, bimbingan, nasihat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.
- 2. Meningkatkan kegiatan penetapan fatwa/109hukum syariat Islam.
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Ulama, dengan upaya melakukan pengkaderan ulama.
- 4. Meningkatkan upaya syariat Islam secara *kāffāh* dalam seluruh aspek kehidupan dan mencegah timbulnya kemungkaran.
- 5. Meningkatkan kegiatan penyuluhan, memberikan nasihat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan syariat Islam.

c. Program Kerja MPU Aceh:

1. Peningkatan Kelembagaan dan Aparatur

¹⁰⁸Baca dalam Lampiran II Surat Keputusan Nomor: 451.7.06/1091 KPTSI 2007 Tentang Hasil Musyawarah Ulama Aceh (17-20 Muharram 1428 H/15-08 Februari 2007 M). Kumpulan Keputusan Majelis Permusyaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Banda Aceh: Diselenggarakan oleh Sekretariat MPU NAD, Tahun Anggaran 2008), hlm. 202.

¹⁰⁹Misi Majelis Permusyaratan Ulama (MPU) dimaksudkan adalah Keputusan MPU yang berhubungan dengan kebijaksanaan daerah yang disampaikan secara tertulis. Lihat, *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009*, hlm. 6.

- a. Penyempurnaan fasilitas sarana dan prasasana MPU, termasuk laboratorium dan perpustakaan.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur.
- c. Peningkatan sistem administrasi dan managemen aparatur.
- d. Eselonisasi Aparatur Sekretariat MPU.
- e. Penguatan kinerja dan kelembagaan MPU Aceh, Kabupaten/ Kota.
- f. Pelaksanaan Sidang/Rapat-rapat DPU dan Komisi; Rapat-rapat dan kegiatan Badan Otonom.
- g. Mempercepat pengesahan *Qanun* tentang Struktur Organisasi, tata kerja, protokoler dan keuangan MPU Provinsi NAD.

2. Peningkatan SDM Ulama

- a. Pendidikan kader ulama, dalam dan luar negeri
- b. Muzakarah ulama
- c. Lokakarya ulama-umara
- d. Nadwah mubahasah ilmiah
- e. Sarasehan pelaksanaan syariat Islam
- f. Lokakarya ekonomi syariat
- g. Kunjungan muhibah ulama ke negara sahabat
- h. Pembinaan bahasa asing bagi kader ulama

3. Peningkatan Peran Ulama

- a. Ikut memantau produk hukum, baik dalam skala daerah maupun nasional
- b. Pembuatan peta dakwah Provinsi Aceh
- c. Penelitian ajaran sempalan/sesat
- d. Pembinaan/pengawasan terhadap pendangkalan akidah umat Islam
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam.
- f. Penelitian terhadap minuman, makanan, obat-obatan, dan kosmetika
- h. Pameran kitab/teknologi bidang agama
- Meningkatkan kerja sama MPU dengan lembaga-lembaga, baik eksekutif maupun legislatif

4. Pembinaan Hukum Syariat

- a. Penetapan mengenai fatwa, himbauan, seruan dan taushiyah
- b. Pengkodifikasian hukum Islam

- c. Penyusunan draf Qanun Syariat
- d. Sosialisasi fatwa dan hukum syariat
- e. Penyusunan Kitab-Kitab Pedoman Dasar Islam masyarakat dan remaja
- 5. Pembinaan Masyarakat/Kemaslahatan Umat
 - a. Penyuluhan kepada masyarakat
 - b. Peningkatan kegiatan dakwah
 - c. Pemberdayaan ekonomi dayah
 - d. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan keagamaan
 - e. Penerbitan buku ilmiah keIslaman
 - f. Penerbitan majalah MPU
 - g. Penerjemahan/ penerbitan kitab/buku tentang fatwa hukum Islam
 - h. Penerjemahan dan penerbitan kitab dan buku keislaman
 - i. Membangun desa binaan dan kelengkapannya

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan program kerja MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah dijelaskan di atas. Kesemuanya itu, adalah untuk tercipta dan terwujudnya kondisi kehidupan masyarakat dan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, adil, maju, aman, dan sejahtera serta memperoleh ridho dan ampunan Allah swt. Bahkan demi tercipta dan terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin di bumi Aceh khususnya dan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai manaifestasi dari rahmat bagi seluruh alam.

Demikian Visi, Misi dan Program Kerja MPU Aceh masa khidmah 2006-2012 dengan Tim Perumus; Prof. Dr. Iskandar Usman, MA sebagai Ketua, dan Drs. Zulkarnaini Abdullah, MA sebagai Sekretaris. Terdiri dari beberapa anggota perumus, yaitu; Drs. H. Abd. Gani Tsa, SH, Drs. H. M.Jamil Ibrahim, Prof. Dr. Syahrizal, MA, Prof. Drs. H. Yusni Sabi, Ph.D, Drs. Tgk. H. Ismail Yacob, Tgk. H. Faisal Ali dan Dra. Hj. Tri Qurnati, M.Ag.

5. Persidangan, Rapat dan Pembiayaan MPU Aceh

Berdasarkan *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009* tentang persidangan dan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh dan MPU Kabupaten/ Kota terdiri dari:

1. Sidang Paripurna.

Sidang Paripurna merupakan rapat anggota MPU yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas MPU Provinsi Aceh.

2. Sidang Paripurna Istimewa.

Sidang Paripurna Istimewa merupakan rapat anggota MPU yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan sesuatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.

3. Sidang Paripurna Khusus.

Sidang Paripurna Khusus merupakan rapat angggota MPU yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk membahas hal-hal khusus.

4. Rapat Pimpinan.

Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh ketua MPU.

5. Rapat Komisi.

Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.

6. Rapat Badan Otonom.

Rapat Badan Otonom merupakan rapat anggota badan otonom yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan otonom.

7. Rapat Majelis *Syuyūkh* atau Dewan Kehormatan Ulama.

Rapat Majelis *Syuyūkh* atau Dewan Kehormatan Ulama merupakan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh anggota Majelis *Syuyūkh* atau oleh anggota Dewan Kehormatan Ulama yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Majelis *Syuyūkh*.

8. Rapat Panitia Khusus.

Rapat Panitia Khusus merupakan rapat untuk membahas hal-hal tertentu sesuai dengan kebutuhan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Panitia Khusus.

9. Rapat Panitia Musyawarah.

Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Panitia Musyawarah.

10. Rapat Koordinasi.

Rapat Koordinani merupakan rapat anggota koordinasi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Koordinasi.¹¹⁰

 $^{^{110}10}$ (sepuluh) bentuk persidangan dan rapat MPU Aceh dan MPU Kabupaten/

MPU Provinsi Aceh dan MPU Kabupaten/Kota mengadakan sidang/rapat dilaksanakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. Sedangkan tatacara, sistem dan prosedur pelaksanaan persidangan dan rapat-rapat Majelis Permusyawaratan Ulama akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib MPU Aceh, MPU Kabupaten/Kota.

Sedangkan pembiayaan MPU berdasarkan *Undang-Udang Nomor* 11 Tahun 2006, dan *Qanun Aceh Nomor* 2 Tahun 2009, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, MPU memperoleh dukungan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) dan sumber lain yang sah menurut hukum". ¹¹¹ Pimpinan dan anggota MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota karena kedudukan dan tugasnya memperoleh tunjangan setara dengan Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBA, dan APBK yaitu:

- 1. Tunjangan representasi
- 2. Tunjangan jabatan
- 3. Tunjangan komisi MPU
- 4. Tunjangan keluarga
- 5. Tunjangan kesehatan
- 6. Tunjangan pakaian dinas. 112

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota, maka Pimpinan MPU Aceh, MPU Kabupaten/Kota beserta Sekretarisnya menyusun Rencana Anggaran Belanja MPU setiap tahun anggaran sesuai dengan undang-undang, keputusan presiden, peraturan daerah/qanun, instruksi Gubernur, dan edaran Gubernur Aceh yang berkaitan dengan anggaran MPU Aceh, MPU Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Kota di atas, dilaksanakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dan Tata Cara pelaksanaan persidangan dan rapat-rapat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan Majelis Permusyawaran Ulama (MPU) Kabupaten/ Kota. Lebih jelas lihat, *Qanun Aceh*, hlm. 23.

¹¹¹Biaya Penyelenggaraan MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas, dikelola oleh Sekretariat MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota, dan besaran rincian terhadap tunjangan di atur dalam peraturan Gubernur Aceh dan dalam Peraturan Bupati/Walikota. Baca, *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009*, hlm. 21-23.

¹¹²Lebih jelas lihat, *Qanun Aceh*, hlm. 21.

BAB III

BLUE PRINT REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ACEH

A. KAJIAN TENTANG *Blue print* rekonstruksi aceh

lue Print (Cetak Biru) Rekonstruksi Aceh adalah salah satu daripada model pembangunan Aceh setelah gempa dan tsunami. Model ini sangat sistematik, lengkap dan meliputi sektor pembangunan Aceh. Blue print dibuat atas kerjasama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan Pemerintah Provinsi NAD dan Universitas Syiah Kuala tentang penyusunan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh Pascabencana.¹

Mereka telah bersepakat untuk bekerjasama dalam proses penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh Pascabencana yang disiapkan oleh pemerintah, yang meliputi kegiatan-kegiatan penyediaan masukan dalam rangka penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi masyarakat Aceh pascabencana.² Proses pembuatan *blue print* ini bermula

¹Nota Kesepahaman tersebut ditetapkan di Jakarta, pada Senin, 7 Februari 2005, yang ditandatangani oleh Dr. Sri Mulyani Indrawati, (Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah, Ir. Azwar Abubakar, MM, bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan NAD, dan Prof. Dr. Ir. Abdi A. Wahab, Rektor Universitas Syiah Kuala. *Nota Kesepahaman, 7 Februari 2005.*

²Hasil kesepakatan tersebut (1). Masukan dalam penjaringan kebutuhan, aspirasi masyarakat Aceh pascabencana. (2). Masukan dalam pengembangan basis data/ informasi bagi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. (3). Masukan dalam upaya peningkatan kerjasama pelaku berkepentingan dan pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. (4). Masukan analisis aspek pengembangan kemasyarakatan, perekonomian, infrastruktur, perumahan, kelembagaan, penataan ruang, dan lingkungan hidup. (5). Masukan dalam upaya peningkatan kapasitas

dari kegiatan-kegiatan untuk memperoleh pendapat, aspirasi dari seluruh komponen masyarakat Aceh mengenai pembangunan kembali Aceh pascagempa dan tsunami masyarakat Aceh.

Kerjasasama tersebut dapat mewujudkan memorandum kesepahaman yang diikuti juga oleh lima universitas, yaitu Universitas Syiah Kuala (UNSIAH), Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Sumatera Utara (USU).³ Kerjasama ini bertujuan untuk mencari aspirasi masyarakat Aceh melalui seminar dan dialog untuk mendapatkan ide-ide tentang teori dan konsep pembangunan di Provinsi Aceh pasca konflik dan bencana tsunami.

Kerjasama yang diikuti oleh lima universitas tersebut dapat diklasifikasikan kepada lima kelompok kerja⁴ untuk membicarakan hasil daripada aspirasi masyarakat Aceh dalam pelbagai peringkat dan aspek yang dianggap urgen. Hasil daripada pembicaraan atau seminar itulah yang dituangkan dalam *blue print* atau *master plan* pembangunan Provinsi Aceh. *Blue print* perencanaan pembangunan Aceh pascatsunami ini telah berhasil diwujudkan melalui proses panjang dengan mekanisme yang cukup baik oleh berbagai bidang kepakaran yang diserap dari aspirasi masyarakat Aceh.

Keberhasilan perwujudan perencanaan dari blue print tersebut sesuai

lembaga Pemerintah Daerah dan lembaga masyarakat, serta pemulihan lembaga ekonomi. *Nota Kesepahaman*, 7 Februari 2005.

³Beberapa Universitas tersebut sepakat membentuk suatu wadah yang bernama "Kerajasama antara Universitas untuk Rekonstruksi Aceh". (*University Collaboration for Aceh Rekonstruction-UCARE*). Universitas-universitas tersebut di atas berkomitmen untuk berkerjasama dan menyumbang pemikiran dalam membangun kembali Aceh. Kerjasama ini bersifat terbuka bagi universitas lainnya di Indonesia. Univesitas Syiah Kuala berperan sebagai koordinator kerjasama yang didukung penuh oleh universitas-universitas yang ikut dalam pertemuan tersebut. UCARE akan memberikan masukan konseptual ke Pemerintah Indonesia dan badan terkait lainnya dalam rangka penyusunan *blue print* rekonstruksi Aceh sesuai dengan kapasitas yang dimiliki UCARE. UCARE mempunyai komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam tahap, implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan *blue print* tersebut. Pernyataan Kesepahaman, 05 Februari 2005.

⁴Kelompok kerja dibagi kepada beberapa bidang, yaitu Tata Ruang dan Pertahanan, (ITB, IPB, Unsyiah), Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, (IPB, ITB, Unsyiah), Prasarana dan Sarana Umum, (IPB, UI, USU, Unsyiah), Ekonomi dan Ketatakerjaan, (Unsyiah, USU, IPB, ITB), Sistem Kelembagaan, (ITB, Unsyiah), Agama, Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia, (UI, IPB, ITB, Unsyiah), Hukum, (UI, Unsyiah), Akuntabilitas dan Pemerintahan. Lihat, Pernyataan Kesepahaman, 05 Februari 2005.

dengan pernyataan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan "di dunia ini belum ada lembaga yang sama seperti Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Jadi, kita tidak bisa membuat perbandingan, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi inilah yang tersukses". ⁵ Alasan tersebut selaras dengan pengakuan Kuntoro Mangkusubroto, sang pemimpin lembaga ini, menyatakan BRR sudah berhasil menyelesaikan tugasnya, bahkan menjadi model untuk berbagai kegiatan serupa, baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Keberhasilan ini dinyatakan oleh DPR RI bahwa semua tugas yang diemban oleh BRR lebih dari 90 persen sudah selesai." ⁶

Salah satu kewajiban Pemerintah Pusat adalah memberi arahan terhadap pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Arahan tersebut dapat terwujud melalui Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Walaupun demikian Pemerintah Daerah juga memiliki hak untuk membuat rencana program pembangunan daerah berdasarkan arahan Pemerintah Pusat. Program Pembangunan Nasional (Propernas)⁷ dilaksanakan di Aceh sebelum tsunami terjadi, namun belum terlaksana dengan baik. Rancangan ini terkendala karena berlakunya musibah gempa dan tsunami. Keadaan Pemerintahan Aceh pada waktu terjadinya gempa dan tsunami benar-benar lumpuh, sehingga Pemerintah Pusat mengambil alih aktivitas pembangunan di Aceh. Selama beberapa waktu nadi pembangunan Aceh terasa redup dan nyaris berhenti. karena itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh melakukan pembangunan dan perbaikan kembali kerusakan akibat bencana gempa dan tsunami, melalui Program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.8

⁵Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, "Saatnya Rakyat Aceh Mandiri" dalam *Wacana Tabloid Mingguan Seumangat, Membangun Dengan Nurani, Nomor 41 Tahun Edisi Khusus*, (Banda Aceh: Media Cetak BRR Aceh-Nias, 2008), hlm. 5.

⁶Baca, Kuntoro Mangkusubroto, Ketua BRR NAD-NIAS, "Pertumbuhan Ekonomi, Kunci Kemakmuran Aceh", dalam *Wacana Tabloid Mingguan Seumangat, Membangun Dengan Nurani, No. 41 Tahun IV Edisi Khusus,* (Banda Aceh: Media Cetak BRR Aceh - Nias, 2008), hlm. 4.

⁷Salah satu isi ketetapan Propernas itu adalah Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Ketetapan ini mengungakapkan berbagai masalah bangsa seperti nilai-nilai agama dan budaya tidak dijadikan sumber etika dalam pembangunan bangsa dan negara. Akibatnya terdapat krisis akhlak dan moral seperti ketidakadilan, pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. (TAP MPR 2003: 77).

 $^{^8} Lahirnya$ Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS mengandung misi untuk memulihkan kembali keadaan dan kondisi serta memperkukuh masyarakat

Menurut Ir. H. Nasaruddin, MM,⁹ Aceh sebagai bagian integral daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap berpedoman kepada pola pembangunan arahan Pemerintahan Pusat seperti Propernas dan bentuk-bentuk pembangunan lainnya, meskipun rancangan pembangunan tersebut boleh disesuaikan dengan pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus.

Blue print yang telah dirumuskan pada 05 Februari 2005 telah berhasil dilaksanakan. Secara garis besar terdiri dari bidang Agama, Sosial Budaya, dan Sumber Daya Manusia, (SDM), Tata Ruang dan Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) Prasarana dan Sarana Umum, Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Sistem Kelembagaan dan Hukum, Akuntabilitas dan Pemerintahan (Governance). 10 Blue print rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dalam berbagai bidangnya melandasi nilai-nilai universal keislaman dan keacehan yang mempertimbangkan kebutuhan dasar spiritual dan dimensi batiniah. Untuk jelasnya kajian tentang blue print rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh ini dapat diuraikan secara lebih sistematis sebagai berikut ini:

1. Pengertian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh

Gempa bumi dan tsunami yang sangat dahsyat terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada Minggu, 26 Desember 2004, mengakibatkan sebagian masyarakat Aceh hilang dan meninggal dunia, sekaligus mengalami kegoncangan berbagai aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, infrastruktur publik dan nonpublik.¹¹ Dalam upaya memulihkan

Aceh dengan merancang dan mengawasi pembangunan yang terorganisasi dan tertumpu pada masyarakat tempatan dengan standar profesionalime BRR Aceh-Nias (Lembar Fakta, 2005:1).

⁹Wawancara dengan Nasaruddin (Bupati Kabupaten Aceh Tengah) pada Kamis, 18 Pebruari 2010 di Kantor Bupati Kabupaten Aceh Tengah Takengon.

¹⁰Baca, Pernyataan Kesepahaman, 05 Februari 2005.

¹¹Rusaknya insfrastruktur publik seperti pasar, sarana produksi, dan transformasi telah mengakibatkan tingkat harga melambung tinggi dan sejumlah barang menjadi langka. Terhentinya kegiatan industri karena kerusakan berat pada fasilitas kerja, hancurnya ekonomi masyarakat dan lain-lain. Sedangkan rusaknya non publik seperti administrasi pemerintahan belum optimal, KKN masih berlangsung, kemampuan (skill) SDM rendah, dukungan perbankan dan lembaga keuangan non-bank masih rendah dan lain sebagainya. Keterangan di atas lebih jelas baca, Team Taskforce, Blue Print Rekonstruksi Aceh, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2005), hlm. 124.

kembali Aceh yang porak poranda akibat konflik, ditambah dengan bencana gempa dan tsunami, disebut dengan istilah "rehabilitasi". Sedangkan usaha untuk membangun dan menyusun kembali segala kerusakan dan kerugian Aceh akibat bencana tersebut dinamakan dengan istilah "rekonstruksi".

Kata "rehabilitasi" berasal dari kata "rehab" yang berarti pulih; hal memulihkan (memperbaiki/membetulkan) seperti sediakala; Pengembalian nama baik secara hukum; pembaharuan kembali. Dengan demikian, pengertian "rehabilitasi" adalah "Proses pemulihan dan perbaikan kembali segala kerugian dan kerusakan akibat bencana alam gempa dan tsunami tersebut di Provinsi Aceh". Sedangkan kata "rekonstruksi" berasal dari kata "rekons" yang berarti "susun kembali", maka "rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang menurut prilaku/tindakan dulu/ pengulangan kembali seperti semula). Dengan demikian, pengertian "rekonstruksi" adalah "Proses penyusunan kembali segala kerugian dan kerusakan akibat bencana alam gempa dan tsunami tersebut di Aceh, sehingga pemulihan, penyusunan dan pembangunan kembali Aceh yang baru dan bermartabat.

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA menjelaskan pengertian rehabilitasi adalah "Upaya memperbaiki dan menyelamatkan kembali Aceh dari bencana gempa dan tsunami yang telah meluluhlantakkan sebagian wilayah Aceh yang merupakan cobaan Allah swt., yang tidak bisa dilepaskan dari prilaku manusia di atas permukaan bumi ini. Upaya perbaikan dan penyelamatan yang dimaksudkan adalah dalam bidang mental, moral, prilaku dan budaya masyarakat Aceh yang telah menjadi korban atas musibah dan cobaan yang diberikan Allah tersebut". ¹⁶ Sedangkan pengertian rekonstruksi adalah "Upaya membuat bangunan baru akibat bencana gempa dan tsunami yang telah roboh, rusak dan hancur". Rekonstruksi merupakan strategi untuk

¹²Inggeris; "rehabilitate" (merehabilitasikan), "rehabilitation" (rehabilitasi), center, tempat penampungan, kerusakan, of prisoners. Penempatan kembali ke masyarakat. Lebih jelas lihat, John M. Echols, et.al., An. English-Indonesian Dictionary, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1976), hlm. 474.

¹³Baca, Widodo, *et,al., Kamus Ilmiah Populer Dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah*, (Yogyakarta: Absolut, 2002), hlm. 635.

¹⁴Inggeris; "*reconstruct*" (merekonstruksi), Memulihkan sebagaimana semula, menyusun kembali. "*reconstruction*" (rekonstruksi, pembangunan kembali). Keterangan ini dapat merujuk kepada M. Echols, *An-English*, hlm. 471.

¹⁵Lihat, Widodo, Kamus, hlm. 637.

¹⁶Muslim Ibrahim, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh, *Wawancara*, *16 Februri 2010* di Kantor MPU Aceh di Banda Aceh.

menyempurnakan sejumlah pembangunan kembali infrastruktur di Aceh. Bahkan rekonstruksi merupakan usaha untuk mempercepat pembangunan kembali sejumlah jalan alternatif yang menghubungkan Pantai Utara dan Timur, Pantai Barat dan Selatan dengan tetap memperhatikan ekologi dan lingkungan hidup. 17

Pengertian pembangunan Aceh yang dimaksudkan adalah bukan hanya pembangunan dalam bidang fisik-material, yaitu pembangunan infrastruktur seperti pembuatan gedung, penataan ruangan, jalan, pelabuhan, dan berbagai bentuk bangunan lainnya, melainkan juga pembangunan dalam bidang spiritual, yaitu pembangunan noninfrastruktur seperti, mental, moral, etika, iman, ilmu pengetahuan, ibadah dan kebutuhan spiritual masyarakat Aceh. Kedua jenis pembangunan tersebut mutlak diperlukan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

2. Tujuan dan Sasaran Rehab - Rekons Aceh

Secara kronologis upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang tergambar dalam *Blue Print* ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan secara lebih akurat dan dinamis dalam pembangunan masa depan baru yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan. Sedangkan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh diutamakan kepada korban gempa dan tsunami, baik langsung maupun tidak langsung serta kepada masyarakat Aceh yang tidak terkena tsunami untuk merubah corak perekonomian Aceh yang maju dan baru di masa depan secara bersama-sama dan komprehensif. Di samping tujuan dan sasaran umum rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, ada pula tujuan dan sasaran khusus dari masing-masing bidang yaitu:

a. Bidang Agama, Sosial Budaya dan SDM

Dalam bidang pembangunan Agama (Syariat Islam) misalnya, tujuan utamanya adalah untuk membangun kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keislaman dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam semua aspek kehidupan dan pembangunan. Sedangkan sasarannya adalah seluruh penduduk Aceh.²⁰ Dalam bidang pembangunan

¹⁷Muslim Ibrahim, Wawancara, 16 Februari 2010 di Banda Aceh.

¹⁸Baca, Team, Blue Print, hlm. 125.

¹⁹Baca, Team, Blue Print, hlm. 125.

²⁰Baca. Team. Blue Print. hlm. 246.

sosial budaya,²¹ dan Sumber Daya Insani tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan kehidupan penduduk Aceh, terutama yang tertimpa musibah, dan mengembangkannya lagi ke taraf yang lebih baik sebagai pribadi ataupun kelompok masyarakat. Sedangkan sasaran rehabilitasi sosial budaya adalah keluarga, kelompok masyarakat, lembaga-lembaga sosial dan sarana penunjang budaya.²²

Tujuan dan sasaran pembangunan sosial budaya dan Sumber Daya Insani di atas, merupakan nilai suatu bangsa yang ditentukan oleh budaya lulur yang di anutnya. Sebab budaya yang baik akan melahirkan *ethos* yang baik. *Ethos* yang baik akan melahirkan karakter yang produktif menurut kapasitasnya masing-masing. Karena itu, untuk mencapai tujuan pembangunan sosial budaya keacehan harus didukung oleh tiga pilar utama, yaitu rumah tangga, lembaga pendidikan dan masyarakat. Dengan demikian, maka, pembangunan budaya keacehan mesti dimulai dari rumah tangga (keluarga) *sakinah*, disempurnakan di lembaga pendidikan dan difungsikan di masyarakat. Jika ketiga pilar itu dilakukan dengan baik, maka akan tercapai tujuan

²¹Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan manusia seutuhnya sehingga ia bisa menjadi aset dan investasi bagi masyarakat dan bangsa. Dengan demikian maka, manusia sebagai sentral budaya akan melahirkan karya budaya dalam berbagai bentuknya, baik fisik maupun nonfisik. Pembangunan manusia dimaksudkan agar penduduk Aceh, terutama yang tertimpa musibah, baik sebagai pribadi ataupun masyarakat dapat berfungsi kembali dan berkembang dengan baik untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya serta juga dapat berkonstruksi kepada masyarakat dan bangsa, yang selanjutnya dapat berkontribusi kepada kedamaian dunia. Lihat, Team, *Blue Print*, hlm. 160.

²²Baca, Team, Blue Print, hlm. 161.

²³Dari segi etimologis, perkataan sakinah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata "Sakan" yang berarti tenang, mereda, hening, tinggal. Dalam Islam kata sakinah mendambakan ketenangan dan kedamaian, secara khusus kedamaian dari Allah yang berada dalam Qalbu. Baca, Cril Close, Ensiklopdi Islam (ringkas), Terj., dari "The Concise Encyclopaedic of Islam" Oleh Ghubron A. Mas'adi, (Jakarta: Grafindo Persada, 1999), hlm. 351. Secara terminologis keluarga sakinah atau keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Disampaikan oleh Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Utara, "Keluarga Kecil Sejahtera" disajikan pada ulang tahun Fakultas Kedokteran USU, 1993, dalam Syahrin Harahap, "Membina Keluarga Sakinah di Dunia Modern" Makalah disampaikan pada Seminar Eksistensi Keluarga Kecil Sejahtera Dalam Pengentasan Kemiskinan Memasuki Pascamodern Menjelang Abad XXI, di Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak, pada 6 Februari 1999, hlm. 3.

dan sasaran pembangunan sosial budaya keacehan yang baik, aman, damai, selaras, harmonis, seimbang, dan paripurna.

Pembangunan Sosial budaya adalah pembangunan manusia seutuhnya sehingga ia bisa menjadi aset dan investasi bagi masyarakat dan bangsa. Pembangunan manusia dimaksudkan agar masyarakat Aceh, terutama, mereka yang tertimpa musibah konflik, gempa bumi dan gelombang tsunami, baik sebagai individu maupun kolektif dapat berfungsi kembali secara optimal dan berkembang dengan baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan setiap anggota keluarganya.

Dalam upaya membangun kembali Sumber Daya Insani tidak terlepas dari pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta kesehatan masyarakat di Provinsi Aceh. Pendidikan yang diselenggarakan adalah pendidikan yang bernilai islami, ²⁴ yaitu pendidikan yang berlandaskan Alquran dan Hadis, Falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Kebudayaan Aceh. Oleh karena tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan di Provinsi Aceh harus sesuai dengan keislaman, keacehan dan keindonesiaan. ²⁵ Karena itu, dalam *blue print*, atau *master plan* digambarkan bahwa tujuan dan sasaran utama rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan pendidikan Aceh pascatsunami tetap mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan pendidikan di Aceh harus sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan *Qanun* Pendidikan di Provinsi Aceh;

²⁴Yusuf al-Qardhawi, memberi pengertian "Pendidikan Islami" adalah Pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya; akhlak dan keterampilannya. Karena pendidikan Islam menyiapkan manusia hidup, baik dalam perang dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya. Baca, Yusuf al-Qardhawi, *Pendidikan Islam di Madrasyah Hasan al-Banna*, Terj., Bustani A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 39.

²⁵Menarik sekali apa yang tertuang dalam Qanun Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang di dalamnya terdapat semangat keindonsiaan dan keislaman. Filosofi pendidikan yang seperti ini tetap harus dipertahankan karena telah memadukan keislaman, keacehan dan keindonesiaan. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dijelaskan bahwa "Pendidikan yang diselenggarakan di Provinsi Aceh merupakan satu kesatuan dengan Sistem Pendidikan Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi dan kebudayaan masyarakat setempat. Keterangan di atas untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006*, hlm. 222-223.

- 2. Ditujukan untuk mengembalikan fungsi-fungsi lembaga pendidikan ke tingkat normal sehingga memungkinkan anak-anak belajar kembali dan secara terus menerus berupaya untuk mengembangkannya ke tingkat yang ideal;
- 3. Tujuan pembangunan pendidikan di Provinsi Aceh adalah melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa, berilmu pengetahuan dan berketerampilan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, mau dan mampu mengamalkannya untuk kepentingan masyarakat, berakhlak mulia serta bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, negara dan agama.
- Pembangunan pendidikan di Aceh mencakup pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi perdidikan, perbaikan/ peningkatan mutu manajemen pendidikan dan pemantapan sistem pendidikan Islami;
- Pembangunan pendidikan di Aceh secara fisik dan nonfisik memenuhi kebutuhan standar minimal penyelenggaraan pendidikan yang diakui secara Internasional.

Demikian juga dalam bidang pembangunan kesehatan masyarakat, tujuan umum kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan kesehatan di Provinsi Aceh²⁶ adalah untuk menata kembali sistem pembangunan dan pelayanan kesehatan di Aceh mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang dapat menjamin masyarakat di Provinsi Aceh untuk hidup sehat dan lebih produktif. Sedangkan tujuan khusus daripada kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kesehatan pascatsunami di Aceh sebagaimana dalam *blue print* rekonstruksi Aceh sebagai berikut:

 Untuk membangun Infrastruktur kesehatan yang modern dimulai dari fasilitas kesehatan di desa sampai ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat Puskesmas, kabupaten/kota dan provinsi dalam wilayah NAD;

²⁶Arah dan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan kesehatan di Aceh juga tidak hanya memfokuskan pada aspek fisik semata, namun juga yang lebih penting pada aspek nonfisik, dan dilakukan secara komprehensif. Lebih lanjut pengembangan program-program kesehatan di Acrh harus mempertimbangkan aspek social cultural dan adat-istiadat masyarakat Aceh sehingga timbul sence of belonging dan sustainability dari setiap kegiatan pembangunan kesehatan. Lihat, Team, Blue Print., hlm. 188-189.

- Untuk membangun sistem informasi kesehatan dan koordinasi yang lebih efektif intra dan antarunit/fasilitator kesehatan yang ada dalam wilayah NAD;
- c. Untuk membangun sistem perencanaan dan penganggaran kesehatan terpadu dan efektif;
- d. Untuk mengembangkan sistem dan mekanisme pembiayaan kesehatan yang lebih efesien dan efektif;
- e. Untuk meningkatkan *healt human capacity building* dalam berbagai keahlian, sehingga sistem kesehatan di NAD berjalan dengan baik;
- f. Untuk membangun sistem pemberdayaan, ketertiban, dan keikutsertaan aktif masyarakat dan stakeholders dalam kegiatan pembangunan kesehatan di NAD;
- g. Mengembangkan sistem deteksi dini dan rapid response terhadap kejadian berbagai kejadian penyakit, terutama yang berpotensi untuk terjadinya wabah;
- h. Membangun sistem dan tatanan yang mampu menjamin mutu dan kualitas pelayanan kesehatan.

Sedangkan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pembangunan Kesehatan pascagempa dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) adalah:

- a. Seluruh anggota masyarakat Aceh terutama yang menjadi korban gempa bumi dan tsunami memperoleh pelayanan kesehatan, baik pelayanan fisik maupun pelayanan kejiwaan sesuai dengan kebutuhan;
- b. Seluruh sumber daya kesehatan yang bekerja di berbagai fasilitas kesehatan;
- c. Seluruh sarana dan prasarana kesehatan dapat berfungsi dan ditingkatkan;
- d. Lingkungan fisik yang mempunyai efek langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan;
- e. Pranata sosial-budaya masyarakat memiliki dampak pada kesehatan masyarakat.

b. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Akibat bencana gempa bumi yang diikuti dengan badai tsunami telah menimbulkan banyak kerugian dan kerusakan seperti jalan, jembatan, pelabuhan, rumah-rumah, dan bangunan gedung, termasuk tanaman-

tanaman, seperti tembakau dan kelapa. Bahkan belum adanya tempat untuk menyelamatkan diri menjadi pemicu jatuhnya korban. Kepanikan warga semakin luar biasa oleh karena jalan untuk menyelamatkan diri mencari tempat yang lebih tinggi atau jauh dari pantai, menjadi sempit dan macet, oleh karena keramaian yang ada. Warga pun tidak menemukan tempat aman dan lebih tinggi terdekat untuk menyelamatkan diri, terutama kawasan pesisir yang jauh dari daerah perbukitan. Karena itu, perlu pembangunan kembali tata ruang, dan pertanahan, yang tujuannya sebagaimana dalam blue print rekonstruksi Aceh:

- 1. Memberikan gambaran terhadap kerusakan kawasan dan kondisi sebenamya pascatsunami.
- 2. Memberikan penilaian dan pertimbangan kelayakan terhadap program tata ruang yang akan dijalankan.
- 3. Menyusun strategi dan usulan program tata ruang untuk menata ulang kehidupan masyarakat Aceh.

Sedangkan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi daripada tata ruang dan pertanahan yang telah hancur dan rusak:

- 1. Menghasilkan program tata ruang yang dapat memperbaiki tatanan kehidupan warga.
- 2. Menghasilkan berbagai langkah-langkah strategis untuk merehabilitasi kawasan terkena bencana.
- 3. Menghasilkan berbagai langkah-langkah strategis untuk mengendalikan kerusakan kawasan.

c. Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Bencana gempa bumi dan tsunami Aceh menimbulkan kerusakan yang sangat parah pada lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA), terutama pada lingkungan pantai, termasuk lingkungan hutan pantai, karang dan tanah rawa lainnya. Rehabilitasi atas produktivitas lingkungan dan Sumber Daya Alam dan nilai-nilai habitat-habitat pantai tersebut dilakukan melalui intervensi-intervensi langsung atau memungkinkan adaya proses pemulihan yang alami. Proses tersebut kemudian digabungkan dengan peningkatan pengelolaan Sumber Daya Pantai akan dapat memberikan konstribusi yang besar untuk pemulihan dan pembangunan di Provinsi Aceh, khususnya pembangunan perikanan pantai di Aceh secara berkesinambungan. Karena itu masalah lingkungan hidup dan Sumber

Daya Alam Aceh yang utama diprioritaskan selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang sedang berlangsung.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dalam bidang lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di Aceh pascagempa dan tsunami diperuntukkan bagi seluruh wilayah Provinsi Aceh yang mencakup 16 Kabupaten/kota yang terkena dampak bencana gempa dan tsunami, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Temiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Pidie, Aceh Utara, Bireuen, Sabang, Simelue, Lhokseumawe dan Langsa.

Karena banyaknya daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang terkena dampak bencana gempa dan tsunami, maka harus menggunakan motode pendekatan dan prinsip-perinsip perencanaan²⁷ yang matang tentang lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam, sebab aspek lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam sangat menentukan keberlanjutan dan kenyamanan masyarakat Aceh yang tinggal di sekitarnya dalam jangka panjang. Perencanaan berbasis lingkungan tidak hanya menentukan aspek ekosistem flora dan fauna, akan tetapi juga harus mencakup manusia dan ekosistem alam secara keseluruhan.

Rehabilitasi dan rekonstruksi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dipusatkan pada kemanusiaan dengan keterlibatan alam. Titik Tolak manajemen lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) yang benar harus berangkat dari kepentingan dan mengikutsertakan masyarakat Aceh secara keseluruhan. Karena itu, perencanaan yang berwawasan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam tetap diprioritaskan dalam rencana kerja

²⁷Penyusunan pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam di Provinsi Aceh pascagempa dan tsunami dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip perencanaan yang bersifat responsif, partisifatif dan terdapat integrasi harizontal dan vertikal. Perencanaan yang bersifat responsif harus dapat menjawab secara cepat dan tepat persoalan yang terjadi di daerah bencana gempa dan tsunami Aceh dengan menentukan program yang tepat. Pendekatan partisifatif dibutuhkan untuk dapat mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat Aceh yang terkena bencana dan tsunami. Integrasi horizontal dilakukan untuk meng-gabungkan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi dan pengelolaan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam di Wilayah Provinsi Aceh yang dibutuhkan secara cepat untuk menjawab kebutuhan pada masa sekarang. Sedangkan integrasi vertikal dilakukan untuk menggabungkan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi Aceh dalam skala makro dan mikro. Keterangan di atas, lebih jelas baca dalam, Team, Blue Print, hlm. 27-28.

pemangku kepentingan yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Tujuannya adalah untuk menyusun pedoman penyusunan rehabilitasi dan rekonstruksi pengelolaan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) diwilayah Provinsi Aceh pasca-gempa dan gelombang tsunami sebagaimana tercantum dalam Blue Print Rekonstruksi Aceh yang meliputi:

- a. Penyusun draf awal *blue print* rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan sebagian daerah Sumatera Utara (Nias).
- b. Penyusunan rencana induk (*master plan*) maupun rencana rinci (*detail plan*) pemanfaatan ruang kawasan perkotaan maupun kawasan pesisir lainnya di Aceh.
- Penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan perkotaan dan pesisir Aceh dan sebagian wilayah Sumatera Utara (Nias).
- d. Pedoman bagi Program Kerja (Pokja) lainnya yang terkait dalam penyusunan rencana buku rinci masing-masing.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam di Provinsi Aceh pascagempa bumi dan gelombang tsunami sebagai-mana diuraikan dalam *Blue Print Rekontruksi* Aceh meliputi:

- a. Tersusunnya kebijakan strategi dan rekonstruksi Aceh, pengelolaan lingkungan hidup dan SDA di Provinsi Aceh pascagempa dan tsunami. Informasi ini akan memberi masukan untuk Pokja tata ruang dan pertanahan, melalui kriteria kelayakan lingkungan (termasuk pokja lainnya);
- b. Tersusunnya pedoman penyusunan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, pengelolaan lingkungan hidup dan SDA wilayah Provinsi Aceh Pascagempa dan tsunami.
- c. Tersusunnya pedoman pelaksanaan pemberdayaan di bidang lingkungan hidup dan SDA masyarakat Aceh pascagempa dan tsunami. Dengan demikian, konsep ini akan menjadi pedoman bagi sektor/instansi terkait untuk merumuskan program rehabilitasi dan rekonstruki Aceh.

d. Bidang Prasarana dan Sarana Umum

Bencana gempa dan tsunami telah menghancurkan insfrastruktur di Aceh,²⁸ karena itu, perlu pembangunan kembali prasarana dan sarana

²⁸Berdasarkan data kerusakan infrastruktur di Aceh adalah, 10 Gedung Kantor

umum, yang tujuannya adalah melahirkan rekomendasi dan kebijakan yang berkenaan dengan pembangunan gedung dan perumahan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi parasarana dan sarana umum yang rusak di Aceh. *Output* lain adalah pengusulan program-program dan kebutuhan dana untuk kedua tahapan kegiatan, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Sedangkan sasarannya adalah tertuju pada fisik gedung seperti perkantoran, rumah sekolah, rumah sakit, pertokoan, rumah penduduk dalam wilayah Provinsi Aceh, walaupun belum semua data dapat dikumpulkan baik kondisi gedung dan perumahan sebelum maupun setelah tsunami.²⁹

e. Bidang Sistem Kelembagaan

Tujuan utama daripada rehabilitasi dan rekonstruksi sistem kelembangan di Aceh pascagempa dan tsunami adalah untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap berfungsinya kembali penyelenggaraan pelayanan pemerintah di Provinsi Aceh. Karena itu, sasaran kegiatan ini jelas seluruh komponen masyarakat Provinsi Aceh, yang bukan hanya mereka yang terkena musibah bencana gempa bumi dan tsunami, melainkan juga masyarakat Aceh secara keseluruhannya. Dalam masyarakat Aceh terdapat banyak lembaga informal seperti *Imeum Mukim, Tuha Peut, Sarakopat,* dan *Panglima Laout.* Lembaga-lembaga tersebut, meskipun informal tetapi masyarakat memberikan pengakuan yang sangat tinggi. Tujuan lembaga-lembaga ini adalah untuk membantu Pemerintahan Provinsi Aceh dalam memberikan kesadaran masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan hukum lembaga-lembaga adat dan pemerintahan. Bahkan juga dapat mendorong masyarakat dalam pembangunan Aceh.³⁰

f. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang tergambar dalam *Blue Print* Rekonstruksi Aceh, dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan ini, bertujuan untuk memberikan arah kebijaksanaan secara lebih jelas,

Pemerintahan, 20 Gedung Hotel/Super Market/Kantor Swasta, 5 Gedung Perguruan Tinggi, 10 Gedung Rumah Sakit/Pukesmas, 639 Gedung SD/MIN, 145 Gedung SMP/MTs, 358 Gedung SMA/MA, 132.625 Perumahan Permanen, dan 328.484 Perumahan Nonpermanen. Lihat, Team, *Blue Print*, hlm. 90.

²⁹Penjelasan di atas, lebih jelas lihat, Team, *Blue Print*, hlm. 89.

³⁰Keterangan di atas diperoleh dari hasil wawancara, dengan tokoh Lembaga Adat, (LAKA) Aceh Tengah, Bapak, Mustafa, dan Bapak, M. Yusein Shaleh, 28 November 2009 di Takengon.

akurat dan dinamis dalam pembangunan masa depan Provinsi Aceh yang baru dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan. Sedangkan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dalam bidang itu diutamakan kepada korban tsunami, baik langsung maupun tidak langsung serta kepada masyarakat Aceh yang tidak terkena gelombang tsunami untuk merubah corak perekonomian Aceh yang maju dan baru di masa depan secara bersama-sama dan komprehensif.

Perekonomian di Provinsi Aceh³¹ pascatsunami merupakan perekonomian yang terbuka dalam investasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional, yang tujuannya diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Aceh dengan menjujung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi aktif seluruh masyarakat di Provinsi Aceh dan efesiensi dalam pola pembangunan Aceh secara berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Aceh memiliki peluang besar investasi. Sektor potensial perekonomian dan ketenagakerjaan sangat bergantung kepada produksi minyak, gas, zona perdagangan bebas, industri penangkapan ikan pariwisata, bisnis hotel dan restoran, industri barang cetakan, industri perternakan, pengembangan perkebunan, hutan wisata, dan sektor lainnya. Untuk itu, berbagai usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat Aceh untuk memastikan bantuan bagi daerah dan sektor swasta dalam menghadapi tantangan dan menjadi kontributor utama bagi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.

g. Bidang Hukum

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang hukum meliputi bidang pertanahan, hukum keluarga, sarana dan prasarana serta bidang Sumber Daya Manusia, tujuannya adalah untuk memberikan arah

³¹Perekonomian di Provinsi Aceh diselenggarakan berdasarkan atas asas kekeluargaan dan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta menjaga keseimbangan kemajuan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh. Usaha perekonomian di Aceh diselenggarakan secara berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, penghormatan atas hak-hak rakyat setempat, pemberian peluang dan akses pendanaan yang seluas-luasnya kepada usaha ekonomi kelompok perempuan, serta pemberian jaminan hukum bagi penguasa dan kerja. Lebih jelas baca, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XXII tentang Perekonomian*, (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Badan Informasi Publik, 2006), hlm. 175.

kebijaksanaan secara lebih akurat dan dinamis dalam pembangunan masa depanyang bermuara pada peningkatan hak-hak keperdataan masyarakat Aceh dapat dipulihkan kembali, dijamin dan dilindungi. Sedangkan sasarannya sebagaimana dalam *Blue Print Rekonstruksi* Aceh meliputi:

1. Tata Ruang;

- a. Penggunaan ruang/tanah sesuai dengan fungsi, tujuan dan kualitasnya,
- Terciptanya akses semua elemen masyarakat terhadap ruang/tanah yang memadai, untuk kepentingan umum dan tempat ibadah, sesuai prinsip- prinsip ekologis,
- Terjaminnya perlindungan hak-hak masyarakat pemilik tanah sehubungan dengan adanya perubahan mengenai perencanaan dan penggunaan ruang/tanah
- 2. Jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah (Tanah yang telah terdaftar);
 - a. Melakukan inventarisasi subjek dan objek tanah,
 - b. Pembuatan kembali tugu yang rusak/ hilang,
 - c. Pengembalian batas-batas tanah,
 - d. Pemberian sertifikat pengganti, dan
 - e. Rehabilitasi dokumen pertanahan
- 3. Perlindungan hukum hak atas tanah yang belum terdaftar;
 - a. Melakukan inventarisasi subjek dan objek tanah,
 - b. Pembuatan kembali tugu yang rusak/hilang,
 - c. Penetapan batas-batas tanah,
 - d. Pembuatan/pemberian alat bukti hak, dan
 - e. Rehabilitasi dokumen pertanahan.

Sedangkan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi Acah dalam bidang hukum Keluarga meliputi;

- 1. Penetapan kepastian hilang/meninggalnya seseorang,
- 2. Penetapan status hukum ahliwaris dan objek warisan,
- 3. Penetapan hak pengasuhan/perwalian anak,
- 4. Penetapan status perkawinan,
- 5. Penetapan status kelahiran, dan
- 6. Penetapan status harta yang tidak ada lagi pemiliknya

Sasaran utama rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang Sarana dan Prasarana meliputi;

- 1. Membangun kantor baru yang hancur,
- 2. Merehab kantor yang rusak berat,
- 3. Merelokasi kantor yang rawan banjir/tsunami,
- 4. Membangun Lapas khusus wanita,
- 5. Membangun Lapas khusus untuk anak,
- 6. Membangun/merehab rumah dinas,
- 7. Pengadaan sarana kantor dan rumah dinas

Dalam bidang Sumber Daya Manusia Hukum (SDM Hukum) sasaran utamanya daripada rehabilitasi dan rekonstruksi adalah penambahan tenaga hakim dan jaksa, penambahan tenaga fungsional dan adiministratif, peningkatan kualitas dan kapasitas hakim, jaksa, dan aparatur hukum lainnya.

h. Bidang Akuntabilitas dan Pemerintahan

Demikian juga rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dalam bidang Akuntabilitas dan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk memulihkan kembali struktur organisasi Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) akibat bencana gempa bumi dan tsunami. Sasarannya adalah untuk menata kembali sistem birokrasi Akuntabilitas dan Pemerintahan Aceh yang efektif melalui peningkatan managemen profesional dalam pelayanan pemberian izin (*one top service*) dengan sinergistis peraturan-peraturan antarlintas sektor (pusat, provinsi, kabupaten/kota).

3. Zona dan Kawasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh

a. Zona Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh

Kajian tentang zona rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh penting dipahami, karena untuk memahami kondisi ril suatu wilayah diperlukan adanya gambaran diskripsi wilayah tersebut untuk menjelaskan penampakan yang ada. Gambaran suatu wilayah atau daerah disebut zona. Untuk itu, diperlukan memahami kondisi zona lingkungan, daerah dan wilayah Aceh yang termasuk dalam kawasan rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh, agar gambaran tersebut akan terkait dengan kondisi sebelum dan pascabencana gempa dan tsunami Aceh, dan kemungkinan akan terjadi pada masa yang akan datang. Di samping itu, kondisi yang ada akan memberikan gambaran kehidupan yang bagaimana yang akan tumbuh, berkembang, dan bertahan dengan kondisi yang ada pula. Dalam "Blue Print Rekonstruksi Aceh" dijelaskan,

bahwa yang termasuk ke dalam zona rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh adalah:³²

1) Zona Pesisir/Garis Pantai

Zona pesisir merupakan wilayah yang paling terdepan terkena langsung dari gelombang tsunami. Dampak tersebut bukan haya mengalami kerusakan pesisir yang sangat mempengaruhi pusat-pusat kota, 33 melainkan juga hilangnya beberapa daerah pesisir lama dan menjadikan garis pantai berubah. Umumnya garis pantai bergeser ke arah dataran. Di beberapa tempat, daerah pesisir merupakan daerah permukiman penduduk dari skala besar (kota hingga skala kecil (dusun). Jika dilihat secara kewilayahan, maka wilayah Barat merupakan wilayah yang banyak kehilangan daerah pesisirnya dengan banyak hilang perkampungannya dibanding dengan wilayah lainnya dari Provinsi Aceh. Secara garis besar ada dua gambaran zona pantai Pesisir yaitu; Pantai Barat dan Pantai Timur.

a) Zona Pantai Barat

Wilayah Pantai Barat adalah zona yang paling terparah dari dampak bencana gempa dan tsunami Aceh, maka secara umum wilayah Pantai Barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) terdapat 3 (tiga) karakteristik yaitu:

 Pantai dengan daratan tipis dan tebing perbukitan. Pada saat tsunami, umumnya gelombang menyapu bersih daratan tersebut dan menghamtan kaki-kaki perbukitan yang menyebabkan tergerus lapisan-lapisan tanah dan perbukitan tersebut.³⁴

³²Lihat, Team, Blue Print, hlm. 4.

³³Kerusakan hebat di sepanjang 800 km., di sepanjang garis pantai Aceh sangat mempengaruhi pusat-pusat kota utama, seperti Banda Aceh, Calang, dan Meulaboh. Gelombang tsunami tidak hanya menelan nyawa manusia, tetapi juga menghancurkan vegetasi yang berharga, tanah subur, habitat wilayah muara yang rentan, dan air tanah. Aceh dan Nias Dua Tahun Setelah Tsunami", *Laporan Kemajuan BRR dan Mitra Pelaksana, 2006*, hlm. 32.

³⁴Jarak Perbukitan dari Pantai berkisar 0-1,5 Km, sehingga perkampungan yang ada umumnya hilang, dan banyak penduduk (korban sekitar 90%) tidak dapat menyelamatkan diri karena umumnya tebing/ gunung hampir 90 derajat, dan berbatu cadas (tidak bisa dipanjat). Hanya sedikit kawasan yang mempunyai akses ke daratan tinggi. Kawasan tersebut meliputi; Lho'nga, Leupung, Jeumpa dan Lhong. Baca, Team, *Blue Print*, hlm. 4.

- 2. Pantai dengan daratan terdapat beberapa bukit kecil tengahnya. Pada saat tsunami, gelombang selain menguras bukit, juga menguras daratan Pantai di sekitar bukit, sehingga bukit membentuk pulau kecil.³⁵
- 3. Pantai dengan daratan berawa-rawa (gambut). Zona ini tidak ada sama sekali terdapat daratan yang tinggi, sehingga masyarakat Aceh tidak dapat menyelamatkan diri, maka ketika gelombang tsunami datang masyarakat banyak yang menjadi korban.³⁶

b) Zona Pantai Timur

Pantai Timur, dengan karakter geografisnya relatif landai, umumnya air gelombang masuk ke darat 500m., hingga 1500m. Kecuali Kota Banda Aceh yang merupakan kombinasi dari semua karakter, sehingga wilayah yang terkena meliputi 4000m. Zona pantai yang rusak juga beragam dari sedikit kerusakan (5%) hingga kerusakan total (100%:). Zona Pantai Timur ini juga kawasan yang banyak kehilangan daerah pesisirnya, walaupun tidak separah Zona Pesisir Pantai Barat. Kawasan tersebut adalah daerah Kota Krueng Raya).

2) Zona Pasang Surut Air

Zona Pasang Surut, di Pantai Timur pada umumnya berupa daerah tambak dengan pohon bakau, di antaranya yang dikelola oleh masyarakat dan bernilai ekonomis. Zona ini yang memisahkan antara perkampungan dan garis pantai. Ketika gelombang tsunami datang atau memasuki Zona Pasang Surut Air ini,³⁸ sebagian besar rusak dan pohon bakau terbongkar

³⁵Ketika Tsunami datang masyarakat Aceh banyak yang tidak dapat menyelamatkan diri (sekitar 85%) penduduk Aceh yang menjadi korban. Kawasan tersebut meliputi, Lamno, Lhok krut, Calang, dan Panga. Lebih jelas baca dalam, Team, *Blue Print*, hlm. 5.

³⁶Gelombang tsunami masuk dalam kawasan pantai dan menyapu total daerah daerah rawa-rawa (gambut). Sehingga luas daerah yang terkena tsunami relatif luas. Kawasan tersebut meliputi: Suak Timah, Meulaboh, Pesisir Pantai Kabupaten Abdya. Baca, Team, *Blue Print*, hlm. 5.

³⁷Lebih jelasnya baca, Team, *Blue Print*, hlm. 5.

³⁸Zona Pasang Surut ini tidak sama karakteristiknya untuk semua pantai di Aceh. Pada umumnya Pantai Timur lebih jauh (sekitar 200m) dibanding kawasan Barat hanya 100 m., sehingga Pantai Timur relatif banyak terdapat daerah rawarawa berupa tambak air asin. Sedang Pantai Barat, rawa-rawa yang ada dan sangat berdekatan dengan garis pantai merupakan genangan air hujan (rawa-rawa gambut) yang tidak dapat mengalir ke laut (akibat muara sungai/ air tertutup oleh

dan bertumbangan, bahkan ada yang terbawa air dan menghemtam perkampungan penduduk. Namun pascatsunami, zona ini tidak mengalami penurunan tanah, bahkan semakin meninggi oleh pasir laut akibat gelombang tsunami.

Sedangkan di Zona Pantai Barat, sangat berbeda dengan Zona Pantai Timur. Di kawasan Pantai Barat pada umumnya berupa rawa-rawa dengan tanaman sejenis pohon nipah, bakau, sejenis pandan besar. Luas wilayah ke darat terkadang hanya 500m dan secara lingkungan sering membentuk Laguna. Saat tsunami, Laguna hampir menyatu dengan air laut, akibat terkikis pantai. Sedang di pesisir yang kering dan air pasang surut penduduk sering menanami pohon kelapa. Luas wilayahnya ke daerah darat sekitar 20 -30 baris pohon kelapa. Saat tsunami, air laut melewati kawasan kebun kelapa dan hampir tidak ada pohon kelapa yang rusak, namun tanaman lainnya hancur.

Di Kawasan perkotaan pratsunami, zona pasang surut air, hampir tertutupi oleh pembangunan bangunan kota, ³⁹ sehingga saat tsunami datang kawasan perkotaan hancur berantakan dan meninggalkan genangan air tsunami di mana-mana. Namun 2 (dua) bulan pascatsunami, kawasan tersebut sebagian menjadi tempat pembuangan yang menutup pertapakan rumah maupun tambak. Beberapa kawasan menampakkan kesuburan permukaan tanah yang ditandai tumbuhnya rerumputan hijau.

3) Zona Pusat Kota/Kecamatan/Kampung

Zona pusat kota, kecamatan, dan kampung perlu dikaji lebih lanjut bagaimana diskripsi wilayah tersebut untuk menjelaskan penampakan yang ada. Penjelasan tentang zona pusat kota, kecamatan dan kampung tersebut akan terkait dengan kondisi riil pascatsunami Aceh. Di samping itu, kondisi zona pusat kota, kecamatan, pemukiman, dan kampung rakyat Aceh yang terkena tsunami memberikan gambaran kehidupan rakyat Aceh, bagaimana yang akan tumbuh, berkembang dan bertahan dengan kondisi yang ada. Beberapa kota di Aceh, 40 yang terkena tsunami secara

pasir pantai kerena gelombang laut yang relatif besar setiap saat). Baca, Team, Blue Print, hlm. 5.

³⁹Lihat, Kota Banda Aceh: Kawasan Uleleue, Kp. Pande, Lampaseh, Lambaro Skep, Tibang, dan Lingke), semua kawasan ini sebelum tsunami hampir ditutupi oleh pembangunan bangunan kota. Namun setelah tsunami kawasan ini semuanya hancur. Baca, Team, *Blue Print*, hlm. 5.

⁴⁰Kawasan kota yang kena tsunami meliputi Kota Banda Aceh dengan kerusakan kota sekitar 40%, Kota Meulaboh (30%), Kota Calang (90%), Kota Suak Timah

zona dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu kawasan kota rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. 41

a) Kawasan Kota Rusak Berat

Kawasan Kota yang rusak berat yang ditandai dengan terbongkarnya pondasi bangunan dan terjadi perubahan topografi kawasan. Hal tersebut terjadi pada kawasan dekat dengan pantai, terdapat permukiman dan perkampungan yang padat serta sebagian wilayah bersejarah kota Banda Aceh mengalami kehancuran. Ebelum tsunami, perkampungan terbentuk pada umumnya secara organik dan merupakan tanah turun temurun yang ditandai adanya perkuburan keluarga. Setelah tsunami kawasan ini hancur. Namun, saat ini telah pulih kembali ditandai dengan berdirinya bangunan-bangunan dan rumah penduduk, sehingga kondisi telah mengaburkan batas-batas pemilikan lahan, pola perkampungan, pusat kecamatan, pemukiman dan kampung, perkuburan dan objek besejarah lainnya. Wilayah ini meliputi Uleuleue, Pande, namun beberapa bangunan masjid selamat.

Kerusakan total di pusat Kota Meulaboh adalah Oil Bunker dan pelabuhan penyeberangan serta tempat Pendaratan Ikan (TPI). Kawasan ini mengalami kehancuran dengan ditandai hilangnya sebahagian atau sedikit daratan, dan bergesernya muara Sungai Meureubo. Demikian juga di Kota Calang sebagai ibukota Kabupaten Abdya, mengalami kerusakan total untuk keseluruhan kota. Seluruh konstruksi bangunan, baik bagunan pemerintahan, maupun bangunan penduduk masyarakat Aceh mengalami rusak berat. Namun saat ini, sudah 5 (lima) tahun pascagempa dan tsunami pembangunan di Kota Calang dan sekitarnya sudah pulih dan berkembang kembali.

^{(90%),} Kota Sigli (10%), dan Kota Lhokseumawe (20%). Lihat, Team, *Blue Print*, hlm. 6.

⁴¹Baca, Team, Blue Print, hlm. 7-9.

⁴²Banyak terdapat peninggalan bersejarah berupa makam tua masa kesultanan, di antaranya adalah makam Teungku Syiah Kuala di dekat muara Krueng Aceh tidak berapa jauh dari pusat kota Banda Aceh. Teungku Syiah Kuala adalah gelar dari Syeh Abdurrauf Bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri Al-Singkili (1024-1105/1615-1693). Sebagaimana terlihat dari namanya, adalah seorang Ulama Melayu dari Fansur, Sinkil (modern dan Singkel), di wilayah pantai Barat Laut Aceh. Dia diperkirakan lahir pada tahun 1024/1615, karena pada tahun ini telah diterima sebagian besar ahli sejarah tentang Al-Singkili. Baca, T. Iskandar, "Abdurrauf Singkel, Tokoh Syatariyah Abad 17)", dalam MD. Mohammad (peny.), *Tokoh-Tokoh Sastra Melayu Klasik*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987), hlm. 72.

b) Kawasan Kota Rusak Sedang

Kawasan kota rusak sedang akibat gempa dan tsunami di Aceh tidak seperti halnya dengan kawasan kota rusak berat yang mengalami kerusakan yang bukan hanya kondisi tanah, makam bersejarah dan objek wisata, akan tetapi juga mengalami kerusakan parah adalah konstruksi bangunan penduduk Aceh. Berbeda dengan kawasan kota rusak sedang yang ditandai dengan rusaknya sebagian konstruksi bangunan, kondisi tanah secara umum tidak rusak, yang rusak hanya konstruksi bangunan penduduk. Kawasan ini umumnya perumahan kota padat. Secara fisik, lingkungan yang ada tidak mengalami perubahan akibat gempa dan tsunami, misalnya di daerah Punge, Pelanggahan, Kampung Mulya dan Lingke.

c) Kawasan Kota Rusak Ringan

Kawasan yang mengalami rusak ringan, ditandai dengan rusaknya kualitas bangunan tanpa kerusakan struktur bangunan (kerusakan arsitektural). Bangunan yang ada di kawasan ini cepat mengalami normalisasi oleh pemilik bangunannya, sehingga tidak ada kendala dimulainya kehidupan perkotaan. Kawasan tersebut berada di pusat kota dan sepanjang koridor jalan utama kota.

Pusat Kota Meulaboh yang baru (RUTRK 1991) berada sekitar 3 - 4 km dari pantai yang ditandai oleh Masjid Agung (bangunan baru) yang berada pada daerah Sineubok. Fasilitas pemerintahan baru, kesehatan, perumahan baru berada di sekitar kawasan tersebut. Kawasan ini tidak mengalami kerusakan sama sekali, kerusakan ringan hanya sekitar kawasan Kota Meulaboh yang umumnya terdiri dari bangunan konstruksi kayu.

4) Zona Permukiman Kota/Desa

Pada umumnya permukiman kota/desa yang terkena bencana gempa dan tsunami adalah permukiman lama yang konstruksi bangunannya sudah tua, namun memiliki sejarah keberadaan pemukiman kota/desa tersebut, baik dimulai pada masa kesultanan Aceh maupun masa kolonial Belanda. Sehingga lingkungan permukiman kota/desa relatif padat, bangunan konstruksi kayu dan campuran batu yang sudah berusia tua tidak dapat menahan goncangan gempa dan bencana tsunami yang berkekuatan 9,3 menurut Skala Richter.⁴³

⁴³Gempa terjadi pada waktu 7: 58: 53 WIB. Pusat Gempa terletak pada

b. Kawasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh

1) Pengertian dan Kriteria Kawasan

Kawasan adalah area, sektor atau daerah rahabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang meliputi beberapa kawasan, yaitu Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah, Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering, Kawasan Perikanan, Kawasan Pemukiman, Kawasan Industri, Kawasan Pertambangan, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Pantai Berhutan Bakau. Kawasan tersebut memiliki pengertian dan kriteria masing-masing.

Kawasan Hutan Lindung adalah hutan yang memiliki sifat khas dan mampu memberikan perlindungan bagi kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahnya sebagai pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta pemeliharaan tanah. Kriteria Kawasan Hutan Lindung ini harus memenuhi salah satu dan atau lebih kriteria, Kelerengan rata-rata > 45, Ketinggian di atas 2000 m dpl, Jenis tanah yang rentan terhadap erosi dengan nilai 5 (tanah regosol, litosol, organosol, dan rezina) dan lereng 15% kawasan memiliki skor > 175 menurut Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian Nomor: 837/Um/11/1980 Guna keperluan khusus ditentukan oleh Menteri Kehutanan.

Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pertanian tanaman pangan lahan basah di mana pengairannya dapat diperoleh secara alami atau teknis. Kriteria kawasan ini sesuai untuk pertanian tanaman pangan lahan basah mempunyai sistem atau pengembangan perairan yang meliputi; Ketinggian < 1000 m. Kelerengan < 40, dan Kedalaman efektif lapisan tanah > 30 cm., Curah hujan antara 1500 - 4000 mm pertahunan.

Demikian juga kawasan pertanaian tanaman pangan lahan kering adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pertanian tanaman pangan lahan kering, seperti Palawija, Hortikultura atau tanaman pangan lainnya. Kriteria penting dari kawasan ini sama dengan kriteria kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah, yakni meliputi ketinggian < 1000 m, Kelerangan < 40 dan kedalaman efektif lapisan tanah > 30 sm. Curah hujan antara 1500-4000 mm., pertahunan.

Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya perikanan, baik berupa pertambakan (kolam) atau perikanan darat lainnya dan perikanan laut. Kriteria kawasan perikanan ini yang sesuai untuk perikanan secara fisik ditentukan oleh faktor utama adalah Kelerengan < 8, dan Persediaan air cukup untuk pertambakan (kolam).

Kawasan permukiman adalah kawasan diperuntukan bagi pemukiman baik kota maupun desa/kampung. Kriteria mendasar daripada kawasan ini juga sesuai dengan kawasan permukiman/desa yang meliputi, Kesesuaian lahan dengan masukan teknologi yang ada, ketersediaan air terjamin, lokasi yang terkait dengan kawasan hunian yang telah ada dan tidak terletak di kawasan lindung kawasan pertanian lahan basah, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas.

Kawasan industri adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri. Kriterianya adalah memenuhi persyaratan industri yaitu tersedia sumber air baku cukup, adanya sistem pembuangan limbah yang baik, tidak menimbulkan dampak negatif, tidak teletak di kawasan pertanian pangan yang berpotensi bagi pengembangan irigasi dan tidak terletak di kawasan berfungsi lindung dan hutan produksi tetap maupun hutan produksi terbatas.

Selanjutnya kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan, baik pada wilayah yang sedang maupun yang segera dilakukan kegiatan pertambangan. Adapun kriteria kawasan pertambangan ini adalah kawasan pertambangan yang sesuai adalah; Tersedianya bahan baku yang cukup dan bernilai tinggi, adanya sistem pembuangan limbah yang baik, sehinga tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berat, tidak terletak di kawasan pertanian pangan lahan basah yang teririgasi dan yang berpotensi bagi pengembangan irigasi, kriteria rinci ditentukan oleh Kementerian Pertambangan RI.

Kemudian kawasan pariwisata adalah sebagai kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan pariwisata. 44 Kawasan ini juga termasuk bagian integral dari pada kawasan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, karena Provinsi Aceh merupakan Provinsi yang terletak di wilayah paling Barat Indonesia

bujur 3.316° N 95.854° E., kurang lebih 160 Km sebelah Barat Aceh sedalam 10 kilometer. Gempa ini berkekuatan 9,3 menurut Skala Richter. Data tersebut dapat merujuk pada "Tsunami, Bencana Yang Membawa Damai" dalam *Tabloid Dwi Mingguan Seumangat, Nomor: 41 Tahun IV 26 Desember 2008*, hlm. 6.

⁴⁴Pariwisata sebagai suatu industri jasa juga merupakan salah satu bidang yang memberikan andil yang cukup besar dalam pembangunan. Kegiatan kepariwitaan yang dikelola dengan baik dapat menjadi salah satu penyumbang yang potensial dalam pertumbuhan ekonomi nasional, bukan saja sebagai sumber devisa tetapi juga segi perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan yang ditimbulkan dari sejumlah keterlibatan sektor-sektor lain di dalamnya. Amir Husin, *Aceh Sebagai Daerah Tujuan Wisata Baru Di Indonesia*, (Banda Aceh: Dinas Pariwisata Provinsi Aceh, 1993/1994), hlm. 1.

memiliki berbagai potensi yang cukup cerah dalam rangka menunjang pembangunan kembali Aceh pascagempa dan tsunami.

Potensi Aceh bukan hanya mencakup sektor pertanian, pertambangan dan industri, tetapi juga sektor-sektor lainnya, seperti pariwisata yang cukup memberikan andil dalam pembangunan yang sedang di rehabilitasi dan di-rekonstruksi untuk menunjang pembangunan nasional. Selain itu juga wisatawan asing berkunjung untuk melihat dan mengalami keadaan alam dan kebudayaan yang khas Indonesia, yang lebih khusus lagi adalah keadaan keindahan dan panorama alam serta kebudayaan Aceh. Kriteria kawasan ini sesuai bagi kegiatan pariwisata adalah keindahan alam, panorama alam yang indah dan diminati wisatawan, masyarakat dengan kebudayaan yang bernilai tinggi, dan bangunan peninggalan sejarah/budaya yang memiliki nilai sejarah/budaya tinggi.

Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami bakau (*mangrove*) yang memberi perlindungan kehidupan pantai dan lautan. Kriteria kawasan ini minimal 130 kali ratarata tunggang air pasang tertinggi tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat. Kawasan pantai berhutan bakau ini juga bagian penting dari rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, karena Provinsi Aceh memiliki potensi sumber daya pantai berhutan bakau yang tinggi yang dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemakmuran rakyat Aceh apabila dikelola dan di rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dengan baik dan benar.

2) Penataan Kawasan

Dalam *Blue Print* di jelaskan, bahwa penataan kawasan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Aceh. Adanya kawasan perlindungan, kawasan bernilai historis atau sejarah, sirkulasi yang aman ketika keadaan darurat dan penempatan fasilitas penunjang. Semua kebutuhan masyarakat Aceh yang berkaitan dengan penataan kawasan layak dan patut direhabilitasi dan direkonstruksi. Pentingnya direhabilitasi dan direkonstruksi penataan kawasan ini, hal ini disebabkan karena beberapa alasan sebagai berikut:

a. Masyarakat menginginkan kawasan perlindungan

Bencana gempa bumi dan tsunami memang tidak dapat diketahui secara pasti kapan terjadi lagi. Namun menurut para ahli, peristiwa bencana gempa dan gelombang badai tsunami seperti itu, akan terulang kembali puluhan tahun mendatang, karena sudah merupakan siklus dan sifat alam yang selalu menyeimbangkan diri. Masyarakat semestinya sudah tahu dan paham akan hal itu, sehingga untuk melindungi diri mereka dan para generasi mendatang, mereka menginginkan agar lingkungan permukimannya difasilitasi dengan zona perlindungan yang baik⁴⁵ dan sistem peringatan dini, sehingga dampak bencana dapat diminimalisasi dengan lebih baik.

b. Perlindungan terhadap kawasan bernilai sejarah

Pertumbuhan dan perkembangan kota tidak terlepas dari sejarahnya di masa lampau. Ada bagian-bagian kota yang merupakan awal dari berdirinya kota tersebut, sehingga situs-situs sejarah kemungkinan ada di tempat tersebut. Untuk itu, bagian-bagian ini harus tetap dilestarikan, sehingga dapat menjadi daerah pendidikan, wisata sejarah, dan wisata spiritual yang sangat bermanfaat bagi para generasi dan masyarakat yang akan datang, khususnya bagi masyarakat Aceh dan masyarakat dalam serta luar negeri (Internasional) pada umumnya.

c. Sirkulasi yang aman ketika keadaan darurat

Banyak masyarakat Aceh yang meninggal karena dalam upaya untuk menyelamatkan diri jalur menuju tempat tertentu atau tempat yang tinggi dianggap aman menjadi tempat yang penuh sesak sehingga sangat sukar untuk dilalui dan bergerak. Semua orang menggunakan jalur tersebut pada waktu yang sama dengan beragam mode. Untuk itu, maka perlu direhabilitasi dan direkonstruksi sistem sirkulasi lalulintas dan jalan⁴⁶ yang digunakan oleh masyarakat untuk menyelamatkan diri ketika sewaktu-waktu terjadi kembali bencana tsunami di masa mendatang,

⁴⁵Penataan zona perlindungan dibuat untuk dapat menjangkau perspektif jangka panjang. Apalagi dengan adanya *buffer zone*, sebagai zona penyangga untuk perlindungan. Dengan demikian, maka kejadian serupa dapat diminimalisasikan dampaknya bila dikemudian hari terjadi lagi. Selain itu zona perlindungan atau zona penyangga juga dapat berfungsi untuk kelestarian lingkungan, dan memiliki nilai ekonomis bila tanaman yang ada di dalamnya merupakan tanaman yang produktif, seperti kelapa, dan lain sebagainya. Baca, Team, *Blue Print*, hlm. 14-15.

⁴⁶Mengenai sirkulasi lalu lintas dan jalan yang aman ketika terjadi bencana juga untuk kepentingan masyarakat Aceh dalam jangka panjang. Di satu sisi, dapat menjadi tempat untuk sirkulasi berbagai moda hingga bermanfaat sosial dan ekonomi. Escape facilities pun memiliki manfaat lingkungan bila (escape hill) dijadikan sebagai hutan lindung kota dengan tanaman-tanamannya dan atau bangunan tinggi (escape building), yang dijadikan sebagai fungsi kegiatan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat yang menyangkut penataan kawasan ini layak untuk dilakukan. Lebih jelas baca dalam, Team, Blue Print, hlm. 15.

sehingga aman dilalui ketika keadaan darurat tiba-tiba terjadi. Penataan kawasan ini bisa dilakukan dengan membuat sistem jalan pada bagian-bagian tertentu dan meninjau kembali hirarki jalan yang sudah ada.

d. Penempatan fasilitas penunjang

Fasilitas penunjang, seperti Taman Pendidikan Alquran (TPA), perlu mendapat perhatian serius dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, karena keadaannya akan mempengaruhi kawasan sekitarnya. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan yang akhirnya membahayakan penduduk yang bermukim di sekitar tempat tersebut.⁴⁷

3) Penataan Permukiman

Perlindungan terhadap kawasan permukiman termasuk juga salah satu prioritas yang sangat penting dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, karena kawasan permukiman yang ditata dengan serius dan baik bukan hanya sangat bermanfaat bila terjadi bencana secara tiba-tiba, melainkan juga sangat bermanfaat bagi para generasi muda masa mendatang. Rumahrumah permukiman penduduk yang dipimpin oleh para mukim⁴⁸ sebaiknya ditata dan diatur sesuai dengan karakteristik dan kebiasaan masyarakat, umpamnya nelayan, penataan tata letak rumah yang baik akan memperjelas letak jalan, sehingga akses untuk melakukan evakuasi atau menyelamatkan diri tetap aman dan lancar. Dalam hal ini, penataan menjangkau perspektif jangka panjang, dan memiliki manfaat untuk sosial dan pendukung ekonomi masyarakat.

Dalam "Blue Print Rekonstruksi Aceh" dijelaskan bahwa dalam hal

⁴⁷Lebih jelas lihat, Team, Blue Print, hlm. 12.

⁴⁸Diseluruh Provinsi Aceh tercatat ada 642 mukim. Pada masa Orde Baru, mukim tidak diakui keberadaannya. Namun, melalui Otonomi Khusus, keberadaan mukim dihidupkan kembali. Pada masa kesultanan Aceh sendiri, mukim memiliki tugas untuk mengkordinasikan penyelenggaraan sosial di beberapa kampung/desa. Beberapa literatur menyebutkan bahwa, pada waktu itu mukim merupakan unit pemerintahan yang cukup efektif dalam menjalankan perannya dalam kehidupan masyarakat. Baca, Tim Riset JKMA Aceh, Harley (ed.), *Mukim Masa Ke Masa*, (Banda Aceh: Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, 2008), hlm. 2. Di Tanah Gayo Aceh Tengah, pengertian Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum Adat dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari beberapa kampung yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri. Baca, *Himpunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah*, (Takengon: Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah, 2002), hlm. 142.

penataan kawasan permukiman, kebutuhan masyarakat disediakannya rumah yang sesuai dengan karakter dan kebiasaan masyarakat, penataan tata letak rumah, penyedian tempat untuk menyematkan diri. Lebih jelasnya, dapat dikemukan berikut ini:

a. Penyediaan rumah sesuai karakter masyarakat

Penyesuaian rumah bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat tsunami perlu diperhatikan. Sekalipun masyarakat setuju saja bila dibangun tipe standar 36, namun akan lebih baik bila rumah yang ada disesuaikan dengan pola kehidupan mereka. Misalnya, perumahan bagi kaum nelayan dan petani mesti diatur secara rapi berdasarkan tata rumah nelayan yang aman dan kondusif.

b. Penataan tata letak rumah

Kondisi tata letak rumah sebelum bencana, umumnya sembraut, tanpa kejelasan akses. Karena itu, banyak masyarakat yang meminta untuk diatur kembali lahan mereka, sehingga jalan menjadi teratur dan rapi serta ikut mempermudah ketika terjadi bencana atau keadaan darurat.

c. Penyediaan tempat untuk manyelamatkan diri

Pemukiman yang tetap berada di daerah bencana, kehadiran tempat ini sangat penting. Mereka akan langsung menuju tempat ini ketika tanda-tanda bencana sudah ada. Tempat ini dibangun bukit buatan, yang dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk dapat menyelamatkan diri dari tsunami, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

4) Penataan Kawasan Khusus

Di samping penataan kawasan dan penataan permukiman tersebut, ada juga penataan kawasan khusus yang sangat penting untuk di rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh pascatsunami, di antaranya adalah:

a. Menempatkan zona perlindungan dengan baik

Zona perlindungan diharapkan adalah berupa bakau, dan tanamantanaman lain yang menghasilkan dan produktif, seperti batang kelapa, dan mangga. Selain itu, perlu dibangun ruang-ruang terbuka yang dapat berupa taman, lapangan bermain dan jalur hijau, tujuannya adalah untuk mengurangi energi yang telah dihasilkan oleh gelombang tsunami.

b. Perbaikan kawasan Pelabuhan, TPI dan Wisata

Untuk mempermudah tranformasi, dan pengembangan kembali fasilitas ini merupakan hal yang penting, keberadaan pelabuhan dan wisata harus ditinjau kembali apakah masih dapat ditempatkan pada tempatnya

semula atau tidak. Bila berbahaya, dapat dicari lokasi lain yang lebih aman, indah dan tidak berbahaya bagi penduduk.

B. INVENTARISASI KERUSAKAN & KERUGIAN DAMPAK BENCANA

1. Total Perkiraan Nilai Kerusakan dan Kerugian

Bencana alam gempa bumi dan badai tsunami, Minggu 26 Desember 2006, pada pukul 07.58 WIB., terjadi di wilayah pesisir Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara telah menghancurkan Banda Aceh, Meulaboh, Wilayah Pantai Aceh Besar, Aceh Jaya, Nagan Raya, Semeuleue, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Ditambah 8 kabupaten/kota lainnya di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kabupaten Nias Sumatera Utara. Wilayah yang rusak akibat bencana tersebut mencapai 10.000 km2 di 22 kabupaten/kota. Bencana tersebut membawa kerusakan dan kerugian yang sangat besar bagi pemerintahan dan masyarakat Aceh.

Jika dilihat atau ditinjau dari data inventarisasi tentang kerusakan dan kerugian akibat musibah yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam (NAD), baik akibat gempa bumi maupun badai dan gelombang tsunami, tercatat 1,3 juta rumah dan bangunan, 8 pelabuhan, 4 depot BBM, 85% sarana air bersih, 92% sarana sanitasi, 120 km., jalan, 18 jembatan, dan 20% jaringan distribusi listrik. 49 Sekitar 130.000 orang tewas, 37.000 orang hilang, dan 500.000 orang lainnya terpaksa mengungsi dari tempat asalnya. Kerusakan fisik yang terjadi pun tidak pernah terbanyangkan, sepanjang 800 km daerah pesisir rusak parah. Seluruh desa di sekitar pantai hancur berantakan. 50

Dari data yang dikemukakan di atas dapat diperkirakan bahwa total kerugian dan kerusakan adalah \pm 4,5 miliar Dolar (Rp. 40 triliyun). Angka ini meng-gambarkan 2,2% dari GNP dan 97% dari GDP Provinsi NAD. Ditinjau dari sektor yang terkena dampak musibah ini, berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Dunia dapat diperinci adalah lingkungan (11%), sosial (termasuk perumahan) (34%), Infrastruktur (37%), dan lainnya (2%). Berdasarkan makalah POKJA II BAPPENAS dalam Lokakarya penjaringan

⁴⁹Baca, Team, Blue Print, hlm. 227.

⁵⁰Baca Laporan Kemajuan Tahun, 2006, hlm. 7.

⁵¹Dalam sumber lain dijelaskan bahwa perkiraan awal dana yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh termasuk Nias Sumatera Utara adalah

aspirasi masyarakat lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA),⁵² perkiraan nilai kerusakan dan kerugian di Aceh. Lihat rangkuman berikut ini:

TABEL: III - 1
RANGKUMAN PERKIRAAN/PENILAIAN NILAI KERUSAKAN
DAN KERUGIAN

NO	SEKTOR	KERUSAKAN	KERUGIAN	TOTAL
1	Sektor sosial, termasuk			
	Perumahan, kesehatan,	15.657	532	16.186
	agama dan budaya			
	Sektor Infrastruktur, ter-		2,239	8,154
2	masuk Transport, Komu-	5,915		
	nikasi, energi, air, sanitasi	5,915		
	dan bendungan.			
	Sektor Produksi; termasuk		7,721	8,154
3	agribisnis, perikanan, in-	3,273		
	dustri, dan perdagangan.			
	Lintas sektor, termasuk:			
4	lingkungan, pemerintahan,	2,346	3,718	6,064
	bank dan keuangan.			
	Total (Rp. Trilliun)	27,191	14.210	41,401

Sumber Data: Bappenas dan WB 18 Januari 2004.

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa perkiraan nilai kerusakan dan kerugian pada sektor sosial masyarakat Aceh, termasuk perumahan, kesehatan, agama dan budaya mencapai lebih kurang 16,186 trilliun.

sebesar US\$ 4,9 Miliar. Namun setelah disesuaikan dengan laju inflasi, jumlahnya mencapai US\$ 6,1 Miliar. Biaya yang terkait dengan manusia tidak akan pernah dapat dihitung. Masyarakat dunia memberikan bantuan dengan cepat dan dalam jumlah yang cukup besar. Bantuan sebesar lebih dari US\$ 7 miliar telah dijanjikan. Sekitar 500 organisasi yang berasal lebih dari 40 negara terlibat dalam upaya pemulihan. Pemerintahan Indonesia pun segera meningkatkan dukungan dalam bidang finansial, operasional dan pemerintahan, Keterangan ini lebih jelas baca, Team, Blue Print, hlm. 227, dan Laporan Kemajuan Tahun 2006, hlm. 7.

⁵²Total perkiranaan nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami Aceh ini peroleh dari data yang dikutif dari makalah POKJA II Bappenas, yang disampaikan dalam Lokakarya penjaringan aspirasi masyarakat pada Jumat, 4 Maret 2005 di Banda Aceh.

Sektor infrastruktur, termasuk transport, komunikasi, energi, air, sanitasi dan bendungan mencapai lebih kurang 8,154 trilliun, sama juga dengan sektor produksi, termasuk agribisnis, perikanan, industri, dan perdagangan mencapai lebih kurang 8,154 trilliun. Demikian juga pada lintas sektor, termasuk, lingkungan hidup, pemerintahan, bank dan keuangan mencapai lebih kurang 6.064 trilliun. Dengan demikian, total nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana gempa bumi, gelombang tsunami di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mencapai lebih kurang 41,401 trilliun.

Dalam "Blue Print Rekonstruksi Aceh" dijelasakan, bahwa potensi kualitas lingkungan juga terjadi selama kegiatan 'relief' (potongan) dan tanggap darurat. Dampak lingkungan tersebut mencakup persoalan sanitasi di lokasi pengungsian, seperti, pencemaran lingkungan akibat kegiatan pembersihan puing-puing, dan penimbunan sisa tsunami. Tanpa pengelolaan dampak lingkungan pasca tsunami dengan tepat, maka dikhawatirkan akan timbul berbagai efek atau dampak lebih lanjut, terutama terhadap kesehatan manusia disekitar bencana, khususnya para pekerja, relawan, pengungsi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat lainnya. Perkiraan awal nilai kerusakan, kerugian dan pencemaran lingkungan hidup akibat dampak gempa bumi dan gelombang tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) dan Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan hasil data dan analisis dari Badan Donor melalui UNEP dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL: III - 2 RINGKASAN PERKIRAAN BIAYA KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

NO	JENIS DAMPAK LINGKUNGAN	PERKIRAAN BIAYA (US\$)
1	Pencemaran air	2,5 – 4 Juta
2	Perbaikan sungai	1,5 – 3 Juta
3	Pencemaran air tanah	1 Juta
4	Pencemaran limbah padat	3,44 Juta
5	Pencemaran udara	Belum diketahui
6	Pencemaran dan kerusakan terumbu Karang dan Mangrove	US\$ 9,4 – 245 Juta Pertahun
7	Pertanian, kehutanan dan ekosistem daratan lainnya	86,24 - 172,68 Juta Pertahun
8	Kehilangan potensi kegunaan lahan	23,5 – 47, 1 Juta

9	Potensi kontaminasi dari industri	Belum Diketahui	
	Total	127,58 - 476.22 Juta	

Sumber Data: Hasil Analisis Badan Donor Melalui UNEP dalam *Blue Print* Rekonstruksi Aceh, 2005.

Sementara itu, bencana gempa tsunami yang terjadi di Aceh dan Nias telah menimbulkan kerugian dan kehilangan yang sangat besar dalam sektor pendidikan. Jumlah lembaga pendidikan formal yang rusak mencapai sekitar 2.135 unit, meliputi 101 Taman Kanak-Kanak (TK), 1.521 Sekolah Dasar (SD), 293 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 172 Sekolah Menengah Atas (SMA), 20 Sekolah Menengah Kejuruan, 5 (lima) Sekolah Luar Biasa, dan 23 Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, termasuk jumlah lembaga pendidikan nonformal yang rusak sebanyak 2.190 lembaga yang terdiri dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus (LK), dan Taman Pendidikan Alquran (TPA). ⁵³

Di samping kerusakan pada satuan-satuan pendidikan tersebut di atas, bencana yang terjadi juga merusak sarana dan prasarana pendukung pendidikan, baik di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota seperti Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), serta sejumlah rumah dinas kepala/guru sekolah, penjaga sekolah dan sarana-sarana pendukung pendidikan lainnya. Kerusakan tersebut bukan hanya terjadi pada aspek bangunannya, tetapi pada aspek peralatan dan perabotannya, termasuk buku-buku, alat-alat laboratorium, buku-buku koleksi perpustakaan juga mengalami kerusakan dan kehancuran.

2. Kematian dan Kehilangan SDM

Akibat terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh, telah menimbulkan derita kemanusiaan yang tak terperikan. Banyak penduduk yang meninggal dunia dan kehilangan Sumber Daya Manusianya. Berdasarkan data rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh ditemukan bahwa sekitar 167.000 korban karena bencana tersebut, dengan perincian adalah, sekitar 130.000 orang meninggal, dan 37.000 orang hilang. 54

⁵³Data tersebut diperoleh sampai dengan 26 April 2005, dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (RI), melalui*htt:/www.google.com/search?ie =8&oe=UTF-8&sourceid=navclient & gfns=1&qrehabilitasi +dan+ rekonstruksi+aceh.*

⁵⁴Data kematian dan kehilangan SDM ini dapat dilihat dalam *Blue Print Rekonstruksi*

Dari 167.000 orang meninggal dan hilang diklasifiksikan kepada beberapa kelompok Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Aparatur Pemerintahan, MPU Provinsi Aceh, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian. Berdasarkan data di lapangan, jumlah aparat pemerintah keseluruhan di wilayah Aceh (provinsi, kabupaten/kota)⁵⁵ berjumlah 78.303 orang aparat. Dari jumlah tersebut yang meninggal dunia sebanyak 2.010 orang, yang hilang sebanyak 2.222 orang. Dampaknya mengakibatkan lumpuhnya pelayanan Pemerintahan di Provinsi Aceh.

Kematian dan kehilangan SDM dalam MPU Provinsi Aceh 13 orang anggota MPU meninggal, 5 orang Sekretariat, 1 orang Sekretaris Umum, dan 2 orang Kepala Urusan. Dalam Departemen kehutanan di Kabupaten/Kota dan karyawan Kehutanan Provinsa NAD sebanyak 464 orang terdiri dari 173 orang karyawan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NAD, 43 orang karyawan Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Krueng Aceh, 26 orang karyawan Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan (BSPHH) Wilayah I, 20 orang di Balai Taman Nasional Gunung Leuser (BTNGL), dan 38 orang di Dinas Kehutanan. Pascabencana gempa bumi dan badai gelombang tsunami tercatat,115 orang selamat, 26 orang meninggal dan 160 orang belum diketahui secara pasti. 56

Kematian dan kehilangan Sumber Daya Manusia dalam Dinas Petanian di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).⁵⁷ Dari 1.083 orang pegawai lingkup pertanian, sebanyak 98 orang meninggal, 63 orang cidera, 97 orang

Aceh, juga dapat dilihat dalam Laporan Kemajuan Tahun 2006 dan keterangan di atas, dapat juga dibaca dalam Tabloid Seumangat No. 41 Tahun IV Edisi Khusus 26 Desember 2008.

⁵⁵Kondisi aparatur di Daerah Kabupaten/kota yang menjadi korban terbesar terdapat pada empat kabupaten/kota, yaitu Kota Banda Aceh, berdasarkan data, dari 6.292 pegawai Kota Banda Aceh terdapat 140 orang meninggal dunia, dan 1408 orang hilang. Kabupaten Aceh Besar, dari 7.150 pegawai, 703 orang di antaranya meninggal dan 230 orang hilang, Kabupaten Aceh Barat, dari 3.986 pegawai, 165 orang meninggal. Kabupaten Aceh Jaya, dari 1.190 pegawai, 186 orang meninggal. Team, *Blue Print*, hlm. 141.

⁵⁶Keterangan di atas, dapat dilihat dari Departemen Kehutanan, pada 17 Januari 2005 pukul 15.00 WIB.

⁵⁷Dampak bencana telah mengakibatkan lumpuhnya fungsi pelayanan pemerintah dalam bidang pangan dan pertanian. Fungsi pelayanan pemerintah dalm bidang pangan dan pertanian di wilayah bencana mengalami kerusakan serta beberapa aparatur dinas di tingkat provinsi dan kabupaten meninggal dunia dan belum diketahui keberadaannya dan sebagian lagi mengalami trauma. Lebih jelas baca, Team, *Blue Print*, hlm. 36.

belum diketahui, dan 213 orang kehilangan rumah/tempat tinggal. Dinas yang paling banyak kehilangan pegawainya karena meninggal dan belum diketahui adalah Dinas Pertanian 35 orang dan Peternakan 34 orang. Jumlah pegawai yang kehilangan rumah paling banyak terjadi pada Dinas Perkebunan 106 orang dan Pertanian 51 orang. Selain itu, beberapa pegawai di dinas-dinas tersebut mengalami kehilangan anggota keluarganya. Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar kehilangan sebanyak 30 orang, dan keluarga dari para pegawai BPTPH sebanyak 54 orang. Sementara itu juga, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang meninggal, kehilangan. Bahkan di antara meraka banyak yang mengungsi keluar daerah.

Tentang kematian dan kehilangan, dalam sumber lain disebutkan bahwa; "about 2.500 teaching and nonteaching staff passed away, and about 40.900 students passed away, 3.000 teachers and non-teacher staff lost their houses, 46.000 students are living in temporary housing and tents and about 150.000 students have lost their proper education facilities"⁵⁹

Dari data tersebut diketahui bahwa sekitar 2.500 orang guru dan tenaga kependidikan meninggal, sekitar 40,900 orang siswa dan mahasiswa meninggal, sekitar 3.000 orang guru dan pegawai kehilangan tempat tinggal dan harta benda, dan sekitar 46.000 siswa dan mahasiswa mengungsi, dan sekitar 150.000 siswa dan mahasiswa terganggu proses kegiatan belajarnya. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah harus serius dalam merehabilitasi dan merekonstruksi bidang-bidang tersebut.

3. Kerusakan Sektor Sosial dan Infrastruktur

Karena begitu dahsyatnya dampak bencana tersebut sehingga kerusakan bukan hanya dalam sektor sosial, tetapi juga pada bidang infrastruktur. Kerusakan yang terjadi dalam sektor sosial meliputi perumahan, pendidikan, kesehatan, agama dan budaya. Dalam bidang infrastruktur meliputi transportasi, komunikasi, energi, air bersih, sanitasi dan pengendalian banjir. Kerusakan maupun kerugian dalam sektor sosial sebagaimana tercatat dalam tabel III-1 tulisan ini sebelumnya bahwa kerusakan mencapai 15,657 trilliun. Sedangkan kerugian mencapai 532 trilliun. Jadi, total nilai kerusakan dan kerugian dalam sektor sosial mencapai 16,186 trilliun. Demikian juga, dalam

⁵⁸Data ini diperoleh dari Dinas Pertanian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD Tahun 2005, dalam *Blue Print Rekonstruksi Aceh*, hlm. 36.

⁵⁹Keterangan tersebut dipetik dari htt:/www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTP-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=rehabilitasi +dan+ rekonstruksi+aceh.

sektor infrastruktur kerusakan mencapai 5,915 trilliun, kerugian mencapai 2,239 trilliun. Jadi, total nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana gempa bumi dan badai gelombang tsunami Aceh, di sektor ini mencapai lebih kurang 8,154 trilliun.⁶⁰

Dari sejumlah 16,186 trilliun tersebut dibutuhkan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi sektor sosial yang meliputi kerusakan dan kerugian perumahan sekitar 120.000 unit perumahan, 2.135 kerusakan dan kerugian sektor pendidikan, 2.500 pendidik dan tenaga kependidikan, sementara sekitar 40.900 orang siswa dan mahasiswa yang meninggal, 11.536 unit fasilitas ibadah, dan 127 unit fasilitas kesehatan. Sedangkan sejumlah 8,154 trilliun dibutuhkan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi sektor infrastruktur yang meliputi 14 pelabuhan laut, 11 pelabuhan udara/air strip, 3.000 km jalan, 120 jembatan, 100.000 UKM kridit mikro, 60.000 ha sawah dan kebun, 20.000 ha tambak.

4. Kerusakan Ekosistem Hutan Mangrove Aceh

Luas hutan Mangrove di Provinsi Aceh pada 1996, menurut Departemen Kehutanan adalah seluas 54.300 Ha dengan areal dominan berada di Aceh Timur. Kondisi ekosistem Mangrove yang berada di berbagai daerah kabupaten dalam wilayah Provinsi Aceh dapat dikelompokkan menjadi a) rusak, b) rusak sedang, dan c) rusak berat. Menurut Wetlands International-Indonesia Programme 2000, bahwa Hutan Mangrove yang kondisinya baik di Aceh hanya seluas 30 ribu ha., termasuk mangrove yang terdapat di pesisir Pulau Simeuleu. Hutan mangrove yang rusak parah mencapai 25 ribu ha dan hutan mangrove yang rusak sedang seluas 286 ribu ha. Berdasarkan data dapat diperkirakan bahwa tingkat kerusakan ekosistem hutan Mangrove di Provinsi Aceh dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

⁶⁰Ditinjau dari sektor yang terkena dampak musibah ini, berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Dunia dapat diperinci adalah lingkungan (11%), Sosial (termasuk perumahan), 34%. Infrastruktur (37%), dan lainnya (2%). Untuk mengetahui data ini, dapat merujuk pada, Team, *Blue Print*, hlm. 29, 227 dan 238.

⁶¹Data tersebut bersumber dari Pusdatin-RAN Database-Sektor BRR dari tabel rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias dalam Angka, dipetik dari "Dunia dan untuk Rakyat Aceh" dalam *Progress Tobloid Dwi Mingguan Seumangat No. 41 tahun IV Edisi Khusus, 26 Desember 2008*, hlm. 7.

TABEL: III – 3 DAERAH DAN TINGKAT KERUSAKAN HUTAN MANGROVE ACEH

DAEDALI	TINGKAT	LUAS LAHAN MANGROVE
DAERAH	KERUSAKAN	YANG RUSAK
Aceh Besar	100 %	26,823 ha
Banda Aceh	100 %	< 500 ha
Pidie	75 %	17,000 ha
Aceh Utara & Bireun	30 %	26,000 ha
Aceh Barat	50 %	14.000 ha

Sumber Data: Wetlands International-Indonesia, dalam *Blue Print Rekonstruksi Aceh.* 2005.

Data kerusakan tersebut di atas kemungkinan lebih besar dari yang sebelumnya, karena dipastikan adanya kerusakan yang terjadi sebelum bencana tsunami di Aceh. Kerusakan ekosistem hutan Mangrove⁶² lebih disebabkan oleh perluasan areal tambak, pengambilan kayu Mangrove untuk dijadikan arang, pengalihan untuk lahan permukiman dan sebagainya. Ditambah dengan terjadinya bencana badai tsunami yang menghancurkan ekosistem hutan Mangrove tentu saja semakin bertambah parah tingkat kerusakan dan kerugiannya.

5. Kerusakan/Kerugian Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Di Aceh

Berdasarkan Blue Print Rekonstrusi Aceh bahwa kerusakan dan kerugian sektor pertanian dan perkebunan akibat dampak gempa dan tsunami yang perlu direhabilitasi dan direkonstruksi total atau pembangunan

⁶²Mangrove termasuk jenis tanaman yang sulit mengatasi tantangan alam serta rentan terhadap pencemaran. Selain itu, Mangrove termasuk tanaman yang tumbuhnya sangat lambat. Untuk mencapai ukuran yang relatif besar, tanaman Mangrove membutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun. Saat ini terdapat 6 juta hektar hutan Mangrove di Wilayah Indonesia dan 60.000 hektar di antaranya rusak parah. Kawasan terparah kerusakannya adalah di Pantai Utara Jawa serta Pantai Barat dan Timur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Daerah-daerah yang hutan Mangrovenya terpelihara merasakan dampak tsunami yang lebih ringan. Dengan demikian dipastikan bahwa kerusakan Hutan Mangrove di NAD telah terjadi sebelum terjadi bencana tsunami. Baca, Team, *Blue Print*, hlm. 34.

kembali adalah sebanyak 5 Unit bangunan gedung kantor, terdiri dari: (1) Kantor Kimbun Dinas Perkebunan, (2) Kantor Dinas Peternakan, (3), Balai Karantina Tumbuhan dan Hewan di Pelabuhan laut, (4) Kantor Badan Ketahanan Pangan, dan (5) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Selain bangunan gedung kantor tersebut yang rusak, juga sarana penting untuk menunjang fungsi pelayanan kantor tersebut mengalami kerusakan seperti sarana furniture, pengolahan data, peralatan laboratorium dan telekomunikasi. Selanjutnya gedung/kantor yang mengalami kerusakan ringan meliputi Kantor Dinas Pertanian Provinsi dan Kantor Dinas Pertanian di Kabupaten Meulaboh Aceh Barat mengalami kerusakan total. Diperkirakan Lahan sawah milik masyarakat yang mengalami kerusakan berat mencapai 23.330 ha dan ladang 24.345 ha. Lahan ladang yang mengalami kerusakan berat sebagian besar biasanya digunakan untuk membudidayakan tanaman palawija, hortikultura dan sebagian perkebunan kelapa.

Kabupaten/kota yang terkena tsunami dan mengalami kerusakan lahan pertanian cukup besar yaitu di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Bireuen, dan Pidie. Sedangkan jumlah ternak yang mati dan hilang diperkirakan mencapai 1,9 juta ekor yang sebagian besar adalah ternak unggas, dan sisanya ternak seperti sapi, kerbau, kuda, dan kambing/ domba. Kerusakan juga terjadi pada lahan usaha tani seperti jaringan irigasi, bangunan irigasi, jaringan saluran di tingkat usaha tani, jalan usaha tani, dan pematang (sawah). Kerusakan pada lahan akibat gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh, menyebabkan masuknya air laut (salinitas) kedaratan sampai ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Barat dan Timur Aceh di samping membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Perkiraan kehilangan produksi bidang pertanian mencapai US\$ 78.8 juta rupiah, dan perkiraan kerusakan infrastruktur di bidang pertanian sebesar US\$ 33, 4 juta rupiah.

Demikian juga mengenai kerusakan lahan perkebunan yang mengalami kerusakan akibat gempa dan gelombang tsunami diperkirakan mencapai lebih kurang 56–102 ribu ha, yang meliputi lahan perkebunan karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, cengkeh, buah pala, coklat, nilam dan jahe. Di antara lahan perkembunan yang paling luas mengalami kerusakan dan kerugian adalah tanaman kelapa yang tumbuh di pesisir Aceh. Sedangkan berdasarkan wilayah, lahan perkebunan yang paling banyak mengalami kerusakan di wilayah Aceh Barat, Semeulue, Nagan Raya dan Aceh Jaya.

Sedangkan kerusakan dan kerugian di sektor perikanan akibat bencana tsunami, terdapat 19 unit (0,37%) TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang rusak, dan PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) 63 unit (1,24%). Akibat terjadinya bencana gempa dan tsunami ini sangat dirasakan oleh para nelayan dan sektor perikanan, sehingga banyak nelayan dan tenaga ahli di sektor perikanan yang meninggal, serta kehilangan pekerjaan. Bahkan banyak di antara mereka yang kehilangan usaha seperti tambak, kolam ikan, dan rumah atau tempat tinggal.

C. PRINSIP DASAR *BLUE PRINT* REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI MASYARAKAT ACEH

Secara kronologis penyusunan tentang pedoman *Blue Print* rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pancabencana gempa bumi dan tsunami dilakukan dengan menggunakan perinsip-prinsip dasar yang meliputi, Membangun kesadaran masyarakat, Prinsip menegakkan hukum dan keadilan, Prinsip memulihkan kembali sistem kelembagaan Sumber Daya Manusia, (SDM), Prinsip memulihkan kembali lingkungan hidup, dan Prinsip tetap membangun kembali Aceh secara berkelanjutan. Prinsip-Prinsip Dasar tersebut dipusatkan pada kemanusiaan. Artinya prinsip-prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang benar haruslah berangkat dari kepentingan untuk melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat. ⁶³ Untuk jelasnya prinsip-prinsip dasar *Blue Print* rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Membangun Kesadaran Masyarakat

Prinsip yang paling mendasar penyusunan *Blue Print* atau *Master Plan* rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh adalah membangun kesadaran masyarakat Aceh untuk tetap terus bersemangat memulihkan dan membangun kembali Aceh setelah mengalami porak poranda oleh gempa bumi dan

⁶³Hal yang menjadi catatan khusus, sepatutnya yang menyusun *blue print* dimaksud tidak hanya yang ikut dalam penentu kebijakan, tetapi seluruh masyarakat Aceh idealnya terlibat, baik melalui lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Idealnya seluruh komponen masyarakat Aceh harus merasa terlibat dalam memformat pembangunannya. Tidak hanya itu, adalah sepatutnya ikut merasa bertanggungjawab pada Tuhan dan generasi mendatang untuk memikirkan bagaimana pembangunan kembali Aceh yang ideal. Misri A. Muchsin, *Potret Aceh Dalam Bingkai Sejarah*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, diperbanyak oleh Satker BRR Penguatan Kelembagaan Kominfo NAD-Nias, 2007), hlm. 191.

gelombang tsunami. Prinsip membangun kesadaran masyarakat ini sangat penting dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, karena masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang unsur-unsurnya saling mempengaruhi bagian yang lain. Perubahan salah satu bagian akan mempengaruhi bagian lain, yang akhirnya mempunyai dampak terhadap sistem secara keseluruhan. ⁶⁴ Di samping itu, membangun kesadaran masyarakat, sangat diutamakan, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat Aceh terhadap pentingnya pengelolaan dampak lingkungan hidup akibat gelombang tsunami.

Dalam membangun Aceh pascabencana, masyarakat Aceh berada pada lini paling depan, sehingga cita-cita untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dapat terlaksana dengan baik menuju kepada kemajuan. Fungsi masyarakat adalah bekerja untuk memfasilitasi setiap pemuka masyarakat, termasuk tokoh-tokoh penting dalam menyusun rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, sehingga segala kepentingan dapat terpenuhi, tanpa peran aktif masyarakat, sulit terlaksana program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Masyarakat saling mempengaruhi⁶⁵ untuk membangun Aceh yang lebih maju, damai, dan bermartabat menuju masa depan yang lebih baik.

Sugeng Satrya Dharma dan M. Arief Rahman, mengatakan bahwa "membangun kehidupan masyarakat yang damai, maju dan bermartabat, betapa pun membutuhkan lebih dari sekedar pengertian terhadap makna kebersamaan dan toleransi. Karena itu, dibutuhkan kesadasaran yang lebih dari semua orang untuk melihat kehidupan lain di luar dirinya". ⁶⁶ Bahkan suatu situasi inovasi yang kreatif hanya akan tercipta manakala bertambah kesadaran masyarakat bahwa apapun ide dan gagasan yang disampaikan akan diserap dan diterapkan untuk mengembangkan kualitas kehidupannya. ⁶⁷ Termasuk yang berkaitan dengan ide-ide rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang disampaikan, akan dapat diserap dan dilaksanakan

⁶⁴Djamari, *Agama Dalam Perspektif Sosiologi*, (Bandung: CV. Alfabeta, IKAPI, 1993), edisi ke-2, hlm. 79.

⁶⁵Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang unsur-unsumya saling mempengaruhi suatu dengan yang lain. Perubahan salah satu bagian akan mempengaruhi bagian yang lain, yang akhirnya mempunyai dampak terhadap kondisi sistem secara keseluruhan. Baca, Djamari, *Agama*, hlm. 79.

⁶⁶Sugeng Satrya Dharma, (*et.al.*), *Aceh Lon, Damai Aceh Merdeka Abadi*,: Satker Sementara BRR Penguatan Kelembagaan Kominfo, 2006), hlm.16.

⁶⁷Keterangan di atas, lebih jelas baca dalam, *Informasi Pembangunan*, Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Sumatera Utara, (Medan: Proyek Operasi Penerangan Sumatera Utara, 1994/1995), hlm.103.

oleh masyarakat dengan penuh rasa tanggungjawab. Oleh karena itu, dalam *Blue Print Rekonstruksi Aceh* dinyatakan bahwa:

"Dalam melakukan penyusunan *blue print* rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, masyarakat diharapkan dapat optimal dalam memberikan aspirasinya. Aspirasi dari masyarakat itu, perlu mendapat perhatian serius dalam menyusun program-program untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Di samping itu juga, partisipasi masyarakat sangat antusias untuk ikut bertanggungjawab, atau ikut serta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh".⁶⁸

Pada hakikatnya setiap warga masyarakat yang bertempat tinggal di Aceh, mempunyai prinsip kesadaran untuk membangun Aceh dan mempunyai rasa tanggungjawab dalam penyusunan dan pelaksanaan blue print rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, jika mereka turut dilibatkan. Namun dalam kenyataannya, blue print ataupun master plan sudah berhasil dirumuskan dan dihidangkan kepada publik pada 26 April 2005, apakah seluruh komponen masyarakat Aceh merasa terlibat dan menganggap representatif, masih perlu dipertanyakan. Bahkan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, terutama di bidang agama, dan sosial budaya lebih mengacu pada aspek fisik. Sementara nonfisiknya lebih sedikit terwadahi dalam blue printatau master plan dimaksud. Semestinya bagaimana masyarakat pascagempa bumi dan tsunami lebih menyadari dan mengimani pentingnya menciptakan hubungan dengan Allah (hablumminnallah), Tuhan penciptanya. Kesadaran seperti itulah yang seharusnya patut mendapat prioritas maksimal dan menjadi prinsip-prinsip dasar blue print rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.

Prinsip dasar yang lebih penting untuk membangun kesadaran masyarakat Aceh dalam merehabilitasi dan merekonstruksi pembangunan di Aceh merupakan amanah Allah swt. Terutama keselamatan lingkungan hidup pascagempa bumi dan tsunami merupakan amanah Allah swt., di tangan manusia yang memiliki kesadaran iman adalah kunci pelestarian dan keselamatan lingkungan hidup, 69 yang terdiri dari lingkungan alami dan lingkungan sosial.

⁶⁸Baca, Blue Print Rekonstruksi Aceh, hlm. 9 dan 51.

⁶⁹Keselamatan lingkungan hidup merupakan amanah Allah, di tangan manusia yang harus dilestarikan. Dalam hal ini, pengertian lingkungan hidup tidak hanya terbatas dalam kerangka ruang (spatial), tetapi juga memasukkan kerangka waktu (temporal). Selain itu, keserasian lingkungan hidup tidak saja berarti keserasian antara unsur-unsur yang ada dalam ekosistem. Lebih dari itu, ia adalah kecocokan ciptaan Allah sesuai untuk apa ia diadakan, dalam rangka menghambakan diri kepada-Nya. 'Abdul 'l-Hādī 'Ālī An-Najjār, "Nazharatu 'l-Islām Ilā Talawwuṭsi 'l-

Lingkungan alami terdiri dari air, udara, tanah, logam, sumber-sumber energi, tumbuh-tumbuhan dan margasatwa. Semua itu, merupakan sumber daya yang dikaruniakan Allah swt., untuk manusia supaya dengan itu ia dapat mendukung kehidupannya. Sedangkan lingkungan sosial, terdiri dari institusi sosial dan lembaga yang didirikan masyarakat itu sendiri. Ia adalah cara yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan demi menutupi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Karena begitu pentingnya keselamatan lingkungan alami dan lingkungan sosial tersebut, maka diperlukan kesadaran masyarakat untuk merehabilitasi dan merekonstruksi lingkungan alami dan sosial yang telah porakporanda oleh gempa dan tsunami Aceh.

Dalam lingkungan sosial, "manusia" atau "masyarakat" sendiri adalah bagian integral dari alam, sehingga kerusakan alam berarti merusak pula ke-manusiaan itu sendiri. Untuk menghindari kerusakan alam, maka menjadi kewajiban bagi manusia memelihara dan menjaga alam. Dengan cara itulah, maka alam akan senantiasa bermanfaat secara optimal bagi manusia. ⁷⁰ Kesadaran seperti inilah yang perlu dibangun oleh pemerintah dan ulama kepada masyarakat dalam merehabilitasi dan merekonstruksi bencana gempa dan tsunami Aceh sehingga masyarakat sadar bahwa semua yang ada di atas dan di dalam perut bumi, di darat dan di laut merupakan nikmat dari Allah swt., yang wajib disyukuri.

Secara kronologis ada 4 (empat) prinsip membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan, pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, baik alamiah maupun sosial, sehingga masyarakat memiliki kesiapan dalam mengantisipasi kenjadian bencana alam sebagaimana ditegaskan dalam *Blue Print Rekonstruksi Aceh* sebagai berikut:

a. Sistem Pemberian Peringatan Pertama (Early Warning System) di NAD

Bī'ah", (terj.), Rifyal Ka'bah, dan Syafril Halim, *Pencemaran Lingkungan Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Minaret, 1987), hlm. 5.

⁷⁰Meskipun terdapat adagium yang menyatakan bahwa alam diciptakan untuk kesejahteraan manusia, tetapi pernyataan tersebut tidak berarti bahwa manusia boleh memanfaatkan alam dengan segala isinya (binatang dan tumbuhan) dengan semaunya. Sesungguhnya pernyataan itu bermaksud adanya suatu kewajiban dan kesadaran bagi manusia untuk tetap melestarikan lingkungan hidup/alam dan segala jenis isinya. Berbagai cara dilakukan dalam rangka pemeliharaan, penjagaan dan pelestarian alam lingkungan. Ibn Qayim, (ed), (et.al), Religi Lokal & Pandangan Hidup, Kajian Tentang Masyarakat Penganut Religi Tolotang dan Patuntung, Sipelbegu (Permalim) Saminisme dan Agama Jawa Sunda, (Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI), 2004), hlm. 55.

- dan Sumatera Utara yang akan dibangun harus terintegrasi dengan Early Warning System pada tingkat nasional dan regional;
- b. Pemanfaatan nilai kearifan lokal sebagai bagian yang melengkapi sistem peringatan dini;
- Standar Operasi dan Prosedur (SOP) untuk respon darurat bencana alam harus dikembangkan di NAD dan SUMUT serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana tata ruang;
- d. Pengetahuan umum tentang bencana alam dan SOP bagi respon darurat bencana alam menjadi bagian dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

Prinsip utama merefleksikan kepedulian yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia kepada masyarakat Internasional. Kesemuanya juga sesuai dengan pelajaran yang didapat dari pengalaman Internasional terhadap bencana alam dan emergensi lingkungan. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan haruslah dipusatkan pada kesadaran kemanusiaan dengan keterlibatan alam. Titik tolak manajemen lingkungan yang benar harus berangkat dari kepentingan untuk melibatkan dan mengikutsertakan peran penduduk atau masyarakat setempat.

Selain prinsip di atas, prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dengan prinsip utama dari rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu lingkungan haruslah dipusatkan pada yang papa. Penting sekali untuk memfokuskan upaya ini pada cigmen masyarakat miskin, sering timbul kesulitan besar ketika mereka harus menghadapi penyesuaian terhadap perubahan lingkungan dan kebiasaannya. Karena itu, pekerjaan dan pengaturan pendapatan mereka menjadi hal penting dalam program merehabilitasi dan merekonstruksi lingkungan. Fokus ini penting untuk kesadaran masyarakat.

2. Prinsip Menegakkan Hukum dan Keadilan

Di samping prinsip membangun kesadaran masyarakat, menegakkan hukum dan keadilan juga merupakan suatu prinsip yang penting dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, sebab kehadiran hukum atau undangundang pada hakikatnya untuk melindungi masyarakat. Undang-undang juga bertujuan memberi sanksi kepada mereka yang berbuat membahayakan masyarakat. Kehadiran hukum, undang-undang atau *qanun* juga mempunyai fungsi, agar masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya tidak saja untuk dirinya, akan tetapi juga untuk masyarakat.

Terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Aceh, telah menimbulkan derita kemanusiaan yang tak terperikan. Bencana alam yang luar biasa tersebut telah menyebabkan ratusan ribu orang meninggal dunia, kehilangan tempat tinggal dan harta benda, serta lumpuhnya sektor ekonomi, infra dan suprastruktur bidang pertanahan. Semua ini akan mengakibatkan timbulnya keresahan dan kekhawatiran masyarakat menyangkut status hukum, dan hak mereka atas tanah yang telah hancur porakporanda akibat gempa dan gelombang tsunami.

Selain itu, telah menimbulkan persoalan yang rumit serta kompleks, terutama di bidang hukum keluarga misalnya, hilangnya sebagian atau seluruh ahli waris, banyaknya anak membutuhkan atau memertukan pengasuhan/perwalian, serta hilangnya dokumen identitas kependudukan, perkawinan dan harta benda. Secara kelembagaan, bencana gempa bumi dan tsunami tersebut juga mengakibatkan rusak dan hancurnya pranata yang berfungsi sebagai penentu tegaknya status hukum keluarga pada masyarakat Aceh, misalnya rusaknya prasarana dan sarana di lingkungan Mahkamah Syar'iyah.⁷¹

Selain kerusakan terhadap prasarana dan sarana hukum di Provinsi Aceh, juga telah mengakibatkan meninggal dunia dan hilangnya sejumlah tenaga aparatur penegak hukum dan tenaga administrasi serta tenaga teknis. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh pada proses pelayanan dan penegakan hukum di Aceh. Karena itu, maka prinsip ini merupakan sangat penting dalam merehabilitasi dan merekonstruksi bencana gempa dan tsunami. Sebab Provinsi Aceh tidak dapat dibangun kembali tanpa ditegakkan hukum secara adil. Bahkan masyarakat Aceh tidak dapat bangkit dan berperadaban lagi jika hukum tidak ditegaskan dengan adil.

Kata Nurcholis Madjid, bahwa "Masyarakat berperadaban⁷² tidak

⁷¹Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Mahkamah Syar'iyah Provinsi. Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syari'yah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenanangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Keterangan di atas lebih jelas baca, Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur. Edaran Gubernur berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2006), hlm. 49.

⁷²Peradaban adalah jumlah total dari seluruh fenomena sosial yang meliputi konsep-konsep, ilmu pengetahuan, dan sains, termasuk didalamnya etika, hukum, seni, ekonomi, falsafah, dan tekonologi. Dalam konteks kebudayaan dinamis sangat

akan terwujud jika hukum tidak ditegaskan dengan adil, yang dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi. Masyarakat berperadaban memerlukan adanya pribadi-pribadi yang dengan tulus mengikatkan jiwanya kepada wawasan keadilan". Ketulusan ikatan jiwa itu terwujud hanya jika, orang yang bersangkutan beriman, percaya, mempercayai, dan menaruh keyakinan kepada Tuhan, dalam suatu keimanan etis, artinya keimanan bahwa Tuhan menghendaki kebaikan dan menuntut tindakan kebaikan manusia kepada sesamanya, dan tindakan kebaikan pada manusia harus didahulukan dengan diri sendiri menempuh hidup kebaikan.

Karena itu, fungsi hukum dalam rencana penyusunan dan pelaksanaan dari *blue print* rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh adalah untuk menjaga ketulusan ikatan jiwa itu menuju kepada kebaikan, baik pribadi maupun sosial. Fungsi hukum sebagai alat kontrol (*social control*) kebaikan, alat rekayasa sosial (*social engineering*), dan alat penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), dapat terwujud dalam pembagunan masyarakat Aceh, karena semua lapisan masyarakat, baik yang korban koflik, gempa bumi dan tsunami maupun masyarakat yang tidak terkena musibah berada dalam ikatan hukum dan ikatan ketulusan jiwa, hidup dalam kebaikan dan kebenaran.

Sebaiknya berbagai bentuk hukum tidak diindahkan, dan pelayanan hukum tidak berjalan, fungsi hukum sebagai alat kontrol hanya berlaku kepada golongan bawah dan tidak terlihat implementasinya dalam praktik kehidupan sehari-hari, 74 maka ikatan itu tidak terwujud. Dengan demikian, pembangunan kembali Aceh juga tidak terlaksana. Oleh sebab itu, prinsip menegakkan hukum dan keadilan dalam mewujudkan kebaikan dan pemerataan sangat urgen dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

sulit membedakan antara peradaban dan kebudayaan. Namun menurut Ziya Gokalp bahwa kebudayaan bersifat nasional, sementara peradaban bersifat internasional. Baca, Ziya Gokalp dalam Syahrin Harahap, *Alquran dan Sekularisasi, Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Thaha Husein*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994), hlm. 63.

⁷³Nurcholish Madjid, *Cendekiawan & Religiusitas Masyarakat*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 26.

⁷⁴Misalnya, pelaksanaan hukum hanya berlaku kepada masyarakat lemah dan tidak berlaku kepada tokoh penegak hukum sendiri atau penguasa sebagaimana dijelaskan dalam suatu hadis yang artinya "Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu binasa lantaran apabila ada seorang tokoh terhormat mencuri, mereka membiarkannya, dan tetapi apabila ada seorang yang lemah mencuri mereka melaksanakan hukum atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muḥammad mencuri niscaya aku akan potong tangannya" (H.R. Aḥmad), dalam Aḥmad bin Ḥambalī, *Musnad*, (Al-Maktab al-Islāmi, tt), Jilid VI, hlm. 162.

Dalam Alquran prinsip menegakkan kepastian hukum dan keadilan sudah tegas dalam Firman Allah sebagai berikut:

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁷⁵

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah swt., wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.⁷⁶

Jika prinsip-prinsip dasar *blue print* rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh sesuai dengan ayat-ayat di atas, maka prinsip-prinsip menegakkan

⁷⁵Lihat, Q., S., An-Nisā'/4: 58).

⁷⁶(Q.,S. Al-Nisā'/4: 105), dalam tafsiran ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Thu'mah dan ia menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Thu'mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. Hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu'mah kepada Nabi saw., dan mereka meminta agar Nabi membala Thu'mah dan menghukum orang-orang Yahudi. Kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu'mah, Nabi sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi. Dalam pandangan M. Quraish Shihab bahwa ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik, yang diselingi dengan berbagai persoalan yang berkaitan dengan mereka, sampai pada uraian tentang kewajiban menindak tegas, bahkan memerangi mereka yang terangterang keluar dari Islam, hingga ancaman bagi mereka yang berdalih tertindas karena enggan berhijrah dan berjihad. Baca, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 699.

kepastian hukum (*qanun*) dan keadilan dalam pembangunan kembali Aceh pascabencara gempa bumi dan tsunami Aceh akan terwujud komitmen pribadi dan masyarakat Aceh yang berperadaban di bawah naungan Allah swt. Komitmen pribadi ini akan melahirkan sikap yakin pada adanya tujuan hidup yang hakiki, dan tujuan pembangunan di Provinsi Aceh yang diridhai oleh Allah swt.

3. Prinsip Pemulihan Ketertiban dan Keamanan

Di samping prinsip kepastian menegakkan hukum dan keadilan, juga pemulihan ketertiban dan keamanan menjadi prinsip dasar yang penting bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh. Karena apabila dilihat dalam bingkai sejarah Aceh menujukkan bahwa Aceh merupakan salah satu provinsi yang banyak menuai masalah dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Selama puluhan tahun, di masa lalu, Aceh terjebak dalam kehidupan, di mana politik kekuasaan sangat mendominasi aspek lain dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya.

Situasi itu membuat rakyat Aceh hidup dalam penderitaan dan ketakutan, kemudian tanpa tahu siapapun dan tak pernah menduga sebelumnya, gempa bumi berkekuatan 9,3 skala richter yang diikuti gelombang tsunami menimpa bumi Aceh sehingga menjadikan penderitaan rakyat Aceh semakin lengkap. Ribuan jiwa rakyat Aceh meninggal dan hilang, jutaan harta benda yang hilang, hancur, dan rusak diterjang golombang tsunami. Ketika itu rakyat Aceh benar-benar berada di titik nadir penderitaan dan kesengsaraan. Semuanya itu membawa akibatyang cukup dalam bagi ketertiban dan keamanan rakyat Aceh.

Dalam "Blue Print Rekonstruksi Aceh", bahwa kondisi ketertiban rakyat Aceh sebelum terjadinya tsunami dapat dijelaskan dalam 2 (dua) kategori, yaitu Tertib Sipil dan Tertib Birokrasi. Kedua bentuk ketertiban ini juga mempunyai karakteristik yang dapat dibedakan lagi dalam bentuk tertib sipil yang berasal dari kesadaran masyarakat sendiri dan tertib sipil yang merupakan perintah atau kehendak dari penguasa. Selanjutnya tertib birokrasi juga mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan tertib sipil di atas. Ketertiban birokrasi kadang kala baru muncul jika ada suatu paksaan atau tekanan dari pihak tertentu, terutama dari pihak penguasa atau pemerintah.

Tertib sipil yang muncul akibat dari kesadaran rakyat Aceh adalah suatu proses ketertiban rakyat Aceh menjadi pilot dari pelaksanaan ketertiban. Artinya rakyat Aceh menciptakan ketertiban demi menjaga keutuhan dan ketenteraman hidup dalam lingkungan di tempat masyarakat itu berada. Upaya menciptakan dan menjaga ketertiban yang dilakukan oleh masyarakat Aceh merupakan prinsip dasar utama dalam pembangunan Aceh pascatusnami. Ketertiban dalam konteks ini mencermikan bahwa rakyat Aceh ingin selalu menjaga agar lingkungan mereka jauh dari gangguan pihak lain yang tidak bertanggungjawab.

Di sisi lain, kondisi tertib sipil yang bersifat perintah atau kehendak penguasa biasanya terjadi di daerah-daerah yang menjalankan ketertiban itu atas dasar suruhan atau perintah dari pihak penguasa di daerah. Ketertiban yang demikian ini lebih dikarenakan adanya perintah dari penguasa, khususnya aparat TNI/Polri dan aparat pemerintahan yang berwenang lainnya. Peran penguasa darurat, baik darurat sipil/militer cukup besar pada fase dan kategori ini, sehingga ketertiban itu baru ada jika telah ada perintah dari penguasa (pemerintah).

Ketertiban birokrasi yang terjadi selama ini di Provinsi Aceh, selain atas dasar aparat pemerintah itu juga, ada lebih banyak dipengaruhi oleh adanya perintah dari penguasa darurat. Kehadiran penguasa darurat telah mempengaruhi tatanan sistem pelayanan kepada masyarakat maupun dalam lingkungan tata pemerintahan itu sendiri. Adanya perintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dan aturan yang bermacam-macam dalam pengurusan suatu dokumen dapat menyebabkan ketertiban kehidupan masyarakat Aceh menjadi sangat terganggu.

Masyarakat merasa terpaksa dalam melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan proses birokrasi, masyarakat dihadapkan pada masalah untuk memilih dalam birokrasi ini, sehingga kadangkala masyarakat melalukan tindakan di luar dari harapan yang selalu diinginkan yaitu proses birokrasi yang tertib, aman dan berjalan lancar. Proses penyuapan dan sogokan untuk mempermudah urusan merupakan salah satu indikasi dari kurang tertibnya birokrasi dalam pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat, kondisi ini sudah berlangsung cukup lama, dan sukar untuk diberantas.⁷⁷

Hampir sama dengan aspek ketertiban, aspek keamanan Aceh pratsunami sebenarnya tidak terlepas dari status Aceh sebagai wilayah bersenjata dan salah satu daerah di bawah penguasa darurat militer/sipil. Kondisi keamanan sebelum bencana tsunami sangat dipengaruhi oleh berlakunya darurat militer dan darurat sipil. Pada masa darurat militer kondisi keamanan tentu

⁷⁷Baca, Blue Print Rekonstruksi, hlm. 214.

lebih buruk dibandingkan pada saat berlakunya darurat sipil. Pada masa darurat militer kondisi keamanan sempat menjurus kepada pemberlakuan jam malam yang tujuan dan sasarannya adalah untuk mengantisipasi adanya gangguan-gangguan dari pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau ada anggota GAM yang masuk ke desa/kampung, sehingga rakyat Aceh dalam melaksanakannya sangat terganggu, bahkan untuk aktivitas di malam hari hampir lumpuh total.

Dari segi keamanan di Provinsi Aceh, sejak munculnya GAM di Aceh, ⁸⁰ sehingga terjadi kontak senjata dengan TNI/Polri ternyata juga tetap berlangsung di berbagai tempat dan daerah di Aceh. Kehadiran gempa bumi dan gelombang tsunami terlihat tidak memberi pengaruh kepada aktivitas GAM, bahkan

⁷⁸Kondisi kemanan pada masa darurat sipil lebih membaik, ini dapat dilihat dari tidak ada lagi pemberlakukan jam malam, dan masyarakat sudah bisa melakukan beberapa aktivitas di malam hari. Hanya saja menyangkut dengan keamanan desa/gampong tetap diberlakukan jaga malam di masa darurat sipil tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku di masa darurat militer, namun ada beberapa desa/gampong jaga malamnya tidak lagi seperti di masa darurat militer. Baca, Blue Print Rekonstruksi, hlm. 215.

⁷⁹Daerah Operasi Militer (DOM) dengan Operasi Jaringan Merah di daerah Aceh telah diberlakukan sejak, 1989 lalu, yang pada mulanya diperuntukkan mengamankan situasi dari tindakan suatu gerakan, yang disebut pemerintah sebagai GAM (Gerakan Aceh Merdeka), yang selanjutnya disebut Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) ini. Nur Alamsyah dan Hendra "Operasi Jaringan Merah", Kompas, 26 Agustus 1999, dalam Al-Chaidar, et.al., Aceh Bersimbah Darah (Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 1998), hlm. 107.

80Sebenarnya ada suatu pertanyaan "mengapa muncul GAM di Aceh?", jawabnya karena melihat situasi kondisi budaya, politik dan ekonomi yang dibangun Orde Baru ternyata tidak menguntungkan kalangan umat Islam di Aceh. Apalagi label "Daerah Istimewa" bagi daerah Aceh telah dikebiri oleh Pemerintah Orde Baru, ditambah Rakyat Aceh hanya bisa terkesima melihat daerahnya dijarah secara sangat eksplosif oleh Pusat, maka timbulllah penyamaan persepsi rakyat Aceh terhadap Pemerintahan Orde Baru dengan pendahuluannya Pemerintahan Orde Lama, yaitu penipu. Terbesitlah pemikiran lain rakyat Aceh untuk mengadakan oposisi kembali dengan Negara RI. Lewat pengaruh seorang ulama Aceh, Teungku Muhammad Daud Beureueh, yang didukung oleh berbagai intelektual dari golongan ulama lainnya seperti Teungku Ilyas Leubee, Teungku Hasbi Geudong, Teungku Yusuf Hasan, Teungku Jamil Syamsuddin, Ayah Sabi, Uzir Jaelani, Teungku Muhammad Yunus Kembang Tanjung, dan Teungku Zainal Abidin. Mereka ingin membentuk negara Islam kembali. Perjuangan yang akan mereka lakukan adalah perjuangan kelanjutan Republik Islam Aceh (RIA). Keterangan ini lebih jelas baca, Al-Chaidar, Gerakan Aceh Merdeka, Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam, (Jakarta: Madani Press, 1999), hlm. 141.

GAM seperti memanfaatkan kehadiran berbagai lembaga asing untuk memperhatikan bahwa GAM masih aksis di Provinsi Aceh. Sejumlah anggota GAM dan beberapa anggota TNI/Polri tewas dalam kontak senjata karena tsunami. Ini merupakan pertanda bahwa kondisi bencana ternyata tidak memberi pengaruh kepada intensitas kontak senjata. ⁸¹

Satu yang menarik adalah bahwa kedua pihak yang bertikai, GAM dan Pemerintahan RI secara tiba-tiba meneruskan kembali perundingan yang telah lama dilaksanakan oleh kedua pihak sebelumnya pada tahun 2000-2002. kedua pihak melakukan pertemuan pada Senin, 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, dan kali ini difasilitasi oleh Ketua Dewan Direktur *Crisis Management Initiative*. Ramun sampai akhir Maret 2006 belum ada hal-hal yang signifikan yang dihasilkan dari perundingan tersebut. Bahkan pasca-penandatangan MoU RI dan GAM tersebut kondisi keamanan di Aceh masih semu dan tidak kondusif sesuai dengan pernyataan Panglima Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda Mayjen TNI Soenarko pada waktu itu bahwa situasi keamanan di Provinsi Aceh pascapenandatangan MoU Helsinki masih diwarnai oleh berbagai tindakan yang bisa mencederai semangat perdamaian, juga berdampak pada terganggunya ketenteraman hidup masyarakat Aceh.

Karena itu, permasalahan aktual yang perlu mendapat perhatian serius di bidang ketertiban dan keamanan adalah masih adanya pemerasan, porakporanda negatif dan tindakan kekerasan/kriminal yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap masyarakat Aceh⁸⁵ perlu dilakukan

⁸¹ Baca, Blue Print Rekonstruksi Aceh, hlm. 218.

⁸²Martti Ahtisaari, Former President of Finland, Chairman of the Board of Directors of the Crisis Management Invitiative, Facilitator of the negotiation process, Lihat, Memorandum of The Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement, (Helsinki, Finlandia: 2005), hlm. 46.
⁸³Baca, Blue Print, hlm. 219.

⁸⁴Seonarko menyebutkan, secara kasat mata masyarakat sudah merasakan adanya suasana aman dan damai setelah Pemerintah RI dan GAM menandantanangi kesepakatan damai di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Namun, di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada kondisi sebaliknya, dimana intimidasi, penculikan, pemaksaan, dan praktik pemungutan liar masih terus terjadi, kondisi ini membuat makna perdamaian yang hakiki sebagaimana diinginkan rakyat menjadi hambar dan belum begitu menyentuh kehidupan masyarakat Aceh. Baca, Soenarko, "Perdamaian Aceh Masih Semu" dalam Serambi Indonesia No. 6.990 THN Ke-20, Selasa 7 Oktober 2008, hlm. 16.

⁸⁵Baca dalam, *Materi Sosialisasi Pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah dan GAM*, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Juni 2006), hlm. 41.

upaya tertentu untuk menjaga perdamaian tersebut. Tanpa ada upaya yang serius untuk menjaga perdamaian itu, tidak mungkin bumi Aceh dan rakyatnya akan dapat terbangun kembali dari keterancaman dan kekerasan yang mereka alami.

Tidak mungkin Aceh dan rakyatnya merasa aman, damai, dan bahagia, jika tidak dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang ketertiban dan keamanan di Aceh. Jadi, adanya perhatian serius dan upaya rehabilitasi dan rekonsruksi di bidang ketertiban dan keamanan ini adalah merupakan prinsip dasar *Blue Print Rekonstruksi Aceh* pascakonflik dan tsunami di Aceh. Rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang ketertiban dan keamanan merupakan tanggung jawab bersama, karena itu, prinsip untuk menjaga ketertiban dan keamanan di bumi Aceh pascakonflik dan tsunami harus dimulai dari diri setiap warga negara dan masyarakat.

Proses rekonsiliasi di Provinsi Aceh yang menyeluruh memerlukan upaya menghilangkan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor yang selama ini terjadi di Aceh. Upaya menghilangkan kesenjangan ini perlu dilakukan supaya Aceh tetap utuh, bersatu, dan setara dapat terwujud. Proses rekonsiliasi di Aceh harus berangkat dari persatuan dan kesatuan Aceh sebagai unit administrasi, dengan demikian akan tetap terwujud ketertiban dan keamanan di Aceh.

Dengan adanya prinsip ketertiban dan keamanan dari semua lapisan masyarakat dalam rencana dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, akan terpelihara rasa damai dan sejahtera. Damai memang telah menyelimuti bumi Aceh, kendatipun ada pihak-pihak tertentu untuk mencoba kembali melakukan teror di bumi Aceh, namun tidak ada lagi rasa ketakutan seperti dijaman konflik RI dan GAM. Denyut nadi kehidupan dirasakan masyarakat, terutama berkaitan dengan ketertiban dan keamanan. Tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh pascatsunami dan pascapenandatangan MoU damai ditentukan oleh baiknya proses reintegrasi dalam pembangunan daerah ini. Prinsip seperti itulah yang terus dibangun dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.

4. Prinsip Memulihkan Lingkungan Hidup/ Kelembangaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam *Blue Print* bahwa rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi Aceh, harus dilandaskan pada tata ruang, tata kawasan, tata kota, tata guna dan sosial

budaya masyarakat Aceh dengan memperhatikan kepada prinsip-prinsip berikut:

a. Rekonstruksi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA) yang berbasis Keadilan Antargenerasi.

Prinsip ini bertolak dari satu gagasan bahwa generasi masyarakat Aceh sekarang menguasai Sumber Daya Alamnya sendiri yang ada di bumi Aceh sebagai titipan atau warisan untuk dipergunakan generasi masyarakat Aceh yang akan datang. Setiap generasi merupakan penjaga atau pengelola untuk kemanfaatan generasi berikutnya, dan sekaligus sebagai penerima manfaat dari generasi sebelumnya. Karena itu, maka untuk memulihkan kembali lingkungan hidup dan SDA, maka menjadi kewajiban bagi antar generasi masyarakat Aceh untuk memelihara dan menjaga alam, sehingga lingkungan alam akan senantiasa bermanfaat secara optimal. ⁸⁶

- b. Rekonstruksi Lingkungan dan SDA berbasis Keadilan dalam Satu Generasi. Prinsip keadilan dalam suatu generasi masyarakat Aceh merupakan prinsip tentang keadilan di antara satu atau generasi sesama generasi, termasuk di dalamnya upaya pengurangan kesenjangan antara individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat Aceh untuk pemenuhan kualitas hidup.
- c. Prinsip Pencegahan Dini.

Prinsip ini mengandung suatu pengertian apabila terdapat ancaman yang berarti atau ancaman adanya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan secara dini tersebut harus diprioritaskan. Prinsip ini merupakan respon terhadap kebijakan lingkungan dan tata ruang yang konvensional dan sering tidak mempertimbangkan aspek resiko bencana termasuk badai tsunami.

⁸⁶ Ibn Qayim, menjelaskan bahwa untuk menghindari kerusakan lingkungan alam, maka menjadi kewajiban bagi manusia memelihara dan menjaga alam. Dengan cara itulah, maka alam akan senantiasa bermanfaat secara optimal bagi manusia. Meskipun terdapat adagium yang menyatakan bahwa alam diciptakan untuk kesejahteraan manusia, tetapi pernyataan tersebut tidak berarti bahwa manusia boleh memanfaatkan alam dengan segala isinya (binatang dan tumbuhan)dengan semaunya. Sesungguhnya pemyataan itu bermaksud adanya kewajiban bagi manusia melestarikan lingkungan alam dan segala jenis isinya. Berbagai cara dilakukan dalam rangka pemeliharaan, penjagaan dan pelestarian alam lingkungan. Lebih jelas baca, Qayim, Religi Lokal, hlm. 55.

d. Perlindungan keanekaragaman hayati.

Upaya perlindungan keanekaragaman hayati tidak saja menyangkut soal moral⁸⁷ dan etika⁸⁸ akan tetapi juga soal hidup dan matinya manusia (*Survival imperatives*). Prinsip ini sangat terkait dengan prinsip-prinsip lainnya. Urgensi perlindungan keanekaragaman hayati merupakan prasyarat bagi berhasil atau tidaknya melaksanakan prinsip keadilan antargenerasi dan prinsip keadilan dalam satu generasi.

e. Keseimbangan tiga pilar pembangunan yang meliputi unsur ekonomi, sosial dan lingkungan.

Tujuan dari pembangunan berkelanjutan dalam Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh akan terfokus pada ketiga dimensi, keberlanjutan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi (economic growth), keberlanjutan kesejahteraan sosial yang adil dan merata (social progress), serta keberlanjutan ekologi dalam tata kehidupan yang serasi dan seimbang (ecological balance). Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan dan SDA yang berkelanjutan mencakup antara lain: menjaga aktivitas penduduk agar tetap seimbang dengan daya dukung lingkungan untuk berproduksi; melakukan konservasi dan menambah sumber daya yang tersedia; mengintegrasikan kebijakan ekonomi dengan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan dalam kebijakan pengambilan keputusan.

Prinsip utama untuk memulihkan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) dalam rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat di

⁸⁷Istilah moral dari kata Inggris: *moral*; Latin *moralis–mos, moris* (adat, istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku, kelakuan) *mores* (adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, cara hidup. Baca, Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 672.

⁸⁸Istilah etika dari kata Yunani, ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat. Ahmad Charis Zubair, Kuliah Etika, (Jakarta: Rajawali Press, 1980), Cetakan ke-II, hlm. 13. Pengertian etika menurut Ahmad Amin adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan utuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Baca, Ahmad Amin, Etika (Ilmu Akhlak), (terj.,) K. H. Farid Ma'ruf dari judul asli, "al-Akhlak", (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), Cetakan III, hlm. 3. Perbedaan antara moral dengan etika dan akhlak adalah terletak pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. Jika dalam moral penilaian baik dan buruk berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat, pada etika penilaian baik dan buruk berdasarkan pendapat akal pikiran. Sedangkan pada Akhlak penilaian baik dan buruk berdasrkan Alquran dan Hadis. Perbedaan lain moral banyak bersifat praktis, sedangkan etika lebih banyak bersifat teoritis.

Aceh haruslah dipusatkan kepada kemanusiaan dengan keterlibatan alam. Titik tolak manajemen lingkungan yang benar mestilah berangkat dari kepentingan untuk melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat Aceh di dalamnya, baik sebagai individu, maupun kelompok yang berbasis keadilan antargenerasi, dan yang berbasis satu generasi.

Dalam *Blue Print Rekonstruksi Aceh* juga dijelaskan bahwa untuk mengembalikan dan memulihkan kapasitas lingkungan pada keadaan yang layak dengan memperhatikan daya dukung lingkungan yang optimal dalam meminimalisasikan dampak bencana alam (*natural disaster*) maupun bencana yang disebabkan oleh perilaku manusia (*man-made disaster*). Karena itu, upaya mengembalikan dan memulihkan lingkungan Hidup dan SDA di Aceh pascatsunami yang layak dengan memperhatikan:

- a. Pengembangan daerah hijau (*green belt area*) di wilayah pesisir dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat:
 - (1) Pengembangan Vegetasi perintis (*Formasi baringtonia* dan *rescapre*) sebagai formasi awal ekosistem baru.
 - (2) Rehabilitasi tersumbu karang (*coral reel*) di pantai Barat (mayoritas) dan hutan bakau/ mangrove di pantai Timur.
- b. Air permukaan, Air Tanah, dan Air laut.
 - Pengembangan permukiman dan wilayah berbasis kegiatan di bidang ekonomi harus membuat sistem pengolahan limbah secara individu dan komunal.
 - (2). Dalam fase rehabilitasi dan pengeboran air tanah dilakukan lebih dari 25 meter.
- c. Upaya rehabilitasi pembersihan lumpur, sampah dan puing dilaksanakan melalui pengolahan (pengumpulan, pembuangan, dan pengolahan) yang memperhatikan dampak terhadap kesehatan serta fungsi ekologis termasuk upaya daur ulang.
- d. Penetapan garis sepadan pantai yang aman terhadap bencana alam untuk pemanfaatan kegiatan ekonomi.

Di samping prinsip utama memulihkan Lingkungan Hidup dan SDA, membangun kembali kelembagaan SDM juga menjadi prioritas utama rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh, karena kelembagaan ini bertanggungjawab terhadap manajemen lingkungan. Oleh sebab itu, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh harus difokuskan tidak hanya pada proyek tertentu, akan tetapi juga pada pembangunan kembali pelayanan dan kelembangaan (publik, swasta dan sipil) yang dapat mewujudkan pelayanan dan manajemen

lingkungan yang baik dan sejahtera. Memulihkan kembali kelembagaan SDM dan LH pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) meliputi:

- Melengkapi dan mengisi kembali formasi pegawai (tenaga ahli dan tenaga pendukung) agar lembaga pengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup dapat berfungsi kembali secara optimal.
- b. Memulihkan sarana dan prasarana kantor pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah agar segera dapat beroperasi kembali secara optimal.

5. Prinsip Membangun Aceh Secara Berkelanjutan

Prinsip membangun Aceh secara berkelanjutan tidak kalah pentingnya dari prinsip-prinsip yang telah dikemukakan sebelumnya dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, karena pada dasarnya prinsip ini sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ditegaskan bahwa "Pembangunan Aceh dan Kabupaten/ kota dilaksanakan secara berkelanjutan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran rakyat". ⁸⁹ Karena itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh/ Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menjamin pembangunan Aceh secara berkelanjutan. ⁹⁰

Tujuan daripada pembangunan berkelanjutan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggore Aceh Darussalam (NAD) akan dipusatkan atau terfokus pada tiga dimensi yaitu, Keberlanjutan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi (*economic growth*). Keberlanjutan kesejahteraan sosial yang adil dan merata (*social progress*), dan keberlanjutan ekologi dalam tata kehidupan yang serasi dan seimbang (*ecological balance*). Dalam *Blue Print* ditegaskan bahwa ada beberapa prinsip dasar membangun kembali Aceh secara berkelanjutan yaitu: 92

⁸⁹Keterangan di atas, dapat mengacu pada, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 153 ayat 1.* (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Badan Informasi Publik, 2006), hlm. 165.

⁹⁰Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyediakan tanah untuk pembangunan pemerintahan dan fasilitas umum lainnya. Penjelasan di atas dapat merujuk pada, *Pasal 146 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006*, hlm. 168.

⁹¹Team, Blue Print Rekonstruksi Aceh, hlm. 75-76.

⁹² Team, Blue Print Rekonstruksi Aceh, hlm. 60.

- a. Penataan ruang yang mempertimbangkan faktor-faktor *geological hazard* dan *sosiocultural*, meliputi:
 - (i). Indonesia berada di wilayah rawan bencana, baik tektonik maupun vulkanik.
 - (ii). Nilai kearifan lokal dan nilai agama harus mewarnai penataan ruang.
 - (iii). Keterikatan masyarakat setempat terhadap sejarah (*historis*) dan tanah Aceh menjadi pertimbangan dalam penataan ruang.
- b. Pembangunan kembali prasarana dan sarana pedesaan, perkotaan dan regional tidak mengganggu wilayah/kawasan dengan fungsi lindung;
- Konversi lahan khususnya wilayah pertanian dan perikanan sedapat mungkin tidak dilakukan, kecuali dengan selalu mempertimbangkan unsur kapasitas teknologi dan aspirasi masyarakat setempat;
- d. Dalam menyusun perencanaan tata ruang kota harus mengalokasikan ruang terbuka dan selalu mempertimbangkan aspirasi masyatakat setempat.
- e. Pemantauan kualitas udara dan variabilitas iklim di daerah-daerah yang terkena bencana gempa bumi dan gelombang tusnami harus dilakukan secara kontinu sebagai bagian integral dari upaya penataan ruang.

Membangun Provinsi Aceh pascakonflik dan tsunami memang tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Karena itu, perlu tahap-tahapan yang dilakukan untuk membangun Provinsi Aceh secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Saat ini, perkembangan dan kemajuan Aceh dalam lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang positif dan masyarakat Aceh pun terus menuju inovasi pemikiran-pemikiran yang lebih konstruktif. Fakta di lapangan, memang masih ada terjadi beberapa kasus kejahatan,

⁹³Sebagaimana pengakuan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, bahwa kehidupan masyarakat Aceh sudah mulai berubah ke arah yang lebih baik. Aceh sudah mulai bangkit dari reruntuhan, perang dan juga tsunami. Dengan kepedulian bangsabangsa di dunia, kita sudah mulai bangkit dan mandiri. Jadi, masa-masa tangan kita di bawah (penerima bantuan) sudah hampir berakhir. Kini saatnya kita harus bersiap untuk tidak lagi mengulurkan tangan. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk memberi (tangan di atas). Baca, Wawancara, Salman Varisy dan Munawar dengan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf "Saatnya Rakyat Aceh Mandiri", dalam Majalah Seumangat, No. 41, 2008 hlm. 05.

gangguan keamanan, dan pelanggaran hukum⁹⁴ untuk itu, tentunya penegak hukum menjadi solusi yang aplikatif demi keberlangsungan perdamaian dan pembangunan Aceh masa depan yang lebih maju dan berperadaban.

Fakta lain, dilapangan juga menunjukkan bahwa, masih banyak pertanyaan yang muncul dari masyarakat Aceh "mengapa masih ada korban tsunami yang belum memperoleh rumah, padahal BRR berkomitmen akan membangun rumah bagi seluruh korban tsunami?". Apakah sistem verifikasi yang memang tidak efektif atau ada sebagian masyarakat yang memanipulasi dirinya menjadi korban tsunami?. Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mengakui bahwa pascakonflik dan tsunami masih menyisakan beberapa persoalan terutama penuntasan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial. ⁹⁵ Karena masih banyaknya persoalan yang belum terselesaikan, maka diperlukan suatu prinsip dasar yaitu "membangun Aceh mesti secara berkelanjutan"

Tentunya tidak mudah menyulap sebuah daerah yang terkena musibah gempa dan gelombang tsunami yang begitu dahsyat terjadi di bumi Aceh. Oleh sebab itu, Pemerintah Aceh berupaya semaksimal mungkin untuk mem-bangun kembali Aceh secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Upaya Pemerintah Aceh ini dilakukan dengan membuat rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN).96

Berdasarkan pertimbangan dan amanat Undang-Undang tersebut

⁹⁴Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Soenarko, menyebutkan beberapa kasus tindakan pelanggaran hukum yang belakangan ini terjadi makin memperteguh kenyataan bahwa masih ada anasir atau kelompok yang tidak menginginkan Aceh Aman...berbagai gangguang keamanan di Aceh yang terjadi selama ini, disinyalir sarat dengan motivasi atau tendensi politik. "Untuk itu, saya himbau mari semua kita bekerja keras menjaga perdamaian yang sudah terbentuk. Tidak ada lagi yang bermaian politik di luar rel atau aturan hukum yang sudah ditetapkan, seperti ancam-mengancam, intimidasi, pungli, dan lainnya. Sebab itu adalah bentuk permaian politik di luar aturan. Baca, Serambi, No. 6.990, 2008, hlm. 7.

⁹⁵Baca, Wien Pengembara, "Mengintip Lima Tahun Tsunami Di Aceh", dalam *Gayo Land*, edisi IV, 12- 25 Januari 2010, hlm. 3.

⁹⁶UU SPPN, lahir untuk menjadi landasan hukum dibidang perencanaan pemabangunan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa sistem perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan pemerintah dengan melibatkan peranserta masyarakat.

di atas, Kepala Bappeda NAD menyiapkan "Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007 – 2012' yang tujuannya adalah untuk menjadi landasan/acuan bagi perencanaan anggaran pembangunan yang secara bertahap dapat dicapai dalam jangka 5 tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dokumen RPJM juga akan menjadi alat ukur bagi pengendalian pembangunan.⁹⁷

Dalam RPJM tersebut telah dirumuskan kerangka kebijakan dan strategi pembangunan Aceh secara berkelanjutan, yang menjadi landasan hukum bagi perencanaan anggaran pembangunan daerah dalam bidang pemerintahan, dan politik, ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan agama, yang sifatnya terukur serta dapat diperbandingkan tingkat keberhasilannya pada saat sasaran akhir dari target pembangunan di Aceh pascatsunami yang ingin dicapai. RPJM juga menggambarkan rencana-rencana pembangunan dari satu kondisi pada kondisi yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh.

D. PROGRAM, KINERJA, DAN BERAKHIRNYA MANDAT BRR DI ACEH

1. Program Kerja BRR Di Aceh

Gempa bumi yang diikuti dengan badai dan gelombang tsunami yang dahsyat terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004, telah menimbulkan derita kemanusiaan yang tak terperikan, dan menimbulkan berbagai permasalahan yang bukan hanya bagi rakyat Aceh sendiri, tetapi juga bagi bangsa Indonesia dan dunia Internasional. Karena itu, Pemerintah RI membentuk suatu Badan "Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias. Badan ini didirikan pada 16 April 2005 berdasarkan mandat tertulis dari Peraturan Pemerintah Pusat Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2005 Tentang Pembentukan BRR yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia. Badan ini bertugas selama empat tahun dari 16 April 2005 dan berakhir 16 April 2009.98

⁹⁷Badan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007–2012*, (Banda Aceh: Bappeda NAD, 2007), Bab I, hlm. 3.

⁹⁸Selama masa itu pula, lembaga yang dikendalikan Kuntoro Mangkusubroto ini, sudah menata Aceh dari yang hancur lebur menjadi lebih teratur. Jika sebelumnya masih keluhan berserak-serak, kini mulai bisa sama-sama membangun harapan. Baca Munawar, "Dari Dunia Untuk Rakyat Aceh' dalam *Seumangat No. 41 Tahun 2008*, hlm. 7.

Berdirinnya BRR ini bertujuan untuk memulihkan dan memperkukuh keadaan masyarakat di Aceh dan Nias. Tugas utamanya ialah merancang dan mengawasi program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, mengawal pelaksanaan pembangunan dan bertumpu pada masyarakat tempatan dengan standar profesionalisme. 99 Keberadaan badan ini sebagai wujud kepedulian Pemerintah Pusat yang dapat membantu rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Ketika musibah terjadi keadaan pemerintah tidak berjalan normal sehingga kehidupan di Aceh bagaikan suatu kawasan yang mati. Sebab itu, program kerja lembaga ini adalah menyelesaikan pelbagai permasalahan rakyat Aceh masa darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. 100 Kehadiran Lembaga BRR di Aceh dan Nias semakin meningkatkan kepercayaan negara-negara donor atau MDF (*Multi Donor Fund*)¹⁰¹ untuk mengucurkan bantuan kemanusiaan untuk Aceh. Dengan BRR Aceh juga mengalami perkembangan luar biasa. Aceh dulunya tertutup rapat dari akses dunia luar, menjadi terbuka lebar. Para pekerja kemanusiaan dan BRR beraktivitas tanpa hambatan, sehingga BRR dapat melaksanakan tugas-tugas dan program-programnya dengan baik di Aceh pascagempa dan tsunami.

Secara umum kegiatan-kegiatan lambaga BRR ini sebagaimana telah dicantumkan dalam "*Lembar Fakta Badan Rekonsiliasi dan Rekonstruksi Aceh 2005*" sebagai berikut:

- (i) Bertindak sebagai tempat yang menampung dan menyalurkan proposalproposal proyek dengan memadukan keperluan-keperluan penting dengan keuangan yang tersedia.
- (ii) Memberi kemudahan terhadap pelaksanaan proyek bagi pemerintah setempat dan pengembangan kapasitas (*capacity building*) apabila diperlukan.
- (iii) Sedapat mungkin meninggalkan sumber dana pemangku kepentingan badan-badan negara-negara donor dan mekanisme yang sudah berjalan.

⁹⁹Baca, Sukiman, *Disertasi: Kaedah Pembangunan Aceh Pascatsunami: Analisis ke Arah Pembangunan Berteraskan Islam*, (Malaysia: Universiti Sains Malaysia, 2009). hlm. 243.

¹⁰⁰Keterangan di atas, lebih jelas baca, Sukiman, Kaedah, hlm. 243.

¹⁰¹Negara-Negara donor atau MDF (*Multi Donod Fund*) adalah Lembaga-Lembaga tempat bernaungnya negara dan lembaga donor menyatakan komitmen membantu Aceh sampai 2012. Menurut Kuntoro Mangkusubroto, PBB masih ada di Aceh hingga 2011, dan MDF hingga 2012, ini harus dimanfaatkan oleh Pemerintah Aceh, kalau tidak dimanfaatkan, mereka akan malas berada di Aceh. Lebih jelas baca, Kuntoro Mangkusubroto, *Pertumbuhan, Seumangat*, hlm. 4.

- (iv) Memantau perkembangan proyek yang bersesuaian dan tidak bersesuaian dengan anggaran keuangan serta melakukan pengawasan keuangan langsung di tempat secara menyeluruh apabila diperlukan.
- (v) Memfokuskan diri pada pengembangan kapasitas badan dan mempercepat proyek-proyek yang sesuai di 60 hari pertama.

Adapun program kerja (pokja) *Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi* (BRR) Aceh dilaksanakan pada pelbagai bidang dan arah kerjanya meliputi:

- (i) Melindungi penduduk yang paling rentan, dan memberi solusi penyediaan tempat tinggal (tempat pengungsian) bagi penduduk. Program ini juga melakukan berbagai perbaikan, baik perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat serta menyiapkan bahan makanan, dan vitamin.
- (ii) Perumahan dan permukiman dengan membina rumah warga, yaitu
 (a) Rumah tangga yang benar-benar kehilangan rumah dan tanah,
 (b) Rumah yang tidak dapat diperbaiki dan harus mereka sewa, dan (c)
 Para penghuni liar (tidak legal) yang kehilangan rumah sementara.
- (iii) Perencanaan tanah dan tata ruang strategis, baik pada peringkat kecamatan dan kampung yang akan menjadi satu cara yang efisien untuk menelusuri keperluan dan persyaratan proyek tersebut.
- (iv) Menyediakan anggaran keuangan sosial, baik berupa pengembangan kelembangaan, perlindungan anak, ¹⁰² pendidikan maupun kesehatan.
- (v) Mengurus risiko bencana dan lingkungan antara mengurangi akibat bencana dengan membangun dinding pertahanan laut dan penghalang

¹⁰² Child protection is an important issue in the recovery of Aceh and Nias as the earthquake and tsunami increased the vulnerability of thousands of chilfdren. Significant work has been done in tracing and reunification, and through the establishment of 21 Children's Centres. Specific initiatives are underway to help the government, police and social services to adopt more child-sensitive practices and protect children from abuse and exploitation. Artinya bahwa perlindungan anak merupakan masalah penting dalam pemulihan Aceh dan Nias, karena gempa bumi dan tsunami telah meningkatkan kerentanan pada ribuan anak-anak. Perkerjaan yang signifikan telah dilakukan dalam penelusuran dan penyatuan kembali anak-anak tersebut. Hal ini dilakukan dengan pendirian 21 Pusat Kegiatan Anak. Prakarsa spesifik saat ini sedang berjalan guna membantu pemerintah, kepolisian, dan dinas sosial untuk menerapkan berbagai praktek yang lebih peka terhadap kebutuhan anak dan melindungi anak-anak dari pelecehan, penyiksaan dan eksploitasi. Lebih jelas baca, BRR, Aceh and Nias, hlm. 9.

- air laut, *drainase* dan penahan banjir. Salah satunya dengan menanam pohon bakau di lingkungan pantai. ¹⁰³
- (vi) Membangun infrastruktur seperti pengangkutan, penyediaan air, sanitasi, irigasi, dan elektrik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Aceh.
- (vii) Meningkatkan mata pencaharian penduduk Aceh bagi memenuhi keperluan hidup sehari-hari.

Program BRR dalam bidang perekonomian di Aceh memerlukan rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh, karena akibat gempa dan tsunami juga telah menyebabkan ketidakseimbangan perdaganggan yang signifikan, sehingga ekonomi rakyat Aceh menurun yang membuat rakyat Aceh sangat menderita. Berdasarkan dampak itu, BRR menawarkan visi membawa Provinsi Aceh menuju perekonomian modern, global, dan terbuka. Langkah tersebut sejalan dengan strategi pengembangan perekonomian berkelanjutan yang dikembangkan. Selain sektor perekonomian, sektor swasta juga direhabilitasi dan direkonstruksi oleh BRR, peluangnya hanya bagi penguasa menengah ke atas, bukan bagi para pengusaha kecil, karena penguasa kecil hanya mengutamakan keperluan dan kebutuhan seharihari dan tidak untuk perniagaan. 105

Walaupun demikian, ada usaha yang ditawarkan oleh BRR untuk meningkatkan mata pencaharian penguasa rakyat kecil seperti, sektor pertanian

¹⁰³Penanaman pohon bakau telah mengalami kemajuan yang pesat selama tahun 2006. Baca, *Badan Rekonsiliasi dan Rekonstruksi Aceh (BRR, Aceh dan Nias Dua Tahun Setelah Tsunami,* (Banda Aceh: BRR dan Mitra Pelaksana, 2006), hlm. 47.

 $^{^{104}}$ Sektor produktif merugi senilai USD 1,2 Milyar, Proyeksi ekonomi menurun 5% di Aceh dan 20% di Nias, 100.000 penguasa kecil kehilangan mata pencaharian, 4.717 perahu nelayan hilang, lebih dari 20.000 hektar tambak hancur dan rusak, 60.000 petani menganggur, dan lebih dari 70.000 lahan pertanian rusak. BRR, 2006, hlm. 57.

¹⁰⁵Aceh memiliki peluang investasi, sektor potensial itu antara lain perdagangan bebas dan zona perdagangan bebas Sabang. Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang dikeluarkan 11 Juli 2006, memberikan kesempatan bagi Aceh untuk memperbaiki lingkungan yang mendukung dunia usaha. BRR, 2006, hlm. 59.

tanaman pangan, ¹⁰⁶ perternakan, ¹⁰⁷ perkebunan ¹⁰⁸ dan perikanan. ¹⁰⁹ Program BRR tersebut untuk merehabilitasi lahan-lahan pertanian yang masih ada ataupun mengembangkan mata pencaharian alternatif. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan potensi subsektor tanaman pangan untuk mengurangi kemiskinan dan memberikan kontribusi kepada pendapatan domestik bruto (PDB).

Program lain BBR Aceh adalah pemberantasan korupsi menjadi perhatian serius dalam program rekonstruksi Aceh. Demi keberhasilan setiap agenda, pemberantasan korupsi menjadi sangat penting dalam program yang lebih luas untuk memperkuat integritas organisasional dan pelaksanaan program. LSM dan badan pelaksana menangani aliran dana dalam jumlah besar dan sangat menyadari kebutuhan untuk akuntabilitas yang ketat. Salah satu komponen kelembagaan penting dalam pemberantasan korupsi adalah Satuan Anti Korupsi BRR, yang juga di kenal sebagai Satuan Anti Korupsi (SAK). Satuan tersebut, beroperasi sejak pertengahan September 2005, bekerja berdasarkan asas untuk pemberantasan korupsi, yang menggabungkan pekerjaan di bidang pencegahan korupsi, pendidikan, dan penegakan hukum.

¹⁰⁶Rehabilitasi dan rekonstruksi dalam sektor pertanian ditujuan untuk memulihkan asat-aset produktif, mengurangi kemiskinan, dan mengembangkan potensi sektor pertanian untuk memberikan konstribusi lebih kepada pendapatan domestik broto (PDB). Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pertanian tanaman pangan menyediakan garis kehidupan bagi keluarga pedesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan dan secara signifikan memberikan konstribusi kepada PDB (8,7 persen di Aceh). Tsunami menyebabkan kerusdakan terhadap sekitar 70.000 hektar lahan pertanian. Sampai saat ini, sekitar 50.000 hektar ladang telah direhabilitasi dan dibuat kembali berproduksi. BRR, 2006, hlm. 63.

¹⁰⁷Pemeliharaan ternak yang dilakukan rakyat, baik perempuan maupun lakilaki, memberikan kontribusi yang signifikan kepada mata pencaharian sebagian besar keluarga petani. Akibat tsunami merusak populasi ternak pantai, termasuk hilangnya 40.000 sapi, 40.000 kerbau, 58.000 kambing, 9.500 domba, 1.300.000 ayam, dan 570.000 bebek/itik, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi potensi pemeliharaan ternak di Aceh. BRR, 2006, hlm. 63.

¹⁰⁸Selama konflik di Aceh, ketika keamanan tidak terjamin, banyak perkebunan (seluruhnya 390.000 ha) ditingggalkan tanpa penjagaan dan sebagian besar tidak produktif. Tsunami merusak tambahan 28.000 ha tanaman perkebunan (kelapa, karet, minyak kelapa sawit, dan coklat), sehingga diperlukan usaha mengembangkan potensi tanaman perkebunan. BRR, 2006, hlm. 63.

¹⁰⁹Rehabilitasi dan rekonstruksi dalam sektor perikanan penting untuk memulihkan asset produktif, dan mengurangi kemiskinan. Pemberdayaan ikan melalui pengembangan tambak, rehabilitasi bibit, penangkapan ikan laut, termasuk pembudidayaan ikan tawar, termasuk merehabilitasi sarana dan prasarana perikanan. BRR, 2006, hlm. 63-65.

Satuan tersebut juga mengelola fasilitas penanganan pengaduan yang aktif. Sejak pembentukannya hingga akhir Oktober 2006, SAK telah menerima sekitar 1.030 pengaduan. ¹¹⁰ BRR telah bekerjasama dengan LSM, para donor melalui MDF dan PBB dalam menciptakan mekanisme untuk manajemen keluhan secara terpadu. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa keluhan yang diajukan masyarakat kepada badan manapun ditanggapi secara efektif. SAK merupakan titik fokus utama BRR Aceh-Nias.

2. Kinerja BRR di Aceh

Untuk mengetahui tolok ukur keberhasilan Program BRR tentu dilihat dari bagaimana kinerja BBR itu sendiri selama empat tahun bertugas di Aceh. Menurut penilaian DPR RI yang menyatakan bahwa kinerja BBR sudah berhasil menyelesaikan tugasnya, bahkan menjadi model untuk berbagai kegiatan serupa, baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. DPR RI menyatakan bahwa semua tugas yang diemban BRR lebih dari 90 persen sudah selasai. 111 Ketua DPRA menilai bahwa kenerja BBR sudah berhasil menjalankan tugasnya di Aceh. Hampir setiap program BRR dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ada kekurangannya, dan itu wajar, manusia mesti ada kekurangan dan kelebihannya masingmasing. 112

Ketua DPRA mengatakan, harus diakui bahwa kinerja BRR di Aceh mengalami kemajuan, hal ini dapat dibuktikan Aceh telah mengalami banyak perubahan, pembangunan di Ibu Kota Banda Aceh saat ini tampak megah. Jalan-jalan, jembatan, pelabuhan, perumahan dan sejumlah bagunan toko, termasuk rumah sakit semakin mewah dan megah. Keberhasilan ini tentunya tidak semuanya atas keberhasilan kirnerja BRR, melainkan juga ada kinerja lain yang terlibat dalam membangun Aceh, seperti Pemerintah Daerah, masyarakat, LSM, dan negara- negara donor, turut membantu

¹¹⁰Perlu dicatat bahwa sebuah "kasus" mungkin terdiri dari beberapa pengaduan terpisah, seperti dalam kasus keberatan terhadap proses tender. Sebanyak 40 persen dari pengaduan tersebut berkaitan dengan masalah tender, sedangkan 16 persen lainnya berkaitan dengan masalah pelaksanaan proyek, termasuk pengaduan tentang mutu, dan ketepatan waktu. Sedangkan 13 persen dari semua pengaduan yang diterima berkaitan dengan dugaan korupsi. BRR, 2006, hlm. 88.

¹¹¹Lihat pernyataan DPR RI, dalam *Tabloid Seumangat*, hlm. 4.

¹¹²Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua DPRA, Bapak Hasbi Abdullah pada Selasa, 16 Februari 2010 dalam Ruangan Kantor Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh.

BRR dalam membangun Aceh. Di sisi lain, kinerja BRR di Aceh masih banyak persoalan yang muncul, di antaranya adalah masih banyak warga masyarakat yang belum mendapat rumah bantuan dan terpaksa tinggal di barak, padahal BRR berkomitmen akan membangun rumah bagi seluruh korban gempa bumi dan badai gelombang tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Bahkan jauh-jauh hari BRR telah mengaku telah membangun rumah bantuan yang melebih jumlah awal yang dimaksud dalam *blue print*.

Tgk. Ilham Ilyas Lebe, menilai bahwa kinerja BBR selama menjalankan tugasnya di Aceh sudah cukup menuai hasil, mereka telah bekerja memperbaiki apa yang telah rusak dan hancur akibat tsunami, bahkan mereka telah mem-bangun apa yang belum ada. BRR telah menyiapkan sarana dan prasana untuk kepentingan pemerintah dan rakyat Aceh. Namun perlu dipahami kinerja BRR di bidang Agama dan Sosial Budaya belum banyak terwadahi, walaupun ada kebijakan BRR di bidang agama dan sosial budaya lebih mengacu kepada aspek fisik-materialnya. Sementara non-fisiknya lebih sedikit terwadahi atau terpenuhi bagi masyarakat. 114

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menilai, bahwa tugas yang dilakukan oleh BRR yang dibentuk pemerintah untuk memulihkan Aceh pascabencana memang menuai banyak sukses, tapi masih juga menyisakan empat persoalan yang harus dituntaskan. Irwandi Yusuf, mengakui bahwa pacscakonflik dan gelombang tsunami masih menyisakan beberapa persoalan, terutama penuntasan proyek-proyek pembangunan infrastruktur jalan lintas tengah yang masih mencapai 1.106 km, masalah ketenagakerjaan, dan penyediaan rumah bagi para korban. Hal inilah antara lain yang harus menjadi perhatian. 115

Irwandi Yusuf, menyebutkan empat persoalan yang harus dituntaskan, pertama, adalah pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan/jembatan nasional lintas Barat Selatan, lintas tengah jalan, jalan provinsi dan kabupaten dengan total panjangnya lebih kurang 1.160 km. *Kedua*, pengembangan ekonomi strategis dan ketenagakerjaan. *Ketiga*, pengembangan sosial kemasyarakatan dan kelembagaan, *keempat*, adalah kegiatan pendukung lainnya. ¹¹⁶ Memang tak ada gading yang tak retak, seolah-olah masalah

¹¹³Wawancara Dengan Ketua DPRA 16 Februari 2010.

¹¹⁴Peneliti melakukan wawancara dengan anggota DPRA, Komisi G. Bidang Agama dan Sosial Budaya, pada Selasa, 16 Februari 2010 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Provinsi Aceh.

¹¹⁵Baca, Wien Pengembara, "Mengintif", dalam Gayo Land, hlm. 3.

¹¹⁶ Keempat Persoalan tersebut disampaikan Gubernur Aceh pada puncak

di atas tidak bisa diselesaikan, padahal masyarakat harus berterima kasih kepada pemerintah, BRR dan dunia Internasional yang telah membantu pembangunan Aceh kembali seperti sekarang.

Berdasarkan pernyataan Gubernur Aceh di atas, jelas menunjukkan bahwa kinerja BRR dalam empat persoalan di atas masih belum dilaksanakan secara maksimal, dan banyak ketimpangannya. Sisi lain, kinerja BRR sampai sejauh ini telah banyak menuai sukses, hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan Gubernur Aceh yang merincikan sejumlah capaian selama lima tahun proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami, antara lain telah dibangun sebanyak 124.454 unit rumah permanen, sepanjang 3.005 kilometer jalan dan 226 unit jembatan, 1.400 unit gedung sekolah, sementara 1.300 hektare sudah bisa dimanfaatkan untuk diolah masyarakat. 117

Kinerja keberhasilan dan persoalan serta berbagai ketimpangan yang dilakukan oleh BRR selama lima tahun bertugas di Aceh, juga ditanggapai oleh Ketua BRR NAD-NIAS Kuntoro Mangkusubroto, bahwa ia sepakat dengan pernyataan DPR RI yang menyatakan, bahwa BRR Aceh, sudah berhasil menyelesaikan tugasnya. ¹¹⁸ Contohnya sebagaimana yang telah dikemukan Gubernur Aceh di atas. Di Tingkat Internasional, kata Kuntoro, kita telah mendapat 93 % dari uang yang dijanjikan, dari 7, 2 miliar dolar AS, 93 persennya sudah masuk ke Indonesia, (ke Aceh dan Nias). Ini merupakan tingkat keberhasilan yang luar biasa. Kinerja keberhasilan lain yang telah dicapai BRR menurut Kuntoro adalah "BRR telah menjadi model dan menjadi contoh di tempat lain. Satuan Anti Korupsi (SAK) BRR dicontoh

acara renungan lima tahun tsunami yang dipusatkan di komplek pelabuhan Ulee Lhue, Kota Banda Aceh yang dihadiri oleh Wapres Boediono dan sejumlah pejabat negara serta para perwakilan negara tersebut, baca, Wien Pengembara, "Mengintip", dalam *Gayo Land*, hlm. 3.

¹¹⁷Wien Pengembara, "Mengintip" dalam Gayo Land, hlm. 3.

¹¹⁸Empat bulan menjelang berakhimya mandat Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias, Kuntoro Mangkusubroto, sang pemimpin lembaga ini, sudah beranjak ke seluruh pelosok Aceh. Dia sudah melihat sendiri hasil kinerja lembaga yang dia pimpin. Kini, hubungan emosional Pak Kun – sapaan akrabnya dengan Aceh, makin kentara saja rasanya. Pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi, Direktur PLN, serta sejumlah jabatan penting dan strategis ini, memberi apresiasi terhadap proses rehab rekon yang telah dilaksanakan di Tanah Rencong. Untuk mengetahui lebih lanjut tersebut, reporter *Seumangat*, Fauzan pada Selasa, (23/12/08), menggali lebih dalam "perasaan" mantan Direktur PLN itu. Saat wawancara berlangsung, Pak Kun didampingi Mirza Keumala (Mantan Juru Bicara BRR) dan Juanda Djamal, Direktur Komunikasi lembaga itu, diruang kerjanya. Fauzan, *Seumangat*, hlm. 4.

oleh lembaga lain dan BUMN. Cara memetakan, merencanakan dan melakukan monitoring proyek sekarang menjadi contoh, sertifikat tanah dengan dua nama, suami dan isteri sekarang juga menjadi contoh bagi daerah lain. Banyak yang kita kerjakan menjadi contoh dan model bagi daerah lain. ¹¹⁹

Menanggapi kinerja BRR yang banyak menyisakan masalah dan berbagai ketimpangan, Kuntoro mengatakan bahwa Rakyat Aceh yang belum mendapatkan rumah tinggal 800 KK. Pembangunan rumahnya sedang disiapkan, di Australia, ADB, BRR, dan Saudi Arabia. Jadi, tidak usah khawatir dengan orang-orang yang belum mendapat rumah atau tempat tinggal. Mereka semua pasti akan mendapat rumah. Memang masih banyak yang menuntut pembangunan rumah karena mereka belum mendapat rumah, sampai akhir zaman pun hal seperti ini akan terus terjadi, 120 dan tidak akan pernah selesai.

Menurut Kuntoro, BRR telah banyak bekerja memperbaiki apa yang rusak dan membangun apa yang belum ada. BRR telah membuat dermaga pendaratan ikan Lampulo, 121 membangun jalan yang menghubungkan Banda Aceh dengan Meulaboh, 122 dan telah menyelesaikan pembangunan Malahayati bantuan dari Belanda dengan anggaran tujuh juta dolar USA, tapi yang terjadi disana malah 99 % bongkar pasang dan barang yang dimuat hanya satu persen. Itu artinya kemampuan produksinya rendah, bagaimana meningkatkan produksi ini bukan tugasnya BRR, karena ini adalah tugas Pemerintah Aceh dan masyarakat.

Menanggapi kinerja BRR yang menyisakan dan berbagai ketimpangan, di antaranya ada sejumlah korban tsunami yang belum memiliki rumah tempat tinggal, Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar mengatakan tidak perlu dirisaukan, sebab semua masalah yang belum mampu dijawab

¹¹⁹Fauzan, *Seumangat*, hlm. 4.

¹²⁰Fauzan, Seumangat, hlm. 4.

¹²¹Sekarang yang harus dipikirkan oleh pemerintah dan masyarakat adalah bagaimana ikan yang ada di Lampulo bisa dimakan oleh masyarakat Hongkong (jadi, komoditi ekspor). Begitu bisa dimakan di Hongkong, nilai tambahnya luar biasa naik. Jadi kita telah menyiapkan sarana, seperti dermaga dan airport, sekarang bagaimana Pemerintah Daerah berusaha ikan di Lampulo di masukkan dalam container, terus dibawa ke airport dan dipasarkan ke China, Tokyo, dan negara-negara lain. Ini yang dimaksudkan Kuntoro sebagai tugas Pemerintah Aceh selanjutnya. Fauzan, Seumangat, hlm. 4.

¹²²Menurut Kuntoro, bahwa yang paling penting adalah jalan tersebut tidak hanya digunakan untuk melintasi bus, tapi jalan tersebut juga digunakan oleh mobil pengangkut barang membawa hasil produksi dari daerah Banda Aceh, karena barang itu adalah refleksi dari ekonomi yang tumbuh. Fauzan, *Seumangat*, hlm. 4.

semasa adanya BRR Aceh-Nias, diharapkan dapat dituntaskan paling lambat hingga 2012. Guna menuntaskan berbagai persoalan tersebut, Pemerintah Aceh sudah mengajukan dana sebesar Rp 6 triliun kepada Pemerintah Pusat, guna melanjutkan sisa rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditinggalkan BRR. 123

3. Pandangan Dunia Internasional Terhadap Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh

Pandangan Dunia Internasional terhadap Aceh bukan hanya dimulai ketika terjadinya bencana gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 yang lalu, dan kasus MoU Helsinki, Finlandia, ¹²⁴ akan tetapi, pandangan dunia terhadap Aceh sudah mentradisi sejak zaman kesultanan sampai hari ini. Hanya saja pada zaman kesultanan, terutama zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636), ¹²⁵ perhatian dunia dalam konteks yang jauh berbeda. Ketika bangsa-bangsa Barat, seperti Portugis, Inggris, Belanda, Amerika dan Jepang mencurahkan perhatian pada Aceh, karena ingin menguasai Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat dibutuhkan di negerinegeri mereka, seperti cengkeh, lada, kapur barus, dan minyak, untuk mencapai keadidayaannya mereka di pentas dunia Internasional. ¹²⁶

Sedangkan pandangan dunia dalam konteks yang lain adalah akibat peristiwa gempa bumi dan tsunami. Kemudian dilanjutkan dengan MoU di Helsinki, Finlandia. Peristiwa gempa dan tsunami dimaksud telah menyertakan dan memusatkan perhatian dunia kepada rakyat Aceh yang mendiami kawasan bagian paling ujung Pulau Sumatera, karena telah menimpa korban jiwa mencapai ratusan ribu jiwa, 127 kehilangan tempat tinggal dan harta benda,

¹²³Keterangan lebih lanjut dapat dibaca dalam, Muhammad Nazar, "Masalah Korban Tsunami Diharapkan Tuntas 2012" *dalam Serambi Indonesia, No. 7.469 THN. Ke- 22*, Senin 15 Februari 2010, hlm. 1.

¹²⁴Kasus MoU Helsinki bukanlah peristiwa pertama perihal Aceh dibicarakan pada tingkat Internasional, tetapi sudah pernah ada pertemuan Norwegia, KOHA Jepang dan lain-lain. Ditambah dengan peristiwa gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004, yang menyedot perhatian dan bantuan dari negara bangsa di dunia, telah mengantarkan kesempurnaan Aceh dibicarakan oleh warga dunia. Lihat, Muchsin, *Potret*, hlm. 181.

¹²⁵Lihat, Denys Lombard, *et.al, Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda*, (1607-1636), (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm., depan buku.

¹²⁶Lebih lanjut baca, Muchsin, *Potret*, hlm. 181.

¹²⁷Andrew Steer, *at.al.*, *Indonesia: Preliminary Damage and Loss Assessment the Desember 26, 2004 Natural Disarter*, (Bappenas: The Consultative Group on Indonesia, Januari 19-20, 2005), hlm. 9.

serta lumpuhnya berbagai sektor pemerintahan di Provinsi Aceh. Semua ini mengakibatkan timbulnya perhatian dunia untuk membantu Aceh. Jadi, kalau di zaman kesultanan perhatian dunia hanya untuk menguasai Aceh. Sedangkan di masa konflik dan bencana tsunami, perhatian dunia Internasional tertuju semata-mata untuk menolong rakyat Aceh dari derita dan nestapa kemanusiaan yang tak terperikan.

Berkaitan dengan perhatian dan bantuan dunia terhadap para korban gempa bumi dan badai gelombang tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) serta MoU Helsinki, di Finlandia tersebut. Perhatian dunia Internasional juga beralih kepada proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang dilakukan oleh BRR Aceh dan Nias. Karena BRR sebagai *super body*, diberikan wewenang dan mandat penuh untuk mengelola dana yang cukup besar. Total dana yang dipercayakan kepada BRR sejak berdirinya hingga akhir tugasnya mencapai Rp 25 triliun lebih. Dengan dana sebesar itu, BRR harus mampu menyelesaikan semua program rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai bidang kehidupan masyarakat, meliputi agama, sosial budaya, infrastruktur, perumahan, penataan ruang, pengembangan kelembagaan, pengembangan ekonomi dan usaha serta pendidikan dan kesehatan. 128

Karena demikian kompleksnya permasalahan yang dihadapi BRR, dan itu semua memerlukan pemecahan masalah secara komprehensif, maka Dunia Internasional-pun merespon dari berbagai sudut pandang. Pandangan dunia ini terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh sebagaimana diutarakan Gubernur Aceh, ketika diwawancarai oleh reporter *Seumangat*, Salman Varisy dan Munawar, mengatakan bahwa "tanggapan dunia cukup positif dan baik terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, soalnya, di dunia ini belum ada lembaga yang sama seperti BRR. Jadi, kita tidak bisa membuat perbandingan, maka sejauh inilah yang tersukses. Apalagi kalau dibandingkan dengan Srilangka. Mungkin masyarakat Aceh melihat banyak ketimpangan-ketimpangan. Tapi BRR sendiri menyadari hal itu (adanya ketimpangan). Mereka mengakui bahwa beberapa hal terjadi di luar kontrol mereka dan ada juga karena memang keselahan mereka. 129

¹²⁸Lihat, Yusrizal & M. Agus Utama, *Waspada Online*, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias "Meniti di Seutas Tali', Menelan Multi Konflik' dalam *http:* // www. Waspada.co.id/index.php?option=com-content & view+art, 07/07/201010:56.

¹²⁹Pandangan Dunia Internasional yang disampaikan oleh Gubernur Aceh di atas, diperoleh dari hasil wawancara reporter *Seumangat*, Salman Varisy dan Munawar. Dalam *Tabloid Seumangat*, No. 41 Tahun IV, hlm. 5.

Gubernur Aceh melanjutkan bahwa, melihat kinerja BRR, tidak ubahnya seperti kita melihat gunung. Dari kejauhan terlihat rata dan indah dipandang mata, seperti itulah masyarakat dunia melihatnya. Tapi ketika kita lihat dari dekat, maka akan nampak bahwa gunung itu tidak semuanya rata. Artinya, masyarakat dunia melihat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh berhasil dan sukses. Sedangkan rakyat Aceh, tentu saja melihat ada kekurangan, karena kita berada di dalamnya. Tapi jika ditanya mana yang lebih sukses dari ini, kita tidak bisa menunjuknya, karena tidak ada perbandingnya yang selevel dengan lembaga ini. 130

Berbagai pujian pun hadir dari pemuka masyarakat Internasional. Misalnya Wikipedia, "Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Indonesia", El Mustafa Benlamlih, mereka mengatakan bahwa perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pascagempa bumi dan badai tsunami, dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia."¹³¹ Untuk level nasional, menyatakan terpesona dengan pekerjaan lembaga itu adalah Gubernur Papua, Barnabas Swubu. "Saya ingin belajar dari sistem yang dikembangkan BRR, *leadership* yang ada disini, dan juga sangat penting bagaimana perekrutan SDM, menjadi orang-orang yang mempunyai *mindset* dan semangat untuk membangun Aceh yang baru". Menurut Barnabas, BRR perlu ditiru, apalagi lembaga yang dimandatkan hanya bekerja empat tahun, namun berhasil dalam membangun sistem yang baik sesuai kebutuhan.¹³²

¹³⁰Varisy & Munawar, Seumangat, hlm. 5.

¹³¹Keterangan lebih lanjut baca pernyataan El Mustafa Benlamlih, dalam Munawar, "Dari' *Tabloid Seumangat*, hlm. 7.

¹³²Kata pujian Gubernur Papua, Barnabas Suebu, disampaikannya kepada wartawan Seumangat usai melakukan pertemuan dengan Kepala BRR NAD-NIAS Kuntoro Mangkusobroto di Hotel Hermes Palace, Rabu, 17 Desember 2008. Pujian Barnabas kepada BRR tidak asal ngoceh, hasil kemajuan yang sudah dicapai BRR dapat dilihat antara lain, adalah, membangun rumah permanen sebanyak 124.454 unit, fasilitas kesehatan yang sudah ada 954 unit. Gedung sekolah 1.450 unit, jalan yang sudah dibangun untuk semua tipe sepanjang 3.055 kilometer, jembatan 266 unit, 12 bandar udara, 20 unit pelabuhan laut, 979 gedung pemerintahan, 3.189 rumah ibadah, 6.477 unit kapal nelayan yang disediakan. BRR juga melatih guru sebanyak 38.911 orang, tenaga kerja yang dilatih mencapai 74.244 orang, disektor usaha mikro dan menengah (UMKM) dibantu 139.282 unit, dan ada 103.273 hektar lahan pertanian yang direhab sehingga bisa kembali bercocok tanam, mulai dari semai padi sampai tanaman ubi. Lebih jelas baca, Munawar, Seumangat, hlm. 7.

4. Hubungan BRR dengan BRA dan Negara-Negara Donor (MDF)

Keberhasilan BRR selama 4 (empat) tahun menjalankan tugasnya di Aceh, tidak terlepas dari berbagai jaringan yang dilakukannya. Selain jaringan BRR dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintahan Aceh, BRR juga menjalin hubungan dengan Badan Reintegrasi Aceh (BRA),¹³³ dan 600 LSM yang turut membantu, 40 negara/lembaga donor,¹³⁴ baik bilateral maupun multilateral dan 27 badan PBB.¹³⁵ Dalam tempo empat tahun BRR bekerjasasama, dan saling membahu dalam membangun kembali Aceh dari hancur lebur menjadi teratur, kini sudah menunjukkan prestasi gemilang sebagaimana bukti fisik yang telah dicapai BRR, berdasarkan data-data, fakta dan berbagai pandangan masyarakat dunia, baik pada level nasional maupun internasional.

BRR dengan BRA tidak bisa terlepas dalam membangun kembali Aceh pascakonflik dan tsunami. Walaupun kedua lembaga tersebut memiliki visi, misi dan program masing-masing. Namun kedua lembaga ini saling terkait dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Jika BRR lebih menangani berbagai persoalan yang terjadi pascagempa bumi dan tsunami. Sedangkan BRA lebih memfokuskan penanganannya pada persoalan konflik RI dan GAM di Aceh. Kedua persoalan yang berat itu harus dituntaskan oleh kedua lembaga tersebut secara bersama-sama, guna membangun kembali Aceh lebih maju, dan bermartabat.

Kendatipun tugas utama yang diemban BRR lebih mengacu kepada berbagai persoalan yang terjadi pada masayarakat Aceh pascagempa dan tsunami, tetapi BRR juga, tidak silau mata melirik untuk turun membantu

¹³³Dalam rangka mengimplementasikan instruksi Presiden RI Nomor: 15 Tahun 2005 dan Menko Polhukam Nomor: DIR-67/MENKO/POLHUKAM/ 12/2005 15 Desember, 2005. Gubernur NAD dalam rangka melakukan sosialisasi MoU Helsinki membentuk sebuah Tim Sosialisasi Nota Kesepahaman Damai antara Pemerintah Indonesia dan GAM berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 330/225/2005 28 November 2005. Mengingat luas rentang kegiatan dan tugas-tugas reintegrasi Damai-Aceh yang harus diemban oleh Tim Sosialisasi tersebut dan perlunya mengakomodir unsur-unsur pemangku kepentingan di dalam sebuah Tim, maka dibentuklah sebuah badan yang menangani Reintegrasi Damai-Aceh dengan Keputusan Gubernur Provinsi NAD Nomor: 330/032/2006 11 Februari 2006 dengan nama Badan Reintegrasi Mantan Anggota Gerakan Aceh Merdeka ke dalam masyarakat. Baca, Sejarah BRA dalam http://www.bra-aceh.org/history.php. 8/21/2010 5:16 PM.

¹³⁴Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) BRR NAD-NIAS tercatat ada 643 Lembaga Donor membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

¹³⁵Baca, Wien Pengembara, dalam Gayo Land, hlm. 4.

para korban konflik yang ditangani BRA. Sebaliknya BRR tidak dapat bekerja dengan baik dalam menjalankan semua programnya, jika kondisi Aceh tidak kondusif, aman dan damai. Jadi, kedua lembanga ini saling kerjasama dalam merehabilitasi dan merekonstruksi Aceh pascakonflik, dan tsunami. BRR wajib bertanggung jawab merehabilitasi dan merekonstruksi Aceh. Bahkan BRA bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian yang telah dicapai dalam MoU Helsinki. Menjaga perdamaian abadi¹³⁶ di Provinsi Aceh, berarti membangun Aceh untuk lebih maju, berkembang, sejahtera dan bermartabat.

Kedudukan dan kewenangan BRA di Provinsi NAD adalah sebagai lembaga pemerintah yang menetapkan kebijakan, merumuskan kebutuhan, melaksanakan program dan kegiatan reintegrasi damai Aceh yang secara bersama-sama dan atau berkordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta memperhatikan usul, saransaran dan pendapat dari masyarakat guna tercapainya sasaran, tujuan dan maksud reintegrasi damai Aceh sebagaimana diamanatkan dalam prinsip-prinsip dasar MoU Helsinki, Finlandia. 137

Terbentuknya BRAguna memberikan dukungan sosial kepada masyarakat yang terimbas peristiwa konflik, dengan cara memberikan dana pemberdayaan ekonomi kepada mantan TNA, mantan TAPOL/NAPOL, masyarakat yang teimbas konflik (termasuk GAM non-TNA, GAM yang menyerah sebelum MoU, dan anggota grup anti-separatis). BRA membuka perwakilan di seluruh kabupaten/ kota di Aceh. Di samping itu, juga terdapat sejumlah lembaga donor Internasional maupun nasional yang mendukung proses reintegrasi dan rekonstruksi pascakonflik di Aceh. ¹³⁸

¹³⁶Perdamaian abadi adalah impian semua rakyat Aceh, kehidupan masyarakat damai dan sejahtera merupakan sebuah cita-cita anak bangsa. Oleh karena itu, Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditanda tangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 merupakan tonggak sejarah dan pintu gerbang menuju masyarakat Aceh madani. Lihat, htt:www, bra-aceh.org/history.php, 8/21/2010 5:16 PM.

¹³⁷Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM, pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia yang memuat prinsip-prinsip dasar dan harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait secara baik dan benar, dengan menunjukkan kesungguhan dan keteguhan komitmen. Nota Kesepahaman berisi butir-butir utama sebagai berikut, (a), Penyelenggaraan Pemerintah di Aceh, (b), Hak Asasi Manusia, (c), Amnesti dan Reintegrasi ke dalam masyarakat Aceh, (d), Pengaturan keamanan, (e) Pembentukan Misi Monitoring Aceh, (AMM), dan (f), Penyelesaian Perselisihan. Baca, Kementerian, *Materi*, hlm. 9.

¹³⁸Lihat, htt.www, bra-aceh.org.history.php, 8/21/2010, 5:16 PM.

Untuk memfasilitasi pelaksanaan program rekonsiliasi dan reintegrasi Gubernur Provinsi Aceh, bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan rencana reintegrasi secara serius dan terpadu. Pada dasarnya, kondisi ketertiban, keamanan dan rekosiliasi pasca badai tsunami, masih sulit untuk diukur dalam rentang waktu yang hanya dua bulan, sampai dengan saat diajukan konsep-konsep untuk mendukung cetak biru NAD setelah gempa dan tsunami. Namun, terlihat suasana yang sangat tidak tertib, karena faktor bencana, baik hubungannya dengan masyarakat maupun birokrasi.

Gubernur Aceh, Mustafa Abubakar, yang juga sebagai Ketua BRA¹³⁹ mengatakan bahwa "Di satu pihak, saya mengarahkan BRR untuk memfokuskan diri pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Bagaimana pun proses ini sangat penting menuju kesejahteraan. Di pihak lain, saya juga mengarahkan BRA untuk memperhatikan untuk memperhatikan tantangan reintegrasi yang sulit, sebuah proses yang menuju ke arah keamanan. Saya bertekad dan berkeinginan untuk memulihkan sinergi yang lebih akurat di antara kegiatan BRR dan BRA.¹⁴⁰

Mustafa Abubakar, mengatakan, bahwa kita sering mendengar pendapat rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa perdamaian, dan perdamaian yang lestari pun tidak dapat dicapai tanpa proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang kukuh. Aceh merupakan contoh nyata yang membuktikan kebenaran pernyataan tersebut. Keberhasilan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh melalui BRR tetap merupakan prioritas pertama bagi Pemerintahan Aceh. Dalam rangka melaksanakan prioritas tersebut, pembangunan kembali atas infrastruktur utama di Aceh merupakan komponen terpenting. 141

Dengan demikian, hubungan kerjasama yang padu antara BRR dengan BRA tidak dapat dipisahkan dalam membangun kembali Aceh pascakonflik dan tsunami. BRR tidak mungkin hanya memikirkan korban tsunami, karena di daerah itu pasti ada korban konflik. Karena itu, BRR harus ada keseimbangan

¹³⁹Gubernur Provinsi Aceh, yang juga Ketua BRA bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan rencana yang bertujuan mempercepat reintegrasi mantan prajurit, non-prajurit, dan para tahanan yang mendapatkan amnesti ke dalam masyarakat. Sedangkan untuk ribuan korban yang terkena dampak konflik berkepanjangan tersebut, badan ini juga melakukan program-program terpadu yang ditujukan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan meningkatkan mata pencaharian. Baca, Kata Sambutan Gubernur Aceh Mustafa Abubakar, dalam BRR, *Aceh dan Nias*, hlm. 18.

¹⁴⁰BRR, *Aceh-Nias*, hlm. 18.

¹⁴¹BRR, *Aceh-Nias*, hlm. 18.

pembangunan, jangan hanya membangun daerah pesisir di barat dan timur, tetapi juga harus membantu daerah yang tengah terkena korban gempa bumi dan konflik di Aceh. 142

Di samping hubungan BRR dengan BRA begitu erat dalam membangun kembali Aceh, BBR juga melakukan jaringan dengan Lembaga-Lembaga atau Negara-Negara Donor (MDF). 143 BRR tidak bekerja sendiri dalam membangun kembali Aceh. Kesuksesannya sangat ditentukan oleh banyaknya negara dan lembaga donor yang mencurahkan bantuan untuk Aceh dan Nias. Tanpa bantuan internasional, BRR tentu tidak bisa berbuat banyak. Sebaliknya, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran BRR semakin menambah kepercayaan lembaga-lembaga atau negara-negara donor untuk mengucurkan bantuannya. 144

Menurut Kuntoro, PBB masih ada di Aceh hingga 2011, dan MDF (*Multi Donor Fund*), lembaga tempat bernaungnya negera dan lembagalembaga donor) masih ada di Aceh hingga 2012, ini harus dimanfaatkan oleh Pemerintah Aceh, kalau tidak dimanfaatkan mereka akan malas berada di Aceh. ¹⁴⁵ Menurut Gubernur Aceh, bahwa MDF menyatakan komitmen membantu Aceh sampai 2012.

Hingga saat ini, ada bantuan sekian triliun (Gubernur Irwandi mengaku tidak hafal angka pastinya). 146 Yang jelas, lembaga-lembaga donor bukan hanya membantu pembiayaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh yang diemban atau yang dilaksakanan oleh BRR, tetapi MDF juga membantu pembangunan selanjutnya bagi Pemerintahan Aceh. Adanya bantuan dari lembaga donor dalam upaya membangun Aceh kembali

¹⁴²Juanda Jamal, Jurubicara BRR Aceh-Nias, "Waspada Online" dalam htt://www.waspada.co.id/index.php? option=com &view=art, 07/07/2010 10:56.

¹⁴³Lembaga donor yang yang terlibat dalam dan luar negeri antara lain adalah Bazis pusat dan daerah, Indonesia peduli, Organisasi Muhammadiyah, PMI, WALUBI, Global Peace Malaysia, Turkish Foundation, WHO, UNICEF, IOM, UNHCR, FAO, German Aid, USAID, Australia Aid dan European Unian. Lihat, *Blue Print*, hlm. 165.

¹⁴⁴Baca, Munawar, "Dari", dalam Seumangat, hlm. 7.

¹⁴⁵Fauzan, dalam *Seumangat*, hlm. 4.

¹⁴⁶Menurut Gubernur Aceh Irwandi, bahwa Pemerintah Aceh bisa menggunakan dana tersebut, tentu harus mengusulkan program-program strategis untuk membangun Aceh ke depan. MDF juga membantu sekitar 55 juta dolar (sekitar 600 miliar), yang sepenuhnya akan dikelola oleh Aceh. Tapi tidak dalam bentuk uang tunai, tapi dalam bentuk program. Kita sudah minta dan disetujui, 70% untuk pembangunan infrastruktur, 10% untuk *capacity building* (training dan macam-macam), dan 20 persen untuk pengembangan ekonomi. Itu di MDF 1. Sedangkan MDF 2, kita belum tahu lagi jumlahnya. Baca, Munawar, *Seumangat*, hlm. 5.

pascagempa dan tsunami, karena adanya jaringan BRR dengan MDF tersebut, menambah kepercayaan lembaga-lembaga donor mengucurkan bantuannya untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh.

Irwandi Yusuf mengatakan, secara formal dalam setiap pertemuan dengan kepala atau perwakilan pemerintah, lembaga-lembaga atau negara-negara donor, ia atas nama Pemerintah Aceh, selalu menyatakan "*Thank you and peace*", (terima kasih atas bantuan yang telah mereka berikan). Semua para relawan, negara donor, donatur-donatur, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan kami abadikan dalam sejarah Aceh. Yang paling penting, bantuan yang telah diberikan masyarakat dunia kepada masyarakat Aceh, harus dapat menjadikan masyarakat Aceh mandiri, itulah yang diharapkan masyarakat Internasional 147

5. Mandat BRR Berakhir dan Kelanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Di Aceh

Tahun 2009 merupakan tahun terakhir mandat pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Kepulauan NIAS (BRR NAD-NIAS). Tahun 2009 merupakan persiapan pengakhiran masa tugas BRR NAD-NIAS, sebagaimana ketentuan diamanatkan dalam Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 Juncto. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005, BRR NAD-NIAS, mengakhiri masa tugasnya pada April 2009 dan tanggung jawab pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascamandat BRR NAD-NIAS dikembalikan kepada tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Aceh serta kepada 6 (enam) Kementerian/Lembaga terkait di tingkat Pusat. 148

Penegasan tentang proses peralihan/transisi mandat dan tanggung jawab tersebut dituangkan dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 2 ayat

¹⁴⁷Keterangan di atas lebih jelas baca, Irwandi Yusuf "Terima Kasih Dunia" dalam *Seumangat*, hlm. 14.

¹⁴⁸ Keenam Kementerian/Lembaga terkait di Tingkat Pusat yaitu, (1) Kementerian Pekerjaan Umum, (2) Kementerian Perhubungan., (3) Kementerian Agama, (4) Kementerian Dalam Negeri, (5) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan (6) Badan Pertanahan Nasional, yang dikoordinasikan oleh Bappenas, dengan konsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepuluan Nias Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

1 Tentang Pengakhiran Masa Tugas yang BRR NAD, NIAS dan kesinambungan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan NIAS Provinsi Sumatera Utara, menyatakan bahwa BRR NAD dan NIAS akan berakhir masa tugasnya pada 16 April 2009. Proses peralihan yang dimaksud meliputi, peralihan transfer aset, perlengkapan, personil, pendanaan dan dokumen (AP3D) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan kementerian/lembaga terkait yang melalui transisi bertahap dari fase rehabilitasi dan rekonstruksi, menuju pembangunan daerah yang aman, damai, maju, adil, sejahtera, bermartabat berkembang dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan terbitnya Perpres Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 1 tentang Pengakhiran Masa Tugas BRR NAD dan NIAS Pasal 2 ayat 1 Tentang Pengakhiran Masa Tugas BRR NAD/NIAS dan Kesinambungan kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di dua Provinsi ini. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan NIAS tersebut diserahterimakan kepada 6 (enam) kementerian atau lembaga terkait di Tingkat Pusat yang dikordinasikan oleh Bappenas serta Pemerintahan Provinsi NAD dan Kepulauan NIAS Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi beberapa aspek yaitu:

- 1. Program yang berbasis Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) dilaksanakan melalui penyediaan dana pendamping;
- 2. Program dukungan transisi dan keberlanjutan dilaksanakan dalam rangka untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah dalam pengorganisasian dan pemeliharaan asat rehabilitasi dan rekonstruksi yang diserahterimakan:
- 3. Program Strategis yang dilaksanakan dalam rangka untuk menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- Program fungsionalisasi dan penyelesaian dilaksanakan dalam rangka menuntaskan program yang belum dicapai sasarannya pada tahun 2008.¹⁴⁹

Untuk menjaga keseimbangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, telah disusun rencana kegiatan oleh keneman kementerian tersebut berdasarkan peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 sebagaimana tertuang dalam Rencana

¹⁴⁹Keterangan di atas, lebih lanjut baca dalam, Centre for Strategic and Internasional Studies, (Jakarta: Sinar Harapan, 9 Mei 2005, dalam *htt:/www.csis.or.id/tool-print.asp? type+feature=115*), 07/07/2010 11:02. hlm. 34-8.

Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009 meliputi sasaran program yang akan dicapai oleh kementerian/lembaga dimaksud. ¹⁵⁰ Sementara itu, untuk instansi pelaksana Pemerintah Daerah di Provinsi NAD dan Sumatera Utara yaitu, Kabupaten Nias dan Kepulauan Nias Selatan diarahkan untuk:

- (1) Peningkatan kehidupan masyarakat dan pengembangan wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias pascabencana.
- (2) Pengembangan jalan kabupaten/provinsi dan infrastruktur lainnya (terminal, irigasi, tanggul pengendali banjir, pengaman pantai, air minum, sanitasi, air limbah, dan persampahan).
- (3) Transisi pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan.
- (4) Penguatan kelembagaan di 25 kabupaten/kota di Provinsi NAD dan Nias Sumatera Utara. 151

¹⁵⁰Sasaran Program adalah (1) Kementerian Pekerjaan Umum dengan sasaran: (i) Terselesaikannya pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan strategis 549 km di Aceh dan Nias, (ii) Pengembangan sistem drainas di 4 kabupaten /kota di NAD. (2) Kementerian Perhubungan; dengan sasaran (i) Pembangunan fasilitas pelabuhan laut, (ii) Terlaksananya lanjutan pembangunan dermaga dan trestel pelabuhan Malahayati di Aceh Besar, (iii) terlaksananya lanjutan pelabuhan Lhokseumawe, (iv) Terlaksananya lanjutan pembangunan dermaga dan trestel di Kuala Langsa, (v) Terlaksananya lanjutan pelabuhan Calang di Aceh Jaya, (vi) Rehabilitasi fasilitas terminal dan pengembangan Bandar Udara Sultan Iskandar Muda NAD. (3) Kementerian Agama; dengan sasaran membangun gedung pendidikan Tinggi Agama melalui pinjaman Islamic Development Bank (IDB) melalui proyek rehabilitasi dan rekonstruksi IAIN Ar-Raniry yang terdiri dari pembangunan 8 gedung baru (16.700 m2) dan renovasi 10 gedung lama (33.000 M2). (4) Kementerian Dalam Negeri; dengan sasaran; (i) Rehabilitasi dan rekonstruksi Kepulauan Nias dengan pembangunan 5.000 unit rumah dan 200 unit sekolah dan infrastruktur publik, (ii) Pelaksanaan pinjam IBD (Simeulue Reconstruction Project) untuk perbaikan 15 unit sekolah, Puskesmas Pembantu (pustu) 20 unit, perbaikan jalan 37 km, jembatan, 140 m., TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pasar serta Insfrastruktur lainnya (*cold strorage*), gedung serba guna, packing room, ruang generator, dan rumah operator); (5) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; dengan sasaran, (i) melanjutkan Proyek SPADA (Support for and Disadvantaged Area), Aceh-EDFF (Economic Development Financing Facility), dan Nias-LED (Local Economic Development) untuk terbangunnya infrastruktur ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan akses pelayanan sosial dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah di 17 kabupaten di NAD-NIAS; dan (6) Badan Pertanahan Nasional; dengan sasaran untuk mendukung pengelolaan pertanahan dan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program Reconstruction of Aceh Land Adiministration System (RALAS), terlaksananya sertifikasi 140.000 bidang di NAD, serta terlaksananya sertifikasi 10.000 bidang di NIAS. Baca, Center for Stragic, 07/07/2010 11:02) hlm. 8, 9 dan 34.

¹⁵¹Lebih jelas baca, Centre for Stragic, hlm. 34-10.

Semua kesinambungan kegiatan BRR di Aceh dan Nias yang telah diserah-terimakan kepada enam kementerian/ lembaga terkait di Tingkat Pusat yang dikordinasikan oleh Bappenas serta Pemerintahan Provinsi NAD dan Kepulauan Nias tersebut telah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintahan Kepulauan NIAS. Termasuk semua aset rehabilitasi dan rekonstruksi yang diserahterimakan harus dijaga, dan dikelola serta dipelihara dengan baik oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kapulauan NIAS Provinsi Sumatera Utara, masyarakat Aceh dan Nias khususnya menerima bantuan. Jadi, semua lapisan dan tingkatan masyarakat Indonesia harus menjaga dan memelihara aset yang dibangun oleh BRR NAD-NIAS.

Ketua Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias, Kuntoro Mangkusubroto, mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2005, BRR akan menyelesaikan tugasnya pada 16 April 2009, namun untuk melanjutkan tugasnya Pemerintah Pusat akan membentuk Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh dan Nias. Badan yang dibentuk pemerintah ini tidak ada hubungannya dengan BRR. Badan tersebut akan dipimpin oleh Gubernur NAD dan Sumatera Utara, kemudian mengkoordinasikannya dengan Kepala Bappenas. 153

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, dalam rangka meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan penuntasan dan kesinambungan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-BRR, pemerintah membentuk *Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh dan Nias (BKRAN)* yang berkedudukan di Pusat dengan masa tugas sampai

diserahterimakan, direspon positif oleh Gubernur Aceh sendiri dengan mengatakan bahwa Aset itu harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Misalnya rumah, itu sudah menjadi tanggungjawab masyarakat penerima bantuan. Kemudian jalan dan jembatan, itu harus dijaga dan dikelola dengan baik. Semua aset yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Aceh, menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh. Sedangkan aset yang diserahkan kepada Kementerian itu merupakan aset nasional, maka untuk biaya operasional pemeliharaannya juga menjadi tanggug jawab nasional. Ada sebagian aset yang biaya pemeliharannya sangat besar. Itu jangan kita paksakan untuk kita yang kelola. Karena itu, akan menyedot cukup banyak dana untuk biaya pemeliharaan. Memang maunya kita yang mengelola aset-aset itu, tapi kalau tidak sanggup untuk apa memaksakan diri. Baca, Pernyataan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, dalam *Seumangat*, hlm. 5.

¹⁵³Keterangan di atas, untuk lebih jelasnya dapat merujuk pada, BKRA, dalam http://beritasore.com/2009/03/11/. Setelah brr-akan di bentuk –badan-kesinambungan Rekonstruksi Aceh. 8/24/2010 4:55 PM.

31 Desember 2011. Sementara itu, untuk Tim Pelaksana Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh (BKRA) berkedudukan di Provinsi NAD dan Badan Kesinambungan Rekonstruksi Nias (BKRN) berkedudukan di Provinsi Sumatera Utara yang diketuai secara ex-officio oleh masing-masing Gubernur yang didukung oleh SKPS sebagai anggotanya. Dengan demikian, kedudukan BKRA dan BKRN akan sangat penting di dalam mengawal proses penuntasan dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah serta sekaligus untuk mempersiapkan kerangka percepatan pembangunan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias pascarehabilitasi dan rekonstruksi dalam jangka menengah mendatang.

Khusus mengenai BKRA ada satu pertanyaan mendasar "Apakah BKRA setelah BRR, Apa yang berubah di Aceh?. Menurut Wien Pengembara bahwa BKRA diyakini lebih kepada fungsi monitoring dan menciptakan Master Plan 2010-2011, sehingga masalah perivikasi tidak dilakukan, karena tidak direncanakan sejak awal. Masalah pembuatan Master Plan Aceh, telah dilaksanakan, dan menyerahkannya pada BKRA, kemudian kepada Bappeda, selanjutnya Bappeda juga menyerahkannya ke Bappenas.

Menanggapi permasalahan korban tsunami yang belum punya rumah, Ketua BKRA, Iskandar mengatakan, menjadi tugas dan tanggungjawab bupati untuk melakukan pendataan ulang. "bupati, camat dan kepala desa harus melakukan perivikasi ulang korban tsunami yang belum mendapatkan rumah dan yang telah mendapatkan rumah, jika ada warga yang mendapat rumah ganda atau tidak berhak. ¹⁵⁵ Iskandar juga, menyebutkan sulitnya mengetahui jumlah korban tsunami yang belum mendapatkan rumah, karena tidak ada kejujuran sebagian dari masyarakat untuk mengakui mereka

¹⁵⁴Menurut Wien Pengembara, dikatakan mengenai perivikasi rumah tak lagi menjadi prioritas dan tugas utama BKRA, sebab fungsinya hanyalah lembaga monitoring satker-satker. Dari segi proyek fisik, proyek lanjutan BRR telah terealisasi maksimal, yakni mencapai 85 persen. Namun demikian, ada beberapa proyek yang tidak dapat dirampungkan dalam tahun 2010 ini, karena berdasarkan regulasi dananya akan dilanjutkan di tahun mendatang. Dahulu penghuni barak berharap bahwa rumah yang belum dibangun akan dapat diselesaikan oleh BKRA, namun ternyata harapan tinggal harapan dan hingga kini masih banyak warga yang tinggal di barak. Semua ini tentu saja menjadi tanggungjawab Pemerintahan Aceh. Ketarangan di atas, dapat merujuk pada, Wien Pengembara, dalam Gayo Land, hlm. 4.

¹⁵⁵Untuk lebih jelas dapat dibaca Pernyataan Ketua BKRA, Iskandar, dalam Pengembara, *Gayo Land*, hlm. 4.

korban tsunami atau bukan, karena BKRA tidak mengetahui secara pasti jumlah korban tsunami di Aceh yang belum mendapat rumah. 156

Masalah rumah bagi para korban tsunami, seharusnya diselesaikan oleh BKRA, namun ternyata BKRA hanya lembaga monitoring dan tidak mengerjakan proyek fisik. Hal itu, disebabkan karena BKRA hingga saat ini belum mempunyai anggaran operasional sehingga tugas melanjutkan kerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) belum dapat dimulai, ¹⁵⁷ padahal badan ini dibentuk untuk melanjutkan tugas BRR di Aceh, namun masih belum memiliki anggaran operasional untuk melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan di Aceh, ini tentunya tidak rasional. Semestinya badan yang telah terbentuk oleh Pemerintah yang sah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku di NKRI ini, tentu sudah direncanakan anggarannya, sehingga badan ini dapat melakukan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab.

Dibentuknya BKRA adalah sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor: 3 Tahun 2009 yang berlaku efektif pada 17 April 2009. Sedangkan, struktur BKRA dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor: 47 Tahun 2009. Lembaga ini memiliki tugas pokok melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintahan Aceh. Dalam Peraturan Gubernur Aceh, BKRA juga bertugas untuk menyiapkan rencana induk dan rencana aksi percepatan pembangunan Provinsi Aceh. Sehingga Aceh dapat mempercepat pembangunan untuk mengejar ketertinggalan

¹⁵⁶Menurut Iskandar, dari data BRR Aceh-Nias, jumlah rumah untuk korban tsunami berjumlah sekitar 90 ribu unit, kemudian direvisi menjadi 120 ribu unit, "Sebelum BRR berakhir jumlah rumah yang telah dibangun mencapai 130 ribu unit, namun tetap masih ada korban tsunami yang belum mendapat rumah, inikan aneh. Namun seorang Staff Gerakan Anti Korupsi (GERAK) Aceh, Abdullah Abdul Muthalleb membantah pernyataan Iskandar. Menurutnya jika BKRA tidak mengetahui jumlah korban tsunami yang belum mendapatkan rumah, lalu apa yang dikerjakan BKRA selama ini. Itu tugas mereka, BRKA adalah pengganti BRR Aceh, seharusnya mereka punya data yang akurat tentang jumlah para korban tsunami di Aceh. Lebih jelas baca, Win Pengembara, Gayo Land, hlm. 4.

¹⁵⁷Ketua Pelaksana Harian BKRA, Iskandar mengatakan bahwa "Saat ini BKRA tidak memiliki anggaran operasional sehingga tugas-tugas BKRA belum dapat dimulai". Menurut Iskandar, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf telah menyurati Menteri Keuangan agar pendataan kegiatan operasional BKRA segera dimasukkan dalam pos khusus APBN 2009, sehingga BKRA dapat segera melanjutkan kegiatan seperti diamanatkan. Baca dalam, "Badan Kesenimambungan Rekonstruksi Aceh", dalam http://www.primaironline.com/berita/detail.php? catid =Nusantara. 8/24/2010 5:01 PM.

dari daerah-daerah lain, akibat konflik yang berkepanjangan dan tsunami yang telah menghancurkan sebagian wilayah Provinsi Aceh.

Mudah-mudahan program kerja yang belum terlaksana dan belum selesai dilakukan oleh BRR Aceh dapat dilaksanakan oleh BKRA, termasuk dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna oleh BKRA, sehingga program-program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dapat konsisten dilaksanakan menuju sasaran dan arah yang diharapkan, demi perbaikan, kebangkitan, pemulihan dan kemajuan kembali kehidupan masyarakat Aceh pada khususnya dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

BAB IV

ISLAM DAN PERANAN ULAMA (MPU) DALAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ACEH

A. ISLAM: REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ACEH

elevansi Islam dengan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh merupakan bagian integral, karena ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis telah memberikan tuntunan terhadap pembangunan, baik di bidang fisik material maupun di bidang mental spiritual¹ dan takwa, sesuai dengan Firman Allah swt:

Artinya: Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka

¹Istilah "spiritual" dalam konteks wacana masa kini, memiliki banyak arti bagi banyak orang dan ia adalah sebuah istilah yang digunakan dalam berbagai konteks dengan beragam makna yang berbeda. Banyak orang menggunakan istilah ini untuk menunjuk suatu tanda khusus dari kecenderungan spiritual, dan yang lain menggunakannya untuk menandai suatu pekembangan yang lebih tinggi dan final dari kehidupan sehari-hari. Dari cara penulis memahaminya, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa "siapa saja yang memandang Tuhan atau Ruh Suci sebagai norma penting dan menentukan atau prinsip hidupnya bisa disebut spiritual". Baca, Seyyed Hossen Nasr, "Islamic Spirituality Foundations" (terj.), Rahmani Astuti, Ensiklopedi Tematis Spiritualitas Islam, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 13.

Jahannam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang- orang yang zalim. (Q.,S., At-Taubah/09: 109).²

Ayat di atas, menunjukkan bahwa pembangunan yang berdasarkan takwa itulah yang mempunyai landasan moral yang kuat. Sedangkan pembangunan atau proyek yang didirikan bukan karena takwa, melainkan dengan tujuan maksiat dan durhaka kepada Allah swt., akan membawa kepada kesesatan dan neraka jahannam. Karena itulah, Islam menyuruh umat manusia bekerja keras untuk membuat prodak kebudayaan baru, membangun di segala kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, dan teknik, termasuk berbaringan dengan pembangunan mental spiritual.

Rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh hanya bisa berhasil jika dilakukan dengan kerja keras, di samping *skill* dan ketahanan mental dan spiritual. Dalam Islam kerja (*amaliyah*) inilah yang menjadi pokok pemikiran. Sebab benda-benda dan bahan-bahan bangunan hanya dapat diolah dan disusun jika melalui kerja keras, dan dasar atau asas pembangunan dalam Islam adalah takwa. Sedangkan fungsinya sebagai sarana untuk mencapai kerindhaan Allah swt., sesuai dengan Firman-Nya dalam Alquran:

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya. (Q.,S., Al-Insyiqad/84 : 6).⁵

Berikut ini akan dikaji relevansi Islam⁶ dengan pembangunan kembali

²Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, 1984/1985), hlm. 299.

³Keterangan di atas, dapat merujuk pada Hamzah Ya'qub, *Relevansi Islam Dengan Sains Teknologi*, (Bandung: PT. Al-Ma'ari, 1985), hlm. 22.

⁴Telah dijelaskan di atas, bahwa dasar pembangunan dalam Islam, adalah takwa dengan tujuan mardhatillah. Apakah pembangunan itu proyek ekonomi, sosial, politik, budaya atau spiritual, semua itu harus berlandaskan takwa dan tujuan untuk memperoleh mardhatillah. Allah swt., telah memberikan peringatan untuk tidak membangun proyek kebathilan dan maksiat yang hanya akan mendatangkan bahaya. Lihat, Ya'cub, *Relevansi*, hlm. 23-24.

⁵Departemen Agama RI, Alguran, hlm. 1040.

⁶Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi *aqidah*, *syar'iyah dan akhlak*. Syari'at Islam dimaksud meliputi ibadah, *ahwal al-Syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. *Undang-Undang RI Nomor 11*

Aceh pascakonflik, gempa bumi dan badai tsunami Aceh yang berkaitan dengan bidang akidah, ibadah, akhlak, syar'iyah, muamalah, jinayah, dan *siyasah* adalah sebagai berikut:

1. Dalam Bidang Akidah

Rasulullah saw., sebagai pembangun umat yang terbesar sepanjang sejarah, terutama yang berkaitan dengan akidah (iman). Beliau diberi tugas oleh Allah swt., setelah jiwanya benar-benar matang dan menerima segala tugas yang cukup berat untuk dipikul. Mental Rasulullah saw., digembleng lewat akidah atau keimanan. Karena itu, jiwa manusia harus bersih dan baik, barulah tindak tanduknya akan menjadi baik. Apabila jiwa atau akidah rusak, maka rusak pulalah tindak-tanduknya, sesuai Firman Allah:

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (Q.,S., Asy Syams/91 : 9 - 10).⁷

Berdasarkan ayat di atas, bahwa kebangunan jiwa (mental dan spiritual) harus terlebih dahulu, barulah terjadi pembangunan fisik, karena fisik dapat bangkit bergerak melakukan berbagai kegiatan produktif jika jiwa atau akidah terlebih dahulu dibangun.

Demikian juga program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh baru dapat dilaksanakan seperti sekarang ini setelah dibangun jiwa mereka yang tertimpa bencana. Karena itulah, langkah awal pembangunan kembali Aceh pascakonflik dan tsunami adalah melalui penanaman akidah masyarakat Aceh. Karena akidah masyarakat Aceh sendiri adalah Islam. Bahwa yang disebut Aceh adalah Islam, dan Islam adalah ruh masyarakat Aceh.

Dalam "Blue Print Rekonstruksi Aceh" dituliskan bahwa akidah masyarakat Aceh adalah Islam itu sendiri, dengan suatu pemahaman teologis bahwa "Tuhanlah yang Maha Kuasa dan manusia hanya melakoni apa yang sudah ditetapkan-Nya. Peran manusia sangat terbatas dan peran Tuhan

Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, (Jakarta: Departemen Komunikasi Dan Informatika RI, 2006), hlm. 153.

⁷Lihat, Departemen Agama RI, Alguran, hlm. 1064.

adalah mutlaq. Apa yang terjadi pada manusia itu semua ada dalam ketetapan Tuhan yang azali tanpa amandemen". 8

Pemahaman aqidah itu sangat kuatnya, bahkan ada yang menyebutnya fanatik, sehingga ia telah menjadi suatu identitas masyarakat Aceh, bahwa yang disebut Aceh adalah Islam. Tidak terbanyangkan kalau ada rakyat Aceh yang bukan Islam. Oleh karena itu, masyarakat Aceh akan bersedia mati membela diri kalau ia dikatakan "**kafir**", dan kata sejenisnya, walaupun ia tidak menjalankan ibadah seperti salat, puasa, haji, dan lain sebagainya sesuai dengan tuntunan *fiqh*.9

Dengan demikian, rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh harus dimulai dari akidah yang benar dan lurus. Sebab di antara nilainilai pondamental dalam ajaran Islam adalah akidah. Jika nilai akidah telah menjadi mantap dan *istiqamah* (konsisten) dalam setiap diri pribadi dan masyarakat Aceh, Insya Allah segala program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Aceh yang telah ditetapkan ataupun dicanangkan dalam *blue print* atau *master plan* rekonstruksi Aceh dapat terlaksana dengan baik dan sempurna. Sebaliknya apabila nilai akidah tidak ada atau keropos dalam setiap diri masyarakat Aceh, maka apapun rencana atau program-program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh tidak akan berjalan dengan baik dan sempurna. Karena itu, nilai akidah Islam sangat sangat penting ditanamkan ke dalam hati atau jiwa setiap diri masyarakat Aceh, agar rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna.

Di samping itu, akidah atau $tawhid^{10}$ merupakan landasan utama

⁸Keterangan lebih lanjut baca, Team Taskforce Universitas Syiah Kuala, *Blue Print Rekonstrksi Aceh*, (Banda Aceh: Team Taskfore, 2005), hlm.172.

⁹Keterangan di atas, dapat merujuk pada, Team Taskforce, *Blue Print*, hlm. 172. Kata *fiqh* (fikih dalam bahasa Indonesia) secara etimologi artinya paham, pengertian dan pengetahuan. *Fiqh* secara etimologi adalah hukum *syara*' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Lihat, Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm. 4.

¹⁰Perkataan "Tawhid" (di Indonesia menjadi "Tauhid") sudah tidak asing lagi bagi setiap pemeluk Islam. Kata-kata itu merupakan kata benda kerja (verbal noun) aktif (yakni, memerlukan pelengkap penderita atau objek), sebuah derivasi atau tashrif dari kata-kata "wahid", yang artinya "satu" atau "esa", maka makna harfiah "Tawhid" ialah "menyatukan" atau "mengesakan". Bahkan dalam makna generiknya juga digunakan untuk arti "mempersatukan" hal-hal yang terserak-serak atau terpecah-pecah, seperti, misalnya, penggunaan dalam bahasa Arab "tawhid al-kalimah" yang kurang lebih berarti "mempersatukan paham", dalam ungkapan "Tawhid al-quwwah" yang berarti "mempersatukan kekuatan". Baca, Nurcholis Madjid, Islam

bagi pengelohan hidup bersama, baik intern umat beragama maupun antar umat beragama dengan masyarakat, bahkan antar masyarakat dan pemerintah/DPRA, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Aceh dan pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh harus bertawhid. Kerena orang yang percaya kepada "Keesaan Tuhan", bukan hanya umat Islam saja, melainkan juga umat manusia di berbagai belahan dunia, apapun agama dan alirannya yang mereka anut. Bahkan dengan "Tawhid al-quwwah" yang berarti mempersatukan kekuatan, dan dengan "Tawhid al-kalimah" yang berarti mempersatukan paham/aliran. Jadi, dengan mempersatukan kekuatan dan paham. Insya Allah pelaksanaan pembangunan kembali Aceh pascakonflik, gempa dan tsunami di Aceh akan dapat terlaksana dengan baik dan sempurna. Karena itu, untuk mewujudkan pelaku pembagunan mestilah berangkat dari keimanan yang kuat, kokoh, dan konsisten.

2. Dalam Bidang Ibadah

Di samping *tawhid*, maka ibadah¹¹ juga merupakan bagian yang amat penting dalam pembangunan kembali masyarakat Aceh pascakonflik, gempa dan tsunami. Karena Ibadah adalah menghambakan diri kepada Allah, yaitu tunduk dan patuh serta berserah diri kepada-Nya, karena itu, yang menjadi inti dari ibadah adalah keta'atan, kepatuhan dan penyerahan diri secara total kepada Allah swt. Kedudukan ibadah di dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral dari seluruh aktifitas Muslim. Seluruh kegiatan muslim pada dasarnya adalah bentuk ibadah kepada Allah swt.

Karena itu, maka prinsip pembangunan kembali Aceh menurut perspektif Islam ialah ibadah yang terkait dengan peran atau fungsi manusia sebagai khalifah dan hamba Allah di atas bumi ini. Jika mengkaji Alquran, maka

Doktrin Dan Peradaban, Sebuah Telaah Kristis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, Dan Kemodernan. (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm.72.

¹¹Istilah "*ibadah*" dari sudut kebahasaan, "*ibadah*". (Arab: *Ibadah*, mufrad; *ibadat*, jamak) berarti pengabdian (seakar dengan kata Arab '*abd* yang berari hamba atau budak), yakni pengabdian (dari kata '*abdi*" '*abd* atau penghambaan diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, dalam pengertiannya yang lebih luas, ibadat mencakup keseluruhan kegiatan manusia dalam hidup di dunia ini, termasuk kegiatan "duniawi" sehari-hari, jika kegiatan itu dilakukan dengan sikap batin serta niat pengabdian dan penghambaan diri kepada Tuhan, yakni sebagai tindakan bermoral. Madjid, *Islam*, hlm. 57.

pada hakikatnya manusia itu diturunkan ke bumi berfungsi sebagai wakil Tuhan di bumi ($khalifah\ fi\ al-ard$), 12 sesuai dengan Firman Allah swt:

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.,S., Al-Baqarah/2: 30).¹³

Ayat di atas, menceritakan tentang proses pengangkatan Adam as., sebagai khalifah atau wakil Tuhan di bumi, maka akan terlihat denga jelas, bahwa salah satu faktor utama pengakatan itu adalah karena potensi atau kemampuan lebih tinggi yang dimiliki Adam as., dibandingkan dengan malaikat. Kemampuan lebih yang dimiliki Adam as., digambarkan oleh kemampuannya sendiri dalam menerima pelajaran yang diberikan Allah swt., kepadanya, terutama tentang nama-nama benda di alam ini. Kemampuan ini dengan jelas dapat diartikan sebagai kemampuan yang bersifat konseptual dari ilmu pengetahuan manusia (Adam as).

Manusia di samping sebagai khalifah juga sebagai hamba Allah ('abd Allah).¹⁴ Kedudukannya sebagai wali atau wakil Allah dimanifestasikan

¹²Kata "al-khalifah" artinya orang yang menggantikan orang sebelumnya. Berasal dari kata "khalafa" yang artinya menggantikan. Kata al-Khalaf artinya aliwad artinya ganti. Dalam bentuk lain, kata "khalfu", menurut Ibn Sayyidah bermakna belakang. Sedangkan "khilafahu" menunjukkan waktu sesudahnya. Kata "al-khalifah" pula mempunyai arti "al-imarah", yaitu kepemimpinan atau "as-sultan", yaitu kekuasaan. Baca, Ibn Manzhur, Lisan al-Arab, (Kaherah: Dar al-Mishiriyah li atta'rif wa at-tarjamah, 1968), hlm. 430-445).

¹³Departemen Agama RI, Alquran, hlm. 13.

¹⁴Istilah kata 'abd yang berasal dari akar kata 'abada, yang artinya taat, tunduk, dan patuh, berkembang menjadi 'ubudiyah, artinya pengakuan status sebagai hamba, dan juga 'ubudiyah, rasa rendah diri di hadapan Pencipta al-khudu' dan menghina diri, tazallul. Akar kata 'abada juga berkembang menjadi

dalam bentuk kepatuhan dan ketaatan sepenuh hati kepada-Nya. Jadi, tugasnya sebagai khalifah adalah realisasi dari pengabdiannya kepada Allah yang menjadikannya. Manusia sebagai khalifah melaksanakan tugas untuk mengurus bumi¹⁵ dengan penuh rasa kehambaan kepada Allah. Karena itu, pembangunan kembali Aceh pascakonflik, gempa dan tsunami mestilah diurus oleh hamba Allah yang taat dan patuh kepada-Nya, sehingga mereka dapat mengatasi krisis konflik yang dapat mendamaikan situasi dan kondisi masyarakat Aceh serta mampu membangun kembali masyarakat Aceh akibat bencana gempa dan tsunami.

Dengan demikian, pelaku pembangunan kembali Aceh pascakonflik, dan tsunami semestinya yang dikehendaki Islam adalah bersesuain dengan makna dan tugas khalifah yang taat, patuh dan tunduk kepada Allah, sehingga seluruh aktivitas yang dilakukan adalah untuk mengabdi kepada-Nya:

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (Lihat, Q.,S. Azd Dzariyat/51 : 56).¹⁶

Pembangunan yang dikehendaki Islam ialah berhasilnya umat Islam melakukan ibadah yang telah diperintahkan Allah dan rasul-Nya. Karena hamba Allah yang telah membuat perjanjian di zaman azaly, bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib disembah. Pengakuan itu dikuatkan dengan kesaksian dalam dua kalimah syahadat (syahadataini), yaitu Tiada Tuhan selain Allah swt., dan Muhammad adalah Rasul Allah, maka atas dasar inilah didirikan ibadah, yaitu: (1). Ibadah asas, (ibadah wajib dilaksanakan

ta'abbud, yang artinya beribadah dan menurut al-Zajat, Ibadah dari akar kata 'abada berarti taat yang dibarengi kepasrahan. Ibn al-Ambari mengatakan bahwa 'abid adalah perkembangan dari 'ibadah, yang berarti orang yang merendahkan diri dan menyerah kepada Tuhan dan terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Ibn Manzur, Lisan, hlm. 259 - 262).

¹⁵Kekhalifahan terdiri dari wewenang yang dianugrahkan Allah swt., makhluk yang diserahi tugas, yakni Adam as, dan anak cucunya, serta wilayah tempat bertugas, yakni bumi yang terhampar ini. Makhluk yang diserahi tugas itu harus sesuai dengan petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang. Kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lintera Hati, 2002) Vol. 1. Hlm. 173.

¹⁶Departemen Agama RI, *Alguran*, hlm.862.

oleh setiap individu) seperti salat, puasa, zakat dan haji yang cenderung sebagai fardhu 'ain.¹7 (2). Ibadah utama (fadail al-amal) yaitu amalan-amalan sunnah sebagai tambahan amalan wajib seperti zikir, wirid, bertasybih, bersedekah, berinfaq, dan amalan-amalan sunnah lainnya, seperti berqurban, 'aqiqah, dan fidyah, guna memperkukuh kedekatan diri kepada Allah. (3). Ibadah umum, yaitu ibadah-ibadah yang lebih bersifat fardhu kifayah, seperti bermunakahat, bermuamalat, yang berkecimpung dalam bidang ekonomi, politik, pembangunan, pendidikan, dan sosial budaya. Ibadah asas, ibadah utama dan ibadah umum¹8 dapat membawa kepada pembangunan ruhani masyarakat Aceh.

Pembangunan ibadah masyarakat Aceh, khususnya ibadah asas dan utama sangat perlu diprogramkan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, karena mungkin atau barangkali salah satu sebab terjadinya konflik, musibah gempa bumi dan bencana badai tsuami di Aceh ada kaitannya dengan ketidak-teraturan atau meninggalkan ibadah asas dan utama tersebut. Hal ini dilihat dari hasil rumusan *Team Taskforce Blue Print Rekonstruksi Aceh*, menyatakan bahwa: "Dalam hal amalan ibadah orang Aceh tidak ketat. Mengambil kasus ibadah puasa, dan salat, diamati bahwa yang meninggalkan ibadah puasa lebih banyak laki-laki dan yang meninggalkan

¹⁷Prinsip pembangunan Islam menjadi fardhu 'ain sebagai kerangka pembangunan. Menurut Muhammad Syukri Salleh, bahwa ilmu Fardhu ain merupakan salah satu dari dua bentuk ilmu dalam Islam, selain ilmu fardhu kifayah. Ilmu fardhu ain wajib dipelajari dan diamalkan bagi setiap individu umat Islam. Jika fardhu kifayah merupakan tanggung jawab sosial, maka fardhu 'ain merupakan tanggung jawab individu. Hukum mempelajari dan mengamalkan ilmu fardhu 'ain adalah wajib, siapa yang tidak mempelajari dan mengamalkannya berdosa. Baca, Muhammad Syukri Salleh dalam Sukiman, *Disertasi: Kaedah Pembangunan Aceh Pasca Tsunami: Analisis Ke Arah Pembangunan Berteraskan Islam,* (Malaysia: Universiti Sains Malaysia, 2009), hlm. 310.


¹⁸Klasifikasi ibadah dalam Islam semuanya merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsug dengan Allah swt (hablun min Allah) secara ritual, dan mengatur hubungan dengan sesama manusia (hablun min an-nas), serta hubungan anatar manusia dengan alam sekitar (hab min al-"Alam). Ibadah tersebut terdiri atas; (1). Rukun Islam, yaitu mengucapkan syahadatain, mengerjakan salat, mengelurkan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji bila mempunyai kemampuan (fisik dan non fisik). (2) Ibadah yang berhubungan dengan rukun Islam dan ibadah lainnya meliputi; (a) Ibadah badani (bersifat fisik) yaitu bersuci, wudu, mandi, tayamun, peraturan untuk menghilangkan najis, peraturan air, instinja, azan, iqamat, i'tikaf, doa, salawat, umrah, tasbih, istigfar, khitan, pengurusan jenazah, dan lain-lain. (b) Ibadah Mali (bersifat harta) seperti, zakat, infak, sadakah, qurban, 'aqiqah, dan fidyah. Baca, Zainuddin Ali, Hukum, hlm. 5.

salat lebih banyak perempuan. Pada waktu salat banyak warung masih dibuka, nampaknya ketekunan *amal 'ubudiyah* orang Aceh tambah longgar. Amalan agama orang Aceh itulah yang tercermin dalam peradatan. Tetapi, sayangnya salat, zakat, puasa, dan haji sebagai inti agama bukan menjadi amalan sehari-hari orang Aceh, sehingga sering terabaikan. Cinta kepada Nabi Muhammad saw., direalisasikan dalam adat kenduri *maulidurrasul*, bukan dalam mengikuti amalan atau mengikuti perintah Nabi saw. ¹⁹ Karena itu, pembangunan ibadah rakyat Aceh ini sangat urgen diprogramkan dengan baik oleh Pemerintah Aceh, agar ibadah asas dan utama tersebut dapat direalisasikan dalam keseharian sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

3. Dalam Bidang Akhlak

Pembangunan Akhlak²⁰ sangat urgen dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, karena salah satu dari tujuan dan manfaat pembangunan Akhlak itu adalah untuk membersihkan jiwa. Mustafa Zahri, mengatakan bahwa tujuan perbaikan akhlak itu, ialah untuk membersihkan kalbu dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah, sehingga hati menjadi suci bersih, bagaikan cermin yang dapat menerima Nur Cahaya Tuhan.²¹

Dalam membangun kembali Aceh, akhlak sangat berguna secara efektif dalam memperbaiki kembali budi pekerti, tingkah laku, perangai dan membersihkan diri manusia dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena itulah, *Rasulullah saw., diutus oleh Allah untuk menyempurnakan keluhuran budi pekerti*, (H.R. Ahmad). dan dalam diri Rasulullah itu sendiri, benar-benar terdapat budi pekerti yang agung sesuai Firman Allah swt., dalam Alquran:



¹⁹Lebih jelas dapat merujuk pada, *Blue Print*, hlm. 172.

²⁰Kata "akhlak" berasal dari bahasa Arab, yaitu isim mashdar (bentuk infinitif) dari kata akhlaqa, yukhliqu, ikhlaqa, sesuai dengan timbangan (wazan) tsulasi majid af'ala, yuf'ilu if'alanyang berarti al-sajiyah (perangai), ath-thabi.ah (kelakukan), tabi'at, watak dasar), al-'adat (kebiasaan, kelaziman), al-maru'ah (peradaban yang baik), dan al-din (agama). Jamil Shaliba, al-Mu'jam al-Falsafi, Juz I, (Mesir: Dar al-Kitab al-Mishri, 1978), hlm. 539. Lihat pula, Luis Ma'luf, Kamus al-Munjid, (Beirut: al-Maktabah al-Katulikiyah, t.t.,), hlm. 194.

²¹Lihat, Mustafa Zahri, *Kunci Memahami Ilmu Tasawuf*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), hlm. 67.

Artinya: Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (Q.,S., al-Qalam/68 : 4).²²

Dalam ayat lain, Allah swt., berfirman:

Artinya: (Agama Kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu. (Q., S., al-Sy'ara/26: 137).²³

Ayat yang pertama disebut di atas, menggunakan kata "*khuluk*" untuk *budi pekerti*, sedangkan ayat kedua untuk "*akhlak*", berarti *kebiasaan*. Ibn Miskawaih, mengartikan *akhlak* dengan "sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memelukan pemikiran dan pertimbangan".²⁴ Abd Hamid Yunus menyebut "*akhlak*" dengan tata krama.²⁵

Dengan demikian, pengertian *Akhlak* adalah berarti budi pekerti, adat kebiasaan, perangai, muru'ah, atau segala sesuatu yang menjadi tabi'at, dan tata krama. Berdasarkan pengertian akhlak di atas, maka masyarakat Aceh akan memiliki kebersihan hati (batin) yang pada gilirannya melahirkan perbuatan terpuji. Dari perbuatan terpuji ini akan lahirlah keadaan masyarakat yang aman, damai, harmonis, dan rukun. Jika keadaan masyarakat sudah aman, rukun, dan damai, maka Aceh yang telah hancur dan porakporanda akibat bencana konflik dan tsunami akan mudah dibangun kembali dengan lebih baik, bermartabat dan berperadaban, sehingga memungkinkan masyarakat Aceh dapat beraktivitas guna mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Semuanya itu, berpangkal dari akhlak yang mulia.²⁶

²²Departemen Agama RI, *Alguran*, hlm. 960.

²³Departemen Agama RI, *Alguran*, hlm. 583

²⁴Baca, Ibn Miskawaih, *Tahzib al-Akhlak wa Tathir al-A'raq*, (Mesir: al-Mathaba'ah al-Mishriyah, 1934), Cet. I, hlm. 40.

²⁵Lebih jelas baca, Abd al-Hamid Yunus, *Dairah al-Ma'arif*, *II* (Kairo: Asy-Sya'b, t.t.,), hlm. 438 – 437.

²⁶Akhlak yang mulia juga berguna dalam mengarahkan dan mewarnai berbagai aktivitas kehidupan manusia di segala bidang. Seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan dan tekonologi yang maju yang disertai dengan akhlak yang mulia, niscaya ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang ia milikinya itu akan dimanfaatkan sebaikbaiknya untuk kebaikan hidup manusia. Sebaliknya orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi modern, memiliki pangkat, harta, kekuasaan dan sebagainya, namun tidak disertai dengan akhlak yang mulia, maka semuanya itu akan disalahgunakan

Sebaliknya, pembangunan kembali Aceh tanpa disertai dengan akhlak mulia, dan terpuji, maka segala aktivitas yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh tidak berjalan secara sempurna. Semua program pem-bangunan tidak tertata dengan rapi dan tertib. Bahkan bisa saja terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akibatnya akan menimbulkan kerusakan dan bencana di bumi Serambi Mekkah ini. Semuanya itu, berpangkal dari akhlak yang tercela. Karena itu, pembangunan akhlak masyarakat Aceh ini sangat urgen diprioritaskan dengan baik oleh Pemerintah Aceh, agar semua program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dapat direalisasikan sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.

4. Dalam Bidang Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam,²⁷ dan berada di Provinsi Aceh. Dalam pembangunan Islam menghendaki adanya lembaga pengadilan untuk mengadili pelaku pembangunan yang menyeleweng dan menyimpang dari ketentuan Syariat Islam. Karena itu, dalam upaya membangun kembali Aceh yang lebih bermartabat, maka bidang Mahkamah Syar'iyah ini sangat penting dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, karena Mahkamah Syar'iyah ini berwenang²⁸ untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *Jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam.²⁹

yang akibatnya akan menimbulkan bencana di muka bumi. Baca, Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 15.

²⁷Beragama Islam yang dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 adalah "Setiap orang yang beragama Islam dalam ketentuan ini adalah siapapun yang beragama Islam tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan dan status". Lihat, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006*, Bab XVIII. Mahkamah Syar'iyah, hlm. 155.

²⁸Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kekusaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Lebih jelas lihat, Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), hlm. 251.

²⁹Lihat, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006*, hlm. 155.

Kekuasaan dan wewenang Mahkamah Syar'iyah di atas, apabila diterapkan dengan sungguh-sungguh sesuai syariat Islam, maka Insya Allah pembangunan Aceh secara berkelanjutan akan dapat terwujud dengan sempurna. Sebaliknya apabila kekuasaan dan wewenang tersebut tidak dapat terlaksana, maka cita-cita dan program pembangunan yang dikehandaki Islam tidak dapat terealisasi, malahan akan datang bencana dan musibah yang lebih besar lagi di bumi Aceh. Tentu saja hal seperti ini, tidak dikehendaki. Karena itulah, Mahkamah Syar'iyah benar-benar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya yang bebas dari pengaruh pihak manapun.³⁰

5. Dalam Bidang Muamalah

Muamalah adalah peraturan yang mengatur hubungan sosial antara seseorang dengan lainnya. Dalam pandangan ilmu sosiologi sosial, terjadinya hubungan sosial (*relations social*) adalah suatu keniscayaan dan wajar, karena antara seseorang terjadi saling interaksi dengan yang lainnya, hal ini menurut salah seorang pakar sosiologi Gabril Tarb, terjadi disebabkan karena (a) *imitasi*, (b) *sugesti*, (c) *identifikasi*, dan (d) *simpati*. Faktor *imitasi*, ia akan meniru dan mencontoh watak seseorang, faktor *sugesti*, ia merangsang atau menerima pandangan orang dari luar, faktor *indentifikasi*, ia mempelajari tingkah laku orang lain menjadi prilakuknya, dan faktor *simpati*, ia tertarik pada orang lain.

Keempat faktor interaksi sosial di atas, sangat integral, dan tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh, karena konsekwensi logis daripada interaksi sosial ini memastikan, bahwa semua masyarakat Aceh harus terlibat dan berkerjasama dengan orang lain dalam upaya membangun kembali Aceh yang lebih maju, sejahtera, berkembang, dan bermartabat, baik dengan pemerintah, BRR, negara-negara atau lembaga-lembaga donor, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, sehingga apabila dihayati, maka tidak ada lagi peluang orang lain untuk melakukan kejahatan anarkis yang menzalimi orang lain, sebaliknya terjadi saling rukun, damai, harmonis dan tolong menolong antar sesamanya, sesuai Firman Allah swt:

³⁰Di Provinsi Aceh, Peradilan Islam adalah bagian integral dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Lihat, *Undang-Undang RI, Nomor 11 Tahun* 2006, hlm. 155.

³¹Keterangan lebih rinci baca, Gabril Tarb, dalam W. A. Gerungan, *Psyhologi Sosial*, (Bandung: PT. Eresco, 1981), hlm. 62.

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوّانِ وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah/5 : 2).³²

Dalam pembangunan Islam, prinsip muamalah ini sangat penting untuk mengatur interaksi sosial, dan hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan (pergaulan, dan perdata),³³ termasuk jual beli, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan,³⁴ sewa menyewa, dan harta benda. Demikian juga, dalam pembangunan kembali masyarakat Aceh pascakonflik, gempa dan tsunami dalam bidang *muamalah* ini sangat penting sebagai interaksi dan pergaulan sosial. Karena itu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota berkewajiban untuk:

- a. Memberikan perlindungan dan pelayanan sosial kepada penyandang masalah sosial;
- b. Menyediakan akses yang memudahkan perikehidupan penduduk Aceh yang menyandang sosial;
- c. Mengupayakan penanganan/penanggulangan para korban bencana (alam dan sosial), dan;
- d. Merehabilitasi sarana publik dan membantu merehabilitasi harta benda perseorangan yang hancur akibat bencana.³⁵

Dengan demikian, pemerintah sangat peduli dan prihatin terhadap masalah-masalah sosial masyarakat Aceh. Sebenarnya apabila dikaji tentang bidang sosial dan pergaulan (*mualamah*) masyarakat Aceh sangat mudah dan mengasyikan, asalkan tidak menyinggung perasaan mereka. Jika sudah tersinggung, mereka akan memperhatikan sikap cenderung apatis,

³²Departemen Agama RI, Alquran, hlm. 156-157.

³³Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Edisi II, hlm. 667.

³⁴Lihat, Zaunuddin Ali, *Hukum*, hlm. 5.

³⁵Lihat, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006*, hlm. 228 - 229.

tertutup, pemarah, bahkan benci, tergantung situasi dan kwalitas ketersinggungan mereka. Karena itu, orang Aceh pantang dihina atau diejek.³⁶

6. Dalam Bidang Jinayah dan Siyasah

Istilah "Jinayah", adalah isi perkara yang berhubungan dengan perusakan anggota badan atau jiwa orang lain, tindakan kriminal kejahatan. Pen.ji.na.yah, adalah orang yang melakukan tindak kriminal.³⁷ Dengan demikian, jinayah merupakan peraturan yang menyangkut pidana Islam,³⁸ di antaranya; qishash, diyat, zina, kifarat, pembunuhan, minuman memabukkan (khamar), murtad, khianat dalam berjuang, dan kesaksian.

Sedangkan kata "Siyasah" berasal dari kata "sasa". Kata ini dalam Kamus Munjid dan Lisan al-'Arab, dapat berarti mengatur, mengurus dan memerintah.³⁹ Siyasat bisa juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan. Abul Wahab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqriri menyatakan, arti kata siyayat adalah mengatur.⁴⁰ Kata "sasa" sama dengan "to govern, to lead. Siyasat sama dengan policy (of government, corprotion, etc).⁴¹ Dengan demikian, Siyayah mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memeritah, memimpin, membuat kebijaksanaan

³⁶Kalau orang Aceh sudah menganggap seseorang sebagai saudara atau sahabat, niscaya tidak ada lagi sekat-sekat "bukan sahabat", "orang lain" atau "orang pendatang". Sebaliknya, kalau mereka sudah menempatkan seseorang atau kelompok orang pada posisi "bukan sahabat" kerena perasaannya dilukai, meraka akan tampak tertutup (acuh) dan akan menaruh perasaan tidak senang kepada orang atau kelompok orang tersebut. Namun, kondisi tersebut akan mencair sedikit demi sedikit jika orang yang melukai perasaan mereka mau minta maaf secara langsung dan tulus disertai dengan upaya rehabilitasi nama baik mereka. Lebih rinci baca, Mohd Harun, *Memahami Orang Aceh*, (Bandung: Citapustaka, 2009), hlm. 24 – 25.

³⁷Departemen Pendidikan, Kamus, hlm. 415.

³⁸Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala sesuatu ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Cet., III, hlm. 86.

³⁹Baca, Lois Ma'luf, *Al-Munjib fi al-Lughgat wa al-A'lam*, (Bairut: Dar al-Masryiq, 1986), hlm. 362; dan Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, Vol. VI, hlm. 108.

⁴⁰Dapat merujuk pada, Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat al-Syar'iyat*, (Al-Qadhirat: Dar al-Anshor, 1977), 4.

⁴¹Lihat, Haris Sulaiman al-Faruqi, *Al-Mu'jam al-Qanuni*, (Bairut: Maktabat Lubnan, 1983), hlm. 185.

dan pemerintahan, serta politik. Artinya mengatur kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Kajian tentang *Jinayah* dalam pembangunan kembali Aceh sangat penting, karena hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syariat dimaksud harus dilaksanakan dan diamalkan dengan penuh konsisten (*istiqamah*) di Aceh, sebab secara material mengandung kewajiban asasi⁴² bagi setiap individu dan masyarakat Acehuntuk melaksanakan dan menegakkannya. Tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, keturunan dan keadilan. Oleh karena itu, hukum *jinayah* ini sangat penting dalam pembangunan kembali Aceh pascakonflik, dan tsunami, sehingga terwujud ketertiban dan ketenteraman masyarakat Aceh.

Demikian juga kajian tentang Siyasah dalam pembangunan kembali Provinsi Aceh sangat penting untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan Pemerintahan Aceh pasacabencana. Mengurus pemerintahan vang baik, maju dan bermartabat inilah yang dikhendaki dalam pembangunan Islam di Aceh. Islam yang berkembang di Aceh merupakan agama yang komprehensif. Didalamnya terdapat sistem politik dan ketatanggaraan. Menurut Munawir Sjadzali bahwa sistem ketatanegaraan atau politik islami yang harus diteladani adalah sistem yang dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad saw., dan oleh empat Al-Khulafa al-Rasyidun.⁴³ Demikian juga Sayyid Quthb berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan amat lengkap sebagai suatu sistem kehidupan yang tidak saja meliputi suatu tuntunan moral dan peribadatan, tetapi juga sistem politik termasuk bentuk dan ciri-cirinya, sistem masyarakat, sistem ekonomi dan sebagainya. 44 Jadi, agama Islam dan politik Islam sangat relevan. Demikian juga, Islam dan *siyasah* serta rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh sangat integral dalam mewujudkan masyarakat Aceh yang maju, lestari, adil, aman, bahagia dan sejahtera selepas dari bencana konflik, gempa dan tsunami Aceh.

⁴²Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. Lebih rinci baca, Zainuddin Ali, *Hukum*, hlm. 102.

⁴³Dikutip dalam Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran,* (Jakarta: UI-Press, 1990), hlm. 1 dan 147.

⁴⁴Lebih jelas baca, Sayyid Quthb, *Islam The Religion of the Future*, (Delhi: Liberty Art Press, 1974), hlm. 1.

7. Dalam Bidang Pendidikan Islam

Langkah yang paling awal pembagunan Aceh pascakonflik, gempa, dan tsunami adalah melalui pendidikan Islam,⁴⁵ dalam setiap keluarga masyarakat Aceh. Kunci pendidikan Islam itu, mesti diawali dari pendidikan keluarga, karena keluargalah tiang atau tonggak keberhasilan pembagunan kembali Aceh pascabencana, sekaligus keberhasilan pemahaman dan amalan ajaran syariat Islam di Provinsi Aceh.

Pendidikan Islam di Aceh sangat relevan dengan nilai-nilai keislaman yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Alquran dan hadis. Karena itu, pendidikan Islam merupakan salah satu aspek saja dari ajaran syariat Islam secara keseluruhan. Tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepada-Nya, dan mencapai kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, sesuai dengan Firman Allah swt:

Artinya: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka". (Q., S., Al-Baqarah/2: 201).⁴⁶

Dalam konteks sosial masyarakat, bagsa dan negara, maka pribadi yang bertakwa ini menjadi "rahmatan lil 'alamin", baik dalam sekala kecil maupun besar. Tujuan hidup manusia dalam pembangunan pendidikan Islam yang dapat disebut juga sebagai tujuan akhir pendidikan Islam,⁴⁷ sesuai Firman Allah swt:

⁴⁵Pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah pendidikan islami, pendidikan yang berlandaskan Alquran dan hadis, falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD 1945), kebudayaan Aceh dan nilai-nilai universal. Keterangan ini dapat merujuk pada Team Taskforce, *Blue Print*, hlm. 153.

⁴⁶Departemen Agama RI, Alguran, hlm. 862.

⁴⁷Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertugas membentuk kepribadian Islam dalam diri Muslim selaku makhluk individual dan sosial. Setiap Muslim wajib menjaga hubungan vertikal yang baik dengan *Al-Khaliq* yaitu Allah dan juga perlu menjalin hubungan harmonis horizontal dengan sesama manusia serta dengan alam tempat ia hidup dan disebut dengan *Syumuliyah* (ketercakupan) pendidikan Islam. Lihat, Usman Husen, "Pendidikan Berbasis Syariat Islam" dalam Eka Sri Mulyani, *Filosofi Pendidikan Berbasis Syariat Dalam Educational Networks*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2008), hlm. 51.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam. (Q.,S., Ali 'Imran/3 : 102).⁴⁸

Ayat di atas, menujukkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah takwa kepada Allah swt., maka dengan takwa itulah, Aceh dapat dibangun kembali secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam upaya pembangunan pendidikan Islam di Provinsi Aceh yang telah mengalami gangguan hebat akibat konflik dan bencana alam gempa dan tusnami. ⁴⁹ Bencana tersebut telah memporak porandakan kehidupan masyarakat Aceh, khususnya dalam bidang pendidikan Islam. Karena itu, diperlukan upaya yang serius untuk membangun kembali pendidikan Islam di Provinsi Aceh secara mendasar, menyeluruh, terpadu, arif, dan berencana dengan baik, yang dimulai dari takwa kepada Allah swt.

Bahkan salah satu daripada tujuan dan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh di bidang pendidikan adalah melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa, berilmu pengetahuan, dan berketerampilan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, mau dan mampu mengamalkannnya untuk kepentingan masyarakat, berakhlak mulia serta bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, negara dan agama. Dengan begitu, pendidikan Islam di Aceh integral dengan sistem pendidikan nasional. Di samping itu, tujuan dan sasaran

⁴⁸Departemen Agama RI, Alguran, hlm. 49.

⁴⁹Realita menujukkan bahwa pendidikan di Provinsi NAD sebelum gempa dan tsunami pun memang lemah. Indikasi lemahnya pendidikan di Aceh antara lain ditandai oleh rendahnya mutu pendidikan dan kurang relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, pemerataan dan keadilan dalam pelayanan pendidikan belum mampu diwujudkan. Adapun variabel-variabel penting yang ikut mempengaruhi lemahnya pendidikan di Aceh ini adalah faktor guru yang secara kualitas dan kuantitas masih kurang, sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memadai, manajemen pendidikan lemah, motivasi dan semangat belajar siswa rendah, koordinasi antar pihak-pihak terkait lemah, kondisi sosial ekonomi keluarga rendah dan partisifasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan amat kurang. Kondisi yang tidak kondusif demikian semakin memburuk sebagai efek dari konflik di Aceh yang berkepanjangan. Ditambah dampak tsunami yang menyebabkan banyak guru dan siswa yang meninggal, hilang, dan mengalami trauma hebat. Sendi-sendi ekonomi masyarakat hancur, tempat tinggal siswa, guru dan masyarakat hancur, hilang dan rusak. Semua itu berdampak amat luas dalam bidang pendidikan, sehingga proses pembelajaran tidak berlangsung sebagaimana mestinya, bahkan dengan terpaksa harus terhenti. Lebih rinci baca, Blue Print, hlm. 156.

rehabilitasi dan rekonstruksi pendidikan Aceh ditujukan untuk mengembalikan fungsi-fungsi lembaga pendidikan ke tingkat normal, sehingga memungkinkan anak-anak Aceh kembali belajar dan terus menerus ketingkat ideal, yang secara fisik dan non fisik harus memenuhi kebutuhan standar minimal penyelenggaraan pendidikan yang diakui secara internasional.

B. PEMIKIRAN ULAMA DALAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI MASYARAKAT ACEH

1. Pemikiran Ulama Dalam Perdamaian Aceh

Ulama di Aceh merupakan rujukan keagamaan. Karena itu, masyarakat Aceh telah memberikan fungsi, kedudukan, tugas, wewenang, dan peran terhormat kepada ulama, baik dalam bermasyarakat maupun bernegara, sehingga kepadanya perlu diberikan legimitasi dengan membentuk lembaga ulama yang disebut "*Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh*, ⁵⁰ yang selanjutnya disingkat dengan MPU Aceh.

MPU Aceh merupakan mitra, dalam arti kebersamaan dan kesejajaran dengan Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)⁵¹ dalam pemberian pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh. MPU Aceh yang anggotanya terdiri dari ulama dan cendekiawan Muslim, adalah pemikir yang bukan hanya dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, tetapi juga pemikir dalam menetapkan prinsip pilar-pilar *Blue Print Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh* dan pemikir

⁵⁰Untuk memberi peran pada ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh, maka berdasarkan Undang-Undang tersebut lahir pula Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja MPU Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian Undang-Undang RI Nomor: 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dalam Bab XIX Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, sehingga lahirlah Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

⁵¹Kedudukan MPU Aceh sebagai mitra Pemerintah Aceh yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kebersamaan dan kesejajaran dalam pemberian pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh. Lebih rinci lihat, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, (Jakarta: Departemen Komunikasi Dan Informatika RI, Badan Informasi Publik, 2006), hlm. 161.

dalam meletakkan dasar-dasar perdamaian di Aceh. Mereka juga memikirkan bagaimana strategi memelihara perdamaian yang disepakati dalam *Momorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), di Helsinki, Finlandia. Senin, 15 Agustus 2005, agar tetap kondusif di bumi Aceh.

Peranan ulama (MPU) Aceh dalam meletakkan dasar-dasar untuk memelihara perdamaian di Aceh bukanlah perkara yang mudah, melainkan perkara yang rumit, serius dan hati-hati. Karena itu, mencurahkan pemikiran mendalam dari ulama untuk menciptakan strategi dan metodologi yang tepat, sistematis dan universal. Untuk menemukan strategi dan metodologi dalam menetapkan dan memelihara perdamaian tersebut, ulama dan cendekiawan Muslim Aceh mengerahkan potensi intelektual dan kharismatiknya. Karena ulama adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran dari Alquran dan Hadis serta mengamalkannya. Demikian juga cendekiawan Muslim adalah ilmuan Muslim yang mempunyai integritas moral dan memiliki keahlian tertentu secara mendalam serta mengamalkan ajaran Islam. ⁵² Dengan integritas yang mereka miliki tersebut, perdamain tetap abadi seantero Aceh.

Aceh merupakan daerah yang sarat dengan tradisi pergolakan dan ke-kerasan yang merupakan dari serangkaian proses sejarah panjang yang dialami masyarakat agraris di ujung Pulau Sumatera itu, sehingga membekas dalam *social memory* ⁵³-nya, terutama terjadinya konflik berkepanjangan di Aceh (1976-1998) ⁵⁴ cukup berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan masyarakat Aceh. Pengaruh yang sangat dirasakan akibat konflik RI dan GAM adalah penderitaan rakyat, kerugian jiwa, harta benda, perasaan tidak aman, dan perkembangan ekonomi daerah menjadi terganggu. Para penanam modal dalam dan luar negeri enggan untuk berusaha di daerah ini serta proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak kondusif, termasuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh tidak

⁵²Baca, *Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh*, (Banda Aceh: MPU NAD., 2009), hlm. 5.

⁵³Untuk konsep *social memory* harap merujuk pada Kuntowidjojo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991), hlm.17.

⁵⁴Terjadinya Konflik RI dan GAM di Aceh harap merujuk pada karya Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka, Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, (Jakarta: Madani Press, 1999), hlm. 137, dan *Aceh Bersimbah Darah, Mengungkap Penerapan Status DOM di Aceh 1989-1998*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. xviii.

berjalan jika tidak ada keamanan. Bahkan yang paling menyedihkan akibat konflik adalah umat Islam sendiri tidak dapat menjalankan syariat Islam dengan sempurna, sehingga hubungan dengan Tuhan-pun menjadi sangat terganggu dan tidak nyaman.

Karena itu, perdamaian di Provinsi Aceh adalah momentum kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Aceh kedepan. Kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera merupakan sebuah cita-cita sejati anak bangsa. Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM tersebut merupakan tonggak sejarah dan pintu gerbang menuju masyarakat Aceh yang madani. ⁵⁵ Berlandaskan kepada Nota Kesepahaman Hilsinki, dan untuk mengimplementasikan cita-cita perdamaian di Aceh dilakukan berbagai pemikiran oleh para pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, GAM dan ulama (MPU) Aceh. Sehingga program rekonsiliasi di Aceh berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat terlaksa sesuai dengan MoU tersebut adalah sebagai berikut:

"The Government of Indonesia (Gol) and the Free Aceh Movement (GAM) confirm their commitment to a peaceful, comprehensive and sustainable solution to the conflict in Aceh with dignity for all. The parties commit themselves to creating conditions within which the government of the Acehnese people can be manifested through a fair and democratic proces within the unitary state and constitution of the Republic of Indonesia. The parties are deeply convinced that only the peaceful settlement of the conflict will enable the rebuilding of Aceh after the tsunami disaster on 26 December 2004 to progress and succeed. The parties to the conflict commit themselves to building mutual confidence and trust. ⁵⁶

⁵⁵Istilah *masyarakat madani* sebenarnya salah satu di antara beberapa istilah lain yang seringkali digunakan orang dalam penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Padanan kata *civil society*. Di samping madani, padanan kata lain yang sering digunakan adalah *masyarakat warga* atau *masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab atau masyarakat berbudaya*. Baca, Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori Dan Relevansinya Dengan Cita-Cita Reformasi*, ((Jakarta: Grafindo, 1999), hlm. 3. Pemakaian kata "Madani" menurut Nurcholish Madjid, berasal dari kata "*madinah*" dari kata Arab "*madaniyah*", yang berarti per-adaban. Karena itu, masyarakat madani berasosiasi "*masyarakat beradab*". Kata "Madani" dalam bahasa Arab juga diterjemahkan sebagai "Kota". Dengan demikian, masyarakat madani berarti "masyarakat kota". Nurcholish Madjid, "Menuju Masyarakat Madani", dalam Jurnal Kebudayaan Dan Peradaban *Ulumul Qur'an*, No. 2/VII/1996, hlm. 51-55.

⁵⁶Lebih jelas dapat merujuk pada, *Memorandum of Understanding Between*

Pernyataan di atas, menegaskan bahwa, Pemerintah RI dan GAM saling komitmen untuk menyelesaikan konflik di Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pascatsunami, 26 Desember 2004 dapat mencapai kemajuan dan ke-berhasilan. Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya. Adanya komitmen untuk saling percaya itu ditandatangi oleh kedua pihak yaitu, atas nama Pemerintahan RI diwakili oleh Hamid Awaluddin sebagai Menteri Hukum dan HAM. Atas nama Gerakan Aceh Merdeka diwakili oleh Malik Mahmud sebagai pimpinan GAM. Kesepakatan itu disaksikan oleh Martti Ahtisaari (Mantan Presiden Finlandia, Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative, fasilitator proses negoisasi.57

Penyelesaian keamanan dan ketertiban di Aceh memerlukan pemikiran ulama dalam menjalankan agenda-agenda kemanusiaan dan sosial. Peran tersebut dibuktikan dengan keterlibatan langsung Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA sebagai Ketua MPU Aceh untuk menyaksikan proses negoisasi MoU perdamaian Helsinki, Finlandia. Senin, 15 Agustus 2005. Kehadirannya sebagai ulama (MPU) memberikan pertimbangan dan pemikiran terhadap prinsip-prinsip utama/dasar yang dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Pertimbangan-Pertimbangan yang dimaksud adalah pokok-pokok pikiran MPU Aceh yang berhubungan dengan butir-butir utama Nota Kesepahaman itu, adalah sangat berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh. Se Peran ulama adalah memberikan masukan dan saran-saran kepada

The Government of The Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement. (Helsinki, Finlandia: Tp., 2005), hlm. 2.

⁵⁷Baca, *Memoradum*, hlm. 47.

⁵⁸Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM., 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia yang memuat prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait secara baik dan benar, dengan menunjukkan kesungguhan dan keteguhan komitmen. Nota Kesepahaman berisi butir-butir utama sebagai berikut; (a). Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh, (b). Hak Asasi Manusia, (c). Amnesti dan Reintegrasi ke dalam Masyarakat, (d) Pengaturan Keamanan, (e). Pembentukan *Misi Monitoring* (AMM), dan (f). Penyelesaian Perselisihan. Baca, *Materi Sosialisasi Pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah RI dan GAM*, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan RI, 2006), hlm. 9.

Pemerintahan Provinsi Aceh, dan kepada GAM dalam menetapkan kebijakan-kebijakan berdasarkan Syariat Islam yang berkaitan erat dengan Penyelenggaraan Pemerintah Aceh yang termuat dalam butir-butir Nota Kesepahaman Helsinki tersebut.⁵⁹

Adanya Nota Kesepahaman ini menjadi *entry point* untuk mencapai Aceh yang aman, damai, adil dan sejehtera. Dengan melaksanakan seluruh butir-butir Nota Kesepahaman secara benar dan utuh oleh pihak-pihak yang bertikai selama ini, tidak dapat dipungkiri bahwa ada pihak-pihak tertentu mengkhawatirkan bahwa Nota Kesepahaman tersebut adalah merugikan Pemerintah RI., karena dianggap sebagai strategi GAM untuk memerdekakan Aceh dan keluar dari NKRI. Anggapan tersebut keliru dan tidak benar. Kerena itu, ulama memberikan pemikiran dan pemahaman untuk meluruskan anggapan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi objektif dilapangan.

Demikian juga pemikiran ulama Aceh dalam memelihara perdamaian di Aceh, hal ini dapat dibuktikan dengan *tauṣiyah* MPU Provinsi Aceh Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Peringatan Satu Tahun MoU Perdamaian Aceh di Helsinki, MPU Aceh bertausiyah:

Pertama; Hukum memperingati setahun penandatanganan MoU Helsinki adalah boleh, selama dilakukan dengan khidmat, sederhana, khusyuk dan tawadhu, tidak dalam bentuk pesta-pora, huru-hara, eforia, dan lain-lain yang tidak sesuai dengan Syariat Islam. Kedua: Kegiatannya diisi dengan dzikir, wirid, doa, tafakur, membaca Alquran, ceramah agama dan sebagainya dipusatkan di mesjid, meunasah, balee, majelis ta'līm, dayah, pesantren, barak pengungsi, di rumah sendiri dan sebagainya. Ketiga; Kepada MPU kabupaten/kota diharapkan untuk dapat mengajak para ulama, pimpinan dayah, pengurus/ Imam mesjid di seluruh Aceh untuk memimpin masyarakat berdoa bersama dan menyampaikan ceramah-ceramah dan khutbah Jumat sekitar "mensyukuri nikmat perdamaian". 60

⁵⁹Keterangan di atas diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan Tgk. H. Muslim Ibrahim, Ketua MPU Provinsi Aceh pada Selasa, 16 Februari 2010 di Kantor MPU Provinsi Aceh.

⁶⁰ Tauṣiyah itu ditetapkan di Banda Aceh oleh H. Muslim Ibrahim, Ketua MPU Provinsi NAD pada 17 Rajab 1427 H/11 Agustus 2006 H. Baca, dalam Kumpulan Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). (Banda Aceh: Diselenggarakan oleh Sekretariat MPU Provinsi NAD, 2008), hlm. 161.

Sejalan dengan *tauṣiyah* MPU Aceh di atas, Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Ismail Ya'cub, mengatakan bahwa pemikiran ulama Aceh sangat menentukan dalam memelihara perdamaian di Aceh. Di antara pemikiran ulama adalah merumuskan konsep- konsep atau gagasan-gagasan aktual dalam melakukan langkah-langkah sosialisasi perdamaian di Aceh. Jika ada pihak-pihak tertentu yang melanggar Nota Kesepakatan itu, maka ulama memikirkan bagaimana solusi terbaik untuk menyelesaikannya. Memang kalau ada masalah, ulama tetap menjadi penawar dalam penyelesaiannya konflik, demi terwujudnya masyarakat Aceh yang damai, aman, demokratis dan sejahtera dunia dan akhirat.⁶¹

Dalam melaksanakan sosialisasi perdamaian di Aceh, ulama berpikir untuk merumuskan strategi perdamaian, terutama di daerah-daerah Aceh yang rawan konflik, seperti di daerah pedalaman Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Bireuen. Menurut Ketua MPU Bener Meriah, bahwa ulama (MPU) berperan sebagai konseptor untuk menemukan ideide, gagasan-gagasan dan strategi yang tepat dalam melakukan perdamaian. Ulama sebagai penengah "wasif" antara pihak Pemerintah (TNI) dengan GAM yang ada di daerah-daerah pedalaman yang sangat jauh dari pusat kota. Pihak pemerintah melalui TNI tidak dapat masuk ke dearah pedalaman, demikian juga pihak GAM tidak dapat turun ke pusat kota, karena akan terjadi pertempuran yang sulit di-hindarkan yang mengakibatkan kehilangan jiwa masyarakat yang tidak berdosa. Ulama sebagai pemberi pencerahan pikiran mereka yang sedang berkonflik.

⁶¹Peneliti melakukan wawancara dengan Tgk. H. Ismail Ya'cub, Wakil Ketua MPU Aceh pada Selasa/16 Februari 2010 di Kantor MPU Aceh.

⁶²Wawancara dengan Tgk. Syarkawi Abdussomad, Ketua MPU Kabupaten Bener Meriah. Selasa, 29 September 2009 di Kantor MPU Bener Meriah.

⁶³Dalam Alquran Q.,S., Al-Baqarah/2:143. "Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu wahai umat Islam (ulama) ummata wasata (pertengahan) moderat dan teladan, sehingga dengan demikian keberadaan kamu dalam posisi pertengahan itu sesuai dengan posisi Ka'bah yang berada di pertengahan pula. Posisi pertengahan menjadi manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, suatu hal di mana dapat mengantar manusia berlaku adil. Posisi pertengahan menjadikan seseorang dapat dilihat oleh siapapun dan penjuru yang berbeda, dan ketika itu ia dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Posisi itu juga menjadikannya dapat menyaksikan siapapun dan di mana-pun. Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar kamu, wahai umat Islam, menjadi saksi atas perbuatan manusia yakni umat yang lain, tetapi ini tidak dapat kalian lakukan kecuali jika kalian menjadikan Rasul saw., syahid yakni saksi yang menyaksikan kebenaran sikap dan perbuatan kamu dan beliau pun kalian saksikan, yakni kalian jadikan teladan dalam segala tingkah laku. Baca, Shihab, Tafsir. Vol. 1, hlm. 415.

Di samping itu, dalam sosialisasi perdamaian, ulama berpikir jernih dan hati-hati, jika tidak, maka menjadi sasaran senjata dari kedua belah pihak, taruhannya adalah nyawa sendiri melayang, karena akan dituduh oleh pihak GAM sebagai mata-mata pemerintah. Sebaliknya, pemerintah menuduh mata-mata dari pihak GAM. Jadi, ulama tetap berpikir serius sebelum melakukan perdamaian. Ulama (MPU) Aceh dengan keyakinan Islam, 64 sebagai agama yang dianutnya memiliki kedamaian dan peneguhan jiwa dalam menghadapi dan menyelesaikan pertikaian atau konflik yang terjadi antara Pemerintah RI dan GAM di Aceh. 65 Keyakinan ulama (MPU) Aceh tersebut, tidak terlepas dari sumber utama ajaran Islam itu sendiri, sebagaimana Firman Allah swt., dalam Alquran sebagai berikut:

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orangorang yang Berlaku adil. (Q.,S., Al-Ḥujurāt/49: 9).66

Berdasarkan ayat di atas, peranan ulama (MPU) Aceh melakukan islah dan mempasilitasi perdamaian antara orang muslim yang bersengketa, karena orang Islam itu bersaudara, maka ulama berpikir hati-hati untuk melakukan tindakan terhadap golongan kaum muslimin yang berbuat

⁶⁴Perkataan Islam memiliki artian "mencari salam", yakni, "kedamaian", "berdamai," dan dari semua itu juga menghasilkan pengertian "tunduk," "menyerah" dan "pasrah". Agama yang benar disebut "Islām" karena mengajarkan sikap berdamai dan mencari kedamaian melalui sikap menyerah, pasrah, tunduk, dan patuh kepada Tuhan secara tulus. Madjid, Islam, hlm. 219. jadi, Islam adalah agama Allah yang diperinrtahkan-Nya kepada Nabi Muhammad saw., untuk diajarkan pokok-pokok dan peraturan-peraturan-Nya, ditugaskan-Nya dan mengajak manusia untuk memeluk, taat, tunduk dan pasrah kepada-Nya.

⁶⁵ Wawancara, Tgk. Syarkawi, 29 September 2009, di Bener Meriah.

⁶⁶Departemen Agama RI., Al-Qur'an, hlm. 846.

aniaya kepada golongan kaum muslimin lain yang dilarang Allah, sehingga sengketa antara kedua belah pihak yang saling bertikai itu dihentikan melalui perjanjian-perjanjian damai. Cara untuk menghentikan pertikaian dan merumuskan perjanjian damai tersebut, tidak terlepas dari pemikiran mendalam dari seorang ulama.⁶⁷

Pengalaman yang sama disampaikan Tgk. Abdurrahman Lamno, bahwa dalam sosialisasi perdamaian, ulama berpikir netral antara pihak pemerintah (RI) dan GAM yang bertikai. Posisi netral menjadikan ulama tidak memihak kepada pemerintah atau GAM. ⁶⁸ Dengan posisi moderat pula, pemikiran ulama dapat diterima bagi semua pihak, sebab ulama dapat memutuskan perkara secara adil dan bijaksana. Karena itu, ulama Aceh memiliki wawasan dan pemikiran luas untuk membawa perdamaian. Peranan ulama memfasilitasi proses negoisasi perdamaian antara Pemerintah RI dan GAM. Pemikiran ulama tidak boleh condong kepada golongan yang bertikai manapun. Jika pemikiran ulama condong kepada salah satu golongan, maka kedua belah pihak akan menjadi retak atau terganggu. Jadi, pemikiran ulama dalam melakukan *islah* menjadi sangat penting, sebagai dampak positifnya lahir aneka manfaat dan kemaslahatan bagi umat manusia.

Ulama sebagai pasilitator telah memikirkan dampak yang terjadi. Jika salah, ulama sendiri, keluarga dan masyarakat yang menjadi korban. Salah satu pemikiran ulama untuk mendamaikan TNI dan GAM, adalah dengan membentuk "Forum Ukhuwah Silatunahim Ulama Bandar (FUSUBA)". Melalui forum ini, ulama melahirkan ide-ide untuk merekat pemerintah dan GAM. Dengan forum ini akan terwujud "ummata wasaṭa". Bahkan melalui forum ini juga, akan tercipta "civil society" dalam kehidupan masyarakat

⁶⁷Wawancara dengan Tgk. Syarkawi, 28 September 2009.

⁶⁸Peneliti melakukan wawancara dengan Tgk, Abdurahman Lamno, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bener Meriah, Selasa, 29 September 2009 di Kantor MPU Bener Meriah.

⁶⁹Terbentuknya FUSUBA ini bertujuan untuk mempekuat semangat silaturahim di kalangan ulama di Bener Meriah. Dengan forum ini diharapkan rasa perdamaian antara Pemerintah RI dan GAM dapat terwujud. Dengan forum ini juga ulama berani turun kelapangan, langsung terjun kepusat-pusat dan basis-basis GAM berada. Melalui Forum ini juga pengajian-pengajian pada basis-basis GAM dapat dilaksanakan. Karena dengan agama yang berdasarkan Alquran dan Hadis mudah sekali untuk menyatukan konflik antara pemerintah (TNI) dan GAM. Dengan agama bisa direkat konflik menjadi berdamai, tidak ada lagi saling mencurigai antara kedua belah pihak. Wawancara dengan Tgk. Abdurahman, 29 September 2009.

Aceh. *Civil society* diakui sebagai pihak yang berpihak pada perdamaian dan ke-manusiaan, Karena itu, diperkuat dan diberi ruang partisifasi yang luas⁷⁰ bagi ulama dan masyarakat Aceh dalam melakukan perdamaian.

2. Pemikiran Ulama Tentang *Blue Print* Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Aceh

Terjadinya gempa bumi dan disusul dengan gelombang tsunami yang telah meluluhlantakkan sebagian wilayah Aceh yang merupakan cobaan dan ujian dari Allah yang tidak dapat dilepaskan dari prilaku manusia itu sendiri di atas permukaan bumi ini. Bagi korban yang meninggal digolongkan kepada mati syahid yang mendapat pahala dari Allah dan bagi yang selamat di samping harus bersabar juga menanggung resiko yang lebih besar dalam menata masa depan Aceh, baik secara material maupun spiritual. Karena itu, MPU Aceh bertanggungjawab memikirkan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang lebih maju, bermoral, beradat, bermartabat, dan sejahtera di dunia dan akhirat dalam berbagai sektor kehidupan, di bawah tuntunan Allah swt., (Syariat Islam), berdasarkan Alquran dan hadis.

Dalam mewujudkan pembangunan masyarakat Aceh yang lebih maju, adil, sejahtera dan berperadaban Islam (*al-ḥaḍarah al-Islāmiyyah*),⁷¹ ulama dan cendekiawan muslim berperan dalam mencurahkan segenap potensi akal pikirannya untuk menyusun *Master Plan* atau *Blue Print* sebagaimana yang tertuang baik dalam "*Blue Print Rekonstruksi Aceh*", maupun dalam "*Keputusan MPU Aceh*". Memang, tugas untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh diserahkan kepada *Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Aceh (BRR)*. Namun ulama dan cendekiawan Muslim memiliki tanggungjawab dan amanah dari Allah untuk menolong dan memikirkan nasib korban musibah sebagai sesama hamba-Nya di bumi ini. Kewenangan pemerintah melalui BRR hanya terbatas menjalankan kebijakan dari berbagai regulasi. Setiap warga negara wajib melakukan pembangunan kembali Aceh dalam

⁷⁰Baca, Persyaratan Rekonsiliasi, dalam *Blue Print*, hlm. 225.

⁷¹Peradaban Islam adalah terjemahan dari kata Arab "al-ḥaḍarah al-Islāmiyyah. Kata Arab ini sering juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan Islam. "Kebudayaan" dalam bahasa Arab adalah "al-ṣaqafah". Di Indonesia, sebagaimana juga di Arab dan Barat, masih banyak orang yang mensinonimkan dua kata "kebudayaan" (Arab, al-ṣaqafah; Inggris, culture), dan "peradaban" (Arab, al-ḥaḍarah; Inggris, civilization). Lebih rinci lihat, Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Grafindo, 1997), hlm. 1.

lingkup kesatuan. Ulama dapat memberi perekat utuhnya persatuan dan kesatuan dikalangan masyarakat.

Berdasarkan tanggungjawab tersebut, ulama sebagai "Innā al-'ulamā warāśah al-anbiyā" ⁷² berperan mengimplementasikan misi kenabian, maka berdasarkan kapasitasnya sebagai pewaris para nabi, ulama berperan sebagai motivator dan dinamisator masyarakat terkena musibah agar jangan larut dalam kesedihan dan penderitaan, karena itu, adalah cobaan Allah swt:

Artinya: Dan sungguh akan Kami berikan suatu cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buahbuahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un". (Q.,S., Al-Baqarah/2: 155-156).73

Sebagi motivator dan dinamisator kebaikan, ulama Aceh berperan dalam memikirkan perencanaan *Blue Print Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh* yang sesuai dengan karakter masyarakat Aceh. Karena itu, pemikiran ulama (MPU) Aceh dalam menyusun *Blue Print Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh* menurut Ketua MPU Aceh, tidak terlepas dari 4 (empat) pilar (tiang), yaitu *Keislaman, Keacehan, Keindonesiaan* dan *Keuniversalan*.⁷⁴ Pilar

⁷²Ungkapan "Innā al-'ulamā warāsah al-anbiyā" (Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi), menurut Ibn Hajar Al-Asqalani (773-852 H), dalam Fatḥ Al-Bārī, 1959, adalah sebagian dari hadis yang ditemukan dalam beberapa kitab hadis, antara lain adalah dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Abū Dawud, Al-Turmuzi, dan Ibn Hibbān. Sedangkan Status hadis ini dipandang saḥīh oleh Al-Ḥākim, dan hasan oleh Hamzah Al-Kinānī, serta dilemahkan oleh para ulama hadis lainnya, disebabkan karena iḍṭirāb, kekacauan dan kesimpangsiuran para perawinya. Lihat, Ibn Ḥajar Al-'Asqalānī, Fath Al-Bārī, Al-Halabī, (Mesir: 1959), Juz I, hlm. 169.

⁷³Departemen Agama RI., Al-Qur'an, hlm. 39.

⁷⁴Pemikiran tersebut direalisasikan berkerjasama MPU Pusat melaksanakan Musyawarah Ulama dan Cendekiawan Aceh, menyimpulkan, antara lain, Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah Aceh harus didasarkan pada Keislaman, Keacehan, Keindonesiaan dan Keuniversalan. Kesimpulan itu disampaikan langsung ke tangan Presiden, Wapres, Ketua DPR RI dan kepada Pimpinan MUI Pusat, akhirnya dijadikan dasar dalam pendahuluan Blue Print BRR NAD-NIAS. Wawancara, Tgk. H. Muslim Ibrahim, 16 Februari 2010 Banda Aceh. Lihat juga dalam, Tgk. H. Muslim Ibrahim,

Pertama, adalah **Keislaman**. Keislaman yang dimaksudkan adalah Syariat Islam, yaitu tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Bab XVII Pasal 125 ayat (1) meliputi, akidah, *Syar'iyah* dan akhlak. Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, ibadah, *aḥwāl al-Syakhṣiyah* (hukum keluarga), *mu'āmalah* (hukum perdata), *jināyah* (hukum pidana), *qaḍā'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, *syiar*, dan pembelaan Islam. Dalam Qanun Provinsi Aceh ditambah lagi mengenai baitulmal, kemasyarakatan, munakahat, dan mawaris. Semua aspek dari pelaksanaan Syariat Islam tersebut dimuat dalam penyusunan *Blue Print Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh*.

Pilar kedua, adalah **Keacehan.** Keacehan dimaksudkan menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh, Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA bahwa penyusunan *Blue Print Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh*, harus sesuai dengan nilai-nilai leluhur keacehan, yakni, hukum adat-Istiadat⁷⁷ dan budaya rakyat Aceh. Hukum adat keacehan dimaksudkan adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sesudahnya sebagai warisan leluhur masyarakat Aceh yang orisinil, otentik dan adiluhung, sehingga integritasnya semakin kuat dan kental dengan pola-pola perilaku dan watak masyarakat Aceh.⁷⁸

[&]quot;Peranan MPU Dalam Pelaksanaan Syariat Islam" *Makalah*, (Banda Aceh: Disampaikan dalam Musyawarah Besar (Mubes) Penegakan Syariat Islam di Provinsi Aceh pada 19-21 Zulhijjah 1429/16-18 Desember 2008), hlm. 3.

⁷⁵Baca, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006*, hlm. 153.

⁷⁶Penjelasan di atas lebih rinci lihat, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur berkaitan dengan Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), Edisi Keenam, hlm. 58.

⁷⁷Kata *Adat* berarti aturan baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim dituruti dan dilaksanakan sejak dahulu kala. Kata *adat* ini sering disebut beriringan dengan kata *istiadat*, sehingga menjadi "*adat-istiadat*". Adat-Istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integritasnya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Baca, Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 5-6. Dalam praktiknya, istilah adat-istiadat mengandung arti cukup luas, mencakup semua hal di mana suatu masyarakat atau seseorang menjadi terbiasa untuk melakukannya. Baca, H. A.R. Gibb dan J. H. Kramers (ed.), *Shorter Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1961), hlm. 14-15.

 $^{^{78}}$ Keterangan di atas diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan, Tgk. H. Muslim Ibrahim, 16 Februari 2010 Banda Aceh.

Dalam upaya menyusun *Blue Print Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh*, mesti dirancang sesuai dengan prilaku, tradisi dan watak masyarakat Aceh. Adat kebiasaan itu, harus sesuai dengan Syariat Islam, sehingga ada pepatah Aceh berbunyi "*Hukom ngon adat lagee zat ngon sipheuet*" (Hukum dengan adat seperti benda dengan sifatnya, tidak terpisahkan). Hukum yang dimaksudkan adalah Syariat Islam yang diajarkan ulama. Hal ini ditunjukkan dalam pepatah masyarakat Aceh "*Adat bak Poteu Meureuhom, hukom bak Syiah Kuala*". (Adat pada Poteu Meurehom, hukum pada Syiah Kuala).⁷⁹

Dalam masyarakat Gayo, ada juga kata pepatah yang berbunyi "Ukum ikanung edet, edet ikanung ukum", (Setiap hukum mengandung adat, dan setiap adat mengandung hukum). Dalam Pepatah lain disebutkan "Syariet islami i baret empus, edet i baret peger" (Syariat Islam laksana kebun, adat laksana pagar). Menurut Tgk. H. Abdullah Husni, bahwa "Hukum adat, dan adat-istiadat, 80 menghukum bersifat wujud, artinya kata adat itu selaras dengan kententuan hukum (Syariat Islam). Hukum menghukum bersifat kalam, artinya selaras dengan Hablumminallāh. Falsafah hukum ialah, adat bersendikan kepada syara', syara' bersendikan kepada adat. Maksudnya adalah adat-istiadat itu tidak lah kuat dan kokoh kalau sekiranya tidaklah bersumber kepada syara'. Hukum syara' tidaklah akan terwujud dan terealisai serta menjadi kenyataan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, kalau tidak dijadikan adat atau hukum adat sebagai pendukungnya. Jadi, antara hukum adat dengan syariat tidak dapat dipisahkan. "Syariet urum edet lagu zet urum sifet" (Syariat dengan adat laksana zat dengan

⁷⁹Poteu Meureuhom adalah Pemerintah, yakni Sultan Iskandar Muda (1607-1636), Sedangkan Syiah Kuala menurut beberapa orang ulama dan sarjana di Aceh mengatakan bahwa "Syiah Kuala" itu seharusnya atau yang sebenarnya berbunyi "Syiah Ulama", kira-kira semacam Dewan Ulama (MPU) yang berfungsi kurang lebih sebagai DPRA dewasa ini. Lihat, Baihaqi, A.K., "Ulama Dan Madrasah Aceh", dalam Mattulada, *et.al., Agama Dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 194. Baca juga, Ismuha, "Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah", dalam Mattulada, *Agama*, hlm. 6.

⁸⁰Hukum Adat di Tanah Gayo, adalah Hukum Adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah Aceh Tengah. Adat-istiadat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan landasan hidup. Baca, Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 9 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo, dalam *Himpunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah*, (Takengon: Diperbanyak oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, 2002), hlm. 143.

sifat. ⁸¹ Dengan demikian, hubungan antara *Syari'at Islam* dengan *adatistiadat* rakyat Aceh seperti itulah yang tidak bisa terlepas dalam penyusunan *Blue Print Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh*. Jika terlepas dari kedua sendi itu, maka rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh tidak dapat terlaksana dan terpelihara dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat Aceh menuju hari esok yang lebih cerah, maju, adil, damai, bahagia dan sejahtera.

Dalam penyusunan *Blue Print* Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, pemikiran ulama (MPU) Aceh tidak terlepas dari pilar ketiga yaitu, **Keindonesiaan**. Keindonesiaan yang dimaksud adalah bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh tidak bisa terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab pembangunan kembali Aceh pascakonflik dan tsunami di Aceh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh merupakan perwujudan dari "**Bhinneka Tunggal Ika**". ⁸² Memang apabila dilihat dari sejarah Aceh tidak bisa lekang dengan NKRI, demikian pula NKRI tidak bisa tidak bisa terlepas dari Aceh. Karena Aceh menjadi salah satu payungdan modal perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. ⁸³

Berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan rakyat Aceh yang memiliki ketahanan daya juang yang tinggi.⁸⁴ Daya juang yang

⁸¹Baca, Tgk. H. Abdullah Husni, dalam Syukri, *Tesis: Sistem Politik Sarakopat, Analisa Terhadap Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Aceh Tengah*, (Medan: Program Pascasarjana IAIN SU, 2003), hlm. 183.

⁸²Wawancara, Tgk. H. Muslim Ibrahim. Demikian juga, keterangan dengan Tgk. H. Ismail Ya'cub, 16 Februari 2010 Banda Aceh.

⁸³Pemerintah Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan DPRA sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Lihat, *Undang-Undang RI Nomor 11 Thn 2006*, hlm. 11-12.

⁸⁴Sebagai salah satu contoh bahwa rakyat Aceh memiliki daya juang yang tinggi dapat diketahui bahwa pada 1953, Daud Beureueh memimpin gerakan di Aceh, suatu perlawanan yang menandai upaya pemisahan wilayah di ujung Utara Pulau Sumatera itu dari Republik Indonesia. Beberapa tahun setelah kontak senjata terjadi, Jakarta menyadari bahwa solusi yang bersifat militer tidak mungkin berhasil mengakhiri pemberontakan rakyat Aceh. Upaya-upaya negoisasi kemudian dilakukan untuk mengakhiri konflik tersebut. Karena itu, maka pada akhir 1950-an, Aceh

tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan Syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kental dan kuat. Budaya dan adat Aceh yang lahir dari pemikiran dan renungan mendalam ulama Aceh, kemudian diperaktikkan, dikembangkan, dilestarikan dan diteggakkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh, termasuk dalam usaha membela dan mempertahankan Negara Indonesia dari penjajahan kolonial di bumi Nusantara ini, sehingga Aceh menjadi saham besar dan memiliki andil bagi perjuangan dalam mem-pertahankan kemerdekaan NKRI.

Pada saat Negara Republik Indonesia memproklamirkan Kemerdekaan pada, 17 Agustus 1945, maka rakyat Aceh sangat mendukung proklamasi itu, karena mereka merasa senasib dan sepenanggungan dengan saudarasaudaranya yang lain di tanah air tercinta ini. Dukungan ini dinyatakan dengan kerelaan dan keikhlasan rakyat Aceh untuk menyerahkan harta, bahkan nyawa sekalipun untuk tegaknya NKRI. Perjuangan rakyat Aceh untuk mengusir penjajahan Belanda di Medan Sumatera Utara dan membeli dua buah pesawat terbang⁸⁶ untuk perjuangan menegakkan kedaulatan negeri ini merupakan bukti nyata dari kesetiaan rakyat Aceh kepada Republik Indonesia.

Selama revolusi fisik, Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang

diakui sebagai Daerah Istimewa yang otonom terutama dalam masalah keagamaan, adat dan pendidikan, dengan syarat bahwa otonomi tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Dapat merujuk pada, B.J. Boland, *The Struggle of Islam In Modern Indonesia*, (The Hague: Martius Nijhoff, 1971), hlm. 74.

⁸⁵M. Natsir mengatakan, bukan semata-mata karena umat Islam adalah golongan yang terbanyak di kalangan rakyat Indonesia seluruhnya. Kami memajukan Islam sebagai dasar negara kita, tetapi berdasarkan keyakinan kami, ajaran-ajaran Islam yang mengenai ketatanegaraan dan masyarakat hidup itu mempunyai sifatsifat yang sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat serta dapat menjamin hidup keragaman atas saling harga menghargai antara berbagai golongan di dalam negara. "Kalau-pun besar tidak akan melanda. Kalau-pun tinggi, malah akan melindungi". Lebih jelas baca, M. Natsir, Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Media Da'wah, 2001), hlm. 203.

⁸⁶Suatu sumbangan yang tidak ada taranya bagi perjuangan Republik Indonesia, sebagaimana telah umum diketahui, yaitu dollar untuk membeli dua buah pesawat terbang. Yang sudah dibeli dan berjasa beroperasi untuk kepentingan perjuangan RI adalah pesawat yang bernawa **Seulawah I.** Pada waktu wilayah negeri kita diduduki Belanda, pesawat tersebut dioperasikan di luar atas nama *Indonesian Air Ways* di bawah pimpinan Komodor Udara Wiweko Supomo, Direktur Garuda, Sedang yang satu lagi tidak pernah muncul-muncul, wallahu A'lam. M. Nur El Ibrahimy, Teungku Muhammad Daud Beureueh, Peranannya Dalam Pergolakan Di Aceh, (Jakarta: Gunung Agung, 1986), hlm. 45.

tidak dapat diduduki oleh Belanda, sehingga Aceh disebut sebagai "**Daerah modal**" bagi perjuangan bangsa Indonesia. Dalam era memperjuangkan dan mem-pertahankan kemerdekaan ini, peran ulama Aceh sangat menentukan, karena melalui renungan pemikiran yang mendalam, melaui fatwa dan bimbingan ulama ini, rakyat Aceh tidak gentar dan tidak takut berjuang dan berkurban untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945. Melihat sejarah ini, wajar jika ulama Aceh tetap konsisten berpikir dalam merancang penyusunan dan pelaksanaan *Blue Print* tidak terlepas dari ke-indonesiaan, sehingga antara nilai-nilai keislaman, keacehan dan kenusantaraan menjadi padu dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

Pilar keempat adalah **Keuniversalan**, bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh bersifat keterbukaan dengan dunia Internasional, terutama dengan lembaga dan negara-negara donor (*Multi Donor Fund/MDF*). Sebab rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh yang diemban oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh tidak dapat terlaksana seperti saat ini, jika tidak terlibat bantuan dunia Internasional.⁸⁸ Rakyat Aceh nyaris kehabisan kata untuk dapat mengucapkan kata "*thank you*" buat warga dunia. Simpati dan empati yang dicurahkan ke Aceh pascatsunami, sulit diurai dengan kata-kata. Semua perhatian yang diberikan masyarakat Internasional untuk Aceh, tidak kalah dahsyatnya dengan gelombang tsunami sendiri.⁸⁹

⁸⁷Ketika hampir seluruh Indonesia diduduki Belanda kembali, tinggalah daerah Aceh lagi yang tidak diduduki. Daerah ini ketika itu menjadi modal perjuangan politik bagi Palar di UNO, Dr. Sudarsono di India dan Mr. Syafruddin dengan PDR-nya untuk menonjolkan kepada dunia, bahwa Indonesia masih mempunyai daerah "de facto" yang lebih luas dari daerah Belanda sendiri, sehingga daerah Aceh dijadikan modal dalam melanjutkan dan menegakkan Proklamasi, 17 Agustus 1945, sesuai dengan julukan "Paduka yang mulia Presiden Soekarno" pada waktu itu, bahwa Aceh modal". Ibrahimy, Teungku, hlm. 45.

⁸⁸ Wawancara, Tgk. H. Muslim Ibrahim, 16 Februari 2010.

⁸⁹Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mengatakan, secara fornal, dalam setiap pertemuan dengan kepala atau perwakilan pemerintah negara-negara donor. Ia atas nama Pemerintah Aceh, selalu menyatakan terima kasih atas bantuan yang telah mereka berikan. Perhatian bangsa-bangsa di dunia akan kami lukis dengan tinta emas. Akan kami hikayatkan ke anak cucu nanti, bahwa Aceh menghargainya. Semua para relawan, negara donor, donotur-donatur personal, akan kami abadikan dalam sejarah Aceh. Terima kasih untuk semua, nama kalian akan selalu di hati kami "Thank you and peace". Baca, Irwandi Yusuf, "Terima Kasih Dunia", dalam Tabloid Dwi Mingguan Seumangat, Nomor: 41 Tahun IV, Edisi Khusus, 26 Desember 2008, hlm. 7.

Kerena itu, keempat pilar pemikiran ulama Aceh dan cendekiawan Muslim di atas tidak bisa terlepas dari pemikiran Penyelenggara Pemerintahan Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan ulama (MPU) Aceh untuk penyusunan dan melaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh yang lebih universal. Jika keempat pilar tersebut di atas, dilaksanakan secara seimbang dan benar-benar, maka rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh mengalami keberhasilan luar bisa, serta kedamaian akan terpelihara, sehingga masyarakat Aceh menjadi aman, damai, demokratis, sejahtera dunia dan akhirat, sesuai pepatah Aceh "Rehabilitasi ngon rekonstruksi. Ngon Aceh damei menyongsong kue ukeu nyang lebih get, (Rehabilitasi dan rekonstruksi serta perdamaian Aceh me-nyongsong hari esok yang lebih cerah).

Keempat pilar tersebut di atas, juga saling berhubungan, khususnya pilar yang pertama dan yang kedua, keislaman dan keacehan tidak bisa terlepas dari pemikiran kental ulama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sebagaimana dikatakan oleh salah seorang Cendekiawan Muslim Muda Aceh, Misri A. Muchsin, bahwa "Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dalam berbagai bidangnya adalah ideal melandasi dan berwawasan keislman dan keacehan, yang mempertimbangkan kebutuhan dan dimensi batiniah atau spiritual keislaman dan nilai-nilai leluhur keacehan. Antara keduanya saling berhubungan erat". ⁹⁰ Dengan demikian, keislaman dan keacehan, dua pilar penting memberikan ligimitasi kultural dan struktural terhadap pembangunan kembali Aceh pascakonflik, gempa dan badai tsunami Aceh.

3. Pemikiran Ulama Tentang Rencana Strategis Daerah

Pemikiran ulama Aceh juga sangat menentukan dalam memberikan masukan, pertimbangan dan saran-saran, baik kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), baik diminta atau tidak diminta. Pemikiran ulama Aceh tersebut terutama berkaitan erat dalam menetapkan dan perencanaan⁹¹ strategis (renstra) daerah berdasarkan Syariat

⁹⁰Lebih jelas dapat merujuk pada Misri A. Muchsin, *Potret Aceh Dalam Bingkai Sejarah*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press. Diperbanyak oleh Satker BRR Penguatan Kelembangaan NAD-Nias, 2007, hlm. 183 - 184.

⁹¹Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem Perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur

Islam. Keterlibatan ulama (MPU) Aceh dalam menyusun rencana strategis daerah adalah berdasarkan *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor* 11 Tahun 2006 Bab XIX Pasal 139 ayat (1) yang menjelaskan bahwa MPU Aceh berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi. 92

Demikian juga, dalam *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009, Pasal 6*, yang menjelaskan bahwa MPU Aceh bertugas memberikan masukan, pertimbangan, dan saran-saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan daerah berdasarkan ajaran Syariat Islam. Penjelasan Qanun ini menunjukkan bahwa MPU Aceh ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintah yang jujur dan berwibawa serta islami di daerah. Tugas dan peranan ulama (MPU) Aceh tidak hanya sebagai lembaga atau institusi yang diundang pada acara-acara peresmian suatu gedung baru atau pelantikan para pejabat pemerintah daerah semata, tetapi mereka juga dilibatkan dalam pengembangan daerah, mulai dari perencanaan sampai selesai suatu kegiatan pemerintahan, termasuk dalam rencana strategis dan prioritas pembangunan di Aceh⁹⁴

Keterlibatan ulama (MPU) Aceh dalam pengembangan daerah adalah suatu keniscayaan. Karena untuk mewujudkan pembangunan daerah, yang jujur, amanah, dan berwibawa harus didasari pada nilai-nilai universal agama yang sudah berakar dalam masyarakat Aceh. Orang yang mengetahui tentang seluk-beluk tatanan nilai-nilai agama tersebut adalah ulama. Keterlibatan mereka dalam berbagai hal, termasuk dalam perencanaan yang bersifat strategis dan prioritas adalah suatu hal yang wajar dan logis. ⁹⁵ Dengan realitas itu, maka ulama memiliki peran ganda, satu sisi dengan dayah ⁹⁶ yang

penyelenggara negara dan masyarakat baik ditingkat pusat maupun daerah. Rencana Pembangunan adalah dokumen perencanaan untuk priode 5 (lima) tahun. Lihat, *Rencana Pembangunan Provinsi NAD 2007-2012.* (Banda Aceh: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 2007), hlm.4.

⁹²Lihat, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006*, hlm. 162.

⁹³Lihat, "Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 3 Tahun 2000", dalam *Himpunan Undang-Undang Dinas Syariat Islam, NAD*, 2008, hlm. 49.

 ⁹⁴Baca, Warul Walidin, AK., (et.al.), Peranan Ulama Dalam Pelaksanaan
 Syariat Islam di Provinsi NAD, (Banda Aceh: Mentari Persada, 2006), hlm. 150.
 ⁹⁵Lihat, Walidin, Peranan, hlm. 151.

⁹⁶Pada umumnya ulama Aceh memiliki dayah. Dayah adalah lembaga pendidikan di Aceh yang dipimpin oleh seorang ulama. Di dayah, umumnya diajarkan ilmu-ilmu keislaman, seperti tauhid, fikih, dan tasawuf. Biasanya dayah berada di lokasi

dikembangkannya, ia bertugas untuk mencerdaskan anak bangsa, tetapi pada sisi yang lain, ia berpikir untuk menyelesaikan berbagai permasalah umat, termasuk pemerintahan, rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

Pemikiran ulama dalam merencanakan strategis daerah, terutama yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh adalah dengan memberikan pandangan-pandangan, kontribusi pemikiran serta pertimbangan kepada BRR, badan-badan, dinas-dinas dan lembaga-lembaga dalam lingkungan pemerintah daerah. Apakah mereka sudah menjalankan tugastugasnya dengan baik, dan sudah memberikan pelayanan kepada para korban konflik dan tsunami di Aceh, apakah rencana strategis daerah yang berhubungan dengan pembangunan fisik dan spiritual sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Apakah mereka telah memperbaiki kembali bangunan dan barang-barang yang telah rusak akibat tsunami?. ⁹⁷

Dalam rencana pembangunan fisik di Aceh, pemikiran ulama dituangkan ke dalam rancangan stratejik, 98 yaitu dalam peningkatan kelembagaan dan aparatur, meliputi perkantoran, gedung, sarana dan prasarana, peningkatan kualitas dan kwantitas aparatur MPU Aceh, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), komputer, administrasi, managemen, dan eselonisasi. Sedangkan rencana pembangunan spiritual, ulama berpikir bagaimana menetapkan fatwa tentang perlindungan hak atas tanah, 99 hak nasib bagi anak yatim, hak isteri dan ahli waris *mahqub* (orang hilang) akibat gempa dan gelombang tsunami. Rancangan Stratejik MPU Aceh ini dapat diwujudkan dengan

tertentu disekitar pemukiman penduduk, atau di dalam pemukiman penduduk. Pemimpin dayah bersama keluarganya berdiam di lokasi dayah, sehingga setiap saat dapat melakukan transformasi ilmu kepada para pencari ilmu (thullab). Baca, Syahrizal Abbas, Prolog, dalam Teungku H. M. Daud Zamzami, (et.al.), Pemikiran Ulama Dayah Aceh, (Jakarta: Penerbit, Prenada, 2007), hlm. xiii-xiv.

⁹⁷Wwancara dengan Teungku H. M. Daud Zamzami, Wakil Ketua MPU Aceh pada Selasa,16 Februari 2009 di Kantor MPU Aceh.

⁹⁸Dengan memperhatikan pikiran-pikiran yang berkembang dalam rapat Dewan Paripurna Ulama 25- 27 April 2005, maka lahirlah Keputusan MPU No. 03/2005. *Kumpulan Keputusan MPU Aceh 2008*, hlm. 114-121.

⁹⁹Hak atas Tanah meliputi, *Pertama;* milik atas tanah dan harta benda wajib dilindungi sesuai dengan syariat Islam, *Kedua;* Tanah dan harta benda yang ditinggalkan korban gempa bumi dan gelombang tsunami yang tidak meninggalkan ahli waris adalah menjadi milik umat Islam melalui Baitul Mal. *Ketiga;* Gugatan hak milik dan kewarisan atas tanah (korban gempa dan tsunami dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah dengan penyertaan alat bukti yang sah. Lihat, Lampiran I Keputusan MPU Aceh Nomor: 03 Tahun 2005, dalam *Kumpulan Keputusan MPU*, hlm. 118.

peningkatan peran ulama, yakni dengan, (a). Penerbitan Majalah Menara, (b). Penulisan dan penerbitan buku saku, (c). Penerbitan buku terjemahan, d) Pameran Kitab/teknologi bidang agama dan sejenisnya, (e). Sosialisasi fatwa, hukum syariat, (f). Mengadakan dan membangun siaran radio, (g). Mengadakan *silaturahim* dan temu ulama daerah, dalam dan luar negeri, dan (h). Membangun desa binaan lengkap dengan masjid percontohan. 100

4. Pemikiran Ulama Merumuskan Mitra Umara Dan Umara (Pemerintah Aceh)

Berdasarkan *UU No. 11 Tahun 2006 Bab XIX Pasal 138 ayat (3)*, dan *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009*, menjelaskan bahwa MPU Aceh berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRA dan DPRK. Dimaksudkan dengan mitra dalam ketentuan ini adalah kebersamaan dan kesejajaran dalam pemberian pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. ¹⁰¹

Menurut, Tgk. H. Muslim Ibrahim, bahwa ulama Aceh sebagai mitra dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah ulama Aceh menempati posisi formal dengan sejumlah kewenangan yang diatur oleh Pemerintah Aceh, karena ulama memiliki kesejajaran dalam penyelenggaran kebijakan daerah, peraturan daerah, atau qanun, keputusan (instruksi dan lain-lain sebagainya), Gubernur/bupati/walikota yang bersifat mengatur dan mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Jadi, sama pikir, sama rancang, sama kerja dan sama kontrol. ¹⁰²

Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bahwa ulama Aceh dengan Pemerintahan Aceh dan DPRA adalah mitra, yang saling bekerjasama dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan roda Pemerintahan Aceh. Ulama dengan wadah MPU Aceh dapat memberikan fatwa, pertimbangan dan saran-saran kepada pemerintah dan DPRA. Umara 103 wajib memperhatikan

¹⁰⁰Lebih jelasnya lihat, lampiran II Program kerja untuk dituangkan ke dalam rancangan stratejik, dalam Keputusan MPU Aceh Nomor: 03 Tahun 2005, dalam *Kumpulan Keputusan MPU*, 120-121.

¹⁰¹Lihat, *Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2006*, hlm. 161, dan Qanun Aceh Nomor: 2 Tahun 2009, hlm. 4.

¹⁰²Keterangan di atas diperoleh dari hasil wawancara dengan Tgk. H. Muslim Ibrahim, 16 Februari 2010 Banda Aceh. Lihat juga, Tgk. H.Muslim Ibrahim, "Peranan", dalam *Makalah*, hlm. 2.

¹⁰³Umara adalah pemerintah dalam pengertian yang luas termasuk: Eksekutif dan perangkat serta jajarannya. DPRA Provinsi dan Kabupaten/Kota, KODAM dan

dengan sungguh-sungguh fatwa, pertimbangan dan saran-saran yang diberikan MPU yang berkaitan dengan kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.¹⁰⁴

Dalam pandangan H. Nasaruddin dan Djauhar Ali, sebagai Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah, bahwa yang dimaksudkan dengan mitra sejajar ulama dan umara dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah bahwa, MPU tidak berada di bawah pemerintah, atau tidak berada di bawah Gubernur, MPU Kabupaten/Kota tidak di bawah bupati/walikota, tetapi sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. ¹⁰⁵ Demikian juga, menurut Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah, Karimansyah bahwa Bupati Aceh tidak membawahi MPU Aceh Tengah. Sebaliknya, MPU Aceh Tengah tidak membawahi Bupati Aceh Tengah. Mereka tidak saling membawahi, melainkan sejajar "mitra". Karena dalam penyelanggaraan pemerintahan di Aceh MPU Aceh/kabupaten/kota termasuk dalam kelompok Muspida Plus. Karena dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh ada dinamakan Muspida ¹⁰⁶ dan Muspida Plus. ¹⁰⁷

Kedudukan MPU Aceh sebagai Muspida Plus, baik di Provinsi Aceh maupun di kabupaten/kota, sangat jelas memiliki kewenangan memberikan masukan kepada pemerintahan Aceh/ kabupaten/kota dan DPRA/DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam. Kebijakan dimaksud adalah kebijakan yang bersifat mengatur dan mengikat tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat yang dituangkan dalam Qanun Aceh, Qanun kabupaten/kota. ¹⁰⁸

Dari penjelasan undang-undang, ganun, dan beberapa keterangan

jajarannya, POLDA Aceh dan jajarannya, Kejaksaan Tinggi dan jajarannya, Mahkamah Syari'yyah dan jajarannya, Pengadilan Tinggi dan jajarannya, Lembaga Keuangan/Perbankan dan jajarannya. Lebih jelas baca, Tgk. Muslim Ibrahim, "Peranan", dalam *Makalah*, hlm. 1.

¹⁰⁴Keterangan di atas diperoleh dari hasil wawancara dengan Ketua DPRA, Hasbi Abdullah, 17 Februari 2010 di Kantor DPRA Banda Aceh.

¹⁰⁵Wawancara dengan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah, H. Nasaruddin dan Djauhar Ali, pada Kamis, 18 Februari 2010 di Kantor Bupati Aceh Tengah Takengon.

 $^{^{106}\}mbox{Muspida},$ adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang disebut umara sebagaimana tercantum pada putnot 52 dalam Disertasi ini.

¹⁰⁷Wawancara dengan Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah, Karimansyah, pada Kamis, 18 Februari 2010, di Kantor Bupati Aceh Tengah di Takengon.

¹⁰⁸Wawancara dengan Karimansyah, Asisten I Kabupaten Aceh Tengah, 18 Februari 2010. Wawancara dengan Tokoh Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tengah, *Awan* Mustafa, dan M. Yusen Saleh, pada Senin, 28 September 2009 di Takengon.

informan penelitian di atas, menunjukkan bahwa ulama memiliki kesetaraan, dan kebersamaan dalam pemberian pertimbangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Ulama memiliki hubungan integral dan harmonis dengan umara. Karena dalam lintasan sejarah Aceh, ulama merupakan salah satu elit sosial di samping umara. Antara kedua elit dimaksud sudah menunjukkan hubungan kerjasama yang intens dalam upaya membangun dan mengembangkan masyarakatnya. Krenanya, tidak salah kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa "Antara ulama dan umara di Aceh seperti dua sisi tidak mungkin dipisahkan satu sama lain". Hubungan antara ulama dan umara sepanjang sejarah Aceh mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri sesuai dengan kondisi dan situasi pemerintahan masing-masing. 110

Kedudukan atau posisi ulama dalam struktur masyarakat Aceh menunjukkan hubungan strategis, mengingat peranan ulama mempunyai kapasitas keilmuan dan moral yang telah terseleksi dalam sosio masyarakat Aceh. Posisi dan ciri khas ulama ditentukan oleh tiga kriteria penting, yaitu memiliki bobot keilmuan agama, peranan spiritual dalam masyarakat dan mendapat ligimitasi sosial dalam komunitas tertentu. Karena itu, kedudukan ulama sangat padu dan integral.

Dilihat dari sejarah Islam pada masa awal, bahwa ulama dan umara sangat menyatu pada diri satu orang yaitu, Nabi Besar Muḥammad Rasulullāh saw., sendiri. Hal ini sebagaimana dikatakan atau dituliskan Al-Mawardi bahwa:

 $^{^{109}\}mbox{Keterangan}$ di atas lebih mendetail baca, Pengantar editor, dalam, Teungku H.M. Daud Zamzami, *Pemikiran,* hlm. i.

Menurut sejarah Aceh bahwa, pada masa Kerajaan Aceh hubungan ulama dan pemerintah sebagai suatu hubungan yang integral karena ulama masuk dalam sistem pemeritahan Kerajaan Aceh. Pada masa penjajahan hubungan ulama dan penjajah sangat tidak harmonis karena ulama merupakan inspirator gerakan pengusiran penjajah. Sedangkan pada masa Kemerdekaan, pada awalnya ulama di Provinsi Aceh berada pada garda depan pencapaian kemerdekaan tersebut, tetapi karena perbedaan budaya antara Jakarta dan Aceh hubungan antara Soekarno dan ulama di Aceh tidak harmonis. Pada masa Soeharto, 2/3 masa kepresidennya hubungan dengan ulama cenderung kurang harmonis, tetapi 1/3 akhir jabatannya hubungan menjadi lebih harmonis, Walidin, et.al., Peranan, hlm. 131-132.

Artinya: "Imam itu adalah sebagai Khalifah Pengganti dalam memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia". 111

Dengan demikian, dalam diri Nabi Muḥammad saw., terkumpul 2 (dua) kekuasaan, yakni kekuasaan spiritual dan kekuasaan dunia. Kedudukannya sebagai rasul otomatis kepala negara. Pada masa Rasulullah saw., masalah politik tidak pemah menjadi persoalan yang cukup menyita perhatian masyarakat Islam. Bahkan, dengan kecakapan dan keahliannya, Rasulullah saw., berhasil melaksanakan peran politik tersebut hingga mampu menyatukan kekuatan politik yang menyebar di beberapa kelompok masyarakat Madinah. Rasulullah saw., melakukan pengisian jabatan, distribusi peran politik secara adil, hati-hati dan seimbang dengan mengacu pada aspirasi masyarakat.

Demikian juga pada masa *Khulāfaur Rasyidīn* memilki kekuasaan politik dan agama tidak dapat dipisahkan. Mereka sebagai diangkat sesudah Nabi wafat untuk menggantikan beliau melanjutkan tugas-tugas pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Kemudian berkembang menjadi mandiri, dengan tetap menjaga eksistensi dan menjalin kerjasama yang intens.

Pada masa Kerajaan Aceh, ulama berfungsi sebagai penasehat raja dalam menjalankan Syariat Islam. Karena itu, ulama dipahami dalam konteks hub-ungannya dengan umara sangat padu (integral) dan dalam satu bingkai terstruktur dalam kekuasaan. Hububungan fungsional tersebut menjadi ciri khas tersendiri dalam sistem Kerajaan Aceh. Karena itu, ulama di Aceh menempati posisi formal dengan sejumlah kewenangan yang diatur pihak kerajaan. Salah satu kedudukan politik ulama adalah jabatan $Q\bar{a}d\bar{i}$ (hakim)¹¹³ yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan hukum Islam. Jabatan $Q\bar{a}d\bar{i}$ merupakan jabatan Ketua Mahkamah Agung, yang memberi landasan hukum bagi proses pengambilan keputusan oleh para hakim berdasarkan ajaran Islam.¹¹⁴ Bahkan dalam Kerajaan Aceh Darussalam terdapat suatu

¹¹¹Keterangan lebih rinci dapat merujuk kepada Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t,) hlm. 5.

¹¹²Keterangan di atas, dapat merujuk kepada Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 101.

¹¹³Istilah Qāḍīadalah hakim, kepala agama, pejabat lembaga al-qahda. Dalam Struktur Organisasi Dinasti Abbasiyah ada lembaga al-Kitābāt terdiri dari beberapa kātib (sekretaris). Yang terpenting adalah kātib al-rasāil, kātib al-kharāj, kātib al-jund, kātib al-syurṭat, dan kātib al-qāḍī. Baca, Muḥammad Jalāl Syaraf dan Alī Abd al-Mu'ṭī Muḥammad, A1-Fikr al-Siyāsi tī al-Islām, (Iskandariyat: Dār al-Jami'at al-Mishriyat, 1978), hlm. 175-176.

 $^{^{114}\}mbox{Keterangan}$ lebih lanjut dapat merujuk kepada tulisan Van Langen 1888, hlm. 381-471, dalam Walidin, $\it et.al., Peranan, hlm. 133.$

Lembaga "Syaikhul Islām", 115 yaitu lembaga yang berperan sebagai penasehat raja.

Namun pada masa penjajahan kolonial, hubungan ulama dengan penjajah sangat tidak harmonis, karena ulama merupakan inspirator gerakan untuk mengusir penjajahan dari bumi Aceh. Pada masa Kemerdekaan Republik Indonesia, (Orde Lama) pada awalnya ulama di Aceh berada pada garda paling terdepan pencapaian kemerdekaan tersebut. Tetapi karena perbedaan budaya antara Aceh dan Jakarta hubungan antara ulama dan umara tidak harmonis. Sehingga dalam sejarahnya, pernah ulama di Aceh hanya menjadi stempel umara. Pada masa Soeharto (Orde Baru), pada awalnya cenderung tidak harmonis. Namun pada masa akhir jabatannya menjadi lebih harmonis dan demokratis.

Permasalah lain, adalah masih terdapat kesenjangan antara ulama umara, baik dalam pemberian pertimbangan maupun dalam soal pendanaan atau anggaran yang diterima oleh MPU dengan anggaran yang diterima oleh pemerintah (umara). Sehingga ada sebagian ulama (MPU) Aceh yang beranggapan, bahwa Pemerintah Provinsi Aceh belum secara profesional dan proporsional dalam menata anggaran dana operasional antara Pemerintah Aceh dangan ulama (MPU) Aceh. Bahkan, menurut Tgk. H. Abu Bakar Ismail A. Baty, bahwa "Pemerintahan Aceh belum ikhlas menjadikan ulama Aceh sebagai mitra dalam pemberian pertimbangan yang berkaitan dengan

¹¹⁵Syaikul Islām yang terkenal dalam Kerajaan Aceh Darussalam adalah Hamzah Fansuri (w.1607) pada masa Sultan Alaiddin Riayatsyah (1589-1602), dan Naruddin Ar-Raniry menjabat *Syaikhul Islām* pada masa Ratu Tajul Alam Safiatuddin. Kedua ulama ini telah memainkan pengaruhnya yang "luar biasa" dalam Kerajaan Aceh sehingga posisi tersebut menjadi panutan bagi kerajaan lainnya di Nusantara seperti Kerajaan di Palembang, Sulawesi dan Kalimantan. Jajat Burhanuddin dan Ahmad Boedhowi, 2003 hlm. 6-7 dalam Walidin, (*et.al*), *Peranan*, hlm. 134.

 $^{^{116}\}mbox{Penjelasan}$ lebih mendetail lihat, Tgk. H.Mahmud Ibrahim, "Peranan", *Makalah*, hlm. 1.

¹¹⁷Di Indonesia, dalam hal hubungan ulama dengan umara (pemerintah) mengalami jalan buntu, terutama dalam hubungan politik dengan negara, baik pemerintahan Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto memandang partaipartai politik yang berlandaskan Islam sebagai pesaing kekuasaan yang potensial, yang dapat merobohkan landasan negara yang nasionalis. Terutama karena alasan ini, sepanjang lebih dari empat dekade, kedua pemerintahan di atas berupaya untuk melemahkan dan "menjinakkan" partai-partai Islam. Akibatnya, tidak saja para pemimpin (ulama) dan aktivitas Islam politik gagal menjadikan Islam sebagai dasar ideologi dan agama negara pada 1945 dan akhir 1950-an. Lebih rinci lihat, Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 2-3.

kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, terutama dalam kesejajaran pendapatan anggaran operasional MPU Aceh dengan Pemerintah Aceh. Bahkan MPU kabupaten/ kota ada yang tidak pernah dipanggil, diundang, dan diajak dalam menyelesaikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Semestinya ulama (MPU) Aceh diundang sebagai mitra Pemerintah Aceh". Menurut Tgk. H. Muslim Ibrahim, bahwa "Kesejajaran ulama (MPU) dengan umara (DPRA/ Gubernur) masih kurang, belum sesuai dengan yang dikehendaki ayat (2) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 (independen adalah kedudukan MPU tidak berada di bawah Gubernur dan DPRA, tetapi sejajar". 119

Untuk menjaga hubungan harmonis¹²⁰ antara ulama dan umara, maka ulama (MPU) Aceh berperan untuk merumuskan langkah-langkah strategis, agar pelaksanaan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh dapat berjalan secara maksimal. Pemikiran ulama Aceh dalam merumuskan hubungan kerjasama tatakerja ulama (MPU) Aceh dengan umara (Pemerintah Aceh dan DPRA) dapat dibuktikan dengan keluarnya PERDA (*Peraturan Daerah Aceh Nomor: 3 Tahun 2000*, bahwa ulama (MPU) turut bertanggungjawab atas terselenggaranya pemerintahan yang jujur dan berwibawa serta islami di daerah. Demikian juga Pemerintah

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.* (Q.,S., An-Nisā/4: 59). Lihat, Departemen Agama RI., *Al-Qur'an*, hlm. 128.

 $^{^{118}\}mbox{Wawancara}$ dengan Tgk. H. Abu Bakar Ismail A. Baty, Wakil Ketua MPU Kota Lhokseumawe, pada Rabu, 02 Februari 2010 di Kantor MPU Kota Lhokseumawe.

¹¹⁹Baca, Tgk. H. Muslim Ibrahim, "Peranan" *Makalah*, hlm. 4. Baca juga dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000, Pasal (3) ayat (1) dan (2) bahwa MPU merupakan suatu Badan yang independen dan bukan unsur pelakana Pemerintahan Daerah dan DPRA, MPU merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRA. Lihat, *Himpunan*, hlm. 48.

¹²⁰Hubungan harmonis disini bukan berarti harus saling menjinakkan, atau umara membeli ulama, melainkan harus menjadi fartner, mitra pemerintah. Makna mitra adalah teman yang tidak saja sekedar memberitahukan hal-hal yang baik, tetapi sekaligus memberikan kritik. Jadi, ulama, kalau kita lihat dalam konteks amar ma'rūf nahī munkar, harus menyampaikan hal-hal yang benar dan mencegah terjadinya kemungkaran. Dalam konteks itu, ulama selain memberikan kontribusi positif kepada uli al-amri, juga harus menjadi check and balance. Baca, Azyumardi Azra, Islam Substantif Agar Umat Islam Tidak Jadi Buih, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 44. Jadi, kedudukan ulama dengan umara dalam konsep ajaran Islam dalam Alquran disebutkan senapas sesuai Firman Alllah swt., sebagai berikut:

Aceh (umara) wajib bekerjasama dengan ulama (MPU) Aceh dalam menjalankan dan menegakkan roda pemerintahan di Aceh. Kerjasama tersebut harus diwujudkan berdasarkan *Qanun Nomor 9 Tahun 2003* antara lain adalah:

- 1. Umara wajib memperhatikan dan melaksanakan dengan sungguhsungguh fatwa¹²¹ Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.
- 2. Umara wajib memperhatikan dan melaksanakan dengan sungguhsungguh saran-saran, 122 pertimbangan 123 dan sejenisnya.
- 3. Kewajiban yang termaktub pada nomor 1 dan 2 di atas adalah dalam rangka menetapkan sesuatu kebijakan daerah dan pelaksanaanya. 125

Untuk melaksanakan rumusan kerjasama tersebut, ulama dan umara, dituntut untuk konsisten melakukan peranan yang berorientasi kepada kemaslahatan masyaarakat Aceh. Pengkajian masalah-masalah keagamaan dan sosial, baik antara ulama dengan umara, maupun ulama dengan ulama dan masyarakat dilakukan melalui:

- 1. Lokakarya ulama dan umara
- 2. Muzakarah masalah keagamaan
- 3. Sarasehan pelaksanaan Syariat Islam
- 4. Pertemuan-pertemuan ilmiah antara ulama (Nahdwah ilmiyah). 126

Di samping itu, sesuai dengan peranan dan fungsi MPU Aceh sebagai penasehat umara di bidang Syariat Islam, maka MPU Aceh berusaha untuk memikirkan dan membahas Rancangan Qanun/Perda, antara lain, Qanun Pelaksanaan Syariat Islam, bidang Akidah, Syariat dan syiar, Qanun

¹²¹Fatwa adalah Keputusan MPU yang berhubungan dengan Syariat Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. *Qanun Aceh Nomor: 2 Tahun 2009*, hlm. 6.

¹²²Saran adalah usul atau rekomendasi yang disampaikan oleh Pimpinan MPU kepada pemerintah, *Qanun, Nomor 2 Tahun 2009*, hlm. 6

¹²³Pertimbangan adalah pokok-pokok pikiran ulama (MPU) Aceh yang berhubungan dengan kebijakan daerah yang disampaikan secara tertulis, *Qanun Nomor 2 Tahun 2009*, hlm. 6.

¹²⁴Kebijakan Daerah adalah kebijakan yang bersifat mengatur dan mengikat tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat yang dituangkan dalam Qanun Aceh, Qanun kabupaten/kota dan peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/ Walikota. Lebih jelas lihat, *Qanun Nomor: 2 Tahun 2209*, hlm. 6.

¹²⁵Tgk. H. Muslim Ibrahim, "Peranan", dalam *Makalah*, hlm. 2.

¹²⁶Keterangan lebih jelas baca dalam, *Laporan Kegiatan MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Masa Khidmad 2001-2006*, (Banda Aceh: Sekretariat MPU NAD), hlm. 8.

Mahkamah Syar'iyah, Qanun Tentang Maisir, Qanun Tentang Khamar, Qanun Tentang Khalwat, Rancangan Qanun Tentang Diyat, Qanun Tentang Tata Hubungan Kerja MPU dengan eksekutif, legislatif, dan instansi lainnya, Rancangan Qanun tentang Kepolisian daerah Provinsi Aceh, dan Rancangan Qanun Tentang Kejaksaan Tinggi. 127 Bahkan MPU mengeluarkan tausiyah tentang kewajiban menyukseskan Pilkada dan menetapkan fatwa tentang kewajiban Pemerintah Provinsi Aceh untuk melaksanakan pencatatan dan administrasi kependudukan di Provinsi Aceh.

5. Pemikiran Ulama Tentang Kearifan Lokal Rakyat Aceh

Kearifan lokal¹²⁸ masyarakat Aceh memiliki relevansi dengan ajaran Islam yaitu keadilan dan kebajikan. Peranan ulama adalah sebagai mufassir tentang ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan konsep keadilan dan kebajikan kedalam hati dan tatatan kehidupan rakyat Aceh, sehingga menjadi suatu kearifan lokal dan tradisi yang mapan, sesuai dengan Firman Allah swt:

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.,S., An-Naḥl/16: 90).¹²⁹

Pemikiran ulama Aceh dalam memelihara kearifan lokal rakyat Aceh sangat berdayaguna dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Karena pada hakikatnya

¹²⁷Lihat, Laporan Kegiatan MPU Aceh, hlm. 7.

¹²⁸Kearifan Lokal adalah sistem nilai, norma, dan tradisi yang dijadikan sebagai acuan bersama oleh suatu kelompok sosial dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, alam dan sesama manusia. Pengertian kearifan lokal ini dapat merujuk dalam, Draf Buku Panduan Tokoh Agama "Reaktuaslisai Kearifan Lokal Untuk Penguatan Kerukunan Umat Beragama, Lokakarya Peran Tokoh Agama, pada 28 Mei 2007, (IAIN Sumatera Utara dengan Puslibang & Diklat Depag RI, 2007), hlm. 2.

¹²⁹Lihat, Departemen Agama RI., Al-Qur'an, hlm. 415.

mengkaji tentang kearifan lokal merupakan salah satu bentuk ataupun benteng pertahanan dalam menghadapi ancaman konflik, keadilan, dan kebersamaan hak rakyat Aceh atas musibah yang terjadi. Untuk itu, kearifan lokal tetap dipelihara dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. 130

Untuk memelihara kearifan lokal tersebut, ulama berperan sebagai pemikir yang arif dalam menata kehidupan etnis yang pluralistik di Aceh. Peranan itu penting, karena kearifan Lokal bagi setiap etnis merupakan bagian integral dari kekuatan dan kemampuan bangsa secara keseluruhan. Kearifan lokal mempunyai konstribusi yang besar dalam upaya membangun kekuatan dan kemampuan bangsa, maka pengelolaan kearifan lokal tersebut melalui lembaga keagamaan, MPU Aceh, lembaga sosial, dan lembaga pendidikan menjadi sangat penting dalam penyeragaman kebijakan Pemerintah Aceh.

Karena itu, dalam perjalanan dan pelaksanaan kearifan lokal di wilayah Aceh sudah hidup sejak masa lampau, yakni pada masa Kesultanan Aceh Iskandar Muda (1607-1636 M.). Ini menjadikan Aceh selalu menarik untuk dikaji dan diteliti secara ilmiah melalui peranan, fungsi dan otoritas ulama (MPU) Aceh. Kenyataan menujukkan bahwa penduduk Aceh dihuni oleh masyarakat yang beragam budaya (*multi cultural*) dan agama (*multi religion*) yang keberadaannya tetap diakui oleh negara dan menjadi panutan bagi umat beragama masing-masing dalam menjalankan kehidupannya.

Kemajemukan tersebut merupakan kekayaan anak bangsa yang dapat menjadi perekat hubungan dan interaksi sosial sekaligus sebagai kekuatan pengikat yang mempersatukan berbagai elemen masyarakat Aceh, seperti *Mukim*, ¹³¹ *Tuha Peut*, dan *Sarakopat* ¹³² dapat menjadi sumber kekayaan

¹³⁰Kearifan lokal masyarakat adat sampai sekarang tidak dapat dinafikan. Kendati kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 yang mengganti segala nama dan peradaban gampong di Aceh menjadi desa dan diseragamkan dengan komunitas di belahan lain di seluruh Indonesia, kearifan masyarakat Aceh terhadap mukim dan gampong tetap hidup dan tak dapat dikepinggirkan. Keterangan tentang kearifan lokal di Provinsi Nanggroe Aceh (NAD) dapat merujuk pada, Harley (ed.), Mukim Masa Ke Masa, (Banda Aceh: JKMA, 2008), hlm. iii.

¹³¹Mukim dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus, pengertian "Mukim" adalah "Kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi NAD yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain, yang dipimpin oleh Imum Mukim. Lihat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.

¹³²Secara etimologi, pengertian *Sarakopat* adalah istilah yang diambil dari bahasa Gayo, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu: "*Sarak*" dan "*Opat*". *Sarak*

rohaniah, serta sikap mental bagi masyarakat Aceh dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam pembangunan Aceh secara berkelanjutan, atau termasuk dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh.

Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat Aceh di atas, tampak menjurus pada "warisan sosial" yang berasal dari generasi terdahulu atau bahkan beberapa generasi terdahulu. Di luar "warisan sosial" terasebut, seakan-akan, bukan kearifan lokal. Kreatifitas warga kelompok genarasi masa kini, sekalipun arif, sepertinya tidak diakui. Padahal, bila kembali kepada pelaksanan kearifan lokal di atas, manusia merespon lingkungannya.

Sebagai "warisan sosial", keberadaan mukim ¹³³ sebagai salah satu kearifan lokal di Aceh sangat menentukan kesadaran masyarakat Aceh terhadap pembangunan kembali Aceh. Karena mukim merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat dalam wilayah Aceh yang terdiri dari beberapa kampung yang mempunyai batas-batas wilayah/daerah tertentu dan harta kekayaan sendiri, ¹³⁴ sehingga dapat mengatur dan mengajak masyarakatnya

berarti badan; wadah, dan *Opat* (empat) yang berarti kekuasaan yang empat. Jadi, *Sarakopat* adalah suatu badan atau wadah kekuasaan yang empat, terdiri dari *raja, petua, imam dan rakyat*. Sedangkan menurut terminologi, pengertian *Sarakopat* empat tiang (pilar) yang kokoh dari wadah pemerintahan masyarakat Gayo berdasarkan Hukum adat yang selaras dengan Hukum Islam. Lebih mendalam baca dalam, Syukri, *Sarakopat: Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006), edisi, I, hlm. 19. Istilah *Sarakopat* hampir sama dengan konsep yang berlaku di Pesisir Aceh yang dikenal dengan nama "*Tuha Peut*". Sambutan Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin, dalam Syukri, *Sarakopat*, hlm. 12.

133 Mukim ditinjau dari segi semantik berasal dari bahasa Arab "muqim" yang berarti berkedudukan pada suatu tempat. Oleh masyarakat Aceh mukim diartikan sebagai suatu wilayah tempat menetap yang terdiri dari beberapa Gampong. Lihat, Rahmat Fadli, *Peranan Imeum, Mukim Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Gampong,* (Tesis: S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah, 2004), tidak diterbitkan. Sedangkan dalam "*Kamus Bahasa Aceh*" yang disusun oleh Bukhari Daud dan Mark Durie menuliskan bahwa "mukim" dalam bahasa Inggeris didefinisikan sebagai "*area served by a mosque*" artinya dari sisi geografis mukim dibatasi menjadi area yang berada dalam satu lingkup masjid. Baca, Bukhari Daud dan Mark Durei, "Kamus Bahasa Aceh," (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 2002), hlm. 23, dalam Harley, *Mukim*, hlm. 8-9.

¹³⁴Mukim membawahi beberapa kampung. Sementara UU Nomor 18 Tahun 2001 memberikan kewenangan bagi mukim untuk memiliki harta kekayaan sendiri. Dalam UUPA No. 29 Tahun 2006 sudah tidak lagi memberikan kewenangan ini. Sehingga UUPA telah menjadikan mukim sebagai bagian integral dari birokrasi Pemerintahan Pusat seutuhnya. Ini juga berarti, mukim tidak lagi memiliki kewenangan independen/

untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Karena peran mukim sebagai bagian integral dari pemerintahan Aceh yang sepenuhnya berada di bawah koordinasi kecamatan turut dilibatkan dalam menanggulangi bencana alam pascagempa dan tsunami.

Dalam perspekstif antropologis membuka mata bahwa "bencana alam itu sebenarnya tidaklah semata-mata kejadian fisik. Di balik kenyataan fisik itu terdapat banyak sosial budaya, yang barangkali kurang mendapat perhatian selama ini. Padahal campur tanggan manusia dalam kaitan dengan besarnya dampak, baik sebelum maupun sesudah bencana alama, kuat sekali", 135 Karena itu, peranan mukim dalam menanggulangi bencana alam seperti gempa dan tsunami Aceh penting. Ulama Aceh berperan memikirkan strategi yang tepat untuk mendorong fungsi mukim dalam mengerahkan masyarakatnya untuk mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam, baik sebelum, maupun sesudah terjadi. Kearifan lokal seperti itulah yang terus-menerus dibangun dan dipikirkan ulama, agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan merata di Aceh.

Keberadaan *Tuha Peuet* atau sebagian masyarakat Aceh menyebutkan dengan "*Imeum Peuet*", ¹³⁶ yaitu merujuk pada adanya empat kelompok asli, yang kemudian sepakat bergabung menjadi satu, Menurut C. Snouck Hurgronje bahwa kedudukan *imeum* dapat berperan sebagai *uleebalang* (raja), dan umumnya mereka berhasil. Kami memiliki saksi yang tidak diragukan yang menunjukkan, bahwa sejak setengah abad yang silam para *imeum* sudah berperan sebagai *uleebalang*. ¹³⁷ Dengan demikian, jelas bahwa *Imeum* telah berperan dalam menata kearifan lokal rakyatnya dan pemimpin politik di Aceh.

otonom, melainkan sepenuhnya berada di bawah koordinasi kecamatan. Lihat, Harley, *Mukim*, hlm. 8.

¹³⁵Fikawin Zuska, "Kearifan Lokal Untuk Pengelolaan Dan Antisifasi Bahaya Bencana Alam", *Makalah* disampaikan dalam Forum Dialog dengan Tema: "*Penanggulangan Bencana Alam*" (Medan: 8 Oktober 2009), hlm. 3.

¹³⁶ Istilah "Imeum Peuet" (empat imam). Kata "Imeum" berasal dari bahasa Arab "Imam" bermakna pemimpin. Di Aceh, kata tersebut dapat berarti pemimpin agama dan pemimpin politik. Pemimpin agama berkaitan dengan urusan keagamaan seperti menjadi imam salat. Sedangkan pemimpin dalam terminologi politik adalah kepala daerah setingkat di atas kepala gampong, yakni Imeum Mukim. Karena itulah, patut diduga bahwa Sukee Imeum Peuet ini merupakan nama kolektif empat kelompok yang melebur jadi satu untuk berbagai kepentingan politik, terutama untuk menyaingi kelompok/sukee lain. Lihat, Harun, Memahami, hlm. 9.

¹³⁷C. Snouck Hurgronje, *Aceh: Rakyat dan Adat-Istiadatnya*, (terj). Sutan Maimon, (Jakarta: INIS, 1996), hlm. 64-65.

Demikian juga keberadaan lembaga *Sarakopat* sebagai kearipan lokal masyarakat Aceh, khususnya bagi masyarakat Gayo Aceh Tengah dan Bener Meriah dapat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat Aceh, dalam menyelesaikan masalahmasalah sosial kemasyarakatan, penengah dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, termasuk dalam pelaksanan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, tetap menjadi bahan pemikiran ulama, sehingga lembaga *Sarakopat* sebagai kearifan lokal masyarakat Gayo tetap dijaga, dipertahankan, dimanfaatkan, dipelihara dan diberdayakan sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Gayo.

Lembaga *Sarakopat* yang berkedudukan sebagai wadah aparatur pemerintah *gelong preje*, kecamatan/kota, pemerintahan kampung sebagai wadah untuk bermusyawarah/mufakat yang terdiri dari *reje* (raja), *imem* (imam), *petue* (petua) *dan rayat* (rakyat) *genap mupakat*.¹³⁸ Lembaga ini mempunyai tugas antara lain menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat dalam penye-lenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan ke-masyaraatan.¹³⁹ Kedudukan *reje* (raja) dalam lembaga *Sarakopat* mempunyai wewenang untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Iindonesia (NKRI).¹⁴⁰

Lembaga *Sarakopat* sebagai sarana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Contohnya dalam kegiatan pendataan rumah penduduk pascakonflik, gempa dan

¹³⁸ Penyelenggaraan Pemerintahan *Gelong Preje*, kecamatan, kampung yang dilaksanakan oleh empat unsur yang disebut *Sarakopat. Reje Musuket Sifet*. Maksudnya *reje* berkewajiban menimbang secara benar dan adil setiap persoalan, agar dapat membuat keputusan yang adil. *Sifet ni reje*: adil, kasih, benar, suci. *Munyuket gere rancung, munimang gere angik. Petue Musidik Sasat*. Maksudnya petua berkewajiban menyelidiki suatu masalah meneliti secara cermat dan objektif untuk disampaikan kepada raja sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan. *Imem Muperlu Sunet* adalah berkewajiban memimpin pelaksanaan Syariat Islam, dan *Rayat Genap Mupakat* adalah rakyat berkewajiban bermusyawarah mupakat dalam kehidupan bermasyarakat. Qanun No. 09/ 2002, dalam *Himpunan*, hlm. 146. Baca juga Syukri, *Sarakopat*, hlm. 130-138.

¹³⁹Qanun Nomor 09 Tahun 2002, dalam *Himpunan*, hlm. 147.

¹⁴⁰Lihat, *Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 4.

tsunami, membuat berita acara mengenai suatu kejadian atau perkara, menindak tegas pelaku sumbang (*sumang*), baik masyarakat Gayo maupun para relawan asing yang berani melanggar perbuatan *sumang*, seperti perzinaan, duduk seorang laki-laki dan wanita yang bukan muhrim dan bercakap-cakap yang tidak pantas.

Imem (imam/ulama) dalam lembaga Hukum Adat masyarakat Gayo mem-punyai peranan penting dan wewenang dalam pelaksanaan Syariat Islam dan mengawasi perbuatan *sumang*. 141 wajib, sunat, makruh, haram dan perbuatan-perbuatan menimbulkan dosa yang dilakukan masyarakat. 142 Petue (petua) adalah orang tua atau yang dituakan, karena ilmu pengetahuan, kepandaian dan wibawanya dipilih oleh rakyat untuk meneliti, merencanakan, mengevaluasi dan mencari jalan pemecahan masalah yang dihadapi rakyat. Hasil penelitian rakyat tersebut disampaikan kepada reje (raja), sebelum reje (raja) mengambil keputusannya. 143 Rayat (rakyat) adalah wakil-wakil yang dipilih oleh *rayat* (rakyat) banyak untuk duduk di kursi parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat, semacam DPRA/DPRK yang dikenal sekarang. Dewan tersebut dipilih dari tokoh-tokoh cendekiawan, dan tokoh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka memiliki potensi untuk menyalurkan aspirasi rakyat serta merumuskannya dalam penyelesaian masalah dan program pembangunan sesuai dengan kepentingan rakyat Aceh.144

Dengan demikian, kedudukan *Sarakopat* sebagai suatu kearifan lokal yang merupakan salah satu bentuk warisan sosial di Tanah Gayo, menurut

¹⁴¹Istilah "Sumang" adalah suatu perbuatan amoral yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang telah dewasa yang merupakan suatu perbuatan yang dilarang menurut adat, baik Sumang Kenunulen (Sumbang Kedudukan), Sumang Perceraken (Sumbang Perkataan), Sumang Pelangkahen (Sumbang Perjalanan), maupun Sumang Penengonen (Sumbang Penglihatan. Qanun Nomor 09 Tahun 2002, dalam Himpunan, hlm., 142. Baca juga, Syukri, Sarakopat, hlm. 19.

¹⁴²Keterangan lebih mendalam dapat merujuk pada, Abdurrahman Ali, "Peranan Islam Melalui Adat Gayo Dalam Pembangunan Masyarakat Gayo", *Makalah* Disampaikan pada Seminar Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan, (Takengon: 20-24 Januari 1989), hlm. 27.

¹⁴³Wawancara dengan Tgk. H. Mahmud Ibrahim, Wakil Ketua MPU Aceh Tengah pada, Sabtu, 26 September 2009 di Kantor MPU Aceh Tengah, Takengon. Baca juga karyanya, *Syariat dan Adat-Istiadat*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002), hlm. 129.

¹⁴⁴Penjelasan tersebut diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan beberapa orang Cendekiawan Muslim Aceh, Ridwan Nurdi, Jamhuri, Jamhir, Mashury, dan Sayuti, 17 Pebruari, 2010 di Banda Aceh.

Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin telah terpadu di dalamnya sebagai Badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Artinya keempat pilar fungsi *Sarakopat* harus dipadukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Fungsi tersebut juga, bila dikaitkan dengan pelaksanan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh relevan sekali. Dengan demikian, *Sarakopat* sebagai salah satu bentuk kearifan lokal, khususnya di dalam masyarakat Gayo adalah suatu keniscayaan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. 145

Tgk. H. Al Yasa' Abubakar dan Marah Halim, mengatakan bahwa dengan memfungsikan lembaga *Sarakopat* menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam masyarakat korban tsunami. Sebab dalam masa pacsatsunami, penanganan potensi perselisihan dan pertikaian di kalangan masyarakat perlu mendapat perhatian serius dari lembaga *Sarakopat*. Perhatian khusus perlu ditujukan kepada masalah hukum kepemilikan tanah, hukum keluarga, ¹⁴⁶ ketimpangan akses ke sumber daya, dan kecemburuan antar kelompok kelompok masyarakat. Dengan demikian, *Sarakopat* dapat berfungsi sebagai alat kontrol masyarakat (*social control*) dan penyelesaian sengketa (*dispute settlement*).

Di samping itu, *Sarakopat* sebagai kearifan lokal di Gayo memiliki tugas untuk menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, menyelesaikan perkara atau perselisihan berdasarkan hukum adat, adat istiadat, ataupun kebiasaan-kebiasaan dalm masyarakat, menciptakan hubungan yang harmonis, demokratis dan objektif dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat. Untuk menjalankan tugas tersebut, *Sarakopat* berperan melakukan pendataan, penyelidikan, dan membuat berita acara. Karean itu, tugas tersebut sangat relevan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, yaitu *Sarakopat* memiliki nilai kearifan lokal dan nilai Syariat Islam mewarnai penataan ruang pascagempa dan tsunami. ¹⁴⁷ Berbagai kearifan lokal masyarakat Aceh pascabencana perlu dipikirkan ulama, agar tetap

¹⁴⁵Keterangan tersebut diperoleh dari wawancara penulis dengan Bapak Nasaruddin, (Bupati Aceh Tengah), Kamis, 18 Febrauri 2010.

¹⁴⁶Hukum keluarga, misalnya, hilangnya sebagian atau seluruh ahli waris, banyaknya anak yang memerlukan pengasuhan/perwalian, serta hilangnya dokumen identitas kependudukan, perkawinan, dan harta benda, semua akibat bencana memerlukan perhatian serius dan sungguh-sungguh dari pihak terkait untuk dapat menyelesaikannya secara adil dan merata.

¹⁴⁷Wawancara dengan Tgk. H. Al Yasa' Abubakar, dan Marah Halim, pada, Selasa 17 Februari 2010, di Kampus PPs Ar-Raniry Banda Aceh.

hidup, dipertahankan dan berkembang dalam segala aspek kehidupan masyarakat Aceh, termasuk dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Oleh sebab itu, mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal adalah termasuk menjadi tanggung jawab ulama (MPU) Aceh. Ulama dan Cendekiawan Muslim menyebutkan bahwa secara kronologis ada beberapa langkah strategis pemikiran yang digali oleh ulama (MPU) Aceh dalam me-melihara kearifan lokal pascakonflik dan tsunami Aceh yaitu:

- 1. Kearifan lokal yang penting dipikirkan dan difungsikan untuk mencegah berbagai ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat pascastunami.
- 2. Perlu dipikirkan nilai kearifan lokal dan nilai Syariat Islam harus mewarnai penataan ruang dan lingkungan.
- 3. Kearifan lokal yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dan korban tsunami.
- Mendata dan menggali kearifan-kearifan lokal yang ada dalam berbagai etnis masyarakat Aceh yang dapat difungsikan sebagai modal dasar dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.
- 5. Kearifan lokalyang dikembangkan untuk memelihara kerukunan, keharmonisan, dan keamanan masyarakat korban pascatsunami. 149

Untuk mensosialisasikan dan melaksanakan pemikiran tersebut, maka ulama Aceh membangun jaringan dan kerjasama dengan Pemerintah Aceh, tokoh-tokoh adat dan lembaga-lembaga tertentu yang dipandang dapat memberi dukungan keahlian, tenaga dan finansial bagi sosialisasi dan reaktualisasi kearifan lokal, baik ditengah korban konflik dan tsunami, maupun di tengah umat beragama dan antar umat beragama.

¹⁴⁸Bungaran A. Simanjuntak mendiskripsikan tugas tokoh agama dalam hal penggalian kearifan lokal untuk kerukunan, yaitu (1). Melakukan inventarisasi bentuk kearifan lokal yang memiliki kelompok sosial atau suku. (2). Meneliti setiap bentuk sumber nilai kearifan lokal secara seksama dan mendalam. (3). Memilih nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki setiap bentuk sumber, dan (4) Memilih nilai kearifan untuk membangun kerukunan. Bungaran A. Simanjuntak, "Refungsionalisasi Nilai Kearifan Lokal Untuk Membangun Kerukunan Umat Dan Bangsa" dalam Bahan Ceramah Lokakarya Peranan Tokoh Agama Dalam Memperkuat Kerukunan Umat Beragama Melalui Aktualisasi Kearifan lokal. Diselenggarakan di Medan, pada 20 Mei 2007.

¹⁴⁹Wawancara dengan, Tgk. H. Muslim Ibrahim, Tgk. H. M. Daud Zamzami, Tgk. H. Ismail Ya'cub, Tgk. H. Al Yasa' Abubakar, Ridwan Nurdi, Jamhuri, dan Karimansyah. Tanggal, 1, 2 dan 3 September, 2009 dan 15, 16, 17 Februari 2010 di Banda Aceh dan Takengon.

6. Pemikiran Ulama Membangun Provinsi Aceh Secara Berkelanjutan

Menurut *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006*, *Bab XX*, *Pasal 143 ayat (1) dan (2)*, bahwa pembangunan Aceh dan kabupaten/kota harus dilaksanakan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran rakyat. Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan berkewajiban untuk memperhatikan, menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan hak-hak masyarakat di Aceh. Demikian juga, dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan di Aceh dan kabupaten/kota dilakukan dengan mengacu pada rencana pembangunan dan tata ruang nasional yang berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, ¹⁵¹ pelestarian fungsi lingkungan hidup, kemanfaatan dan keadilan. ¹⁵²

Undang-undang di atas, menunjukkan bahwa masyarakat Aceh berhak untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, maka dengan sendirinya ulama dan Cendekiawan Muslim yang berada ditengah-tengah masyarakat, bersama-sama masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan adalah suatu keharusan. Menurut Warul Walidin, AK., bahwa "Ulama tidak hanya sebagai figur ilmuan yang menguasai, memahami dan mengamalkan ajaran agama, tetapi juga sebagai penggerak, motivator dan dinamisator masyarakat ke arah pengembangan dan pembangunan umat". ¹⁵³ Ucapan ulama menjadi pegangan dan pedoman. Ulama adalah pelita umat dan memiliki karisma terhormat dalam masyarakat. Penerimaan ataupun penolakan masyarakat terhadap suatu gagasan, konsep atau program, banyak dipengaruhi oleh ulama. ¹⁵⁴ Karena itu, gagasan dan pemikiran ulama dalam membangun Aceh secara berkelanjutan tetap menjadi panutan (*uswah*) bagi masyarakat Aceh.

¹⁵⁰Lihat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, hlm. 165-166.

¹⁵¹Salah satu prinsip dasar proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dalam membangun kembali Aceh secara berkelanjutan adalah keterikatan masyarakat setempat terhadap sejarah dan tanah Aceh menjadi pertimbangan dalam penataan ruang. Lihat. *Blue Print Rekonstruksi*, hlm. 61.

¹⁵²Lihat, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006*, hlm. 168.

¹⁵³Baca, Walidin, et.al., Peranan, hlm. 121.

¹⁵⁴Baca, Walidin, *et.al.*, *Peranan*, hlm. 121. Keterangan itu, dapat merujuk pada hasil wawancara peneliti dengan Tgk. H. Banta Cut Amat, tokoh masyarakat Aceh, 17 Februari 2010.

Di antara pemikiran ulama dalam membangun kembali Aceh secara berkelanjutan adalah:

- 1. MPU Aceh menyimpulkan bahwa, pembangunan Aceh secara berkelanjutan tidak akan terlaksana tanpa diselesaikan konflik Aceh secara adil, bermartabat, aman dan tanpa kekerasan terlebih dahulu.
- 2. MPU Aceh juga mengajukan beberapa pokok pikiran (konsep) untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Wapres berjanji untuk menyampaikan pesan ulama ini kepada presiden dan kabinet sebagai dorongan untuk melakukan lagi dialog/musyawarah antara RI dan GAM.
- MPU Aceh juga memikirkan bahwa anak-anak Aceh korban konflik, gempa dan tsunami tidak boleh dibawa keluar Aceh dan semua anak Aceh yang sudah dibawa keluar supaya segera dikembalikan ke Aceh.
- MPU Aceh berupaya membangun Aceh secara berkelanjutan dengan membina kearifan lokal dan nilai Syariat Islam yang mewarnai penataan ruang, lingkugan dan SDA.¹⁵⁵
- 5. MPU Aceh merekomendasikan kepada pemerintah untuk melarang pemurtadan. MPU Aceh juga membangun, membina dan pengawasan kinerja bagi masyarakat yang etos kerjanya lemah.
- 6. MPU Aceh membantu modal ekonomi masyarakat¹⁵⁶

Apabila diperhatikan beberapa pokok pikiran MPU Aceh dalam membangun Aceh secara berkelanjutan, kelihatannya tidak terlepas dari tujuan pembangunan kembali Aceh secara berkelanjutan dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh yang terfokus pada ketiga dimensi, yaitu keberlanjutan laju pertumbuhan dibidang ekonomi yang tinggi (economic growth), keberlanjutan keamanan, kesejahteraan sosial yang adil dan merata (social progress), serta keberlanjutan ekologi dalam tata kehidupan yang serasi dan seimbang (ecological balance). 157

Dengan demikian jelas, bahwa pemikiran ulama tidak bisa terlepas dalam membangun Aceh secara berkesinambungan, mulai dari dimensi

¹⁵⁵Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan dan SDA yang berkelanjutan mencakup antara lain, menjaga aktifitas penduduk agar tetap seimbang dengan daya dukung lingkungan untuk berproduksi melakukan konservasi dan menambah sumber daya yang tersedia, mengintergrasikan kebijakan ekonomi dengan kebijakan lingkungan dalam pengambilan keputusan. Lebih rinci baca, *Blue Print Reonstruksi*, hlm. 76.

¹⁵⁶Lihat, Laporan Kegiatan MPU Aceh, hlm. 11-12.

¹⁵⁷Lihat, Blue Print Rekonstruksi Aceh, hlm. 75-76.

keamanan, ekonomi, sosial dan lingkungan dapat mereka pikirkan, kemudian diajukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Bahkan sampai kepada persoalan anak-anak Aceh yang ditimpa konflik, gempa bumi dan tsunami menjadi bahan renungan mendalam dari ulama Aceh. Karena menurut pemikiran ulama Aceh bahwa anak-anak Aceh adalah generasi yang melanjutkan pembangunan di Aceh. Apabila anak-anak Aceh hilang dan hancur, siapa lagi generasi yang akan dapat melanjutkan pembangunan Aceh. Ulama berperan untuk memikirkan anak-anak Aceh sebagai generasi islami dan rabbani serta sebagai tumpuan dan harapan masa depan masyarakat Aceh yang semakin maju, sejahtera dan bermartabat.

C. PERAN ULAMA DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ACEH

1. Dalam Bidang Agama (Syariat Islam)

Dalam sejarahnya yang cukup panjang, masyarakat Aceh telah menjadikan Islam¹⁵⁸ sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Menurut Tgk. Al Yasa' Abubakar, bahwa bagi umat Islam yang berdiam di Aceh khususnya maupun di Indonesia umumnya. Bahkan umat Islam seluruh jagat raya ini harus melaksanakan Syariat Islam secara *kāffah* dalam hidup keseharian, baik kehidupan pribadi atau kehidupan kemasyarakatan adalah perintah Allah swt., dan kewajiban suci yang harus diupayakan dan diperjuangkan.¹⁵⁹ Karena tujuan dan hakikat pemberlakukan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Kemaslahatan terwujud apabila lima unsur pokok dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

¹⁵⁸Islam, memang telah menjadi nama sebuah agama, yaitu agama Rasul Pungkasan. Namun ia bukan sekedar nama, tapi nama yang tumbuh karena hekikat dan inti ajaran agama itu, yaitu pasrah kepada Tuhan (*al-Islām*). Dengan begitu, seorang pengikut Nabi Muḥammad swt., yang paling setia dan patuh adalah seorang *muslim par excellence*, yang pada dasarnya tanpa mengekslusifkan yang lain, yang dalam menganut agamanya itu (seharusnya) senantiasa sadar akan apa hakikat agamanya, yaitu *al-islām*, sikap pasrah pada Tuhan. Karena kesadaran akan makna hakiki keagamaan itu, maka "Agama Islam", juga "*Orang Muslim*" atau "*Ummat Islam*" selamanya mempuyai impulse universalisme, yang pada urutannya memancar dalam wawasan kulturnya yang berwatak kosmopolit. Baca, Nurcholish Madjid, *Islam*, hlm. 441.

¹⁵⁹Baca, Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam Di Provinsi NAD Paradigma, Kebijakan Dan Kegiatan,* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2004, 05, 06, 07, 08), hlm. 66-67 dan 82.

Dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh merupakan jalan lurus untuk menyelamatkan masyarakat Aceh, khususnya dan umat manusia pada umumnya dari peradaban sekularisme, materialisme dan kerapuhan tatanan sosial dewasa ini. Dengan demikian, keberagamaan atau religiusitas masyarakat Aceh harus tinggi. ¹⁶⁰ Karena itu, masyarakat Aceh harus tunduk, patuh dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama. ¹⁶¹

Dengan demikian, peranan ulama di Aceh sangat urgen dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Aceh, terutama dalam bidang pelaksanaan agama Islam (Syariat Islam). ¹⁶² Sebab secara riil, pihak yang mengerti dan mendalami hakikat Syariat Islam adalah ulama. Karena wawasan ilmu-ilmu syariat yang mereka kuasai. Untuk itu, dalam pelaksanaan Syariat Islam tentu kedudukan ulama merupakan pihak yang paling berkompeten sebagai peletak dasar kearah mana Syariat Islam berjalan. ¹⁶³

Peranan ulama (MPU) Aceh, selain sebagai peletak dasar pelaksanaan Syariat Islam. Ulama Aceh juga sebagai pengawas pelaksanaan Syariat Islam. Menurut Warul Walidin, AK., bahwa berkaitan dengan peranan ulama sebagai pengawas pelaksanaan Syariat Islam terdapat dua pendekatan yaitu:

Pertama; ulama merupakan konseptor pelaksanaan Syariat Islam. Pengawasan dari segi pelaksanaan konsep adalah apakah konsep syariat yang telah dijalankan sesuai dengan pemahaman yang dilakukan para ulama. Ajaran Islam merupakan ajaran yang maha luas (universal) dan dapat dipahami oleh siapapun dan dimanapun. Ulama memberikan wawasan pemikiran bagaimana konsep yang dimaksudkan. **Kedua**; Ulama memberikan pengawasan pada aspek bentuk pelaksanaan. Islam adalah ajaran yang penuh dengan kasih sayang. Format ajaran

¹⁶⁰Syamsul Rijal, (*et.al*), *Syariat Islam dan Paradigma Kemanusiaan,* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2008), hlm. 6.

¹⁶¹Lihat, *Himpunan Undang-Undang*, hlm. 66.

¹⁶²Secara umum Syariat Islam di bidang hukum memuat norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat/bernegara dan norma hukum yang mengatur moral atau kepentingan individu yang harus ditaati oleh setiap orang. Ketaatan terhadap norma hukum yang mengatur moral sangat tergantung pada kualitas iman dan takwa atau hati nurani seseorang, juga disertai adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya. Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi, yaitu sanksi yang bersifat definitif dari Allah dan rasul-Nya dan sanksi yang ditetapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. Lihat, Himpunan Undang-Undang, hlm. 161.

¹⁶³Lihat, Walidin, AK., (et.al.) Peranan, hlm. 162-163.

Islam harus selalu mengacu kepada bentuk kasih sayang antara umat manusia. Untuk itu, nilai-nilai universal ajaran Islam yang dilaksanakan jangan sampai memberikan nilai-nilai yang menyeramkan dan menakutkan. Islam menawarkan ajaran yang damai, harmonis, dan motivasi masyarakat untuk mencapai kemajuan. 164

Berdasarkan dua pendekatan di atas, maka pelaksanaan Syariat Islam dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh. Penerapan Syariat Islam dalam hal ini adalah bagaimana keterlibatan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Syariat Islam. Dalam kategori ini, peran ulama sebagai personal maupun lembaga adalah bertanggung jawab secara konseptual arah pelaksanaan Syariat Islam di bumi Aceh. Dengan demikian, penerapan Syariat Islam ditetapkan dengan qanun-qanun Syariat Islam. ¹⁶⁵ Qanun-qanun Syariat Islam adalah hasil ijtihad ulama Aceh tentang bagaimana konsep ajaran Islam terformulasikan ke dalam sistem perundangundangan. Karena itu, Tgk. Al Yasa' Abubakar, mengatakan bahwa penulisan rancangan qanun Aceh tentang pelaksanaan aspek-aspek Syariat Islam adalah sebagai upaya melahirkan hukum positif Aceh menjadi intensif setelah kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. ¹⁶⁶

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan penerapan Syariat Islam di Aceh. Tgk. H. Muslim Ibrahim, mengatakan bahwa "Qanun-qanun Syari'at Islam yang telah diberlakukan di Aceh, bukan ditujukan kepada umat non-muslim, melainkan qanun-qanun tersebut diwajibkan kepada umat Islam saja. Meskipun demikian, bagi umat non-muslim yang tinggal di Aceh tetap wajib menghormati pelaksanaan dan penerapan Syariat Islam di Aceh". ¹⁶⁷ Dalam "Qanun Nomor 5 Tahun 2000, Pasal 6 ayat (1)

¹⁶⁴Lihat, Walidin, AK., (et.al), Peranan, hlm. 164-165.

¹⁶⁵Qanun-qanun Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sampai sekarang antara lain, Qanun Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum), Qanun Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat, Qanun Nomor 1 Tahun 2004 tentang Wilayatul Hisbah. Lihat, *Himpunan Undang-Undang* 2006, hlm. 291.

¹⁶⁶Lebih jelas lihat, Al Yasa' Abubakar, *Penerapan Syariat Islam Di Aceh, Upaya Penyusunan Fiqih Dalam Negara Bangsa*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2008), hlm. 53.

¹⁶⁷Ketarangan di atas diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Tgk. H. Muslim Ibrahim, 01 September 2009 di Banda Aceh.

",168 dijelaskan bahwa pelaksanaan dan penerapan Syariat Islam dalam bidang akidah adalah ber-dasarkan aqidah Islamiyah *Ahlussunnah Wajamaah*,169 yang dikenal dalam ilmu kalam dengan Asy'ariyah, yaitu salah satu aliran atau paham teologi dalam Islam yang namanya dinisbatkan kepada pendirinya, Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari (280 H/873 M).

Oleh karena itu, amalan fiqih masayarakat Aceh adalah berdasarkan mazhab al-Syafi'iyyah. Artinya amalan itu mengikuti pemahaman dan ajaran pengikut Imam Syafi'i, akan tetapi tidak harus sama persis dengan Imam al-Syafi'i itu sendiri. Pola keberagamaan masyarakat Aceh di atas, tentu saja ada kaitannya dengan sejarah pertumbuhan dan penyebaran ajaran Islam itu sendiri. Memang ada keyakinan sejarah bahwa ajaran Islam itu datang dan berkembang di Aceh dibawa oleh ulama-ulama yang datang dari Gujarat, India yang bermazhab Syafi'i.

Dalam soal akidah, Pemerintah Aceh, MPU Aceh dan masyarakat wajib memberantas segala bentuk tindakan atau perbuatan yang bersifat kufūr, syirik, khurafāt, atheisme dan gejala-gejala lain yang menjurus kearah itu, yang bertentangan dengan akidah Islamiyah. Perbuatan yang bersifat kufūr adalah keadaan tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah swt., maka orang yang kufūr atau kāfir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah swt. Perbuatan yang bersifat syirik adalah perbuatan yang menyekutukan Allah swt. Sedangkan khurafāt adalah ajaran-ajaran atau keyakinan yang bukan-bukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pola keberagamaan dan akidah masyarakat Aceh adalah Islam, dan Islam adalah sudah menjadi ruh masyarakat Aceh. Tidak terbanyangkan kalau ada masyarakat Aceh yang bukan Islam. Oleh sebab itu, masyarakat Aceh akan bersedia mati membela diri kalau mereka dikatakan "kāfir", 170 dan kata-kata sejenisnya,

¹⁶⁸Lebih rinci lihat, Qanun Nomor 5 Tahun 2000, dalam *Himpunan Undang-Undang*, hlm. 59.

¹⁶⁹Ahl al-Sunnah Wa al-Jamaah, secara harfiah berarti kelompok mayoritas umat yang berpegang teguh kepada Alquran dan al-Sunnah. Di dunia politik dikenal pula dengan kaum Sunni sebagai imbangan dari kaum Syiah. Di antara tokoh pendirinya adalah Abū Hasan al-Asy'arī (873-935), dan Abū Manshur al-Maturidī (w.944). Term ahli Sunnah dan Jama'ah ini timbul sebagai reaksi terhadap faham Mu'tazilah. Keterangan ini untuk lebih jelasnya dapat merujuk kepada Harun Nasution, Teologi Islam, Aliran Sejarah Analisa Perbandingan, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 61.

 $^{^{170}}$ İstilah kafir atau kufur mempunyai lebih dari sartu makna atau arti. Kafir dalam banyak pengertian sering diantagoniskan atau sebagai keadaan yang berlawanan

walaupun ia tidak menjalankan ibadat seperti salat, puasa, zakat, dan haji, sesuai dengan tuntunan fiqih. Peran MPU Aceh adalah bekerjasama dengan *Irene Center* melaksanakan kajian Kristologi dari 25 s/d 27 Agustus 2005 yang diikuti oleh 200 orang peserta inap, dilanjutkan dengan tabligh akbar di Masjid Raya Banda Aceh pada 28 Agustus 2005 yang diakhiri dengan pembacaan Iqrar umat Islam; "*Rela mati demi mempertahankan Syariat Islam di Tanah Aceh*". 172

Dalam bidang ibadah setiap muslim wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntutan Syariat Islam, Pemerintah Daerah Aceh dan masyarakatnya berkewajiban membangun, memelihara dan memakmurkan tempat-tempat ibadah umat Islam. Namun berdasarkan hasil survei peneliti, bahwa dalam hal amalan ibadat orang Aceh tidak ketat. Mengambil kasus salat dan puasa dapat diamati bahwa yang meninggalkan ibadah salat lebih banyak perempuan daripada laki-laki, dan yang meninggalkan ibadah puasa lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Diwaktu salat dan puasa masih ada warung dibuka. Bahkan ada warung dari depan di tutup, namun dari belakang tetap dibuka. Kelihatannya ketentuan amal ubudiyah sebagian masyarakat Aceh ada yang semakin tambah kendor.

Ketika datang gempa dan gelombang tsunami, ibadah sebagian masyarakat Aceh kelihatannya meningkat. Akan tetapi, setelah beberapa bulan kemudian pascagempa dan tsunami, ibadah sebagian mereka kembali menjadi mengendor. Dengan demikian, ibadah salat, zakat, puasa dan haji serta muamalat

dengan iman. Adapun yang dimaksudkan kafir dalam pembahasan ini adalah keadaan tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah swt., maka orang yang kafir atau kufur adalah orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah swt, baik orang tersebut bertuhan selain Allah maupun tidak bertuhan, seperti paham komunis (ateis). Kekafiran jelas sangat bertentangan dengan akidah Islam atau tauhid, sebab tauhid adalah keyakinan mendasar akan adanya Allah swt. Orang kafir sering melakukan bantahan terhadap ketentuan-ketentuan syariat Islam atau menantang Allah swt. Mereka selalu berdaya upaya agar Islam dan kepercyaannya lenyap dari muka bumi dengan berbagai cara. Dengan demikian, *kafir* merupakan keadaan di mana sesorang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam yang telah digariskan oleh Allah swt. Oleh sebab itu, kafir mempunyai lubang-lubang yang kalau tidak waspada atau hati-hati seseorang bisa terjerumus ke dalam lubang yang menyesatkan, seperti syirik, nifak, murtad, dan tidak mau bersyukur. Karena itu, masyarakat Aceh sangat berhati-hati dengan sebutan kafir atau kufur, sehingga masyarakat Aceh yang kuat keimanan dan akidahnya rela mati membela diri, kalau ia dikatakan kafir (kufur)".

¹⁷¹Baca, Blue Print Rekonstruksi Aceh, hlm. 171-172.

¹⁷²Baca, Laporan Kegiatan MPU Aceh, hlm. 14.

adalah inti agama bukan menjadi amalan sehari-hari sebagian masyarakat Aceh sering terabaikan, bahkan ditinggalkan. Cinta kepada Nabi Muḥammad saw, direalisasikan hanya dalam adat atau tradisi kenduri maulud saja, bukan dalam mengikuti amalan Nabi Muḥammad saw., yang sesungguhnya. Krisis akhlak. moral, etika, dan pergaulan antarsebagian anak muda Aceh semakin kurang kontrol dari orang tua mereka. 173

Berdasarkan studi survei dan wawancara peneliti bahwa, peranan ulama (MPU) Aceh dalam pelaksanaan Syariat Islam sangat urgen, terutama dalam pelaksanaan ibadah, muamalat, akhlak. Di antara peranannya adalah:

- 1. Sebagai peletak dasar pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.
- 2. Sebagai pengawas pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.
- 3. Mensosialisasikan *ganun-ganun* menurut Syariat Islam.
- 4. Melakukan pembinaan masyarakat menurut Syariat Islam.
- 5. Memberi masukan, pertimbangan, dan saran-saran kepada Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota dan DPRA/DPRK dalam menetapkan kebijakan pembangunan Aceh berdasarkan Syariat Islam.
- 6. Sebagai pimpinan-pimpinan informal masyarakat Aceh, *Tuha Peut, Tuha Lapan, Sarakopat*, dan Imam Mukim di wilayah Provinsi Aceh.¹⁷⁴

Beberapa peran MPU Aceh di atas, menujukkan bahwa ulama merupakan subjek dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Karena kemuliaan dan ke-dalaman ilmunya, menjadikan posisinya tidak saja disanjung oleh para makhluk di bumi dan di langit. Allah swt., pun memberi jaminan bahwa mereka akan diangkat dengan beberapa derajat kemuliaan di sisi-Nya, sesuai dengan Firman-Nya dalam Alquran:

Artinya "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu

¹⁷³Statemen ini mengikuti sebuah survei (observasi) di beberapa kabupaten/kota di Aceh. Statemen ini juga diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa orang masyarakat Aceh, yaitu Zulman Selamat, M.Thalib, Nasri, Abdullah, Azmi, pada 4, 5, dan 6 September 2009. Statemen ini dimuat dalam *Blue Print Rekontrsuksi Aceh*, hlm. 172.

¹⁷⁴Wawancara dengan Tgk. H. Muslim Ibrahim, Tgk. H.M. Daud Zamzami, pada 01 September 2009 di Banda Aceh, Tgk. Al Yasa' Abubakar, 17 Februari 2010, Tgk. H. Mohd. Ali Djadun, Ketua MPU Kabupaten Aceh Tengah, dan Tgk. Khaliluddin, Imam Besar Masjid Al-Abrar Kebayakan Aceh Tengah di Takengon, 18 Februari 2010.

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat" (Q.,S., Al-Mujādilah/ 58:11). 175

Ayat di atas, menujukkan peranan dan posisi ulama di kalangan umat Muḥammad saw., sepadan dengan peranan dan posisi para nabi Bani Israil.¹⁷⁶ Prediket semacam ini sangatlah beralasan, karena melihat wujudnya sebagai manifestasi dari salah satu *asma* atau nama Yang Mulia Allah swt., dalam Alguran, yakni *al-'Alim* atau *Alimūn*¹⁷⁷ (Yang Maha Mengetahui).

Dengan demikian, posisi ulama bisa berlaku seperti orang-orang Bani Israil, dan tidak hanya bangsa Arab. Kedudukan ulama diletakkan sejajar dengan orang-orang yang mengetahui kebesaran kekuasaan Allah swt., melalui alam kosmos (*kauniyyah*) sehingga menimbulkan perasaan khasyyah dan khauf, takjub dan takut kepada Allah swt. 178 Substansi ulama semacam ini, merupakan karakteristik atau ciri khas para ulama sebelum abad Skolastik¹⁷⁹ (Pertengahan). Mereka tidak mengenal adanya dikotomi keilmuan, seperti ilmu agama dan ilmu duniawi. Ilmu yang mereka geluti meliputi hampir semua disiplin ilmu (*multidisipliner*). Standar yang dipakai bukanlah istilah ulama' seperti yang dipakai sekarang ini, yang telah mengalami degradasi dan distorsi yang cukup tajam. Dalam pengertian terakhir ini, kedudukan ulama dipandang sebagai orang yang hanya menguasai satu disiplin keilmuan secara elementer saja, atau posisi ini juga berlaku bagi mereka yang berprofesi sebagai ustadz, tukang ceramah (dakwah) di berbagai tempat. Peran yang terakhir ini merupakan penyempitan makna "ulama" setelah umat Islam tertinggal jauh beberapa abad dari peradaban barat modern.

2. Dalam Bidang Sosial Budaya Aceh

Melalui penghayatan dan pengamalan ajaran Islam (Syariat Islam)

¹⁷⁵Lihat, Departemen Agama RI., Al-Qur'an hlm. 910-911.

¹⁷⁶Al-Bukhārī, Sahīh Bukhāri, (Beirut: Dār al-Jil, tt.), Vol. I, hlm. 26-46.

¹⁷⁷Lihat, *Al-Mu'jam Al-Wasiṭ* (Kairo: Majma' Al-Lughah, 1972), hlm. 623-624. Lihat juga Al-Fairuzzabadi, *Al-Qāmūs Al-Muḥiṭ* (Beirūt: Muassasah Al-Risalah, 1986), hlm. 572.

¹⁷⁸Lihat, Al-Qurthubī, *Al-Jami' li-Ahkam Al-Qur'an*, Vol. XIV, hlm. 243. Lihat juga Ar-Razi, *Mafatihul Ghaib*, Vol.XIII, hlm. 20-21.

¹⁷⁹Perkataan "*Skolastik*" menyatakan corak tersendiri dari Filsafat Abad Pertengahan. Aslinya "*Skolastik*" itu adalah sebuah kata sifat yang berarti "*schools*" (berbau sekolah atau aliran). Lebih jelas baca, A. Epping O.F.M, (*et.al.*) *Filsafat ENSIE, (Eerste, Nederlandse, Systematisch, Ingerichte, Encyclopedie*, (Jemmars, tp., tt.,). hlm. 127.

dalam rentang sejarah yang cukup panjang (sejak abad VII M.) telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan adat Aceh yang lahir dari renungan dan ijtihad¹⁸⁰ ulama, kemudian diperaktekkan, di-kembangkan dan dilestarikannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh. Ulama adalah orang yang dapat menghubungkan antara hukum adat/budaya dengan hukum Islam. Keduanya bagaikan sekeping mata uang yang masing-masing sisinya tidak dapat dipisahkan. Karena itu, peranan ulama (MPU) Aceh di bidang sosial budaya dan Islam sangat penting dalam me-wujudkan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, serta arah kebijakan pembangunan di Aceh pascakonflik, gempa dan gelombang tsunami di Aceh.

Dalam "Blue Print Rekonstruksi Aceh", dijelaskan bahwa dari sekian banyak unsur atau elemen penting yang menjadikan budaya masyarakat Aceh: 181 apakah itu yang berasal dari unsur kepercayaan, keyakinan, agama, adat-istiadat, maupun hubungan dengan unsur asing, maka unsur agama Islam telah menjadikan budaya Aceh mencapai kulminasinya. Artinya unsur primitif, Hindu, Budha, dan persentuhan dengan bangsa dan suku lain menjadi "final", serta mencapai bentuknya yang sekarang setelah agama Islam mengakar dalam masyarakat Aceh. Karena itu, apapun pengaruh yang datang kemudian, baik itu Kristen, Katolik, atau ajaran apapun tidak menjadikan budaya masya-rakat Aceh akan berubah bentuk, walaupun dia mengalami pasang surut. Namun, pola dan warna budaya masyarakat Aceh itu yang dijelaskan dalam tulisan ini menjadi bahan kajian ilmiah dalam perencanaan pembangunan masyarakat di negeri Aceh ke depan.

Budaya Aceh pada dasarnya adalah hasil rekayasa para petinggi kerajaan, elit masyarakat, ulama Aceh, dan orang kaya. Prilaku merekalah yang sebenarnya sebahagian diterima dan kemudian diikuti oleh masyarakat.

¹⁸⁰Dalam artian umum ijtihad adalah upaya intelektual yang sungguh-sungguh untuk mencapai satu pandangan tertentu tentang agama. Dalam ijtihad, seseorang berpeluang memanfaatkan secara optimal kemampuan akalnya dan dalam semangat penghargaan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan, apakah dalam rangka pemeliharaan yang telah ada, atau upaya penemuan sesuatu yang baru. Lebih rinci baca, Hasan Asari, Menguak Sejarah Mencari 'Ibrah, Risalah Sejarah Sosial-Intelektual Muslim Klasik, (Bandung: Citapustaka Media, 2006), hlm. 150.

¹⁸¹Budaya dan adat masyarakat Aceh ini terbentuk dari unsur-unsur yang paling "*primitive*" sampai dengan kontemporer. Di dalamnya terdapat ataupun terakomodir beberepa unsur-unsur yang berasal dari peninggalan para leluhur bangsa ini, tradisi, agama, peradatan dan sentuhan dengan orang luar. Lebih jelas baca, *Blue Print Rekonstruksi Aceh*, hlm. 168.

Namun, dalam perjalanan sejarah telah terjadi pergeseran dari nilainilai yang telah berlaku itu, baik ia bersumber dari agama, kebiasaan, atau interaksi dengan orang lain. Untuk tetap konsistennya pola kehidupan bersama itu, maka perlu penjagaan yang ketat dan kuat. Artinya bahwa langgennya perjalan budaya harus ada orang-orang yang terus menerus bersikap dan memberikan tauladan yang baik kepada masyarakat. Pembudayaan ini dapat disebut dengan "ethos" atau "ethosisasi". 182 Adanya usaha meng ethos-kan ini akan menjadikan anggota masyarakat sadar akan pola hidup yang "wajar", atau "baik" yang harus dijalani. Untuk ethosisasi ini diperlukan media utama, antara lain:

- 1. Ketauladanan para pemimpin: eksekutif, legislatif, yudikatif, tokoh ulama, guru dan cendekiawan.
- 2. Penegakan aturan hukum, ataupun sistem dan kebijakan yang pasti mengandung kebenaran.
- 3. Penyelenggaraan pendidikan yang baik.
- 4. Ketersediaan sarana prasarana dan dana yang memadai serta layak dipergunakan. 183

Tanpa media utama tersebut di atas, maka apa yang dimaksudkan dengan pembinaan sosial untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai tidak akan pernah tercapai atau terwujud. Budaya Aceh baru dapat di inderai ketika ia teraktualisasi dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain: Pendidikan, kehidupan dalam rumah tangga, lapangan kerja, keberagamaan, makan, minum, kesehatan, peradatan,

¹⁸² Ethos kerja orang Aceh ada dualisme antara fatalisme dan percaya diri (optimisme). Kedua jenis ethos ini dalam banyak hal bersinergi, yang kadang logis kadang tidak. Ada kalanya orang Aceh menyerahkan diri pada nasib, di samping juga ada hanya mengandalkan usaha yang benar dan sungguh-sungguh. Petuahpetuah orang tua telah bercerita banyak. Kedua ethos ini telah menjiwai semangat kerja orang Aceh. Pada saat tertentu di lingkungan tertentu ethos fatalis lebih dominan, pada saat yang lain dilingkungan yang lain ethos dinamis yang lebih dominan. Antara kedua ethos ini dinamis percaya diri nampaknya lebih dominan, paling kurang ia diamalkan oleh lebih banyak orang dibandingkan dengan fatalisme. Oleh karena itu, pepatah tentang etos kerja ini lebih banyak dengan pepatah fatalisme. Bukti konkritnya adalah banyak orang Aceh yang keluar Aceh jadi pedagang dan ketika masa perang bersedia melawan musuh dengan gigih dan tidak mudah menyerah. Dalam hal ini peran ulama, pimpinan adat, keuchik, teungku, imum, atau guru pengajian di lingkungan tertentu sangat menentukan. Lebih rinci baca, Blue Print Rekonstruksi Aceh, hlm. 181-182.

¹⁸³Baca, Blue Print Rekonstruksi Aceh, hlm. 168-169.

hubungan antarkerabat, hubungan antargender, kenduri, dan hubungan dengan orang luar. Dalam aktualisasi budaya tersebut, peranan ulama Aceh menempati posisi yang sangat menentukan.

Dalam dunia pendidikan, peranan ulama Aceh sebagai pimpinan-pimpinan dayah. Posisinya terletak pada kenyataan bahwa mereka dipandang sebagai penafsir-penafsir *ligitimate* dari sumber-sumber asli ajaran Islam, yakni Alquran dan hadis yang berkaitan dengan sosial budaya dan adatistiadat yang di-ajarkan dan diterapkan kepada setiap santrinya. Termasuk dalam keluarga, lapangan pekerjaan, makanan dan minuman, dalam kesehatan, peradatan, kerabat, gender, kenduri, dan hubungan dengan orang luar. Semuanya itu, diajarkan dan diaktualisasikan oleh ulama. Sebab budaya Aceh sendiri pada hakikatnya berasal dari renungan ulama. Untuk merawatnya diperlukan dari keteladanan para ulama itu sendiri pula. Dengan demikian, ulama berhak menempati atau menduduki posisi melestarikan budaya Aceh. Di antaranya menggali kembali adat budaya dan *falsafah* hidup yang luhur dan dihormati oleh masyarakat Aceh.

Dengan demikian, secara kronologis peran ulama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan kembali Aceh dalam bidang sosial budaya Aceh adalah:

- 1. Ulama Aceh menduduki sebagai pemimpin dayah Aceh yang dapat mengaktulisasikan nilai-nilai sosial budaya Aceh pada santrinya.
- 2. Ulama Aceh berperan merawat dan melestarikan sosial budaya Aceh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
- Ulama Aceh berperan untuk memberdayakan fakir miskin dan kaum dhuafa serta anak-anak korban tsunami dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- Ulama Aceh berperan untuk menjaga budaya Aceh, dan siapa yang melanggarnya harus diberi sanksi yang tegas sesuai dengan sifat, posisi, dan tugas yang diembannya.

¹⁸⁴Penulis melakukan wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Munawarah Lhokseumawe, Tgk. H. Abu Bakar Ismail A, Baty, Wakil Ketua MPU Kota Lhokseumawe, 3 Februari 2010 di Lhokseumawe, dan Pimpinan Pesantren Dayah Terpadu "Darul Abrar Desa Gampong Baro, Tgk. H. Mustafa Sarong, Ketua MPU Kabapaten Aceh Jaya, Tgk. Abdullah, 1 Februari 2010 di Calang, dan Bapak Darman, Tokoh Masyarakat Kota Lhokseumawe, 3 Februari, 2010 di Kota Lhokseumawe.

5. Ulama Aceh berperan menumbuhkan kultur demokrasi yang sehat, kompetitif dialogis dan rasional. 185

Apabila peran yang diemban oleh ulama Aceh di atas, benar-benar teraktualisasi dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan masyarakat Aceh, maka sosial budaya Aceh tetap hidup, utuh dan melekat pada diri pribadi orang Aceh sampai masa yang tidak terbatas. Karena itu, pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tengah, Tgk. Mustafa dan Tgk. M. Yusin Saleh, mengatakan bahwa sosial budaya Aceh, dapat melekat pada diri pribadi orang Aceh, apabila semua elemen pemerintahan, ulama (MPU), cendekiawan Muslim, tokoh adat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), generasi muda dan masyarakat Aceh, mesti diberikan kompetensi yang memadai untuk memelihara dan melestarikan sosial budaya Aceh, agar tidak pudar oleh arus perkembangan globalisasi dan teknologi modern. ¹⁸⁶

3. Dalam Bidang Pemerintahan Dan Politik

Ulama menduduki tempat yang sangat strategis dalam pemerintahan dan dalam kancah politik. Dalam banyak hal ulama dipandang menempati kedudukan dan otoritas untuk mengatur, menata, dan mengurusi negara dan pemerintahan. Pentingnya ulama tersebut terletak pada peran dan kenyataan bahwa mereka dipandang sebagai penafsir-penafsir *legimitate* dari sumbersumber asli ajaran Alquran. Karena itu, peran ulama dalam pemerintahan dan politik selalu berada di tengah ummat. Sejak dari awal Islam, ulama telah terlibat secara aktif dalam percaturan politik ummat. ¹⁸⁷ Karena itu, Kepemimpinan ulama diterima masyarakat selama ulama tetap melakukan pemihakan terhadap masyarakat. Dalam kontek ini, ulama tetap konsisten (*istiqamah*) dalam melakukan peran politik yang beorientasi pada kemaslahatan ummat¹⁸⁸.

¹⁸⁵Penulis melakukan wawancara dengan Tgk. H. Abu Bakar Ismail A, Baty, 3 Pebruari 2010 di Kota Lhokseumawe, dan Tgk. H, Mustafa Sarong. 2 Februari 2010 di Calang.

 $^{^{186}\}mbox{Wawancara}$ penulis dengan Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tengah, Tgk. Mustafa, dan Tgk. M.Yusin Saleh, pada 28 September 2009 di Takengon.

¹⁸⁷Lebih lanjut baca, Katimin, *Politik Masyarakat Pluralis, Menuju Tatanan Masyarakat Berkeadilan dan Berperadaban,* (Bandung: Citapustaka Media Printis, 2010), hlm. 242.

¹⁸⁸Lebih jelas dapat merujuk kepada, K.H. Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial, Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi*, (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 147.

Ulama juga memiliki peranan penting dalam menentukan pilihan tegas antara membela kepentingan hak segelintir orang atau membela kepentingan masyarakat luas. Dalam kasus ini, para ulama dapat belajar dari tindakan Abū al-Ḥasan al-Asy'arī (260-324 H/873-935 M). 189 Sebagai tokoh sentral ulama Sunni ini menyatakan keluar dari Mu'tazilah bukan karena kesesatan pemikiran Mu'tazilah, melainkan karena Mu'tazilah telah menjadi alat kepentingan segelintir orang atau kelompok (penguasa dan partai politik) dan tidak lagi memihak kepada masyarakat kecil. Dengan demikian, politik ulama adalah "high politics (al-ghayatul qushwa), dan bukan politik praktis, hingga masuk ke dalam persoalan teknis kekuasaan yang hanya menyentuh kepentingan segelintir orang. 191 Ulama akan melakukan pemberontakan, jika kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan syariat Islam.

Ulama dan politik merupakan dua tema yang berbeda substansinya, karena ulama sebagai rujukan keagamaan dan politik merupakan sarana atau organ untuk menuju kekuasaan sering dimuati dengan kepentingan

¹⁸⁹Nama lengkapnya adalah Abū al-Ḥasan 'Alī Ibn Ismā'il al-Asy'arī lahir di Basrah tahun 837 M, dan wafat di Bagdad pada 935 M. Pada mulanya ia adalah murid al-Jubba'i (w.295 H), salah seorang terkemuka dalam golongan Mu'tazilah sehingga, menurut al-Ḥusain Ibn Muḥammad al-'Askarī, al-Jubbā'ī berani mempercayakan perdebatan dengan lawan jenisnya. Akan tetapi oleh sebab-sebab yang tidak begitu jelas, al-Asy'arī, sungguhpun telah berpuluh-puluh tahun menganut faham Mu'tazilah, akhirnya meninggalkan ajaran Mu'tazilah. Lihat, Aḥmad Amīn, Zuhr al-Islām, (Kairo: Al-Nahdah, 1965), IV, hlm. 65.

¹⁹⁰Banyak versi tentang lahirnya faham Mu'tazilah ini. Satu versi mengatakan Mu'tazilah muncul ketika terjadi peristiwa, Hasan al-Basri mengatakan: Wasil menjauhkan diri dari kita (i'tazala' anna'). Dengan demikian, ia serta teman-temanya, kata al-Syahrastāni, disebut kaum Mu'tazilah. Lebih jelas baca, Al-Syahrastāni, al-Milal, I, hlm. 48. Versi lain, mengatakan Al-Tabārī umpamanya menyebut bahwa sewaktu Qais Ibn Sa'd sampai di Mesir sebagai Guberbur dari 'Ali Ibn Abi Tālib, ia menjumpai pertikaian di sana, satu golongan turut padanya dan satu golongan lagi menjauhkan diri ke Kharbita (i' tazala ilā Kharbita). Lihat, 'Ali Mustafā al-Gurabī, Tārīkh al-firaq al-Islāmiah, (Kairo: tt., IV), hlm. 442. Dalam suratnya kepada khalifah, Qais menamai mereka "mu'tazilin". Baca, al-Gurabī, tarikh, IV, hlm. 554. Sedangkan al-Tabārī menyebut nama "Mu'tazilin", Abū al-Fidā, memakai kata "al-Mu'tazilah" sendiri. Lihat, Ahmad Amin, Fajr al-Islām, (Kairo: Al-Nahdah, 1966), hlm. 290. Jadi, kata-kata "i'tazala" dan "Mu'tazilah" telah dipakai kira-kira seratus tahun sebelum peristiwa Wāsil dengan Hasan al-Basri, dalam arti golongan yang tidak mau turut campur dalam pertikaian politik yang ada di zaman mereka. Dengan demikian, golongan Mu'tazilah pertama ini mempunyai corak politik. Golongan kedua yang ditimbulkan Wāsīl juga mempunyai corak politik, namun menambahkan persoalan-persoalan teologi dan falsafah kedalam ajaran-ajaran dan pemikiran mereka. Baca, dalam Harun Nasution, Teologi, hlm. 38-40.

¹⁹¹Lihat, Siroj, *Tasawuf*, hlm. 147.

tertentu yang bersifat pragmatis, baik untuk personal maupun kelompok, sehingga ada pendapat yang mengklim bahwa politik adalah sesuatu yang sangat jelek dalam kehidupan dan pemerintahan, dan dalam konteks ini ulama sangat tidak pantas untuk mengambil posisi di dalamnya. Ditambah lagi dengan keragaman pemikiran dalam memaknai hubungan Islam dengan politik belum ada bentuk yang ideal. Karena itu, hampir semua negara yang mayoritas penduduknya muslim hingga kini masih terus mencari bentuk hubungan Islam dan negara dan ulama dengan politik yang seidealnya. 192

Di Aceh, juga terjadi pemberontakan terhadap Pemerintahan Pusat yang dipelopori oleh ulama besar Aceh Tgk. Muhammad Daud Beureueh, dan kemudian mendirikan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). 193 Pemberontakan ini terjadi pada, 21 September 1953 di Aceh meletus suatu peristiwa berdarah yang merupakan suatu tragedi bagi rakyat Tanah Rencong. Pada tanggal tersebut itu, Tgk. Muhammad Daud Beureueh, seorang ulama besar, seorang pemimpin rakyat, bekas Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo serta bekas Gubernur Aceh pertama, mengangkat senjata terhadap Pemerintah Pusat dan memproklamasikan Aceh sebagai Negara Islam.

Menurut M. Nur El Ibrahimy, bahwa politik Pemerintah Pusat mengenai perjuangan umat Islam menimbulkan keresahan di kalangan rakyat Aceh. Dirasakan bahwa jalan bagi perjuangan Islam yang tadinya terbuka lebar, makin hari makin dipersempit sehingga harapan untuk mencapai citacita kian lama kian suram. Pidato Soekarno di Amuntai yang menyatakan tidak menyukai lahirnya Negara Islam dari Republik Indonesia sangat mengecewakan rakyat Aceh yang ingin melaksanakan ajaran-ajaran Islam dalam setiap sendi kehidupan masyarakat dan negara. Harapan rakyat Aceh ini dibuyarkan oleh pidato Presiden Soekarno tersebut. Padahal waktu kunjungannya ke Aceh yang pertama 1948, beliau telah memberi harapan bagi perjuangan umat Islam Indonesia umumnya dan umat Islam

 $^{^{192}}$ Lebih rinci baca, Katimin, *Politik Islam Indonesia, Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis Dalam Sejarah Politik Nasional,* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hlm. 1.

¹⁹³PUSA didirikan di Matang Geulumpang Dua (Kecamatan Peusangan) pada 12 Rabiul Awal 1358, bertepatan pada 5 Mei 1939. Tujuan PUSA ialah menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan agama Islam yang suci. Di samping itu, berusaha sedapat mungkin untuk mempersatukan paham ulama-ulama Aceh dalam hal menerangkan hukum-hukum Islam guna menghindari percekcokan dan perpecahan dalam masyarakat. Selain itu, berusaha memperbaiki dan menyatukan program pengajaran yang beraneka ragam pada sekolah-sekolah agama di seluruh Aceh. El Ibrahimy, *Tgk. Muhammad Daud*, hlm. 7-8.

Aceh khususnya. Dalam kunjungannya itu telah terjadi dialog antara beliau dan Tgk. Muhammad Daud Beureueh yang bagian terakhirnya berbunyi sebagai berikut:

Presiden : Saya minta bantuan Kakak¹⁹⁴ agar rakyat Aceh turut meng-

ambil bagian dalam perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan kolonial Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita

proklamirkan pada 17 Agustus 1945.

Daud Beureueh: "Sdr. Presiden! Kami rakyat Aceh dengan segala senang

hati dapat memenuhi permintaan Presiden asal saja perang yang akan kami kobarkan itu berupa perang sabil atau perang "fisabilillāh", perang untuk menegakkan agama Allah sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh

dalam peperangan itu, maka berarti kami mati syahid."

Presiden : "Kakak!. Memang yang saya maksudkan adalah perang

yang seperti telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal seperti Tgk. Tjhik Di Tiro dan lainlain, yaitu perang yang tidak kenal mundur/menyerah.

perang yang bersemboyan "merdeka atau syahid."

Daud Beureueh: "Kalau begitu, kedua pendapat kita telah bertemu Sdr.

Presiden. Dengan demikian, bolehlah saya mohon kepada Sdr. Presiden, bahwa apabila perang telah usai nanti, kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan

Syariat Islam di dalam daerahnya."

Presiden : "Mengenaai hal itu Kakak tak usah khawatir, sebab 90%

rakyat Indonesia memeluk agama Islam."

Daud Beureueh: "Maafkan saya Sdr. Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan,

bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari Sdr. Presiden."

Presiden : "Kalau demikian halnya, baiklah, saya setujui permintaan

kakak itu."

Daud Beureueh: "Alhamdulillāh, maka atas nama rakyat Aceh saya meng-

ucapkan terimakasih banyak atas kebaikan hati Sdr. Presiden. Kami mohon, (sambil menyodorkan secarik

¹⁹⁴Dalam dialog tersebut Presiden Soekarno memanggil "Kakak" kepada Tgk. Muhammad Daud Beureueh. El Ibrahimy, *Tqk. M. Daud*, hlm. 67.

kertas kepada Presiden) sudi kiranya Sdr. Presiden menulis sedikit di atas kertas ini."¹⁹⁵

Mendengar ucapan Tgk. Muhammad Daud Beureueh itu langsung Presiden Soekarno menangis terisak-isak. Air matanya yang mengalir dipipinya telah membasahi bajunya. 196 Dalam keadaan terisak-isak Presiden Soekarno berkata, "Kakak! Kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi Presiden. Apa gunanya menjadi Presiden kalau tidak dipercaya." Langsung Saja Tgk. Muhammad Daud Beureueh menjawab. "Bukan kami tidak percaya, Saudara Presiden. Akan tetapi hanya sekedar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak untuk berperang. Lantas Presiden Soekarno sambil menyela air matanya berkata, "Wallāh, Billāh, kepada daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan Syariat Islam, dan Wallah, saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan Syariat Islam di dalam daerahnya. Nah, apakah Kakak masih ragu-ragu?." Dijawab oleh Tgk. Muhammad Daud Beureueh "Saya tidak ragu-ragu Saudara Presiden. Sekali lagi atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan banyak terima kasih banyak atas kebaikan hati Saudara Presiden. 197 Namun pada kenyataannya janji Presiden itu tidak terealisasi berlakunya Syariat Islam secara Kāffah di bumi Aceh.

Berdasarkan fakta sejarah itu, akar historis timbulnya pemberontakan yang dipelopori ulama Aceh terhadap Pemerintah Pusat, dikarenakan perasaan tidak puas dan kekecewaan rakyat Aceh. ¹⁹⁸ Hal itu suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah oleh siapapun, baik dari golongan ulama, maupun masyarakat. Perasaan tidak puas dan kecawa oleh rakyat Aceh ini lamakelamaan berubah menjadi perasaan tidak percaya kepada Pemerintah

¹⁹⁵Baca, El Ibrahimy, *Tgk. Muhammad Daud*, hlm. 67-68.

¹⁹⁶Menurut Keterangan Tgk. Muhammad Daud Beureuh, oleh karena iba hatinya melihat Presiden Soekarno menangis terisak-isak, beliau tidak sampai hati lagi meminta jaminan hitam di atas putih atas janji-janji Presiden Soekarno. Keterangan ini diperoleh ketika El Ibrahimy melakukan wawancara dengan Tgk. Muhammad Daud Beureueh, Lebih jelas dapat dibaca, El Ibrahimy, *Tgk. Muhammad Daud Beureueh*, hlm. 68.

¹⁹⁷Baca, El Ibrahimy, Tgk. Muhmmad Daud Beureuh, hlm. 68.

¹⁹⁸Banyak faktor yang menyebabkan rakyat Aceh tidak puas terhadap pemerintahan pusat, di antaranya adalah adanya ketidakadilan Pemerintah Pusat terhadap Aceh. Dalam program pembangunan misalnya, ada kesan selama bahwa Pemerintah Pusat memperlakukan rakyat Aceh seperti tumbuhan bonsai, boleh tumbuh tapi tidak boleh besar. Al-Chaidar, *Gerakan*, hlm. 137.

Pusat, sehingga sampai menimbulkan peristiwa berdarah yang amat panjang dan merupakan tragedi nasional. Ulama Aceh berperan membasmi ketidakadilan Pemerintah Pusat terhadap Aceh.

Dengan demikian, peran ulama (MPU) Aceh di bidang politik sangat menentukan, karena posisi mereka untuk memberontak melawan penguasa-penguasa yang zalim. Peranan ulama sebagai oposisi terhadap penguasa yang mengancam aplikasi syariat Islam. Azyumardi Azra, mengatakan bahwa:

"Ulama sebagai penjaga dan penafsir syariah mempunyai pengaruh politik dan moral, dan mereka memiliki tugas khusus untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam hubungan dengan masyarakat, ulama berkewajiban mencegah muncul dan berkembangnya gagasan-gagasan atau praktik heretik dan sekular yang mengancam aplikasi syariat. Sedangkan dalam kaitannya dengan penguasa, berarti mereka harus mencegah munculnya kebijaksanaan dan tindakan-tindakan politik yang dalam pandangan mereka tidak sesuai dengan syariah. Fungsi ulama sebagai kekuatan moral ini sering menciptakan konflik dan ketegangan politik mereka dengan penguasa". 199

Peran ulama di atas, bila dikaitkan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh di bidang pemerintahan dan politik sangat signivikan, karena ulama menyeru kepada perbaikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah tindakan *munkar* penyelenggara rehabilitasi dan rekonstruksi yang tidak sesuai dengan Syariat Islam,²⁰⁰ sebagaimana Firman Allah swt:

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.,S., Ali Imrān/3:104).²⁰¹

¹⁹⁹Lihat, Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia*, *Pengalaman Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 172.

²⁰⁰Wawancara peneliti dengan Tgk. Ahmad Rivai, Ketua Komisi A Bidang Fatwa, Hukum dan Pemberdayaan MPU Kota Meulaboh Aceh Barat, pada Senin/1 Februari 2010 di Aceh Barat, dan dengan Tgk. Mustafa Sarong, Ketua MPU Aceh Jaya, 2 Februari 2010.

²⁰¹Lihat, Departemen Agama RI., Al-Qur'an, hlm. 93.

Ayat di atas, menunjukkan bahwa peranan ulama sebagai pelopor Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk membangun kembali "*Khaira ummah*" di Aceh, baik dalam bentuk fisik material maupun mental spiritual. Keberadaan MPU Aceh sebagai Muspida Plus sudah tentu menjadi mitra Pemerintah Aceh, DPRA, Kodam, Polda, Kejaksaan Tinggi, Mahkamah Syariah, Pengadilan Tinggi, Lembaga Keuangan/perbankan, dan Majelis Adat Aceh (MAA), termasuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh (BRR) yang dibentuk pemerintah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan tugas dan tujuan pemerintahan. ²⁰²

Ulama (MPU) Aceh sebagai Muspida Plus, menganggap bahwa pemerintahan dan politik merupakan suatu alat untuk melaksanakan Syariat Islam, menjaga akidah dan ibadah umat Islam, menegakkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan rakyat, memelihara persatuan dan kesatuan umat lewat kerjasama dan tolong menolong, melaksanakan undang-undang atau *qanun-qanun* yang telah ditetapkan bersama, menciptakan keamanan, kedamaian, dan ketenangan serta dengan tausyiahnya dapat mengajak semua lapisan masyarakat di Provinsi Aceh dan aparatur pemerintahan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi Aceh menuju kemajuan yang lebih baik. Singkatknya, "posisi atau kedudukan MPU Aceh sebagai Muspida Plus di Aceh dapat melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum, baik mengenai pemerintahan, politik, ekonomi maupun rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh harus sesuai dengan ajaran Syariat Islam". ²⁰³

Menurut Al-Baqillani tugas dan tujuan pemerintahan adalah untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan musuh, melenyapkan penindasan dan menghilangkan keresahan masyarakat, memeratakan penghasilan negara bagi rakyat dan mengatur perjalanan haji dengan baik, dan melaksanakan syariat yang dibebankan kepadanya. Jadi, segala sesuatu urusan yang berkaitan dengan kepentingan umum harus sesuai dengan Syariat. Baca, Ann K.S. Lambton, State and Government in Medievel Islam, (London: Oxford University Press, 1981), hlm. 73 dan 76. Demikian juga Al-Baghdadi berpendapat bahwa pemerintahan bertujuan melaksanakan undang-undang dan peraturan, melaksanakan hukuman bagi pelanggar hukum, mengatur militer, mengelola pajak dan mengurus lembaga perkawinan. Lambton, State, hlm. 101. Pemerintahan itu, kata Rabi', melalui penguasaannya bertugas untuk memelihara dan melaksanakan peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban yang diletakkan oleh Allah swt., dan Rasul-Nya. Lihat, Al-Mawardi, Al-Aḥkām, hlm. 15-16.

²⁰³Keterangan di atas diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Tgk. H, Mohd. Ali Djadun, Ketua MPU Aceh Tengah, Tgk. H. Mahmud Ibrahim, Wakil Ketua MPU Aceh Tengah, Tgk. Rajali Irsyad, Wakil Ketua MPU Aceh Tengah, Kamis/18 Februari 2010 di Takengon.

Dengan demikian, MPU Aceh memiliki kewenangan dan menjadi wadah dan alat untuk melaksanakan segala kepentingan masyarakat Aceh sesuai dengan syariat Islam yang diletakkan oleh Allah swt., dan Rasul-Nya kepadanya. Ulama (MPU) Aceh juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam di bumi Aceh.²⁰⁴ Bahkan, ulama Aceh sebagai konseptor pelaksanaan Syariat Islam, sebab ajaran Islam merupakan ajaran yang maha luas dan dapat dipahami oleh siapa pun dan dimanapun. Ulama memberikan wawasan bagaimana konsep Islam yang dimaksudkan.

Islam adalah ajaran yang penuh dengan kasih sayang cinta kasih dan penuh perhatian terhadap kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Bentuk ajaran Islam selalu mengacu kepada bentuk kasih dan sayang (*rahman* dan *rahim* Allah swt) antara umat manusia. Untuk itu, nilai-nilai universal ajaran Islam yang dilaksanakan di bumi Provinsi Aceh jangan sampai memberikan nilai-nilai yang menyeramkan dan menakutkan, melainkan ajaran Islam yang memberikan kasih sayang, kesejukan, keindahan, kedamaian dan kebahagian hidup dunia akhirat.

Dalam upaya untuk mewujudkan Aceh yang damai, dan sejahtera tersebut membutuhkan ulama, karena itu, ulama sangat berperan untuk menawarkan kesejukan tersebut. Sejalan dengan Ibn Khaldun (w.780/1378), menyatakan, bahwa sesungghunya kehidupan ini bukanlah tujuan akhir dari keberadaan manusia. Kehidupan manusia di dunia adalah suatu maslahat yang dijalani menuju kehidupan akhirat. Undang-undang Islam bersifat politik menaruh perhatian terhadap kehidupan dunia, maka *imamah*, warisan yang ditinggalkan Nabi saw., adalah untuk melaksanakan hukum-hukum Allah swt., bertujuan mengatur perbuatan manusia dalam segala seginya, 205 demi terwujudnya kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. 206

²⁰⁴Penjelasan tersebut boleh merujuk kepada Al-Gazālī, (w.1111), "Al-Iqtiṣal fī al-I'iqād", (Mesir: Maktabāt al-Jund, 1972), hlm. 105-106, dalam J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hlm. 260-261.

²⁰⁵Menurut Ibn Khaldun, hukum-hukum Allah swt., bertujuan mengatur perbuatan manusia dalam segala seginya, ibadah mereka, segala tata cara hidup mereka, juga berhubungan dengan negara, yang memang merupakan kemestian bagi masyarakat atau umat manusia. Oleh karena itu, seharusnyalah negara berdasarkan agama agar supaya segala sesuatu yang berhubungan dengan negara itu berada dibawah naungan pengawasan Tuhan Pemberi Hukum itu. Keterangan di atas lebih rinci lagi dapat merujuk kepada Ibn Khaldun, *Muqadimah*, (terj.), Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm. 233.

²⁰⁶Ibn Khaldun, *Muqadimah*, (Dār al-Fikr, tt.) ,hlm. 190

4. Dalam Bidang Ekonomi Islami

Sudah menjadi *Sunnatullāh*,²⁰⁷ bahwa manusia memerlukan berbagai keperluan kehidupannya, berupa papan, sandang, dan pangan, yakni rumah, harta, pakaian, makanan dan minuman. Untuk mendapat segala keperluan dan kebutuhan hidupnya tersebut, manusia memerlukan kemudahan untuk mendapatkannya seperti ilmu, bekerja, dan menghasilkan bahanbahan yang telah dianugrahkan Allah swt., dalam alam semesta ini. Hasil produksi ini, kemudian dipasarkan agar dipergunaan dan dinikmati oleh para pembeli. Masalah-masalah keperluan, produksi, pemasaran dan distribusi itulah yang dapat dipandang sebagai persoalan kunci ekonomi. Jadi, segala usaha dan upaya manusia untuk memenuhi segala keinginan dan kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya disebut dengan "ekonomi".²⁰⁸

Dalam ajaran Islam, keinginan manusia untuk memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidupnya, baik dalam bentuk material maupun spiritual adalah merupakan sifat-sifat dasar (*fitrah*) manusia sebagai makhluk Allah. Sifat-sifat dasar tersebut sebagaimana telah dilukiskann oleh Allah swt., dalam Alguran Surah Ali Imrān ayat 14 adalah sebagai berikut:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ وَالْأَنْعَمِ وَٱلْحَرْثِ لَّذَالِكَ مَتَكُ ٱلْحَيَوٰةِ اللَّهُ عَندَهُ وَٱلْخَيلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَمِ وَٱلْحَرْثِ لَٰ ذَالِكَ مَتَكُ ٱلْحَيَوٰةِ اللَّهُ عَندَهُ وحُسْ أَلْمُعَابِ

Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu, wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang

²⁰⁷Kata "Sunnatullāh" (Ar. Sunnah Allah). Menurut pengertian kebahasaan, Sunnah sinonim dengan "ṭarīqah" yang berarti "Jalan yang lurus sampai dengan selamat", atau "Sirah" yang berarti "jalan hidup". Lihat, Jamil Salibā, Al-Mu'jam al-Falsafī, (Beirut: Dār al-Kitab, 1979), Juz. II, hlm. 20. Kemudian kata "sunnah" diartikan dengan "adab" (kebiasaan) atau perbuatan yang berulang dilakukan. Lalu kata sunnah tersebut dihubungkan dengan kata "Allah", sehingga menjadi kata majemuk "Sunnah Allah", yang berarti ketentuan-ketentuan (hukum) Allah swt., yang berlaku atas segenap alam, dan berjalan secara teratur, tetap, dan otomatis. Lihat. Abd Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1999), Cet. III, hlm. 1671.

²⁰⁸Lihat, Widodo, (*et.al.*), *Kamus Ilmiah Populer Dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah*, (Yogyakarta: Absolut, 2002), hlm. 117.

ternak,²⁰⁹ dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Q.,S., Ali Imrān/3:14).²¹⁰

Firman Allah swt., di atas, menunjukkan bahwa aktivitas-aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia guna memperoleh ke-makmuran dan kebahagian, keadilan, dan kesejahteraan seluruh umat Islam. Tujuan itulah yang dikehendaki oleh Syariat Islam, 211 dan inilah yang disebut dengan "Ilmu ekonomi Islami", 212 atau yang populer sekarang dengan istilah "ekonomi Syariah", yang definisinya sama dengan ekonomi islami, yakni ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang konsisten mengikuti dan melaksanakan isi kandungan Alguran, Hadis Nabi Muhammad saw., *Iima*, dan *Qiyas*. Jadi, segala aturan yang Allah swt., turunkan dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, keadilan, kebenaran, kesejahteraan, keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula, dalam bidang ekonomi, tujuannya adalah untuk membantu manusia mencapai kemenangan dan keberuntungan hidup di dunia dan akhirat kelak.²¹³ Tujuan ini, dalam ajaran Islam sebaimana disebutkan dalam Alguran dengan istilah atau kata "falāh" atau "aflaha". 214 Kehidupan

²⁰⁹Yang dimaksud dengan binatang ternak dalam ayat di atas ialah binatangbinatang yang termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri. Lihat, Tafsīran Departeman Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 77.

²¹⁰Lihat, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 77.

²¹¹Tujuan utama Syariat ialah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda. Untuk lebih jelas baca, Al-Gazālī, *Ihyā*, hlm. 139.

²¹²Kajian tentang Ilmu ekonomi Islami, merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat modem. Berdasarkan komposisinya, ia tetap bersifat normatif, bukan bersifat positif sebagaimana ilmu ekonomi neoklasik. Untuk lebih jelasnya keterangan di atas baca, Syed Nawab Haider Naqwi, "Islam, Economic, and Society", (London and New York: Kegan Paul International, 1994). (Terj.) M. Saiful Anam & Muhammad Ufuqul Mubin, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yaqyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 28.

²¹³Lihat, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), *Buku Saku Lembaga Bisnis Syariah*, (Jakarta: Gd. Arthaloka, Gf-05, 2006), hlm. 1.

²¹⁴Istilah tersebut merujuk kepada Firman Allah dalam (Q.,S., Al-Mu'minūn/23:1). Kata "aflaha" terambil dari kata Arab "al-falḥ" yang berarti membelah, dari sini petani dinamai al-fallah, karena dia mencangkul untuk membelah tanah lalu kemudian menanam benih. Benih yang ditanam petani menumbuhkan buah yang diharapkannya. Dari sini sehingga memperoleh apa yang diharapkan, di namai falāḥ, dan hal tersebut tentu melahirkan kebahagiaan yang juga menjadi salah satu makna falāḥ. Penjelasan di atas dapat merujuk pada, M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 8. hlm. 298 dan 312.

yang baik disebut "ḥayātan ṭayyibatan"²¹⁵ yang sangat menekankan kepada aspek-aspek "*ukhuwah*", keadilan sosioekonomi, dan memenuhi keperluan-keperluan, baik material, maupun spiritual.²¹⁶

Istilah "ekonomi" dikaitkan dengan kata "Islam", menjadi "ekonomi Islam", dan istilah "ekonomi" juga dihubungkan dengan kata "Syariah", menjadi "ekonomi Syariah". Kedua istilah tersebut satu sisi terdapat perbedaan dalam penggunaan kata "Islam" dan kata, "Syariah". Akan tetapi pada sisi yang lain, terdapat persamaan makna. Menurut, Al Yasa' Abubakar, ajaran Islam meliputi akidah, syariah dan akhlak, maka syariah sebetulnya adalah bagian dari ajaran Islam, tidak identik dengan Islam itu sendiri. Tetapi dalam penggunaan sebagian masyarakat Aceh. Bahkan di dalam banyak buku, syariat Islam sering diindentikkan dengan Islam itu sendiri. Jadi, untuk memudahkannya, syariah bisa digunakan dalam dua arti, *pertama* dalam arti sempit yaitu salah satu aspek ajaran Islam yang berhubungan dengan hukum. Sedangkan yang *kedua* dalam arti luas, mencakup semua aspek ajaran Islam. Jadi, identik atau sinomin dengan istilah Islam itu sendiri. ²¹⁷

Oleh karena itu, sama saja maknanya ekonomi Islam dengan ekonomi Syariah. Bahkan jika boleh dinamakan juga dengan "ekonomi ulama",

²¹⁵Istilah tersebut juga merujuk kepada Firman Allah dalam (Q.,S., An-Naḥl/ 16:97). Kata "*ṭayyibin*" adalah bentuk jamak dari kata "*ṭayyib*". Kata ini dipahami juga dalam arti bebasnya sesuatu dari segala yang mengeruhkannya. Jika anda menyifati kehidupan dengan sifat ini, itu berarti bahwa kehidupan ini nyaman dan sejahtera, tidak disentuh oleh rasa takut atau sedih. Jika ia menyifati ucapan seperti "*al-qawl ath-ṭayyib*" (*ucapan yang baik*), itu berarti kalimat atau kata-kata yang halus, enak didengar, tidak mengandung suatu kebohongan, serta susunan kalimatnya yang baik. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah "*hayatan ṭayyibatan*" (*kehidupan yang baik*), itu bukan berari kehidupan mewah yang luput dari ujian, tetapi ia adalah kehidupan yang diliputi oleh rasa lega, kerelaan, serta kesabaran, dalam menerima cobaan dan rasa syukur atas nikmat Allah. Untuk lebih jelasnya lihat, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 6), hlm. 572 dan 719-720.

²¹⁶Inggris: *Spiritual*, Latin: *Spiritualis*, dari *Spiritus* (roh). Jadi, *Spiritual*/Rohani adalah sebuah istilah dengan kaitan filosofis dan religius. Secara filosofis, kadang istilah ini digunakan sebagai sinonim *Idealisme*. Dalam agama, adakalanya istilah ini mengacu kepada penjelmaan Roh. Baca, Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Grafindo Pusataka Utama, 2005), hlm. 1034-1035. Menurut Seyyed Hossein Nasr bahwa "Siapa saja yang memandang Tuhan atau Ruh Suci sebagai norma yang penting dan menentukan atau prinsip-prinsip hidupnya bisa disebut "*spiritual*". Lebih lanjut baca, Seyyed Hossein Nasr, (ed.), (terj.), Rahmani Astuti, *Ensiklopedi Tematis Spritualitas Islam*, (Bandung: Mizan, 2002, hlm. 13.

²¹⁷Lihat, Al Yasa' Abubakar, *Syariat*, hlm. 19.

atau "ekonomi muslim". Karena, para ulama adalah saudagar muslim, dan ulama-lah sebagai pelaku-pelaku atau ekonom Islam/Syariah yang jujur dan amanah. Sehingga dengan kejujuran mereka dalam berbisnis, dan berekonomi secara islami dapat menjadi contoh kepada umat Islam. Ulama juga sebagai model ekonom Islam/syariah yang dapat mengajak umat Islam untuk memenuhi kebahagian, keadilan dan kesejahteraan, seluruh umat Islam sesuai dengan yang dikehendaki ajaran Islam/Syariah tersebut, sebagaimana yang dicontohkan dan dipraktikan oleh Nabi Muḥammad saw., serta para sahabatnya. Bahkan apabila dilihat dalam sejarah Aceh khusunya, para pedagang datang ke Aceh, umumnya para ulama, sambil menyiarkan ajaran Islam. Pelasnya, bahwa apapun istilahnya, apakah itu ekonomi Islam, ekonomi syariah, ekonomi ulama, dan ekonomi muslim, tetap berdasarkan kepada ketuhanan, atau akidah yang bersifat normatif yang bersumber dari ajaran Islam yaitu, Kitabullah dan Sunnaturrasulullah saw. (Alquran dan hadis).

Berkaitan dengan pembangunan ekonomi pascatsunami di Provinsi Aceh diarahkan pada subsektor pertanian, industri, perdagangan dan perikanan.²²⁰ Pertanian adalah sektor utama dan dominan di Aceh dengan

²¹⁸Rasulullāh saw., yang dikenal julukan *al-Āmīn*, dipercaya oleh masyarakat Mekkah menerima titipan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul Hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayyidina Ali ra, untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Seorang sahabat Nabi saw., yang bernama Zubair bin al-Awwan, memilih tidak menerima titipan harta itu, beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman, agar ia berkewajiban mengembalikannya. Sahabat lain, Ibn Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke kufah, juga Abdullāh bin Zubair di Makkah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak. Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali setahun. Bahkan di jaman Umar bin Khattab ra., menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini kemudian mereka mengambil gandum di *baitul māl* yang ketika itu diimpor dari Mesir. Keterangan di atas dapat dibaca, Sami Hamoud, "Islamic Banking, Arabian Information", (London: Ltd., 1985), dalam, PKES, *Buku Saku*, hlm. 13

²¹⁹Islam datang ke Indonesia dari Persi (Iran) dihubungkan dengan Kerajaan Islam di Indonesia yang pertama, *Kerajaan Pase*. Ada juga datang dari Gujarat (Pantai Barat India), daerah sebelah Barat Ahmabad, dan dari Makkah dan Madinah dan sebagian dari Yaman. Ulama-ulama (*muballigh-muballigh*), itu menjadikan Gujarat pangkalan menuju ke Indonesia. Tujuannya yakni, " *Da'wah* dan *dagang*". Untuk lebih jelasnya keterangan di atas baca, Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Al-Maarif, 1981), hlm. 177-178.

²²⁰Dalam *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Bab XII, Pasal 155 ayat* (1) bahwa perekonomian di Provinsi Aceh diarahkan untuk meningkatkan produtivitas

dua zona pem-bangunan, yaitu zona industri meliputi, Banda Aceh, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Timur, Langsa, Pidie, dan Aceh Besar. Sedangkan zona pertanian meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Selatan, Singkil, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tenggara, dan Kabupaten Gayo Lues. Pemerintah, BRR. Ulama berperan mengarahkan pembangunan subsektor ini karena akibat konflik dan tsunami mengalami kehancuran dan kerugian, sehingga kehidupan rakyat Aceh mengalami penderitaan.

Ulama (MPU) Aceh berfungsi memberikan pertimbangan terhadap ke-bijakan daerah, khusunsya dalam pembangunan ekonomi yang diarahkan kepada dua zona pembangunan tersebut. Dengan demikian, peranan ulama (MPU) Aceh sangat menentukan arah kebijakan pembanguan ekonomi yang islami berdasarkan ketuhanan ataupun tauhid, ²²¹ sehingga kebijakan perekonomian di Provinsi Aceh lebih akurat dan dinamis dalam pembangunan masa depan Provinsi Aceh yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh secara universal.

Peranan ulama sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat, baik dalam mengembangkan sumber ekonomi yang memang sudah diatur dalam tatanan nilai Islam, seperti pemberdayaan zakat dan *baitul māl*, atau memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam sumber-sumber ekonomi umat yang selama ini belum mengenal dan jauh dari nilai-nilai Islam.²²² Karena itu, perlu duduk bersama antara ahli-ahli ekonomi yang "non Islami/sekular" dengan ahli-ahli ekonomi Islam untuk membicarakan konsep-konsep serta merumuskan strategi-starategi operasional yang lebih menyentuh dan membumi. Strategi-starategi itu, menjadi suatu pemikiran dalam pengembangan *baitul māl* dan juga dalam pengembangan bank-bank Islam, atau bank-bank konvensional²²³ yang telah membuka cabangnya dengan sistem

dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi masyarakat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan. Keterangan di atas lebih rinci lagi dapat dilihat, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006*, hlm. 167.

²²¹Ekonomi Islam adalah ekonomi berladaskan ketuhanan, ia terpancar dari akidah/ tauhid. Akidah yang dengan sengaja diturunkan Allah pada rasul-Nya untuk manusia. Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Insani Press, 1997), hlm. 35-36

²²²Baca, Walidin, AK., (et.al), Peranan, hlm. 153-154.

²²³Bank sebagai salah satu instrumen penting perekonomian modern. Peran bank sebagai midiator dalam lalu lintas permodalan dan pembayaran menjadi kunci pertumbuhan kegiatan ekonomi. Sistem perbankan dilihat dari segi fungsinya menurut UU pokok perbankan Nomor: 10/1998 bahwa bank mempunyai dua

bank Islam. Peran ulama, mengontrol dan mengawasi aktivitas-aktivitas mereka agar jangan melenceng dan menyimpang dari syariat Islam.

Dalam rehabilitasi dan rekonstruksi perekonomian Aceh pascatsunami, keterlibatan ulama sangat dibutuhkan, karena biaya yang dibutukan dalam perbaikan kembali ekonomi Aceh akibat tsunami mencapai triliunan, dibantu oleh negara-negara donor (MDF) selama berada di Aceh. Bahkan MDF (*Multi Donor Fund*) menyatakan komitmen membantu Aceh sampai 2012.²²⁴ Bahkan khususnya biaya di bidang perbankan, mencapai 58% dari seluruh kridit dalam sistem perbankan Aceh disalurkan untuk usaha kecil dan menengah Rp. 2.1 triliun dua tahun pascatsunami.²²⁵ Peran ulama menawarkan konsep ekonomi islami yang mengacu kepada Alquran dan hadis yang melarang hidup berpoya- poya, tamak dan boros. Terminologi ini juga ada dijumpai dalam ekonomi kontemporer, yaitu konsep efesian, berdaya dan berhasil guna. Ulama berperan mengingaktkan Firman Allah bahwa setiap harta kamu itu ada hak orang lain:

Artinya: Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya. (Q.,S., Al-Baqarah/2: 177).²²⁶

Peran ulama (MPU) Aceh yang lebih penting lagi adalah, mengawasi dan menyadarkan pejabat Pemerintah Daerah serta para penyelenggara

fungsi, yaitu Bank Umum dan Bank perkriditan rakyat. Bank umum (commercial bank) adalah bank yang melaksanakan usaha-usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkriditan rakyat adalah bank yang kegiatannya tidak memberikan lalu lintas pembayarannya. Ridwan Nurdin, "Perkembangan dan Karakter Bank Syari'ah di Indonesia", dalam, Nazaruddin AW, Syariat Islam Dan Problematika Ekonomi Umat, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2008), hlm. 67 dan 78-79.

²²⁴Pernyataan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, "Saatnya Rakyat Aceh Mandiri". *Tabloid Seumangat, No. 41 Tahun IV, 26 Desember 2008*, hlm. 5.

²²⁵Lihat Laporan Kemajuan Aceh Tahun 2006, *Aceh dan Nias Dua Tahun Setelah Tsunami*, (Jakarta: BRR Dan Mitra Pelaksana, 2006) hlm. 59.

²²⁶Lihat, Departemen Agama RI., Al-Qur'an, hlm. 43.

rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang masih melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di tengah-tengah krisis administrasi Pemerintah Aceh yang belum optimal, akibat dampak konflik dan tsunami. Terlebih lagi ada sebagian rakyat Aceh yang masih melakukan praktik riba,²²⁷ ditengah-tengah penderitaan rakyat Aceh yang mengakibatkan semakin beratnya pemulihan dan pembangunan kembali ekonomi Aceh yang baru. Kesemuanya itu, tidak bisa lepas dari peranan ulama untuk mengatasinya. Peran ulama sangat diperhitungkan dalam membangun ekonomi yang islami di Aceh.

5. Dalam Bidang Pendidikan

Secara historis, pendidikan di Aceh sudah berlangsung lama, sejak berabad-abad yang lampau. Mulai dari Kerajaan Samudra Pasai di bawah rajanya yang pertama bernama Meurah Silu, yang bergelar "*Malik al-Shaleh*", (569 dan 575 H /1270 dan 1275 M.). ²²⁸ Kemudian dilanjutkan dengan berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam pada jaman Kerajaan Sultan Sri Iskandar Muda Johan (1045 H., atau 1607-1636 M.), ²²⁹ masyarakat Aceh sudah tidak lagi buta huruf dan buta aksara. Fenomena ini diakui oleh Sejarawan Prancis, Beauleu yang pernah berkunjung ke Aceh pada abad 17. Di samping itu, Sultan Iskandar Muda, menaruh perhatian serius

²²⁷Larangan peraktik riba jelas dalam Firman Allah yang artinya: "Hai orangorang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Lihat, (Q.,S., Ali 'Imrān/3: 130). Demikian juga dalam hadis Nabi saw., yang artinya: "Dari Jabir, ra. Ia berkata: "Rasulullah saw., melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya." Ia berkata: "mereka berstatus hukum sama.". Lihat, H.R, Muslim, Ṣaḥih Muslim, Juz, IV, hlm. 2089.

²²⁸Menurut "*Hikayat Raja-Raja Pasai*", seorang Syaik 'Ismail datang dengan kapal dari Mekkah *via* Malabar ke Pasai. Disini ia membuat Meurah Silu, penguasaa setempat, masuk Islam (sebelumnya menyembah berhala). Meurah Silu, kemudian bergelar "*Malik al-Shaleh*" (w. 575 H/1275 M). Sumber lain menyebutkan(w.698/1297). Pusat Kerajaan Samudra Pasai yang pertama ialah di Hulu Peusangan, karena Sungai Peusangan waktu itu merupakan jalur perdagangan penting. A.H. Hill (peny), "Hikayat Raja-Raja Pasei" dalam *Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society*, Volume 33, Part 2, June 1960, hlm. 12. Lihat, MUI, *Sejarah Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Dewan Pimpinan Ulama Indonesia, 1991), hlm. 52-53. Lihat juga, Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 9-10, dan H. Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan: Waspada, 1980), hlm. 82-83.

²²⁹Denys, Lombard, (*et.al.*), *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda* (*1607-1636*), (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 228.

untuk mengembangkan pendidikan sehingga banyak didirikan dayah²³⁰ di Aceh. Dayah ini merupakan lembaga pendidikan tertua dalam sejarah pendidikan di Aceh,²³¹ dan paling penting pada waktu itu. Dari dayah ini lahir ulama-ulama besar yang memiliki peranan dan kedudukan penting yang bukan hanya bagi masyarakat dan pemerintahan Kerajaan Aceh, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam melawan Penjajahan Kolonialisme Belanda (1599-1942)²³² dan Jepang (1942-1945) di Aceh. Sehingga banyak ulama Aceh yang *syahid* dalam perang *fi sabililiāh* untuk mempertahakan agama, bangsa, dan negara.

Ulama dayah mempunyai murid-murid yang bekal menjadi pengikut setia dan menjadi ulama yang akan mendirikan dayah-dayah dan mempunyai murid-murid pula. Ulama dayah memiliki ikatan batin lebih erat lagi dengan murid-muridnya. Seorang murid walaupun sudah tua dan 'Alim pada galibnya akan selalu mengutamakan paham gurunya, demikian seterusnya. Jadi, pendidikan dengan ulama tidak bisa dipisahkan dalam sejarah pendidikan di Aceh sejak masa lalu, sekarang dan masa akan datang. Karena peran ulama Aceh sebagai peletak dasar dan pengawas pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, maka Syariat Islam diaplikasikan lewat pendidikan Islam. Sebaliknya pendidikan Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. Islam dengan pendidikan Islam sangat padu.

²³⁰Lembaga pendidikan semacam dayah ini di Pulau Jawa dikenal dengan Pesantren, di padang disebut Surau, di Malaysia dan Pattani disebut Pondok. Kata dayah, juga sering diucapkan deyah oleh masyarakat Aceh Besar, diambil dari bahasa Arab Zawiyah. Istilah Zawiyah, yang secara literatur bermakna sebuah sudut, diyakini oleh masyarakat Aceh pertama kali digunakan sudut Masjid Madinah ketika Nabi saw., berdakwah masa awal Islam. Tgk. Mohd. Basyrah Haspy, "Aplikasi Terhadap Tradisi Dayah: Suatu Tinjauan Terhadap Tata Krama dan Kehidupan Dayah", (Banda Aceh: Seminar Apresiasi Pesantren di Aceh Persatuan Dayah Inshafauddin, 1987), hlm. 7, dalam, T.H. Thalas, Pendidikan & Syari'at Islam di NAD, (Jakarta: Galura Pase, 2007), hlm. 14 - 15.

²³¹James Siegel, The Rope of God, (Los Angles: University of California Press, 1969), hlm. 48, dalam, T.H. Thalas (*et.al.*), *Pendidikan*, hlm. 14.

²³²Awal mula kedatangan Belanda ke Aceh, pada 21 Juni 1599. Belanda dengan armada dagangnya yang dilengkapi senjata datang ke Aceh. Ketika itu armada dagang Belanda yang dipimpin De Houtman bersaudara untuk mengetahui situasi dan kondisi di sana, *Syahbandar* dan *Wajir* (Menteri) Kerajaan menerima mereka sebagaimana armada dagang asing lainnya, mendapatkan jamuan kenegaraan oleh Sultan Alaidin Mukammil di Istana *Daruddunnya* dan diberi izin usaha dagang di wilayah Kerajaan Aceh. Lihat, Ali Hasjimy (*et.al.*), *50 Tahun Aceh Membangun*, (Aceh: MUI Aceh, 1995), hlm. 15.

Secara filosofis, Muhammad Nasir²³³ dalam tulisannya "*Ideologi Didikan Islam*" menyatakan, yang dinamakan pendidikan, adalah suatu pimpinan jasmani dan ruhani menuju kepada kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya".²³⁴ Ki Hajar Dewantara (1889-1959),²³⁵ tokoh pendidikan nasional Indonesia menyatakan "pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelek), dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya".²³⁶

Pendidikan secara umum di atas, kemudian dihubungkan dengan "Islam" sebagai suatu sistem keagamaan menimbulkan pengertian secara implisit menjelaskan karakteristik-karakteristik yang dimilikinya sehingga menjadi "Pendidikan Islam" dengan seluruh totalitasnya dalam konteks ajaran Islam itu sendiri, yang inheren dalam konotasi istilah kata "at-ta'līm, at-tadrīs, at-ta'dīb, dan at-tarbiyah".²³⁷

Pendidikan Islam yang inheren dalam konotasi **at-ta'lim**, yakni proses transformasi ilmu pengetahuan. Dengan demikian, maka pendidikan Islam mampu membangun interaksi keilmuan yang lebih mengedepankan kualitas dibandingkan kuantitas, karena itu, metodologi yang dikembangkannya

²³³Muhammad Natsir adalah seorang demokrat sejati yang tidak diragukan lagi. Karir politiknya adalah cermin dari itu semua. Yang menarik dari tokoh ini adalah berbeda dengan kebanyakan tokoh pembaharuan atau tokoh modernis lainnya di luar Indonesia yang belum pernah berada di luar kekuasaan. Natsir adalah salah seorang Menteri dan Perdana Menteri yang terkenal sebagai administrator handal, mampu dan pernah berkuasa sesudah Indonesia merdeka. Herbart Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1964), hlm. 146-176.

²³⁴M. Natsir, *Kapita Selekta*, (Bandung: Gravenhage, 1954), hlm. 87.

²³⁵Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai bapak pendidikan nasional dan pendiri Taman Siswa. Ajarannya yang terkenal ialah "*Tut wuri handayani, ing madya mangun karsa, ing ngarsa sung tulada*". Artinya: di belakang memberi dorongan, di tengah memberi teladan. Beliau meninggal dunia, 28 April 1959 di Yogyakarta, dan dimakamkan di sana. Hari lahir beliau, 2 Mei 1889, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Lihat, *Albun Pahlawan Bangsa*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1998), hlm. 10.

²³⁶Ki Hajar Dewantara, *Masalah-Masalah Kebudayaan; Kenang-Kenangan Promosi Doktor Honoris Causa*, (Yogyakarta: 1967), hlm. 42.

²³⁷Lebih lanjut baca, Syyed Naquib Alattas, "Animsan Objectives of Islamic Education", (Jeddah: King Abdul Aziz University Press, 1977) dalam, Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: 2000), hlm. 4-5. Keterangan di atas dapat juga merukjuk kepada, K.H. Said Aqil, *Tasawuf*, hlm. 202-203.

perlu memberikan ruang keseimbangan kedua sisi secara bersamaan yang holistik, baik secara fisik-metafisik, rasional-irasional, maupun secara substantif-formalistik. Konsekuensinya, bahwa ulama Aceh sebagai pimpinan dayah/ pesantren, guru atau dosen sebagai pendidik, berperan menerapkan kajian komprehensif yang sesuai dengan paket ilmu seperti, Ilmu Tauhid/ Kalam, Ushul Fiqih, Alquran Hadis, Tafsir, Filsafat/Mantiq dan Akhlak/Tasauf.

Pendidikan Islam yang inheren dengan **at-tadris**, atau proses aktif, yakni pendidikan yang mampu menumbuhkan tranformasi ilmu pengetahuan berdasarkan totalitas pengetahuan keilmuan. Proses pendidikan meliputi, teori keilmuan dan praktik (pengalaman) ini mampu mengarahkan pendidikan menjadi matang dan dewasa. Pendidikan Islam yang inheren dengan **at-ta'dib**, yakni proses pendidikan yang mampu memberi ruang secara luas bagi proses kesadaran budaya, beradab, taat hukum, menjunjung tinggi etika, dan sopan santun. Sedangkan pendidikan Islam yang inheren dengan **at-tarbiyah**, yaitu proses pendidikan yang menyerukan untuk berpegang pada prinsip pengakuan bahwa Tuhan adalah penguasa alam semesta (*Rabb-ālamin*), sebagaimana dituangkan dalam Firman Allah swt., sebagai berikut:

Artinya: Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (Q.,S., An-Naḥl/16:78).²³⁸

Jadi, keempat istilah tersebut di atas, mengandung makna yang amat dalam, menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain. Istilah-istilah

²³⁸Lebih jelas baca Firman Allah swt., dalam Alquran Surah An-Naḥl ayat 78 yang maksudnya, Allah swt., menciptakan manusia dari tiga sudut pandang; pendengaran, penglihatan dan perasaan pada tataran aplikatif, metodologi pendidikan seperti ini harus mampu mengerahkan segala potensi intelektual dalam mengembangkan potensi kemanusiaan peserta didik yang meliputi unsur material dan immaterial. Jadi, tidak hanya berpikir, tetapi juga tafakkur, merenung, dan menjiwai. Tidak hanya sebatas istima', mendengar, tetapi juga as-sam' wal-tha'ah, dengar dan patuh. Bukan hanya aql, melainkan juga fahm. Dengan demikian, tarbiyah, berorientasi pada kesempurnaan lahir dan batin. Pada saatnya nanti, proses pendidikan akan mampu melahirkan pribadi-pribadi yang mempunyai kepribadian yang paripurna. Dengan demikian, jika di dayah/Pesantren mampu mempertahankan ruh pendidikan tersebut, pada masa-masa yang akan datang tidak akan mengalami kekeringan tradisi yang agung (Great tradition), yakni tradisi pengajaran agama Islam, sebagaimana yang telah diwariskan dayah/pesantren untuk kemajuan Nusantara. Lebih rinci lagi baca, K.H. Said, Tasawuf, hlm. 202-204.

itu pula sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam, informal, formal, dan nonformal. Namun yang paling penting keempat istilah tersebut, bila dikaitkan dengan pendidikan Islam di Aceh sangat relevan, karena pendidikan di Aceh diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai Islam, budaya, dan kemajemukan bangsa.²³⁹

Sedangkan tujuan pendidikan Aceh adalah untuk membina pribadi Muslim seutuhnya, sesuai dengan fitrahnya, yaitu pribadi yang beriman, dan bertakwa kepada Allah, berakhlak *al-karīmah*, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, berilmu pengetahuan, berketerampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian, mantap dan mandiri, mampu menghadapi berbagai hambatan, tantangan global dan memiliki tanggungjawab kepada Allah swt, masyarakat, bangsa, dan negara. ²⁴⁰ Untuk konteks Aceh yang kini merupakan wilayah yang tengah menerapkan Syariat Islam, maka upaya konseptulisasi pemikiran pendidikan harus berangkat dari realitas keislaman, dan keacehan. Karena itu, upaya penemuan konsep pemikiran pendidikan Islam yang implementatif menjadi suatu keniscayaan. Disinilah peran ulama menjadi sangat singinifikan.

Dalam dunia pendidikan, peran ulama ada yang tradisional dan ada yang modern.²⁴¹ Ulama tradisional lahir dari pendidikan semiformal. Ulama modern lahir dari pendidikan Barat. Ulama tradisional lebih cepat mendapat pengakuan atau ligimitasi dari masyarakat Aceh, karena mereka lebih

²³⁹Penjelasan di atas, dapat merujuk kepada, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Bab XXX* Tentang Pendidikan, Pasal 216 ayat (2), hlm. 223.

²⁴⁰Pendidikan yang diselenggarakan di Provinsi Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Lihat, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006*, hlm. 222-223.

²⁴¹Kalau ulama tradisional banyak, pengaruhnya sangat besar terhadap kehidupan keagamaan umat Islam. Pada satu sisi, peranan ulama tradisional tetap mempertahankan karakteristk ulama dan paham keagamaan tradisional, dan pada lain sisi, ia kurang memiliki aspirasi terhadap perubahan. Inilai yang mungkin akan memunculkan citra umat Islam sebagai suatu kaum sarungan. Sebaliknya, ulama tradisional bisa mengantarkan umat Islam ke kemajuan tanpa meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Kriteria ulama tradisional berbasis keilmuan keislaman. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi mampu membaca kitab kuning. Sedangkan kriteria ulama modern lahir dari dunia pendidikan yang mengacu ke sistem pendidikan Barat yang lebih cenderung menekankan aspek kognitif intelektual daripada afektif. Sementara itu, pendidikan tradisional yang melahirkan ulama tradisional lebih menekankan aspek afektif dan sekaligus kognitif. Lihat, Azra, Islam, hlm. 49-50.

mampu menunjukkan komitmennya untuk dekat kepada masyarakat. Lain dengan ulama modern yang lebih mampu menunjukkan komitmen intelektual daripada komitmen kepada umat. Untuk mempertemukan ulama tradional dan ulama modern, maka ulama moderat, yakni ulama yang memadukan aspek afektif sekaligus kognitif, berpendidikan semiformal, kemudian menempuh juga pendidikan Barat modern, sehingga memiliki komitmen intelektual, tapi juga dekat dengan umat. Model ulama seperti inilah yang memiliki peranan strategis dalam merumuskan, mewacanakan sampai menemukan sebuah konsep pemikiran yang dapat diaplikasikan secara praktis dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh yang baru.

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan Islam, maka peranan ulama moderat, menjadi sangat penting dalam mengembangkan masyarakat intelektual, berilmu, beriman, dan berakhlak *al-karīmah*. Karena salah satu bentuk subjek pendidikan yang seharusnya menjadi perhatian dalam pelaksanaan Syariat Islam adalah fokus pada pendidikan keimanan dan akhlak/budi pekerti. Sesuai dengan keterangan cendekiawan Muslim Aceh, bahwa ulama memiliki peranan penting dalam mewujudkan pendidikan keimanan, akhlak, afektif dan kognitif serta mimiliki komitmen untuk membangun masyarakat intelektual. Apalagi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pendidikan Aceh, peranan ulama sangat strategis dalam menentukan kesempatan luas kepada masyarakat Aceh untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan belajar sepanjang *hayat*, (*uṭlub al-ʻilmā min al-mahdi ila al-laḥdi*' atau "*long life educations*", serta mengembangkan sistem pendidikan islami dalam kerangka sistem pendidikan nasional yang lebih maju dan lebih modern. ²⁴³

6. Dalam Bidang Kesehatan Masyarakat

Secara kronologis, tujuan umum kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan kesehatan masyarakat di Aceh adalah untuk menata kembali sistem pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat di Aceh mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjamin masyarakat

²⁴²Eka Sri Mulyani, (*et.al.*), *Filosofi Pendidikan Berbasis Syariat Islam Educational Netwoks*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2008), hlm. 10.

²⁴³Keterangan di atas diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan, Jamhuri, (Ketua Prodi Perbandingan Mazhab & Hukum IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 31 Agustus 2009, di Banda Aceh, dan Ridwan Nurdin, Pembantu Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry, 1 September 2009 di Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Aceh hidup lebih sehat dan lebih produktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, bahwa "Setiap penduduk Aceh mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, dan wajib ikut serta memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, dan lingkungan sesuai dengan standar minimal." 244

Dalam *Blue Print Rekonstruksi Aceh*, ditegaskan, bahwa sebelum tsunami, Pemerintah Daerah sedang membenahi sistem dan tatanan kesehatan di Aceh dalam mencari dan menemukan jawaban mengapa kinerja sistem kesehatan selama ini masih belum mengembirakan, padahal fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Pukesmas, dan Pustu, telah dibangun. Bahkan Polindes telah dibangun sampai ke pelosok desa/kampung.

Berbagai *stakeholder* berpartisifasi aktif dalam mencari model dan mendukung berbagai *reform* yang dilakukan untuk meningkatkan *performance* sistem kesehatan di Aceh yang masih tertinggal jauh dibandingkan dengan provinsi lain, apalagi dengan negara tetangga, seperti Singapore dan Malaysia. Namun demikian, sistem dan pranata yang telah dibangun belum begitu kuat dan membudaya. Sehingga dengan mudah sistem dan tatanan yang baru saja dibangun telah terganggu dan tidak berfungsi lagi sejak terjadi tsunami yang meluluhlantakkan sebahagian besar wilayah Aceh. Sehingga rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan, tidak hanya membangun fasilitas kesehatan kembali yang lebih modern, namun juga membangun sistem kesehatan yang kuat, mampu mendobrak kinerja sistem kesehatan serta dapat meningkatkan derajat kesehatan ummat.

Bila membangun Sumber Daya Manusia (SDM), proses dan fokus pembangunan kesehatan dimulai sejak dalam kandungan,²⁴⁵ bahkan sejak

²⁴⁴Standar pelayanan minimal dalam ketentuan ini meliputi, standar manajemen, administrasi, dan informasi, standar pelayanan dan obat, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, serta standar kualifikasi dan kompetensi medis. Lihat, *Undang-Undang No. 1 Tahun 2006*, Bab XXXIII, Tentang Kesehatan, Pasal, 224, ayat (1), (2), dan (3), hlm. 229-230.

²⁴⁵Setiap orang tua, terutama, yang sudah mengetahui bahwa isterinya sudah mengandung harus bercita-cita dan bertekad untuk mendidik anaknya yang dalam kandungan itu...Mendidik anak dalam kandungan, karena merupakan kerja besar, malah sangat besar, maka niat, cita-cita, tekad, dan etos kerja tersebut sangat diperlukan. Upaya mendidik anak dalam kandungan, sebagaimana halnya dengan mendidik anak pada umumnya, dikatakan kerja besar, karena ia menuntut dedikasi tinggi dalam bentuk upaya-upaya mendidik anak yang harus mengikuti metode dan teknik tertentu. Di samping itu, upaya-upaya tersebut sangat memerlukan

akad nikah.²⁴⁶ Pembangunan kesehatan mengikuti alur siklus hidup manusia. Tiap-tiap fase kehidupan manusia mempunyai *special needs* terhadap program dan pelayanan kesehatan. Program tersebut dilaksanakan secara komprehensif dan padu yang meliputi, promosi kesehatan (*promotive*), pencegahan (*preventive*), pengobatan (*curative*) dan rehabilitasi medik. Di samping itu, pembangunan kembali Aceh berorientasi untuk melahirkan sistem kesehatan yang kuat, dan mencetak sumber daya manusia yang mampu melaksanakan program kesehatan secara komprehensif dan berkesinambungan.

Dalam melaksanakan program-program kesehatan secara komprehensif dan berkesinambugan, peranan ulama (MPU) Aceh sangat menentukan dalam memberi peringatan kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan pemeliharaan kesehatan sesuai syariat Islam. Peranan ulama merencanakan, dan memonitoring kesehatan masyarakat. Arah dan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi kesehatan tidak hanya memfokuskan pada aspek fisik semata, melainkan juga yang lebih urgen pada aspek nonfisik, yang dilakukan secara komprehensif. Pada aspek nonfisik inilah ulama Aceh lebih bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, mulai dari akad nikah yakni, ketika memberikan khutbah nikah, *tausiyah*, penyuluhan agama pada keluarga, dan masyarakat tentang kesehatan.²⁴⁷

_

pergorbanan waktu, penjagaan kesehatan isteri dan bayi yang dikandungnya, yang pada gilirannya memerlukan suatu pengerahan pikiran, tenaga, dan dana yang seringkali sangat besar. Lihat, Baihaqi, A.K., Mendidik Anak Dalam Kandungan Menurut Pedagogis Islam, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2003), hlm. 75-76.

²⁴⁶Dalam Syariat Islam, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu *akad* (perjanjian). Sebagai akad, ia bergantung pada *ijab* (usulan dari pengantin wanita), dan *qubul* atau *kabul* (penerimaan dari pengantin pria). *Akad* dapat dilakukan secara ikrar oleh pihak-pihak itu sendiri atau wakil-wakil mereka. Lihat, Sayyid Muhmmad Ridhwi, "Marrige & Morals in Islam", (Penyu.), Muhammad Hasyim, *Perkawinan & Seks Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1997), hlm. 85-86.

²⁴⁷Dalam pandangan ulama Aceh, bahwa Islam menganjurkan bagi orang sakit, terutama mereka yang terkena korban konflik, gempa dan tsunami mesti berobat. Hal ini dilakukan adalah suatu ikhtiar ke arah kesembuhan yang dianjurkan syara', dan tidak membiarkan diri menderita, putus asa, stress, dan sakit. Sekalipun ada Hadis Nabi yang menyatakan kebaikan bagi orang yang tabah menderita sakit, namun hal itu, bukanlah berarti penderitaan harus dibiarkan berlangsung terus menerus tanpa diobati. Anjuran bertabah hati adalah bermakna supaya sabar penuh tawakkal menjelang kesembuhan seraya terus menerus untuk berobat menurut petujuk dokter. Karena pada prinsipnya, kata Nabi saw., pada setiap penyakit ada obatnya dan hanya manusia sendirilah yang belum menemukan keseluruhannya. Jadi, ulama tetap memiliki peranan penting dalam memberi tausiyah

Peranan ulama Aceh juga memiliki tanggungjawab dalam merencanakan dan pengembangan program-program kesehatan pascagempa dan tsunami di Aceh dengan memperhatikan aspek social cultural dan adat-istiadat masyarakat Aceh, sehingga timbul sence of belonging dan sustainabiliy dari setiap kegiatan pembangunan kesehatan masyarakat Aceh. Dengan demikian, peranan ulama dapat mendobrak kinerja sistem kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Aceh.

7. Dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur, termasuk target penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh pascatsunami. Karena itu, infrastruktur sebagai salah satu pilar dari empat program pembangunan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur, yang dilaksanakan oleh BRR Aceh. Tanpa infrastruktur, seperti jalan, jembatan, transportasi, dan sarana prasarana lainnya, tidak mungkin pembangunan yang lainnya dapat terlaksana dan berjalan dengan maksimal di Aceh.

Program pembangunan perbaikan fizikal jalan Lintas Timur yang rusak ringan akibat gelombang tsunami 207.48 km, dan jalan yang rusak berat 57.17 km agar baik kembali. Lintas Barat, membangun jalan baru Banda Aceh— Meulaboh sepanjang 214 km, perbaikan rusak ringan, 132,05 km, dan rusak berat 95,09 km. Lintas Tengah, rusak ringan 184,99 km, rusak berat 155,96 km. Lintas Kepulauan, rusak ringan 167,95 km, rusak berat, 87, 56. Lintas Strategis, rusak ringan 19,50 km, rusak berat 12,77 km, dan Lintas perkotaan, rusak ringan, 21, 51 km., dan rusak berat 4,22 km. 248 Selain pembangunan infrastruktur jalan, juga merehabilitasi dan merekonstruksi 121 jembatan yang telah diperbaiki. Selain itu, dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana pengangkutan laut dan udara. 11 pelabuhan laut, dan 5 pelabuhan udara yang telah diperbaiki. Kemudian merehabilitasi dan merekonstruksi sumber air dan sanitasi, 249 hal ini penting, karena air dan sanitasi adalah prioritas utama bagi kebutuhan masyarakat Aceh.

tentang kesehatan kepada masyarakat berdasarkan syariat Islam. Hasil wawancara, Tgk. Ahmad Rivai, MPU Aceh Barat, Tgk. Muhammad Syukri, Tokoh Masyarakat Aceh Barat, 1 Februari 2010. Cendekiawan Muslim Aceh, Marah Halim, Jamhir, dan Masyuri, pada 17 Februari 2010 di Banda Aceh.

²⁴⁸Untuk lebih jelas lihat, *Blue Print Rekonstruksi Aceh*, hlm. 105-106.

²⁴⁹Sanitasi adalah kebersihan, pemeliharaan kesehatan lingkungan. Memperbaiki sanitasi di Aceh merupakan tingginya tingkat air tanah, permukaan lokasi gempa, standar konstruksi lokasi dan pengawasan yang rendah. Secara umum standar

Prioritas lain adalah merekonstruksi irigasi, ²⁵⁰ dan listrik. ²⁵¹ Termasuk telekomunikasi yang rusak. Untuk mewujudkan sektor pembangunan infrastruktur, peran tenaga ahli yang mahir, handal, profesional, proporsional, jujur dan amanah sangat dibutuhkan. Ketiga unsur pelaku pembangunan itu, tidak bisa terlepas dari syarat yang berasaskan kepada keimanan (*tauhid*) kepada Allah dan berpengaruh kepada kehidupan sosial (a*l-Jama'ah*). Untuk menjalankan amanah rehabilitasi dan rekonstruksi yang idealnya, Ulama berperan mengontrol tenaga ahli yang jujur dan amanah dalam melakukan proyek pembangunan infrastuktur islami. Ulama memberi tuntunan terhadap pembangunan berdasarkan ajaran Islam. ²⁵² Ulama mendorong tenaga ahli beramal dan bekerja keras untuk membuat produk infrastruktur yang baru di Aceh, juga mendorong tenaga ahli untuk melakukan pembangunan yang berpondasikan pada akidah dan akhlak, sehingga terwujud pembangunan yang diridhai oleh Allah swt. ²⁵³

Pembangunan insfrastruktur di Aceh bisa berhasil, jika dilakukan atas ridha Allah, diiringi dengan kerja keras, di samping skill dan ketahanan mental. Dalam Islam, kerja (*amaliyah*) diolah dan disusun jika melalui

sanitasi sebelum tsunami di Aceh sangat rendah. Meskipun sebenarnya masyarakat memahami pengaruh yang timbul akibat buruknya sistem sanitasi dalam masyarakat. Lihat, *Kemajuan Aceh*, 2006, hlm. 54.

²⁵⁰Program utama dalam irigasi adalah program ETESP ABD senilai US\$ 30 juta yang meliputi rehabilitasi sekitar 72.000 hektar sistem irigasi (64.100 hektar di Aceh, dan 7.900 hektar di Nias). Program kerja tersebut meliputi rehabilitasi 21 sistem irigasi yang terkena dampak tsunami dengan wilayah seluas kurang lebih 10.000 hektar. Lihat, *Laporan*, hlm. 45.

²⁵¹Tingkat pemasangan listrik di Aceh mengalami kenaikan luar biasa. Yakni dari 74 persen dibandingkan terjadinya bencana tsunami. Angka ini jauh di atas tingkat rata-rata nasional sebesar 57 persen. Tetapi karena tidak adanya penghematan biaya produksi di Aceh, biaya pasokan listrik untuk rumah tangga di Aceh dan Nias menjadi lebih tinggi. Kapasitas pembangkit serta jaringan transmisi dan jaringan distribusi di daerah yang terkena dampak bencana rusak parah. Jumlah total kerusakan diperkirakan lebih dari US\$ 50 Juta. Lebih jelas baca dalam, Lihat, *Laporan*, hlm. 55.

²⁵²Dalam Alquran dipaparkan dengan jelas suatu konstruksi yang agung bangunan raksasa yang tiada taranya yakni alam semesta ini, terdiri dari langit yang tiada bertiang, bumi terhampar, gunung-gunungnya terpancang. Pembangunnya adalah Allah swt., yang memiliki kepandaian luar biasa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Manusia yang berfikir lurus, kemudian melihat hasil pembangunan alam yang dibuat Allah seraya mengakui alangkah kecilnya bangunan ciptaan manusia. Pada hakikatnya manusia dapat membangun dan membina dari zat-zat dan materi yang terlebih dahulu disediakan Allah. Baca, Hamzah Ya'cub, Relevansi Islam Dengan Sains Teknologi, (Bandung: PT. Alma'arif, 1985), hlm. 15.

²⁵³Wawancara dengan Tgk. H. Muslim Ibrahim, 1 September 2009.

kerja secara optimal, profesional dan proporsional. Allah swt., tidak akan menghadiahkan kemajuan pembangunan kepada suatu bangsa begitu saja, sebelum bangsa itu merobah sikap mentalnya lebih dahulu (*mā bianfusihim*), yakni, dinamika, progresivita dan memiliki *himmah* yang kuat untuk membangun, hal ini sesuai dengan Firman Allah swt:

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Q.,S., Ar. Ra'd/13: 11).²⁵⁴

Peran ulama menumbuhkan sikap mental sesuai dengan pesan ayat tersebut. Ulama sebagai memberi penjelasan kepada umat untuk dapat memanfaatkan infrastruktur yang dibangun pemerintah (BRR) dan memberi pertimbangan pemikiran kepada pemerintah, yang menurut kajian ulama melalui musyawarah di MPU Aceh, ada hal-hal yang dilakukan dan diperbaiki pemerintah dalam bidang pembangunan daerah, seperti jalan, jembatan, atau gedung-gedung. Pertimbangan-Pertimbangan yang diberikan MPU diterima dan dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh. 255

D. FUNGSI ULAMA DALAM REHAB-REKONS ACEH

1. Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh

a. Perencanaan Rehab - Rekons Aceh

Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh ini disusun bersama antara komponen Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Universitas Syiah Kuala.²⁵⁶ Kerjasama tersebut didukung oleh beberapa universitas

²⁵⁴Departemen Agama RI., Al-Qur'an, hlm. 370.

²⁵⁵Hasil wawancara dengan Tgk. H. Muslim Ibrahim, 1 September 2009, Bupati Aceh Tengah, 18 Februari 2010 di Takengon, dan Abangda Ligadinsyah, Direktur bidang Agama, Pendidikan dan Kesehatan Regional III BRR ACEH-NIAS pada 17 Pebruari 2010 di Banda Aceh.

²⁵⁶Kerjasama ini melahirkan "Nota Kesepahaman" antara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Universitas Syiah Kuala tentang Penyediaan masukan dalam rangka penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh pascabencana badai tsunami, pada Senin, 7 Februari 2005, jam 12.00 WIB, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini, 1. Dr. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Negara

yang bertempat di Universitas Indonesia atas inisiatif dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh untuk terlibat dalam merehabilitasi dan merekonstruksi masyarakat di Aceh pascabencana konflik, gempa bumi dan gelombang badai tsunami. Beberapa universitas tersebut adalah Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sumatera Utara dan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, sepakat untuk membentuk suatu badan atau wadah yang bernama "Kerjasama antar Universitas untuk Rekonstruksi Aceh (*University Collaboration for Aceh Reconstruction-UCARE*)" 257

Berdasarkan Nota Kesepahaman yang dilaksanakan dan ditandatangani antara Kementerian Negara Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, yang dilaksanakan di Jakarta pada Senin, 7 Februari 2005 yang lalu, bahwa mereka telah bersepakat untuk bekerjasama dalam proses penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh pascabencana gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh yang disiapkan oleh pemerintah, yang meliputi kegiatan-kegiatan penyediaan masukan adalah sebagai berikut:

- 1. Masukan dalam peringatan kebutuhan, aspirasi dan harapan masyarakat Aceh pascabencana.
- Masukan dalam pengembangan basis data informasi bagi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat pascabencana.
- 3. Masukan dalam rangka peningkatan partisipasi dan kerjasama pelaku yang berkepentingan dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh pascabencana.

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah. 2) Ir. Azwar Abubakar, MM., Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Aceh dan 3). Prof. Dr. Ir. Abdi A. Wahab, MSc., Rektor Universitas Syiah Kuala. Keterangan lebih jelas dapat merujuk pada *Nota Kesepahaman*, *7 Februari 2005*.

²⁵⁷Pertemuan antar beberapa universitas tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 5 Februari 2005. Dr. Taufiq Saidi dari Unsyiah, Prof. Dr. Ascobat Gani dari UI, Prof. Dr. Hadi Alikodra dari IPB, Dr. Ir. Krishna S. Pribadi dari ITB, dan Prof. Dr. Bustami Syam dari USU. Keterangan ini, lebih rinci lagi lihat, *Pernyataan Kesepakatan, 5 Februari 2005.*

- 4. Masukan analisis mengenai aspek-aspek pembangunan kemasyarakatan, perekonomian, infrastruktur, perumahan, kelembagaan. Termasuk penataan ruang, pertanahan, dan lingkungan hidup.
- Masukan dalam upaya peningkatan kapasitas lembaga Pemerintah Daerah Aceh, lembaga masyarakat, dan pemulihan lembaga ekonomi.²⁵⁸

Demikian pula universitas tersebut telah bersepakat untuk bekerjasama dalam proses penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, meliputi kegiatan-kegiatan penyediaan masukan 5 (lima) Universitas tersebut sebagai berikut:

- Universitas-Universitas tersebut di atas berkomitmen untuk bekerjasama dan menyumbang pemikiran dalam membangun kembali Aceh. Kerjasama ini bersifat terbuka bagi universitas-universitas lainnya di Indonesia yang ingin bergabung.
- Universitas Syiah Kuala berperan sebagai koordinator kerjasama yang didukung penuh oleh universitas-universitas yang ikut dalam pertemuan tersebut.
- 3. UCARE akan memberikan masukan konseptual ke Pemerintah Indonesia dan badan terkait lainnya dalam rangka penyusunan *Blue Print Rekonstruksi Aceh* sesuai dengan kafasitas yang dimiliki *University Collaboration for Aceh Reconstruction (UCARE*).
- 4. Bidang-bidang yang disepakati adalah Tata Ruang dan Pertanahan (ITB, IPB, dan Unsyiah), Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (IPB, ITB, Unsyiah), Prasarana dan Sarana Umum (ITB, UI, USU, Unsyiah), Ekonomi dan Ketenagakerjaaan (Unsyiah, USU, IPB, ITB), Sistem Kelembagaan (ITB, Unsyiah), Sosial, Budaya dan Sumber Daya manusia (UI, IPB, ITB, USU, Unsyiah), Hukum (UI, Unsyiah), Akuntabilitas dan *Governance* (Unsyiah).
- 5. UCARE juga mempunyai komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam

²⁵⁸Dalam rangka mewujudkan kerjamasama kegiatan-kegiatan penyediaan masukan tersebut di atas, maka sesegera mungkin, maka ketiga pihak yang bekerjasama sepakat untuk menindaklanjuti kerjasama ini dalam menyiapkan secara matang langkah-langkah strategis pelaksanaannya melalui penyusunan rencana kerja masingmasing yang akan diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani. Pelaksanaan kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Nota Kesempahaman ini. Lihat, *Nota Kesepahaman*, *7 Februari 2005*.

tahap implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Blue Print* tersebut.²⁵⁹

Dalam Nota Kesepahaman dan Pernyataan Kesepakatan tersebut di atas, menunjukkan bahwa ulama Aceh dengan Lembaga /wadah MPU Aceh, tidak dilibatkan dalam penyusunan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pancabencana gempa bumi dan badai tsunami masyarakat Aceh. Apakah MPU Aceh sebagai bagian integral dengan Muspida Plus di Aceh, keberadaannya dalam penyusunan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh sudah terwakili secara langsung oleh Azwar Abubakar, wakil Gubernur Aceh, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Provinsi Aceh, atau keberadaan MPU Aceh telah diwakili oleh Abdi A. Wahab, Rektor Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, sebagai salah seorang Cendekiawan Muslim Aceh, tentunya juga sebagai ulama (MPU) Aceh.

Namun, karena kedudukan MPU Aceh merupakan suatu Badan yang Otonom ataupun independen, ²⁶⁰ seharusnya turut dilibatkan secara aktif dan partisivatif, baik kerjasama dalam kesepahaman antara Kementerian Negara Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (APPENAS), Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh, dan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, maupun dalam kesepakatan antar beberapa universitas yang tergabung dalam wadah *UCARE* tersebut. Bahkan, bukan hanya ulama (MPU) Aceh yang terlibat, melainkan juga seluruh komponen masyarakat di Aceh, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya

²⁵⁹Pada hari Sabtu, 05 Februari 2005 telah diadakan pertemuan antar beberapa universitas bertempat di Universitas Indonsia atas inisiatif Universitas Syiah Kuala Banda Aceh untuk terlibat dalam upaya merehabilitasi dan merekonstruksi Aceh pasabencana gempa bumi dan tsunami. Lihat, *Pernyataan Kesepakatan, 5 Februari 2005*.

²⁶⁰Dalam Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000, pada Bab III Pasal 3 ayat (1) bahwa MPU merupakan suatu Badan yang independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dan DPRA. Lihat, Himpunan, hlm. 48. Oleh karena itu, MPU dibentuk di Aceh dan di kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan Cendekiawan Muslim yang memahami secara mendalam ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. MPU sebagaimana dimaksud bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama. MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK. Yang dimaksud dengan mitra dalam ketentuan ini adalah kebersamaan dan kesejajaran dalam pemberian pertimbangan yang berkaitan erat dengan kebijakan dalam pemyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Keterangan ini lebih lanjut dapat merujuk kepada *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006*, hlm. 161.

Masyarakat (LSM), Lembaga Negara-Negara Donor, swasta, masyarakat Aceh dan *stakeholders* lainnya turut dilibatkan secara aktif.²⁶¹

Meskipun ulama (MPU) Aceh kelihatannya tidak dilibatkan dalam Nota Kesepahaman dan Pernyataan Kesepakatan tersebut, namun tidak berarti ulama (MPU) Aceh tidak berperan dalam proses perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Mereka tetap befungsi dan berwenang didalamnya. Artinya bukan karena MPU Aceh yang tidak terlibat dalam menandatangani Nota Kesepahaman dan Pernyataan Kesepahaman itu, lalu mereka tidak dilibatkan. Justru MPU Aceh tetap dilibatkan, karena rencana rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh dilaksanakan berkat atas keterpaduan dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi oleh berbagai pihak terkait yaitu, Pemerintah Pusat, Provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) lembaga donor, swasta masyarakat. Termasuk ulama (MPU) Aceh. 262

Sebagai tokoh masyarakat Aceh, ulama dan cendekiawan Muslim, tidak bisa dipisahkan sebagai penentu kebijakan dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh serta segala aturan yang berkaitan dengannya. Karena dalam perumusan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh tersebut mencurahkan pemikiran yang mendalam dan serius, agar segala rencana, bukan sekedar rencana saja, melainkan apa yang telah direncanakan benar-benar membumi dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Pada hakikatnya peranan ulama Aceh terfokus pada dua hal yakni, **Pertama**, peranan ulama sebagai perumus dan perencana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan undang-undang/

²⁶¹Misri A. Muchsin, mengatakan bahwa hal yang menjadi catatan khusus, sepatutnya yang menyusun *blue print* dimaksud tidak hanya ikut dalam penentu kebijakan, tetapi seluruh masyarakat Aceh idealnya terlibat, baik melalui lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat Aceh harus merasa terlibat dalam memformat pembangunannya. Tidak hanya itu adalah sepatutnya ikut merasa bertanggungjawab pada Tuhan dan generasi mendatang untuk memikirkan bagaimana pembangunan kembali Aceh yang idial. Namun dalam kenyataannya *blue print* atau *master plan* sudah berhasil dirumuskan dan dihidangkan kepada publik. Rencana induk rehabilitsai dan rekonstruksi wilayah Aceh sudah tertuang dalam *master plan* pemerintah yang diluncurkan kepada publik pada 26 April 2006. Keterangan lebih rinci, lihat, Muchsin, *Potret*, hlm. 191.

²⁶²Secara lebih rinci baca, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia "Perencanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Aceh" dalam, http://www.google/search?ie=UTF-8&oe=UTF 8& sourceid= navcliceid&gfns =1&q =rehabilitasi+an+ rekonstruksi+aceh. Hlm. 32.

qanun yang berkaitan dengan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. ²⁶³ **Kedua**, peran ulama dengan bobot kepakaran dan keulamannya berperan sebagai "pencerah alam pikiran umat, dan aktif dalam mencerdaskan kehidupan umat". Peranan tersebut dapat menjadi bahan rujukan dalam rencana perumusan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

Berdasarkan peranan tersebut, maka pada 24 Januari 2005 MPU Aceh bekerjasama dengan MUI Pusat merumuskan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh kepada empat pilar/ tiang utama rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami, yaitu: *Keislaman, Keacehan, Keindonesiaan* dan *Keuniversalan*, rencana ini telah berhasil masuk dalam *Muqaddimah Blue Print Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh.* Dari segi waktu, ulama (MPU) Aceh berperan lebih awal, 24 Januari 2005. Sedangkan *UCARE*, 7 Februari 2005.

Dengan demikian, ulama Aceh berperan sebagai Badan Legislatif dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Peranan ulama (MPU) Aceh sebagai suatu Badan Legislatif bila dikaitkan dengan konsep pemerintahan dalam Islam sangat relevan, hal ini sesuai menurut pandangan Abū 'Ala al-Maudūdī (w.1979), bahwa persoalan-persoalan legislatif dalam Islam adalah tugas utama yang dibebankan kepada ulama. Bahkan memberikan kekuasaan lebih dominan lagi kepada ulama, yaitu bukan hanya membuat undangundang atau peraturan-peraturan (*qanun*). Bahkan dapat memveto rencana

²⁶³Keterangan di atas dapat merujuk kepada Ibn Taimiyah, bahwa ulama memiliki peran ganda. Dalam jenjang kekuasaan dipercayakan mengemban dwi fungsi, yaitu menafsirkan hukum-hukum syariat, merumuskan administrasi keadilan dan merumuskan konsep undang-undang. Dalam hal ini dipahami bahwa dalam konsep Ibn Taimiyah, ulama itu termasuk dalam kelompok perumus perencanaan undangundang. pemerintah mengemban tugas menunjang hukum-hukum. Penjelasan lebih lanjut baca, Khalid Ibrahim Jindan, "The Islamic Theort of Government According to Ibn Taimiyah" (terj.), Masrohim, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibn Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 63.

²⁶⁴Dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, MPU Provinsi Aceh bekerjasama dengan MUI Pusat melaksanakan musyawarah ulama, Cendekiawan Muslim Aceh menyimpulkan antara lain, rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh harus didasarkan pada keislaman, keacehan, keindonesiaan, dan keuniversalan. Kesimpulan itu kita sampaikan langsung ke tangan Presiden, Wapres, Ketua DPR RI dan kepada Pimpinan MUI Pusat, akhirnya dijadikan dasar dalam pendahuluan Blue Print BRR NAD-NIAS. Lihat, Laporan Kegiatan MPU Aceh, hlm. 10-11. Lihat juga, Tgk. H. Muslim Ibrahim, Peranan, hlm. 3., dan wawancara, dengan Tgk. H. Muslim Ibrahim, 16 Februari 2010 di Banda Aceh.

undang-undang yang diajukan oleh badan legislatif atau pemerintah, jika rencana undang-undang tersebut bertentangan dengan keyakinan yang dianut oleh ulama tersebut. Anggapan ini terjadi karena ulama lebih mengerti dari kelompok masyarakat lain, sehingga mereka dianggap lebih tinggi (*elite*) derajatnya dalam masyarakat.²⁶⁵

b. Monitoring Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh

Di samping peranan ulama (MPU) Aceh sebagai Badan Legislatif dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, ulama juga berperan sebagai Badan Yudikatif terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Fungsi ulama sebagai Badan Yudikatif ini sangat urgen, karena untuk mendeteksi segala penyimpangan sedini mungkin, dan dapat menyelesaikannya juga sedini mungkin, bila ada kelemahan dan kekurangan dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Aceh. Secara reguler ulama melakukan monitoring untuk melihat kinerja BRR selama berada di Provinsi Aceh, sehingga akan memperoleh informasi terbaru berdasarkan hasil monitoring ulama Aceh.

Di samping itu, fungsi dan wewenang ulama (MPU) Aceh adalah untuk menyesuaikan program-program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Aceh, sepanjang diperlukan berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan. Jika program-program BRR yang menyimpang atau tidak sesuai dengan 4 (empat) pilar atau tiang yang ditawarkan ulama (MPU) Aceh, yakni, *Keislaman, Keacehan, Keindonesiaan* dan *Keuniversalan*, maka ulama (MPU) Aceh berperan untuk memperingatkan dan meluruskannya sesuai dengan tugasnya sebagai monitor, yakni orang yang memberi peringatan, nasihat, bimbingan, dan pengawasan, baik kepada Pemerintah Aceh, DPRA, BRR dan masyarakat, diminta atau tidak diminta berdasarkan ajaran syariat Islam sebagaimana yang tertuang dalam Alquran dan hadis. ²⁶⁶

Dalam bidang keamanan dan ketertiban Aceh pascakonflik dan tsunami, MPU Aceh juga mengirimkan Ketuanya, Prof. Dr. H. Tgk. Muslim Ibrahim,

²⁶⁵Keterangan di atas dapat dibandingkan dengan ungkapan, Abū'Ala al-Maudūdī, dalam tulisan M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UI Press, 2006), hlm. 131.

²⁶⁶Keterangan di atas diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Tgk. H. Ismail Ya'cub, Tgk. Daud Zamzami, dan Abangda Ligadinsyah, 16 dan 17 Februari 2010 di Banda Aceh. Pernyataan ini juga sesuai dengan *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009*, Pasal 4, 5 dan 6. Penjelasan lebih lanjut lihat, *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009*, hlm. 7.

MA, untuk menyaksikan dan memonitoring penandantaganan MoU antara RI dan GAM di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2006, setelah mengeluarkan seruan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk berdoa, demi terlaksananya keamanan Aceh dan bersujud syukur kepada Allah swt pada waktu penandatangan kedua belah (RI dan GAM) pihak dimulai. 267

Ulama (MPU) Aceh juga melakukan monitoring dan pengawasan terhadap bangunan-bangunan gedung pascatsunami yang tidak sesuai dengan Syariat Islam, bangunan-bangunan yang menyerupai rumah nonIslam, dilarang didirikan. Karena itu, bangunan-bangunan pascatsunami harus bernilai islami. Karena pada dasarnya, pembangunan dalam Islam adalah takwa dengan tujuan marḍātillāh, bukan pembangunan maksiat, yang proyek-proyeknya berpangkal pada kebatilan yang akan mendatangkan bencana (dirār) bagi manusia itu sendiri, dan mendurhaki Allah.

Pembangunan yang berdasarkan Iman dan takwa itulah yang mempunyai nilai dan landasan moral yang kuat. Sedangkan pembangunan dengan tujuan maksiat dan dosa akan membawa kepada kesesatan. ²⁶⁸ Ulama berkewajiban mencegah setiap proyek maksiat dan kesesatan, meskipun pembangunan yang beri'tikad baik. Namun sesungguhnya taktik itu hanyalah menutupi rencana jahatnya di dalam membangun proyek maksiat, berdosa penuh kebatilan yang mendurhakai Allah swt.

Keterangan ulama Aceh di atas, bila dikaitkan dengan kisah-kisah nyata yang dipetik dalam Alquran membuktikan berita-berita ghaib²⁶⁹ tentang pembangunan maksiat dengan tujuan kesesatan dan durhaka kepada Allah swt. Salah satu berita ghaib yang telah terjadi pada masa lampau itu, adalah tentang bandar metropolitan yang dibangun oleh Kaum

²⁶⁷Lihat, *Laporan Kegiatan MPU*, hlm. 18, dan Wawancara dengan Tgk. H. Muslim Ibrahim, 16 Februari 2010, di Banda Aceh.

²⁶⁸Penjelasan di atas diperoleh dari wawancara penulis dengan Tgk. Ahmad Rivai, 1 Februari 2010 di Meulabah Aceh Barat, dan Tgk. H. Mustafa Sarong, 2 Febrauri 2010 Calang Aceh Jaya.

²⁶⁹Tentang berita-berita ghaib masa lampau, seperti kaum '*Ad, Thamud*, dan Bandar *Iram*, tenggelam dan selamatnya badan Fir'aun (Q.S.Yunus/10: 40-92). Kisah *Ashab Al-Kahfi* (Q.,S., al-Kahfi/18:21,22 dan 25), dan ada berita ghaib masa datangnya bukti seperti kemenangan Romawi setelah kekalahannya (Q.S. Ar-Rūm/30:1-5), kisah Al-Habib Bin Al-Mughiran (Q.,S., al-Kalam/68:10-16), dan kisah Abū Jahal (Q.S. al-'Alaq/96:9-19). Keterangan ini lebih lengkap baca, M. Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), hlm. 120 dan 194.

'Ad, (Iram),²⁷⁰ samud,²⁷¹ dan penduduk Negeri Saba.²⁷² Kepada Kaum 'Ad, atau Iram, Tsamud diberikan Allah swt., kepandaian di bidang arsitektur, mereka membuat dan mengukir istana-istana, memahat dan memotong bukit-bukit, batu-batu, gunung-gunung yang indah-indah Kehidupan mereka dilengkapi dengan infrastruktur, sarana dan prasarana lengkap yang serba modern, makan dan minuman serba lejat, pakaian, sandang serba indah-indah dan mahal. Kemudian Allah mengutus Nabi Hud as, dan Nabi Shaleh as, agar mereka beriman kepada Allah swt. Akan tetapi, karena sifat kaumnya yang durhaka kepada Allah, perbuatan mereka semakin maksiat, dan sombong, maka Allah menghancurkan penduduk kota itu, sebagaimana Firman Allah swt., dalam Alquran:

²⁷⁰Menurut tradisi Arab dan legenda, kota seperti ini dibangun oleh Shadad Ibn 'Ad. Seperti dikatakan oleh legenda, pada suatu ketika Shadad Ibn 'Ad membuat kota Oasis yang dikelilingi dengan permata di Gurun Selatan untuk *menyamai surga*. Tetapi, karena sifat kaum 'Ad yang durhaka, Allah menghancurkan kota itu. Dipercayai bahwa kota ini ditelan oleh padang pasir. Nama kota yang dibangun oleh Shadad Ibn 'Ad adalah Ubhar. Kebanyakan orang Arab percaya Ubhar dan Iram adalah kota yang sama yang mempunyai dua nama yang berbeda. Selama berabad-abad jalan ke Iram (Ubhar) tampaknya hilang selama-lamanya. Tetapi pada awal tahun 1992, sepanjang ahli arkeologi amatir di California menemukan situs kota Iram melalui isyarat-isyarat kuno dan peralatan mutahir zaman ruang angkasa (Ostling, 1992). Baca, Ahmad As Shouwy, *Mukjizat Al-Qur'an dan As-Sunnah Tentang IPTEK*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 72.

²⁷¹Dikemukakan pelajaran sejarah tentang Kaum Tsamud yang hidup sesudah hancurnya Kaum 'Ad. Mereka mendiami Al-Hijr sebelah Utara Madinah di suatu tempat yang dinamakan Wadil Qura (antara Hijaz dan Syiria). Kepala kaum itu diberikan kepandaian oleh Tuhan dalam bidang arsitektur yang mengagumkan, antara lain membuat istana yang indah-indah dan memahat bukit-bukit batu untuk dijadikan tempat tinggal. Kepada mereka telah di utus Nabi Shalih untuk memperingatkan mereka agar mensyukuri nikmat Tuhan serta menyembah hanya kepada Allah saja. Namun karena kesombongan mereka sendiri, maka kemudian Allah swt., mengirimkan bala bencana kepada mereka berupa gempa bumi lalu menjadi musnah, bersama hasil proyek pembangunan yang mereka banggakan itu. Lebih rinci baca, Ya'cub, Relevansi, hlm. 26-27.

²⁷²Dinamakan Saba' karena di dalamnya terdapat kisah Saba. Saba adalah nama suatu kabilah dari kabilah-kabilah 'Arab yang tinggal di daerah Yaman sekarang ini. Mereka mendirkan kerajaan yang terkenal dengan nama Kerajaan Sabaiyyah, ibukotanya Ma'rib, dan telah membangun suatu bendungan raksasa, yang bernama "Bendungan Ma'arib". Lihat, Muqaddimah Surat Saba dalam Departemen Agama RI, Alquran, hlm. 682.

Artinya: Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Aad?, (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi, belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain, dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah.²⁷³

Demikian juga dengan Kaum Saba ²⁷⁴ di kisahkan Allah dalam Alquran. Bahwa mereka telah mendirikan peradaban dan kebudayaan yang sangat maju serta dapat menguasai air lembah di antara dua gunung. Mereka telah dapat membangun suatu bendungan raksasa, bemama "Bendungan Ma'rib", (Membangun penghalang pada kota Ma'rib) sehingga negeri dan tanah mereka sangat subur dan makmur. Kemewahan dan kemakmuran ini menyebabkan kaum Saba'lupadan ingkar kepada Allah yang telah melimpahkan ni'mat-Nya kepada mereka, serta mereka mengingkari pula seruan para rasul. Karena keingkaran mereka ini. Allah swt., menimpakan kepada mereka azab berupa "Sail Al-'Arim" (Banjir yang besar) yang ditimbulkan

²⁷³Lihat, Q.,S., Al-Fajr/89: 6-9. Lembah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah terletak di bagian utara Jazirah Arab antara Kota Madinah dan Syam. Mereka memotong-motong batu gunung untuk membangun gedung-gedung tempat tinggal mereka dan ada pula yang melubangi gunung-gunung untuk tempat tinggal mereka dan tempat berlindung. Baca, Tafsiran Departemen Agama RI, *Alquran*, hlm. 1057.

²⁷⁴Para ahli sejarah berpendapat bahwa *Saba*' adalah kaum yang pertama memerintah Negeri Yaman, namanya adalah Abdu Syamsin bin Yasyjub bin Ya'rub bin Qaṭan. Dinamakan *Saba*' karena dia adalah raja pertama dari Arab yang menawan musuh-musuhnya. Istilah *Saba*' berarti menawan/menangkap'. Bahkan ada yang menyebutkan dengan *Raa'isy* karena dia telah mempersembahkan bagi kaumnya harta yang dirampasnya dari perang. Orang Arab menyebut harta rampasan perang itu *riisyan* atau *riyaasyan*. Mereka mengatakan bahwa *Saba*' mempunyai sebaik-baik karunia, dimana Allah memberi mereka segala sesuatu, sebagaimana diwahyukan dalam ayat-ayat tersebut. Baca, Ṣālah Al-Kālidī, "Ma'a Qashaṣi as-Ṣabiqīnā fī-Qur'an" (Terj.), Setiawan Budi Utomo, *Kisah-Kisah Al-Qur'an: Pelajaran dari Orang-Orang Dahulu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 165.

²⁷⁵ Sail al-'Arim, bermakna bendungan Ma'rib yang menahan air bagi kebutuhan mereka. Kemudian Allah menghancurkannya, lalu Allah menjadikan airnya banjir bandang yang menenggelamkan dan membinasakan kebun-kebun mereka. Raghib berpendapat tentang makna 'Arim, dari kata Al-Iramah: Kekejaman dan kekerasan akhlak yang tampak dalam perbuatan. Dikatakan, seseorang mencampurkan, 'a-

oleh bobolnya bendungan Ma'rib. Setelah bendungan Ma'rib jebol negeri *Saba'* menjadi kering dan kerajaan mereka menjadi hancur. Air dijadikan Allah sebagai rahmat akhirnya berubah menjadi azab.

Kisah kaum Saba' di atas, bila dikaitkan dengan gelombang tsunami Aceh, barangkali tidak ada bedanya. Bahkan jauh lebih besar dan lebih dahsyat lagi. Kalau penduduk negeri Saba', dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah dengan air bendungan yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Sedangkan penduduk yang terkena bencana di wilayah Aceh, dibinasakan dan diluluhlantakkan oleh gempa dan gelombang tsunami yang dikirim oleh Allah sendiri. Karena barangkali sebagian penduduk Aceh sudah terlalu durhaka kepada Allah, dan telah kelewatan batas dalam melakukan maksiat. Sebagaimana banyak kalangan, secara bisik-bisik menyatakan bahwa Aceh bukan lagi Serambi Makkah, melainkan Aceh telah menjadi "Serambi maksiat."

Prilaku maksiat, bukan hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat Aceh, tetapi juga oleh para pendatang ke Aceh, khususnya dari kalangan aparat (entah aparat mana karena semua yang berseragam di Aceh tampak rapi, legal dan formal dan memiliki otoritas absolut). Di sepanjang pantai Aceh, banyak sekali tempat-tempat pelacuran dan diprakarsai oleh aparat yang gagah perkasa. Berdasarkan wawancara dengan beberapa korban tsunami, 276 masyarakat sudah menduga azab akan diturunkan Allah di Aceh, karena kemaksiatan sudah sangat keterlaluan, berlebihan dan tak terbendung lagi. Kemaksiatan bebas melenggang dan menari-nari mengejek orangorang Aceh yang tersungkur oleh peluru-peluru dan rudal-rudal maksiat. Kemaksiatan yang terprogram datang, memaksa masuk ke wilayah Aceh²⁷⁷

Karena itu, bencana dan azab yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum di atas, disebabkan karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak mau melaksanakan petunjuk Allah swt., yang dibawa para Rasulullah-Nya, dan para ulama-Nya. Sehingga ulama pun menjadi sasaran kejahatan

ra-ma, sesuatu berarti dialah yang mencampur, dan 'a-ri-ma berarti berakhlak seperti itu. Firman-Nya. "Sail al-'Amrim," berarti Allah ingin menghayutkan sesuatu yang besar. Lebih rinci lihat, Al-Kālidī, Kisah, hlm. 189

²⁷⁶Di antara para korban bencana gempa bumi dan badai gelombang tsunami yang selamat di wilayah Aceh adalah Wandi, Djainal Abidin, Alfian, ibu Linda, Ibu Iwan, ibu Nilawati, bapak Abu bakar Siddik dan lain-lain.

²⁷⁷Penjelasan tersebut dapat dibaca dalam, Apridar, *Tsunami Aceh, Adzab atau Bencana*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 5-6.

mereka. Ulama Aceh mereka siksa, mereka bantai, dan mereka binasakan. ²⁷⁸ Padahal para rasul dan ulama datang untuk mengajak mereka ke jalan kebenaran. Setiap rasul, ulama dan umat Islam berkewajiban mencegah setiap proyek pembangunan kemaksiatan, meskipun pembangunan itu berdalih apa pun yang kedengarannya baik. Ulama dan umat Islam tetap berperan sebagai pelopor dalam membina kebaikan umat dan penjebol kemungkaran, sesuai Firman Allah swt., dalam Alquran:

Artinya: Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. (Q.,S., Ali Imrān/3: 110).²⁷⁹

Ayat di atas, menujukkan peranan ulama Aceh sebagai monitor dan pengawas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang menyimpang dari kebenaran, dan pengawas dari kemungkaran. Ulama memiliki keteladanan moral dalam bentuk *amar ma'rūf nahī munkar*. Memperlihatkan sosok ulama sebagai yang memiliki sifat kebapakan umat (*pathernalistik*). ²⁸⁰ Fungsi ulama Aceh adalah memberikan pertimbangan, bimbingan, dan saransaran kepada eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam menentukan arah kebijakan daerah Aceh, terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan tatanan ekonomi yang islami. Dengan kata lain, fungsi ulama sebagai "*Pemantau pelaksanaan kebijakan daerah agar berjalan sesuai dengan tuntunan Syariat Islam*". ²⁸¹

Peranan ulama Aceh sebagai pemantau dan pengawas kebijakan daerah sesuai dengan Syariat Islam, erat hubungannya dengan "*Wilayatul Hisbah*" sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi, membina,

²⁷⁸Kemana Tgk. Bantaqiah?, Kemana, Tgk. Mukhlis Lampoh Awe?, Kemana Sayed Mudhahar Ahmad?, Kemana Tgk. Safwan Idris?, Kemana Saiful Usmani Krung Mane?. Kemana Ayi Sarajevo?, Kemana Fikar W. Eda?. Tgk. Nasruddin Syah? Kemana Ahmad Kandang, dan ulama Aceh lainnya. Fakta tersebut, lebih jelasnya baca, Apridar, *Tsunami Aceh*, hlm. 5.

²⁷⁹Lihat, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 94.

²⁸⁰Lihat, Walidin, Ak, (et.al.), Peranan, hlm. 3.

 $^{^{281}}$ Keputusan Majelis Permusyaratan Ulama yang berlangsung 25 s/d 27 April 2005 di Banda Aceh, Nomor: 03 Tahun 2005, lebih rinci lihat dalam, Kumpulan Keputusan, hlm.115.

²⁸²Keberadaan *Wilayatul Hisbah* sebagai badan yang berwenang mengontrol/mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah

dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan bidang Syariat Islam dalam rangka *amar ma'rūf nahī munkar.*²⁸³ Lembaga ini berwenang menegur, menasehati dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang, atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (*qanun Aceh*) di bidang Syariat Islam.²⁸⁴ Menurut Al Yasa' Abubakar, bahwa kewenangan lembaga ini pada masa lalu adalah mengawasi, memeriksa, dan mengingatkan penggunaan alatalat ukur (takaran dan timbangan) di pasar-pasar untuk kepentingan perdagangan, bahkan mencegah perbuatan salah, dan menegur orang-orang agar mengikuti aturan moral yang dianjurkan dalam Syariat Islam.²⁸⁵

Dalam Organisasi Dinasti Abbasiyah (132-656 H./750-1258 M.), terdapat lembaga seperti *Wilayatul Hisbah* ini, yakni, Lembaga *al-Nizām al-Mazhālim*" yang terdiri dari tiga macam hakim, *al-qāḍī, al-muhtasib* dan *qādī al-mazhālim*. *Qāḍī* bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum dalam menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan dan wakaf. *Al-muhtasib*, bertugas mengawasi hukum, ketertiban umum, kriminal dan ketertiban pasar, mencegah pelanggaran hak-hak tetangga, dan menghukum orang yang mempermainkan hukum Syariat Islam. Sedangkan *Qāḍī al-mazhālim* atau *Ṣāhib al-muzhālim* bertugas menyelesaikan perkara yang tidak bisa diputuskan oleh *Qāḍī* dan *Muhtasib*.²⁸⁷

c. Pelaksanaan Rehab-Rekons Aceh

Mekanisme pelaksanaan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berkat keterpaduan dari berbagai pihak terkait, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah

di Aceh sesuai amanat PERDA Nomor 5 Tahun 2000. *Wilayatul Hisbah* (WH) sendiri adalah unit Satuan Polisi Pamong Praja SATPOL PP yang hanya ada di Aceh (UU No. 11/2006 Pasal 241, angka (2) yang diberi wewenang khusus dalam menegakkan Syariat Islam. Al Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2009), hlm. iii.

²⁸³Keputusan Gubernur Provinsi NAD Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah, dalam Himpunan Undang-Undang, hlm. 295 - 296.

²⁸⁴Lihat, Keputusan Gubernur Pasal 5 dalam *Himpunan*, hlm. 297.

²⁸⁵Al Yasa Abubakar, Wilayatul, hlm. 22.

²⁸⁶Lembaga yang memberi penerangan, pembinaan dan penegakkan hukum, baik di lingkungan pemerintahan, maupun masyarakat. J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh*, hlm. 174-175.

²⁸⁷Lebih jelas dapat merujuk pada J. Suyuthi, *Figh*, hlm. 174-175.

Provinsi Aceh, dan kabupaten/kota, perguruan tinggi, ulama (MPU) Aceh, Cendekiawan Muslim, TNI/POLRI tokoh masyarakat Aceh, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga donor, swasta dan masyarakat. Termasuk keterpaduan dalam pembiayaan APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, hibah/pinjaman dalam/luar negeri, serta kontribusi swasta dan masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip keterpaduan ini dilihat dari perspekstif Islam sesuai dengan Firman Allah:

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.,S., Al-Māidah/5:2).²⁸⁸

Idealnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh harus sesuai dengan ayat di atas. Akan tetapi, ada informan menjawab bahwa ulama (MPU) ada yang tidak pernah diundang dan dilibatkan sama sekali. Meskipun demikian, diajak atau tidak, ulama tetap berperan dan terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dengan inisiatif sendiri. Ulama tidak berpangku tangan melihat saudaranya yang korban tsunami terlantar.²⁸⁹

Menurut pengakuan Tgk. A. Karim Syekh, Ketua MPU Kota Banda Aceh, bahwa MPU Kota Banda Aceh tidak pernah diajak dan di undang Pemerintah Aceh secara formal untuk menangani pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, yang sering diundang adalah MPU Provinsi Aceh, sebagai badan pemberi pertimbangan kepada pemerintah dan BRR dalam pelaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Namun meskipun tidak diajak ataupun diundang, MPU Kota Banda Aceh tetap memiliki peran dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat di wilayah Aceh. 290

Demikian juga menurut Tgk. H. Syamaun Risyad, Ketua MPU Kota Lhokseumawe dan Tgk. H. Abu Bakar Ismail A. Baty, Wakil Ketua MPU Kota Lhokseumawe. Mereka mengatakan bahwa gempa dan tsunami memang

²⁸⁸Departemen Agama RI., Al-Qur'an, hlm. 156-157.

²⁸⁹Keterangan di atas, diperoleh dari hasil wawancara dengan Tgk. H. Abu Bakar Ismail A. Baty, 3 Februari 2010 di Kota Lhokseumawe, dan Tgk. A. Karim Syekh, Ketua MPU Kota Banda Aceh, 15 Februari 2010 di Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh.

 $^{^{290}\}mbox{Ketarangan}$ di atas diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Tgk. A. Karim Syekh, 15 Februari 2010 di Banda Aceh.

tidak sampai terjadi di sebagian wilayah Provinsi Aceh, dan di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh, seperti Kota Lhokseumawe, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, akan tetapi pengaruh, dampak, atau efek yang ditimbulkan oleh gempa bumi dan gelombang tsunami tersebut sampai ke kabupaten/kota tersebut. Misalnya para korban badai tsunami ada yang berasal dari kabupaten/kota yang tidak terkena bencana, anak-anak para korban di tampung, di didik dan dipelihara di Pesantren-Pesantren atau dayah-dayah²⁹¹ di luar provinsi dan kabupaten/kota yang terkena tsunami. Jadi, ulama (MPU) Aceh diluar wilayah yang terkena bencana, turut juga melaksanakan dan menangani korban bencana tersebut. Ulama Aceh langsung terjun kelapangan, walaupun tidak memiliki biaya operasional untuk itu, Namun tetap bersemangat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh menurut kemampuan yang ada, baik pikiran, tenaga maupun biaya.²⁹²

MPU Aceh tidak berpangku tangan, tapi langsung berperan sebagai badan eksekutif dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Aceh sesuai dengan situasi dan kondisi. Secara kronologi ada beberapa peranan yang sangat strategis ulama (MPU) Aceh dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh, antara lain adalah:

 MPU Aceh mengeluarkan suatu Keputusan Rehabilitasi Agama, Pendidikan dan sosial budaya, Rehabilitasi infrastruktur ekonomi, Rehabilitasi mental masyarakat dampak bencana gempa, tsunami dan Rehabilitasi pisik pasca-bencana.²⁹³ Keputusan ini dilaksanakan dengan baik oleh ulama (MPU) Aceh.

²⁹¹Tgk. H. Syamaun Risyad, di samping sebagai Ketua MPU Kota Lhokseumawe, juga sebagai Ketua Pesantren "*Ulumuddin*". Dia mengatakan bahwa di Pesantern yang dipimpinya, ditampung ana-anak para korban gempa tsunami, mereka diberi pendidikan, makanan, dan pakaian, hingga tamat dari pesantrennya ini. Demikian juga dengan Tgk. H. Abu Bakar Ismail A. Baty, di samping sebagai Wakil Ketua MPU Kota Lhokseumawe, juga sebagai Wakil Ketua Pesantren "*Darul Ulum Al-Munawarah*". Menurutnya dalam lembaga Pesantren ini telah ditampung lebih kurang 200 orang anak-anak korban tsunami dari berbagai daerah, seperti Banda Aceh, Meulaboh, Calang, dan Nagan Raya. Ulama Aceh juga memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak korban gelobang tsunami. Sedangkan bagi orang tuanya yang korban, dimandikan, dikapani, disalatkan dan dikuburkan sebagaimana lazimnya menurut ajaran Islam. Wawancara pada, 2 Februari 2010.

²⁹²Wawancara dengan Tgk. H. Syamaun Risyad dan Tgk. H. Abu Bakar Ismail, A. Baty, 2 Februari, 2010.

²⁹³Lihat, Keputusan MPU yang berlangsung dari 22 S/D 24 Januari 2005 di Banda Aceh Nomor: 01 Tahun 2005, dalam *Kumpuluan Keputusan MPU Aceh*, 2008, hlm. 111.

- MPU Aceh mengeluarkan suatu Keputusan Tentang Perlindungan Hak Atas Tanah, Hak Nasab Bagi Anak Yatim, Hak Isteri dan Ahli Waris Mafqud (orang hilang) akibat gempa dan gelombang tsunami serta Program Kerja MPU dan Keputusan MPU/DPU.²⁹⁴
- 3. MPU Aceh dan MUI Pusat membuka Tabungan Amal Bantuan untuk Provinsi Aceh. *Alhamdulillāh*, pakaian baru/bekas, makanan ringan dan alat-alat sekolah sempat terkumpul sebanyak 27 truk. Untuk hewan kurban terkumpul sebanyak 21 ekor lembu dan 3 ekor kambing. Kesemuanya itu dikirim ke pengungsian di barak-barak ke seluruh Aceh, terutama di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.
- 4. MPU Aceh bekerjasama dengan negara Malaysia membentuk Yayasan yang bernama *AYAT* (*Anak Yatim Aceh Tsunami*) yang memberikan dana beasiswa sebesar Rp. 200.000, per anak yatim bagi 200 orang.
- 5. MPU Aceh melaksanakan sarasehan yang melarang pemurtadan dan pendangkalan akidah para generasi muda, perkembangan/kendala pelaksanaan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Hisbah dalam pelaksanaan syariat Islam di wilayah NAD, peranan OKP Islam dalam mewujudkan Syariat Islam dan problematika generasi muda pascatsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).²⁹⁵
- 6. MPU mengeluarkan *tauṣiyah* renungan bencana alam gempa bumi dan badai tsunami serta menyambut Tahun Baru Miladiyah 2006).²⁹⁶
- 7. MPU mengeluarkan keputusan tentang implementasi syariat Islam, peranan ulama (MPU) dalam penetapan kebijakan daerah, pendidikan dan *tausiyah*.²⁹⁷
- 8. MPU mengeluarkan *tauṣiyah* tentang peringatan satu tahun MoU Perdamaian Aceh di Helsinki, Finlandia.

²⁹⁴Penjelasana lebih rinci lihat, Keputusan MPU yang berlangsung dari 25 S/D 27 April 2005, Nomor: 03 Tahun 2005, dalam *Kumpulan Keputusan MPU Aceh*, 2008, hlm. 114.

 $^{^{295}\}mbox{Kegiatan}$ Sarasehan Pelaksanaan Syariat Islam ini dilaksanakan pada 25 sampai 26 Nopember 2005, di Aula Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

²⁹⁶Lihat, *Tausyiah MPU Aceh Nomor: 360/1138* Tentang Renungan Bencana Alam (Gempa Bumi Dan Tsunami) dan Menyambut Tahun Baru Miladiyah, 2006), dalam *Kumpulan Keputusan MPU*, 2008, hlm. 137.

²⁹⁷Lihat, Musyawarah Ulama Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 14 S/D 17 Maret 2006. *Keputusan MPU Aceh Nomor: 01 Tahun 2006*, dalam *Kumpulan Keputusan MPU*, 2008, hlm. 145.

- 9. MPU mengeluarkan keputusan bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ekonomi umat.²⁹⁸
- 10. MPU mengeluarkan keputusan tentang tauşiyah amar ma'rūf nahī munkar.²⁹⁹

Kegiatan-kegiatan MPU Aceh di atas, berkaitan dengan proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Peranan tersebut kelihatannya lebih cenderung kepada pelaksanaan rehabilitasi mental dan spiritual daripada dalam rekonstruksi fisik materil, seperti membangun infrastrukur di wilayah Aceh, dimana tingkat kerusakan infrastruktur yang relatif lebih tinggi terdapat di wilayah Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Barat, Pidie, dan Aceh Jaya. 300 Infrastruktur yang mengalami kerusakan di wilayah Aceh meliputi; jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara, sanitasi, irigasi, listrik, industri, gedung perkantoran, dan rumah penduduk. Semuanya itu, 90% telah diperbaiki dan dibangun kembali oleh pemerintah dan BRR Aceh. Menurut Nasaruddin, Bupati Aceh Tengah, bahwa peranan MPU sangat besar dalam pembangunan itu. Setiap infrastruktur yang telah selesai dibangun, apakah jalan, gedung, jembatan dan sebagainya, maka peranan MPU memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memanfaatkan bangunan-bangunan itu. 301 Ulama dengan lembaga MPU Aceh sebagai Muspida Plus, otomatis bertindak sebagai badan eksekutif untuk mendesain

²⁹⁸Lihat, Hasil Rumusan Komisi B Sidang Paripurna Ulama II MPU NAD Tentang Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan serta Ekonomi Umat, dalam *Kumpulan Keputusan MPU*, 2008, hlm. 178.

²⁹⁹Lihat, Lampiran I *Tushyiah* MPU NAD Tentang *Amar ma'rūf nahī munkar*, dalam *Kumpulan Keputusan MPU, 2008*, hlm. 199.

³⁰⁰Kerusakan penampakan fisik wilayah melalui suatu pendekatan *guessestimate* tertinggi terjadi di (1) Kabapaten Aceh Jaya, dengan perkiraan tingkat kerusakan 85%. Kabupaten/ Kota lainnya yang tingkat kerusakan cukup signivikan antara lain: (2) Kabupaten Aceh Besar (80%), Kota Banda Aceh (75%) dan (3) Aceh Barat (60%). *Blue Print Rekonstruksi Aceh*, hlm. 142.

³⁰¹Menurut Keterangan Bupati Aceh Tengah Bapak, H. Nasaruddin, bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh bukan hanya berperan dalam bidang perencanaan, dan pengawasan, tetapi juga berperan dalam bidang pemanfaatan, supaya apa yang telah dibangun oleh pemerintah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan fungsi daripada bangunan itu seperti yang direncanakan. Di sinilah peranan Majelis Ulama sangat besar. Dalam arti kata bahwa pembangunan fisik, apakah jalan, atau gedung sudah selesai dibangun, maka Majelis Ulama itu sangat berperan untuk memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada masyarakat untuk memanfaatkan bangunan-bangunan infrastruktur itu. Wawancara dengan Bupati Aceh Tengah, 18 Februari 2010, di Takengon.

dan menata bangunan infrastruktur di Aceh lebih islami, yaitu pembangunan yang berdasarkan takwa. Karena pembangunan berdasarkan takwa itulah yang mempunyai landasan moral yang kuat dalam Islam.

d. Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh

Di Provinsi Aceh khususnya, Indonesia dan masyarakat Internasional umumnya, untuk jangka atau dalam rentang waktu lima tahun, akan terjadi berbagai perubahan-perubahan kondisi dan situasi kehidupan bernegara pada umumnya. Demikian pula, gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh sudah lima tahun, maka sudah tentu, ada perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat Aceh pada khususnya. Oleh karena itu, rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang telah dilaksanakan selama lima tahun di wilayah Aceh mesti dilakukan evaluasi atau penilaian yang baik terhadap kinerja BRR di Aceh.

Dalam upaya melakukan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. apakah ulama dengan lembaga MPU-nya memiliki andil dan wewenang di dalamnya?. Jawabannya dapat dibuktikan dengan wawancara penulis dengan beberapa ulama Aceh mengatakan bahwa dalam hal mengevaluasi atau memberi penilaian terhadap kinerja BRR, ulama (MPU) Aceh tidak ada memilki peranan sama sekali, namun kalau ditanya tentang begaimana penilaian ulama tentang kinerja BRR di Aceh selama ini sudah berhasil melaksanakan tugasnya di Aceh, hal ini dibuktikan bahwa Aceh, masyarakat dan pemerintahannya sudah normal kembali dari kelumpuhannya akibat gempa dan gelombang tsunami, dan pembangunannya sudah hampir 90% sudah diperbaiki dan dibangun kembali, meskipun masih ada kelemahan dan kekurangannya, dan itu adalah wajar sebagai manusia memiliki keterbatasan. Tujuan melakukan penilaian terhadap kinerja BRR Aceh, adalah untuk mengetahui terhadap kebijakan dan program kerja serta dampaknya, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif untuk mengambarkan efek/dampak intervensi secara keseluruhan.302

³⁰²Menurut penilaian ulama dan tokoh masyarakat Aceh tentang kenerja BRR Aceh sudah berhasil, hal ini dapat dilihat dari perkembangan dan kemajuan Aceh dalam lima tahun terakhir menunjukkan 90% perubahan yang positif dan masyarakat Aceh pun terus menuju inovasi pemikiran-pemikiran yang konstruktif. Semua capaian pembangunan Aceh dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh serta pemerintahan provinsi/kabupaten/kota, selanjutnya harus diarahkan sebagai dasar pembangunan sensitif perdamaian yang berdiminsi moral, akhlak, kultural terhadap tata ruang dan lingkungan alam maupun manusianya, dengan tujuan terpenuhinya

2. Dalam Melakukan Metode Terapi dan Mental Umat

Terjadinya konflik, gempa dan tsunami di wilayah Aceh menimbulkan trauma yang amat dalam bagi masyarakat Aceh. Karena itu, pemerintah, perguruan tinggi, ulama (MPU) Aceh, psikolog, dokter, perawat, dan LSM-LSM yang ada di Provinsi Aceh memiliki peranan dalam penanganan trauma para korban bencana dan untuk membantu anak-anak dan masyarakat Aceh mengurangi trauma yang dialami. Peranan tersebut dilakukan dengan metode terapi dan rehabilitasi mental masyarakat korban bencana, yakni *Therapeutic Community* (TC), Terapi dan Rehabilitasi Medik, Terapi dan Rehabilitasi Psikososial, Terapi dan Rehabilitasi Psikoreligius, Terapi dan Rehabilitasi Terpadu. Untuk lebih jelasanya dapat diuraikan peranan ulama (MPU) Aceh dalam melakukan terapi, dan rehabilitasi mental masyarakat sebagi berikut:

a. Metode Therapeutic Community (TC)

Metode "Therapeutic Community (TC)" 303 ini biasanya digunakan untuk para korban narkoba. Namun terkadang bisa juga dipergunakan bagi korban bencana, karena dalam metode ini setiap peserta yang direhabilitasi (resident) harus berjuang untuk memulihkan dirinya sendiri, sementara komunitas hanyalah merupakan fasilitas belaka. Setiap orang dalam komunitas adalah pasien, dan pada saat yang sama dia juga menjadi terapis bagi orang lain dalam komunitas. Maksudnya bahwa di saat ia menjadi klien (pasien/resident), saat itu ia menerima motivasi dari orang lain untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya. Kemudian pada saat yang lain ia juga dapat bertindak sebagai terapis kepada orang lain yang mengalami masalah, karena dia dapat memberikan bantuan ataupun dukungan atas persoalan yang dihadapi orang lain. Inilah yang dikenal dengan motto:

kebutuhan dan hak-hak dasar dalam kehidupan masyarakat Aceh melalui konsepkonsep komunikatif-dialogis untuk mengatasi ketegangan struktural yang terjadi di masa lalu guna mewujudkan Aceh baru yang damai, adil, dan sejahtera. Wawancara, dengan Tgk. H. Ismail Ya'cub, 16 Februari 2010, Tgk. H. Ahmad Rivai, 1 Februari 2010, dan Tgk. Syarifuddin, AR., Amiruddin, dan M. Saud, SR, 28 September 2009 di Tekengon.

³⁰³Metode "Therapeutic Community (TC)", adalah salah satu bentuk metode rehabilitasi yang dicetuskan dan berkembang sejak tahun 1963, setelah didirikannya Daytop Village di New York Amerika Serikat, dan sampai kini metode TC tersebut telah diadopsi oleh 68 negara, termasuk Indonesia. Kartono, M. (et.al.), "Ingin Pulih TC-lah Jalan Keluarnya," Waspada Narkoba, Nomor: 14 Tahun II, Juli 2001, hlm. 4.

"Man help man, help himself", (orang menolong orang, dirinya menolong dirinya sendiri) itulah yang merupakan falsafah utama dari metode *Therapeutic Community.*³⁰⁴

Dalam metode *Therapeutic Community* ini, satu sisi beberapa informan penelitian ini memandang, bahwa teungku atau ulama Aceh dengan lembaga MPU Aceh sama sekali tidak berperan, karena ulama (MPU) Aceh juga terimbas konflik. Ulama juga tidak berdaya menghadapi konflik, karena rasa takut, jika ia dan keluarganya menjadi sasaran dari orang yang tak dikenal. Masyarakat korban konflik sembuh sendiri dari trauma yang dideritanya sendiri. Mentalnya terbangun sendiri tanpa ada yang memberi nasihat, karena tidak ada orang yang berani bicara ketika konflik sedang berkecamuk di wilayah Aceh, termasuk teungku (ulama).

Hampir seluruh kampung di Provinsi Aceh sepi dan sunyi mencekam, baik pada siang hari, apalagi pada malam hari. Melaksanakan ibadah salat saja ke masjid atau ke mushala tidak berani, apalagi kegiatan kemasyarakatan lainnya. Masyarakat Aceh pada umumnya memiliki rasa takut dan trauma yang sangat dalam. Mereka selalu bersembunyi dan menyerahkan nasib sepenuhnya kepada Allah swt., atas takdir yang akan menimpa diri dan keluarga mereka sendiri. 305

Demikian juga dalam menangani korban gempa bumi dan tsunami Aceh, ulama tidak berperan, karena ulama sendiri terimbas korban, bagaimana mungkin ia dapat berperan. Sebab pada saat peristiwa itu terjadi, masyarakat Aceh, termasuk teungku, (ulama), dan keluarganya yang korban merasakan kesedihan yang amat dalam, dan memikirkan nasib diri sendiri, dan sembuh dengan dirinya sendirinya pula. Mereka menyadarinya bahwa bencana itu adalah musibah datangnya dari Allah, maka harus dihadapi dengan keimanan, dan kesabaran. Kemudian setelah ada datang bantuan, baik dari dalam dan luar negeri. Barulah para korban tsunami mendapat perhatian dan pertolongan, baik makanan, minuman, sandang, dan papan. Mental masyarakat Aceh baru bisa diobati dari trauma tsunami setelah ada bantuan

³⁰⁴Untuk lebih jelasnya keterangan di atas dapat merujuk kepada tulisan E. Holiluddin, "Mengenal TC lebih Dekat", *Waspada Narkoba*, Nomor: 14 Tahun II, Juli, 2001, hlm. 9.

³⁰⁵Keterangan di atas disampaikan oleh Bapak, Zulkarnaen (Aman Mawadhah) dan Ibu, Maryani (Inen Mawadhah), mereka satu keluarga korban konflik yang selamat dari Kabupaten Bener Meriah, dan mereka kemudian hijrah ke Kampung Kala Lengkio Kebayakan Aceh Tengah. Wawancara pada Minggu, 28 Februari 2010, di Kampung Kala Lengkio di Takengon.

dari para Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), TNI, POLRI, relawan, para psikolog, perawat, dokter yang datang ke Aceh, untuk merehabilitasi mental masyarakat yang terkena bencana konflik dan tsunami. 306

Namun pada sisi yang lain, terdapat jawaban informan, bahwa ulama tetap berfungsi dilihat dari metode *Theraupeutik Community* ini, yakni ketika terjadinya konflik dan bencana tsunami di Aceh, ulama dan keluarga MPU Aceh juga terimbas bencana. Dalam *Therapeutic Community* ini, ulama dan keluarga MPU yang masih selamat, dan sebagiannya menjadi pengunsi, ketempat-tempat yang aman. Ditempat-tempat pengungsian ulama dan keluarga MPU menjadi terapis bagi korban yang lain dalam komunitas pengungsian. Maksudnya di saat ulama itu menjadi klien (*resident*), maka di saat itu juga ia memberi *tauṣiyah* kepada para korban lain, agar tetap bersabar dan bersyukur kepada Allah, karena telah selamat dari ujian yang diberikan kepadanya.

Peran ulama (MPU) dalam *Therapeutic Community* ini, adalah dapat memberikan bantuan ataupun motivasi kepada klien lain atas musibah dan cobaan dari Allah swt., baik dalam peristiwa konflik maupun bencana gempa bumi dan gelombang tsunami, sebagaimana diungkapkan Tgk. Abdurrahman Lamno, (Wakil Ketua MPU Bener Meriah) dan, Tgk. A Karim Syekh, (Ketua MPU Kota Banda Aceh) bahwa peranan ulama Aceh di samping dapat menolong para korban bencana yang lain, juga dapat menolong dirinya sendiri, karena dia pun terimbas korban bencana konflik, gempa bumi dan tsunami. Menurut Alfian, ibu Nilawati, Nurdin Ahmad, dan Djainal Abidin bahwa ulama yang tergabung dalam pengungsian, dan di barakbarak. Mereka memberikan bimbingan, dan nasihat, serta berupaya memperbaiki mental masyarakat Aceh yang menjadi korban akibat bencana. Kehadiran ulama dapat memberi penyejuk dan penawar hati, dari rasa pilu serta luka yang dalam, kesedian dan penderitaan yang dialami para korban bencana.

Melalui metode Therapeutic Community yang diperankan ulama,

³⁰⁶Keterangan di atas di sampaikan oleh Wandi, Nurdin Ahmad, dan Tgk Yusuf Ismail, korban tsunami Aceh yang selamat. Wawancara, 2 dan 21 Februari, 2010 di Calang dan Kota Banda Aceh.

³⁰⁷Keterangan di atas diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Tgk. Abdurrahman Lamno, 29 September 2009, di Bener Meriah, dan Tgk. A. Karim Syekh, 15 Pebruari 2010 di Banda Aceh.

 $^{^{308}\}mbox{Alfian},$ Ibu Nilawati, Nurdin Ahmad, dan Djainal Abidin, korban tsunami Aceh yang selamat. Wawancara pada tanggal 2 dan 20 Februari 2010 di Takengon, Calang dan Banda Aceh.

baik secara langsung maupun tidak langsung, para korban bencana tidak selamanya berada dalam rehabilitasi, dalam arti suatu ketika akan kembali menjadi masyarakat dan kelak hidup normal, layaknya mereka yang tidak terkena bencana. Para korban bencana tersebut harus menjadi pelaku *Therapeutik Community* agar sembuh dari trauma yang dialaminya sendiri.

b. Metode Terapi Dan Rehabilitasi Medik

Sebagai bukti nyata peranan ulama (MPU) Aceh terhadap korban bencana gempa dan tsunami Aceh, mereka menyediakan tempat, makanan, pakaian, kesehatan, dan pengobatan yang memadai, khususnya bagi ana-anak yatim korban tsunami. Bahkan banyak perguruan tinggi yang berpartisifasi dalam terapi dan rehabilitasi medik korban tsunami di Aceh:

"Many higher education institutions during the emergency stage have participated actively in forwarding donations in the from of placing psychologists, doktors, ulamas', nurses, and volunteers to give trauma counseling and medical services as well as posting interdisciplinary technical teams to rehabilitate disaster area infrastructure." ³¹⁰

Dari keterangan di atas, menunjukkan bahwa beberapa perguruan tinggi telah berpartisipasi aktif dalam tahap tangkap darurat dengan mengirimkan bantuan, termasuk mengirimkan psikolog, doktor, ulama, perawat, dan relawan untuk membantu pelayanan trauma konseling dan pelayanan medik serta tim teknis lintas disiplin ilmu untuk rehabilitasi infrastruktur di wilayah bencana. Peran ulama Aceh yang tergabung dalam tim teknis lintas disiplin ilmu tersebut, turut berpartisipasi aktif dalam membantu pelayanan trauma konseling serta pelayanan medis kepada para korban bencana sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu, Hamzah Ya'cub mengatakan bahwa:

Islam menganjurkan untuk berobat bila sakit, suatu ikhtiar ke arah kesembuhan yang diajurkan *syara*, dan tidak membiarkan diri menderita sakit lebih lama. Sekalipun ada Hadis yang menyatakan bahwa kebaikan bagi orang yang tabah menderita sakit, namun bukan berarti penderita harus dibiarkan berlangsung terus. Anjuran bertabah hati adalah bermakna

³⁰⁹Baca, Laporan Kegiatan MPU Aceh, hlm. 12.

 $^{^{310}\}mbox{Keterangan lebih lanjut lihat,"}\mbox{Rehabilitation and Reconstructions Plan for Aceh Ministry of National Education Republic of Indonesia", dalam htt:/www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTP8&sourceid= navclient& gfns =1&q=rehabilitasi+dan+rekonstruksi-aceh, hlm. 7.$

supaya sabar dan tawakkal menjelang kesembuhan seraya terus berobat menurut penunjuk dokter.³¹¹

Dalam Alquran maupun hadis³¹² menunjukkan adanya perintah untuk melakukan terapi atau berobat bagi yang sakit. Karena pada perinsipnya setiap penyakit ada obatnya dan hanya manusia sendiri yang belum menemukan keseluruhannya. Alquran sendiri dapat dijadikan sebagai obat penawar (*syifa*)³¹³ sesuai dengan Firman Allah swt., dalam Alquran sebagai berikut:

Artinya: Dan Kami turunkan dari Alquran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q.,S., Al-Isrā/17: 82).³¹⁴

Berdasarkan Firman Allah dalam ayat di atas, M. Quraish Shihab, mengemukakan pendapat ulama yang memahami ayat-ayat Alquran dapat menyembuhkan penyakit jasmani. Namun, al-Ḥasan al-Basrī, yang dikutip Muḥammad Sayyid Thanṭawī berdasarkan riwayat AbūAsy-Syaik berkata; "Allah menjadikan Alquran obat terhadap penyakit hati dan tidak menjadikannya obat untuk penyakit jasmani. Akan tetapi penyakit-penyakit rohani/ hati pasti akan berdampak pada penyakit-penyakit jasmani, tidak jarang orang merasa sesak napas ataupun sakit di dada, karena adanya ketidakseimbangan ruhani (hati).

Keterangan di atas, bila dikaitkan dengan pendapat Tgk. H. Mustafa Sarong, bahwa peranan ulama (MPU) Aceh adalah menyampaikan pesan-

³¹¹Hamzah Ya'cub, *Relevansi*, hlm. 190.

³¹²Banyak Hadis Nabi Muḥammad saw., yang menganjurkan untuk berobat, di antarnya adalah, Artinya; "Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali menurunkan pula obatnya, maka berobatlah kamu". (H.R. Bukhārī, Nasa'i, Ibn Majah dan al- Hakīm).

³¹³Kata, *Syifa*' biasa diartikan *kesembuhan* atau *obat*, dan digunakan juga dalam arti *keterbebasan dari kekurangan* atau *ketiadaan aral* dalam memperoleh manfaat. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, *Vol. 7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 174.

³¹⁴Lihat, Departemen Agama RI., Al-Qur'an, hlm. 437.

³¹⁵Mereka merujuk kepada riwayat yang diperselisihkan nilai dan maknanya, antara lain riwayat Ibn Mardawaih melalui sahabat Nabi saw., Ibn Mas'ud ra., yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi saw., mengeluhkan dadanya, maka, Rasulullah saw., bersabda: "Hendaklah engaku membaca Alquran."Riwayat dengan makna serupa dikemukakan juga oleh al-Baihaqi melalui Wai'lah Ibn al-Ashqa. Keterngan ini lebih rinci lagi baca, dalam Shihab, *Tafsir, Vol. 7*, hlm. 174-175.

³¹⁶Lihat, Shihab, *Tafsir, Vol. 7*, hlm. 175.

pesan Allah swt., dan Rasul-Nya tentang *obat penawar*, penyakit-penyakit jiwa (batin) dan penyakit-penyakit jasmani. Peranan ulama adalah melakukan terapi dan rehabilitasi medik sesuai dengan ajaran Islam dalam Alquran dan hadis. Ulama menganjurkan kepada korban bencana untuk berobat serta sabar dan penuh *tawakkal* menjelang kesembuhan. Tidak boleh membiarkan diri sakit dan trauma lebih lama, karena setiap penyakit ada obatnya. Sesuai dengan salah satu hadis Nabi Besar Muhammad saw., yakni:

Artinya: Menceritakan kepada kami Muḥammad ibn al-Muṣannā Menceritakan kepada kami AbūAḥmad az-Zubairī Menceritakan kepada kami 'Umar ibn Sa'īd ibn Abī Ḥusain ia berkata Menceritakan kepadaku 'Aṭā' ibn Abi Rabah dari Abū Hurairah ra. Dari Nabi saw. Bersabda "Tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Ia menurunkan pula obatnya. (H.R. Bukhārī).318

Islam menganjurkan berobat bila sakit, ini adalah ikhtiar kearah kesembuhan yang dianjurkan syara', dan tidak boleh membiarkan diri menderita sakit lebih lama. Karena itu, menurut Ketua MPU Aceh Jaya, dan Wakil Ketua MPU Bener Meriah, bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk menyembukan penyakit adalah dengan melakukan metode terapi dan rehabilitasi medik, yaitu berobat, bertobat dan berdoa. Ketiga cara itu, tidak dapat dipisahkan dalam menyembuhkan korban bencana. Menurut mereka doa adalah saripati ibadah, yang apabila dimohonkan pada Allah swt., dengan penuh keikhlasan dan kekhusyu'an akan dikabulkan-Nya. Pada hakikatnya para korban konflik dan tsunami yang mengalami stress, depresi, trauma atau sakit mental akan sembuh kembali atas izin-Nya. Ulama melakukan terapi dengan terlebih dahulu melakukan salat, berdoa dan berzikir. Kemudian memberikan minuman air putih yang

³¹⁷Wawancara dengan Ketua MPU Aceh Jaya, dan Pimpinan Dayah Terpadu "*Darul Abrar*" Desa Gampung Baru Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya, 2 Februari 2010 di Calang.

³¹⁸Hadis di atas dipetik dari Imam Al-Bukhārī, *Ṣahih Bukhārī*, (Beirut: Dār Al-Fikr, Juz I, NH. 5354, hlm. 2151).

telah dibacakan dengan ayat-ayat Alquran kepada para pasiennya yang menderita sakit fisik dan mental.³¹⁹

Dalam metode terapi dan rehabilitasi medik, doa dan zikir tidak bisa dipisahkan dengan ikhtiar dan tawakkal. Karena itu, adalah perintah Allah yang komplemen bagi yang lain. Semuanya itu, menyatu secara seimbang dalam kehidupan *muslim kāffah* yang tidak kenal putus asa. Doa, zikir dan tawakkal, tidak kenal malas kerena kewajiban ikhtiar. Bahkan termasuk dalam proses rehabilitasi dan rekontruski fisik, doa, usaha, tekad bulat ('azam)³²⁰ dan tawakkal kepada Allah swt., merupakan bagian integral dalam proses penyembuhan dan perbaikan, baik fisik maupun nonfisik, sesuai dengan Firman Allah swt., sebagai berikut:

Artinya: Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.,S., Ali Imrān/3: 159).³²¹

c. Metode Terapi Dan Rehabilitasi Psikiatrik

Bentuk terapi dan rehabilitasi psikiatrik³²² ini menganut asas-asas psikiatri yang lazim. Tujuan utama jenis terapi ini adalah untuk memulihkan kembali kepercayaan diri (*self confidence*) dan memperkuat fungsi ego.³²³ Rehabilitasi psikiatrik ini dimaksudkan adalah agar para korban bencana yang semula berprilaku maladaptif berubah menjadi adaptif, atau dengan kata lain, sikap yang sebelumnya yakni, ketika menjadi korban konflik dan tsunami, tindakannya cenderung anti sosial atau tidak mau bermasyarakat, maka dengan metode terapi ini, mereka para korban peristiwa konflik

³¹⁹Wawancara dengan Tgk. H. Mustafa Sarong, 2 Februari 2010 di Calang, dan Tgk. Abdurrahman Lamno, 29 September 2009 di Bener Meriah.

^{320 &#}x27;Azam adalah kemauan keras selalu menyertai setiap penguasa atau industrialis' kemauan keraslah yang memungkinkan timbulnya inisiatif, daya cipta (kreasi) dan variasi di dalam berkerja. 'Azam inilah yang merupakan kekayaan rohani para nabi yang diharapkan agar dapat dimiliki juga oleh orang-orang mukmin. Baca, Hamzah Ya'cub, Relevansi Islam Dengan Sains Tekonolgi, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm.113.

³²¹Lihat, Departemen Agama RI., Al-Qur'an, hlm. 103.

³²²Terapi dan Rehabilitasi Psikiatrik yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah bagian psikologi yang khusus membahas atau menyelidiki tentang berbagai gejalagejala kejiwaan abnormal. Lihat, Widodo, *Kamus*, hlm. 608.

³²³Dadang Hawari, Psikiater, *Alquran Ilmu Jiwa Kedoktoran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Dana Bahkti Prima Yasa, 1998), hlm. 68.

dan tsunami akan kembali bersosialisasi dengan baik dengan sesama masyarakat, atau keadaan dia yang selama ini tidak teratur dijadikan teratur dan dioptimalkan kembali seperti keadaan orang normal atau biasa.³²⁴

Peranan ulama dalam melakukan terapi dan rehabilitasi psikiatrik ini adalah berusaha menyembuhkan para korban bencana secara psikologis dengan jalan memberikan *tauṣiyah*, nasihat, dan bimbingan serta mengasuh mereka, sehingga mereka dapat bersosialisasi kembali dengan baik dengan sesama warga masyarakat yang tidak terkena dampak bencana. Sebagai bentuk perhatian dan peranan ulama dalam terapi dan rehabilitasi ini, MPU Aceh memutuskan dan menetapkan *tauṣiyah* tentang renungan satu tahun bencana alam gempa dan tsunami. Salah satu keputusan dan kegiatannya lebih difokuskan pada zikir, wirid, doa, tafakur, membaca Alquran, ceramah agama, baik secara berjamaah atau perorangan. 325

Menurut Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Muslim Ibrahim, bahwa melalui ceramah (*tauṣiyah*) dan penyuluhan agama kepada masyarakat yang terkena korban gempa bumi dan gelombang tsunami yang tinggal di barakbarak ataupun di tempat-tempat pengungsian, ulama Aceh sangat berperan untuk mengajak dan menghimbau para korban bencana untuk dapat memulihkan kembali kepercayaan diri mereka sendiri dengan memperteguh keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. Melalui kegiatan ini juga dapat menyadarkan kembali kepercayaan diri mereka, bahwa gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh, 26 Desember 2004 yang lalu, adalah peringatan Allah swt., kepada manusia, yang harus diambil iktibar dan pelajaran (*'Ibrah*) dari peristiwa tersebut.³²⁶ Peranan MPU Aceh seperti itu yang dimaksudkan sebagai terapi spiritual dan rehabilitasi psikiatrik.


d. Metode Terapi Dan Rehabilitasi Psikososial

Melalui metode terapi dan rehabilitasi psikososial ini dimaksudkan, agar para korban konflik, gempa dan bencana badai tsunami Aceh dapat

³²⁴Baca, Asmarahadi, "Rehabilitasi Untuk Menormalisasi Kembali Si Korban" dalam *Waspada Narkoba*, Nomor 13, Thn. II. Mei 2001, hlm. 5.

³²⁵Kegiatan-kegiatan peringatan tersebut di atas, dipusatkan pada mesjid, meunasah, mushalla, balai, dan *majelis ta'lim*, termasuk terdapat di dayah-dayah dan barak-barak pengungsi. Keterangan ini untuk lebih jelasnya dapat merujuk pada, *Tauṣiyah* MPU Aceh Nomor: 360/1138, dalam *Kumpulan Keputusan MPU Aceh*, hlm.137.

 $^{^{\}rm 326}$ Keterangan diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Tgk. H. Muslim Ibrahim, 16 Februari 2010 di Banda Aceh.



kembali adaptif bersosialisasi kembali dalam lingkungan sosialnya seperti di keluarga, rumah tangga, sekolah, tempat bekerja dan masyarakat Aceh. Program-Program rehabilitasi ini³²⁷ merupakan persiapan untuk kembali kepada masyarakat (*re-entry programme*). Karena itu, mereka membekali dengan pendidikan dan keterampilan. Dengan demikian, bila mereka selesai menjalani program rehabilitasi dapat melanjutkan kembali ke sekolah atau tempat mereka berkerja. ³²⁸ Peranan utama MPU Aceh dalam program ini adalah membekali para korban konflik, bencana gempa dan tsunami dengan nasihat, penyuluhan dan ceramah agama, serta pendidikan, sehingga mereka dapat kembali kepada masyarakat dengan rasa aman dan damai.

Di Kampung Ulu Naron Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, ada sebuah keluarga yang merupakan korban peristiwa konflik yakni, Abdurrahman dan Riduanah, mengalami stress dan trauma. Hidup mereka semula penuh dengan kebahagian dari hasil tanaman hortikultura, namun akibat konflik, mereka jadi sengsara, teror dan ancaman selalu datang kepada mereka. Akhirnya kebunnya yang mereka garap bertahun-tahun dan sudah berpenghasilan ditinggalkan begitu saja, kemudian mereka hijrah dan menyewa sebuah gubuk sangat sederhana di Kampung Kala Lengkio Kebayakan Aceh Tengah dengan rasa sedih dan merasa minder dari masyarakat. Bahkan mengalami sakit fisik dan mental, ditambah lagi tidak memiliki harta dan biaya untuk bisa hidup dan menyekolahkan anak-anaknya. Akan tetapi, ketika Abdurrahman mendengar nasihat Ketua MPU Aceh Tengah, Tgk. H. Mohd Ali Djadun, yang intinya adalah bersikap sabar dan mengambil pelajaran dari peristiwa yang dialami selama ini, hatinya terobati, dan akhirnya kembali pada masyarakat dan hidup normal dengan hati yang lapang.329

Demikian juga, Ibu Lisa dan Ibu Iwan, Guru Sekolah di Kabupaten Aceh Tengah yang datang ke Banda Aceh membawa rombongan muridmuridnya menjadi korban gempa dan tsunami. Namun mereka dapat selamat dari bencana tersebut. Atas nasihat dari ulama dan MPU Aceh Tengah,

³²⁷Program ini cendrung digunakan kepada rehabilitasi korban Narkoba, namun penulis mengutipnya untuk korban konflik dan bencana tsunami, karena sangat relevan dan bersesuaian dengan kajian terapi dan rehabilitasi korban konflik dan tsunami di Aceh.

³²⁸Baca, Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA* (*Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif*), (Jakarta: FKUI, 2001), hlm. 138.

³²⁹Keterangan di atas, diperoleh berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Abdurrahman dan Riduanah, (suami/isteri) pada Jum'at/26 Pebruari 2010 di Takengon.

rasa trauma yang mereka alami pulih kembali dan mereka dapat melanjutkan ke sekolah, tempat mereka bekerja seperti biasa.³³⁰

Di antara bentuk kata-kata nasihat yang disampaikan ulama Aceh adalah: "Hendaklah kamu mengerti bahwa cobaan merupakan obat yang sangat ber-manfaat dari Allah swt., maka dari itu, kamu harus bertakwalah dan bersabarlah", "Hendaklah kamu mengerti bahwa adanya musibah, berarti Allah swt., telah memilih dirimu dan merelakannya, dan bahwa ibadah yang dicari adalah ridha-Nya", "Hendaklah kamu mengerti bahwa datangnya cobaan atau bencana bukanlah bertujuan membunuh atau merusak orang-orang, melainkan sebatas menguji kesabaran dan keimanan seseorang". 331 Demikian, bentuk atau model kata-kata nasihat yang disampaikan ulama Aceh. Masih banyak lagi kata nasihat lainnya yang tujuannya adalah untuk memulihkan kembali mental mereka, agar beradabtif dalam masyarakat secara luas.

Dalam program terapi dan rehabilitasi psikososial ini, anak-anak korban konflik, gempa bumi dan tsunami diberi bekal pendidikan, keterampilan atau keahlian oleh ulama Aceh terutama di pesantren-pesantren dibawah bimbingan ulama (MPU) Aceh seperti, di Pesantren Terpadu "Darul Abrar" Desa Kampung Baru Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, dipimpin Ketua MPU Aceh Jaya, Tgk. H. Mustafa Sarong, Pesantren "Ulumuddin" Kota Lhokseumawe, dipimpin Ketua MPU Kota Lhokseumawe, Tgk. H. Syamaun Risyad, Pesantren "Darul Ulum al-Munawarah" Kota Lhokseumawe dipimpin Wakil Ketua MPU Kota Lhokseumawe, Tgk. H. Abu Bakar Ismail A. Baty, dan pesantren lainnya di Aceh.

Di pesantren-pesantren ini, anak-anak korban dibekali berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti, Tauhid, Qur'an Hadis, Tafsir, Akhlak, Fiqih, dan pengetahuan umum lainnya, seperti Matematika, Sejarah, dan Fisika. Dengan berbagai bekal ilmu pengetahuan yang diajarkan ulama Aceh dalam pendidikan itu, kelak mereka akan dapat bersosialisasi kembali secara normal dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, ulama Aceh melarang keras anak-anak Aceh keluar dari wilayah Aceh. Ulama

Risyad, Tgk. H. Abu Bakar Ismail A. Baty, 3 Februari 2010.

³³⁰Wawancara penulis dengan *Inen* (ibu) Lisa dan *Inen* (ibu) Iwan, pada Senin/22 Pebruari 2010 di Aceh Tengah Takengon.

³³¹Wawancara penulis dengan Tgk. H. Mohd Ali Djadun, Tgk. H. Mahmud Ibrahim, dan Tgk. H. Rajali Arsyad, MPU Kebupaten Aceh, 26 September 2009 di Takengon.
³³²Wawancara dengan Tgk. H. Mustafa Sarong, 2 Februari 2010, Tgk. H. Syamaun

bekerjasama dengan Pemerintah Aceh untuk mencegah dan melarang anak-anak Aceh keluar dari Aceh.³³³

e. Metode Terapi Dan Rehabilitasi Psikoreligius

Peranan ulama dalam memberikan terapi dan rehabilitisi psikoreligius sangat penting, mengingat bahwa sebagian besar penduduk Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang menjadi korban akibat konflik RI dan GAM yang disusul dengan musibah gempa bumi, dan badai gelombang tsunami adalah beragama Islam. Untuk itu, dalam Islam ditemukan ayatayat Alquran dan hadis yang mengandung tuntunan bagaimana dalam kehidupan ini manusia bebas dari rasa cemas, takut, tegang, dan trauma. Demikian pula, dapat ditemukan dalam doa-doa yang pada hakikatnya memohon kepada Allah swt., agar dalam kehidupan ini diberi ketenangan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Karena itu, Howard Clinebell (1980) menyebutkan bahwa pada setiap diri terdapat kebutuhan dasar kerohanian (*basic spiritual needs*). 334

³³³MPU Aceh bekerjasama dengan MUI Pusat melaksanakan musyawarah pada tanggal 24 Januari 2005, yang dihadiri oleh ulama, cendekiawan dan tokoh masyarakat se-Provinsi Aceh. Semua hasil musyawarah ini diserahkan langsung oleh MPU Aceh kepada Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPRI dan MUI di Jakarta. *Al-Hamdulillāh* mendapat respon yang amat positif. Pada waktu itu dikeluarkan suatu instruksi yang menyatakan bahwa anak-anak Aceh tidak boleh dibawa keluar Aceh dan semua anak-anak Aceh yang sudah dibawa keluar supaya segera dikembalikan ke Aceh, Lebih rinci lagi lihat, *Laporan MPU Aceh*, hlm. 11.

³³⁴Dari kajian ilmiah yang telah dilakukan oleh para ahli, antara lain oleh Howard Clinibell, diperoleh inventarisasi 10 (sepuluh) butir kebutuhan dasar spiritual manusia yaitu, 1. Kebutuhan akan kepercayaan dasar (basic of trust) yang senantiasa secara teratur terus-menerus diulang guna membangkitkan kesadaran bahwa hidup ini adalah ibadah. Karena hidup ini adalah ibadah, maka manusia tidak perlu risau manakala suatu saat mengalami kesusahan, kesedihan dan kehilangan sesuatu yang dicintai karena semua itu adalah cobaan keimanan. 2. Kebutuhan akan makna hidup, tujuan hidup dalam membangun hubungan yang selaras, serasi dan seimbang dengan Tuhannya (vertikal) dan sesama manusia (horizontal) serta alam sekitarnya. Kebutuhan akan komitmen peribadatan dan hubungannya dalam hidup keseharian. 4. Kebutuhan akan pengisian keimanan dengan selalu secara teratur mengadakan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, 5. Kebutuhan akan bebas dari rasa bersalah dan berdosa. 6. Kebutuhan akan penerimaan diri dan harga diri ("selfaceptence" dan "self-estem"). 7. Kebutuhan akan rasa aman, terjamin dan keselamatan terhadap harapan masa depan. 8. Kebutuhan akan tercapainya derajat dan martabat yang semakin tinggi sebagai pribadi yang utuh (integrated personality). 9. Kebutuhan akan terpeliharanya interaksi dengan alam dan sesama ummat manusia, dan yang ke

Dengan kebutuhan dasar spiritual yang dimiliki setiap diri manusia, maka ia akan memperoleh keselamatan dan ketenangan jiwa (rohani). Karena keselamatan dan ketenangan jiwa itu sendiri diperoleh dengan berpegang teguh kepada "tali" Allah (agama Islam) sebagaimana Firman Allah swt:

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai. (Q.,S., Ali Imrān/3: 103).³³⁵

Firman Allah dalam ayat di atas, mengandung perintah untuk berpegang (*i'tashimu*),³³⁶ kepada tali Allah yang berfungsi menghalangi seseorang terjatuh. Kata "*habl*" berarti "tali" adalah yang digunakan untuk mengikat sesuatu guna mengangkatnya ke atas atau menurunkannya ke bawah agar sesuatu itu tidak terlepas atau jatuh.³³⁷ Agar manusia itu tidak jatuh, Alquran sebagai petunjuk bagi keselamatam manusia di dunia dan akhirat, maka berdasarkan petujuk Alquran, ulama menggunakan metode terapi dan rehabilitasi spiritual (psikoreligius), seperti *talkin zikir* (doa), mengaji, salat, puasa, dan pendalaman agama. Dengan metode tersebut, para korban bencana dapat pulih, sehat dan terbangun kembali, sehingga mereka dapat bersosialisasi secara normal dalam masyarakat.

1) Metode Talkin Zikir

Metode talqin zikir ini adalah suatu metode terapi dan rehabilitasi religius yang dilakukan ulama bertujuan pengajaran, menyadarkan, membina, dan mengembalikan kembali para korban yang trauma, stress, jatuh dan rusak akibat konflik, gempa dan badai tsunami, dengan jalan melakukan instruksi spiritual dan senantiasa ingat (berzikir) kepada Allah swt. Secara garis besar ada beberapa proses penyadaran diri melalui metode talkin zikir ini yang dapat di uraikan sebagai berikut:

^{10.} Kebutuhan akan kehidupan bermasyarakat yang syarat dengan nilai-nilai religiusitas. Keterangan ini lebih rinci lagi baca, Howard Clinebell, dalam Dadang Hawari, *Al-Qur'an*, hlm. 493-498.

³³⁵Lihat, Departemen Agama RI., Al-Qur'an, hlm. 93.

³³⁶Kata "*i'tashimu*" diambil dari kata "*ashama*", yang bermakna "*menghalangi*". Penggalan ayat ini mengandung perintah untuk berpegang kepada tali Allah yang berfungsi menghalangi seseoarng terjatuh. Lihat, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), Vol, II. hlm. 207.

³³⁷Shihab, *Tafsir, Vol.,2*, hlm. 207.

a. *Talkin*, adalah bentuk kata verbal yang berasal dari kata kerja "*laqqana*" "memerankan", atau "mengilhami", (menyindir secara tidak langsung). ³³⁸ Dalam "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", dijelaskan bahwa *talkin* adalah hal memberikan ataupun menyebutkan kalimat *syahadat* dekat orang yang hendak meninggal atau doa untuk orang yang baru dikuburkan. ³³⁹ Dalam istilah fikih, *taklin* berarti bimbingan mengucap kalimat ikhlas, (*lā ilāha illa Allāh* = tidak ada Tuhan selain Allah) atau kalimat syahadat yang diberikan kepada seorang mukmin yang telah menampakkan tanda-tanda kematian atau dalam keadaan sakratulmaut. Tujuan bimbingan ini adalah untuk nengingatkan orang yang akan meninggal dunia itu pada "tauhid", sehingga akhir ucapan yang keluar dari mulutnya adalah kalimat tauhid yaitu, "*lā ilāha illa Allāh*". ³⁴⁰

Dalam metode ini ulama melakukan terapi pengajaran atau instruksi spiritual kepada para korban bencana yang masih selamat, namun beberapa hari kemudian, mereka meninggal dunia, maka ulama melakukan talkin kepada orang yang akan meninggal dunia akibat bencana tersebut. Bahkan sebagian ulama Aceh memberikan tuntunan kalimat "lā ilāha illa Allāh" kepada orang yang sudah meninggal dunia, ketika mayatnya baru dikebumikan. Namun, metode terapi talkin ini bukan hanya ditujukan kepada para korban bencana yang akan meninggal atau kepada mayat yang baru dimasukkan ke dalam kubur, tetapi juga ditujukan kepada para korban bencana yang masih menjalani rehabilitasi,

³³⁸Cyril Glasse, "The Concise Encyclopadeia of Islam", (Terj.), Ghufron A. Mas'adi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm. 402.

³³⁹Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet. II, hlm. 996.

³⁴⁰Baca, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), Cet., ke- VI, hlm. 61-62.

³⁴¹Wawancara penulis dengan Tgk. H. Mustafa Sarong, 2 Februari 2010. Keterangan Ketua MPU Aceh Jaya di atas, dapat dibandingkan dengan pemikiran Muhammad Hamidullah (Guru Besar ilmu-ilmu keislaman dan salah seorang anggota Pusat Kebudayaan Islam di Paris), bahwa *talkin* yang dilakukan oleh sebagain ulama untuk memberikan tuntunan kepada orang yang sudah meninggal dunia ketika mayatnya baru dimasukkan ke dalam kubur, hal ini disebabkan orang Islam percaya bahwa orang yang meninggal dunia akan di datangi oleh dua malaikat di dalam kuburnya. Kedua malaikat ini mengajukan beberapa pertanyaan kepada mayat. Karena itu, setelah mayat dikuburkan, ada orang yang membacakan sebuah naskah (*taklin*) yang berisi tuntunan kepada mayat dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan malaikat itu. Keterangan lebih rinci baca, Muhammad Hamidullah dalam Dewan Redaksi, *Ensiklopedi*, hlm. 62.

yang langsung ditangani ulama sebagai instruksi spiritual atau bimbingan dan pengajaran, agar mereka kembali disadarkan dengan mengucapkan kalimat tauhid selepas gempa dan tsunami yang menimpa mereka. Mereka masih diizinkan Allah swt., selamat dari cengkeraman maut yang merengut jiwa mereka.³⁴²

b. Zikir, adalah metode terapi dan rehabilitasi spiritual dalam mendekatkan diri kepada Allah. Penyebutan nama-nama Allah atau beberapa formula kalimat sakral, di bawah bimbingan dan tuntunan ulama. Istilah zikir diambil dari kata Arab "ziki" yang bermakna menyebut, menuturkan, mengingat, mengerti, perbuatan baik. Ucapan lisan, gerakan raga, maupun getaran hati sesuai dengan cara-cara yang diajarkan agama, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dengan getaran itulah hati para korban bencana akan menjadi tenang dan tenteram. 344 Pendapat ulama tersebut sangat beralasan, karena selaras dengan Firman Allah swt, dalam Alquran:

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. (Q.,S., Ar-Ra'd/13 : 28).³⁴⁵

Berdasarkan ayat di atas, jelas zikir adalah perintah Allah untuk mengingat-Nya, dalam bentuk ucapan-ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur, dan doa kepada Allah swt., yang lebih menampakkan suara yang jelas untuk menuntun gerak hati. Misalnya, dengan membaca

³⁴²Ketarangan di atas dapat merujuk kepada hasil wawancara peneliti, bahwa menurut pengakuan Alfian, salah seorang korban tsunami yang selamat, bahwa ia kembali di ajarkan kalimat tauhid "*lā ilāha illa llāh*" oleh ulama, agar pulih kembali semangat hidup dengan iman yang mantap dan teguh kepada Allah swt. Wawancara 20 Februari 2010, di Takengon.

³⁴³Zikir (mengingat). *Zikr* Allah atau "mengingat kepada Allah", dengan cara "menyebut Allah", berkaitan dengan penyebutan Nama-nama Allah, atau untuk doa pujian kepada-Nya. Alquran sering menyebut *zikr* sebagai amalan ibadah, "ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku akan mengingatmu" (*Fazkuruniazkurkum*; (Q., S., 2:152). "Sebutlah Nama Tuhan dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan" (Q., S., 73:8), dan: "Sungguh mengingat kepada Tuhan adalah sesuatu yang terbesar "*walazikrul-lāhi akbar*", (Q., S., 29:45). Keterangan lebih mendalam baca, Glasse, *Ensiklopdie*, hlm. 447.

³⁴⁴Dewan Redaksi, *Ensiklopdi*, hlm. 236.

³⁴⁵Departemen Agama RI., Al-Qur'an, hlm. 373.

tahlil (mengucap kalimat lā ilāha illāh) = tiada Tuhan selain Allah. Tasbih (meng-ucapkan kalimat Subhana Allah) = Maha Suci Allah. Takbir (mengucapkan kalimat Allahu Akbar (Allah Maha Besar), membaca Alquran, doa dan zikir-zikir lainnya. Mula-mula zikir ini diucapkan dengan lisan yang jelas dan nyata, tanpa dibaringi dengan ingatan hati, metode ini disebut Zikir Jali. Kemudian zikir dilakukan secara khusuk oleh ingatan hati, disebut Zikir Khafī, dan zikir yang dilakukan oleh seluruh jiwa raga, lahiriah dan bathiniah, disebut Zikir Hakiki. 46 Metode zikir seperti itulah yang dilakukan ulama Aceh dalam menterapi dan merehablitasi para korban yang mengalami goncangan jiwa dan mental akibat konflik, gempa dan tsunami di Aceh. Dengan zikir ini, hati dan pikiran mereka, selalu ingat dan menyebut nama Allah, sehingga dapat mengembalikan kembali kesadaran mental para korban.

Dalam melaksanakan metode terapi dan rehabilitasi religius ini, ulama (MPU) Aceh sangat berperan untuk mengajarkan kepada para korban konflik, gempa dan tsunami, dengan selalu berzikir kepada Allah swt. Karena menurut Tgk. H. Ahmad Rivai, Tgk. H. Mustafa Sarong, Tgk. H. Moh Ali Djadun, dan Tgk. Abdurahman Lamno, mengatakan bahwa berzikir itu sangat penting dan berguna untuk pencegahan, penyembuhan penyakit, dan kemapanan hidup. Bahkan dengan zikir sebagai amal ibadah, bukan hanya untuk menterapi dan merehabilitasi mental masyarakat yang terkena bencana saja, akan tetapi ulama Aceh sendiri tetap berzikir kepada Allah atas bencana yang demikian dahysatnya di Aceh. Dengan zikir selalu ingat kepada Allah swt., atas kejadian yang luar biasa itu. Menyebut nama "Allah, Allah, Allah..." secara terus-menerus, ini berarti aspek pikiran, perasaan, dan kemauan tumbuh kembali sehingga sepenuhnya diarahkan kepada Allah swt. 347

³⁴⁶Macam-macam metode zikir menurut Ibn Ata, seorang sufi yang menulis "al-Hikam" (Kata-Kata Hikmah) membagi zikir kepada tiga bagian yaitu, *Zikr Jali* (zikir jelas, nyata), *Zikir Khafī* (zikir yang samar-samar) dan *Zikir Haqiqi* (zikir yang sebenarnya). Baca, Ibnu Ata, dalam, *Ensiklopedi*, hlm. 235.

³⁴⁷Wawancara dengan ketua dan wakil MPU Kabupaten Aceh Barat, 1 Februari 2010, di Meulaboh, Aceh Jaya, 2 Februari 2010, di Calang, Aceh Tengah, 29 September 2009 di Takengon, dan Bener Meriah, 29 September 2009 di Bener Meriah. Keterangan para ulama Aceh ini dapat dibandingkan dengan pendapat Kamaruddin dan Jayani, bahwa dalam hal zikir ini, hati selalu mengingat dan menyebut nama "Allah, Allah, Allah..." secara terus menerus. Ini berarti, aspek pikiran (kognitif), perasaan (afektif), kemauan berbuat (konatif) serta gerakan tubuh (psikomotorik) di arahkan sepenuhnya kepada Allah Yang Mahakuasa. Penjelasan tersebut dapat merujuk pada tulisan, Kamaruddin dan Jayani, "Zikir Bersama Pecandu Narkoba", dalam *Gatra*, 30 Desember 2000, hlm. 39.

Disinilah peranan utama ulama (MPU) Aceh bertindak sebagai pelaksana terapi dan rehabilitasi mental secara langsung kepada masyarakat korban bencana.

Dengan zikir *khafi* yang diajarkan ulama Aceh, kemudian diamalkan oleh para korban bencana yang bukan hanya berupa ucapan, melainkan selalu diingat di dalam hati, sebagaimana Masruhi Sudiro, menyebutkan bahwa *zikir khafi* ini adalah zikir yang bukan hanya berupa ucapan, tetapi diingat di dalam hati, sehingga zikir ini disebut dengan "yang terlintas dalam pikiran dan tidak terdegar oleh telinga" Metode *zikir khafi* seperti inilah yang dilakukan oleh M. Adam AR., korban gempa bumi dan badai tsunami di Aceh yang selamat.

M. Adam AR., mengatakan bahwa ia dapat selamat dari bencana, karena di hatinya selalu ingat Allah. Hanya dengan zikir dan doa menurutnya yang dapat membawa pada keselamatan dari cengkeraman maut menimpanya. Ternyata keyakinannya itu terbukti, bahwa ia dapat selamat dari gelombang tsunami yang sangat dahsyat itu, ia terus berlari dari kejaran gelombang tsunami itu, sementera isteri Ratni Subangsih, dan anaknya tidak bisa lari, sehingga gelombang tsunami menghantam mereka.

Atas Kuasa dan Kehendak Allah mereka selamat dari cengkeraman maut yang akan merengut nyawanya. M. Adam AR, terus berlari sambil berzikir dalam hatinya memohon keselamatan, baik dirinya sendiri bagi isteri anak dan keluarganya. Isterinya Ratna dapat terdampar kepingir laut, sedangkan anaknya tergantung di atas pohon, sehingga Tim SAR dapat menemukannya. Namun semua itu, menurut mereka berkat zikir dan doa, yang sepenuhnya tercurah kepada Sang Ilahi Yang Maha Kuasa. M. Adam, AR., sebagai saksi sejarah terjadinya tsunami di Aceh, dan ia berusaha menolong para korban dengan tidak terlepas dengan zikir dan doa dalam hati dan pikirannya selalu kepada Allah swt. 350

³⁴⁸ Penjelasan di atas dapat merujuk kepada tulisan Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta: Madani Pustaka Indah, 2000), hlm. 157.

 $^{^{349}\}mbox{Wawancara}$ penulis dengan M. Adam, AR., anggota Kodim 0105 Aceh Barat, 1 September 2010 di Meolabuh Kabupaten Aceh Barat.

³⁵⁰Kisah ini diceritakan oleh M. Adam, AR., dan Isterinya, Ratni Subangsih, ketika peneliti melakukan wawancara dengan mereka pada 1 September 2010 di Meulaboh Aceh Barat. Isterinya Ratni ketika menceritakan kisah mereka kepada peneliti dengan sedih dan linangan air mata. Peneliti sendiri merasa terharu men-dengarnya, sehingga keluar kalimat zikir "Allah Akbar, Lā ilāha illa Allāh" dari mulut peneliti sendiri. Akhirnya peneliti juga memberikan nasihat kepada mereka bahwa peristiwa yang dialami oleh bapak dan ibu serta keluarga adalah ujian dari Allah. Karena itu, harus

Menurut M. Adam, AR., ketika tsunami datang, semua orang berpikir sendiri-sendiri untuk menyelamatkan diri pribadi. Kemudian setelah tsunami reda, ada pertolongan dan bantuan dari orang lain yang masih selamat. Dalam terapi dan rehabilitasi mental para korban yang masih selamat, menurut M. Adam AR, ada peran ulama (MPU) Aceh, psikolog, dokter, TNI, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Para korban disuruh bercerita kembali tentang kejadian tsunami yang menimpa diri dan keluarganya. Kemudian mereka memberi nasihat, dan mengajarkan zikir serta doa kepada mereka. Si Namun M. Adam AR, tidak tahu persis apakah ulama Aceh yang memberikan nasihat, zikir dan doa kepada para korban dari lembaga MPU Aceh, atau ulama di luar lembaga MPU Aceh. Karena hal ini tidak menjadi perhatian serius baginya, yang jelas, menurutnya ada ulama yang berperan memberi nasihat, zikir dan doa kepada para korban, agar tetap bersabar dan bertawakkal kepada Allah swt.

2) Metode Membaca Alguran dan Hadis

Di samping ulama Aceh mengajarkan *talkin zikir* dan doa. Ulama Aceh juga mengajarkan membaca Alquran dan Hadis sebagai terapi mental spiritual dan rehabilitasi religius kepada para korban konflik, gempa dan tsunami. Karena dengan memperbanyak membaca Alquran dan hadis di samping sebagai ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah swt, juga setiap ayat Alquran yang dibacakan dapat menjadi obat penawar bagi jiwa orang beriman dan beramal saleh. Menurut, Syeik Said Abdul Azhim, bahwa di dalam Alquran dan Sunnah terdapat pencegah dan obat bagi kesedihan dan depresi. Di antara obat depresi adalah takwa dan beramal saleh. ³⁵³ Takwa berarti menjaga diri dari amarah dan azab Allah. Dengan

sabar dan tawakkal, serta jadikan peristiwa itu sebagai iktibar, dan '*ibrah*, atau pelajaran, agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sekaligus kita senantiasa bertaubat kepada-Nya, atas kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Semoga Allah swt., mengampuni kesalahan dan dosa kita. *Amin*.

³⁵¹Keterangan di atas diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan M. Adam, AR dan isterinya Ratni Subangsih, 1 September 2010 di Meulaboh.

³⁵²Wawancara dengan M. Adam, AR., 1 September 2010 di Meulaboh.

³⁵³Baca, Syeik Said Abdul Azhim, "Ar-Ruqyah An-Nafi'ah", Penyunting Ade Hidayat, *Kesehatan Islami, Cara Islami Mencegah dan Mengobati Gangguan Otak, Stress, dan Depresi. Dilengkapi Doa-Doa Penerang Hati dan Pikiran*, (Yogyakarta: Qultum Media, 2007), hlm. 9 dan 18.

memperbanyak membaca Alquran dapat menjaga kita dari amarah, azab, ketakutan dan terapi bagi para korban.³⁵⁴

Menurut Fazlur Rahman, bahwa semua ayat Alquran berhubungan dengan takwa. Konsep takwa ini dapat dijelaskan dengan istilah "hati nurani". Jadi, takwa berarti kekokohan di dalam tensi-tensi moral atau di dalam "batas-batas yang telah ditetapkan Allah", dan tidak mengoyahkan keseimbangan, atau "melanggar" batas-batas tersebut. Sedangkan amal saleh adalah beribadah kepada Allah swt. 355 Dengan demikian, Alquran dan sunnah menyerukan terapi moral yang sehat. Alquran dan sunnah tidak menghendaki sikap menyiksa diri, larut dalam kesedihan, stress dan depresi. Oleh sebab itu, ulama Aceh mengajarkan Alquran dan hadis kepada para korban, agar mereka kembali pulih dari goncangan jiwa akibat bencana konflik, gempa dan tsunami yang meluluhlantakkan diri mereka.

Ramli Sufi, salah seorang yang menjadi korban konflik, merasa bahwa dengan membaca Alquran dan sunnah Nabi saw., dapat memberi kesejukan dan kedamaian dalam hatinya. Karena pada masa berkecamuknya konflik di Aceh, boleh dikatakan, peran ulama hampir tidak ada, bahkan tidak peduli urusan orang lain, hanya mengurus diri masing-masing, sebab takut menjadi sasaran orang yang tidak dikenal, rasa takut, cemas dan khawatir akan dibunuh selalu menyelimuti pikiran setiap warga Aceh.

Dengan membaca dan memahami isi kandungan Alquran dan sunnah Nabi saw., rasa takut, cemas dan kekhawatiran itu dapat terobati. Ramli Sufi menyebarkan Alquran dengan tafsirnya kepada masyarakat sebagai kitab nasihat dan petunjuk dalam menghadapi konflik. Dengan membaca Alquran dan sunnah, kita akan tahu bahwa berdosa kalau membunuh orang tanpa alasan yang jelas, pasti kelak akan dibalas setimpal oleh Allah swt. Bahkan lebih berat lagi siksaan-Nya. Menurut M. Thalib, salah seorang korban tsunami Aceh Jaya yang selamat, ulama sangat berperan dalam melakukan terapi dan relabilitasi religius. Ini terbukti dari keikhlasan, ketulusan, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengajian, *tauṣiyah*, mengajarkan Alquran dan hadis kepada para korban bencana, baik di mushalla-mushalla, dayah-dayah, masjid-masjid, maupun

³⁵⁴Bandingkan dengan 'Usman Najati, *Alquran Dan Ilmu Jiwa*, (Bandung: Pustaka, 1405 H-1985 M.), hlm. 131 dan 304.

³⁵⁵Baca, Fazlur Rahman, "Mayor Themes of the Qur'an", (terj.), Anas Mahyuddin, *Tema Pokok Alguran*, (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 44-45.

³⁵⁶ Keterangan ini diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Ramli Sufi, salah seorang warga masyarakat Aceh Barat, 1 Pebruari 2010 di Meulaboh.

di barak-barak tempat pengungsian mereka. Dengan membaca Alquran dan hadis yang berkaitan dengan keimanan, ketakwaaan, kesabaran, amal ibadah, tawakkal, musibah, dan bencana lainnya, dapat memberi penyejuk hati dan membangkitkan kembali semangat hidup bagi masyarakat Aceh yang terimbas bencana. 357

3) Metode Salat

Ibadah salat sebagai metode terapi yang paling efektif bagi para korban konflik dan tsunami. Dengan salat, hati menjadi tenang, karena mengingat Allah, sesuai dengan firman-Nya:

Artinya: Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku. (Q.,S., Tahā/20: 14).³⁵⁸

Mengingat dan menyebut Allah dimulai dari takbir hingga salam full aktivitas zikir, berdiri, ruku, sujud dan duduk bersandarkan kepada teladan Rasulullah saw., karena ia mencontohkan langsung tata cara salat yang benar. Hanya orang-orang yang beriman yang senantiasa melakukan dan merindukan salat. Bagi orang beriman azan adalah nada musikal terindah. Azan bukanlah panggilan muadzin, tetapi panggilan Allah, ia sangat mencintai Allah swt., kekasih yang selalu ingin berjumpa dengan kekasihnya dan ibadah salat adalah perjumpaan dan munajat antara hamba dengan Khalik-Nya. Hal ini selaras dengan Firman-Nya:

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya. (Q.,S., Al-Baqarah/2: 46). 359

³⁵⁷Wawancara penulis dengan M. Thalib, Seorang Guru Sekolah Negeri Kabupaten Aceh Jaya, pada 2 Pebruari 2010 di Calang. Keteragan ini, dapat merujuk pula pada kegiatan Renungan Bencana Alam oleh MPU Aceh yang lebih memfokuskan pada zikir, wirid, doa, tafakur, membaca Alquran, ceramah agama, baik secara berjamaah atau perorangan. Tauṣiyah MPU Nomor: 360/1138, dalam *Kumpulan Keputusan MPU Aceh*, hlm. 139.

³⁵⁸Lihat, Departemen Agama RI., Al-Qur'an, hlm. 477.

³⁵⁹Lihat, Departemen Agama RI., Al-Qur'an, hlm. 16.

Menurut Dadang Hawari, "dari sudut kesehatan jiwa, salat merupakan pemenuhan salah satu kebutuhan pokok atau dasar spiritual manusia (*basic spiritual needs*) yang penting bagi ketahanan spiritual/kerohanian dalam menghadapi pelbagai depresi dan stress kehidupan". Bagi orang yang me-laksanaan salat dengan khusyu', mengerti, dan menghayati apa yang dibaca, sempurna syarat-syarat dan rukun-rukunya, akan memperoleh manfaat dari salat yang dikerjakannya, antara lain adalah ketenangan hati, perasaan aman dan terlindung, serta berprilaku saleh dalam setiap aspek hidup dan kehidupan. Bagi orang yang dikerjakannya, antara lain adalah ketenangan hati, perasaan aman dan terlindung, serta berprilaku saleh dalam setiap aspek hidup dan kehidupan.

H. A. Saboe, Guru besar Universitas Padjadjaran bahwa, "dari sudut ilmu kesehatan, setiap gerakan, setiap sikap, serta setiap perobahan dalam gerak dan sikap tubuh, pada waktu melakukan sembahyang, adalah yang paling sempurna, dalam memelihara tubuh kita. Setiap penyimpangan dari sikap, prilaku dan gerak badan telah dicontohkan Nabi Muhammad saw., tidak dibenarkan." Setiap gerakan dalam salat adalah suatu cara terapi dan rehabilitasi spiritual untuk memperoleh kesehatan prima. Ia mencakup semua gerakan dengan tujuan untuk mempertinggi daya prestasi bagi tubuh.

Argumentasi di atas, dipertegas oleh Ketua MPU Kota Banda Aceh, bahwa salat di samping sebagai ibadah wajib kepada Allah, ia juga sebagai terapi dan rehabilitasi spiritual yang bertujuan untuk menyembuhkan kembali kesehatan masyarakat Aceh akibat bencana gempa dan tsunami Aceh. Dengan ibadah salat lima waktu dan ditambah salat sunat lainnya yang apabila di-laksanakan dengan khusuk dan benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muḥammad saw., 363 maka para korban bencana akan dapat mengembalikan kembali ketahanan fisik dan mentalnya dalam

³⁶⁰Baca, Hawari, *Alguran*, hlm. 446.

³⁶¹Pada saat seseorang sedang salat, maka seluruh alam pikiran dan perasaannya terlepas dari semua urusan dunia yang membuat dirinya stress. Sesaat jiwanya tenang, ada kedamaian dalam hatinya (*peace in mind*). Hal ini sejalan dengan pendapat para pakar stres, yang menganjurkan orang agar memeluk agama, menghayati serta mengamalkannya agar beroleh ketenangan daripadanya, dan setiap hari harus meluangkan waktu untuk "menenangkan diri". Bila anjuran pakar stres ini dijalankan, maka orang Islam dengan salat lima waktu telah menenangkan diri sehari selama lima kali. Dengan ketenangan hati setiap hari berarti kekebalan diri terhadap berbagai stres kehidupan ditingkatkan. Hawari, *Alquran*, hlm. 444 - 445.

³⁶²Lebih rinci dapat merujuk pada H. A. Saboe, *Hikmah Kesehatan Dalam Salat*, (Bandung: Al-Maarif, 1986), hlm. 26.

³⁶³Sikap tubuh ketika melakukan sembahyang secara Islam sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw., sesuai dengan wahyu Tuhan yang diterimanya (wahyu khafiy). Baca, H. A. Saboe, *Hikmah*, hlm. 26.

menghadapi musibah, trauma dan stres akibat bencana menimpa mereka. Dengan terapi dan rehabilitasi ibadah salat yang dibimbing ulama Aceh, dapat memperoleh ketenangan hati dan pikiran yang dikerjakan mereka setiap hari, ini berarti kekebalan dirinya dalam menghadapi musibah gempa dan tsunami, trauma dan stres semakin meningkat, sehingga pada akhirnya mereka akan pulih kembali.³⁶⁴

4) Metode Puasa

Ibadah puasa apabila dilaksanakan dengan keimanan dan keikhlasan, serius dan sungguh-sungguh oleh para korban bencana sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, maka akan dapat memulihkan kembali fisik maupun mental mereka dari trauma dan stres kehidupan. Menurut Ketua MPU Kota Banda Aceh dan Ketua MPU Aceh Jaya, bahwa ibadah puasa dapat juga dijadikan salah satu bentuk terapi dan rehabilitasi spiritual bagi para korban bencana, karena dengan puasa, baik wajib maupun sunnat yang dikerjakan dengan penuh keimanan, keikhlasan, dan benar-benar, akan melahirkan jiwa yang sehat. Sebab inti dari perintah melaksanakan ibadah puasa adalah pengendalian diri (*self control*)³⁶⁵

Pengendalian diri kata mereka, adalah satu ciri kesehatan jiwa. Peran ulama Aceh dalam melakukan terapi dan rehabilitasi ibadah puasa ini adalah memberikan tuntunan dan *tauṣiyah* kepada para korban bencana tentang pelaksanaan ibadah yang diajarkan Rasul saw., sesuai dalam Alquran dan hadis. Tuntunan yang diberikan ulama, para korban diharapkan menjadi orang-orang bertakwa sehingga mereka dapat menghadapi musibah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.³⁶⁶ Puasa juga mempunyai manfaat-

 $^{^{364}}$ Keterangan di atas diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Tgk. A. Karim Syekh, 15 Pebruari 2010 Di Banda Aceh.

³⁶⁵Wawancara penulis dengan Tgk. A. Karim Syekh, 15 Februari 2010 di Banda Aceh, dan Tgk. H. Mustafa Sarong, 2 Februari 2010 di Calang. Keterangan ulama ini dapat merujuk kepada Dadang Hawari,"Bila kita renungkan dengan seksama, maka inti dari perintah menjalankan ibadah puasa adalah pengendalian diri (*self control*). Pengendalian diri adalah satu ciri utama bagi jiwa yang sehat. Manakala pengendalian pada diri seseorang terganggu, maka akan timbul berbagai reaksi patologik (kelainan) baik dalam alam pikir, alam perasaan dan perilaku yang bersangkutan. Reaksi patologik yang ditimbulkan tidak saja menimbulkan keluhan subyektif pada dirinya, tetapi juga dapat mengganggu lingkungannya dan juga orang lain. Lebih rinci lagi lihat, Hawari, *Alquran*, hlm. 451.

³⁶⁶Penjelasan di atas, diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan Tgk. A. Karimsyah, 15 Februari 2010 di Banda Aceh, Tgk. H. Mustafa Sarong, 2 Februari

manfaat medis dan *terapeutik* berbagai penyakit fisik.³⁶⁷ Puasa tiada lain merupakan latihan pengendalian diri agar memiliki jiwa yang sehat, serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Peran ulama dalam terapi ibadah puasa ini adalah mencegah gangguan jiwa para korban, dan mendidik mereka untuk memiliki jiwa dan hati yang sehat serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah. Karena puasa hanya untuk orang beriman. Firman Allah swt:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (Q.,S., Al-Baqarah/2: 183).368

Dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt., jiwa dan hati para korban bencana menjadi lebih tenang dan damai, maka dengan sendirinya trauma dan stres akibat bencana menjadi hilang. Jika hati (*qalb*) yang sehat akan memproduk perbuatan-perbuatan kebajikan. Sedangkan hati yang sakit dan mati³⁶⁹ akan melahirkan perbuatan jahat. Jika demikianlah halnya, maka kewajiban manusia adalah berusaha untuk menyehatkan hati serta menghindarinya dari berpenyakitan. Peranan ulama Aceh dalam hal ini, adalah berusaha menolong manusia menghindari hati yang sakit dan mati, maka ibadah puasa dijadikan ulama Aceh sebagai alat terapi dan rehabilitasi yang tepat dan efektif bagi para korban bencana gempa dan tsunami Aceh, karena dalam puasa itu turut pula jiwa dan hati dipuasakan.

²⁰¹⁰ di Calang, dan Tgk. Agussalim, 20 September 2009 di Kampung Kala Lengkio, Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.

³⁶⁷Baca, Najati, *Alguran*, hlm. 317.

³⁶⁸Departemen Agama RI., Al-Qur'an, hlm. 44.

³⁶⁹Ahmad Farid mengemukakan hati manusia ditinjau dari segi hidup dan matinya dibagi kepada tiga klasifikasi. Pertama, *qalbun salim* (hati yang sehat). Kedua, *qalbun mayyit* (hati yang mati), dan ketiga, *qalbun maridl* (hati yang sakit). Baca, Ahmad Farid, *Tazkiyātun Nufus wa Tarbiyatuha Kamā Yuqarrimuhā Ulama'us Salaf*, (terj.), Muhammad Azhari Halim, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hlm. 16.

³⁷⁰Lebih mendetail baca, Haidar Putra Daulay, *Qalbun Salim Jalan Menuju Pencerahan Rohani*, (Medan: Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, 2003), hlm. 7.

5) Metode Tazkiyat al-Anfus

Selain beberapa metode terapi dan rehabilitasi psikoreligius yang telah dilakukan ulama di atas, metode tazkiyat al-anfus, (pensucian diri)³⁷¹ termasuk salah satu metode atau cara penting yang dilakukan ulama (MPU) Aceh dalam merehabilitasi mental para korban peristiwa konflik, bencana gempa dan tsunami di Aceh, agar para korban yang selamat tetap mendekatkan diri kepada Allah swt, atas musibah dan bencana yang mereka alami. Semua itu, adalah cobaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman.

Untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, para korban bencana dilatih dan diajarkan oleh ulama untuk membersihkan dan mensucikan jiwa mereka dari sifat-sifat tercela, seperti menahan diri dari hawa nafsu syahwat, amarah, cinta dunia, mencuri, merampas, ria, dengki dan sombong. Ulama juga mengajarkan ilmu tasawuf dan latihan-latihan jiwa, seperti zuhud, wara' dan 'uzlah. Pensucian (katarsis/tazkiyah) ini penting bagi para korban musibah dalam mendekatkan diri kepada Yang Mahasuci, yaitu Allah. Karena itu, ulama sangat berperan untuk menterapi dan merehabilisai para korban bencana, sekaligus mendidik mereka menjadi seorang sufi sejati, sehingga tidak larut dalam derita, kesedihan, putus asa, stress, phobi, dan depresi yang berkepanjangan akibat bencana yang menimpa mereka.

6) Metode Tauşiyah Ulama

Tauṣiyah ulama Aceh dapat dijadikan sebagai alat dan metode terapi dan rehabilitasi mental masyarakat Aceh yang mengalami korban bencana. Ulama (MPU) Aceh telah banyak mengeluarkan Tauṣiyah-nya yang berkaitan dengan bencana alam gempa dan tsunami di Aceh. Melalui Tauṣiyah ini, ulama Aceh mengingatkan, baik kepada Pemerintah Aceh, masyarakat, maupun kepada para korban bencana, bahwa gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh, pada 26 Desember 2004 adalah peringatan Allah kepada umat manusia. Oleh karena itu, manusia mesti mengambil iktibar

³⁷¹Pengertian "tazkiyat al-anfus", dapat dipahami dari penjelasan Mulyadhi Kartanegara bahwa "Untuk mengintensifkan spritualitasnya, sang sufi berusaha mengatasi berbagai rintangan yang akan menghambat lajunya pertemuan dengan Tuhan, inilah yang disebut "tazkiyat al-anfus", pensucian diri, yang bisa berbentuk menahan diri dari hawa nafsu, syahwat, dan amarah. Membersihkan diri dari sifatsifat tercela, atau melakukan latihan-latihan jiwa (riyadhat al-nafs) dalam berbagai disiplin, termasuk berpuasa, 'uzlah, dan latihan jiwa yang lainnya". Baca, Mulyadhi Kartanegara, Menyelami Lubuk Tasawuf, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 5.

dan pelajaran dari peristiwa tersebut adalah dituntut oleh Islam. Apabila *Tauṣiyah* ulama Aceh di atas, dihayati, direnungkan dan di amalkan, dapat memperkuat iman dan takwa, terutama bagi para korban bencana, maka dengan sendirinya trauma dan stress yang dialami mereka akan pulih kembali secara berangsur-angsur. Karena mereka sadar bahwa peristiwa itu adalah peringatan Allah bagi umat manusia yang memiliki akal di atas bumi ini. 373

f. Metode Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu

Metode terpadu adalah metode terapi dan rehabilitasi yang mengabungkan aspek medik, psikologi, budaya dan aspek religi. Karena melalui pendekatan terapi dan rehabilitasi terpadu ini,³⁷⁴ pemulihan dan mengembalikan kembali kondisi para korban bencana konflik, gempa dan tsunami Aceh segera di atasi, meliputi sehat jasmani/fisik (biologis), sehat jiwa mental (psikologis), sehat sosial (adaptif), sehat rohani/keimanan (spiritual).³⁷⁵

Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat dan Ketua MPU Kabupaten Aceh Jaya mengatakan bahwa "Metode terapi dan rehabilitasi terpadu ini sangat penting dilakukan, karena apabila para korban bencana, baik konflik maupun tsunami mengalami korban cacat fisik, segera dilakukan terapi dan rehabilitasi medik, agar yang bersangkutan dapat hidup normal meskipun mengalami kecacatan pada tubuhnya. Bila di antara korban yang mengalami korban psikologis atau mental, maka segera dilakukan terapi dan rehabilitasi agama, agar mereka memiliki keimanan dan kekebalan mental terhadap

 $^{^{\}rm 372}$ Lebih jelas lihat, "Tauṣiyah No. 360/1138 Tahun 2006", dalam Keputusan MPU Aceh, hlm. 137.

³⁷³Argumentasi ini dapat merujuk kepada Firman Allah dalam Alquran yang artinya: "Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. (Q.,S. Yusuf: 111).

³⁷⁴Pernyataan ini seseui dengan Keputusan MPU Provinsi Aceh yang berlangsung dari 22 s/d 24 Januari 2005 di Banda Aceh Nomor: 01 Tahun 2005 bahwa untuk penanggulangan trauma korban pascatsunami diperlukan sebuah badan konsultasi dan bimbingan yang memadukan psikologi dan agama. Baca, *Kumpulan Keputusan MPU Aceh*, hlm. 113.

³⁷⁵Penjelasan ini dapat dibandingkan dengan karya Dadang Hawari, "Terapi", hlm. 18, dalam Siti Zubaidah, *Disertasi: Peranan Agama Dalam Terapi Dan Rehabilitasi Korban Narkoba Di Pondok Pesantren Modern Darul Ichsan Bogor*, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 182-183.

bencana. Bentuk terapi dan rehabilitasi seperti ini yang dilakukan oleh ulama Aceh dalam memulihkan kembali para korban bencana di Aceh". 376

Menurut, Tgk. H. Ramli Yusuf,³⁷⁷ bahwa ulama yang berada di daerah bencana tsunami sangat berperan, sedangkan ulama di luar bencana, terutama Aceh Timur tidak ikut berpatisifasi. Peranan penting ulama adalah membantu para korban dalam memulihkan kembali fisik dan mental para korban. Bagi mereka yang cacat fisik, segera dibantu dengan pengobatan medis, dan bagi mereka yang sakit mental dilakukan terapi psikologis dan agama. Ulama juga menyediakan tempat, pakaian, makanan, obat-obatan dan kesehatan yang memadai untuk anak-anak yatim dan para korban bencana tsunami di Aceh.³⁷⁸

Kegiatan terapi dan rehabilitasi terpadu ini, dilakukan oleh ulama (MPU) Aceh dengan membentuk "Satuan Gerakan Amal Saleh" (SATGAS). Menurut Tgk. H. Muslim Ibrahim, bahwa melalui wadah atau gerakan tersebut diadakan kegiatan ceramah agama, tauṣiyah, penyuluhan agama, konsultasi agama, bimbingan psikologis, terapi fisik dan rehabilitasi mental, pengobatan gratis, makanan dan sebagainya yang memadai.³⁷⁹ Menurut Azharia, UR., Mirwansyah dan Ligadinsyah, bahwa ulama di Aceh berperan dalam terapi dan rehabilitasi secara terpadu ini, karena menurut pengalaman dan pengamatan, mereka mengatakan bahwa untuk penanggulangan trauma korban pascagempa dan tsunami Aceh diperlukan badan konsultasi dan bimbingan yang memadukan psikologi, agama, budaya dan medis. Penanggulangan ini telah dilakukan para penyuluh agama di Aceh, bekerjasama dengan BRR, ulama (MPU), cendekiawan Muslim, pemerintah, psikolog, dokter, TNI, POLRI, LSM, dan masyarakat Aceh.³⁸⁰

³⁷⁶Wawancara penulis dengan Tgk. Ahmad Rivai, 1 Fabruari 2010 di Meulaboh, dan Tgk.H. Mustafa Sarong, 2 Februari 2010 di Calang.

³⁷⁷Tgk. H. Ramli Yusuf, adalah anggota MPU Kota Banda Aceh yang selamat dari gempa dan tsunami Aceh, karena beliau ketika terjadi bencana tersebut sedang bertugas bimbingan haji. Sedangkan keluarganya, isteri dan anak-anaknya semuanya menjadi korban bencana dan kembali kehadirat Allah. Wawancara 5 Febrauri 2010 di MPU Kota Banda Aceh.

³⁷⁸Keterangan ini diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Tgk. H. Ramli Yusuf, 15 Februari 2010 di MPU Banda Aceh.

³⁷⁹Wawancara dengan Tgk. H. Muslim Ibrahim, 16 Februari 2010 di MPU Aceh. Pernyataan Ketua MPU Aceh tersebut dapat dilihat dalam kegiatan MPU Aceh Awal Tahun 2005, dibidang Agama, Pendidikan dan Budaya, bahwa MPU menyediakan tempat, pakaian, makanan, dan kesehatan, untuk anak-anak Yatim korban gempa bumi dan tsunami Aceh. Lebih jelas lagi lihat, *Laporan Kegiatan MPU Aceh*, hlm. 12.

³⁸⁰Wawancara dengan Azharia, UR., Penyuluh Agama Fungsional Aceh Tengah,

Penanggulangan terapi dan rehabilitasi terpadu semacam ini yang dirasakan oleh M. Adam AR., dan keluarganya, bahwa di samping ia dapat menolong para korban bencana, ia juga mendapat nasihat, ceramah singkat dan bimbingan dari ulama. Menurutnya ulama berperan sebagai pemberi nasihat, dan penyejuk hati serta menghibur para korban yang masih selamat, sekaligus memberi motivasi untuk tetap bersemangat dalam membantu para korban bencana. Bahkan ulama, bukan hanya berperan sebagai penasihat, dan memberi semangat, melainkan juga turut berpartisipasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lain dalam melakukan terapi fisik dan rehabilitasi mental para korban bencana yang selamat. 381

E. HAMBATAN-HAMBATAN DAN RESOLUSINYA DARI ULAMA

Ulama Aceh banyak mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascagempa dan tsunami, terutama dalam bidang mekanisme finansial, sarana dan prasarana, *skill* dan keahlian, kesadaran dan kesiapan mental masyarakat dan dalam bidang kesejajaran antara ulama dan umara. Meskipun demikian, ulama Aceh berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi berbagai hambatan dan kendalakendala dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Hambatan-hambatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam Mekanisme Finansial

Diperkirakan dana penanggulangan gempa dan tsunami di Aceh sebagaimana dikutip oleh Team Taksforce "*Blue Print Rekonstruksi Aceh*", diketahui bahwa "informasi yang diekspose dari hasil pertemuan Paris Club (*CGI Forum*) meng-gambarkan estimasi komitmen dari donor antara US\$ 4 milyar sampai US\$ 5 milyar".³⁸² Menurut BRR dan Mitra Pelaksana

Mirwansyah, Anggota BRR Aceh Tengah, 28 September 2009 di Takengon, dan Ligadinsyah, Direktur Agama, Pendidikan dan Kesehatan BRR Regional III Aceh-Nias, 17 Pebruari 2010 di Banda Aceh.

³⁸¹Wawancara dengan M. Adam, AR., 1 Februari 2010 di Meulaboh.

³⁸²Dari total komitmen donor tersebut, proporsi untuk penanggulangan bencana stunami untuk Aceh berada pada angka 0% sampai 60% (US\$ 2 milyar sampai US\$ 3 milyar) dan kemampuan memenuhi prasyarat untuk merealisasikan komitmen tersebut berada pada kemampuan, misalnya, 20% saja, maka dana yang digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh hanya UU\$ 0,4 milyar sampai US\$ 0,6 milyar (Rp. 3,6 Trilyun sampai Rp. 5, 4 Trilyun) dari taksiran kebutuhan dana awal

2006, menyatakan bahwa "Initial estimate to rebuild Aceh and Nias came in at USD 4,9 billion, which adjusted for current levels of inflation is the equivalent of USD 6,1 billion". 383 Artinya bahwa perkiraan awal dana yang dibutuhkan untuk membangun kembali Aceh dan Nias adalah sebesar US\$ 4,9 milyar. Namun setelah disesuaikan dengan laju inflasi, jumlahnya mencapai US\$ 6,1 milyar.

Menurut Ketua Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh (BRR NAD-NIAS), Kuntoro Mangkusubroto, bahwa dana rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-NIAS yang dijanjikan oleh negara donor tersebut dari 7, 2 milyar dolar AS, 93 persennya sudah masuk ke Indonesia, (ke Aceh dan Nias). Menurut Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, bahwa lembaga-lembaga atau negaranegara dan lembaga-lembaga donor/MDF (*Multi Donor Fund*) tersebut menyatakan komitmennya untuk membantu Aceh sampai 2012. Hingga saat ini, ada dana sisa untuk Aceh sekian trilyun. (Gubernur Irwandi mengaku tidak hapal angka pastinya). Yang jelas biaya yang terkait dengan rehabilitasi dan rekons-truksi Aceh tidak akan pernah dihitung secara pasti. Namun yang menjadi permasalahan adalah, apakah ulama Aceh dengan lembaga MPU Aceh, turut berperan aktif dalam proses pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh?.

Menurut sebagian ulama Aceh, bahwa ulama (MPU) Aceh tidak memiliki peran dalam mekanisme finansial rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh. Buktiknya ulama Aceh tidak pernah dilibatkan dalam urusan pendanaan yang berkaitan dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Aceh. Bahkan bantuan dana dalam negeri saja ulama tidak dilibatkan, apalagi bantuan dana dari lembaga-lembaga donor dunia Internasional. Hal itulah yang menjadi kendala yang dihadapi ulama Aceh, sehingga menghambat kiprah ulama dalam membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Meskipun demikian, ulama Aceh tidak berpangku tangan. Ulama tetap berperan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh menurut daya dan kemampuan dana MPU yang tersedia. 386

untuk rekonstruksi Aceh sebesar Rp. 40 Triliyun. Keterangan lebih rinci lagi dapat dilihat dalam, *Blue Print Rekonstruksi Aceh*, 2005, hlm. 230.

³⁸³Baca, Progress Report BRR And Partiners, Aceh, 2006, hlm. 7.

³⁸⁴Keterangan di atas lebih jelas dapat merujuk kepada, Kuntoro Mangkusobroto, *Pertumbuhan*, dalam *Seumangat*, hlm. 4.

³⁸⁵Lihat, Irwandi Yusuf, dalam *Seumangat*, hlm. 5.

³⁸⁶Wawancara dengan Tgk. H. Syamaun Risyad dan Tgk. H. Abu Bakar Ismail, A. Baty, 2 Februari, 2010, di Lhokseumawe. Tgk. Suhada, dan Tgk. Amri, 29 September di Bener Meriah dan Aceh Tengah Takengon.

Menurut Tgk. Muslim Ibrahim, bahwa ulama dalam masalah rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, tidak menonjolkan diri pada dana. Karena ulama memiliki dua keuntungan, dunia dan akhirat. Ulama (MPU) Aceh memegang nilainilai ukhrawinya yang lebih banyak. Namun tidak berarti menolak dana yang diberikan. Bagi ulama bukan persoalan dana yang lebih diandalkan, tetapi lebih dari itu lagi, adalah nilai-nilai ukhurawinya lebih diutamakan. Kendatipun ulama tidak menonjolkan diri dan mengandalkan pada dana dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, namun setidaknya ulama sebagai mitra Pemerintah Aceh dan DPRA tetap dilibatkan dalam pendanaan rehab-rekons Aceh. Se

2. Dalam Bidang Sarana Dan Pembangunan

Dalam bidang sarana dan pembangunan, ulama Aceh menemukan kendala-kendala dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Aceh. Kendala-kendala tersebut menurut Tgk. H. Muslim Ibrahim, bahwa pembangunan yang dibangun di Aceh pascagempa dan tsunami, terdapat jenis bangunan yang menyerupai Gereja. Demikian juga, ditemukan bantuan dari luar negeri, berupa Kitab Suci Injil. Jika sarana-sarana pembangunan tersebut dibiarkan, dan kitab Suci Injil sebagai sarana infomasi keagamaan masuk dengan bebas ke wilayah Aceh dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, maka akan menjadi salah satu sumber pemicu konflik antar umat beragama di Aceh, dan hal itu pula yang menjadi salah faktor penghambat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, karena seringkali konflik sosial yang terjadi bernuansa atas nama agama. Sedangkan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, bukan hanya aspek fisik material belaka, tapi juga mental spiritual, (Syariat Islam). 389

Pernyataan Ketua MPU Aceh di atas, bila dikaitkan dengan tulisan Munawir

³⁸⁷Pernyataan di atas diperoleh dari hasil wawancara penulsi dengan Tgk. Muslim Ibrahim, 16 Februari 2010 di Banda Aceh.

³⁸⁸Bandingkan dengan Yusuf Al-Qaradhawi, "bahwa Ulama juga pemegang wewenang dalam mekanisme pendanaan pembangunan. Ulama juga pemegang penuh terhadap segala bentuk wakaf untuk kebaikan. Ulama akan menggunakan dana tersebut untuk berbagai keperluan seperti pembangunan masjid, madrasah, dakwah atau pendidikan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh para pewakaf". Baca, Yusuf Al-Qaraḍāwi, "Ad-Din wa Aṣ-Siyasah", (terj.), Khairul Amru Harahap, Menelusuri Dikhotomi Agama Dan Politik. Bantahan Tuntas Terhadap Sekularisme dan Liberalisme, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 75.

³⁸⁹Hasil wawancara penulis dengan Tgk. H. Muslim Ibrahim, pada 16 Februari 2010 di Banda Aceh.

Syadzali, memang benar, bahwa konflik sosial muncul akibat ideologi modernisasi yang dijalankan selama ini seringkali dalam bentuk konflik yang bernuansa agama, maka untuk mempertahankan hidup rukun, damai, demokratis dan sejahtera antarumat beragama demi terwujudnya rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, peranan ulama sangat penting sebagai salah satu wadah yang meng-atasnamakan lembaga agama. 391

Hambatan lain yang dialami ulama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh sebagaimana diungakpan Tgk. H. Mustafa Sarong adalah, sarana dan prasarana rumah penduduk korban gempa bumi dan tsunami belum merata. Masih banyak di antara mereka yang menuntut pembangunan rumah, karena mereka belum mendapatkan rumah sama sekali. Sebagian di antara mereka ada yang melapor dan mengadu kepada ulama. Dalam hal ini, ulama tidak dapat berbuat banyak, selain hanya memberi *tauṣiyah*, bersabar, nasihat, saran-saran kepada pemerintah, dan membantu sarana apa adanya saja. Jelas, keadaan seperti itu menjadi hambatan ulama dalam memulihkan mental spiritual masyarakat Aceh yang tertimpa bencana. Ironisnya mereka yang tidak terkena bencana telah mendapat rumah bantuan dan berbagai fasilitas lainnya. Sementara bagi mereka yang benar-benar terkena musibah dalam peristiwa konflik, gempa bumi dan tsunami justru sebaliknya tidak mendapatkannya. 392

Pernyataan Ketua MPU Aceh Jaya di atas, sesuai dengan kesaksian Hariyadi YM,³⁹³ dan beberapa orang saksi lain, yang melihat langsung

³⁹⁰Dapat merujuk kepada Munawir Syadzali, *Agama dan Pluralisme Masyarakat Indoensia*, (Jakarta: P3M, 1991), hlm. 18.

³⁹¹Institusi keagamaan memiliki peran nyata dalam menghadapi berbagai macam ancaman konflik sosial dan krisis multidiminsi yang telah berlangsung selama ini. Robinson, *Reaching Diversity: Religious Excklusivisme and Inslisivisme*, (London: Macmilan, 2004), hlm. 18. Lihat juga Zuly Qadir, *Membangun Inklusivisme dalam Beragama*, (Jakarta: Kompas Cyber Media, Edisi Jum'at, November 2001), hlm. 6.

 $^{^{\}rm 392} Hasil$ wawancara penulis dengan Tgk. H. Mustafa Sarong, pada 2 Pebruari 2010 di Calang.

³⁹³Hariyadi, YM., adalah warga Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Tembung Medan. Sejak Tahun 1990-an ia telah bekerja sebagai kontraktor di Aceh. Pada Tahun 2003 sampai akhir 2010, Ia bekerja di Kota Banda Aceh, bertepatan di lokasi gempa dan tsunami Aceh, namun ia selamat dari bencana, karena pada pagi Jum'at, 24 Desember 2004, ia pulang ke Medan, sedangkan gempa dan tsunami terjadi pada pagi hari pukul 08,15 WIB., Minggu, 26 Desember 2004. Melihat kejadian itu, ia kembali lagi ke Kota Banda Aceh pada sore, Senin, 27 Desember 2004 untuk melihat barang-barang dan teman-temannya yang hilang akibat gempa dan gelombang tsunami tersebut. Pada hari itu, ia melihat

dilapangan, bahwa banyak para korban bencana gempa dan badai tsunami yang belum mendapatkan rumah. Sedangkan mereka yang tidak terkena bencana justru mendapat bantuan rumah dan fasilitas lainnya. Mereka yang tidak tertimpa bencana terus mendaftarkan diri sebagai peserta korban bencana di barak-barak pengungsian. Sebaliknya para korban bencana tidak mendaftarkan diri sebagai peserta korban, karena diselimuti oleh rasa bingung, *stress* dan *depresi*.³⁹⁴

Penduduk yang datang ke tempat pengungsian, baik dari luar daerah bencana seperti Sigli, Aceh Timur, dan Medan, turut bergabung dengan para pengungsi lainnya, dan seolah-olah menjadi korban bencana. Dalam kasus ini, pemerintah Aceh belum dapat mendata secara pasti para korban bencana, karena roda pemerintahan di Aceh masih lumpuh, kasus seperti tersebut menjadi penghambat keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh sebagaimana dirasakan ulama dan masyarakat Aceh. 395

Masih banyak persoalan yang muncul, masalah utama yang tampaknya belum habis penyelesainnya secara maksimal, yakni mengenai rumah bantuan bagi penduduk. Permasalahannya sangat konpleks, mulai dari masalah politik, sertifikasi tanah, dan verifikasi penerima rumah bantuan yang tidak efektif. Fakta ini menunjukkan adanya ketidapuasan bagi masyarakat Aceh.

mayat-mayat dan bangunan-bangunan rumah penduduk dan insfrastruktur lainnya, hilang dan rusak parah diluluhlantakkan oleh bencana tersebut, sekaligus ia menyaksikan kinerja masyarakat Aceh dalam menangani kejadian itu, ia melihat pertama sekali yang turun kelapangan untuk membantu para korban bencana, adalah dari Partai Politik, yaitu, PKS di Aceh dan PKS dari Medan. Mereka semua turun kelapangan, baik dari unsur pengurus, anggota, termasuk ulama membantu para korban bencana. Ia juga bergabung dengan mereka membantu para korban bencana. Wawancara penulis pada, Senin, 15 Februari 2010 di Kota Banda Aceh.

³⁹⁴Depresi adalah salah satu bentuk gangguan kejiwaan pada alam perasaan (afektif, mood), yang ditandai dengan kemurungan, kelesuan, ketidak gairah hidup, perasaan tidak berguna, dan putus asa. Secara lengkap gambaran depresi, adalah afek disforik, yaitu perasaan murung, sedih, tidak berdaya, berdosa, penyesalan, nafsu makan, berat badan dan daya ingat menurun, gangguan tidur: insomnia (sukar/tidak dapat tidur) atau sebaliknya hipersominia, terlalu banyak tidur). Gangguan ini seringkali disertai dengan mimpi-mimpi yang tidak menyenangkan, misalnya mimpi orang yang telah meninggal, gelisah, hilangnya rasa senang, semangat dan minat, tidak suka lagi melakukan hobi, kreatifitas dan produktivitas menurun, gangguan seksual, pikiran-pikiran tentang kematian, bunuh diri. Keterangan ini lebih jelas baca, Hawari, Al-Qur'an, hlm. 54-55.

³⁹⁵Hasil wawancara dengan Hariyadi, YM, Abu Bakar Siddik, dan Hasballah, 15 Februari 2010 di Kota Banda Aceh.

3. Dalam Bidang Skill (Keahlian)

Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (NAD), *skill* (keahlian) sangat urgen, dan mutlak diperlukan, ³⁹⁶ sebab keberadaan Provinsi Aceh pascakonflik, gempa bumi dan bencana badai gelombang tsunami di sebagian wilayah Aceh sangat porakporanda, maka sudah tentu memerlukan *skill* dari berbagai disiplin keilmuan. Namun tenaga ahli yang handal, profesional dan proporsional masih sangat terbatas di Aceh, sehingga menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.

Sepakat ulama (MPU) Aceh, mengatakan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana, hanya dapat dilakukan jika ada keahlian (*skill*) dalam bidang itu. Sebab dalam kegiatan memulihkan pembangunan kembali Aceh, ditemukan masih banyak problema yang dapat diselesaikan dengan *skill*, baik dalam pembangunan fisik dan infrastruktur, maupun dalam pembangunan kembali mental spiritual para korban bencana. Namun karena faktor *skill* ini masih sangat terbatas dalam rangka proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, menjadi salah satu kendala dalam pelaksaanya. ³⁹⁷ Pendapat para ulama Aceh ini bila dikaitkan dengan Firman Allah swt., dan Sabda Nabi saw., dalam Alquran dan hadis sebagai berikut:

Artinya: Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" (Q.,S., Az-Zumar/39: 9).³⁹⁸

Oleh karena itu, sudah tentu keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh mesti disertai dengan *skill* yang tinggi. Untuk memperoleh *skill* yang tinggi dengan jalan rajin belajar, baik dari perguruan atau pendidikan yang memiliki guru profesional maupun dari ulama yang memiliki ilmu

³⁹⁶Urgensi *Skill* dalam Medan apa saja yang termasuk dalam lapangan pembangunan, usaha, dan perindustrian mutlak diperlukan. Karena itu, tidak sama orang-orang yang memiliki *skill* dibandingkan dengan orang-orang yang buta terhadap sesuatu bidang keterampilan, maka sudah tentu hasil produksi yang disertai dengan *skill* yang tinggi, lebih tinggi pula mutunya dibandingkan produksi yang dilakukan tanpa *skill*. Baca, Ya'cub, *Relevansi Islam*, hlm. 115.

³⁹⁷Wawancara dengan Tgk. H. Muslim Ibrahim, 16 Februari 2010, Tgk. Ahmad Rivai, 1 Februari 2010 di Meulaboh Aceh Utara, Tgk. Mohd. Ali Djadun, Tgk. H. Mahmud Ibrahim, 26 September 2009 di Takengon, dan Tgk. Mustafa Sarong, 2 Februari, 2010 di Kabupaten Aceh Jaya.

³⁹⁸Departemen Agama RI., Al-Quran, hlm. 747.

pengetahuan yang mempuni. Sebab menyerahkan amanah pembangunan kembali Aceh pascatsunami kepada orang yang tidak memiliki *skill* di bidang pembangunan, adalah menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, berarti bahwa orang yang memegang pekerjaan itu tidak sanggup dan tidak cakap mengurusnya, akhirnya kerusakan dan kegagalanlah yang terjadi, sesuai dengan Sabda Nabi saw:

Artinya: Menceritakan kepadaku Ibrāhīm ibn al-Munżir ia berkata Menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Falīḥ ia berkata menceritakan kepadaku Ayahku ia berkata menceritkan kepadaku Hilāl ibn 'Alī dari 'Ata' ibn Yassār dari Abū Hurairah. Rasulullah saw. Bersabda: Apabila suatu urusan diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.³⁹⁹

4. Dalam Bidang Kesadaran Dan Kesiapan Masyarakat

Demikian juga dalam masalah kesadasaran dan kesiapan masyarakat Aceh dalam menerima dan memahami makna musibah bencana gempa dan tsunami Aceh, menjadi salah satu tantangan dan hambatan bagi ulama dan umara di Aceh. Karena menurut Tgk. H. Muslim Ibrahim, bahwa para relawan non-muslim yang datang ke Aceh di samping membawa bantuan, juga memiliki visi dan misi tertentu, 400 di antaranya adalah mereka mengajak para anak-anak muda Aceh korban tsunami ke pinggir laut pada saat azan dan salat magrib tiba. Mereka bernyanyi, bersukaria, bermain gitar, musik bersama-sama, berpestapora, minum-minuman yang memabukan, dan pendangkalan akidah umat Islam.

³⁹⁹Lihat, Bukhārī, Ṣaḥīh al-Bukhārī, NH. 59. Juz I, hlm. 33.

⁴⁰⁰Keterangan Tgk. H. Muslim Ibrahim di atas, dapat merujuk kepada tulisan Misri A. Muchsin, bahwa "Perihal bantuan yang diterima pengungsi kenyataannya ada kekhawatiran banyak pihak, karena ada di antara lembaga donor memiliki misi tertentu, sehingga pihak pengungsi sebagai penerima bantuan menyadari ada arah untuk pemurtadan mereka. Kondisi semacam itu, sudah pernah mendatangkan permasalahan tersendiri bagi para pengungsi dan menjadi tantangan bagi ulama dan umara. Di tambah lagi, kapan berakhirnya status mereka sebagai pengungsi juga belum jelas benar, walaupun pemerintah sedang memprogramkan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi mereka. Baca, Muchsin, *Potret Aceh*, hlm. 186.

Kegiatan seperti itu, menurut mereka adalah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Demikian juga, bantuan yang diterima pengungsi, ada di antara lembaga donor memiliki misi tertentu. Masih bersyukur di antara pengungsi sebagai penerima bantuan menyadari ada arah-arah untuk pemurtadan mereka. Namun, di antara mereka masih ada yang tidak menyadari ke arah sana, sehingga ada yang terjebak. Keadaan seperti itu, menghambat keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

Tgk. H. Muslim Ibrahim, mengatakan bahwa kendala-kendala lain dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh adalah, ada di antara relawan asing non-muslim datang ke Aceh sebagai Zendiq, 402 halini sangat membahayakan bagi masyarakat Aceh, terutama para korban tsunami yang tidak menyadari ke arah itu, sebab bisa saja akan menyesatkan akidah (tauhid) mereka. Bahkan, masyarakat Aceh belum siap menerima pemikiran dan ajaran yang dibawa kaum Zindiq tersebut. Faktor itu juga, menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh. 403

5. Dalam Bidang Kesejajaran Ulama Dan Umara

Kesejajaran ulama (MPU) Aceh dengan umara (Gubernur/DPRA) masih belum sesuai dengan yang dikehendaki ayat (2) Pasal 9 Undang-Undang No.44 Tahun 1999 (Independen adalah kedudukan MPU tidak berada dibawah Gubernur dan DPRA, tetapi sejajar. 404 Jika dihubungan antara ulama Aceh dan Pemerintah Aceh masih kurang dan tidak sesuai dengan

 $^{^{\}rm 401}$ Keterangan diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Tgk. H. Muslim Ibrahim, 15 Februari 2010 di Banda Aceh.

⁴⁰² Zendiq (berasal dari bahasa Persia Zand, "penafsiran bebas", "bid'ah"). Seorang pemikir bebas, ateis, atau ahli bid'ah. Pada dasarnya Zindiq berarti "Dualis". Ia merupakan istilah yang berkembang di Persia pada masa kekuasaan Bahram I (Varaham 273-276) ketika Sasaniyyah berusaha untuk memusnahkan seluruh jenis keyakinan dan peribadatan "Ahrimanic", utamanya adalah Manicheans, dari wilayah kekuasaannya. Manicheans dibawakan oleh sejumlah besar pegawai yang dipekerjakan Abbasiyyah di Iraq dan Persia, di antara mereka adalah Ibn Muqaffa', seorang penulis "Kalilah Wa Dimmah". Lihat, Cyril Glasse, The Concise Encyclopedia, hlm. 448.

⁴⁰³Hasil wawancara penulis dengan Tgk. H. Muslim Ibrahim, pada 15 Februari 2010 di Banda Aceh.

⁴⁰⁴Keterangan ini dapat merujuk kepada tulisan Tgk. H. Muslim Ibrahim, "Peranan MPU" *Makalah*, hlm. 4. Dapat juga merujuk pada *Qanun Aceh No. 2 tahun 2009*, hlm. 4.

yang dikendaki Undang-Undang tersebut, jelas merupakan hambatan utama dalam keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Sebab apabila antara ulama dan umara tidak harmonis dan tidak cocok ide dalam membangun kembali Aceh pascakonflik, gempa dan tsunami, sudah tentu Aceh tidak dapat dibangun kembali menjadi lebih maju dan bermatabat, karena mereka menjadi pesaing kekuasaan yang sangat potensial serta saling melemahkan dan merobohkan.

Terjadinya kesenjangan dan hambatan antara ulama dan umara di Aceh, terutama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Aceh pascatsunami disebabkan antara lain adalah karena kedudukan ulama (MPU) Aceh sebagai mitra Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta DPRA dan DPRK dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, belum seluruhnya dapat terealisasi secara maksimal. 406 Kesenjangan lain antara pemerintah dengan ulama adalah Pemerintah Aceh belum ikhlas menjadikan ulama Aceh sebagai mitra sejajar dalam pemberian pertimbangan yang berkaitan erat dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh. 407

Demikian juga sebagian ulama (MPU) Aceh merasa bahwa kedudukan dan peranan mereka sebagai rekan Pemerintahan Aceh hanya dilibatkan pada saat-saat persoalan telah hampir berakhir, berupa pembacaan doa, ataupun timbul keresahan masyarakat lantaran penilaian negatif mereka terhadap salah satu kebijakan pembangunan. Sebagai buktinya peran ulama hanya dilibatkan ketika Sidang Paripurna DPRA/DPRK akan berakhir, seharusnya ulama sebagai mitra dilibatkan dari awal sidang atau rapat. Bahkan antara ulama dan umara jarang terjadi komunikasi, sehingga hubungan mereka menjadi terputus. Peranan ulama (MPU) Aceh hanya menyaksikan suatu keputusan akhir sidang. Faktor-faktor tersebut menjadi hambatan ulama dengan umara, yang seharusya tidak perlu terjadi. 408

⁴⁰⁵Dapat merujuk pada, Bahtiar Effendy, *Islam*, hlm. 2-3.

⁴⁰⁶ Hasil wawancara dengan Ketua MPU Kabupaten Aceh Tengah, Tgk. H. Mohd Ali Djadun, 18 Februari 2010 di Takengon, Plt.Sekretaris MPU Aceh Utara, TgK. Muhammad Rahmat, 3 Februari 2010, Wakil Ketua MPU Aceh Barat, Tgk. Muslim, MS, 2 Februari 2010 di Meulaboh, Bapak, Ketua DPRA, Hasbi Abdullah, 16 Februari 2010 di Banda Aceh, Bapak, Bupati Aceh Tengah, H. Nasaruddin, 18 Februari 2010 di Takengon.

⁴⁰⁷Keterangan di atas diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Ketua dan Wakil MPU Kota Lhokseumawe, Tgk. H. Syamaun Risyad, dan Tgk. H. Abu Bakar Ismail A. Baty, 3 Februari 2010 di Kota Lhokseumawe.

⁴⁰⁸Wawancara dengan anggota DPRK Aceh Tengah, Halidin, M. Ali, 25 September 2009 di Takengon, dan Sayuti, 15 Pebruari 2010 di Banda Aceh.

6. Resolusi Ulama Dalam Menangani Hambatan

Secara kronologis ada beberapa langkah atau resolusi⁴⁰⁹ yang dilakukan ulama (MPU) Aceh dalam menangani hambatan-hambatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yaitu:

Pertama; Ulama mengelurkan Keputusan Nomor 01 Tahun 2005. Bahwa "Semua pihak perlu segera mengupayakan penghentian konflik Aceh dengan prinsip-prinsip penyelesaian yang menyeluruh, damai, adil, dan bermartabat sebagai landasan utama bagi rekonstruksi Aceh masa depan". ⁴¹⁰ Ulama Aceh (MPU) tidak berpangku tangan, tapi langsung berkiprah sesuai dengan situasi dan kondisi. MPU menyimpulkan bahwa "Pembangunan Aceh tidak akan terlaksana tanpa diselesaikan konflik Aceh secara adil, bermartabat, aman dan tanpa kekerasan terlebih dahulu". Keputusan ini diserahkan langsung oleh Ketua MPU Aceh kepada Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR-RI dan MUI di Jakarta, dan mendapat respon yang amat positif. ⁴¹¹

Kedua; Ulama mengawasi pihak-pihak yang melakukan pendangkalan akidah secara terselubung dan merekomendasikan kepada pemerintah Aceh untuk melarang pemurtadan, membuat keputusan hukum yang berkaitan dengan hak milik atas tanah, hak atas nasab, pemeliharaan hak isteri dan ahli waris orang *mafqub* (hilang), kesaksian dan kewenangan Mahkamah Syariah. MPU juga mengeluarkan instruksi bahwa anak-anak Aceh tidak boleh dibawa keluar Aceh dan semua anak yang dibawa keluar supaya dikembalikan ke Aceh. MPU Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Aceh untuk membongkar bangunan yang menyerupai gereja, dan melarang keras pihak-pihak tertentu yang mengajak anak-anak muda bersukaria dan bernyanyi di pinggir laut pada saat azan dan salat magrib tiba dengan suatu alasan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta menyuruh kaum Z*indiq* angkat kaki dari bumi Aceh.

⁴⁰⁹Dalam Kamus, "An-English-Indonesion Dictionary" istilah resolusi adalah "resolution" diartikan dengan "pemecahan", atau "ketetapan hati". Baca, John M. Echols, "An-English-Indonesian Dictionary" (Ithaca and London: Cornel University Press, (terj.), Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 481. Dalam "Kamus Ilmiah Populer", resolusi diartikan dengan keputusan, pemisahan, usul, ketetapan dengan teguh". Widodo, Kamus, hlm. 647. Jadi, resolusi adalah upaya penyelasaian masalah berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh.

⁴¹⁰Lihat, Keputusan MPU, dalam Keputusan MPU, hlm. 113.

⁴¹¹Kegiatan MPU Tahun 2005, dalam Kegiatan MPU, hlm. 11.

⁴¹²Kegiatan Ulama, dalam Laporan Kegiatan MPU, hlm. 11 dan 13.

⁴¹³Wawancara dengan Tgk. H. Muslim Ibrahim, 15 Februari 2010.

Tindakan tegas yang dilakukan ulama (MPU) Aceh dengan umara (Pemerintah Aceh) terhadap prilaku-prilaku penyimpangan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Aceh tidak terlepas dari Sabda Rasulullah saw., yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلاَهُمَا عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِق بْنِ شِهَابٍ - وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلاَةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَقَالَ قَدْ تُرِل الْعِيدِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَقَالَ قَدْ تُرِل مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَالَمُ عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَالَمُ عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَالِمُ عليه وسلم - يَقُولُ ﴿ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ

Artinya: Menceritakan kepada kami Abū Bakr ibn Abī Syaibah menceritakan kepada kami Wakī dari Sufyān, dan telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn al-Muṣannā, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ja'far, menceritakan kepada kami Syu'bah, semuanya dari Qais ibn Muslim dari Ṭāriq ibn Syihāb, dan hadis ini dari Abū Bakr berkata: pada khutbah yang pertama sebelum salat 'Id adalah Marwān, maka seorang laki-laki berdiri dan berkata salat 'Id adalah sebelum khutbah, maka ia berkata sungguh telah ditinggalkan seperti itu. Berkata Abū Sa'īd sesungguhnya ini adalah ketentuan sebagaimana saya mendengar Nabi saw. Bersabda: Siapa di antara kamu yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga maka dengan hatinya, maka yang demikian itu selemah-lemah iman. (H.R Muslim).

Berdasarkan hadis di atas, bahwa tindakan tegas ulama dan Pemerintah Aceh mengubah yang munkar, 415 hukumnya wajib, walaupun sesuai dengan

⁴¹⁴Dapat merujuk kepada salah satu hadis Nabi saw, riwayath Imam Muslim, *Sahīh Muslim*, (Bairut: Dār al-Fikr, Juz I, 1412 H./1992 M.), hlm. 50.

⁴¹⁵Kata *munkar* adalah lawan kata *ma'ruf*. Kata *munkar* atau mungkar dipahami oleh banyak ulama sebagai sesuatu, baik ucapan maupun perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan agama, akal dan adat-istiadat. Lebih rinci baca dalam, M. Quraih Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, *Pesan dan Keserasian Al-qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009). Volume 3, hlm. 214.

kesanggupan seseorang. Jika mampu dengan fisik, jika tidak mampu, maka dengan lisan atau tulisan, jika tidak mampu juga, maka dengan hati yaitu iman, maksudnya hanya dengan berdoa, itulah selemah-lemah iman.

Ketiga; ulama (MPU) Aceh berkerja keras untuk melakukan pendekatan kultural dan struktural. Melalui strategi pembangunan kultural, ulama memanifestasikan nilai-nilai universal Islam dan kearifan lokal dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Stretegi ini penting, karena persoalan dalam masyarakat Aceh pada masa kini adalah hilangnya sejumlah kearifan lokal dari hati, jiwa dan pikiran dari sebagian masyarakat Aceh, karena diracuni oleh budaya modern. Nilai-nilai kemodernen itu telah menggeser kearifan lokal budaya masyarakat Aceh.

Arus modernisasi yang paling berpengaruh terhadap pola dan perubahan nilai-nilai budaya lokal di Aceh adalah kekuatan budaya global yang berorientasi kepada budaya pasar, hedonis, dan materialistik. Untuk mengantisifasi hal itu, perlu ditumbuhkan kembali budaya kearifan lokal yang padu dengan Syariat Islam. Sedangkan melalui pendekatan struktural, ulama Aceh melakukan musyawarah dan dialog⁴¹⁷ dengan umara untuk membicarakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, serta masalah-masalah kemasyarakatan yang muncul. Karena dialog sebagai satu cara mengungkapkan kerukunan dan mengukuhkannya. Ala Bahkan dialog sebagai resolusi tepat dalam membangun perdamaian antarumat beragama.

⁴¹⁶Pendekatan kultural adalah tradisi yang mempertemukan masyarakat majemuk dalam bentuk aktualisasi kearifan lokal. Kearifan lokal sesungguhnya adalah nilainilai universal agama dan budaya yang dimanifestasikan dalam tradisi setempat. Sementara pendekatan struktural adalah lembaga kerukunan, baik lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kerukunan maupun gagasan dan lembaga baru yang diperkenalkan pemerintah. Keterangan lebih rinci baca, Ridwan Lubis, dalam Silabus Mata Kuliah "Agama Dan Perdamaian", (Medan: PPs IAIN SU, 2008), hlm. 9.

⁴¹⁷Dialog selalu memakan waktu, tenaga dan biaya besar. Namun, tidak ada yang memungkiri manfaat dialog antar peradaban untuk menjaga pluralitas, demi perdamaian di dunia, guna menciptakan saling mengerti antara semua makhluk ciptaan Tuhan. Nurcholis Madjid, (*et.al.*) *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. xxiii.

⁴¹⁸Wawancara dengan Tgk. Muhammad Rahmat, dan Tgk. Muslim, MS, juga merujuk kepada AA. Yewangoe, *Agama Dan Kerukunan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), hlm. 105.

⁴¹⁹Baca, Syukri, "Resolusi Konflik Di Indonesia", *Makalah* disampaikan pada diskusi mata kuliah "*Agama Dan Perdamaian*". Program Pascasajana (S-3) IAIN Sumatera Utara Medan, 2008, hlm. 6-7.

beragama merupakan salah satu hasil dari dialog. 420 Jadi, resolusi mengatasi hambatan-hambatan itu, menumbuhkan rasa saling membutuhkan dan melengkapi dalam melaksanakan tugas masing—masing antara ulama (MPU) dan Pemerintah Aceh. 421

Resolusi yang dilakukan ulama (MPU) dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di atas, apabila dilihat dari konteks "amar ma'rūf nahī munkar", memang melakukan hal yang benar (haq) dan mencegah terjadinya kemungkaran (bāṭil). Dalam konteks itu, ulama selain memberikan dukungan kontribusi positif kepada uli al-amri, maka pada saat yang sama menjadi kekuatan chek and balance. Dalam konteks itulah, sesungguhnya ulama menjadi mitra sejajar umara dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Dengan demikian, kedudukan ulama dengan umara menurut pemikiran konsepsi Islam, dalam Alquran dan hadis disebutkan senapas, karena umat Islam harus mematuhi Allah, Rasul, ulama, dan uli al-amri-nya. Ulama dan umara memiliki kerja sama yang padu dan harmonis dalam menegakkan kebenaran dan keadilan untuk membangun Aceh lebih maju dan bermartabat.

-

⁴²⁰Keterangan di atas merujuk kepada Said Aqil Husain Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 1999), hlm. 144.

⁴²¹Wawancara dengan Tgk. H. Muslim Ibrahim, 15 Februari 2010 di Banda Aceh. Lihat juga Tgk. H. Muslim Ibrahim, *Peranan MPU Aceh*, hlm. 5.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Perdasarkan uraian dan analisis kajian pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Provinsi Aceh, sebagai salah satu provinsi di Indonesia banyak menuai masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama puluhan tahun Aceh dalam kondisi konflik (1976-2005), ditambah kehadiran gempa bumi dan tsunami, Minggu, 26 Desember 2004 kondisi Aceh semakin terpuruk. Kerugian dan kerusakan telah menimbulkan derita kemanusiaan. Karena itu, perlu dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Rakyat Aceh merasakan suasana aman dan damai setelah Pemerintah RI dan GAM menandatangani MoU (Memorandum of Understanding), yaitu suatu Nota Kesepahaman damai di Helsinki, Finlandia. Senin, 15 Agustus 2005. Jika tidak karena tsunami, MoU tersebut tidak akan terealisasi. Saat ini, kondisi Aceh sudah banyak mengalami kemajuan, roda pemerintahan dan birokrasi di Aceh telah berjalan secara maksimal.
- 2. Blue Print rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dibuat atas kerjasama Bappenas, Pemerintah Aceh, MPU Aceh, Unsyiah, UI, IPB, ITB, dan USU sebagai model pembangunan Aceh yang lengkap pascatsunami, maka pada 16 April 2005 Pemerintah Pusat membentuk suatu Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh (BRR), bertugas memulihkan untuk kembali Aceh. Ditinjau dari data inventarisasi kerusakan dan kerugian akibat musibah tersebut, tercatat + 4,5 Milyar Dolar (Rp. 40 Trilyun). Angka ini menggambarkan 2,2% dari GNP dan 97% GDP Provinsi Aceh. Selama 4 tahun, semua tugas BRR 90% sudah selesai. Keberhasilan BBR tersebut, berkat keterpaduan berbagai pihak, pemerintah, ulama (MPU) Aceh, TNI, Polri, perguruan tinggi, psikolog, dokter, 600 LSM, 40 Negara/Lembaga Donor (Multi Donor Fund-MDF), Badan Reintegrasi

- Aceh (BRA) dan 27 Badan PBB. Pada 16 April 2009 tugas BRR berakhir. Kemudian dilanjutkan Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh (BKRA) dengan masa tugas 31 Desember 2011. Bahkan Negara/Lembaga Donor masih komitmen membantu Aceh sampai tahun 2012.
- 3. Tentang peranan ulama (MPU) Aceh dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascakonflik, gempa dan badai tsunami, terdapat tiga bentuk jawaban informan. Pertama; Ulama tidak berperan, dengan alasan suasana konflik sangat mencekam, menyebabkan ulama tidak mau terlibat dan dilibatkan. Alasan lain, karena ada sebagian ulama (MPU) yang tidak pernah diajak dan diundang oleh Pemerintah Aceh dalam merehabilitasi dan merekonstruksi Aceh. Karena itu, sebagian ulama (MPU) Aceh merasa bahwa Pemerintah Aceh belum ikhlas menjadikan ulama sebagai mitra sejajar dalam pemberian pertimbangan kebijakan daerah.

Kedua; Pendapat mayoritas informan mengatakan, bahwa ketika konflik sedang terjadi dan awal peristiwa gempa dan badai tsunami sedang berlangsung, ulama tidak berperan. Alasan mereka, karena khawatir menjadi sasaran orang yang tidak bertanggungjawab dan sebagian ulama Aceh serta keluarganya turut terimbas bencana. Namun, ketika konflik agak kondusif, ulama berperan sebagai pendamai dan penengah (wasīṭ) antara RI dan GAM. Ketika gempa dan tsunami sudah mereda, ulama berperan sebagai pemberi pencerahan alam pikiran ummat dan melakukan berbagai metode terapi mental masyarakat korban bencana. Ulama Aceh berperan sebagai keteladanan moral untuk menegakkan 'amar ma'rūf nahī munkar dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Aceh.

Ketiga; Informan lain menjawab, bahwa ulama Aceh sangat berperan dalam menangani konflik, terbukti Ketua MPU Aceh turut serta menyaksikan penandatangan *Memorandum of Understanding* (MoU) Pemerintah RI dan GAM., Senin, 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, ulama telah berhasil meletakkan empat pilar utama rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, yaitu *Keislaman, Keacehan, Keindonesiaan* dan *Keuniversalan*. Selain itu, peranan ulama (MPU) Aceh dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, tidak hanya terbatas dalam pemberian pertimbangan kebijakan daerah, nasihat dan fatwa, tetapi juga terlibat dalam perencanaan, (legislatif), pelaksanaan, (eksekutif), pengawasan (yudikatif), monitoring, evaluasi, dan pemanfaatan infrastruktur. Ulama Aceh juga berperan melakukan terapi spiritual dan mental korban dari dendam, trauma, tress dan depresi.

- 4. Dari ketiga bentuk jawaban informan di atas, peneliti lebih cenderung kepada jawaban informan bentuk kedua, alasannya berdasarkan fakta memang ada sebahagian ulama (MPU) Aceh tidak ada berperan dalam pemberian pertimbangan kebijakan daerah, kalaupun berperan hanya dilibatkan ketika menyaksikan suatu Keputusan Sidang Paripurna DPRA/ DPRK akan berakhir. Dalam menangani konflik Aceh, ulama juga tidak berperan, sebab khawatir menjadi sasaran dari orang yang tidak ber-tanggungjawab. Namun sisi lain, mayoritas informan mengatakan, bahwa ulama Aceh sangat berperan dalam membangun kembali Aceh pascatsunami. Hal ini terbukti dari Keputusan MPU Aceh Nomor: 01 dan 03 Tahun 2005 tentang langkah-langkah strategis peranan ulama (MPU) dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh bidang agama, pendidikan, budaya, infrastruktur ekonomi, mental masyarakat, rehabilitasi fisik dan solusi konflik Aceh. Keputusan MPU tersebut benar-benar terbukti sesuai dengan Laporan Kegiatan MPU Provinsi Aceh, 2004 s/d 2006 bahwa ulama (MPU) Aceh tidak berpangku tangan dalam membangun kembali Aceh pascakonflik dan tsunami, tapi langsung berperan sesuai situasi dan kondisi, baik dalam perdamaian RI dan GAM., maupun dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang lebih maju, adil dan sejahtera.
- 5. Namun begitu, ulama Aceh banyak mengalami hambatan dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Aceh, terutama dalam mekanisme finansial, ulama kurang dilibatkan. Ulama menemukan bangunan menyerupai gereja, dalam bantuan ditemukan Injil, masih ada para korban belum mendapatkan rumah, tenaga ahli masih sangat terbatas, ketidaksiapan masyarakat Aceh dalam menghadapi bencana, pendangkalan akidah, pemurtadan, dan kaum Zindiq, anak dibawa ke luar Aceh. Anak-anak muda masih bisa dipengaruhi oleh para relawan asing berpesta pora dan bernyanyi di pinggir laut, ketika waktu azan magrib tiba, dengan alasan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh ala modem. Kesejajaran ulama dengan umara, masih belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh ayat (2) Pasal 9 UU. 44/1999 dan ayat (2-3) Pasal 138 bab XIX UU No. 11/2006, serta Qanun Aceh No. 2/2009, di mana kedudukan MPU Aceh tidak berada di bawah Gubernur Aceh dan DPRA, tetapi sejajar.
- 6. Dalam menghadapi berbagai hambatan, ulama memiliki resolusi dengan konsep musyawarah (syura), tauṣiyah, dan dialog, sehingga dapat dilahirkan suatu kesepahaman untuk menumbuhkan rasa saling membutuhkan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Ulama (MPU) Aceh bekerjasama

dengan Pemerintah Aceh untuk membongkar bangunan menyerupai gereja, melarang keras bantuan asing yang terdapat Kitab Suci Injil, menyuruh kaum Zindiq angkat kaki dari Aceh. Resolusi ulama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di atas, dilihat dari konteks "amar ma'rūf nahī munkar", memang melakukan hal-hal yang benar (haq), dan keadilan, serta mencegah terjadinya kemungkaran (bāṭil).

B. SARAN-SARAN

- Diharapkan kepada para ahli dan pakar untuk melakukan penyelidikan lain yang lebih mendalam. Karena semakin banyak penelitian ilmiah akan dapat menjadi khazanah intelektual Muslim, sehingga diharapkan menjadi titik awal kebangkitan Aceh menuju kemakmuran, kesejahteraan, dan kejayaan yang diridhai oleh Allah swt.
- 2. Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dan kontribusi pemikiran bagi Pemerintah Aceh, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), partai politik dan peneliti selanjutnya dalam membangun Aceh secara berkelanjutan. Diharapkan pula dapat memberikan kontribusi konstruktif bagi ulama dan umara dalam mewujudkan mitra kerja yang sejajar, padu dan harmonis dalam memberikan pertimbangan kebijakan daerah.
- 3. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh untuk membangun gedung MPU di kabupaten/kota dan membiayainya secara proporsional. Kepada masyarakat, agar tetap menjaga dan melestarikan mesium tsunami Aceh sebagai bukti nyata dan historis atas Kemahakuasaan Allah swt., sehingga dapat dijadikan sebagai pelajaran (i'tibar, 'ibrah) bagi orang yang beriman. Karena itu, jagalah diri, keluarga dan daerah Aceh dari maksiat dan kemungkaran. Sebaliknya tetap dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, agar peristiwa konflik, gempa dan bencana tsunami tidak berulang kembali di Aceh lebih parah lagi sebagai azab dari Allah swt. Wallāhu a 'lām bi al-ṣawāb.

DAFTAR PUSTAKA

A. REFERENSI UTAMA

- Abbas, Syahrizal, Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan di Aceh. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Nadia, 2004.
- Abubakar, Al Yasa', *Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, Provinsi NAD. 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008.
- ______, (at.al.), Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006.
- ______, Penerapan Syariat Islam Di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih Dalam Negara Bangsa. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 2008.
- ______, Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh. Banda Aceh: Provinsi NAD, 2009.
- Al-Chaidar, Gerakan Aceh Merdeka, Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam. Jakarta: Madani Press, 1999.
- ______, Aceh Bersimbah Darah, Mengungkap Penerapan Status DOM di Aceh, 1989-1998. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Alfian, *The Ulama in Aceh Society: A. Preliminary Observation*. Banda Aceh: Pusat Latihan Ilmu-Ilmu Sosial, 1975.
- ______, *Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan, Ekonomi dan Sosial, 1977.
- Al-Rānirī, Nūr Al-Dīn, *Jawāhir Al-'Ulūm fi Kasyf Al-Ma'lūm*, MS Mardem Collection, SOAS, University of London, Text No. 12151, Leiden University, Cod., Or., A41. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1966.
- Amiruddin, Hasbi, M., *Aceh dan Serambi Mekkah*. Banda Aceh: Yayasan Pena, IKAPI, Cet. I. 2006.

- ______, (et.al.), ed., Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh 3, (Banda Aceh: Tim Penulis IAIN Ar-Raniry, 2008).
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, Edisi Revisi, Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2005.
- Apridar. M. Muntasir (*et.al.*), (ed.), *Tsunami Aceh, Adzab atau Bencana?*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Azharia, 77 Tahun Sirah Tgk. H. Mohd. Ali Djadun Di Negeri Antara Tanoh Gayo Kabupaten Aceh Tengah. Bandung: Citapustaka Media, 2002.
- Azim, Abdul, Said, Syeik, "Ar-Ruqyah An-Nafi'ah", (Peny.), Ade Hidayat, Kesehatan Islami, Cara Islami Mencegah dan Mengobati Gangguan Otak, Stress, dan Depresi. Dilengkapi Doa-Doa Penerang Hati dan Pikiran. Yogyakarta: Qultum Media, 2007.
- Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh (BKRA), http://www.Primironline.Com/berita/detail.php?=Nusantara 2010.
- Badan Rekonsiliasi dan Rekonstruksi Aceh (BRR), *Lambar Fakta*. Banda Aceh: Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.
- Badan Rekonsiliasi dan Rekonstruksi Aceh (BRR), *Aceh and Nias Two Years After the Tsunami*, 2006 Progress Report. Banda Aceh: BRR. 2006.
- Badan Rekonsiliasi dan Rekonstruksi Aceh (BRR), *Aceh dan Nias Dua Tahun Setelah Tsunami, Laporan Kemajuan Aceh.* Banda Aceh: BRR 2006.
- Baihaqi, AK., "Ulama dan Madrasah Aceh", dalam Mattulada, *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Bowen, Richard John, *Sumatran Politic and Poetics Gayo History, 1900-1989*. New Haven and London: Yale University Press, 1991.
- _______, Muslim Through Discorse, Religion and Ritual In Gayo Society. New Jersey: Princeton University Press, tt.
- Chalil, Fuad, Zaki, (et.al.), Melihat Syariat Islam dari Berbagai Dimensi. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2007.
- Dharma, Satrya, Sugeng, (et.al.), Aceh Lon, Damai Aceh Merdeka Abadi, Banda Aceh: Satker, 2006.
- Farīd, Aḥmad, *Tazkiyat an Nufūs wa Tarbiyatuhā Kamā Yuqarrimuhā Ulamā' as Salaf*, (Terj.), M. Azhari Halim. Surabaya: Risalah Gusti, 1997.

- Harly, (ed.), *Mukim: Dari Masa Ke Masa*. Banda Aceh: Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, 2008.
- Harun, Mohd., *Memahami Orang Aceh*. Bandung: Citapustaka Media, 2009.
- Hasanuddin Yusuf, *Sejarah Aceh dan Tsunami*. Yogyakarta: Ruz Media, 2005.
- Hasjmi, Ali., *Peranan Islam dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- ______, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia. Bandung: Penerbit PT. Al-Maarif, 1993.
- ______, (et.al.), 50 Tahun Aceh Membangun. Banda Aceh: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh, 1995.
- Hawari, Dadang, Psikiater, *Do'a dan Dzikir Sebagai Pelengkap Terapi Medis.* Jakarta: Pernerbit Dana Bahkti Prima Yasa, 1997.
- ______, *Alquran Ilmu Jiwa Kedoktoran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bahkti Prima Yasa, 1998.
- Hapsy, Basyrah, Mohd. Tgk., *Aplikasi Terhadap Tradisi Dayah: Suatu Tinjauan Tata Krama dan Kehidupan Dayah*. Banda Aceh: Panitia Seminar Apresiasi Pesantren di Aceh Persatuan Dayah Inshafauddin, 1987.
- Himpunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 9 Tahun 2002. Takengon: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, 2002.
- Horikoshi, Hiroko, *A. Traditional Leader in a Time of Change: The Kijaji and Ulama in West Jawa*, (Terj.), Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa. Jakarta: P3M, 1987.
- Hurgronje, C. Snouck, *The Acehnese*. Leiden: E.J. Brill, Ltd, 1906.
- ______, "Het Gajoland Ez Zijne Bewoners" (1903), Terj., Hatta Aman Asnah, *Gayo Masyarakat dan Kebudayaannya Awal Abad 20.* Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- ______, "De Atjehers, deel II". (Terj.), Sutan Maimon, *Aceh: Rakyat dan Adat Istiadatnya*. Jakarta: INIS, 1997.
- Husin, Amir, *Aceh Sebagai Daerah Tujuan Wisata Baru di Indonesia*, (Banda Aceh: Dinas Pariwisata NAD, 1987).
- Ibrahim, Mahmud, *Syari'at dan Adat-Istiadat*. Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002.

- Ibrahimy, El. M. Nur, *Teungku Muhammad Daud Beureueh, Peranannya Dalam Pergolakan Di Aceh*. Jakarta: Gunung Agung, 1986.
- Iqbal, M., *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. New Delhi: Kitab Bhavan, 1981.
- Ismail, Azam, *Hikmah Tsunami di Baiturrahman*. Banda Aceh & Medan: Rama Jaya, 2005.
- Ismail, Faisal, *Delima Nahdatul Ulama di Tengah Badai Pragmatisme Politik*. Jakarta: Litbang Depag RI, 2004.
- Ismuha, "Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah" dalam Taufiq Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Kern, R.A., "Atjeh Moorden", Terj., Abu Bakar Aceh, *Pembunuhan Aceh*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1985.
- Kumpulan Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Banda Aceh: MPU Provinsi NAD, 2008.
- Kumpulan Undang-Undang, Perda, Qanun, dan Instruksi Gubernur Tentang Keistimewaan NAD. Banda Aceh: MPU-Provinsi NAD, 2008.
- Laporan Kegiatan MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Masa Khidmad 2001-2006. Banda Aceh: Sekretariat MPU NAD, 2001.
- Lombard, Deny's, (et.al,), Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda, (1607-1636). Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Majelis Ulama Indonesia, *Sejarah Umat Islam Di Indonesia*, Jakarta: Dewan Pimpinan Ulama Indonesia, 1991.
- Marsot, al-Sayyid, Loutfi Afat, "The Role of the 'Ulama in Egypt During the Early Nineteeth Centrury", dalam P.M. Holt, (ed.), *Political and Social Change In Modern Egypt*. London: 1968.
- Materi Sosialisasi Pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah RI dan GAM. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, 2006.
- Memorandum of Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement. Helsinki, Finlandia, 2005.
- Mo'az, Moshe, "The 'Ulama and Process of Modernization in Siria During the Mid Neneteeth Century", dalam Gabril Bear, (ed.), *The 'Ulama In Modern History*, 1971.

- Muchsin, A Misri, *Potret Aceh Dalam Bingkai Sejarah*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, Satker BRR Kelembagaan Kominfa NAD-Nias, 2007.
- Muhammad, Asaari, (et.al.), Tsunami Pembawa Mesej dari Tuhan. Rawang Selanggor: Minda Ikwan, 2005.
- Mulyani, Sri, Eka, (et.al.), Filosofi Pendidikan Berbasis Syariat Islam Educational Netwoks. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2008.
- Najati, 'Usman, *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.
- Nazaruddin, A.W., *Syariat Islam dan Problematika Ekonomi Umat.* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2008.
- Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Helsinki, Finlandia, 2005.
- Pernyataan Kesepakatan Universitas Indonesia membentuk wadah kerjasama Antaruniversitas untuk Rekonstruksi Aceh (*University Collaboration for Aceh Reconstruction-UCARE*. Depok: 5 Februari 2005.
- Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Banda Aceh: MPU Aceh, 2009.
- Rehabilitation & Reconstructions Plan for Aceh Ministry of National Education Repuclic of Indonesia, dalam htt:/www. Googel.com/search?ie=UTF-8&oe=UTP,rehabilitasi+ rekonstruksi-aceh.
- Rencana Pembangunan Provinsi NAD Tahun 2007-2012. Banda Aceh: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NAD, 2007.
- Rijal, Syamsul, (et.al.), Dinamika dan Problematika Penerapan Syariat Islam. Aceh: Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 2007.
- ______, (et.al.), Syari'at Islam dan Paradigma dan Kemanusiaan. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD, 2008.
- Said, Muhammad, Aceh Sepanjang Abad: Mengungkap Tentang Perkembangan dari Masa Permulaan Sejarahnya Hingga Kekalahan Belanda. Medan: Penerbit Harian Waspada, Cet., II. 1980.
- Saboe, H.A., *Hikmah Kesehatan dalam Salat*. Bandung: PT. Al-Maarif, 1986.
- Sunni, Ismail, (ed.), *Bunga Rampai Tentang Aceh.* Jakarta: Nhatara Karya Aksara, 1980.
- Syukri, Sarakopat: Sistem Pemerintahan Tanah Di Gayo dan Relevansinya

- *Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah.* Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006, dan Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Team Taskforce, *Blue Print Rekonstruksi Aceh*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2005.
- Thales, T.H. (et.al.), Pendidikan & Syari'at Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam. Jakarta: Galura Pase, 2007.
- Umar, Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Para Nabi*. Jakarta: Penerbit Bina Ilmu, 1980.
- Umar, Muhammad, *Peradaban Aceh, Tamaddun II, Membahas Hukum, Qanun, Reusam.* Banda Aceh: JKMA, ICCO, Yayasan Busafat, 2007.
- Undang-Undang, RI No. 11/2006 Tentang *Pemerintahan Aceh*. Jakarta: Departemen Komunikasi & Informasi RI. 2006.
- Walidin, Warul, AK., *Peranan Ulama Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam Di Provinsi NAD*. Banda Aceh, Persada, 2006.
- Yusuf, Hasanuddin, *Sejarah Aceh dan Tsunami*. Yogyakarta: Ruz Media, 2005.
- Zamzami, Daud, Teungku, H. M. (*et.al.*), *Pemikiran Ulama Dayah Aceh.* Jakarta: Prenada, 2007.

B. REFERENSI PENDUKUNG

- A. Epping, O.F.M., (et.al.), Filsafat ENSIE, (Eerste, Nederlandse, Systematich, Ingerichte, Encyclopedie. Jemmar: tp. tt.
- Alattas, Naquib, Seyyed, *Animsan Objectives of Islamic Education*. Jeddah: King Abdul Aziz University, 1977.
- Al-Bukhārī, Şaḥīḥ al- Bukhārī. Beirut: Dār Al-Fikr, Vol. I. 1981.
- Alī, Syed Ameer, "The Spirit of Islam; A. History of The Evolution and Ideal of Islām", (terj.) H.B. Jassin, *Api Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Al-Fairuzzabadi, Al-Qāmūs Al-Muḥiţ. Kairo: Al-Lughah, 1972.
- Al-Ghazālī, Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn. Kairo: Mustafā Al-Bābi Al-Ḥalābī, 1939.
- ______, Al-Iqtiṣāl fī al- i'qād. Mesir: Maktabāt al-Jund, 1972.
- Al-Gurābī, 'Alī Mustafā, Tārīkh al-Firāq al-Islāmiah. Kairo: tt.

- Al-Khalidī, Salaḥ, "Ma'a Qaṣāṣis Sābiqīna fī-Qur'ān", (Terj.), Setiawan Utomo, *Kisah-Kisah Al-Qur'an.* Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Al-Mawardi, al-Ahkām as-Sultāniyyah. Beirūt: Dār al-Fikir, tt.
- Al-Munawar, Husain, Aqil, Said, *Fikih Hubungan Antar Agama*. Jakarta: Ciputat Press, 1999.
- Al-Qarḍāwi, Yūsuf, *Pendidikan Islam di Madrasah Hasan al-Banna*, (Terj.), Bustani A. Gani (*et.al.*). Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Ar-Raji, 'Alī, Abd., *al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm*, disunting oleh Mamduh Haqqi. Beirut: tt., 1966.
- Amin, Ahmad, Zuhr al-Islām. Kairo: Al-Nahdah, Vol. IV. 1965.
- _____, Fajr al-Islām. Kairo: Al-Nahdah, 1966.
- Amiruddin, Hasbi, M., *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UI Press, 2006.
- ______, *Aceh dan Serambi Makkah*. Banda Aceh: Yayasan Pena, IKAPI, 2006.
- An-Najjār 'Alī al-Hādī, 'Abdu, *Naṣarratu 'I-Islām Ilā Talawwutṣi 'al-Bī'ah.* (Terj). Rifyal Ka'bah, (et.al). *Pencemaran Lingkungan Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Minaret, 1987.
- Apsial, Edward, (et.al.), Titik Tolak Reformasi, Dan Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto, (Terj.), dari The Last Days of President Soeharto. Yogyakarta: Cet. I. 2000.
- Arkoun, Muhammad, *Rethingking Islam: Common Questions, Uncommon Anwers.* (Terj.), Yudian W. Asmin (*et.al.*), *Rethingking Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asari, Hasan, *Menguak Sejarah Mencari 'Ibrah, Risalah Sejarah Sosial Intelektual Mulsim Klasik.* Bandung: Penerbit, Citapustaka Media, 2006.
- Azra, Azyumardi, *Konteks Berteologi di Indonesia, Pengalaman Islam.* Jakarta: Paramadina, 1999.
- ______, Islam Substantif Agar Umat Islam Tidak Jadi Buih. Bandung: Penerbit Mizan, 2000.
- ______, Pendidikan Islam, Tradisi & Modernisasi Menuju Melenium Baru. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. III. 2000.
- Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: Grafindo, 1997.

- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*. Jakarta: Penerbit Grafindo Persada Utama, 2005.
- Baihaqi, A.K., *Mendidik Anak Dalam Kandungan Menurut Pedagogis Islam.* Jakarta: Darul Ulum Press, 2003.
- Boland, B. J., *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, The Hague: Martius Nijhoff, 1971.
- Culla, Suryadi Adi, *Masyarakat Madani, Pemikiran Teori dan Relevansinya Dengan Cita-cita Reformasi.* Jakarta: Grafindo, 1999.
- Dahlan, Aziz, Abd., *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, Cet. III. 1999.
- Daulay, Putra, Haidar, *Qalbun Salim Jalan Menuju Pencerahan Rohani*. Medan: Biro Bina Sosial Sekda SU., 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. VI. 1999.
- Dewantara, Hajar, K.I., *Masalah-Masalah Kebudayaan: Kenang-Kenangan Promosi Doktor Honoris Causa.* Yogyakarta: tp., t.t, 1967.
- Djamari, *Agama Dalam Perspektif Sosiologi*. Bandung: Alfabeta Indonesia. Edisi pertama, 1988.
- Draft Panduan Tokoh Agama, Reaktualisasi Kearifan Lokal Untuk Penguatan Kerukunan Umat Beragama, (Medan: IAIN SU & Depag RI., 2007).
- Drajat, Amroeni, *The Wisdom of Nature, Sebuah Sketsa Kehidupan Kontemplatif* dan Untaian Rasa. Medan: Perdana Mulya Sarana, 2010.
- Durkheim, dalam L. Brom & Philip Selzinic, Dorothy Dorroch, *Sosiology*, New York: Harper \$ Row Publisher, 1981.
- Echols, John, M., *An-English Indonesian Dictionary.* Ithaca and London: Cornel University Press, (Terj.), Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Feith, Herbart, *The Decline of Constituonal Democracy in Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1964).
- Gibb., H.A.R, dan J.H. Kramers, *Shorter Encyclopedia of Islam*. Leiden: E.J. Brill, 1961.

- Glasse, Cyrill, *The Concise Encyclopadeia of Islam*, (Terj.), Ghufron A. Mas'adi, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
- Hamka, Sedjarah Islam di Sumatera. Medan: Penerbit Badan Pembangoenan Semangat Islam, 1945.
- Hamoud, Sami', *Islamic Banking Arabian Information*, (London: Ltd., 1985).
- Hamzar Rafinus Boby, *Sistem Pengelolaan Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2005.
- Harahap, Amru, Khairul, *Menelusuri Dikhotomi Agama dan Politik Bantahan Sekularisme dan Liberalisme*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Harahap, Syahrin, *Al-Qur'an dan Sekularisasi: Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Thaha Husein*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yoga, IKAPI, 1994.
- Hawari, Dadang, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif*). Jakarta: FKUI, 2001.
- Ḥusein, Ṭahā, "Fī al-Adab al-Jahīlī", dalam *Al-Majmū'āt al-Kāmilāt li Mu'allafat al-Duktur Thaha Husein*. Bairut: Dār al-Kitab, 1973.
- ""Mustaqbal as-saqafāt fī Miṣr", dalam *Al-Majmū'āt.al-Kāmilāt li Mu'allafat al-Duktūr Ṭahā Ḥusein*, (Beirūt: Dār al-Kitāb al-Lubuany, Juz., IX. 1973).
- Ibn Hajar Al-Asqalāni, Fath Al-Bāri, Al-Halabi. Mesir, 1959.
- Ibn Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun. Kairo: Dār al-Fikr, 1958.
- ______, "Muqaddimah", (Terj.), Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus 1986.
- Ibn Qayim, (ed.), (et.al.), Religi Lokal & Pandangan Hidup, Kajian Tentang Masyarakat Penganut Religi Tolatang dan Patuntung, Sipelbegu (Permalim) Saminisme dan Agama Jawa Sunda. Jakarta: Puslit PMB-LIPI, 2004.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muqāqi'in*. Kairo: Dār al-Hadist, 1414 H. Jindan, Ibrahim, Khalid, "The Islamic Theory of Government According to
- Jindan, Ibrahim, Khalid, "The Islamic Theory of Government According to Ibn Taimiyah", (Terj.) Masrohim, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibn Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam.* Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kartanegara, Mulyadi, *Nalar Religius, Memahami Hakekat Tuhan, Alam dan Manusia*. Jakarta: Erlangga, IKAPI, 2002.

ULAMA MEMBANGUN ACEH ., Menyelami Lubuk Tasawuf: Mengulas 52 Topik Mendasar Tentang Spiritual Islam. Jakarta: Erlangga, 2006. Katimin, Politik Islam Indonesia, Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis Dalam Sejarah Politik Nasional. Bandung: Citapustaka Media, 2007. . Politik Masyarakat Pluralis Menuju Tatanan Masyarakat Berkeadilan dan Berperadaban. Medan: Perdana Mulya Sarana. 2010. Khan, Qamaruddin, *Teori Politik Islam*. Bandung: Pustaka, 1987. Kuntowijoyo, *Paradigma, Islam: Interpretasi Untuk Aksi.* Bandung: Mizan, 1991. Lambton, K.S. Ann, State and Government in Medievel Islam. London: Oxford University Prss, 1981. Lewis, B. (ed.), *The Encyclopedia of Islam*, Volume II. Leiden: E.J. Brill, 1983. Lubis, Fadhil, Ahmad, Nur, Agama Sebagai Sistem Kultural, Penelusuran Terhadap Metodologi Clifford Geertz Dan Ilmu Sosial Interpretif. Medan: IAIN Press, 2009. Lubis, Ridwan, H. M., Membangun Kehidupan Umat Beragama, Yang Rukun, Demokratis dan Bermakna, (Bandung: Citapustaka Media, 2003). __, Silabus Mata Kuliah "*Agama dan Perdamaian*". Medan: Program PPs S-3 IAIN Sumut Medan, 2008. Maudūdi, al-A'la, Abū, Khilāfah wa al-Mulkiyat. Lahore: Islamic Publication, 1966. _, "Political Theory of Islam", dalam Khursid Ahmad (ed.), Islamic Law and Constitution. Lahore: 1967. -, Wahdat al-Umam al-Islāmiyah. Kaherah: al-Muchtar al-Islami, 1978. Madjid, Nurcholish, Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan. Jakarta: Paramadina, 1992.

Doktrin Islam Dalam Sejarah. Jakarta: Paramadina, 2000.

Paramadina, 1999.

Cendekiawan Dan Religiusitas Masyarakat. Jakarta:

__, Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi

- _______, (et.al.), Agama dan Dialog Antar Peradaban, Jakarta: Penerbit Paramadina, 1996).
- Moeliono, M. Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1990.
- Mohammad, M.D., (Peny.), *Tokoh-Tokoh Sastra Melayu Klasik*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987.
- M. Sobari, *Aceh Dalam Berita*. Jakarta: Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, 2004.
- Naqwi, Haidar, Nawab, Syed, *Islam, Economic, and Society*. London and New York: Kegan Paul Internasional, 1994. (terj.), M. Saiful Anam & Muhammad Ufuqul Mubin, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Nasr, Hossein, Seyyed, (Terj.), Rahmani Astuti, *Ensiklopedi Tematis Spiritualitas Islam*. Bandung: Mizan, 2002.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya.* Jakarta: IU Press, 1985.
- ______, Teologi Islam, Aliran Aliran Sejarah Analisa Perbandingan. Jakarta: UI Press, 1986.
- Natsir, Muhammad, *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Media Da'wah, 2001.
- Pulungan, Suyuthi, J., *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah & Pemikiran.* Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, (PKES), *Buku Saku Lembaga Bisnis Syariah*. Jakarta: Arthaloka, 2006.
- Qadir, Zuly, *Membangun Inklusivisme dalam Beragama*. Jakarta: Kompas Cyber Media, 2001.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahman, Fazlur, *Mayor Themes of the Qur'an*, (Terj.), Anas Mahyuddin, *Tema Pokok Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka, Cet. I. 1983.
- Ridhawi, Muhammad, Sayyid, *Marriage & Morals In Islam* (Peny.), M. Hasyim, *Perkawinan & Seks dalam Islam*. Jakarta: Lentera Basritama, 1997.
- Said, Usman, (et.al.), Pengantar Ilmu Tasawuf. Medan: Proyek Pembinaan Perguraun Tinggi Agama Islam, 1982.

- Salibā, Jamil, Al-Mu'jam al-Falsafi. Beirūt: Dār al-Kitab, 1979.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- ______, Mukjizat Al-Qur'an. Bandung: Mizan, 1997.
- ______, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an'.*Jakarta: Lentera Hati, Vol. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 2002.
- Shouwy, As Ahmad, (et.al.), *Mukjizat Al-Qur'an dan As-Sunnah Tentang IPTEK*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Siroj, Aqil, Said, K.H., *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial, Yang Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi*. Bandung: Mizan, 2006.
- Siegel, James, *The Rope of God.* Los Angles: University of California Press, 1969.
- Sjadzali, Munawir, *Agama dan Pluralisme Masyarakat Indonesia*. Jakarta: P3M, 1991.
- Syaltūt, Maḥmūd, *Al-Islāmu 'Aqīdah Wa Syarī'ah*. Mesir: Daru'l Qalam, 1966.
- Syaraf, Jalal, Muḥammad, (*et.al.*), *Al-Fikr as-Siyāsi fī al-Islām*,. Iskandariyat: Dār al-Jami'at al-Misrriyāt, 1978.
- Syukri, "Gerakan Spiritualitas dan Respon Terhadapnya", dalam *Internalisasi Tasawuf dalam Kehidupan Modern: Spiritualisme Kota.* Medan: Panjimaswaja Press, 2001.
- Thaba, Azis, Abdul, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru.* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Thaib, Hasbullah, *Tafsir Tematik Alquran III*. Medan: Pustaka Bangsa, 2007.
- Triton, A.,S., *Materials on Muslim Education in the Middle Ages*, London: Luzac, 1957.
- Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Wahid, Abdurrahman, K.H. "Muhammadiyah dan NU Reorientasi Wawasan Sosial Politik" dalam Yunahar Ilyas, (*et.al.*,). *Muhammadiyah dan NU Reorientasi Wawasan Keisalaman*. Yogyakarta: LPPI, dan NU, 1993.
- Widodo, (et.al.,), Kamus Ilmiah Popuer Dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah. Yogyakarta: Absolut, 2002.

- Ya'cub, Hamzah, *Relevansi Islam dengan Sains Teknologi*. Bandung: Al-Ma'arif, 1985.
- Yewangoe, A., Agama dan Kerukunan. Jakarta: G. Mulia, 2002.
- Zainuddin, H.M., *Tarch Atjeh & Nusantara*, Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961.
- Zuhri, Saifuddin, *Sejarah Kebangkitan Islam & Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Al-Maarif, 1981.

C. MAKALAH/JURNAL/TESIS & DISERTASI

- Ali, Abdurahman, "*Peranan Islam Melalui Adat Gayo Dalam Pembangunan Masyarakat Gayo*", Makalah Seminar Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan. Takengon: 20-24 Januari 1989.
- Alan Garner, A. "Early Post-Tsunami Disaster Medical Assistance to Banda Aceh: A.Personal Accaunt". *Journal Emergency Medicine Australia*, 2006.
- Alina Paul, "The Tsunami One Year On: Rebulding Lives in Aceh". *Journal Geographical*, Vol. 78.
- Agnes, "Aceh: Sebelum Badai Tsunami". *Journal Geographical*, Volume 51. 2005.
- Asfar, Muhammad, "Ulama dan Politik: Perspektif Masa Depan", dalam Jurnal Kebudayaan dan Peradaban *Ulumul Qur'an*, No 5/1996).
- Chiris Herlinger, "Tsunami Encourages Peace in Aceh". *Journal Christian, Century*, Vol. 187. 2006.
- Emma Yoang, "Crop Revival for Aceh After the Tsunami". *Journal New Scientist*, Vol. 187. 2005.
- Fadli, Rahmat, "Peranan Imeum Mukim Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Gampong". Tesis: Politik Lokal dan Otonomi Daerah, 2004.
- Harahap, Syahrin, "Membina Keluarga Sakinah di Dunia Modern". *Makalah Seminar Eksistensi Keluarga Kecil Sejahtera dalam Pengentasan Kemiskinan Memasuki Pascamodern Menjelang Abad XXI*, Padang Bolak, 6 Februari, 1999.
- Hill, A.H., (Peny.), "Hikayat Raja-Raja Pasei" dalam *Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society*, Vol. 33, June 1960.
- Hussen, Amir, "Indonesia Aceh, Ancient Western Gateway to The archipelogo.

- Toursm office Special Provinsi of Aceh. Banda Aceh: *Journal of Communication*. 1986.
- Ibrahim, Muslim, "Peranan MPU Dalam Pelaksaan Syari'at Islam", *Makalah,* Banda Aceh: Disampaikan pada Mubes Penegakan Syariat Islam pada 19-21 Zulhijjah 1429 H/16-18 Desember 2008 M.
- John Gee, "From Prison to Regional Government for Aceh's Former Rebels". Journal Washintong Repor on Middle Eas Affairs, 26 Mac 2006.
- ______, A Year After the Tsunami, Is it Peace at Last for Aceh, Washintong Jounal Washintong Repor on Middle Eas Affairs, 29 Mac 2007
- Jica, "Bantuan Terhadap Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh". *Journal Chirstian Monitor*. Vol. 87. 2006.
- Komisi NGO HAM Aceh, "Tsunami Dan Perdamaian Aceh. http://www.google.com.tarikhakses, 5 Mei 2007.
- Lukman Thaib, Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Strategi Dalam Merealisasikan Pembangunan Sosio-ekonomi di Aceh Utara, (Pasei). Proseding Persidangan Antarbangsa Pembangunan Aceh, 26 s/d 27 Desember 2006.
- Madjid, Nurcholish, "Menuju Masyarakat Madani" dalam Jurnal Kebudayaan dan Peradaban, *Ulumul Qur'an*, Nomor: 2/VII/1996.
- Michael Renner, Peace and Recontruction in Aceh", *Journal Christian Science Wathch*, Vol. 98. 2006.
- Michael Rosati, "Effectively Addressing the mid and long Term Needs of Young People Affected by Tsunami in Aceh: An on site Assessment Sourse". Journal International Review of Psychiarty, Volume. 18. 2006.
- Priyambudi S., "Whither Aceh", *Journal Third World Quarterly*, Volume. 22. 2001.
- Scott Baldauf, "Aceh Next Generation", *Journal Chistion Science Monitor*. Volume, 98. 2005.
- Shamsuddin, Din, "Hubungan Aceh dengan Semenanjung Khususnya di Utara", *Makalah* Disampaikan Pada Prasaran Dialog Utara VI Malaysia Utara dan Sumut. Banda Aceh: 23 s/d 29 Desember 1995.
- Sukiman, *Disertasi: Kaedah Pembangunan Aceh Pascatsunami, Analisis Ke Arah Pembangunan Berteraskan Islam.* Malaysia: University Sains, 2009.

- Syukri, Tesis: Sistem Politik Sarakopat, Analisa Terhadap Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Aceh Tengah. Medan: PPs IAIN Sumut, 2003. "Resolusi Konflik di Indonesia", *Makalah* Disampaikan pada kuliah "Agama dan Perdamaian". Program (S-3) IAIN Sumatera Utara, 2008. dan Multireligius, HARMONI. Akreditasi LIPI Nomor: 90/AKRED-LIPI/ P2MBI/5/2007, Vol. VIII. Nomor: 30 April-Juni, 2009. "Gagasan M. Amin Abdullah Tentang Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia: Pendekatan Hermeneutis". Medan: Jurnal Ushuluddin IAIN Sumatera Utara Nomor: 36 Januari-Juni, 2009. _, "*Posisi Agama-Agama Dalam Dialog Peradaban*". Medan: Jurnal Al-Hikmah, Pendidikan Dan Pemikiran Islam Nomor: 6 Vol. 6. 2010.
- Wahid, Abdul, Ramli, "Ulama-Ulama SU., dan Konstribusinya Bagi Peradaban Islam Serantau Nusantara", *Makalah Seminar Internasional "Jaringan Ulama & Peradaban Islam Serantau Nusantara*. Medan: IAIN SU., 2009.
- Yarmen Dinamika, "Membangun Aceh Pascabencana Dan Konflik, Apa yang Harus Dilakukan", http://www.google.com,tarikhakses 5 Mei 2007.
- Zainuddin, "Penentuan Unit Analisa dan Sumber Data Penelitian Kualitatif", Makalah Seminar dan Lokakarya. Medan: IAIN Sumatera Utara, 1999.
- Zubaidah, Siti, *Disertasi: Peranan Agama Dalam Terapi dan Rehabilitasi Korban Narkoba di Pondok Pesantren Modern Darul Ichsan Bogor.*Jakarta: Program (S.3) Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

D. ARTIKEL/MAJALAH/KORAN/TABLOID

- Abu Hanifah, "Kolonialisme & Neo Kolonialisme Belum Mati", dalam *Majalah Kiblat No. 9/XXIII 20 September 1975.* Jakarta: Yayasan Haji,1975.
- Asmarahadi, "Rehabilitasi Untuk Menormalisasi Kembali Si Korban" dalam Waspada Narkoba, Nomor: 12 Tahun II. Mei 2001.

- Fauzan, "Tsunami, Bencana Yang Membawa Damai" dalam Kilas Balik, *Tabloid Seumangat*, No. 41 Thn. IV. Edisi Khusus, 26 Desember 2008.
- Hamka, Rusjdi, "Ulama Plus dan Ulama Karbitan, dalam *Panji Masyarakat, Nomor*: 490, Tahun 1986.
- Holiluddin, E., "Mengenal TC Lebih Dekat", dalam *Waspada Narkoba*, Nomor 14 Tahun II. Juli 2001.
- Mangkusubroto, Kuntoro, "Pertumbuhan Ekonomi, Sebagai Kunci Kemakmuran Aceh", dalam *Tabloid Dwi Mingguan Seumangat*, Nomor: 41 Tahun IV. Edisi Khusus, 26 Desember 2008.
- M. Kartono, "Ingin Pulih TC-lah Jalan Keluarnya", dalam *Waspada Narkoba*, Nomor: 14 Tahun II. Juli 2001.
- Nazar, Muhammad, "Masalah Korban Tsunami Diharapkan Tuntas 2012", dalam *Serambi Indonesia, No. 7.469 THN. Ke-22*, Senin, 15 Feb. 2010.
- Pengembara, Wien, "Menintip Lima Tahun Tsunami Di Aceh", dalam *Gayo Land, Aspirasi & Pembangunan.* Edisi IV. 12-25 Januari 2010.
- Qadir, Zuly, *Membangun Inklusivisme dalam Beragama*, Jakarta: Kompas Cyber Media, Edisi Khusus Jum'at, November 2001.
- Suyoto, Kliwon, "Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki" dalam *Harian Analisa*, 11 Agustus 2009.
- Soenarko, Pangdam Mayjen TNI, "Perdamaian Aceh Masih Semu" dalam *Serambi Indonesia.* No. 6. 990, Thn. Ke-20, Selasa 7 Oktober 2008.
- Syukri, "Di Balik Tragedi Musibah Di Bumi Indonesia," *Mimbar Umum Medan,* Setiap Jumat, 10 September 1999.
- ______, "Mencari Ketenangan Lewat Dunia Sufi", *Sajian Khusus Mimbar Umum*, Setiap Jumat, 28 Januari 2000.
- ______, "Membumikan Falsafah Dalam Masyarakat Modern", Harian Waspada, 29 Oktober 2001.
- _______, "Sarakopat: Sistem Pemerintahan Tanah Gayo", *Surat Kabar Umum Opini, Suara Leuser Antara.* 16-25 Januari 2005.
- ______, " Falsafah Budaya Sumang Masyarakat Gayo", *Surat Kabar Umum* Opini, Suara Leuser Antara. 22-30 Juni 2006.
- Teuku Taufiqulhadi, "Rakyat Aceh Wajib Jaga Perdamaian". *Harian Waspada*, No. 22588 Tahun ke-62. Senin, 20 Oktober 2008.

- Yusrizal & M. Agus Utama, "Meniti di Seutas Tali, Menelan Multi Konflik" Waspada Online, BRR Aceh-Nias, dalam http://www.waspada.co.id/iindek.php. 2010.
- Yusuf, Irwandi, "Terima Kasih Dunia", *Tabloid Dwi Minggunag Seumangat*, No. 41 Thn IV. 26 Desember 2008.
- ______, "Saatnya Rakyat Aceh Mandiri", *Tabloid Seumangat* No. 41 Thn IV. Edisi Khusus, 26 Desember 2008.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

I. IDENTITAS PRIBADI DAN KELUARGA

Syukri, Lahir di Tanah Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, 2 Maret 1970. Ia adalah anak dari *Aman/Inen* Maryani. Bapaknya bernama Usman Raliby (05 Mei 1927–12 Februari 2008), seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama RI Kabupaten Aceh Tengah, Takengon yang bergolongan rendah (II/b). Ibunya bernama Halimah (03 Februari 1934), seorang ibu rumah tangga yang sangat setia dan patuh pada suaminya, serta sangat gigih dan sabar dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Beliau merupakan anak yang ketujuh dari sembilan orang bersaudara, empat orang anak laki-laki dan lima orang anak perempuan.

Saudari sulungnya bernama Maryani (06 Juli 1953), dan Zukri (wafat, 1955), DR. Sukiman, UR. M.Si (03 Februari 1957), alumni Universiti Sains Malaysia (USM), saat ini, ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara Medan, Nunparsi (05 September 1961), Drs. Azharia UR (05 Mei 1964), alumni Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara Medan. Ia menjabat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Jagong Aceh Tengah di Takengon, Sumarni (20 Juli 1968), Isnaini (wafat, 1972) dan Sadirah, S.Pd.I alumnus Sekolah Tinggi Gajah Putih Aceh Tengah, saat ini sebagai Guru MAN I Aceh Tengah di Takengon.

Pada tahun 1998, bertepatan pada hari Minggu, 07 Juli 1998 beliau telah menikah dengan seorang gadis pilihan dan pujaan hatinya bernama Sabariah, MS. Spd.I (07 Oktober 1973), dan dikaruniai Allah dua orang anak, satu orang anak perempuan bernama Ipak Simutuah (almh., wafat 29 Nopember 2000) dan satu orang anak laki-laki yang bernama Aflaha Abdan Syakura (21 Juli 2004) yang masih sekolah di MIN Medan.

II. JENJANG PENDIDIKAN

Pendidikan pertama yang beliau terima adalah pendidikan informal

dari kedua orang tua dan keluarganya. Bapak dan ibunya yang telah bersusah payah dalam membesarkan, mengasuh, dan mendidiknya. Kemudian melalui pendidikan non formal dalam lingkungan keluarga, famili, dan masyarakat Gayo di Kampung Kala Lengkio Kebayakan Aceh Tengah Takengon. Selanjutnya seiring dengan pendidikan formal yang beliau tempuh, yakni dari jenjang pendidikan tingkat dasar adalah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri II (MIN-2) Mampak Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, tammat 28 Mei 1984, dibawah Pimpinan/Kepala Sekolah *Awan* Tengku H. Umar. Namun ijazah dikeluarkan oleh Kepala Seksi Perguruan Agama Islam Kabupaten Aceh Tengah Takengon, Bapak Drs. M. Din A. Wahab. Kemudian ia melanjutkan ke Madrasyah Tsanawiyah Negeri II (MTsN-2) Ujung Temetas Kabupaten Aceh Tengah Takegon, selesai pada 15 April 1987, dibawah Pimpinan/ Kepala Sekolah Bapak Drs. Zainuddin, Akm. Seterusnya dapat melanjutkan kejenjang lebih tinggi, yaitu Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Kabupeten Aceh Tengah, tammat 31 Mei 1990 dibawah Pimpinan/ Kepala Sekolah Bapak Tgk. H. Arifin Hasan.

Atas khehendak dan izin Allah swt., serta memohon ridha dan doa dari kedua orang tua, diringi dengan suatu tekat bulat, semangat, dan cita-cita mulia yang suci, *al-hamdulillah* penulis meneruskan studi Sarjana Strata I (S-1) pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara Medan, Jurusan *Akidah* dan *Filsafat* (AF), selesai 22 Desember 1994, alumni 1197 dibawah Pimpinan/ Dekan Bapak, Prof. DR. H. M. Ridwan Lubis, dan Rektor Bapak Drs. H. A. Nazri Adlani. Kemudian dapat melanjutkan Program Magister (S-2) Program Pascasarjana (PPs) IAIN Sumatera Utara Medan pada Program Studi "*Pemikiran Islam*" (PEMI), selesai pada, 20 Desember 2003, alumni 261 dibawah Pimpinan/Direktur Program Pascasarjana (PPs) IAIN Sumatera Utara Medan, Bapak Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA, dan Rektor IAIN Sumatera Bapak, Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution.

Kemudian tanpa diduga, direncanakan dan dicita-citakan sebelumnya, ia memberanikan diri untuk mengikuti testing atau ujuan masuk Program Doktor (S-3) pada Institut yang sama, *al-hamdulillah* atas Kehendak dan Izin Allah swt., serta ridha dari doa orang tua, mertua, keluarga serta isteri tercinta, beliau lulus menjadi salah seorang mahasiswa Program Doktor (S-3) pada Program Studi "*Agama*dan *Filsafat Islam*" (AFI) Program Pascarajana (PPs) IAIN Sumatera Utara Medan. Kemudian beliau dipromosikan pada Selasa, 20 September 2011 di ruang Sidang Terbuka Senat IAIN Sumatera Utara Medan, dengan judul Disertasi: "*Peranan Ulama Dalam Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Aceh*" dibawah Promotor, Bapak Prof. Dr. Tgk. H. Muslim

Ibrahim, MA, dan Bapak Prof. Dr. Amroni Drajat, M.Ag serta Dewan Penguji adalah Bapak Prof. Dr. H. Mulyadhi Kartanegara, MA, Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap MA, Bapak, Prof. Dr. Katimin, M.Ag. Sidang Terbuka Senat dan Promosi Doktor langsung dipimpin atau diketuai oleh Rektor IAIN Sumatera Utara Medan, Bapak Prof. Dr. H. Nur. A. Fadhil Lubis, MA, dan sebagai Sekretarisnya Direktur Program Pascasarjana (PPs) IAIN Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA. Jadi, ia sebagai doktor ketiga dari Program Studi *Agama* dan *Filsafat Islam* (AFI).

Di antara para dosen yang telah membimbing beliau pada Program Doktor S-3 ini adalah Bapak, Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, Bapak, Prof. Dr. H. M. Ridwan Lubis, Bapak, Prof. Dr. H. Nur A. Fadhil Lubis, MA, Bapak, Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA, Bapak, Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA, Bapak, Prof. Dr. H. Hasan Asari, MA, Bapak, Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA, Bapak, Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag, Bapak, Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA, Bapak, Prof. Dr. H. Mulyadhi Kartanegara, MA, Bapak, Dr. Zainul Fuad, MA, Bapak, Ronal A. Lukens Bull, Ph.D., Bapak, Yusuf Rahman, MA, Ph.D., Bapak, Prof. Dr. I Ketut Subagiasta, M.Si dan Bapak, Dr. Thomas, J. Nanulaitta, M.Th.

III. PENGALAMAN KERJA DAN JABATAN

1.	Tahun 1994-1998	Sebagai Asisten Dosen Fakultas Ushuluddin, Fakultas Syariah, dan Fakultas Tarbiyah IAIN SU Medan.
2.	Tahun 1995-1998	Sebagai Asisten Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Medan, Martubung Pekan dan Tebing Tinggi.
3.	Tahun 1994-1996	Pernah sebagai Guru Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Ihkwan Mabar.
4.	Tahun 1996-1998	Sebagai Guru dan Wali Kelas II SLTP Swasta Muhammadiyah No. 33 Darussalam Medan.
5.	Tahun 1998-2000	Menjabat sebagai Staf Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Ushuluddin IAIN SU Medan.
6.	Tahun 2000-2004	Sebagai Kepala Laboratorium (Kalab) Prodi Akidah Filsafat (AF) Fakultas Ushuluddin IAIN

SU Medan.

7.	Tahun 2004-2008	Menjabat sebagai Sekretaris Prodi Perbandingan Agama (PA) Fakultas Ushuluddin IAIN SU Medan.
8.	Tahun 1998 - Sekarang	Sebagai Dosen Tetap Negeri Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara Medan.
9.	Tahun 1998 - Sekarang	Dosen STAI Al-Hikmah Medan, Marbutung dan Tebing Tinggi, pada Prodi S-1 PAI, BKI dan Prodi S-1 Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Al-Hikmah Medan.
10.	Tahun 2004 - Sekarang	Menjabat sebagai Sekretaris Prodi PAI (Pendidikan Agama Islam) STAI Al-Hikmah Medan.
11.	Tahun 2011- Sekarang	Menjabat sebagai anggota Senat Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara Medan.
12.	Tahun 2012- Sekarang	Menjabat sebagai Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat (AF) Fak. Ushuluddin IAIN Sumatera Utara.

IV. BIDANG KEAHLIAN

- A. Spesialisasi Bidang Keahlian Yang Diampu
 - 1. Filsafat Umum
 - 2. Filsafat Yunani Kuno/Klasik
 - 3. Filsafat Skolastik/Abad Pertengahan
- B. Mata Kuliah Tambahan Yang Di Ajarkan
 - 1. Filsafat Islam
 - 2. Filsafat Ilmu
 - 3. Filsafat Modren
 - 4. Logika/Mantiq
 - 5. Tauhid (Ilmu Kalam) I dan II
 - 6. Figih I dan II
 - 7. Akhlak Tasawuf
 - 8. Materi PAI (Pendidikan Agama Islam) I dan II
 - 9. Sejarah Peradaban Islam (SPI)
 - 10. Metodologi Penelitian
 - 11. Metodologi Studi Islam (MSI)

V. PENGALAMAN ORGANISASI

1.	Tahun 1991-1993	Sebagai Ketua/Koordinator Dakwah Islamiyah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Medan.
2.	Tahun 1991-1994	Sebagai Sekretaris Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Senat Mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin (SMFU) IAIN Sumatera Utara Medan.
3.	Tahun 1992	Ketua Musyawarah Besar (MUBES) Ke-5 (lima) Ikatan Mahasiswa Gayo (IMAGA) Sumatera Utara.
4.	Tahun 1992-1994	Menjabat sebagai Wakil Ketua Umum IMAGA Sumatera Utara Medan.
5.	Tahun 1992-1994	Sebagai Anggota Gerakan Pemuda (G.P) Ansor Kota Medan.
6.	Tahun 1994	Sebagai Wakil Ketua pada Seminar Nasional Kebudayaan dan Malam Kesenian Mahasiswa Aceh Se-Kota Medan.
7.	Tahun 1994	Sebagai Ketua Tim Pemagangan Mahasiswa di Kantor KUA Kecamatan Medan Tembung.
8.	Tahun 1994	Sebagai Wakil Ketua KORDES Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kampung La'aya, Kecamatan Tuhem Berua di Pulau Nias Sumatera Utara.
9.	Tahun 1994-1998	Sebagai Instruktur dan <i>Steering Committe</i> (SC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Utara Medan.
10.	Tahun 1998-2000	Sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kader Dalam Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT) Medan Tembung, SK MENSOS RI.
11.	Tahun 1998-2001	Sebagai Wakil Ketua III Organisasi Keagamaan <i>Mathala'ul Anwar</i> SU.
12.	Tahun 2000-2002	Sebagai Sekretaris Umum Keluarga Gayo Aceh Tengah (KGAT) Cabang V (Lima) Medan.
13.	Tahun 2000-2004	Sebagai Sekretaris Umum Keluarga Gayo Aceh Tengah (KGAT) Daerah Kota Medan.

14.	Tahun 2004-2008	Sebagai Pengurus Wilayah Keluarga Gayo Sumatera Utara (KGSU).
15.	Tahun 2008-2010	Pengurus Keluarga Gayo Sumatera Utara (KGSU) Daerah Sumatera Utara Medan.
16.	Tahun 2009 – Sekarang	Sekretaris Umum Keluarga Gayo Sumut, (KGSU) Medan.
17.	Tahun 2009 – Sekarang	Sebagai penasehat <i>Majelis Ta'lim As-Syifa</i> ,Dusun XVI Desa Bandar Khalifah.
18.	Tahun, 2011 – Sekarang	Sekretaris I Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Keluarga Gayo Sumatera Utara (KGSU).
19.	Tahun, 2011 – Sekarang	Anggota Komisi <i>Ukhwah dan Kerukunan Umat Beragama</i> Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara.

VI. PENGALAMAN LAIN YANG PERNAH DIIKUTI

- 1. Pernah Mengikuti Kursus Bahasa Inggris (*Uwet Miko English Cause*) Sertifikat Tahun 1984 di Takengon.
- 2. Pernah Mengikuti Kursus Bahasa Inggris *Elementary Treinks* Sertifikat Tahun 1993 di FU IAIN SU Medan.
- Program Pemagangan Mahasiswa Fak. Ushuluddin IAIN SU di KUA Kecamatan Medan Tembung dengan Predikat "A" Tahun Sertifikat 1994.
- 4. Mengikuti Pelatihan Jurnalistik Kewartawanan di Medan, memperoleh Sertifikat Tahun 1993.
- 5. Peserta Seminar Internasional "Peace and Human Right and Religious Persfectives" Medan–Indonesia, Desember 13th-14th 2003.
- 6. Sebagai penulis *Majalah Telangke* KGAT Medan, Media Massa, Harian Waspada, Mimbar Umum dan Suara Luser Antara Aceh-Medan.
- 7. Sekretaris Panitia Seminar Internasional "The Concept of Interfaith Semilarities in Muslim World" Medan, Indonesia, on, October 11th 2004.
- 8. Sekretaris Seminar Internasional "*Christology and Islamic Preaching*" Medan, Indonesia, on, February 11th 2006.
- 9. Peserta Seminar Internasional "*Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Timur Tengah* Medan, Indonesia, 27 s/d 28 Februari 2006.

- Peserta Orientasi dan Konsultasi Nomenklatur Program Studi dan Gelar Akademik PTAI di Jakarta, pada tanggal, 8 s/d 10 Januari 2008.
- 11. Peserta Seminar Internasional Jaringan Pendidikan Islam Asia Tenggara di Hotel Madani Medan, 17 Mei 2008.
- Peserta Seminar Internasional "Prospek Pendidikan Islam Menghadapi Globalisasi Di Asia Tenggara", dilaksanakan oleh Kopertais Wil. IX SU PTAIS Souther Asien Forum For Islamic Higher Edukation, di Uniland, 7 Nopember 2009.
- Peserta Seminar Nasional Eksploitasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Membangun Sumatera Utara Yang Mandiri dan Bermartabat, oleh FPK SU., 9 Agustus 2010.
- 14. Peserta Seminar Nasional & Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FKPK) Se-Sumatera Utara, Medan pada, 21 Desember 2011.
- 15. Peserta Workshop Tentang Khazanah Keagamaan "Ekspresi Keagamaan Dalam Seni Tradisi Dan Budaya" Publitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, di Hotel Grand Mangku Putra Cillegon Timur, Banten, 9 s/d 11 Desember 2011.
- 16. Menghadiri "The 2 nd. Internasional Conference on Islamic Media, di Hotel Sultan Jakarta Pusat, 13-15 Dec 2011.
- Sebagai Notulen pada Seminar Nasional Kontribusi Ilmu- Ilmu Keislaman Terhadap Pembangunan Nasional, Kerja sama PPs IAIN SU Medan dengan Kopertais Wil. IXSU, di Grand Sakura Hotel Medan, 17 Desember 2011.
- Sebagai Moderator pada Seminar dan Orientasi Ukhuwah dan Leadership Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam Sumatera Utara di MUI Sumut, 29 Desember 2011.
- 19. Sebagai Narasumber "Seminar Nasional Reaktualisasi Kearifan Lokal, Penguatan Kerukunan Umat Beragama Di Sumatera Utara", oleh Yayasan Bunga Raya Medan, di American Corner IAIN SU Medan, 17 Februari 2012.
- Sebagai Ketua Panitia Pelaksana Seminar Nasional "Pendidikan Karakter Bangsa" Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hikmah, 4 April 2012.
- 21. Sebagai Moderator dalam Seminar Nasional "Pendidikan Karakter Bangsa" Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hikmah Medan, 4 April 2012.

VII. KARYA ILMIAH

A. BUKU

- 1. Sarakopat: Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah" (Jakarta: Hijri Pusataka Utama, 2006 dan Bandung: Citapustaka Media, 2007).
- 2. Misi Para Nabi Dalam Upaya Menciptakan Kerukunan Hidup Beragama," dalam buku *Efistemologi Alquran, Wacana Sosial Komtemporer*" (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006).
- 3. Gerakan Spiritualitas Dan Respon Terhadapnya," dalam buku *Internalisasi Tasawuf Dalam Kehidupan Modern, Spiritualisme Kota*, (Medan: Panjimaswaja Press, 2011).
- 4. Gagasan M. Amin Abdullah Tentang Pembaharuan Pemikiran Islam Di Indonesia: Pendekatan Hermeneutika dalam buku "Antologi Ilmu-Ilmu Ushuluddin (Wacana Pencerahan Dalam Pemikiran Islam) Medan: Diterbitkan Fak. Ushuluddin IAIN SU dan La Tansa Press, 2011.

B. JURNAL

- 1. "Transmisi Filsafat Yunani Ke Dunia Islam". *Jurnal Fak. Ushuluddin* IAIN Sumatera Utara Medan. 2003.
- 2. "Sarakopat: Sistem Pemerintahan Gayo Kabupaten Aceh Tengah", dalam *Jurnal Analityca Islamica*, Program Pascasarjana (S-2) IAIN Sumatera Utara, 2003.
- 3. "Aktualisasi Pemikiran Islam: Upaya Mencari Pola Pemikiran Baru Dalam Pemberdayaan masyarakat", dalam *Jurnal Al-Hikmah*, 2005.
- 4. "Resolusi Konflik di Indonesia", dalam *Majalah Media Kerukunan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)* Provinsi Sumatera Utara di Medan, pada edisi Juli- September tahun, 2008
- 5. "Tasawuf: Asal Usul, Maqamat Dan Al-Ahwal". *Jurnal Al-Hikmah, Pendidikan dan Pemikiran*, 2008.
- 6. "Panthaisme: (Aliran-Aliran Filsafat Yang Mengakui Adannya Tuhan)". Jurnal Al-Hikmah, Pendidikan dan Pemikiran, 2009.
- 7. "Agama dan Dialog Peradaban". *Jurnal Harmoni, AKREDITASI LIPI No. 90/Akredi-LIPI/P2MB/5/2007, Vol. VIII, No.* 30 April-Juni 2009.
- 8. "Kiri Islam: Telaah Kritis Atas Pemikiran Hermeneutika Hassan Hanafi", Jurnal At-Tafkir, (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, 2010.

9. "Posisi Agama-Agama Dalam Dialog Peradaban". *Jurnal Al-Hikmah*, *Pendidikan dan Pemikiran*, 2010.

C. PENELITIAN

- 1. Pariwisata dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Beragama Masyarakat Kecamatan Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Bentuk Penelitian Kwantitatif Individu, tahun, 1994.
- Motivasi Orang Melayu Untuk Memasuki Tarikat Naqsyabandiyah Beringin Di Desa Pantai Labu Pekan, Bentuk Penelitian Kwantitatif individu, 1999.
- "Sistem Politik Sarakopat: Analisa Terhadap Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Aceh Tengah", Tesis S-2, T.A 2002/2003.
- 4. Peranan Majelis Taklim Di Kota Medan Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah. Penelitian Kualitatif, Individu, tahun 2005.
- 5. "Upaya Lembaga Keagamaan Dalam Penyelesaian Konflik Secara Partisifatif Di Sumatera Utara", Anggota Tim Peneliti, tahun 2006.
- 6. "Motivasi Siswa Lulusan Madrasyah Aliyah dan Masiswa Transfer Memasuki Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Medan, (Studi Survey Di Kota Medan)", Ketua Tim Penelitian, 2006.
- 7. Minat dan Motivasi Siswa Madrasyah Aliyah Memasuki Fakultas Ushuluddin IAIN SU (Suatu Survey Di Kota Medan), tahun 2007.
- 8. Kontribusi Filsafat Aristoteles Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Filsafat Di Dunia Islam. Penelitian Pustaka, 2009.

D. BUKU DARAS

- 1. "Filsafat Umum" (Pengantar Memasuki Gerbang Kefilsafatan) Buku Daras Kuliah S-1 FU IAIN SU Medan, T.A 1997/1998.
- 2. "Metodologi Studi Islam", dan "Materi PAII dan II", Buku Daras Kuliah Strata I Prodi PAI STAI Al-Hikmah Medan, T.A 1998/1999.
- 3. "Filsafat Yunani" Buku Daras Kuliah S-1 Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara Medan, pada Tahun Akademik, 2002/2001
- 4. "Metodologi Studi Islam", dan "Materi PAII dan II", Buku Daras Kuliah Strata I Prodi PAI STAI Al-Hikmah Medan, T.A, 2003/2004.

- 5. "Filsafat Islam", Buku Daras S-1 Sekolah Tinggi Ilmu Hkum (STIH) Al-Hikmah Medan, T.A 2006/2007.
- 6. "Filsafat Umum" Buku Daras Kuliah S-1 Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara Medan, pada Tahun Akademik 2009/2010
- 7. Menulis Buku Daras *Materi Pendidikan Islam (PAI) II* Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hikmah Medan, Tahun Akademik 2011/2012.

E. ARTIKEL

- 1. "Keseimbangan Antara Kerja Dan Ibadah" dalam, *Harian Waspada*, pada 25 Desember 1998.
- 2. "Daerah Tujuan Wisata dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat Aceh Tengah", *Majalah Telangke*, Edisi: 3 Thn 1/Maret/1996.
- 3. "Perlunya Pemikiran Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat" *Sajian Khusus Mimbar Umum*, Setiap Jum'at, 27 Agustus 1999.
- 4. "Di Balik Tragedi Musibah Di Bumi Indonesia," *Sajian khusus Mimbar Umum*, Setiap Jum'at, pada tanggal, 10 September 1999.
- 5. "Ramadhan, Bulan Pengendalian Diri" *Mimbar Ramadhan, Harian Mimbar Umum*, pada tanggal, 16 Desember 1999.
- 6. "Mencari Ketenangan Lewat Dunia Sufisme", *Sajian Khusus Mimbar Umum*, Jum'at, 28 Januari 2000.
- 7. "Membumikan Filsafat Dalam Masyarakat Modern", *Harian Waspada*, 29 Oktober 2001.
- 8. "Falsafah Umah Pitu Ruang" *Surat Kabar Umum Opini, Suara Leuser Antara*, Edisi, 22-30 Juni 2004.
- 9. "Sarakopat: Sistem Pemerintahan Tanah Gayo", Surat Kabar Umum Opini, *Suara Leuser Antara*, Edisi XVII: 16-25 Januari 2005.
- 10. "Sarakopat: Sistem Pemerintahan Tanah Gayo", Surat Kabar Umum Opini, *Suara Leuser Antara*, Edisi XVIII: 22-30 Juni 2005.
- 11. "Falsafah Budaya Sumang Masyarakat Gayo" *Surat Kabar Umum, Opini, Suara Leuser Antara*, Edisi XX: 16-25 Januari 2006.

VIII. PENGHARGAAN & TANDA KEHORMATAN

- 1. Sertifikat *Uwet Miko English Cause*, tahun 1984.
- 2. Sertifikat Bahasa Inggeris Elementary Treinks, 1993.

- 3. Sertifikat Jurnalistik Kewartawanan, 1993.
- 4. Sertifikat Pemagangan KUA Medan Tembung, 1994.
- 5. Sertifikat Seminar Internasional "*Peace and Human Righ and Religious Persfectives*, 2003.
- 6. Sertifikat Seminar Internasional "The Consept of Interfaith Semilarities in Muslim World, 2004.
- 7. Serifikat Seminar Internasional, "*Christology & Islamic Preaching*", 2006.
- 8. Sertifikat Seminar Internasional, "*Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Timur Tengah*, 2006.
- 9. Piagam Orientasi dan Konsultasi Nomenklatur Program Studi dan Gelar Akademik PTAI di Jakarta, 2008.
- 10. Piagam *Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Thn* Presiden RI. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, 2011.
- 11. Sertifikat Workshop Tentang Khazanah Keagamaan "Ekspresi Keagamaan di Banten, 2011.
- 12. Sertifikat Notulen Seminar Nasional Kontribusi Ilmu-Ilmu Keislaman Terhadap Pembangunan, 2011.
- 13. Sertifikat Moderator Seminar dan Orientasi Ukhuwah dan Leadership Organisasi Kemasyarakatan, 2011.
- 14. Sertifikat Narasumber "Seminar Nasional Reaktualisasi Kearifan Lokal, 2012.
- Sertifikat Moderator Seminar Nasional "Pendidikan Karakter Bangsa" 2012.

Medan, 13 April 2012 Penulis

Syukri Lengkio Gayo